Imam An-Nawawi

Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i

Pembahasan:
Ilaa', Zhihar, Li'an, dan Sumpah

DAFTAR ISI

Bab: Keraguan di Dalam Talak dan Perselisihan Suami-Istri Mengenainya

Asy-Syirazi ﷺ berkata, Bila suami ragu, apakah istrinya sudah tertalak ataukah belum? Maka si istri tidak tertalak, karena pernikahan itu diyakini, sedangkan yang diyakini tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Zaid ﷺ, bahwa Nabi ﷺ ditanya mengenai seseorang yang terbayangkan olehnya bahwa ia menemukan sesuatu di dalam shalat, maka beliau bersabda, لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا (*Hendaknya ia tidak berpaling hingga ia mendengar suara atau menemukan bau*). Yang lebih berhati-hati adalah menetapi talak berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ (*Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu*). Bila telah menggaulinya maka merujuknya, dan bila belum menggaulinya maka memperbaharui pernikahannya. Bila tidak mempunyai keinginan terhadapnya maka hendaklah menalaknya agar menjadi halal bagi yang lainnya dengan yakin, dan bila ragu tentang jumlah bilangannya maka hendaknya berpedoman kepada yang minimal, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh

‘Abdurrahman bin ‘Auf رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ (*Apabila seseorang kalian ragu di dalam shalatnya sehingga tidak lagi tahu apakah satu (raka’at) ia shalat ataukah dua, maka hendaklah berpedoman pada satu. Bila ia tidak tahu apakah dua (raka’at) ia shalat ataukah tiga, maka hendaklah berpedoman pada dua. Dan bila tidak tahu apakah tiga (raka’at) ia telah shalat ataukah empat, maka hendaklah berpedoman pada tiga. Dan hendaklah sujud dua kali sebelum salam*). Jadi mengembalikan kepada yang minimal. Dan karena yang minimal itu diyakini sedangkan yang lebih diragukan dalam pemastiannya, sehingga yang diyakini tidak dihilangkan oleh yang diragukan. Yang lebih berhati-hati adalah menetapi yang lebih banyak. Karena bila yang diragukan itu tiga atau kurang, maka hendaklah menalaknya tiga agar menjadi halal bagi yang lainnya dengan yakin.

Pasal: Bila ia mempunyai dua istri, lalu ia menalak salah satunya dengan pasti, kemudian ia lupa atau samar baginya kepastian itu, misalnya karena ia menalaknya dalam kegelapan atau dari balik tirai, maka ia kembali kepadanya dalam memastikannya karena dialah yang menalak. Dan tidak halal baginya satu pun dari keduanya hingga ia memastikan, dan nafkah keduanya diambil hingga ia memastikan bahwa kedua-nya menjadi tanggungannya. Bila telah menetapkan

talak pada salah satu dari keduanya, lalu keduanya mendustakannya, maka ia bersumpah kepada yang lainnya, karena istri yang dipastikan bila suami menarik kembali talaknya maka tidak diterima. Bila suami berkata, 'Yang ini ditalak, bukan, tapi yang ini.' Maka keduanya ditalak secara hukum, karena ia mengakui penalakan yang pertama, kemudian menariknya kepada yang kedua. Maka kami menerima pe-ngakuannya pada yang kedua dan tidak menerima penarikannya pada yang pertama. Bila tiga istri, yang mana suami berkata, 'Yang ini ditalak, bukan tapi yang ini, bukan tapi yang ini.' Maka semuanya tertalak.

Bila ia berkata, 'Yang ini atau yang ini ditalak, bukan, tapi yang ini.' Maka yang ketiga dan salah satu dari dua yang pertama tertalak, dan ia diputuskan dengan penetapannya, karena ia mengaku bahwa ia menalak salah satu dari dua yang pertama, kemudian menariknya kembali bahwa yang ditalak adalah yang ketiga. Maka apa yang ditariknya itu berlaku, sedangkan penarikannya dari apa yang telah ia tetapkan tidak diterima. bila ia berkata, 'Yang ini ditalak, bukan tapi yang ini atau yang ini.' Maka yang pertama dan salah satu dari dua yang terakhir tertalak. Bila ia berkata, 'Yang ini atau yang ini dan ini ditalak.' Maka diputuskan dengan penjelasan talak pada yang pertama dan dua yang terakhir. Bila ia menetapkan pada yang pertama, maka dua yang terakhir tetap pada pernikahan.

Bila ia berkata, 'Aku tidak menalak yang pertama.' Maka dua lainnya tertalak, karena keraguan pada yang pertama dan dua yang terakhir, sehingga sebagaimana bila ia berkata, 'Yang ini atau dua ini ditalak.' Dan ia tidak boleh memastikan dengan persetubuhan. Bila ia menyetubuhi salah satu dari keduanya, maka itu bukan kemestian talak pada yang lainnya, maka di dituntut untuk memastikan dengan ucapan. Bila ia menetapkan talak di dalam persetubuhan, maka diharuskan membayar mahar standar, dan bila telah menetapkan, maka wajiblah 'iddah dari sejak waktu talak.

Pasal: Bila ia menalak salah satu dari dua istri tanpa memastikannya, maka dituntut untuk memastikannya, dan nafkah keduanya diambil hingga ia memastikan, dan ia berhak memastikan talak pada siapa pun dari keduanya yang ia kehendaki. Bila ia berkata, 'Yang ini, bukan, tapi yang ini.' Maka yang pertama tertalak, sedangkan yang kedua tidak tertalak, karena penetapan talak berdasarkan pilihannya, dan ia hanya boleh memilih satu, maka bila ia telah memilih satu dari keduanya, tidak ada lagi hak untuk memilih. Lalu, apakah ia boleh memastikan talak dengan persetubuhan. Mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, tidak boleh memastikan dengan persetubuhan. Ini pendapat Abu 'Ali bin Abu Hurairah. Karena salah satu dari keduanya haram baginya karena talak, maka tidak boleh memastikan dengan persetubuhan. Sebagaimana bila ia menalak salah satu dari keduanya dengan pasti, kemudian bimbang. Maka berdasarkan

ini, setelah persetubuhan ini ia dituntut memastikan dengan ucapan. Bila ia memastikan talak di dalam persetubuhan, maka ia harus membayar mahar. *Kedua*, boleh memastikan. Ini pendapat Abu Ishaq dan pilihan Al Muzani, dan inilah yang benar, karena itu adalah pilihan syahwat, sedangkan persetubuhan menunjukkan syahwat. Lalu mengenai waktu 'iddahnya ada dua pandangan:

Pertama, dari sejak melafazhkan talak, karena itu adalah waktu terjadinya talak. *Kedua*, dari sejak pemastian. Ini pendapat Abu 'Ali bin Abu Hurairah ﷺ, karena itu adalah waktu pemastian talak.

Pasal: Bila salah seorang dari kedua istri itu meninggal sebelum pemastian dan tersisa satu istri, maka ditahankan dari harta masing-masing dari kedua istrinya sebanyak setengah suami. Maka bila ia telah menalak salah satu dari keduanya secara pasti sehingga memastikan talak pada salah satunya, maka barulah ia mengambil bagiannya dari harta peninggalan yang lainnya. Bila ia didustakan oleh para ahli waris istri yang meninggal itu, maka ucapan yang diterima adalah ucapannya disertai sumpahnya. Bila ia menalak salah satunya tanpa kepastian lalu ia memastikan talak pada salah satunya, maka barulah diserahkan kepadanya dari harta warisan yang merupakan bagiannya. Bila didustakan oleh para ahli warisnya maka ucapan yang diterima adalah ucapannya tanpa disertai sumpah, karena ini adalah pilihan syahwat (kecenderungan), dan ia telah memilih apa yang dicenderunginya.

Bila suami yang meninggal sementara kedua istrinya masih hidup, maka ditahankan untuk keduanya dari hartanya sebanyak bagian istri hingga keduanya berdamai, karena telah ditetapkan perwarisan salah satunya dengan yakin, dan tidak satu pun dari keduanya yang lebih utama dari yang lainnya, maka harus ditahan hingga keduanya berdamai, karena telah ditetapkan perwarisan salah satunya dengan yakin. Bila ahli waris suami berkata, 'Aku tahu yang masih berstatus istri dari keduanya,' maka mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama, dirujuk kepadanya, karena ketika ia menggantikan posisinya dalam kelanjutan nasab, maka ia menggantikan posisinya dalam menetapkan istri. *Kedua*, tidak dirujuk kepadanya, karena secara lahir masing-masing dari keduanya sebagai istri, sedangkan merujuk kepada keterangannya akan menggugurkan pewaris yang menyertai, sedangkan pewaris tidak memiliki hak untuk menggugurkan orang yang menyertainya dalam warisan. Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai posisi kedua pendapat ini, yang mana Abu Ishaq mengatakan, 'Kedua pendapat itu mengenai orang yang menetapkan talaknya kemudian muncul problem, dan mengenai orang yang menalak salah satu dari dua istrinya tanpa kepastian.' Di antara mereka ada juga yang mengatakan, 'Kedua pendapat ini mengenai orang yang memastikan talaknya kemudian muncul problem karena itu sebagai pemberitahuan sehingga bisa jadi ahli waris memberitahukan tentang yang diwarisi.' Adapun bila ia menalak salah satunya tanpa kepastian, maka tidak merujuk

kepada ahli waris. Demikian satu pendapat, karena itu adalah pilihan kecenderungan, maka ahli waris tidak menggantikan posisi yang diwarisi, sebagaimana bila ia mempunyai istri lebih dari empat lalu ia masuk Islam sebelum memilih empat dari mereka."

Penjelasan:

Hadits 'Abdullah bin Zaid, yaitu 'Abdullah bin 'Ashim Abu Muhammad Al Anshari An-Najjari Al Mazini, pamannnya 'Abbad bin Tamim. Haditsnya ini dikeluarkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang thaharah dari 'Ali bin 'Abdullah dan dari Abu Al Walid, dan pada pembahasan tentang jual-beli dari Abu Nu'aim. Dikeluarkan juga oleh Muslim pada pembahasan tentang thaharah dari Zuhair bin Harb dan 'Amr An-Naqid. Dikeluarkan juga oleh Abu Daud dari Qutaibah dan Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf. Dalam riwayat An-Nasa'i dari Qutaibah, dan dalam Ibnu majah dari Muhammad bin Shalih. Adapun hadits دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ (*Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu*), dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya dari Anas, An-Nasa'i dari Al Hasan bin 'Ali, Ath-Thabarani dari Wabishah bin Ma'bad, dan Al Khathib Al Baghdadi dari Ibnu 'Umar. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Qani' di dalam *Mu'jam*-nya dari Al Hasan bin 'Ali secara *marfu'*: دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي (*Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu, karena kejujuran itu menyelamatkan*).

Ahmad di dalam *Musnad*-nya, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban mengeluarkan dari Al Hasan bin 'Ali secara *marfu'*: دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ (*Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu, karena kejujuran adalah ketenteraman sedangkan kedustaan adalah keraguan*). Disebutkan di dalam *An-Nihayah*: يريبك diriwayatkan dengan *fathah* (يَرِيبُكَ) dan *dhammah* (يُرِيبُكَ)." Al Manawi berkata, "Dengan *fathah* lebih banyak."

Adapun hadits 'Abdurraahman bin 'Auf diriwayatkan oleh AT-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits hasan shahih." Dikeluarkan juga oleh Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri. Diriwayatkan juga serupa itu oleh Al Bukhari dari Ibrahim An-Nakha'i, dari 'Alqamah, dari Ibnu Mas'ud. الشَّكُّ (keraguan), itu adalah kemungkinan yang tidak dominan, الظَّنُّ (dugaan) adalah kemungkinan yang dominan, sedangkan الْوَهْمُ (asumsi) adalah kebimbangan fikiran antara dugaan dan keraguan, sedangkan الْيَقِيْنُ (keyakinan) adalah anggapan yang mantap lagi sesuai dengan kenyataan. Inilah tingkatan-tingkatan ilmu (pengetahuan) dan hal-hal yang diliputi oleh bisikan jiwa.

Adapun tentang hukum-hukum: Bila seorang lelaki ragu apakah ia telah menalak istrinya ataukah tidak, maka tidak mengharuskannya talak. Ini ijma'. Karena asalnya adalah tetapnya pernikahan dan tidak adanya talak. Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Yang lebih berhati-hati adalah berbicara kepada dirinya, bila ia mengetahui dari kebiasaannya bahwa bila ia menalak istrinya satu atau dua talak maka ia merujuknya, dan bila ia tahu dari kebiasaannya bahwa ia menalak tiga maka ia menalaknya tiga agar

si istri menjadi halal bagi yang lainnya." Bila ia ragu apakah ia telah menalak satu, dua atau tiga? Maka tidak mengharuskannya kecuali yang minimal. Namun yang lebih berhati-hati adalah melazimkan-nya yang maksimal. Demikian juga pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan dan Ahmad bin Hambal. Sementara Malik dan Abu Yusuf mengatakan, "Melazimkannya yang maksimal." Dalil kami, bahwa apa yang lebih dari kadar yang diyakini adalah talak yang meragukan sehingga tidak mengharuskannya, sebagaimana ia ragu mengenai pokok talak.

Masalah: Bila ia mempunyai dua istri lalu menalak salah satunya lalu tidak mengetahuinya, maka dilihat, bila ia menalak salah satunya dengan pasti kemudian lupa, atau melihat sosoknya di balik tirai atau mendengar perkataannya lalu ia mengatakan kepadanya, "Engkau ditalak," namun ia tidak mengetahui siapa wanita itu di antara keduanya istrinya, maka ia menahan diri dari menggauli keduanya hingga jelas kepastian istri yang ditalak di antara keduanya, karena telah pasti keharaman salah satunya, sehingga tidak halal baginya menggauli salah satu dari keduanya sebelum jelas. Sebagaimana bila istrinya berbaur dengan wanita lain, lalu ia tidak mengetahui yang mana istrinya. Dan dalam hal ini dikembalikan kepadanya dalam hal penjelasannya, karena dialah yang menalak, sehingga ia lebih mengetahui kepastian yang ditalaknya. Jadi kejelasannya tidak dikembalikan kepada kecenderungan, yaitu bukan dengan memastikan talak kepada yang cenderung di talaknya, tapi kembali kepada dirinya dan mengingat-ingat siapa yang telah ditalaknya dari antara keduanya, dan untuk itu ia mencari petunjuk dari dirinya, lalu memberitahukannya. Kemudian nafkah keduanya diambil karena keduanya

dalam tanggungannya. Bila ia berkata, "Yang ini ditalak," maka si istri itu dihukumi talak dari sejak talak tersebut, dan 'iddahnya dimulai dari waktu tersebut, bukan dari sejak pemastian, karena ia memberitahukan kepastian istri yang ditalak waktu penalakannya. Bila si istri yang dipastikan itu mendustakan-nya, maka tidak berguna pendustaannya terhadapnya. Bila istri lainnya (yang tidak dipastikan) mendustakannya dan ia mengakui bahwa dialah yang ditalak, maka si istri ini bersumpah, karena hukum asalnya tidak ada penalakannya. Bila suami mengakui bahwa istri yang ditalaknya itu adalah yang kedua ini setelah tadinya memastikan yang pertama, maka dihukumi penalakan keduanya karena pengakuannya. Bila suami berkata, "Yang ini ditalak, bukan, tapi yang ini." Maka keduanya tertalak secara hukum, karena ia mengakui penalakan yang pertama sehingga diterima, kemudian menariknya dan memberitahukan talak yang kedua sehingga berlakulah pernyataannya yang kedua, dan tidak berlaku penarikannya dari penalakan yang pertama.

Bila ia berkata, "Aku tidak menalak yang ini." Maka Syaikh Abu Hamid berkata, "Dihukumi talak istrinya yang lain (yang kedua), karena kami telah meyakini bahwa ia telah menalak salah satunya. Maka bila ia berkata, 'Aku tidak menalak yang ini,' maka itu adalah pengakuan darinya bahwa yang ditalaknya adalah yang lainnya.

Cabang: Jika ia mempunyai tiga istri lalu menalak salah satunya dengan pasti kemudian muncul problem, lalu ia berkata, "Yang ini ditalak, bukan, tapi yang ini." atau "Yang ini ditalak, bahkan yang ini." maka semuanya tertalak, karena ia mengakui penalakan yang pertama, kemudian menarik kembali penalakan-

nya dan mengakui penalak yang kedua, kemudian menarik kembali penalakan kedua, lalu mengakui penalakan yang ketiga, maka berlakulah hukum pengakuannya dan tidak diterima penarikannya. Sebagaimana bila ia berkata, "Aku menanggung satu dirham, bahkan satu dinar, bahkan pakaian." Bila ia berkata, "Yang ini ditalak, bahkan yang ini atau ini." Maka yang pertama dan salah satu dari dua yang terakhir tertalak, dan ia diharuskan memastikan talak pada salah satu dari dua yang terakhir. Bila ia berkata, "Yang ini atau yang ini tertalak, bahkan yang ini." maka yang ketiga tertalak dan salah satu dari dua yang pertama, dan ia diharuskan memastikan salah satu dari dua yang pertama. Bila ia berkata, "Yang ini dan ini atau ini ditalak." Maka dua pertama atau ketiga tertalak, dan ia diharuskan menjelaskan. Bila ia berkata, "Yang ini atau ini dan ini," maka yang pertama tertalak atau dua lainnya, dan diharuskannya menjelaskan.

Abu Al 'Abbas bin Suraij berkata, "Yang ketika tertalak dan salah satu dari dua pertama. Karena ia beralih dari lafazh keraguan kepada *wawul 'athf* (partikel perangkai; kata sambung "dan"). Maka tidak seharusnya menyertakannya pada keraguan, sehingga dirangkaikan kepada kalimat." Mereka ia mempunyai empat istri, lalu ia berkata, "Yang ini atau ini, bahkan ini atau ini ditalak." Maka salah satu dari dua pertama dan salah satu dari dua terakhir tertalak, dan ia diharuskan menjelaskan.

Bila ia berkata, "Yang ini," kemudian setelah itu ia berkata, "Aku tidak tahu bahwa yang aku pastikan itu yang ditalak ataukah yang lainnya," maka berlaku talak pada istri yang ia pastikan, dan ia menahan diri dari menggauli yang lainnya hingga menjelaskan bahwa yang ia talak adalah yang ia pastikan atau yang lainnya. Bila ia berkata, "Yang aku tetapkan itu bukan yang yang ditalak,"

maka penarikan talaknya itu tidak diterima, dan ia harus menetapkan satu dari sisanya untuk talak, karena ini mengandung pengakuan bahwa satu dari antara sisanya adalah tertalak, maka ia harus menjelaskannya. Bila ia menggauli salah satu dari mereka, maka itu bukan berarti penetapan talak pada penetapan persetubuhan, karena talak tidak terjadi dengan perbuatan, maka demikian juga tidak terjadi dengan perbuatan dan diharuskan memberikan penjelasan. Bila ia memastikan talak pada penetapan persetubuhan maka kami tahu bahwa ia hanya menggauli istrinya, dan bila ia mentapkan talak pada persetubuhan, maka ia harus membayar mahar standar setelah talak, karena ia menggauli secara *syubhat* (samar). Adapun bila ia menalak salah satu dari antara para istrinya dengan mengatakan, "Salah satu dari kalian ditalak," dan ia tidak memastikan dengan hatinya salah satu dari mereka, maka terjadilah talak pada salah satu dari mereka tanpa kepastiannya, karena talak terjadi disertai ketidak tahuan. Malik berkata, "Terjadi talak pada mereka semua."

Dalil kami, bahwa ia menyandangkan talak kepada satu orang, sehingga tidak serta merta terjadi pada semuanya, sebagaimana bila ia memastikannya.

Bila ini telah jelas, maka ia menahan diri dari menggauli mereka hingga ia memastikan istri yang ditalak dari antara mereka, karena kami mengkhawatirkan keharaman pada salah satu dari mereka tanpa kepastian, maka ia harus menahan diri dari menggauli mereka. Sebagaimana bila ia menalak salah satu dari mereka secara pasti lalu ia lupa, dan ada kepastian yang ditalak dari mereka untuk membedakan yang ditalak dari yang tidak ditalak, dan ia boleh memastikan talak terhadap siapa yang dikehendaki dari mereka, karena ia memberlakukan talak terhadap

salah satu dari mereka tanpa kepastian, maka ia boleh memastikan pada siapa yang ia pilih. Ini berbeda dengan contoh kasus yang pertama, karena ia memberlakukan talak pada salah satu dari mereka yang dipastikan, hanya saja muncul problem, maka demikian juga kami katakan: tidak dengan kepastiannya pada siapa yang ia kehendaki dari antara mereka.

Cabang: Bila ia berkata, "Yang ini ditalak," maka telah pasti talak padanya. Bila ia berkata, "Ini yang tidak aku talak." Yang mana istrinya ada dua, maka yang pertama tertalak, karena ini adalah pemberitahuan darinya tentang siapa yang ditalaknya dengan pasti. Bila ia memberitahukan penalakan salah satu kemudian menariknya kembali dan mengalihkannya kepada yang kedua, maka berlakulah hukum pengakuan pada yang kedua, dan tidak diterima penarikannya dari yang pertama. Bila ia menggauli salah satu dari keduanya, apakah persetubuhannya menjadi penjelasan baginya (bagi yang disetubuhi) untuk menahannya (menjadikannya tetap sebagai istri) dan pilihan talak pada istri lainnya bila istrinya ada dua? Mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Tidak menjadi penjelasan, karena ia menggauli sehingga tidak pasti yang ditalak. Sebagaimana bila ia menalak salah satu dengan pasti lalu tidak tahu atau lupa.

Kedua: Menjadi kepastian. Inilah yang lebih benar, karena ini adalah pilihan kecenderungan, maka terjadi dengan persetubuhan, sebagaimana bila penjual menggauli budak perempuannya yang dijual dalam keadaan boleh memilih. Sementara Ahmad bin Hambal mengatakan, "Tidak memastikan istri yang ditalak dengan perkataan dan tidak pula dengan persetubuhan, tapi

dengan pengundian." Dalil kami, bahwa pengundian tidak masuk dalam wilayah istri dalam pokok-pokok syari'an.

Cabang: Bila ia menetapkan talak pada satu istri, kapan terjadinya talak itu? Mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, bahwa itu terjadi sejak ia menjatuhkannya, karena talak tidak boleh berada di dalam jaminan, tapi hanya belum pasti saja, maka bila ia menetapkannya jelaslah bagi kami bahwa talak terjadi dari sejak penjatuhannya. Maka berdasarkan ini, 'iddahnya dimulai dari sejak waktu itu. *Kedua*, dan ini merupakan pendapat Abu 'Ali bin Abu Hurairah, bahwa terjadi talak padanya dari sejak penetapan. Demikian juga pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya. Karena talak tidak dijatuhkannya pada salah satu dari mereka, berdasarkan dalil, bahwa ia boleh memilih untuk penetapan (pemastian). Maka berdasarkan ini, 'iddahnya dimulai dari sejak waktu penetapan. Diceritakan dari Abu 'Ali bin Abu Hurairah, bahwa ia berkata, "Talak terjadi dari sejak pemberlakukan (penjatuhan talak), hanya saja 'iddahnya dimulai dari sejak penetapan (pemastian). Sebagaimana kami katakan mengenai orang yang menikahi seorang wanita dengan pernikahan yang rusak, lalu ia menggaulinya."

Cabang: Bila ia mempunyai beberapa istri, lalu ia berkata, "Istriku ditalak," sedangkan ia tidak menentukan salah satunay dengan hatinya, maka terjadilah talak pada salah satu dari mereka tanpa kepastian. Demikian juga pendapat umumnya ulama. Sementara Ahmad berkata, "Terjadi talak pada mereka semua." Pendapat ini juga diceritakan dari Ibnu 'Abbas. Dalil kami, bahwa ia menjatuhkan talak pada salah satunya, maka tidak terjadi pada

semuanya. Sebagaimana bila ia berkata, "Salah seorang istriku ditalak."

Bila ini telah jelas, maka dalam penjelasan dikembalikan kepadanya, berdasarkan apa yang telah kami tetapkan. Adapun pengetahuan ahli waris suami tentang salah seorang dari dua istrinya, dan pemberitahuan ahli waris mengenai yang diwarisinya, maka kami insya Allah nanti akan kami ulas pada salah setelahnya karena khawatir terjdi pengulangan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila ia menalak salah satu dari dua istrinya, kemudian salah satu dari keduanya meninggal, kemudian sang suami meninggal sebelum menjelaskan, maka istri yang meninggal sebelumnya itu dilepaskan dari perwarisan suami, karena boleh jadi ia adalah istrinya, dan suami dilepaskan dari istri karena boleh jadi istri yang masih hidup itu adalah istrinya. Bila ahli waris suami berkata, 'Istri yang meninggal sebelumnya itu yang ditalak, maka aku tidak memiliki warisan darinya, dan yang istri yang masih hidup adalah istrinya maka ia memiliki warisan bersamaku,' maka ini diterima, karena itu adalah pengakuan atas dirinya mengenai apa yang merugikannya. Bila ia berkata, 'Istri yang meninggal itu istrinya, maka aku memiliki warisan dari peninggalannya, sedangkan istri yang masih hidup itu yang ditalak sehingga ia tidak memiliki warisan bersamaku.' Bila ia jujur dalam hal itu, maka perkaranya diberlakukan sesuai apa yang dikatakannya. Bila ia dusta, misalnya ahli waris istri yang meninggal itu mengatakan,

'Sesungguhnnya dialah yang ditalak itu, maka tidak ada warisan bagimu darinya.' Sementara istri yang masih hidup berkata, 'Akulah yang istri, maka aku memiliki warisan bersamamu.' Maka mengenai ini ada dua pendapat:

Pertama: Merujuk kepada keterangan ahli waris, yang mana ia bersumpah kepada para ahli waris si istri yang meninggal, bahwa ia tidak mengetahui bahwa sang suami telah menalaknya, dan ia berhak terhadap peninggalannya sebagai warisan suaminya, dan para istri lainnya bersumpah bahwa sang suami telah menalaknya dan perwarisannya dari suami telah gugur. *Kedua*, tidak merujuk kepada keterangan ahli waris, maka pelepasan dari perwarisan sang istri yang meninggal dihentikan hingga ahli waris suami dan ahli waris istri berdamai, dan pelepasan dari warisan suami dihentikan hingga para istri lainnya dan ahli waris suami berdamai atas hal itu.

Pasal: Bila ia mempunyai dua istri, Hafshah dan 'Amrah, lalu ia berkata, 'Wahai Hafshah, jika yang pertama kali engkau lahirkan laki-laki maka 'Amrah ditalak, dan bila perempuan maka engkau ditalak.' Lalu ia melahirkan laki-laki dan perempuan, satu demi satu, namun tidak diketahui secara pasti mana yang lebih dulu lahir dari keduanya, maka salah satu dari keduanya tertalak dengan pasti, dan hukumnya seperti hukum orang yang menalak salah satu dari dua istrinya secara pasti kemudian muncul problem (tidak tahu atau lupa), dan hal ini telah kami jelaskan.

Penjelasan:

Hukum-hukum: Bila ia menalak salah satu dari dua istrinya dengan talak tiga lalu ia tidak mengetahuinya atau lupa, atau menalak salah satu dari keduanya secara pasti lalu salah satu dari keduanya meninggal sebelum pemastian, maka talak tidak dipastikan terhadap yang lainnya, tapi ia boleh memastikan talak pada salah satu dari keduanya setelah kematian itu. Sementara Abu Hanifah mengatakan, "Ia memastikan talak pada yang tersisa." Dalil kami, bahwa ia berhak memastikan talak sebelum kematian si istri itu sehingga ia memiliki setelahnya, sebagaimana bila keduanya masih hidup.

Bila ini telah pasti, maka dihentikan untuknya perwarisan dari harta si istri yang meninggal, yaitu setengahnya bila tidak mempunyai anak dan anaknya anak (cucu), atau seperempat dengan keberadaan anak atau anaknya anak, karena kita tahu bahwa salah satu dari keduanya adalah istrinya yang mewarisi darinya, sedangkan yang lainnya sebagai wanita lain (sudah bukan istri) yang tidak mewarisi darinya, sehingga tidak boleh menyerahkan kepada ahli waris masing-masing dari keduanya kecuali apa yang diyakini bahwa mereka berhak, dan kita tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas kadar warisan suami darinya sehingga dihentikan. Maka dikatakan kepadanya: "Jelaskan yang ditalak dari keduanya." Bila ia telah menalak salah satu dari keduanya secara pasti kemudian tidak mengetahuinya atau lupa, kemudian ia berkata, "Yang telah aku talak adalah si fulanah," sedangkan ia telah meninggal, maka harta peninggalan wanita yang meninggal itu yang tadinya dilepaskan, diserahkan kepada sisa ahli warisnya.

Bila ia berkata, "Yang telah aku talak adalah yang kedua," maka diserahkan kepadanya apa yang tadinya dilepaskan dari harta peninggalan istri yang meninggal itu. Bila keduanya meninggal sebelum pemastian maka dilepaskan bagian warisan suami dari harta warisan masing-masing dari keduanya. Kemudian dikatakan kepadanya: "Pastikan istri yang telah ditalak dari keduanya." Bila ia berkata, "Yang ditalak adalah si fulanah," maka apa yang telah dilepaskan dari harta peninggalannya diserahkan kepad sisa ahli warisnya, karena ia mengakui bahwa ia tidak mewarisinya, dan diserahkan kepadanya apa yang tadinya dilepaskan dari harta warisan istrinya yang lain (yang tidak ditalak), karena ia memberitahukan bahwa itu adalah istrinya. Bila para ahli warisnya mendustakannya dan mereka mengatakan, "Bahwa dialah yang telah engkau talak itu." Maka ucapan yang diterima adalah ucapannya disertai dengan sumpahnya, karena hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan dan tidak ada penalakan hingga kematian.Bila ia bersumpah maka tidak ada lagi pembicaraan. Bila ia tidak mau bersumpah maka para ahli waris bersumpah bahwa dialah yang ditalaknya, lalu gugurlah perwarisannya dari istri pertama karena pengakuannya, dan gugur pula dari istri kedua karena menolak bersumpah dan adanya sumpah para ahli warisnya.

Bila ia telah menalak salah satunya tidak secara pasti, lalu ia memastikan talak pada salah satunya, maka apa yang tadinya dilepaskan dari harta peninggalan istri yang dipastikan talaknya itu diserahkan kepada sisa ahli warisnya, dan apa yang tadinya dilepaskan dari harta peninggalan istri lainnya (yang tidak ditalak) diserahkan kepada suami. Bila para ahli warisnya mendustakannya maka tidak ada sumpah atas suami, karena ini adalah pemberitahuan tentang syahwat (kecenderungan). Ini nukilan para

sahabat kami dari kalangan ulama Baghdad. Sementara Al Mas'udi berkata, "Bila ia menalak salah satu dari keduanya tidak secara pasti, apakah ia boleh memastikannya setelah kematian itu? Mengenai ini ada dua pandangan, berdasarkan bahwa talak itu terjadi saat pemastian, atau dari sejak penjatuhan talak. Bila kami katakan waktu pemberlakuan maka dibolehkan baginya, dan bila kami katakan bahwa talak itu dimulai dari sejak waktu pemastian, maka tidak boleh baginya memastikan setelah kematian." Bila suami meninggal sedangkan kedua istrinya masih hidup sebelum dipastika talak pada salah satu dari keduanya, maka bila ahli waris suami berkata, "Aku tahu yang ditalak dari keduanya," maka dihentikan dari harta suami bagian warisan istrinya, yaitu seperempat bila ada anak dan anaknya anak (cucu), dan seperdelapan bila ada salah satu dari keduanya, tanpa diyakini bahwa salah satu dari keduanya adalah ahli warisnya dengan yakin, maka tidak diserahkan kepada sisa ahli warisnya kecuali apa yang diyakini merupakan hak mereka, dan itu dihentikan di antara kedua istri hingga keduanya berdamai atas itu.

Bila ahli waris suami berkata, "Aku tahu yang ditalak dari keduanya," apakah merujuk kepadanya dalam penjelasannya? Mengenai ini ada dua pendapat. Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Di antara para sahabat kami ada yang mengatakan, 'Keduanya dua pandangan: *Pertama*: merujuk kepada keterangan ahli waris, karena ia menggantikan posisi sang suami dalam kepemilikan dan penyanggahan aib, serta dalam keberhakan nasab dengan pengakuan. Maka ia menggantikan posisinya dalam penetapan istri yang ditalak. Maka berdasarkan ini, bila ia mengatakan, 'Yang ditalak adalah fulanah,' maka apa yang tadinya dilepaskan dari harta peninggalan suami diserahkan kepada yang lainnya. Dan bila

istri yang dinyatakan ditalak itu mendustakannya, maka ia bersumpah kepadanya.

Kedua: Tidak menggantikan posisinya, karena dalam hal itu terkandung pengguguran hak ahli waris bersamanya secara zhahir dengan ucapannya." Dan para sahabat kami berbeda pendapat mengenai posisi kedua pendapat itu, yang mana Abu Ishaq berkata, "Kedua pendapat itu berkenaan dengan orang yang menalak satu satu dari dua istrinya tidak secara pasti." Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa kedua pendapat ini mengenai orang yang menalak salah satu dari dua istrinya secara pasti kemudian ia tidak mengetahuinya atau lupa.

Adapun bila ia menalak salah satu dari keduanya tidak secara pasti, maka ahli waris tidak menggantikan posisi yang diwarisinya, demikian sebagai satu pendapat. Karena tidak memungkinkannya mencapai pengetahuan tentang istri yang ditalak itu bila terjadi talak pada salah satunya secara pasti dengan mendengarnya dari sang suami. Maka bila ia menalak salah satu dari keduanya tidak secara pasti, maka istri yang ditalak itu ditetapkan berdasarkan kecenderungan suami, sehingga ahli warisnya tidak menggantikan posisinya, sebagaimana bila ia memeluk Islam ketika ia memiliki istri lebih dari empat dan mereka semua memeluk Islam bersamanya, lalu sang suami meninggal sebelum memilih. Bila dengan keadaannya itu dan salah satu dari keduanya meninggal kemudian sang suami meninggal sebelum ada penjelasan, sementara salah satu istrinya masih hidup, maka dilepaskan hak dari harta peninggalan suami bagian warisan si istri karena boleh jadi yang masih hidup itu istrinya, dan dilepaskan dari harta peninggalan istri yang meninggal sebelumnya itu bagian warisan suami karena boleh jadi istri yang meninggal itu istrinya.

Bila ahli waris suami berkata, "Wanita yang meninggal sebelum sang suami itu adalah yang ditalak," maka ucapannya diterima, karena ini mengandung pemberatan baginya dari segi bahwa ia tidak mewarisi dari harta wanita yang meninggal itu, dan istri yang masih hidup mewarisi (harta sang suami) bersamanya.

Bila ia berkata, "Bahkan yang meninggal sebelum suami itu adalah istri, sedangkan yang masih hidup adalah yang ditalak." Maka bila yang masih hidup itu membenarkannya, maka ia mewarisi istri yang pertama (yakni istri yang meninggal) dan mewarisi harta suami dari istri pertama, sedangkan istri yang masih hidup tidak mewarisi bersamanya. Dan bila yang masih hidup itu mendustakannya, apakah ucapan ahli waris itu diterima? Ada dua pendapat mengenai ini dan penjelasannya telah dikemukakan, dan pendapat madzhab adalah pada dua pandangan.

Bila kami katakan ucapan ahli waris suami tidak diterima, maka apa yang tadinya dilepaskan dari harta peninggalan yang meninggal sebelum suami dihentikan hingga ahli waris suami dan istri yang masih hidup berdamai. Dan bila kami katakan bahwa ia menggantikan posisi suami, maka bila suami telah menjatuhkan talak pada salah satunya secara pasti kemudian ia lupa atau tidak mengetahuinya, maka ahli waris bersumpah kepada ahli waris si istri yang meninggal bahwa sang suami telah menalaknya, karena ia bersumpah menafikan perbuatan orang lain untuk memastikan. Bila suami telah menalak salah satunya secara tidak pasti, dan kami mengatakan bahwa ucapan ahli waris diterima dalam hal itu, maka tidak ada sumpah atas ahli waris suami, sebagaimana tidak ada sumpah atas suami dalam hal itu.

Inti dari apa yang telah dikemukakan, bahwa Ahmad bin Hambal telah mencatatkan, bahwa bila suami menalak salah satu dari istri-istrinya lalu ia lupa, maka dikeluarkan dengan undian. Bila suami meninggal sebelum itu, maka ahli warisnya yang mengundi, dan warisannya bagi yang tersisa (yang tidak ditalak). Sementara Bu Hanifah mengatakan, bahwa warisan dibagikan antara mereka semua, karena mereka semua sama dalam kemungkinan memiliki hak, dan hak itu tidak dikeluarkan dari mereka.

Asy-Syafi'i berkata, "Warisan yang khusus untuk mereka ditahan hingga mereka berdamai atas itu, karena tidak diketahuinya yang berhak dari mereka." Karena itu Ahmad mencatatkan, bahwa bila ia mempunyai empat istri lalu menalak salah satu dari mereka, kemudian menikahi yang lainnya setelah habisnya masa 'iddahnya, kemudian suami meninggal dan tidak diketahui siapa yang ditalak, maka bagi yang baru dinikahinya seperempat bagian warisan para istri. Ibnu Qudamah berkata, "Kemudian diundi di antara yang empat, siapa yang keluar undiannya maka dikeluarkan, dan yang lainnya mewarisi." Demikian juga yang dicatatkan Ahmad. Sementara Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, 'Atha` Al Khurasani dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa yang tersisa dibagi di antara mereka berempat. Abu 'Ubaid menyatakan, bahwa ini adalah pendapat ulama Hijaz dan Irak. Asy-Syafi'i berkata, "Sisanya di tahan di antara mereka berempat hingga mereka berdamai." Adapun pendapat yang paling tepat adalah yang telah dikemukakan.

Ahmad mengatakan di dalam riwayat Manshur mengenai seorang lelaki yang mempunyai empat istri yang menalak tiga salah satu dari mereka, menalak dua salah satu dari mereka, dan menalak satu salah satu dari mereka, lalu ia meninggal setelah itu

dan tidak diketahui siapa di antara mereka yang di talak tiga, siapa yang ditalak dua, dan siapa yang ditalak satu di antara mereka, maka diundi di antara mereka. Maka istri yang *bain* tidak memiliki hak perwarisan. Ini bila laki-laki itu meninggal di masa 'iddah mereka, dan talaknya dilakukan di kala ia sehat, maka tidak diharamkan perwarisan itu kecuali istri yang telah ditalak tiga, sedangkan yang lainnya yang ditalak raj'i mewarisinya di masa 'iddah, dan yang telah habis mada 'iddahnya mewarisi dari mereka bila tidak mewarisi suami dan suami tidak mewarisinya. Bila talaknya di kala ia sakit yang di dalam sakitnya itu ia meninggal, maka semuanya yang di masa 'iddah mewarisinya.

Masalah: Bila ia mempunyai dua istri lalu ia berkata, "Wahai Hafshah, bila anak pertama yang engkau lahirkan laki-laki maka 'Amrah ditalak, dan bila perempuan maka engkau ditalak." Maka bila ia melahirkan bila laki-laki dan perempuan satu demi satu dan tidak diketahui mana yang lebih dulu lahir, maka kita tahu bahwa salah satu dari kedua istrinya tertalak secara pasti, namun tidak diketahui yang mana, maka dikembalikan kepada keterangannya. Sebagaimana bila salah satu dari keduanya muncul dari suatu tempat, lalu sang suami berkata, "Yang ini ditalak," sementara ia tidak mengetahuinya (siapa dia di antara kedua istrinya?), maka dikembalikan kepada keterangannya. *Wallahu Ta'ala a'lam.*

Asy-Syirazi ﵀ berkata, "Pasal: Bila ia melihat seekor burung lalu ia berkata, 'Bila burung ini burung gagak maka para istriku tertalak, dan bila ini burung merpati maka para budak perempuanku merdeka.'

Sementara ia tidak tahu (secara pasti burung itu), maka para istrinya tidak tertalak dan para budaknya tidak merdeka, karena boleh jadi burung itu bukan kedua burung itu, sedangkan hukum asalnya adalah tetapnya kepemilikan dan status suami-istri, maka tidak dihilangkan dengan keraguan. Bila ia berkata, 'Bila ini burung gagak maka para istriku tertalak, dan bila ini selain burung gagak maka para budakku merdeka.' Sementara ia tidak tahu, maka ia tidak boleh bertindak terhadap para budak dan para istri, karena telah jelas hilangnya kepemilikan pada salah seorang dari mereka, sehingga sebagaimana bila ia menalak salah satu dari dua istrinya kemudian muncul problem (tidak tahu atau lupa), dan diambil nafkah semuanya hingga ia memastikan, karena semuanya di dalam tanggungannya, dan penjelasannya dikembalikan kepadanya, karena asal talak dan pemerdekaan dikembalikan kepadanya, maka demikian juga dalam penetapannya. Bila ia menolak menetapkan padahal mengetahuinya, maka ia dipenjara hingga menetapkan, dan bila ia tidak mengetahui maka tidak dipenjara, dan perkaranya dihentikan hingga menjadi jelas. Bila ia meninggal sebelum menjelaskan, apakah dikembalikan kepada ahli waris? Mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, dikembalikan kepada mereka, karena mereka yang menggantikan posisinya. *Kedua*, tidak dikembalikan kepada mereka, karena mereka tidak memiliki hak talak sehingga tidak dikembalikan kepada mereka dalam penjelasan itu. Dan manakala tidak ada penjelasan, maka diundi di antara para istri dan para budak, lalu bila undian itu mengeluarkan para

budak maka para budak itu merdeka, dan para istri tetap berstatus sebagai istri, dan bila undian itu mengeluarkan para istri, maka para budak merdeka, dan para istri tidak tertalak.

Abu Tsaur berkata, 'Para istri tertalak dengan pengundian sebagaimana merdekanya para budak.' Ini salah, karena undian tidak masuk dalam lingkup pemerdekaan tanpa talak. Karena itu, bila ia menalak salah satu dari para istrinya, maka tidak ditalak dengan pengundian. Dan bila ia memerdekakan salah satu dari para budaknya maka ia dimerdekakan dengan undian. Maka undian masuk dalam lingkup pemerdekaan tanpa talak, sebagaimana seorang saksi dan dua wanita masuk dalam lingkup persaksian pencurian dengan penetapan harta tanpa pemotongan tangan. Dan ditetapkan warisan bagi para istri karena tidak ditetapkan dengan undian yang bisa menggugurkan perwarisan.

Pasal: Bila seekor burung terbang lalu seorang lelaki berkata, 'Bila burung ini burung gagak maka budakku merdeka.' Dan yang lainnya berkata, 'Bila bukan burung gagak maka budakku merdeka.' Sedangkan burung itu tidak diketahui secara pasti, maka tidak satu pun dari kedua budak itu yang merdeka, karena kami meragukan pemerdekaan masing-masing dari keduanya, sementara keyakinan kepemilikan tidak dihilangkan dengan keraguan. Bila salah satu dari dua orang lelaki membeli budak milik yang lainnya maka si budak merdeka atasnya, karena penahanannya pada si budak merupakan pengakuan

kemerdekaan si budak lelaki lainnya, maka bila ia memilikinya maka ia memerdekakan atasnya, sebagaimana bila ia mempersaksikan pemerdekaan seorang budak kemudian ia membelinya."

Penjelasan:

Hukum-hukum: Bila seorang lelaki melihat seekor burung lalu ia berkata, "Bila burung ini burung gagak maka para istriku tertalak, dan bila selain burung gagak maka para budak perempuanku merdeka." Lalu burung itu terbang tanpa diketahui apakah itu burung gagak ataukah selain burung gagak, maka telah diketahui bahwa ia melanggar dalam hal talak atau pemerdekaan, karena tidak terlepas dari kemungkinan bahwa itu burung gagak atau selain burung gagak, maka ia menahan diri dari menggauli semuanya (para istri dan para budaknya), karena kita yakin adanya keharaman, baik pada para istri ataupun pada para budak.

Bila kita mengetahui kepastian yang haram dari keduanya (para istri atau para budak) maka ia menahan diri dari semuanya karena dominasi keharaman itu, dan diambil keterangannya karena dia yang bersumpah. Boleh jadi ada pengetahuan padanya, maka bila ia mengakui bahwa ia memiliki pengetahuan namun ia menolak memberi keterangan, maka ia dipenjara dan dita'zir hingga ada kejelasan, dan ia tetap menanggung nafkah semuanya hingga ada kejelasan, karena mereka di dalam tanggungannya. Bila ia mengatakan, 'Burung itu burung gagak,' maka para istri tertalak, baik mereka membenarkannya ataupun mendustakannya. Bila para budak membenarkannya bahwa itu burung gagak, maka tidak ada sumpah atasnya, dan bila mereka mengatakan, 'Itu bukan burung gagak,' maka ucapan yang diterima adalah

ucapannya (ucapan suami) disertai sumpahnya, karena hukum asalnya adalah tetapnya kepemilikan atas mereka. Lalu bila menuntut sumpahnya maka ia bersumpah untuk mereka, maka mereka tidak merdeka, dan bila mereka mendustakannya dan tidak menuntut sumpahnya, maka mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Hakim memintanya bersumpah sebagaimana dalam pemerdekaan, karena itu adalah hak Allah *Ta'ala*.

Kedua: Hakim tidak memintanya bersumpah, karena pemerdekaan gugur dengan pembenaran mereka bahwa burung itu adalah burung gagak, sehingga gugurlah sumpahnya karena mereka tidak menuntut sumpahnya. Bila ia menolak bersumpah lalu mereka yang bersumpah, maka mereka merdeka dengan sumpah mereka dan keengganannya (majikan) bersumpah, dan para istri tertalak karena pengakuannya yang telah ada. Bila pada mulanya ia mengatakan, "Burung itu bukan burung gagak," maka para budak merdeka, baik mereka membenarkannya ataupun mendustakannya. Lalu bila para istri membenarknnya bahwa itu bukan burung gagak maka tidak ada lagi pembicaraan. Dan bila para istri mengatakan, "Burung itu burung gagak." Maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, karena hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan. Bila ia bersumpah, maka para istri tetap sebagai para istri, dan bila ia menolak bersumpah lalu para istri bersumpah, maka mereka tertalak karena keengganan suami bersumpah dan karena sumpah mereka, sementara para budak merdeka karena pengakuannya. Bila ia berkata, "Aku tidak tahu apakah itu burung gagak atau bukan burung gagak." Lalu para istri dan para budak membenarkannya bahwa ia tidak mengetahui, maka mereka tetap dalam keadaan semula. Bila mereka mendustakannya dan mengatakan, "Bahkan

ia mengetahui." Maka ia bersumpah kepada mereka bahwa ia tidak mengetahui, dan mereka tetap dalam keadaan semula. Dan bila ia menolak bersumpah, maka bersumpahlah yang menuduh dari mereka bahwa ia mengetahui, bahwa ia telah melanggar sumpahnya, dan perkaranya sebagaimana yang diakuinya.

Bila ia meninggal sebelum menjelaskan, apakah merujuk kepada ahli waris? Mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh pengarang dan Ibnu Ash-Shabbagh di dalam *Asy-Shamil*, dan tampaknya keduanya diambil dari dua pendapat pada contoh kasus sebelumnya:

Pertama: Merujuk kepada mereka dalam penjelasan, karena ahli waris menggantikan posisinya dalam kepemilikan dan penyanggahan aib, maka demikian juga dalam hal istri yang ditalak dan budak yang dimerdekakan.

Kedua: Tidak merujuk kepada mereka dalam penjelasan, karena hal itu bisa mengakibatkan gugurnya hak sebagian ahli waris karena ucapan sebagian lainnya. Menurutku, bahwa kedua pandangan ini hanya apabila ahli waris mengatakan, "Burung itu burung gagak," untuk menalak para istri dan tidak memerdekakan para budak. Adapun bila burung itu bukan burung gagak, maka ucapannya diterima, demikian sebagai satu pandangan. Karena ia mengakui apa yang mengandung pemberatan atasnya dari dua sisi: *Pertama*, Bahwa para budak menjadi merdeka karena itu. *Kedua*, para istri turut mewarisinya bersamanya.

Bila ini telah pasti, maka bila ahli waris mengatakan, "Aku tidak tahu apakah itu burung gagak ataukah bukan burung gagak." Atau ahli waris mengatakan, "Burung itu burung gagak," namun para istri dan para budak tidak membenarkannya, sementara kami mengatakan, bahwa ucapannya tidak diterima, maka diundi di

antara para istri dan para budak untuk membedakan pemerdekaan, bukan untuk membedakan penalakan, maka para istri dijadikan satu bagian dan para budak satu bagian, lalu dikalikan jumlah mereka dengan satu porsi bagian pelanggaran sumpah dan satu porsi bagian pemenuhan sumpah. Bila keluar porsi bagian pelanggaran sumpah atas para budak maka mereka merdeka dan para istri tidak tertalak, dan bila yang keluar porsi bagian pelanggaran sumpah atas para istri maka mereka tidak tertalak dan para budak juga tidak merdeka.

Abu Tsaur berkata, "Para istri tertalak sebagaimana para budak merdeka." Menurut kami, ini salah, sebagaimana yang dicatatkan di dalam *Al Umm*, dan para sahabat kami semuanya menganut itu, karena dasarnya menurut kami, bahwa undian tidak masuk dalam lingkup talak. Karena itu, bila seorang suami menalak salah satu dari dua istrinya, lalu tidak diterima dalam penetapan yang ditalak dari antara keduanya, maka tidak diundi di antara keduanya. Dan bila ia memerdekakan kedua budaknya di saat sakit yang mengantarkan kepada kematiannya sementara sepertiga hartanya tidak mencakup keduanya, maka diundi di antara mereka. Lalu bila keluar undian pelanggaran sumpah atas para budak maka dihukumi kemerdekaan mereka dari pokok harta bila ia mengatakan itu di saat sehat, dan dari yang sepertiga hartanya bila ia mengatakan itu di saat sakitnya yang mengantarkannya kepada kematian, serta tidak dihukumi penalakan para istri, bahkan 'iddah mereka adalah 'iddah wafat ('iddah karena ditinggal mati suami). Dan para istri memiliki hak warisan kecuali mereka mengaku ditalak, dan talak itu yang menyebabkan mereka tidak turut serta mewarisi bersamanya walaupun telah pasti mereka tidak mewarisi, karena mereka mengaku bahwa mereka bukan lagi ahli waris.

Bila undian keluar kepada para istri, maka mereka telah menyebutkan bahwa mereka tidak ditalak, maka Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan di dalam *Al Umm* pada bab: keraguan dan keyakinan mengenai talak, "Bila suami meninggal sebelum bersumpah, maka diundi di antara mereka. Bila undian mengenai para budak, maka mereka dimerdekakan dari pokok harta, dan bila undian mengenai para istri, maka mereka tidak tertalak oleh undian, namun para budak juga menjadi tidak merdeka, dan diwarisi oleh para istri, karena asalnya bahwa mereka adalah para istri hingga diyakini bahwa mereka ditalak, sedangkan itu tidak diyakini. Namun yang lebih berhati-hati mereka meninggalkan warisannya walaupun itu terjadi ketika ia sedang sakit."

Di tempat lainnya ia mengatakan, "Yang lebih berhati-hati bagi mereka adalah meninggalkan warisan, karena zhahirnya dengan keluarnya pelanggaran sumpah atas mereka, bahwa ia telah menalak mereka, hanya saja pengundian tidak masuk ke wilayah talak, sebagaimana yang telah diuraikan." Lalu, apakah kesamaran (keraguan) hilang dalam kepemilikan budak? Sementara kepemilikan atas mereka telah pasti secara lahir dan batin, lalu keluar undian pelanggaran sumpah atas para istri, maka mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Kesamaran itu tidak hilang, karena undian berpengaruh terhadap pelanggaran sumpah mengenai para istri, karena pengundian tidak masuk ke wilayah mereka di dalam pokok syari'at. *Kedua*: masuk ke dalam pokok syari'at di dalam pemerdekaan. Maka berdasarkan ini, maka kepemilikian para ahli waris atas para budak adalah pasti tanpa kesamaran (keraguan). Dan kedua pandangan ini terkait dengan tindakan ahli waris terhadap mereka untuk menjual, atau menggauli dan sebagainya,

hanya saja pada pandangan pertama adalah sah tindakannya bersama keraguan sedangkan pada pandangan kedua tanpa disertai keraguan.

Cabang: Bila ia berkata, "Bila burung ini burung gagak, maka para istrinya tertalak. Dan bila ini burung merpati, maka para budaknya merdeka." Lalu burung itu terbang dan ia tidak tahu, maka tidak dihukumi talak padanya dan tidak pula kemerdekaan, karena boleh jadi itu bukan burung gagak dan bukan burung merpati. Bila para istri mengaku bahwa itu burung gagak sementara para budak mengaku bahwa itu burung merpati, namun tidak ada bukti, maka ia bersumpah bahwa itu bukan burung gagak, sebagai satu sumpah, dan bersumpah juga bahwa itu bukan burung merpati, sebagai satu sumpah lainnya, karena hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan dan kepemilikan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami istri berselisih, dimana istri mengaku kepada suami bahwa ia telah menalaknya sementara suami meng-ingkari, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, karena hukum asalnya adalah tetapnya pernikahan dan tidak ada talak. Bila keduanya berselisih mengenai jumlahnya, dimana istri mengaku bahwa ia telah menalaknya tiga, sementara suami mengaku bahwa ia menalaknya satu, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, karena hukum asalnya adalah tidak ada tambahan atas satu talak.

Pasal: Bila suami memberinya hak pilih kemudian keduanya berselisih, dimana si mengatakan, 'Aku telah memilih,' sementara suami mengatakan, 'Engkau tidak memilih,' maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, karena hukum asalnya tidak ada hak pilih dan tetapnya pernikahan. Bila keduanya berselisih mengenai niat, dimana suami mengatakan, 'Aku tidak meniatkan,' sementara si istri mengatakan, 'Engkau telah meniatkan,' maka mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, dan ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al Usthakhri ﷺ, bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan suami, karena hukum asalnya tidak ada niat dan tetapnya pernikahan, maka ini sebagaimana bila keduanya berselisih mengenai hak pilih. *Kedua*, dan ini yang benar, bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan istri. Perbedaan antara ini dan perselisihan mengenai hak pilih, bahwa hak pilih memungkinkan pembuktiannya, maka perkataan yang diterima dalam hal itu adalah ucapan suami. Sebagaimana bila ia mengaitkan penalakannya dengan masuk rumah, lalu si istri mengaku bahwa ia masuk rumah sementara suami mengingkari. Sedangkan niat tidak dapat dibuktikan, maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri. Sebagaimana bila ia mengaitkan penalakan dengan haidnya, lalu si istri mengaku bahwa ia haid sedangkan suami mengingkari.

Pasal: Bila suami mengatakan kepada istrinya, 'Engkau ditalak, engkau ditalak, engkau ditalak,' dan ia mengaku bahwa maksudnya adalah penegasan, sementara si istri mengaku bahwa maksudnya adalah

pembaruan, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, karena ia lebih mengetahui niatnya. Bila suami mengatakan, 'Aku maksudkan pembaruan,' sementara si istri mengatakan bahwa maksudnya adalah penegasan, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami berdasarkan apa yang kami sebutkan tadi, dan tidak ada sumpah atasnya, karena sumpah ditawarkan untuk membuatnya takut sehingga ia kembali, dan seandainya ia kembali maka kembalinya itu tidak diterima, maka penawaran sumpah menjadi tidak bermakna.

Pasal: Bila ia berkata, 'Engkau ditalak di bulan lalu,' dan ia mengaku bahwa maksudnya adalah dari suami selainnya di dalam pernikahan sebelumnya, sementara si istri mengingkari adanya nikah atau talak sebelumnya, maka ucapan suami tidak diterima di dalam hukum hingga ada bukti pernikahan dan talak. Bila si istri membenarkan itu tapi ia mengingkari maksudnya itu, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya. Bila ia berkata, 'Aku maksudkan bahwa ia ditalak di bulan lalu dengan suatu talak yang aku talakkan padanya di dalam pernikahan ini,' sementara si istri mendustakannya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya. Perbedaan antara ini dengan masalah sebelumnya, bahwa di sana maksudnya mengesampingkan talak, sedangkan di sini tidak mengesampingkan talak, tapi mengalihkannya dari satu keadaan ke keadaan lainnya.

Pasal: Bila ia berkata, 'Bila burung ini burung gagak maka para istriku tertalak, dan bila bukan burung gagak maka para budak perempuanku merdeka.' Kemudian ia berkata, 'Ternyata ini burung gagak.' Maka para istri tertalak, lalu bila para budak mendustakannya, maka ia bersumpah kepada mereka, dan bila ia bersumpah maka terjadilah kemerdekaan mereka, dan bila ia menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada mereka, bila mereka bersumpah maka berlakukan talak pada para isteri karena pengakuannya dan merdekalah para budak karena keengganannya bersumpah dan adanya sumpah mereka. Bila mereka membenarkannya namun tidak menuntut sumpahnya, maka mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Ia bersumpah karena di dalam pemerdekaan terdapat hak Allah ﷻ. *Kedua*: Tidak bersumpah, karena karena ketika digugurkan pemerdekaan itu dengan pembenaran mereka, maka gugurlah sumpah itu karena mereka tidak menuntut sumpahnya.

Bila ia berkata, 'Burung ini buikan burung gagak.' Maka para budak merdeka, lalu bila para istri mendustakannya, maka ia bersumpah kepada mereka. Bila ia menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada mereka, lalu bila mereka bersumpah maka berlakukan pemerdekaan para budak karena pengakuannya, dan berlakukan penalakan para istri karena adanya sumpah mereka dan keengganannya bersumpah."

Penjelasan:

Hukum-hukum: Bila istri mengaku kepada suaminya bahwa ia telah menalaknya namun suami mengingkari, atau istri mengaku bahwa suami telah menalaknya tiga namun suami mengatakan, 'Bahkan aku menalaknya satu atau dua,' sementara tidak ada bukti, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (*Bukti itu atas pengklaim, sedangkan sumpah atas yang mengingkari*). Dan karena asalnya adalah tidak ada talak dan tidak lebih dari apa yang diakui oleh suami. Demikian juga pendapat Ahmad dan para sahabatnya. Disebutkan di dalam *Al Mughni*, "Bila keduanya berselisih mengenai bilangan talak, maka ucapan yang diterima ucapan suaminya berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Maka bila ia menalak tiga dan si istri mendengar itu, namun suami mengingkari, atau ditetapkan itu padanya dengan perkataan dua orang yang adil maka tidak boleh bagi si istri membiarkan dirinya disentuh olehnya, dan ia harus menjauhinya semampunya, dan mencegahnya bila ia menginginkan dirinya, serta menebus darinya bila ia mampu."

Ahmad berkata, "Tidak boleh baginya tinggal bersamanya, dan menebus darinya dengan segala yang memungkinkan." Jabir bin Zaid, Hammad bin Abu Sulaiman dan Ibnu Sirin juga berpendapat demikian. Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Abu 'Ubaid mengatakan, "Menjauh darinya." Malik berkata, "Tidak berhias untuknya, dan tidak menampakkan kepadanya sedikit pun dari rambutnya maupun perhiasannya, dan hendaknya tidak sampai ia menggaulinya kecuali karena dipaksa." Al Hasan, Az-Zuhri dan An-Nakha'i berkata, "Suami diminta bersumpah, kemudian menanggung dosanya."

Cabang: Bila suami memberi hak pilih, lalu si isteri berkata, "Aku memilih (diriku)," sementara suami berkata, "Engkau tidak memilih (dirimu)," maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami, karena hukum asalnya tidak ada hak pilih. Sedangkan pandangan madzhab, bahwa suami bersumpah bahwa ia tidak tahu istrinya memilih (dirinya), karena ia bersumpah menafikan perbuatan orang lain. bila si istri mengaku bahwa ia berniat talak, sementara suami mengatakan, "Engkau tidak berniat," maka mengenai ini ada dua pandangan:

Pertama: Ucapan yang diterima adalan ucapan suami disertai sumpahnya, karena hukum asalnya tidak ada niat. *Kedua*: Ucapan yang diterima ucapan istri disertai sumpahnya, karena keduanya berselisih mengenai niat istri, sedangkan hal itu tidak diketahui kecuali dari pihaknya, maka ucapan istri diterima disertai sumpahnya. Sebagaimana bila suami mengaitkan talak dengan haidnya.

Bila ia berkata, "Engkau ditalak, engkau ditalak," dan ia mengaku bahwa ia memaksudkan penegasan, sementara si istri mengaku bahwa maksudnya adalah pembaruan, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, karena ia lebih mengetahui tentang maksudnya. Bila suami berkata, "Maksudku adalah pembaruan," sementara si istri berkata, "Bahkan engkau memaksudkan penegasan," maka diberlakukan hukum pembaruan, karena ia mengakui talak, maka itu berlaku, dan tidak diharuskan sumpah atasnya, karena bila ia menarik kembali, maka penarikannya tidak diterima, sehingga tidak ditawarkan sumpah.

Bab: Rujuk

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Bila lelaki merdeka menalak istrinya satu atau dua talak setelah menggauli, atau seorang budak menalak istrinya satu talak setelah menggauli, maka ia boleh merujuknya sebelum habisnya masa 'iddahnya, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ *"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf."* (Qs. Al Baqarah [2]: 231), maksudnya adalah bila telah dekat masa habis 'iddahnya. Ibnu 'Abbas ﷺ meriwayatkan dari 'Umar ﷺ: 'Bahwa Nabi ﷺ menalak Hafshah lalu merujuknya.' Diriwayatkan juga, bahwa Ibnu 'Umar menalak istrinya dalam keadaan haid, lalu Nabi ﷺ bersabda kepada 'Umar, مُرْ اِبْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ لَمْ يَمْلِكْ رَجْعَتَهَا (*Suruhlah anakmu agar merujuknya, karena bila masa 'iddah telah habis maka ia tidak lagi dapat merujuknya*), berdasarkan firman Allah ﷻ, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ *"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 232). Seandainya masih berhak merujuknya, tentu Allah tidak akan melarang para wali untuk menghalangi mereka dari menikah lagi. Bila menalaknya sebelum menggauli,

maka tidak boleh lagi merujuk, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ "*Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 231), maka rujuk ada batasan waktunya. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh tanpa batasan waktu. Sedangkan yang ditalak sebelum digauli tidak ada 'iddahnya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*" (Qs. Al Ahzab [33]: 49).

Pasal: Dibolehkan juga menalak istri yang telah ditalak raj'i, me-*li'an*-nya, meng-*ila'*-nya dan men-*zhihar*-nya, karena status suami istri masih ada. Lalu, apakah bolah meng-*khulu'*-nya? Mengenai ini ada dua Pendapat:

Disebutkan di dalam *Al Umm*, 'Boleh, untuk kelangsungan pernikahan.' Sementara disebutkan di dalam *Al Imla'*, 'Tidak boleh, karena *khulu'* untuk pengharaman, sedangkan ia haram.' Bila salah satunya

meninggal, maka yang lainnya mewarisinya karena masih adanya ikatan suami-istri hingga kematian. Dan tidak boleh bersenggama dengannya karena ia sedang di masa 'iddah, sehingga tidak boleh menggaulinya sebagaimana istri yang dilepas (*khulu'*). Bila ia menggaulinya dan tidak merujuknya hingga habisnya masa 'iddahnya maka ia harus membayar mahar, karena ia menggauli di dalam kepemilikan yang telah terurai, sehingga seperti menggauli secara *syubhat*. Bila ia merujuknya setelah menyetubuhi, maka disebutkan di dalam masalah rujuk, 'Ia harus membayar mahar.' Dan disebutkan di dalam masalah murtad, 'Bila menggauli istrinya di masa 'iddah, kemudian ia memeluk Islam, maka tidak ada mahar atasnya.' Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ini, yang mana Abu Sa'id Al Ushthakhri menukil jawaban di masing-masing dari kedua kepada yang lainnya, dan menjadikannya sebagai dua pendapat: *Pertama*, diwajibkan mahar, karena ia menggauli di dalam pernikahan yang telah terurai. *Kedua*, tidak diwajibkan, karena ditalak raj'i dan Islam maka keteruraian itu telah hilang, maka seperti halnya bila si istri tidak ditalak, dan si suami tidak murtad. Sementara Abu Al 'Abbas dan Abu Ishaq mengartikan kedua masalah ini sesuai zhahirnya, yang mana keduanya mengatakan tentang rujuk, 'Diwajibkan mahar.' Dan tentang yang murtad, 'Tidak diwajibkan.' Karena dengan Islam maka menjadi seakan-akan tidak pernah murtad, dan dengan rujuk tidak menjadi seakan-akan tidak ditalak, karena apa yang terjadi dari talak tidak terhapus, dan karena perkara murtad mendasar

maka bila ia kembali kepada Islam, jelaslah bahwa pernikahan itu dengan keadaannya. Karena itu, bila ia menalak maka tidak berlaku talaknya, dan bila memeluk Islam dihukum berlakunya, dan bila tidak memeluk Islam maka tidak dihukumi berlakunya. Maka perkaranya berbeda di dalam masalah mahar, antara kembali kepada Islam dan tidak kembali. Sedangkan perkara rujuk tidak mendasar. Karena itu, bila ia menalak maka talaknya tidak dihentikan terhadap istri yang telah ditalak raj'i, sehingga perkaranya tidak ada perbedaan dalam masalah maharnya antara merujuk dan tidak merujuk. Bila ia menggaulinya diwajibkan atasnya 'iddah, karena itu seperti persetubuhan dengan *syubhat*, dan termasuk di dalamnya sisa 'iddah pertama, karena keduanya dari satu talak."

Penjelasan:

Abu Dud dan An-Nasa'i mengeluarkan riwayat dari Ibnu 'Abbas mengenai firman Allah *Ta'ala*: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228). Yaitu bahwa bila seorang lelaki menalak istrinya maka ia lebih berhak untuk merujuknya, dan bila ia menalaknya tiga maka keberhakan itu dihapus oleh: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali*). Di dalam sanadnya terdapat 'Ali bin Al Husain bin Waqid, ia

diperbincangkan. Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan tentang firman Allah *Ta'ala*: إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا *"Jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 228), ia berkata, "Ishlah talak adalah rujuk, *wallahu a'lam.*" Maka siapa yang menginginkan istri yang telah ditalak raj'i olehnya maka wanita itu untuknya, karena Allah ﷻ telah menjadikannya untuknya. Asy-Syafi'i berkata, "Maka suami merdeka mana pun yang menalak istrinya dengan satu atau dua talak setelah menggaulinya maka ia lebih berhak merujuknya selama belum habis masa 'iddahnya, berdasarkan dalil Kitabullah ﷻ kemudian sunnah Rasulullah ﷺ. Dan bila ia menalak istrinya secara tuntas namun tidak memaksudkan kecuali satu, maka mengembalikannya kepada Rasulullah ﷺ, dan itu menurut kami adalah di dalam 'iddah."

Perkataan pengarang: قَدْ تَشَعَّثَ (telah terurai), diambil dari شَعَثُ الشَّعْرِ (kusutnya rambut), termasuk bentuk pola تَعِبَ, artinya: berubah dan mengkusut karena minimnya perawatannya dengan minyak. الشَّعَثُ juga berarti الْوَسَخُ (kotor), yaitu kotor dan berdebu, yakni tanpa pencukuran dan pembersihan. الشَّعَثُ juga berarti الإِنْتِشَارُ وَالتَّفَرُّقُ (tersebar dan terpecah-pecah), disebutkan di dalam doa: لَمَّ اللهُ شَعَثَكُمْ, yakni menyatukan urusan kalian.

Adapun hukum-hukum: Bila seorang lelaki menalak istri yang telah digaulinya dan belum tuntas apa yang dimilikinya terhadapnya yang berupa bilangan talak, sementara talak itu tanpa *'iwadh* (pengganti; konpensasi), maka ia berhak merujuknya sebelum habis 'iddahnya. Dasarnya dalam hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*: وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ *"Wanita-wanita*

yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)) hingga firman-Nya: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا *'Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah'*. Firman-Nya: بِرَدِّهِنَّ (*merujukinya*), yakni بِرَجْعَتِهِنَّ (merujukinya). Firman-Nya: إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا (*jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah*), yakni *ishlah* dari apa yang muncul dari pernikahan itu dengan rujuk. Firman-Nya: ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229), Allah mengabarkan, bahwa orang yang menalak dua talak boleh menahan, yaitu rujuk, dan boleh melepaskan (menceraikan), yaitu talak ketiga.

Firman Allah *Ta'ala*: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ "*Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) hingga: لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا "*Barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1), الإِمْسَاكُ ini adalah rujuk.

Firman-Nya: لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا "*Barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1), yakni rujuk. Nabi ﷺ pernah menalak Hafshah kemudian

beliau merujuknya. Ibnu 'Umar pernah menalak istrinya yang sedang haid, lalu Nabi ﷺ memerintahkannya agar merujuknya. Diriwayatkan kepada kami, bahwa Rukanah bin 'Abdi Yazid berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menalak tuntas istriku, Suhaimah. Demi Allah, aku tidak memaksudkan kecuali satu." Maka Nabi ﷺ bertanya, وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً؟ (*Demi Allah engkau tidak memaksudkan kecuali satu?*). Rukanah menjawab, "Aku tidak memaksudkan kecuali satu." Maka Nabi ﷺ mengembalikannya kepadanya. Jadi الرَّدُّ adalah rujuk. Umat telah sepakat akan bolehnya rujuk di masa 'iddah.

Bila ini telah pasti, maka sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah berfirman di dalam sebuah ayat, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ (*Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka*), dan Allah juga berfirman di dalam ayat lainnya, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ "*lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 232). Hakikat الْبُلُوغ (yakni dari بَلَغْنَ pada ayat pertama dan فَبَلَغْنَ pada ayat kedua) adalah sampai kepada sesuatu, hanya saja redaksi kalimat menunjukkan perbedaan keduanya dalam dua hal, yang dimaksud dengan الْبُلُوغ pada firman-Nya *Ta'ala*: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (*Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka*), yakni bila telah mendekati الْبُلُوغ (sampai), jadi الْمُقَارَبَة (mendekati) disebut الْبُلُوغ (sampai) sebagai kiasan. Karena dikatakan: إِذَا قَارَبَ الرَّجُلُ بُلُوغَ بَلَدٍ بَلَغَ فُلَانٌ بَلَدَ كَذَا (Bila orang itu mendekati sampai suatu

negeri maka si fulan telah sampai ke negeri anu), ini sebagai kiasan, yakni mencapainya bila telah sampai kepadanya secara hakiki. Sedangkan yang dimaksud pada ayat lainnya: فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (*lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya*), yakni إِذَا انْقَضَى أَجَلُهُنَّ (bila habis 'iddahnya).

Bila 'iddahnya telah habis maka tidak sah lagi rujuk berdasarkan firman Allah *Ta'ala*: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah*), yakni di masa 'iddah, sedangkan bukan di masa 'iddahnya. Firman Allah *Ta'ala*, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (*lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya*), Allah melarang para wali menghalangi mereka untuk menikah lagi. Seandainya dibenarkan merujuki mereka, tentu Allah tidak melarang para wali menghalangi mereka untuk menikah lagi. Bila suami menalak istrinya sebelum menggaulinya, maka ia tidak lagi dapat merujuknya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ (*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu*), jadi Allah mengkhususkan rujuk di masa 'iddah. Sedangkan suami yang belum pernah menggauli istrinya, maka si istri tidak harus menjalani 'iddah, sehingga suami tidak memiliki hak untuk merujuknya.

Masalah: Suami boleh menalak, meng-*ila*` dan men-*zhihar* istri yang telah ditalak raj'i di masa 'iddahnya. Ini nukilan ulama Baghdad. Al Mas'udi berkata, "Apakah sah *ila*`-nya terhadap istri yang telah ditalak raj'i? Mengenai ini ada dua pandangan. Dan apakah ia boleh meng-*khulu*'-nya? Mengenai ini ada dua pendapat: *Pertama*, sah, karena tetapnya hukum-hukum suami-istri di antara keduanya. *Kedua*, tidak sah, karena *khulu'* untuk pengharaman, sedangkan ia haram baginya." Bila salah satunya meninggal sebelum habisnya masa 'iddah maka yang lainnya (yang masih hidup) mewarisinya karena masih tetapnya hukum-hukum suami-istri antara keduanya, dan ini termasuk hukum-hukumnya. Dan diharamkan bagi suami menggaulinya, bersenang-senang dengannya dan memandang kepadanya baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. demikian pendapat 'Atha`, Malik dan mayoritas ahli fikih. Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya membolehkannya menggaulinya. Dan diriwayatkan dua riwayat dari Ahmad, salah satunya seperti pendapat kami, dan yang lainnya seperti pendapat Abu Hanifah.

Dalil kami adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya: "Bahwa Ibnu 'Umar menalak istrinya, sedangkan jalannya menuju masjid melalui tempat tinggal istrinya itu, maka ia pun menempuh jalan lainnya, hingga ia merujukinya." Dan karena itu merupakan sebab terjadinya perpisahan, sehingga karenanya terjadi keharaman seperti halnya *fasakh* (pembatalan/pengguguran ikatan pernikahan), *khulu'* dan talak sebelum bercampur. Maka bila ia menyelisihi dan menggaulinya maka tidak diharuskan hadd *atas* keduanya, baik keduanya mengetahui haramnya ataupun tidak, karena ia menggauli dengan menyelisihi bolehnya sehingga tidak diharuskan *hadd* karenanya. Sebagaimana bila ia menikahi seorang wanita tanpa wali dan saksi lalu menggaulinya. Adapun

ta'zir, bila keduanya mengetahui haramnya, misalnya karena keduanya menganut madzhab Syafi'i yang meyakini haramnya, maka keduanya dita'zir, karena keduanya melakukan keharaman padahal mengetahui keharamannya. Bila keduanya tidak mengetahui keharamannya, misalnya keduanya menganut madzhab Hanafi, atau tidak mengetahui itu sehingga tidak meyakini keharamannya, atau tidak memandang haramnya hal itu, maka keduanya tidak dita'zir. Bila salah satunya mengetahui keharamannya dan yang lainnya tidak mengetahui keharamannya, maka yang mengetahui keharamannya dita'zir sedangkan yang tidak mengetahuinya tidak dita'zir. Bila dari itu lahir anak, maka nasabnya dikait kepadanya dengan segala hal karena *syubhat*.

Adapun mahar standar, apakah diharuskan? Perlu dilihat, bila ia tidak merujuknya hingga habis masa 'iddahnya, maka si istri berhak atas mahar dengan keadaan apa pun. Begitu juga bila salah dari dua kafir harbi (suami-istri) memeluk Islam setelah menggauli, lalu suami menggauli di masa 'iddahnya, lalu 'iddahnya habis sebelum keduanya berkumpul di atas Islam, maka si istri berhak atas mahar standarnya karena persetubuhan itu, karena 'iddah telah habis sebelum keduanya berkumpul di dalam pernikahan maka jelaslah bahwa ia menggauli wanita yang asing baginya (bukan istrinya). Maka ia sebagaimana menggauli wanita asing secara *syubhat*. Bila ia merujuknya sebelum habis masa 'iddahnya atau keduanya berkumpul di atas Islam sebelum habisnya 'iddah, maka Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya bagi istri yang telah ditalak raj'i berhak atas mahar standarnya." Dan ia mengatakan tentang hak suami-istri, "Bila salah satu dari keduanya memeluk Islam, lalu suami menggaulinya sebelum habisnya masa 'iddahnya dan sebelum Islam, kemudian yang lainnya memeluk Islam sebelum habisnya masa 'iddah, maka tidak ada mahar

baginya." Begitu juga yang dikatakannya mengenai yang murtad, "Bila ia menggauli istrinya di masa 'iddah, kemudian memeluk Islam sebelum habisnya masa 'iddah, maka ia tidak harus menanggung mahar." Sementara para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ini, di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa pada semua contoh kasus ini ada dua pendapat:

Pertama: Diwajibkan atasnya mahar standar, karena ia menggauli di dalam pernikahan yang telah terurai. Maka ia sebagaimana bila tidak merujuknya dan tidak berkumpul di atas Islam.

Kedua: Tidak wajib atasnya, karena keteruraian pernikahan itu telah hilang dengan rujuk dan Islam. Di antara mereka, ada juga yang mengartikannya sesuai zhahirnya, maka bila suami merujuknya di masa murtad dari salah satunya, maka yang benar menurut madzhab kami, bahwa itu tidak sah. Demikian juga pendapat Ahmad dan para sahabatnya, karena itu adalah penghalalan kemaluan yang dimaksud, sehingga tidak sah bersama kemurtadan seperti halnya pernikahan. Dan karena tujuk adalah pengakuan pernikahan, sedangkan murtad menafikan itu, maka tidak sah berkumpulnya mereka. Sementara Al Mazini mengatakan, yang intinya: Bila kami katakan disegerakannya perpisahan karena murtad, maka rujuk tidak sah, karena si istri telah *bain* karena kemurtadan itu. Dan bila kami katakan tidak disegerakan perpisahan, maka rujuk dihentikan. Bila yang murtad dari keduanya kembali memeluk Islam di masa 'iddah, maka rujuk itu sah. Karena jelas bagi kami, bahwa perpisahan itu terjadi sebelum rujuk. Ini juga pendapat para sahabat Ahmad dan pilihan Abu Hamid Al Isfaraini dari kalangan para sahabat kami. Demikian

semestinya bila ia merujuknya setelah berislamnya salah satu dari keduanya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Adalah sah rujuk tanpa keridhaan si istri, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ (*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.* (Qs. Al Baqarah [2]: 228). Dan rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan, maka bila ia menggaulinya, maka itu bukan rujuk, untuk menghalalkan kemaluan yang dimaksud adalah sah dengan ucapan, maka tidak sah dengan perbuatan bila mampu dengan ucapan, seperti halnya nikah. Bila suami mengatakan: رَاجَعْتُكِ (aku merujukmu) atau: ارْتَجَعْتُكِ (aku mengembalikanmu) maka ini sah, karena disebutkan di dalam As-Sunah, yaitu sabda Nabi ﷺ: مُرْ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا (*Perintahkanlah anakmu agar merujukinya*). Bila suami mengatakan: رَدَدْتُكِ (aku mengembalikanmu), maka ini juga sah, karena disebutkan di dalam Al Qur`an, yaitu firman Allah ﷻ, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ (*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.* (Qs. Al Baqarah [2]: 228)).

Bila suami berkata: أَمْسَكْتُكِ (aku menahanmu), maka mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, dan ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al Usthakhri, bahwa ini sah, karena disebutkan di dalam Al Qur`an, yaitu firman Allah ﷻ, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (*maka rujukilah mereka*

dengan baik). *Kedua*, bahwa ini tidak sah, karena الرَّجْعَةُ (rujuk) adalah رَدٌّ (pengembalian), sedangkan الإِمْسَاكُ (penahanan) digunakan untuk kelangsungan dan kesinambungan tanpa pengembalian.

Bila suami mengatakan: تَزَوَّجْتُكِ (aku mengawinimu) atau: نَكَحْتُكِ (menikahimu), maka mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*: sah, karena bila dengan ini pernikahan sah maka dengan ini lebih sah lagi rujuk yang merupakan islah pernikahan yang terurai. *Kedua*: tidak sah, karena ini pernyataan jelas dalam pernikahan, dan tidak boleh pernyataan jelas di dalam hukum nikah lainnya. Seperti halnya talak karena merupakan pernyataan jelas di dalam talak, maka tidak boleh merupakan pernyataan jelas di dalam *zhihar*. Bila suami berkata, 'Aku merujuki karena kecintaan.' Dan ia mengatakan, 'Aku maksudkan merujukmu karena kecintaanku kepadamu.' Maka ini sah. Bila suami berkata, 'Aku merujukimu karena kerendahanmu.' Dan ia mengatakan, 'Aku memaksudkannya bahwa aku merujukmu untuk merendahkanmu dengan rujuk.' Maka ini sah, karena ia menggunakan lafazh rujuk dan menjelaskan sebab rujuknya. Bila ia mengatakan, 'Aku tidak memaksudkan rujuk, tapi aku maksudkan bahwa aku mencintaimu sebelum nikah.' Atau: 'Aku merendahkanmu sebelum nikah, maka dengan rujuk aku mengembalikanmu kepada kecintaan yang pernah ada sebelum nikah.' Atau 'kepada kerendahan yang

pernah ada sebelum nikah.' Maka ucapannya diterima, karena mengandung apa yang diklaimnya."

Penjelasan:

Rujuk adalah sah tanpa wali, tanpa keridhaan istri dan tanpa pengganti (konpensasi), berdasarkan firman Allah *Ta'ala*: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ (*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.* (Qs. Al Baqarah [2]: 228)), yang mana Allah menjadikan suami lebih berhak untuk merujukinya. Seandainya memerlukan keridhaan si istri maka hak itu milik keduanya. Rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan dari yang mampu mengucapkannya, atau dengan isyarat bagi yang bisu. Adapun bila menggaulinya, atau menciumnya, atau menyentuhnya, maka itu bukan rujuk, baik itu diniatkannya rujuk ataupun tidak. Demikian juga pendapat Abu Qilabah dan Abu Tsaur.

Sementara Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin, Al Auza'i, Ibnu Abi Laila, Abu Hanifah beserta para sahabatnya, dan sebagian sahabat Ahmad mengatakan, bahwa rujuk sah dengan persetubuhan, baik meniatkan rujuk maupun tidak.

Abu Hanifah berkata, "Bila menciumnya dengan syahwat, atau menyentuhnya, atau melihat kepada kemaluannya dengan syahwat, maka dengan itu terjadi rujuk." Malik dan Ishaq berkata, "Bila ia menggaulinya dan meniatkannya sebagai rujuk, maka itu adalah rujuk. Dan bila tidak meniatkannya sebagai rujuk maka tidak sebagai rujuk." Dalil kami, bahwa si istri sedang mengarah untuk menjadi *bain*, maka tidak sah menahannya dengan persetubuhan. Sebagaimana bila salah satu dari dari suami-istri

yang kafir memeluk Islam, lalu berjalan menuju status *bain*, maka tidak sah menahannya dengan persetubuhan, dan karena penghalalan kemaluan dimaksud adalah sah dengan ucapan, maka tidak sah dengan perbuatan bila mampu dengan ucapan, seperti halnya nikah. Perkataan kami: "Kemaluan dimaksud" adalah untuk membedakan dari orang yang menjual budak perempuan dan menggaulinya di masa memilih. Dan perkataan kami: "sah dengan ucapan," untuk membedakan dari perbudakan, karena tidak sah dengan ucapan, tapi sah dengan perbutan. Ucapan kami: "dari yang mampu mengucapkanya" untuk membedakan dari yang bisu.

Bila ini telah jelas, dan suami berkata: رَدَدْتُكِ (aku mengembalikanmu), maka ini sah berdasarkan sabda Nabi ﷺ, مُرْ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا (*Perintahkanlah anakmu agar merujukinya*). Lalu, apakah di antara syaratnya ia mengatakan: kepada nikah? [yakni mengembalikanmu kepada ikatan pernikahan] Mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Al Mas'udi, dan yang masyhur, bahwa itu bukan syarat, tapi kalimat penegas.

Bila suami berkata: أَمْسَكْتُكِ (aku menahanmu). Syaikh Abu Hamid berkata, "Apakah itu pernyataan jelas di dalam rujuk, atau kiasan?" Mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib sebagai dua pendapat. *Pertama*: Bahwa itu pernyataan jelas dalam rujuk, karena disebutkan di dalam Al Qur`an, yaitu firman Allah *Ta'ala*: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (*Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik.* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)), dan itu maksudnya adalah rujuk. *Kedua*: Bahwa itu bukan pernyataan jelas, tapi kiasan, karena itu adalah penghalalan kemaluan yang

dimaksud pada intinya, sehingga tidak sah kecuali dengan dua lafazh seperti halnya nikah.

Adapun pengarang telah menyatakan sahnya rujuk dengan ini dalam dua pandangan, dan tidak menyebutkan yang berupa pernyataan jelas maupun yang berupa kata kiasan. Bila suami berkata: تَزَوَّجْتُكِ (aku mengawinimu) atau: نَكَحْتُكِ (menikahimu) atau mengakadkan nikah atasnya, apakah itu sah? Mengenai ini ada dua pandangan. *Pertama*: Tidak sah, karena akad rujuk tidak sah dengan kiasan, sedangkan kata nikah di sini sebagai kiasan. Dan karena nikah tidak lepas dari konpensasi, sedangkan rujuk tidak mengandung konpensasi, maka salah satunya tidak terjadi dengan lafazh lainnya, seperti halnya hibah yang tidak sah dengan lafazh penjualan.

Kedua: Sah, karena lafazh nikah dan kawin adalah penegasan dari rujuk, karena dengan itu dihalalkannya wanita asing (non istri). Bila persetubuhannya dibolehkan dengan lafazh rujuk, maka dengan lafazh nikah dan kawin lebih sah lagi. Tapi aku sendiri memandang, bahwa rujuk adalah sebutan yang telah masyhur di kalangan para ahli tradisi seperti masyhurnya sebutan talak, yang mana mereka menyebutnya rujuk dan menyebut si wanita sebagai istri yang ditalak raj'i, maka bisa jadi itu adalah satu-satunya lafazh jelasnya, *wallahu a'lam*.

Cabang: Bila suami berkata, "Aku merujukmu kamarin." Maka itu adalah pernyataan merujuknya, dan ia memiliki hak rujuk sebelum menyatakannya. Bila ia berkata, "Aku merujuknya karena kecintaan," atau "karena kerendahan," maka hal itu ditanyakan kepadanya. Bila ia mengatakan, "Aku memaksudkan ucapannya:

'karena kecintaan,' karena aku mencintainya sebelum nikah, maka aku merujuknya (mengembalikannya) kepada pernikahan untuk mengembalikannya kepada kecintaan itu." atau: "aku merendahkannya di dalam pernikahan, maka aku merujuknya kepada pernikahan dan kepada kerendahan itu," atau "aku menjatuhkan talak padanya sebagai perendahan, lalu aku merujuknya (mengembalikannya) kepada pernikahan, untuk menghilangkan kerendahan itu darinya." Maka rujuk itu sah, karena ia telah merujuknya dan menjelaskan alasan yang karenanya ia merujuknya.

Bila ia berkata, "Aku tidak memaksudkan rujuk (kembali) kepada pernikahan, tapi aku memaksudkan, bahwa aku mencintainya sebelum nikah. Lalu setelah aku menikahinya ternyata aku membencinya, maka aku mengembalikannya dengan talak kepada kecintaan yang sebelum nikah itu." atau "aku merendahkannya sebelum nikah, lalu setelah aku menikahinya, hilanglah kerendahan itu, maka aku mengembalikannya dengan talak kepada kerendahan itu." Maka rujuk itu tidak sah, karena ia memberitahukan bahwa ia tidak mengembalikannya kepada pernikahan, tapi kepada makna yang karenanya ia menalaknya. Bila si istri meninggal sebelum suami menjelaskan, maka dihukum sahnya rujuk, karena mengandung kemungkinan keduanya, dan yang tampak, bahwa ia memaksudkan rujuk (kembali) kepada pernikahan karena kecintaan atau karena kerendahan. Ini juga merupakan madzhab Ahmad bin Hambal ﷺ.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Apakah diwajibkan mempersaksikan itu? Mengenai ini ada dua pendapat.

Pertama: Wajib, berdasarkan firman Allah ﷻ, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ (*maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)). Dan karena itu adalah penghalalan kemaluan dimaksud, sehingga tidak sah tanpa mempersaksikan, seperti halnya nikah. *Kedua*: Bahwa itu *mustahab* (disukai), karena hal itu tidak membutuhkan wali maka tidak juga membutuhkan kesaksian, seperti halnya jual-beli.

Pasal: Tidak boleh mengaitkannya dengan syarat. Maka bila ia mengatakan, 'Aku merujukmu bila engkau mau.' Lalu si istri, 'Aku mau.' Maka itu tidak sah, karena itu adalah penghalalan kemaluan sehingga tidak sah mengaitkannya dengan suatu syarat seperti halnya nikah. Dan tidak sah juga dalam keadaan murtad. Sementara Al Muzani mengatakan, bahwa itu dihentikan, lalu bila ia memeluk Islam maka menjadi sah, sebagaimana dihentikannya talak dan nikah di atas Islam. Ini salah, karena itu adalah penghalalan kemaluan, sehingga tidak sah dengan kemurtadan, seperti halnya nikah. Beda halnya dengan talak, karena boleh mengaitkannya dengan syarat, sedangkan rujuk tidak sah mengaitkannya dengan syarat. Adapun nikah, maka dihentikan pengugurannya di atas Islam, sedangkan akadnya tidak dihentikan, dan rujuk seperti halnya akad, maka harus tidak dihentikan di atas Islam.

Pasal: Bila suami istri berselisih, yang mana suami berkata, 'Aku telah merujukmu,' sementara si istri mengingkari, maka bila itu sebelum habisnya masa 'iddah, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami, karena ia yang memiliki hak rujuk sehingga pernyataannya dalam hal itu diterima, sebagaimana diterimanya ucapannya dalam penalakannya ketika ia masih memiliki hak talak. Dan bila itu setelah habisnya masa 'iddah, maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri, karena asalnya tidak ada rujuk dan terjadinya status *bain*. Bila keduanya berselisih mengenai persetubuhan, yang mana suami mengatakan, 'Aku telah menggaulimu, maka aku berhak merujuk,' sementara si istri mengingkari, maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri, karena asalnya tidak ada persetubuhan dan terjadinya perpisahan."

Penjelasan:

Perkataan pengarang: "Apakah sah rujuk tanpa persaksian ... dst." Ia menyatakan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat: *Pertama*: Tidak sah kecuali dengan kehadiran dua saksi berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ "*maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2), yang mana Allah memerintahkan persaksian atas rujuk, dan perintah itu menunjukkan wajib, dan karena ini adalah penghalalan kemaluan dimaksud, maka persaksian adalah syarat di dalamnya,

seperti halnya nikah. Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad.

Pendapat *kedua*: Sah tanpa persaksian. Ini pilihan Abu Bakar dari kalangan ulama Hambali, dan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, serta merupakan pendapat Malik dan Abu Hanifah. Karena rujuk tidak membutuhkan penerimaan, sehingga tidak memerlukan kesaksian, seperti hak-hak suami lainnya, dan karena Nabi ﷺ memerintahkan Umar agar memerintahkan anaknya merujuk istrinya, dan beliau tidak memerintahkan untuk mempersaksikan. Seandainya itu syarat, tentu beliau memerintahkan itu. Dan karena itu tidak membutuhkan wali, maka tidak memerlukan persaksian, seperti halnya jual-beli dan hibah, dan ini kebalikan dari nikah. Sedangkan ayat ini diartikan sebagai anjuran.

Ibnu Qudamah dari kalangan ulama Hambali mengatakan, "Tidak ada perbedaan di kalangan para ahli ilmu, bahwa sunnahnya adalah mempersaksikan." Maka bila kami katakan bahwa itu syarat, maka keberadaannya dianggap saat rujuk. maka bila ia merujuk tanpa mempersaksikan, maka itu tidak sah, karena yang dianggap adalah keberadaannya di dalam rujuk selain pernyataannya, kecuali bila ia memaksudkan pernyataan itu sebagai rujuk, maka itu sah.

Masalah: Perkataan pengarang: "Dan tidak boleh mengaitkannya dengan suatu syarat ... dst." Asy-Syafi'i رحمه الله telah mengatakan di dalam *Al Umm*, "Bila ia mengatakan, 'Aku merujukmu bila engkau mau,' lalu si istri langsung mengatakan saat itu juga, 'Aku mau,' maka rujuk itu tidak sah, karena itu adalah akad yang dengannya menghalalkan kemaluan, sehingga tidak sah mengaitkannya dengan suatu sifat, seperti halnya nikah."

Ia juga mengatakan, "Bila suami mengatakan kepada istrinya, 'Setiap kali aku menalakmu, maka aku telah merujukmu,' maka rujuk itu tidak sah, karena ia mengaitkan rujuk dengan suatu sifat sehingga tidak sah. Sebagaimana bila ia mengatakan, 'Aku merujukmu bila Zaid datang.' Dan karena ia merujuknya sebelum memiliki hak rujuk atasnya sehingga tidak sah. Sebagaimana bila ia mengatakan kepada wanita asing (bukan istrinya), 'Aku menalakmu bila aku menikahimu.'"

Bila seorang lelaki menalak istrinya dengan talak raj'i lalu si istri murtad, kemudian si suami merujuknya dalam keadaan murtadnya, maka rujuk itu tidak sah. Lalu bisa habis masa 'iddahnya sebelum ia kembali kepada Islam maka ia menjadi *bain* karena berbeda agama. Bila ia kembali kepada Islam sebelum habis masa 'iddahnya, maka suami perlu memperbaharui rujuk. Sementara Al Muzani mengatakan, "Rujuk itu dihentikan sebagaimana bila ia menalaknya dalam keadaan murtad." Ini salah, karena itu adalah akad penghalalan kemaluan dimaksud sehingga tidak sah dalam keadaan murtad seperti halnya nikah. Ini berbeda dengan talak, karena talak sah dikaitkan dengan larangan dan tipu daya. Dan sebagaimana tidak sahnya rujuk dalam keadaan istri murtad, maka tidak sah juga merujuknya, seperti halnya nikah, karena rujuk adalah pengakuan nikah, sedangkan kemurtadan menafikan itu, sehingga tidak keduanya berpadu.

Masalah: Bila suami berkata, "Aku telah merujukmu." Sementara si istri mengingkari, maka bila itu sebelum habisnya masa 'iddah, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami, karena ia memiliki hak rujuk sehingga memiliki hak pengakuan terhadapnya sebagaimana bila suami mengakui penalakan istrinya.

Bila telah habis masa 'iddahnya lalu suami berkata, "Aku telah merujukmu sebelum habisnya masa 'iddahmu." Sementara si istri berkata, "Bahkan setelah habisnya masa 'iddahku sebelum ia merujukku." Sementara suami tidak memiliki bukti (atau saksi), maka Asy-Syafi'i mencatatkan, bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan istri disertai sumpahnya. Begitu juga ia mengatakan tentang suami bila ia murtad setelah menggauli, kemudian kembali kepada Islam, lalu berkata, "Aku kembali kepada Islam sebelum habisnya masa 'iddahmu," sementara si istri berkata, "Bahkan habisnya masa 'iddahku sebelum ia kembali kepada Islam," maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri. Ia juga mengatakan tentang wanita musyrik, "Bila istri memeluk Islam setelah digauli, sementara suami masuk Islam belakangan kemudian memeluk Islam, lalu suami berkata, 'Aku memeluk Islam sebelum habisnya masa 'iddahmu,' sementara si istri berkata, 'Bahkan engaku memeluk Islam setelah habisnya masa 'iddahku.' Maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami."

Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai masalah-masalah ini menjadi tiga jalur. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Dalam semua masalah ini ada dua pendapat, yaitu yang dipilih Al Qadhi Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. *Pertama*: Pendapat mengenai ucapan suami bahwa istri mengaku suatu perihal yang menghapuskan nikah, sementara suami mengingkarinya. Maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami, karena hukum asalnya tetapnya pernikahan.

Kedua: Bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan istri, karena zhahirnya adalah menjadi *bain* dan tidak dapat dirujuk dan Islam. Jalu kedua. Bila suami lebih dulu menunjukkan rujuk atau Islam, kemudian setelah itu si istri mengatakan, "'Iddahku telah

habis sebelum itu," maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami, karena selama tidak tampak habisnya masa 'iddah maka yang tampak bahwa 'iddahnya belum habis.

Dan bila istri menampakkan habisnya 'iddah lebih dulu kemudian suami bertaka, "Aku telah merujukmu, dan aku memeluk Islam sebelum habisnya 'iddah." Maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri, karena ia menampakkan habisnya 'iddahnya pada waktu yang memungkinkan habisnya. Maka yang tampak bahwa ia *bain*. Maka bila suami mengklaim rujuk dan Islam sebelumnya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri, karena hukum asalnya tidak ada itu. Bila suami menampakkan rujuk atau Islam pada waktu istri menampakkan habisnya 'iddah, dan keduanya tidak saling melebihi yang lainnya, maka mengenai ini ada dua pandangan. Di antara kami ada yang mengatakan, "Diundi di antara keduanya karena kesamaan keduanya dalam klaim." Di antara mereka ada juga yang mengatakan, "Tidak diundi di antara keduanya, bahkan rujuk itu sah, namun tidak menghimpunkan keduanya di dalam pernikahan, karena kemungkinan membenarkan masing-masing dari keduanya bahwa suami telah merujuknya atau memeluk Islam di waktu habisnya 'iddahnya. Maka tidak sah perhimpunan keduanya di atas pernikahan. Sebagaimana bila ia mengatakan kepada istrinya, 'Bila aku mati maka engkau ditalak.' Maka si istri tidak ditalak karena kematiannya."

Jalur ketiga, dan ini merupakan pilihan Abu 'Ali Ath-Thabari, bahwa ucapan masing-masing dari mereka diterima pada apa-apa yang mereka sepakati. Bila keduanya sepakat bahwa suami telah merujuk atau memeluk Islam di bulan Ramadhan, lalu si istri berkata, "Hanya saja 'iddahku telah habis di bulan Sya'bah,"

namun suami mengingkarinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami, karena hukum asalnya tetapnya 'iddah. Dan bila keduanya sepakat bahwa 'iddahnya telah habis di bulan Ramadhan hanya saja suami mengklaim bahwa ia merujuknya atau memeluk Islam pada bulan Sya'ban, sementara si istri mengingkari itu, maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri, karena hukum asalnya tidak ada rujuk dan Islam. Bila istri mengaku habis 'iddahnya dalam waktu kurang dari sebulan, maka ucapannya tidak diterima dalam waktu kurang dari tiga puluh dua hari. Dan tidak diterima dalam waktu kurang dari keadaan itu, karena tidak terbayangkan oleh kami yang kurang dari itu.

Sedangkan menurut Ahmad dan para sahabatnya, bahwa ucapannya tidak diterima dalam hal kurang dari sebulan kecuali dengan bukti. Karena Syuraih mengatakan, "Bila istri mengaku bahwa ia telah haid tiga kali di dalam satu bulan, dan ia mendatangkan bukti (saksi) dari kalangan wanita yang adil dari kalangan keluarganya yang diridhai kejujuran dan keadilannya bahwa ia telah melihat apa yang menyebabkannya diharamkan shalat karena kotoran, dan mandi di setiap suci serta shalat, maka 'iddahnya telah habis. Dan jika tidak, maka ia berdusta." Lalu 'Ali bin Abu Thalih berkata kepadanya, "Qaaluun." Artinya menurut bahasa Romawi: engkau benar, atau: bagus kau. Lalu Ahmad mengambil bulannya 'Ali untuk bulan.

Bila istri mengakui itu dalam waktu lebih dari sebulan, maka dibenarkan oleh hadits: "Bahwa wanita dipercaya mengenai kemaluannya." Dan karena haidnya dalam sebulan tiga kali haid sangat jarang, maka dikuatkan oleh bukti (saksi). Dan tidak jarang yang lebih dari sebulan seperti jarangnya dalam hal itu, maka ucapannya diterima tanpa bukti. Abu Hanifah berkata, "Kami tidak

membenarkan yang kurang dari enam puluh hari." Sementara dua sahabatnya mengatakan, "Ia tidak dibenarkan dalam kurang dari tiga puluh sembilan hari." Karena menurut mereka, minimal haid adalah tiga hari, maka tiga kali haid adalah sembilan hari, dan suci tiga puluh hari. Perbedaan pendapat mengenai ini berdasarkan perbedaan pendapat mengenai minimal haid dan minimal suci.

Bila istri mengaku 'iddahnya habis dengan melahirkan kehamilan, maka tidak lepas dari kemungkinan ia mengaku melahirkan kehamilan yang sempurna, atau ia keguguran, maka ucapannya tidak diterima bila kurang dari delapan puluh hari dari sejak kemungkinan terjadinya persetubuhan setelah akad nikah. Karena dengan keguguran minimal 'iddahnya selama delapan puluh hari, karena menjadi setetes mani selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah setelah delapan puluh hari, dan 'iddah tidak habis dengan itu sebelum menjadi segumpal daging. Demikian pendapat Ahmad bin Hambal dan para sahabatnya.

Cabang: Bila ia menalak istrinya satu atau dua talak, lalu ia berkata, "Aku menalakmu setelah aku menggaulimu, maka engkau harus menjalani 'iddah dan aku berhak merujuknya, dan engkau berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah serta mahar penuh." Sementara si istri berkata, "Bahkan engkau menalakku sebelum menggauli." Maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri disertai sumpahnya, karena zhahirnya adalah terjadinya perpisahan karena talak, dan asalnya tidak ada percampuran.

Bila ini telah pasti, maka bila istri bersumpah maka ia tidak harus 'iddah dan tidak bisa dirujuk, serta tidak diharuskan diberi nafkah dan tempat tinggal, karena ia tidak mengakui itu, walaupun suami mengakui hal itu terhadapnya. Adapun mahar, bila masih di

tangah suami, maka istri tidak mengambil darinya kecuali setengah, karena ia tidak mengklaim lebih dari itu, walaupun suami mengakui penuh. Bila mahar di tangan istri dan suami tidak menuntut apa pun kepadanya karena ia mengakui itu, maka bila istri menolak bersumpah, maka suami yang bersumpah, dan ditetapkan ia berhak merujuknya.

Adapun nafkah dan tempat tinggal, menurut pandangan madzhab, bahwa ia tidak berhak, karena ia tidak mengklaimnya. Bila suami berkata, "Aku telah menalakmu sebelum menggauli, maka aku tidak lagi boleh merujukmu, serta tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagimu, dan bagimu setengah mahar." Sementara si istri berkata, "Bahkan engkau menalakku setelah menggauli, maka engkau berhak merujuk, dan aku berhak atas nafkah, tempat tinggal dan mahar penuh." Maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, karena asalnya tidak ada percampuran.

Bila ini telah pasti, maka tidak boleh lagi ia merujuknya, baik ia bersumpah maupun tidak, karena ia mengklaim bahwa ia tidak berhak atas itu, dan si istri diwajibkan menjalani 'iddah, karena ia mengakui wajibnya itu atas dirinya. Adapun nafkah dan tempat tinggal, bila suami bersumpah bahwa ia menalaknya sebelum menggaulinya, maka si istri tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, dan bila suami menolak bersumpah lalu si istri bersumpah, maka istri berhak atas itu. Sedangkan mahar, bila suami bersumpah maka ia hanya berhak setengahnya, baik mahar itu berada di tangan suami maupun di tangan istri, dan bila suami menolak bersumpah dan si istri bersumpah, maka si istri berhak atas mahar penuh. Ini bila tidak dikukuhkan oleh bukti (saksi) atau pengakuan suami bahwa ia telah ber-*khulwah* (ber-sepian;

berduaan) dengannya. Adapun bila dipastikan dengan bukti (saksi) atau pengakuan bahwa ia telah ber-*khulwah* (bersepian; berduaan) dengannya, maka berdasarkan pendapat baru, tidak ada dampak terhadap *khulwah*. Sedangkan di dalam pendapat lama dikatakan, "*Khulwah* itu berdampak." Maka di antara para sahabat kami ada yang mengatakan, "Maksudnya bahwa itu menguatkan ucapan orang yang mengklaim telah terjadi percampuran dari keduanya." Di antara mereka ada juga yang mengatakan, "Bahkan *khulwah* itu seperti percampuran." Penjelasan tentang ini telah dipaparkan.

Cabang: Disebutkan di dalam *Al Umm*, "Bila suami berkata, 'Ia telah memberitahuku tentang habisnya 'iddahnya.' Kemudian setelah itu si istri berkata, ''Iddahku belum habis.' Maka rujuk itu sah, karena suami tidak mengkalim habisnya 'iddah, tapi hanya memberitahukan tentang itu. Maka bila istri mengingkari itu, berarti ia telah mendustakan dirinya, dan rujuk itu sah.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila suami menalaknya dengan talak *raj'i*, lalu suami bepergian, dan masa 'iddah habis, lalu si istri menikah lagi, lalu suami datang dan mengklaim bahwa ia merujuknya sebelum habisnya masa 'iddah, maka ia berhak menggugat suami yang kedua, dan ia berhak menggugat sang istri. Bila ia memulai terhadap suami (yang kedua), maka dilihat, bila ia membenarkan, maka gugurlah haknya dari pernikahan itu, dan si wanita tidak diserahkan kepadanya, karena pengakuannya diterima atas dirnya. Dan bila ia mendustakannya, maka ucapan yang diterima adalah ucapannya disertai

sumpahnya, karena asalnya tidak ada rujuk. Maka bila ia bersumpah gugurlah klaim suami yang pertama, dan bila ia menolak bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepadanya (suami pertama). Bila ia (suami pertama) bersumpah, dan kami mengatakan bahwa sumpahnya bersama keengganan sumpah yang didakwanya adalah bagaikan bukti, maka kami menghukumi bahwa tidak ada pernikahan antara keduanya. Maka bila itu sebelum percampuran (persetubuhan), maka tidak diwajibkan apa pun, dan bila setelah bercampur, maka ia harus membayar mahar standar. Dan bila kami katakan bahwa itu seperti pengakuan, maka pengakuannya tidak di terima dalam menggugurkan hak si istri. Maka bila ia (suami kedua) telah bercampur dengannya maka diwajibkan mahar yang telah disebutkan, dan bila belum menggaulinya maka diwajibkan setengah mahar yang telah disebutkan. Dan si istri tidak diserahkan kepada suami pertama berdasarkan kedua pendapat, karena kami menjadikannya sebagai bukti, atau sebagai pengakuan pada haknya tanpa hak istri. Bila dimulai dengan menggugat perselisihan terhadap sang istri lalu istri membenarkannya, maka si istri tidak diserahkan kepadanya, karena ia tidak menerima pengakuannya terhadap suami yang kedua, sebagaimana tidak diterimanya pangkuannya terhadap si istri, dan diharuskannya membayar maharnya, karena ia mengaku bahwa telah terpisah antara dirinya dan kemaluannya. Bila hak suami kedua hilang karena talak, atau *faskh* atau wafat, maka si istri dikembalikan kepada suami pertama, karena penghalang itu milik suami kedua, dan

itu telah hilang. Bila istri mendustakannya, maka ucapan yang diterima ucapan istri. Lalu, apakah ia diharuskan bersumpah atas itu? Ada dua pendapat:

Pertama: Tidak harus bersumpah, karena sumpah ditawarkan kepadanya agar ia takut sehingga tidak jadi. Dan bila ia mengaku maka pengakuannya tidak diterima, sehingga memintanya bersumpah tidak ada faidahnya.

Kedua: Ia harus bersumpah, karena sumpahnya mengandung faidah, yaitu bahwa boleh jadi ia mengaku sehingga mengharuskannya membakar mahar, dan bila ia bersumpah maka gugurlah gugatannya, dan bila ia menolak bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan ditawarkan kepada sang suami, lalu bila ia bersumpah maka dihukumi mahar baginya.

Pasal: Bila istri yang ditalak raj'i menikah di masa 'iddahnya dan hamil dari suami serta melahirkan serta masuk ke dalam penggenapan 'iddah dari suami yang pertama, lalu ia merujuknya, maka rujuk itu sah, karena ia merujuknya di masa 'iddahnya. Bila ia merujuknya sebelum melahirkan, maka mengenai ini ada dua pandangan: *Pertama*, tidak sah, karena ia di masa 'iddah dari suami lainnya sehingga ia tidak berhak merujuknya. *Kedua*, sah karena masih ada sisa 'iddah darinya karena dihukumi masih ada status ikatan suami-istri, adapun diharamkannya karena adanya penghalang, sehingga menjadi seperti halnya bila sedang ihram."

Penjelasan:

Rujuk sah tanpa sepengetahuan istri, karena apa yang tidak memerlukan keridhaannya maka keabsahannya tidak memerlukan pengetahuannya, seperti halnya talak.

Bila ini telah jelas, maka bila masa 'iddahnya habis lalu si istri menikah lagi dengan lelaki lain, lalu suami pertama mengklaim bahwa ia telah merujuknya sebelum habisnya masa 'iddahnya darinya, dan suami kedua mengatakan, "Bahkan 'iddahnya telah habis sebelum ia merujuknya," maka dilihat, bila suami pertama menunjukkan bukti (saksi) bahwa ia telah merujuknya sebelum habisnya masa 'iddahnya darinya, maka dihukumi pernikahan bagi suami pertama, dan gugurlah pernikahan suami kedua, baik ia telah menggaulinya ataupun belum. Demikian juga pendapat 'Ali bin Abu Thalib dan mayoritas ahli fikih.

Sementara Malik mengatakan, "Bila suami kedua telah menggauli, maka ia lebih berhak terhadapnya." Dan bila suami kedua belum menggauli, maka mengenai ini ada dua riwayat: *Pertama*, bahwa ia lebih berhak terhadapnya. Kedua, bahwa suami pertama lebih berhak terhadapnya. Ini juga diriwayatkan dari 'Umar ﷺ. Dalil kami adalah firman Allah *Ta'ala*: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ "*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) hingga: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24). ٱلْمُحْصَنَةُ adalah wanita bersuami. Dan wanita ini (dalam contoh kasus ini) mempunyai suami, yaitu suami pertama, sehingga idak sah pernikahan suami kedua.

Bila ini telah jelas, maka bila suami kedua belum menggaulinya, maka keduanya dipisahkan, dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Dan bila ia telah menggaulinya maka keduanya dipisahkan, dan ia menanggung mahar standar, dan si istri harus menjalani 'iddah, karena itu adalah persetubuhan *syubhat*. Dan ia tidak halal bagi suami pertamanya hingga 'iddahnya dari suami kedua habis. Bila suami pertama tidak mempunyai bukti (saksi), maka ia berhak menggugat suami kedua, dan ia berhak menggugat sang istri, atau memulainya dengan gugatan terhadap suami kedua karena itu lebih dekat. Bila ia memulai gugatan kepada suami kedua, maka dilihat pada suami kedua, bila ia mengingkari dan mengatakan, "Ia tidak merujuknya kecuali setelah habis 'iddahnya." Maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami kedua disertai sumpahnya, karena asalnya tidak ada rujuknya suami pertama. Lalu, bagaimana ia bersumpah?

Syaikh Abu Hamid mengatakan di dalam *At-Ta'liq*, "Ia bersumpah, bahwa ia (suami pertama) tidak merujuknya di masa 'iddahnya." Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan di dalam *Asy-Syamil*, "Ia bersumpah, bahwa ia tidak mengetahui bahwa ia (suami pertama) merujuknya di masa 'iddahnya. Karena ia bersumpah menafikan perbuatan orang lain." Ini lebih tepat. Bila suami kedua bersumpah, maka gugurlah gugatan suami pertama darinya, dan bila suami kedua menolak bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada suami pertama, lalu bila ia bersumpah bahwa ia merujuknya sebelum habisnya masa 'iddahnya darinya, maka gugurlah hak suami kedua dari menikahinya, karena sumpah suami pertama sebagai bukti yang ditunjukkan menurut salah satu dari dua pendapat, atau sebagai pengakuan suami kedua mengenai sahnya rujuk suami pertama, dan itu mengakibatkan gugurnya hak suami kedua. Bila istri membenarkan suami

pertama tentang sahnya rujuknya, maka ia diserahkan kepadanya. Lalu bila suami kedua belum menggaulinya maka tidak diwajibkan apa pun atasnya, dan si istri langsung diserahkan saat itu juga. Bila suami kedua telah menggaulinya, maka si istri berhak atas mahar standar, dan tidak diserahkan kepada suami pertama kecuali setelah habis 'iddahnya dari suami kedua.

Bila istri mengingkari sahnya rujuk suami pertama, maka bila kami katakan bahwa sumpah suami pertama sebagai bukti yang ditunjukkan oleh suami pertama, maka seakan-akan tidak pernah ada pernikahan antara suami kedua dengannya, maka bila itu sebelum bercampur, maka tidak diwajibkan apa pun tasnya, dan bila setelah bercampur maka ia berhak atas mahar standar.

Dan bila kami katakan bahwa sumpah suami pertama didustakan oleh pengakuan suami kedua, maka pengakuannya tidak diterima dalam menggugurkan hak istri, bahkan bila itu sebelum bercampur maka ia harus membayar setengah mahar yang telah disebutkan, dan bila setelah bercampur maka ia harus membayar mahar yang telah disebutkan, dan si istri tidak langsung diserahkan kepada suami pertama menurut kedua pendapat, karena sumpah suami pertama sebagai bukti yang ditunjukkannya atau pengakuan suami kedua mengenai hak suami kedua, bukan mengenai hak istri.

Bila suami kedua membenarkan suami pertama bahwa ia merujuknya sebelum habisnya masa 'iddahnya, maka bila si istri juga membenarkannya, maka itu sebagaimana bila suami pertama menunjukkan bukti. Maka bila itu sebelum bercampur, maka tidak atas kewajiban apa pun atas suami kedua, dan si istri langsung diserahkan kepada suami pertama saat itu juga, dan bila setelah bercampur, maka ia berhak mengambil mahar standar dari suami

kedua, dan atas itu ia menjalani 'iddah dan tidak langsung diserahkan kepada suami pertama kecuali setelah habisnya 'iddah dari suami kedua. Bila istri mengingkari sahnya rujuknya suam pertama setelah suami kedua membenarkannya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan si istri disertai sumpahnya, karena asalnya tidak ada rujuk, dan dihukumi gugurnya pernikahan kedua, karena ia mengakui keharamannya, maka bila itu sebelum bercampur, ia diharuskan membayar setengah mahar yang telah disebutkan, dan bila setelah bercampur maka ia diharuskan membayar penuh. Bila suami pertama memulai gugatan kepada istri, maka dilihat, bila istri membenarkannya, maka pengakuannya tidak diterima karena terkait dengan hak suami kedua terhadapnya. Lalu, apakah istri diharuskan membayar mahar kepada suami pertama? Mengenai ini ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh: *Pertama*, tidak diharus membayar apa pun atas istri kepada suami pertama, karena pengakuannya tidak diterima terkait dengan hak suami kedua, sehingga ia tidak diharuskan membayar, sebagaimana bila istri murtad, atau bunuh diri.

Kedua, yang mana Al Mahamili dan Syaikh Abu Ishaq tidak menyebutkan selain ini, bahwa ia diharuskan membayar mahar kepada suami pertama, karena ia meluputkan kemaluannya darinya dengan melakukan pernikahan dengan suami kedua. Maka ini sebagaimana bila ada dua saksi yang menyaksikan bahwa ia menalaknya kemudian merujuknya dengan disaksikan oleh keduanya, maka diwajibkan atas keduanya, maka demikian juga ini seperti itu. Bila si istri mengingkari, maka ucapan yang diterima adalah ucapan istri, karena asalnya tidak ada rujuk. Lalu, apakah ia diharuskan bersumpah? Syaikh Abu Hamid dan Syaikh Abu Ishaq mengatakan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Tidak diharuskannya bersumpah, karena sumpah hanya ditawarkan agar ia takut atau tidak jadi. Bila ia mengakui maka pengakuannya untuk yang pertama tidak diterima karena hak suami kedua, maka tidak ada gunanya dalam hal itu.

Kedua: Ia diharuskan bersumpah, karena boleh jadi ia takut bersumpah, lalu mengakui kebenaran rujuk suami pertama sehingga ia harus membayar mahar kepada suami pertama. Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Berdasarkan dua pandangan ini, bila istri mengakui suami yang pertama, maka bila kami katakan di sini diharuskan membayar mahar kepadanya (kepada suami pertama), maka ia diharuskan bersumpah kepadanya, karena boleh jadi si istri takut lalu mengakui, maka ia diharuskan membayar mahar." Dan bila kami katakan tidak diharuskan membayar mahar, maka tidak diharuskan bersumpah, karena tidak ada gunanya dalam hal itu. Maka bila kami katakan tidak harus ada sumpah atasnya, maka tidak ada ulasan. Dan bila kami katakan diharuskan sumpah atasnya, maka bila ia bersumpah, gugurlah klaim suami terhadapnya, dan bila ia menolak bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada suami pertama, lalu bila ia bersumpah, maka bisa didasarkan pada kedua pendapat mengenai sumpah pihak yang didakwa bersama keengganan bersumpahnya pihak yang diklaim.

Bila kami katakan bawha itu sebagai bukti, maka ia diharuskan membayar mahar kepada suami pertama. Dan bila kami katakan bahwa itu sebagai pengakuan, apakah ia diharuskan membayar mahar kepada suami pertama? Ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh. Dan si isti tidak diserahkan kepada suami pertama dengan adanya pengikaran suami kedua menurut kedua pendapat, karena itu sebagai bukti

atau sebagai pengakuan atas hak dua pendakwa, yaitu suami pertama dan istri, bukan terhadap hak suami kedua. Dan di setiap contoh kasus kami katakan bahwa si istri tidak diserahkan kepada suami pertama. Bila si istri mengaku kepadanya tentang hak suami kedua, maka hilangkan status suami-istri dari suami kedua dengan kematiannya atau talaknya, dan si istri diserahkan kepada suami pertama setelah habisnya 'iddahnya dari suami kedua, karena yang menghalangi penyerahannya kepada usami pertama telah hilang.

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Pasal: Bila seorang lelaki merdeka menalak istrinya dentan talak tiga, atau seorang budak menalak istrinya dengan talak dua, maka si istri diharamkan baginya dan tidak halal lagi bainya ia si istri menikah lagi dengan suami lainnya dan menggaulinya. Dalilnya dalah firman Allah ﷻ: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ *"Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* **(Qs. Al Baqarah [2]: 230). 'Aisyah ﷺ meriwayatkan: 'Bahwa Rifa'ah Al Qurazhi menalak tuntas istrinya, lalu wanita itu dinikahi oleh 'Abdurrahman bin Az-Zabir, lalu wanita itu datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadinya aku istrinya Rifa'ah, dan ia telah menalakku dengan tiga talak, lalu 'Abdurrahman bin Az-Zabir menikahiku, namun demi Allah wahai Rasulullah, miliknya itu hanya seperti ujung kain.' Maka Rasulullah ﷺ tersenyum lalu bersabda, لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي**

إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ وَاللهِ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (*Tampaknya engkau ingin kembali kepada Rifa'ah. Tidak, demi Allah, hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumu*).' Dan tidak dihalalkankecuali dengan persetubuhan pada kemaluan, karena menggaulinya di selain kemaluan, atau mengaulinya di bagian yang makruh adalah tidak halal, karena Nabi ﷺ mengaitkan dengan merasakan madu, dan itu tidak di capai kecuali dengan persetubuhan pada kemaluan. Minimal persetubuhan itu adalah masuknya *dzakar* (suami) ke dalam *farj* (kemaluan istri), karena hukum-hukum persetubuhan terkait dengan itu dan tidak terkait dengan yang selain itu. Maka bila memasukkan *dzakar* ke dalam *farj* tanpa ereksi (tegang) maka tidak sah, karena Nabi ﷺ mengaitkan hukum itu dengan merasakan madu, sedangkan itu tidak dicapai kecuali dengan ereksi.

Bila sebagian dzakar terpotong, maka sesuai dengan apa yang telah kami paparkan mengenai menolak aib dalam pernikahan. Bila dzakar itu buntung, maka dihalalnya persetubuhannya, karena di dalam persetubuhan terdapat pembuahan dan lebih kuat dari itu, dan tidak luput kecuali orgasme, dan itu tidak dianggap di dalam penghalalan. Bila ia (suami kedua) adalah seorang lelaki yang telah puber maka ia menghalalkan, karena seperti halnya lelaki baligh dalam persetubuhan. Bila si istri digauli ketika ia sedang tidur, atau gila, atau ia memasukkan sendiri dzakar suami ketika suami sedang tidur atau gila, atau lelaki itu

mendapatinya di tempat tidurnya lalu mengiranya orang lain lalu menggaulinya, maka ia halal baginya karena itu adalah persetubuhan di dalam pernikahan.

Pasal: Bila lelaki asing melihatnya lalu mengira istrinya, lalu menggaulinya, atau ia seorang budak perempuan lalu digauli oleh majikannya, maka itu tidak menghalalkan, berdasarkan firman Allah ﷻ: حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (*hingga dia kawin dengan suami yang lain*). Jika ia digauli suami di dalam pernikahan yang rusak, seperti pernikahan tanpa wali dan tanpa saksi, atau di dalam pernikahan yang di dalamnya disyaratkan bahwa bila ia telah dihalalkan bagi suami pertama maka tidak ada lagi pernikahan di antara keduanya, maka mengenai ini ada dua pendapat:

Pertama: Bahwa itu tidak menghalalkannya, karena ia menggauli di dalam pernikahan yang tidak sah, sehingga tidak halal sebagaimana persetubuhan *syubhat*.

Kedua: Bahwa itu menghalalkannya berdasarkan apa yang diriwayatkan 'Abdullah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (*Allah melaknat muhallal dan muhallal lahu*). Beliau menyebutnya *muhallal* (yang menjadikan halal). Dan karena ia menggauli di dalam suatu pernikahan sehingga menyerupai persetubuhan di dalam pernikahan yang sah.

Cabang: Bila istri yang ditalak itu seorang budak, lalu dimiliki oleh suami sebelum menikahkannya dengan suami lain, maka menurut pandangan madzhab, bahwa

ia tidak halal berdasarkan firman Allah ﷻ: فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (*maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain*). Dan karena kemaluannya itu tidak boleh diharamkan baginya karena asalah yang dibolehkan dari satu sisi. Di antara para sahabat kami ada yang mengatakan, bahwa menyetubuhinya menghalalkannya, karena talak dikhususkan pada status istri sehingga pengharaman berdampak pada status istri.

Pasal: Bila ia menalak istrinya dengan talak tiga dan keduanya berpisah, kemudian si istri mengaku bahwa ia telah menikah dengan suami lain yang menghalalkannya, maka ia (suami pertama) boleh menikahinya lagi, karena si istri dipercaya pada apa yang diakuinya mengenai pembolehan (penghalalan itu). Bila muncul dugaan di dalam dirinya bahwa si wanita berdusta, maka yang lebih utama adalah tidak menikahinya lagi sebagai jaga-jaga."

Penjelasan:

Hadits 'Aisyah dikeluarkan oleh Asy-Syaikhani dan para penyusun kitab-kitab *Sunan* serta Ahmad di dalam *Musnad*-nya dengan lafazh: "Istrinya Rifa'ah Al Qurazhi datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Tadinya aku istrinya Rifa'ah, lalu ia menalakku, lalu setelahnya aku menikah dengan dengan 'Abdurrahman bin Az-Zabir, namun miliknya hanya seperti ujung kain.' Maka beliau bersabda, أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي

عُسَيْلَتَكِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ (*Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumu*)." Di dalam riwayat Abu Daud tanpa menyebutkan kedua suami-istri itu, dan lafazhnya semakna.

Dikeluarkan juga riwayat serupa itu oleh Abu Nu'aim di dalam *Al Hilyah.* Al Haitsami mengatakan di dalam *Majma' Az-Zawaid*, "Di dalam sanadnya terdapat Abu 'Abdul Malik, aku tidak mengetahuinya, adapun para perawi lainnya adalah para perawi Ash-Shahih." Hadits ini mempunyai banyak *mutaba'ah*, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nas'i dari Ibnu 'Umar, ia berkata, "Nabi ﷺ ditanya tentang seorang lelaki yang menalak istrinya tiga talak, lalu wanita itu dinikahi oleh lelaki lainnya, lalu lelaki itu menutup pintu dan menutupkan tirai, kemudian ia menalaknya sebelum menggaulinya, apakah wanita itu halal bagi suami pertama? Beliau bersabda, لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ (*Tidak, ia ia merasakan madu*)." Hadits ini dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri, dari 'Alqamah bin Martsad, dari Razin bin Sulaiman Al Ahmari, dari Ibnu 'Umar.

Diriwayatkan juga dari jalur Syu'bah, dari 'Alqamah bin Martsad, dari Salim bin Razin, dari Salim bin 'Abdullah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Ibnu 'Umar. An-Nasa'i berkata, "Jalur pertama lebih benar." Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Ia mengatakan demikian, karena Ats-Tsauri lebih teliti dan lebih hafal daripada Syu'bah, dan riwayatnya lebih benar dilihat dari dua segi.:

Pertama: Bahwa gurunya 'Alqamah adalah Razin bin Sulaiman, sebagaimana yang dikatakan oleh Ats-Tsauri, bukan Salim bin Razin seperti yang dikatakan oleh Syu'bah. Karena jama'ah telah meriwayatkannya dari Syu'bah demikian, di

antaranya adalah Ghailan bin Jami', salah seorang perawi *tsiqah*. *Kedua*: Bahwa hadits ini bila dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ibnu 'Umar *marfu'*, maka tidak diselisihi oleh Sa'id dengan mengatakan yang lainnya."

Juga dari 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Abu Daud menyerupai hadits Ibnu 'Umar, dan yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu 'Abbas juga menyerupainya, serta dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Abi Syaibah juga menyerupainya. Begitu juga yang dikeluarkan oleh Ath-Thabarnai dari Anas dan Al Baihaqi darinya. Ath-Thabarani mengeluarkan hadits lainnya dari 'Aisyah dengan sanad yang para perawinya *tsiqah*: "Bahwa 'Amr bin Hazm menalak Al 'Umaisha', lalu ia dinikahi oleh lelaki lainnya, lalu lelaki itu menalaknya sebelum menyentuhnya, lalu wanita itu bertanya kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ (*Tidak, hingga (suami) yang lain itu merasakan madunya dan ia merasakan madunya*)."

Tentang istrinya Rifa'ah, ada yang mengatakan, bahwa namanya Tamimah. Ada juga yang mengatakan Suhaimah, dan ada juga yang mengatakan Umaimah. Al Qurazhi (القُرَظِي) dengan *dhammah* pada *dhaad* dan *fathah* pada *raa'* adalah penisbatan kepada Bani Quraizhah. 'Abdurrahman bin Az-Zabir (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ) dengan *fathah* pada *zaay*, dan bukan bentuk *tashghir* seperti Az-Zubair bin Al 'Awwam (الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ), tapi seperti lafazh Amir (أَمِيْر), yaitu Ibnu Batha. Kalimat هُدْبَةُ الثَّوْبِ (ujung pakaian), dengan *fathah* pada *haa'*, *sukun* pada *daal*, dan setelahnya *baa'* bertitik satu ber-*fathah*, yaitu ujung pakaian yang belum ditenun, di ambil

dari هَدَبُ الْعَيْنِ yaitu شَعْرُ الْجُفْنِ (bulu mata). Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar.

Disebutkan di dalam *Al Misbah*: هَدَبُ الْعَيْنِ adalah bulu yang tumbuh diujungnya, dan bentuk jamaknya أَهْدَابٌ, seperti قُفْلٌ dan أَقْفَالٌ. رَجُلٌ أَهْدَبُ adalah lelaki yang berbulu mata panjang. هُدْبَةُ الثَّوْبِ adalah ujungnya (ujung pakaian), seperti lafazh غُرْفَةٌ. *Dhammah* pada *daal* untuk mengikuti logat (aksen; dialek). Bentuk jamaknya هُدَبٌ, seperti غُرْفَةٌ dan غُرَفٌ. Disebutkan di dalam *Al Qamus*: الْهُدْبُ dan الْهُدُبُ, dengan satu *dhammah* dan dua *dhammah* adalah bulu ujung mata dan beludru pakaian, bentuk tunggalnya dengan *haa`* (*taa` marbuthah*). Begitu juga disebutkan di dalam *Majma' Al Bihar* yang dinukil dari An-Nawawi, bahwa itu dengan *dhammah* dan *sukun* pada *daal* (الْهُدْبُ). Maksudnya, bahwa dzakarnya menyerupai ujung pakaian dalam hal ketegangannya dan tidak ereksi.

Sabda beliau: حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (*hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumu*). Lafazh الْعُسَيْلَةُ dalam *tashghir* di kedua tempatnya. Ada perbedaan pendapat mengenainya, suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu bentuk *tashghir* dari الْعَسَلُ (madu), karena الْعَسَلُ adalah bentuk kata *muannats*. Demikian yang dinyatakan oleh Al Qazzaz. Ia berkata, "Dan aku kira dianggap *mudzakkar* secara bahasa." Sementara Al Azhari berkata, "Bisa *mudzakkar* dan bisa *muannats*." Ada juga yang mengatakan, bahwa orang Arab itu, bila merendahkan sesuatu maka memasukkan *haa` ta`nits* ke dalamnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah قِطْعَةٌ مِنَ الْعَسَلِ

(sepotong madu), dan *tashgir* (pengecilan) berfungsi untuk *taqlil* (menyedikitkan), hingga kadar yang sedikit itu cukup untuk menghasilkan itu, yaitu membenamkan *dzakar* ke dalam *farj*.

Ada juga yang mengatakan, bahwa makna الْعُسَيْلَةُ adalah النُّطْفَةُ (mani), dan ini sesuai dengan pendapat Al Hasan Al Basshri. Jumhur ulama mengatakan, "ذَوْقَ الْعُسَيْلَةِ (mencicipi/merasakan madu) adalah ungkapan kiasan tentang persetubuhan. Yaitu membenamkan kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita.

Adapun hadits: لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (*Allah melaknat muhallal dan muhallal lahu*), di dalam riwayat At-Tirmidzi dan *Musnad* Ahmad dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud. At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan shahih." Disebutkan juga di dalam *Al Musnad* dari Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'* dengan sanad *hasan*. Ada juga riwayat seperti itu dari 'Ali AS dari Nabi ﷺ. Disebutkan didalam *Sunan* Ibnu Majah dari hadits 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ (*Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang pejantan yang dipinjam*?) Mereka menjawab, 'Tentu, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, الْمُحَلِّلُ. لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (*Muhallal. Allah melaknat muhallal dan muhallal lah*)." Allah melaknat *muhallal* (yang menyebabkan halal) dan *muhallal lah* (yang diupayakan halal baginya). Keempat orang itu dari kalangan pemuka sahabat ﷺ, dan mereka menyaksikan Rasulullah ﷺ melaknat para pelaku *tahlil* (penghalalan), yaitu *muhallal* dan *muhallal lah*. Ibnul Qayyim berkata, "Ini bisa berupa khabar dari Allah, maka itu adalah khabar yang benar, dan bisa berupa doa, dan itu tentu mustajab." Ini

menunjukkan bahwa itu termasuk doa-dosa besar yang pelakunya dilaknat.

Adapun hukum-hukum di kedua pasal ini: Bila seorang merdeka menalak istrinya dengan tiga talak, atau seorang budak menalak istrinya dengan dua talak, maka si istri menjadi *bain* darinya dan diharamkan baginya bersenang-senang dengannya dan melangsungkan akad dengannya hingga habis masa 'iddahnya darinya lalu menikah lagi dengan lelaki lain, lalu suami keduanya itu menggaulinya lalu menalaknya, atau meninggal, dan 'iddahnya darinya habis. Demikian yang dikatakan oleh semua ahli fikih kecuali Sa'id bin Al Musayyab, karena ia mengatakan, "Bila ia (suami kedua) menikahinya lalu menceraikannya, maka si wanita telah halal bagi yang pertama, walaupun suami keduanya tidak menggaulinya." Sementara Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Para ulama sepakat mensyaratkan persetubuhan untuk menghalalkan bagi suami pertama, kecuali Sa'id bin Al Musayyab." Kemudian ia mengemukakan dengan sanadnya yang shahih apa yang menunjukkan itu. Dan kami tidak mengetahui seorang pun yang menyepakatinya (Sa'id bin Al Musayyab) kecuali segolongan dari khawarij. Kemungkinan hadits ini belum sampai kepadanya sehingga ia mengambil zhahirnya Al Qur`an. Abu Ja'far An-Nuhas di dalam *Ma'ani Al Qur`an* dan 'Abdul Wahhab Al Maliki di dalam *Syarh Ar-Risalah* menukil dari Sa'id bin Jubair seperti pendapat Sa'id bin Al Musayyab.

Ibnu Al Jauzi menuturkan dari Daud, bahwa ia menyepakati Sa'id dalam hal itu. Al Qurthubi berkata, "Disimpulkan dari hadits ini pendapat Jumhur, bahwa hukumnya dikaitkan dengan minimal apa yang berlaku sebutan itu padanya." Ini berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan harus terpenuhi semuanya. Ia

berdalih dengan kemutlakan الذَّوْق (merasakan; mencicipi) oleh keduanya (suami-istri) dengan syarat tahunya (sadarnya) suami-istri akan hal itu, sehingga bila suami menggauli istrinya yang sedang tidur atau pingsan, maka itu tidak cukup, walaupun suami mencapai orgasme. Ibnu Al Mundzir menukil ini dari semua ahli fikih.

Ia juga berdalih dengan hadits 'Aisyah, Ibnu 'Umar dan yang lainnya dalam membolehkan rujuknya si wanita kepada suami pertamanya bila telah terjadi persetubuhan dengan suami kedua dan disusul dengan talak darinya, tapi ulama Maliki mensyaratkan, dan dinukil juga dari 'Utsman dan Zaid bin Tsabit, bahwa hendaknya itu bukan reka perdaya dari suami kedua, dan tidak bermaksud menghalalkannya untuk suami pertama. Mayoritas ahli fikih mengatakan, "Bila mensyaratkan itu di dalam akad, maka akad itu rusak, dan jika tidak maka tidak."

Disebutkan di dalam *Al Bayan* mengenai hadits 'Aisyah, "Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi ﷺ tentang itu –yakni الْعُسَيْلَةُ (madu)– adalah persetubuhan. Dan beliau menyebutkan الْعُسَيْلَةُ (madu)." Maka pernikahan suami kedua ditetapkan oleh ayat: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ "*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230), dan persetubuhan ditetapkan oleh As-Sunnah. Dan ini juga merupakan ijma' para sahabat, karena hal ini diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Jabir dan 'Aisyah, dan tidak diketahui adanya yang menyelisihi mereka.

Bila ini telah jelas, maka minimum persetubuhan yang terkait dengan penghalalan bagi suami pertama adalah membenamkan dzakar ke dalam *farj*, karena hukum-hukum persetubuhan yang berupa mandi, *hudud* dan sebagainya terkait dengan itu, dan tidak terkait dengan selain itu. Maka bila suami membenamkan *dzakr* ke dalam *farj* dan menyetubuhinya, lalu ia mencapai kelezatan dan orgasme, maka telah terjadi penghalalan dan lebih dari itu. Bila ia membenamkan *dzakar* ke dalam *farj* tanpa ereksi, atau membenamkannya di bagian yang dilarang, atau menggaulinya di selain *farj*, maka penghalalan tidak terkait dengan itu, karena Nabi ﷺ mengaitkannya dengan merasakan madu, dan itu tidak tercapai kecuali dengan apa yang telah kami sebutkan.

Cabang: Bila si wanita dinikahi anak kecil lalu anak kecil itu menggaulinya, maka bila anak kecil itu belum puber, misalnya usia tujuh tahun atau kurang, maka tidak dihukumi menggaulinya, dan tidak menghalalkan bagi suami pertama, karena persetubuhan ini tidak dinikmati. Jadi yang demikian ini seperti halnya memasukkan jarinya ke *farj*-nya. Bila si anak telah puber yang bisa ereksi terhadapnya, maka menghalalkan bagi suami pertama. Sedangkan Malik mengatakan, "Tidak menghalalkannya."

Dalil kami, bahwa itu adalah persetubuhan dari orang yang bisa bersetubuh sehingga menghalalkannya bagi suami pertama, seperti halnya lelaki baligh. Bila lelakinya bencong, lalu ia membenamkan *dzakar*-nya ke dalam *farj*, maka menghalalkan bagi suami pertama, karena itu adalah persetubuhan yang dinikmati, maka seperti persetubuhan lainnya. Bila lelaki itu dzakarnya buntung dari pangkalnya, maka tidak menghalalkan bagi suami pertama, karena tidak terjadi persetubuhan dengannya. Bila

terpotong sebagiannya, maka bila yang tersisa dari *dzakar*-nya bisa dimasukkan, maka menghalalkan bagi suami pertama, dan bila yang tersisanya, atau yang dimasukkannya kurang, maka tidak menghalalkan bagi suami pertama, karena ia tidak menikmati itu. Hadits ini juga berlaku pada budak laki-laki dan perempuan, karena hadits ini tidak membedakan antara orang merdeka dan budak.

Cabang: Bila suami kedua menggaulinya ketika si istri sedang ihram haji atau umrah, atau sedang berpuasa, atau sedang haid, maka itu menghalalkan bagi suami pertama. Sementara Malik mengatakan, "Tidak menghalalkannya." Dalil kami dalah sabda Nabi ﷺ: لَا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ (*Tidak, hingga engkau merasakan madu*), beliau tidak membedakan. Dan karena itu adalah persetubuhan yang memastikan keharusan pembayaran mahar yang telah disebutkan, maka dengan itu bisa terjadi penghalalan bagi suami pertama, sebagaimana bila ia menggaulinya ketika si istri dalam keadaan halal, dalam keadaan tidak berpuasa, dan dalam keadaan suci (tidak haid).

Para sahabat Ahmad mensyaratkan persetubuhan itu halal. Maka bila ia menggaulinya ketika si istri sedang haid, atau nifas, atau ihram, atau salah satu dari keduanya sedang ihram, atau salah satunya sedang berpuasa fardhu, maka tidak menghalalkan, karena itu adalah persetubuhan haram karena hak Allah *Ta'ala*, sehingga dengannya tidak menghasilkan penghalalan, seperti menyetubuhi wanita murtad. Sementara Ibnu Qudamah menyelisihi mereka, yang mana ia mengatakan, "Zhahirnya nash menghalalkannya. Yaitu firman Allah *Ta'ala*: حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (*hingga dia kawin*

dengan suami yang lain), dan yang ini telah menikah dengan suami yang lainnya.

Dan juga sabda Nabi ﷺ, حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (*hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumu*), dan itu telah ada. Dan karena ia menggaulinya di dalam pernikahan yang sah, di tempat persetubuhan dengan cara yang sempurna, maka itu menghalalkannya, seperti persetubuhan yang halal. Dan sebagaimana ia menggaulinya ketika telah sempit waktu shalat, atau menggaulinya ketika si istri sedang sakit yang mana persetubuhan itu bisa membahayakannya. Ini lebih shahih insya Allah, dan ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Adapun menggauli istri murtad maka tidak menghalalkannya, baik menggaulinya dalam keadaan keduanya murtad atau istri yang murtad atau suami murtad menggauli istri muslimah. Karena bila yang murtad itu tidak kembali kepada Islam, maka jelaslah persetubuhan itu di luar pernikahan. Dan bila kembali kepada Islam di masa 'iddah, maka persetubuhan itu di dalam pernikahan yang tidak sempurna, karena sebab *bain* telah terjadi di dalamnya. Demikian juga bila salah satu dari suami-istri memeluk Islam, lalu suami menggaulinya sebelum pasangannya memeluk Islam, maka tidak menghalalkannya untuk itu."

Cabang: Bila lelaki muslim menalak istri *dzimmi* dengan talak tiga, lalu si wanita menikah dengan lelaki dzimmi, lalu suami kedua ini menggaulinya kemudian menceraikannya, maka si wanita menjadi halal bagi si muslim itu. Sementara Malik berkata, "Tidak halal." Dalil kami, bahwa si istri telah digauli oleh suami lain di dalam pernikahan yang sah, maka ia menjadi halal lagi bagi

suami pertama, sebagaimana bila ia dinikahi oleh lelaki muslim lainnya.

Bila ia dinikahi oleh suami kedua, lalu suami kedua ini gila, lalu menggaulinya dalam keadaan ia gila, atau si istri menjadi gila, lalu suaminya menggaulinya ketika ia sedang gila, atau suaminya mendapatinya di tempat tidurnya lalu ia mengiranya wanita lain lalu ia menggaulinya, lalu ternyata itu istrinya, maka ia menjadi halal lagi bagi suami pertama setelah bercerai dengan suami kedua, karena itu adalah persetubuhan sempurna yang bertepatan dengan stri, dan tidak luput kecuali hanya maksudnya, dan itu tidak dianggap di dalam persetubuhan, sebagaimana yang kami katakan mengenai tetapnya mahar yang telah disebutkan.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Bila persetubuhan itu setelah murtadnya salah satu dari keduanya, kemudian yang murtad itu kembali (kepada Islam), maka persetubuhan itu tidak menghalalkannya, karena ia sedang haram saat itu." Intinya, bahwa istri yang ditalak tiga, bila ia menikah lagi dengan lelaki lain, kemudian salah satunya atau keduanya murtad, lalu suami kedua ini menggaulinya dalam keadaan murtad itu, maka itu tidak menghalalkan bagi suami pertama, karena persetubuhan itu hanya menghasilkan kehalalan bila terjadi di dalam pernikahan yang sah lagi sempurna, sedangkan suami-istri diliputi oleh kemurtadan. Al Muzani berkata, "Masalah ini mustahil, karena keduanya murtad atau salah satunya murtad sebelum bercampur sehingga pernikahan itu gugur karena kemurtadan itu. bila suami murtad atau salah satunya murtad setelah bercampur, maka telah terjadi penghalalan dengan persetubuhan sebelum murtad, sehingga kemurtadan itu tidak berpengaruh (terhadap penghalalan)."

Para sahabat kami berkata, "Tidak mustahil, bahkan bisa tergambar berdasarkan pendapat lama, yang mana ia mengatakan, bahwa *khulwah* (berduaan) adalah seperti persetubuhan. Maka bila ia berduaan dengannya, kemudian keduanya atau salah satunya murtad, maka si wanita harus menjalani 'iddah. Dan selama masa 'iddah maka suami-istri bisa tergambar riil. Sedangkan gambaran berdasarkan pendapat baru, yaitu suami menggaulinya di selain *farj*, lalu maninya masuk ke dalam *farj*, atau si istri memasukkan maninya, kemudian salah satu dari keduanya murtad, maka si istri wajib 'iddah. Atau suami menggaulinya di tempat terlarang, lalu keduanya atau salah satunya murtad, maka si istri wajib 'iddah. Maka hal ini tergambar di ketiga contoh kasus ini.

Masalah: Bila suami menalaknya tiga talak, lalu 'iddahnya habis, lalu wanita ini didapati lelaki lain di atas tempat tidurnya, lalu ia mengira istrinya atau budak perempuannya, lalu ia menggaulinya, atau wanita ini sebagai budak perempuan lelaki lain, lalu majikannya ini menggaulinya, maka tidak menghalalkan bagi suami pertama berdasarkan firman Allah *Ta'ala*: حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ (*hingga dia kawin dengan suami yang lain*), karena ini bukan suami. Bila ia dibeli oleh suaminya sebelum menikah dengan suami lainnya, apakah itu menghalalkan baginya untuk menyetubuhinya? Mengenai ini ada dua pandangan. *Pertama*: Menghalalkan baginya untuk menyetubuhinya, karena talak termasuk kekhususan suami-istri sehingga berdampak pada pengharaman persetubuhan suami-istri, tapi tidak berdampak pada kepemilikan budak. *Kedua*: Tidak halal baginya, dan inilah pandangan madzhab, berdasarkan firman

Allah *Ta'ala*: حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ (*hingga dia kawin dengan suami yang lain*), dan Allah tidak membedakan itu. dan karena setiap wanita yang haram baginya untuk menikahinya maka tidak boleh ia menggaulinya dengan status budak, seperti wanita yang di-*li'an*. Bila ia dinikahi oleh lelaki lain dengan pernikahan yang rusak, lalu lelaki ini menggaulinya, apakah menghalalkan bagi suami pertama? Mengenai ini ada dua pendapat:

Pertama: Tidak menghalalkannya, karena itu adalah persetubuhan di dalam pernikahan yang rusak, maka itu seperti persetubuhan *syubhat*.

Kedua: Menghalalkannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (*Allah melaknat muhallal dan muhallal lahu*), maka belia menyebutnya *mulallal* (yang menyebabkan halal). Dan karena itu adalah persetubuhan di dalam pernikahan, sehingga menyerupai pernikahan yang sah.

Disebutkan di dalam *Al Imla'*, "Bila seorang lelaki menalak istrinya dengan talak raj'i, lalu masa 'iddahnya habis, lalu seorang lelaki mendatanginya lalu berkata, 'Berdiamlah engkau, karena boleh jadi suami telah merujukmu.' Maka ia tidak diharuskan diam, karena habisnya 'iddah telah terjadi secara zhahir, sedangkan rujuk itu perkara yang mungkin, maka tidak meninggal yang zhahir karena hal yang mungkin. *Wallahu Ta'ala a'lam.*"

Asy-Syirazi ؓ berkata, "Pasal: Bila istri yang telah ditalak tiga menikah dengan suami lain, dan ia mengaku kepada suami pertamanya bahwa ia (suami kedua) telah menggaulinya sedangkan suami menging-

karinya, maka ucapan istri tentang suami keduanya ini mengenai persetubuhan tidak diterima, sedangkan ucapannya mengenai kehalalannya bagi suami pertama diterima, karena ia mengklaim terhadap suami kedua mengenai haknya (hak si wanita), yaitu berlakunya mahar, dan tidak mengklaim apa pun kepada suami pertama, tapi hanya memberitahunya tentang perihalnya yang dialaminya maka ia dipercaya sehingga diterima. Bila suami pertama mendustakan apa yang diklaimnya terhadap suami kedua tentang persetubuhan, kemudian ia menarik kembali lalu membenarkannya, maka ia boleh menikahinya lagi, karena boleh jadi sebelumnya tidak tahu bahwa suami kedua telah menggaulinya, kemudian setelah itu ia mengetahuinya.

Bila ia mengklaim kepada suami kedua bahwa ia telah menalaknya, namun suami kedua mengingkari suami pertama untuk menikahinya, karena bila talak belum tetap maka si wanita tetap di dalam pernikahan suami kedua sehingga tidak halal bagi suami pertama untuk menikahinya. Ini berbeda bila keduanya berselisih mengenai persetubuhan setelah talak, karena tidak ada seorang pun yang berhak terhadap kemaluannya, sehingga ucapan si wanita diterima.

Pasal: Bila istri yang ditalak tiga kembali kepada suami pertama setelah terpenuhinya syarat-syarat penghalalan kepemilikan maka ia kembali memiliki hak tiga talak atasnya, karena telah terpenuhi apa yang dimilikinya dari talak yang tiga itu, maka dimulai lagi yang tiga itu. Bila ia menalaknya dengan satu atau dua

talak, lalu si wanita menikah lagi dengan suami lain, lalu suami ini menggaulinya, kemudian membiarkannya *bain*, kemudian si wanita bisa kembali kepada suami pertama dengan sisa talak yang masih ada, karena ia kembali sebelum habisnya bilangan itu, sehingga ia kembali dengan bilangan yang tersisa. Sebagaimana bila ia kembali sebelum menikah dengan suami lainnya."

Penjelasan:

Bila seorang lelaki menalak istrinya dengan tiga talak, lalu si istri datang kepada lelaki yang telah menalaknya itu dan mengaku bahwa 'iddahnya darinya telah habis, dan bahwa ia telah menikah lagi dengan suami lainnya dan suami lainnya itu telah menggaulinya, lalu suami keduanya ini telah menalaknya dan telah habis 'iddahnya. Dan telah belalu waktu yang panjang dari sejak hari penalakan sehingga memungkinkan suami untuk mempercayainya, maka suami pertama ini boleh menikahinya lagi, karena si wanita bisa dipercaya dalam pengakuannya itu. Bila muncul dugaan pada diri suami bahwa si istri berbohong, maka yang lebih berhati-hati adalah tidak menikahinya lagi, tapi bila ia menikahinya maka boleh, karena hal itu yang tidak bisa diketahui kecuali dari pihak si wanita. Bila lelaki ini mempunyai teman wanita yang tidak membencinya bila ia menikahinya lagi, dan ia ingin mengutusnya untuk mencarikan informasi tentang itu untuk mengetahui kebenarannya, maka bila ia tidak mengutusnya maka itu boleh. Bila si wanita menarik kembali apa yang telah diberitahukannya, maka dilihat, bila itu sebelum akad dengan mantan suami yang pertama, maka tidak boleh ia melakukan akad dengan wanita itu,

dan bila itu setelah akad atasnya maka penarikan kembalinya itu tidak diterima, karena hal itu membatal-kan akad yang secara zhahir telah memastikannya.

Cabang: Bila ia menalak istrinya dengan tiga talak, lalu si istri menikah lagi dengan suami lain setelah habis 'iddahnya, lalu suami kedua menalaknya, lalu si istri mengaku kepada suami kedua bahwa ia menalaknya setelah menggaulinya sementara suami kedua mengingkarinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya bahwa ia tidak menggaulinya, karena asalnya tidak ada persetubuhan, dan tidak mengharuskannya kecuali setengah mahar yang disebut, sementara si wanita wajib 'iddah dari suami kedua, karena ia mengakui wajibnya itu (yaitu karena klaimnya telah digauli). Bila suami pertama mempercayainya bahwa suami kedua telah menggaulinya di dalam pernikahan, apakah ia boleh menikahinya lagi, karena ucapan si isitri diterima dalam hal menghalalkannya bagi suami pertama, namun tidak diterima dalam klaim terhadap suami kedua? Bila suami pertama mengatakan, "Aku tahu bahwa suami kedua tidak menggaulinya." Maka tidak boleh baginya menikahinya lagi. Bila ia mengulangi dengan berkata, "Aku tahu bahwa suami kedua telah menggaulinya." Maka halal baginya menikahinya lagi, karena ia telah mengira bahwa suami kedua tidak menggaulinya, kemudian mengetahui bahwa suami kedua telah menggaulinya, maka halal baginya menikahinya lagi.

Masalah: Perceraian yang menyebabkan haram antara suami-istri ada empat bentuk:

Bentuk pertama: Perceraian yang menyebabkan keharaman, dan keharaman itu bisa dihilangkan dengan rujuk, yaitu talak raj'i, sebagaimana yang telah dipaparkan, dan ini yang paling ringannya.

Bentuk kedua: Perceraian yang menghilangkan keharaman karena akad nikah diperbaharui oleh suami. Yaitu yang belum digauli ditalak satu atau dua talak, atau istri yang telah digauli ditalak satu atau dua talak tanpa konpensasi dan suami tidak merujuknya hingga habis masa 'iddahnya, atau menalaknya satu atau dua talak dengan konpensasi, atau salah satunya mendapati aib pada pasangannya sehingga pernikahan gugur, atau suami kesulitan membayar mahar dan nafkah lalu istri membatalkan pernikahan, maka dalam semua ini suami tidak lagi dapat merujuk, tapi keharaman itu bisa dihilangkan dengan akad nikah baru, dan tidak disyaratkan itu setelah menikah dengan lelaki lain dan suami lain itu menggaulinya. Bentuk ini lebih berat daripada bentuk yang pertama.

Bentuk ketiga: Perceraian yang menyebabkan keharaman dan tidak keharaman itu tidak bisa hilang kecuali dengan akad baru setelah menikah dengan suami lainnya dan suami lainnya itu menggaulinya. Yaitu suami menalak istrinya dengan talak tiga, baik telah digauli maupun belum, maka diharamkan baginya melangsungkan akad baru kecuali setelah menikah dengan suami lainnya dan suami lainnya itu menggaulinya, sebagaimana yang baru dipaparkan. Ini lebih berat daripada dua yang pertama.

Bentuk keempat: Perceraian yang menyebabkan keharaman selamanya, tidak bisa dihilangkan dengan cara apa pun. Yaitu perceraian karena *li'an* sebagaimana yang nanti akan

dipaparkan dalam pembahasan tentang *li'an*. Ini merupakan perceraian yang paling berat.

Setelah ini jelas, maka bila seorang lelaki menalak istrinya dengan talak *raj'i* di masa 'iddahnya, maka si istri tetap di dalam haknya selama masih ada sisa bilangan talak. Bila ia menalaknya dengan talak tiga, kemudian menikahinya lagi setelah dinikahi oleh suami lain, maka ia kembali memilihi hak tiga talak atasnya. Ini ijma' dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai ini. Bila ia menyebabkan istrinya *bain* dengan kurang dari tiga talak hingga habis masa 'iddahnya, kemudian ia menikahinya lagi sebelum si wanita menikah dengan suami lainnya, maka si istri menjadi haknya selama masih ada sisa dari talak yang tiga. Ini juga tidak ada perbedaan pendapat. Bila ia menikahinya lagi setelah menikah dengan suami lainnya, maka menurut kami, sisa dari bilangan talak yang tidak itu kembali, tidak ada yang lainnya. Demikian juga pendapat sebagian sahabat, yaitu 'Umar, 'Ali dan Abu Hurairah, dan dari kalangan ahli fikih yaitu Malik, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Muhammad bin Al Hasan dan Zufar. Sementara Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan, "Tidak kembali kepadanya dengan yang tiga." Ibnu 'Abbas juga mengatakan seperti itu. Dalil kami, bahwa persetubuhan suami bukan syarat dalam menghalalkan bagi suami pertama, sehingga tidak berdampak terhadap talak seperti persetubuhan *syubhat*. Hanya Allah-lah yang lebih mengetahui, Dialah penolong kami, dan Dialah sebaik-baik Pelindung.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

كتاب الإيلاء

KITAB *IILAA`*

Asy-Syirazi ﵀ berkata: *Iilaa`* sah dilakukan oleh setiap suami yang *baligh*, berakal dan mampu untuk berhubungan intim, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ "*Kepada orang-orang yang meng-ilaa` isterinya diberi tangguh empat bulan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226). Sedangkan *Al Iilaa`* yang datangnya dari anak kecil dan orang gila maka tidak sah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. "*Hukum tidak berlaku pada tiga orang: Pada anak*

kecil hingga dia baligh, pada orang yang tidur hingga dia terbangun, dan pada orang gila hingga dia sadar."

Sebab, *Iilaa`* merupakan suatu ucapan khusus yang berkenaan dengan pernikahan, sehingga tidak sah jika itu datang dari anak kecil dan juga orang gila, sebagaimana yang berlaku pada talak.

Sedangkan jika *Iilaa`* itu datangnya dari orang yang tidak mampu berhubungan intim; maka jika ketidakmampuannya ini dikarenakan suatu sebab yang dapat dihilangkan, seperti sakit, atau sedang dalam pengasingan, *ilaa`* ini sah hukumnya. Sementara jika itu dikarenakan suatu sebab yang tidak bisa dihilangkan, seperti seorang pria yang dikebiri dan impoten, maka dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Iilaa`*nya sah, karena orang yang *iilaa`*-nya sah saat dia mampu untuk berhubungan intim, maka *iilaa`*-nya juga sah saat dia tidak mampu melakukannya lantaran suatu penyakit atau sedang diasingkan.

Pendapat Kedua: Asy-Syafi'i mengatakan dalam *Al Umm*, bahwa *iilaa`*-nya tidak sah, karena hal itu merupakan suatu sumpah untuk meninggalkan perkara yang dia tidak mampu untuk melakukannya lantaran suatu keadaan, oleh karena itu tidak sah. Sama seandainya dia bersumpah untuk tidak naik ke langit.

Sebab, tujuan *iilaa`* adalah menahan dirinya untuk tidak berhubungan intim dengan cara bersumpah, dan yang demikian itu tidak sah jika dilakukan oleh

orang yang tidak mampu untuk melakukan hubungan intim tersebut, karena dia akan tetap terhalang untuk melakukan hubungan intim walaupun tanpa bersumpah. Berbeda halnya dengan orang yang sedang sakit dan orang yang sedang diasingkan atau dipenjara, karena kedua orang ini mampu untuk berhubungan intim di saat penyakitnya hilang atau masa pengasingannya telah habis, maka melarang diri untuk tidak berhubungan intim yang datangnya dari kedua orang ini adalah sah. Sedangkan orang yang dikebiri dan impoten, mereka berdua sudah jelas tidak mampu untuk bersetubuh dalam kondisi bagaimanapun.

Penjelasan:

Firman Allah ﷻ, لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ "*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226). Maksudnya adalah bersumpah. Asal kata *ilaa'* adalah *Alyah*, *Alwah* dan *Waalawah*. Ubay dan Ibnu Abbas membaca ayat ini dengan bacaan, لِّلَّذِينَ يُقْسِمُونَ "*Kepada orang-orang yang bersumpah.*" Dimana kita telah ketahui secara seksama bahwa kata "bersumpah" adalah tafsiran dari kata meng-*ilaa'*. Ada juga ulama yang membaca dengan bacaan, لِّلَّذِينَ آلَوْا "*Kepada orang-orang yang meng-ilaa'.*" Maka ada ulama yang mengatakan: *Aayala, Yu'lii Iilaa'un wa Ta'aalaa Ta'liyan Wa'talaa I'tilaaun* artinya adalah bersumpah. Dimana yang semakna dengan arti ini adalah firman Allah ﷻ, وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ "*Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan di antara kamu bersumpah.*"

(Qs. An-Nuur [24]: 22). Seperti inilah yang diterangkan oleh Al Qurthubi. Tharfah bin Al Abd pernah menyenandungkan sebuah syair:

فَآلَيْتُ لاَ يَنْفَكُّ كَشْحِي بِطَانَةً # لِعَضْبٍ رَقِيْقِ الشَّفْرَتَيْنِ مُهَنَّدِ

Aku bersumpah untuk tidak memisahkan permusuhanku terhadap suatu kaum # sebab sakitnya sayatan kecil dua mata pisau itu masih terasa.

Dalam *Al Jam'u* dia berkata:

قَلِيْلُ الْأَلاَيَا حَافِظٌ لِيَمِيْنِهِ # وَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ بُرِءَتْ

Orang yang sedikit bersumpah itu biasanya selalu menjaga sumpahnya itu # sekalipun sumpah itu telah ada terlebih dahulu, namun sejatinya dia orang yang terbebas darinya.

Yang lain ada yang berkata:

فَأَلَيْتُ لاَ أَنْفَكُّ أَحْذُو قَصِيْدَةٍ # تَكُوْنُ وَإِيَّاهَا بِهَا مَثَلاً بَعْدِي

Aku bersumpah tidak akan putus menulis suatu qasidah# dimana dia kelak menjadi pembelajaran bagi orang setelahku.

Dan dalam suatu Hadits disebutkan:

وَمَنْ يَتَأَلَّ عَلَى اللهِ يُكْذِبْهُ

"*Barang siapa yang meng-ilaa` istrinya dengan menyebut nama Allah, maka dia mendustai Allah.*"

Ibnu Abbas berkata: Bahwa masa *iilaa`* pada zaman Jahiliyah adalah satu hingga dua tahun atau lebih dari itu. Hal tersebut mereka lakukan dengah bermaksud menyakiti wanita

pada saat wanita itu melakukan keburukan, lalu Islam menetapkan bahwa masa *ilaa`* itu adalah empat bulan. Nabi ﷺ pernah meng-*ilaa`* para istri beliau, di saat mereka meminta nafkah dengan yang beliau tidak miliki. Dan begitu pula yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, *Sunan At-Tirmidzi* dan *Sunan Ibnu Majah*, dimana disebutkan sebuah riwayat,

أَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ، فَغَضِبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآلَى مِنْهُنَّ.

"Bahwa Zainab telah mengembalikan hadiah pemberian beliau ﷺ maka beliau marah dan beliau meng-*ilaa`* dia dari para istri beliau lainnya."

Iilaa`* itu diperbolehkan pada setiap orang yang dibolehkan baginya melakukan talak. Oleh karena itu, orang yang merdeka, budak dan yang sedang mabuk diperbolehkan untuk melakukan *ilaa`, begitu pula orang yang bodoh dan seorang budak yang ada di bawah kekuasaan orang lain, apabila dia seorang yang *baligh* dan berakal. Juga orang yang telah dikebiri namun tidak impoten, juga pada orang tua yang dalam dirinya masih terdapat sisa-sisa gairah seksualitas pada akhir hidupnya.

Inti dari semua keterangan di atas adalah, bahwa sesungguhnya *ilaa`* sah jika dilakukan oleh setiap suami yang mampu melakukan hubungan intim. Sementara *ilaa`*-nya anak kecil dan orang gila tidak sah, sebab ketetapan hukum tidak berlaku pada keduanya. Juga dikarenakan *ilaa`* itu merupakan perkataan, dimana apabila seseorang telah mengungkapkan perkataan tersebut, maka dia wajib melaksanakan apa yang telah

dikatakannya itu. Jika tidak, maka dia akan dikenai sanksi berupa *kafarat* (semacam denda) atau juga suatu hak, dimana ini semua tidak bisa dilakukan oleh kedua orang tersebut (anak kecil dan orang gila), sebagaimana yang berlaku pada *nadzar*.

Sedangkan bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan *ilaa* ', maka jika hal ini terjadi karena suatu sebab yang diharapkan dapat dihilangkan, seperti misalnya karena suatu penyakit atau juga suatu pengasingan, maka dalam keadaan seperti ini, *ilaa* '-nya adalah sah, karena dia sejatinya mampu untuk berhubungan intim, maka *ilaa* ' yang dia lakukan itu sah hukumnya. Akan tetapi, jika ketidakmampuan orang tersebut untuk berhubungan intim itu disebabkan suatu perkara yang tidak ada harapan untuk dihilangkan, seperti dikebiri atau impoten, maka *ilaa* ' yang dilakukan oleh orang dengan kondisi seperti ini tidaklah sah, karena demikian ini merupakan sumpah untuk meninggalkan perkara yang mustahil dikerjakan. Oleh karena itu, *ilaa* ' yang dilakukan dalam kondisi ini tidaklah terlaksana, hal ini sama halnya dengan seseorang yang bersumpah bahwa dirinya tidak akan merubah batu menjadi emas. Juga karena *ilaa* ' itu adalah sebuah sumpah yang menghalangi seseorang untuk berhubungan intim, sementara sumpahnya ini juga tidak bisa menghalangi dirinya untuk berhubungan intim karena pada dasarnya dia terhalang untuk berhubungan intim, dimana jika dia melakukan *ilaa* ', maka hal itu tidak membahayakan istrinya sama sekali sekalipun dengan adanya sumpahnya itu.

Sementara Asy-Syafi'i berbeda pendapat pada masalah seorang pria yang terkebiri, dalam hal ini dia berpendapat, bahwa *ilaa* ' itu tidak diperbolehkan kecuali bagi suami yang pernikahannya sah, sedangkan bagi suami yang pernikahannya

tidak sah, maka dia tidak boleh melakukan *ilaa`*. Asy-Syafi'i juga berpendapat, apabila orang yang terkebiri itu tidak impoten dimana dia meng-*ilaa`* istrinya maka statusnya sama dengan orang yang tidak terkebiri. Begitu pula halnya jika orang yang terkebiri itu masih menyisakan bagian yang dapat sampai kepada vagina sang istri, seperti pencapaian pria lainnya, yaitu hingga bagian kepala zakarnya itu dapat terbenam pada vagina istrinya, maka orang yang seperti ini sama keadaannya dengan pria yang tidak terkebiri pada seluruh ketentuan hukum.

Sementara jika yang melakukan *ilaa`* pada istrinya itu adalah pria yang terkebiri dan impoten, maka dikatakan kepadanya, "Penuhilah apa yang telah diucapkan oleh lisanmu, tidak ada suatu apapun padanya selain itu karena dia termasuk dalam golongan yang bisa bersetubuh sebagaimana yang serupa dengannya, karena yang harus dipenuhi dalam masalah ini adalah berhubungan intim, sementara dia adalah orang yang tidak bisa melakukan *jima'* (persetubuhan).

Asy-Syafi'i juga pernah berkata: Apabila seorang pria menikah dengan wanita, kemudian pria itu meng-*ilaa`* istrinya dan lalu pria itu terkebiri yang tidak menyebabkan dia menjadi impoten, maka pria itu dikategorikan sebagai seorang pria yang mampu berhubungan intim. Namun jika terkebiri dan itu menyebabkannya menjadi impoten, maka dia diberi hak untuk menentukan pilihan tentang status istrinya itu; apakah istrinya itu akan tetap mendampinginya ataukah akan berpisah darinya. Apabila sang istri memilih untuk tetap mendampinginya, maka dikatakan kepada sang suami, "Jika engkau menuntut untuk mencukupkannya sampai di sini, maka penuhilah lisanmu itu,"

sebab dia termasuk golongan orang yang tidak dapat berhubungan intim.

Ar-Rabi' berkata: Apabila sang istri itu menentukan pilihan bahwa dia akan berpisah dengan suaminya itu, maka yang aku ketahui dari pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini adalah, bahwa kedua orang suami-istri itu harus dipisahkan. Sementara jika istrinya itu menentukan pilihan untuk tetap mendampingi suaminya, maka yang aku ketahui dari pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini adalah, bahwa jika sang istri dari suami yang impoten ini telah menentukan pilihan untuk tetap bersamanya pada saat itu juga, maka sang istri itu tidak memiliki pilihan yang kedua, dimana terkait dengan orang yang terkebiri, menurutku itu sama dengannya.

Al Qurthubi –seorang ulama bermadzhab Maliki yang juga pengarang *Al Jaami' Li Ahkaamil Qur'aan*– mengatakan, bahwa yang paling benar dan paling dekat kepada Al Qur`an dan *As-Sunnah* adalah, pendapat yang menyatakan bahwa *ilaa*`-nya itu tidak sah, dimana menepati janji yang telah diucapkan, itulah sebenarnya yang dapat menggugurkan sumpah, sedangkan menepati janji dengan ucapan tidaklah menggugurkan sumpah.

Tentang tidak diperbolehkannya *ilaa*` bagi orang itu, ulama madzhab Maliki dan Hanbali condong pada pendapat ini, kecuali Abu Al Khaththab, dimana dia berpendapat, bahwa bisa jadi *ilaa*` yang dilakukannya itu sah jika di-*qiyas*-kan kepada orang yang tidak mampu berhubungan intim lantaran sebab sakit atau diasingkan. Sementara Ibnu Qudamah berpendapat, bahwa orang yang kedua buah zakarnya terpotong, masih dapat berhubungan intim dan mampu mengeluarkan air mani sekalipun tidak kental, maka *ilaa*` orang seperti ini sah hukumnya. Begitu pula dengan

seorang yang terpotong zakarnya, namun masih tersisa sebagian dari zakarnya, dimana dengannya dia masih dapat berhubungan intim.

Ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa jika seorang pria tidak mampu untuk mensetubuhi sang istri karena terkebiri, maka *ilaa'*-nya sah, dimana untuk menepati sumpahnya, hendaknya dia berkata, "Aku telah memenuhi sumpahku kepadanya."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Tidak sah melakukan *ilaa'* kecuali dengan menyebut nama Allah ﷻ, dan apakah *ilaa'* ini sah dengan talak, memerdekakan budak, berpuasa, melakukan shalat dan dengan shadaqah harta? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Di dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa *ilaa'* itu tidak sah, karena itu merupakan bentuk bersumpah kepada selain Allah ﷻ, maka *ilaa'* dengannya itu tidak sah sebagaimana bersumpah demi Nabi ﷺ atau demi Ka'bah.

Sementara dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa *ilaa'* itu sah, inilah pendapat yang *shahih*. Karena *ilaa'* merupakan sumpah yang diperbolehkan untuk tidak ditepati dengan adanya pemberian hak atau denda, sehingga dengan hal itu, maka *ilaa'*-nya itu sah, seperti halnya bersumpah demi Allah ﷻ.

Apabila kami berpendapat dengan pendapat ini, lalu seseorang berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka budakku akan menjadi bebas," dengan demikian dia adalah pelaku *ilaa`*. Jika dia berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka demi Allah aku harus memerdekakan seorang budak," maka dia juga adalah pelaku *ilaa`*. Jika dia berkata: "Jika aku mensetubuhimu, maka engkau telah aku talak, atau seorang istriku lainnya telah aku talak," maka dia juga adalah pelaku *ilaa`*.

Sementara jika dia berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka aku akan mentalakmu atau aku akan mentalak istriku lainnya," maka dia bukanlah seorang pelaku *ilaa`*, karena dengan bersetubuh itu berarti dia belum mengharuskan suatu apapun pada dirinya. Jika dia berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka kamu adalah wanita penzina," maka orang ini bukan pelaku *ilaa`*, karena dengan bersetubuh dia tidak mengharuskan suatu hak apapun.

Sebab, dengan mensetubuhi wanita itu orang itu tidak menjadi *Qadzif* (seorang yang menuduh wanita berzina tanpa menghadiri empat orang saksi), karena tuduhan zina tidak ada kaitannya dengan syarat, dan juga karena tidak bisa bagi wanita itu untuk menjadi penzina hanya dengan disetubuhi oleh suaminya, sebagaimana wanita itu tidak bisa menjadi penzina hanya karena terbitnya matahari. Apabila suaminya itu tidak menjadi penuduh zina, maka jika dia melakukan persetubuhan, berarti tidak ada keharusan suatu

apapun baginya, dengan demikian dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang pelaku *ilaa`*.

Jika dia berkata, "Jika aku mensetubuhimu, demi Allah aku akan berpuasa selama sebulan ini," maka dia bukanlah pelaku *ilaa`*, karena pelaku *ilaa`* adalah orang yang mengharuskan dirinya untuk bersetubuh setelah empat bulan atau jika tidak maka dia akan mendapatkan bahaya, sementara orang ini telah menetapkan untuk mensetubuhi istrinya setelah empat bulan tanpa adanya bahaya yang dia dapatkan dan tidak ada hak apapun yang diharuskan kepadanya. Sebab, berpuasa selama satu bulan yang sudah dijalankan, sebenarnya hal itu tidak lazim baginya, sama seperti jika dia berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka aku harus melaksanakan puasa pada hari kemarin."

Jika dia berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka si Salim itu (seorang budak) akan menjadi bebas karena aku telah melakukan *zhihar*[1] kepadamu," jika dia berniat men-*zhihar* istrinya, maka dia adalah pelaku *ilaa`*. Sementara Al Muzani berpendapat, bahwa orang ini tidak bisa disebut seorang yang melakukan *ilaa`*, karena apa yang dia haruskan pada dirinya itu tidak ditentukan dengan adanya *nadzar*, sama seandainya dia berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka aku harus berpuasa pada hari yang diharuskan kepadaku untuk meng-*qadha* puasa Ramadhan pada hari senin." Ini

---

[1] *Zhihar* adalah, seorang suami mengharamkan dirinya untuk mensetubuhi istrinya dengan mengatakan, "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku," atau dengan mengatakan, "Engkau adalah haram bagiku."

adalah suatu kesalahan, karena dengan bersetubuh itu, dia telah mengharuskan suatu hak bagi dirinya, yaitu memerdekakan budak ini.

Sementara tentang berpuasa, maka Abu Ali bin Abu Hurairah pernah menyebutkan pendapatnya yang berkenaan dengan masalah ini dari sisi yang lain, yaitu yang menyatakan bahwa hal ini bisa ditentukan dengan adanya *nadzar*, sebagaimana dalam perkara membebaskan seorang budak, sementara mayoritas ulama kami dalam perkara ini berpendapat, bahwa perkara ini seperti yang telah dituliskan dalam *Al Umm*, bahwa perkara ini tidak ditentukan.

Perbedaan pendapat di antara Abu Ali dan mayoritas ulama madzhab kami adalah, bahwa meng-*qadha* puasa wajib tidaklah dikhususkan pada hari-hari tertentu, sementara salam perkara budak, maka nilai mereka antara satu dengan lainnya itu berbeda-beda.

Jika dia berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka budakku menjadi bebas dengan *zhihar*-ku, disaat aku berniat untuk men-*zhihar*," maka orang ini tidak disebut sebagai pelaku *ilaa`* pada saat itu, karena saat itu juga sangat memungkinkan bagi dirinya untuk mensetubuhi sang istri dan dia tidak diharuskan atas suatu apapun, sebab dia telah menetapkan pembebasan budak dengan adanya syarat lain, tipikal orang seperti ini sebagaimana orang yang berkata, "Jika aku mensetubuhimu, dan aku masuk rumah, maka budakku bebas."

Jika dia men-*zhihar* istrinya sebelum mensetubuhinya maka dia dapat dikatakan bahwa dia adalah pelaku *ilaa`*, karena tidak mungkin baginya untuk untuk mensetubuhi wanita itu pada masa *ilaa`* kecuali dengan cara benar yang harus dia lakukan, dengan demikian dia seperti orang yang berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka budakku bebas."

Penjelasan:

Di antara dari beberapa syarat *ilaa`* yang tanpanya *ilaa`* itu tidak sah adalah, hendaklah orang itu harus bersumpah kepada Allah ﷻ atau dengan menyebut suatu sifat dari sifat-sifat-Nya. Tidak ada perbedaan di antara para ahli ilmu yang menyatakan, bahwa bersumpah dengan cara inilah yang dinamakan *ilaa`*, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"*Barangsiapa yang hendak bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah dia diam.*"

Sedangkan jika dia bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan cara selain ini, seperti dia bersumpah dengan cara mentalak, atau dengan membebaskan budak, atau dengan bershadaqah harta, atau dengan haji atau dengan *zhihar*, maka berdasarkan *qaul qadim*, Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa orang ini belum dianggap sebagai pelaku *ilaa`* berdasarkan hadits diatas, dan juga menurut salah satu di antara dua pendapat Ahmad tentang hal ini.

Ibnu Abbas mengatakan, bahwa setiap sumpah yang menghalangi seseorang untuk berhubungan intim, maka itu adalah *ilaa`*. Dimana ini pula pendapat Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* dan juga salah satu di antara dua pendapat Ahmad. Dengan pendapat ini pula Asy-Syafi'i, An-Nakha`i, Malik, penduduk Hijaz, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, penduduk Irak, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir dan Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berpendapat, karena *iilaa`* itu adalah sumpah yang menghalangi seseorang untuk berhubungan intim dengan istrinya.

Dengan demikian, maka *ilaa`* seperti bersumpah kepada Allah, juga dikarenakan pengaitan sumpah itu dengan perceraian dan pembebasan budak saat dia mensetubuhi istrinya itu adalah sumpah, berdasarkan dalil bahwa apabila dia berkata, "Jika aku bersumpah untuk menceraikanmu, maka engkau telah aku ceraikan," kemudian dia berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka engkau telah aku ceraikan." Maka wanita itu telah diceraikan pada saat itu juga.

Abu Bakar menyatakan, bahwa setiap sumpah dari suatu yang halal menjadi haram atau yang lainnya, maka sumpah itu harus disertakan dengan *kafarah* jika itu dilanggar, dimana pada saat itu orang yang bersumpah telah menjadi seorang pelaku *ilaa`*. Sedangkan tentang perceraian dan pembebasan budak, maka bersumpah dengannya itu bukanlah *ilaa`*, karena yang demikian itu adalah hak Bani Adam, sementara yang diwajibkan pada *kafarah*, maka perkara itu berkaitan dengan hak Allah ﷻ. Riwayat pendapat yang pertama tadi adalah riwayat yang masyhur, karena *ilaa`* yang mutlak tidak lain adalah suatu sumpah. Oleh karena itu, Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas membaca dengan bacaan يُقْسِمُوْنَ yang artinya "bersumpah" menggantikan bacaan يُؤْلُوْنَ yang

artinya "melakukan *ilaa'*." Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dalam menafsirkan kata يُؤْلُوْنَ, maka dia berkata يَحْلِفُوْنَ بِاللهِ yang artinya "Mereka bersumpah kepada Allah."

Ibnu Qudamah berkata, bahwa mengkaitkan dengan suatu syarat bukanlah bagian dari sumpah. Oleh karena itu tidak ada di dalam ungkapan ini "*Harf Al Qasm*" (kata yang mengindikasikan kepada pengertian suatu sumpah,) ini menunjukkan tidak adanya suatu konsekuensi dari ucapan itu, dimana hal ini juga tidak disebutkan oleh para ahli bahasa Arab dan Bab *Al Qasm* (sumpah). Dengan demikian, perkara itu tidak bisa disebut bagian dari tindakan *ilaa'*. Namun hal itu disebut dengan sumpah karena dia mencakup pengertian yang masyhur; yaitu anjuran untuk berbuat atau meninggalkan suatu perbuatan, atau juga sebagai penguat sebuah berita. Dimana makna dari suatu ungkapan itu harus diartikan pada kemutlakan suatu hakikatnya. Perkara yang menunjukkan kepada hal ini adalah firman Allah ﷻ,

فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

"*Kemudian jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226).

Ayat ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya Allah juga memberi ampunan pada perkara sumpah kepada Allah.

Menurutku (Al Muthi'i): Apabila kita berpendapat dengan pendapat Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid*, atau dengan riwayat pendapat lain dari Ahmad bin Hanbal, atau juga dari apa yang

telah disepakati oleh Malik, maka dia tidak bisa menjadi pelaku *ilaa* ' kecuali jika dirinya bersumpah dengan sesuatu yang harus dia lakukan, seperti perkataannya, "Jika aku mensetubuhimu, maka engkau telah aku ceraikan," atau "Maka engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku," atau "Maka engkau menjadi haram bagiku," atau "Maka demi Allah, aku harus berpuasa selama satu tahun," atau "Maka aku akan berhaji," atau "Maka aku akan berpuasa," semua pernyataan di atas termasuk *ilaa* '. Sebab, dengan mensetubuhi sang istri berarti dia harus melakukan sesuatu dan sesuatu ini akan menghalanginya untuk bersetubuh dengan istrinya, karena kekhawatirannya untuk melaksanakan apa yang telah dia wajibkan kepada dirinya.

Jika dia berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka engkau adalah seorang pezina," maka orang ini bukanlah seorang pelaku *ilaa* ', karena dalam perkara ini dia tidak mengharuskan pada dirinya sesuatu apapun berupa hak yang harus dia penuhi, dimana pada saat itu pula dia tidak dikatakan sebagai seorang penuduh zina dengan persetubuhannya itu, karena *Al Qadzf* itu tidak ada kaitannya dengan suatu syarat. Sang wanita tidak bisa menjadi seorang pezina lantaran disetubuhi oleh suaminya, sebagaimana wanita itu tidak akan bisa menjadi seorang pezina hanya dengan syarat terbitnya matahari.

Jika dia berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka demi Allah aku harus berpuasa selama bulan ini," maka dengan ucapannya ini dia tidak termasuk sebagai pelaku *ilaa* ', karena dia telah menyetubuhi istrinya itu pada masa dimana dia belum mengharuskan suatu hak bagi dirinya sendiri. Sebab, puasa selama satu bulan yang telah dia sebutkan itu tidak ada lagi bayangan tentangnya setelah masa itu telah berlalu. Dengan demikian, dia

tidak mengharuskan hal tersebut dengan adanya *nadzar*, sebagaimana jika dia berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka demi Allah aku harus berpuasa kemarin." Jika dia berkata: "Jika aku mensetubuhimu, maka demi Allah aku harus melakukan shalat dua puluh raka'at," maka dia termasuk pelaku *ilaa`*.

Abu Hanifah berpendapat, Orang ini tidak termasuk pelaku *ilaa`* karena sesungguhnya shalat tidak ada kaitannya dengan harta pada wanita itu dan tidak pula ada kaitannya dengan harta, dengan demikian orang yang bersumpah itu bukanlah sebagai pelaku *ilaa`*, sebagaimana jika dirinya berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka demi Allah aku harus berjalan di pasar."

Dalam *Al Umm,* Asy-Syafi'i mengatakan, jika seseorang itu berkata kepada istrinya, "Jika aku mensetubuhimu, maka demi Allah hartaku akan aku infakkan di jalan Allah ﷻ, atau aku harus berjalan ke Baitullah, atau aku harus berpuasa sekian hari, atau aku akan menyembelih hewan kurban berupa seekor unta," maka dia termasuk orang yang melakukan *ilaa`*. Karena, semua ini adalah suatu keharusan datang dari dirinya, atau sesuatu yang diharuskan sebagai *kafarah* dari sumpah yang telah dia lontarkan.

Asy-Syafi'i kemudian melanjutkan, jika dia berkata, "Demi Ka'bah, atau demi Arafah, atau demi tempat-tempat suci, atau demi air Zamzam, atau demi Masjidil Haram, atau demi gugusan bintang-bintang, atau demi waktu fajar, atau demi waktu malam, atau demi waktu siang, atau demi sesuatu lain yang serupa dengan semua hal ini, bahwa aku tidak akan mendekatkan diri kepadamu (mensetubuhimu)" maka yang dengan demikian ini, dia bukanlah orang yang melakukan *ilaa`*. Karena, semua ini diluar sumpah, dan tidak ada kebaikan padanya, juga tidak ada hak anak Adam

yang diharuskan pada dirinya, bahkan tidak ada kebaikan bagi orang yang mengatakan hal itu.

Cabang: Asy-Syafi'i mengatakan, jika dia berkata, "Jika aku mendekatimu, maka engkau adalah seorang pezina," maka orang ini dengan ucapannya bukanlah seorang yang melakukan *ilaa`* apabila dia mensetubuhi sang istri. Dimana jika dia mensetubuhi sang istri, maka dia juga bukan sebagai *Qadzif* yang harus dikenakan hukuman *had*, sampai dia dia mengucapkan tuduhan zina itu secara jelas. Apabila dia telah mengucapkan tuduhan zina itu secara jelas, maka dia dapat dikenakan hukuman *had*, atau dia telah melakukan *li'an*. Begitu pula jika orang itu berkata kepada istrinya, "Jika aku mensetubuhimu, maka sesungguhnya fulanah, atau seorang wanita lain selainnya itu adalah pezina."

Asy-Syafi'i juga mengatakan, bahwa jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika aku mendekatimu (mensetubuhimu), maka budakku si fulan bebas dari *zhihar*-ku," apabila dia termasuk pelaku *zhihar*, maka dia dapat disebut sebagai seorang yang melakukan *ilaa`* selama budak itu belum meninggal dunia, atau belum dia jual, atau sebelum dia keluarkan dari kepemilikannya. Akan tetapi jika dia bukanlah pelaku *zhihar*, maka dia juga adalah pelaku *ilaa`* secara hukum, karena yang demikian itu hanyalah pernyataan yang datang dari dirinya saja, bahwa dia adalah seorang yang melakukan *zhihar*. Namun jika perkataannya itu sampai kepada sang istri, kemudian dia berkata, "Jika aku mendekatimu, maka budakku si fulan menjadi bebas dari *zhihar*-ku di saat aku melakukan *zhihar*," maka dia tidak disebut sebagai

seorang yang melakukan *ilaa`* hingga dia melakukan *zhihar* tersebut.

Apabila dia melakukan *zhihar* dan budak itu masih dalam kepemilikannya, maka pada saat itu dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`*, karena pada saat itu dia telah bersumpah untuk membebaskannya.

Menurutku (Al Muthi'i): Begitu pula kondisinya, seorang tidak dikatakan sebagai seorang yang melakukan *ilaa`* jika dia bersumpah kepada Nabi, atau kepada Malaikat, atau kepada Ka'bah bahwa dia tidak akan mensetubuhi istrinya," atau dia berkata, "Dia (sang istri) adalah seorang Yahudi atau seorang pezina apabila dia mensetubuhi istrinya."

Cabang: Asy-Syafi'i menyatakan, jika seseorang memiliki kewajiban untuk berpuasa satu hari, lalu dia berkata, Demi Allah, aku harus berpuasa pada hari kamis untuk menggantikan puasa yang telah menjadi kewajibanku untuk berpuasa, maka dia tidak boleh untuk melakukan puasanya, karena dia tidak bernadzar suatu perkara apapun, yang mengharuskan dirinya untuk melakukannya. Jika dia melakukan puasa yang harus dia lakukan, maka puasa pada hari apa saja yang akan dia lakukan itu diperbolehkan baginya, walaupun dia melakukan puasa itu dengan puasa yang di-*nadzar*-kan, maka diperbolehkan pula melakukan puasa wajib dan bukan dari puasa yang telah dia *nadzar*-kan.

Inilah pendapat Asy-Syafi'i seperti yang diisyaratkan oleh penulis buku ini, juga seperti yang diisyaratkan oleh para ulama madzhab kami yang bertolak belakang dengan apa yang telah

dinyatakan oleh Abu Ali bin Abu Hurairah, dimana dia menyebutkan pendapat lain yang menyatakan, bahwa yang demikian ini adalah dapat ditentukan dengan nadzar sebagaimana dalam membebaskan budak.

Jika orang itu berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku," maka dia tidak boleh mensetubuhi istrinya hingga membayar *kafarah*. Seperti inilah yang disebutkan dalam *nash* Ahmad bin Hanbal dalam perkara mengharamkan wanita itu bagi suaminya sebelum dia melaksanakan *kafarah*. Hendaknya sang suami itu menunggu selama masa *ilaa* '-nya selesai, karena tidak diperbolehkan baginya untuk mensetubuhi sang istri sebelum berlalu masa *ilaa* '-nya itu, sekalipun dia telah melakukan *kafarah* atas perbuatan *zhihar*-nya itu.

Ahmad mengatakan, apabila sang suami mensetubuhi istrinya pada masa *ilaa* ',maka hukum *ilaa* ' itu menjadi hilang dan yang tersisa adalah *zhihar*. Sungguh perkara ini menjadi sumber perdebatan banyak ulama, tentang bagaimana dirinya bisa menjadi pelaku *zhihar*, sementara dirinya itu merupakan orang yang mensetubuhi sang istri sebelum melaksanakan *kafarah*.

Jawaban atas hal ini, bahwa apabila orang tersebut mensetubuhi sang istri dalam kondisi ini, maka pada saat itu sebagai pelaku *zhihar* terhadap istrinya, dimana pada saat itu pula telah hilang hukum *ilaa* '. Perkara ini juga mengandung kemungkinan, bahwa mungkin saja saat itu dia hendak mensetubuhi istrinya satu kali, dimana *zhihar* saat itu pun ditetapkan, maka dia tidak boleh mensetubuhinya satu kali lagi sampai dirinya melaksanakan *kafarah*, hal itu karena dengan mensetubuhi sang istri, dirinya adalah sebagai pelaku *zhihar*,

dimana tidaklah mungkin untuk lebih mengutamakan *kafarah* daripada *zhihar*, karena *zhihar* adalah penyebab adanya *kafarah*. Dimana tidak boleh mengedepankan suatu hukum daripada sebabnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: *Ilaa'* tidaklah sah kecuali untuk tidak berhubungan intim pada vagina, maka jika seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu pada anus," maka dia bukan pelaku *ilaa'*, karena *ilaa'* adalah sumpahnya seseorang, dimana dengan sumpah itu dia telah menghalangi dirinya untuk berhubungan intim, sementara berhubungan intim pada anus merupakan perkara yang dilarang, sekalipun tanpa dengan adanya sumpah. Juga dikarenakan *ilaa'* itu adalah suatu sumpah, dimana dengan sumpah itu dia bermaksud untuk mendatangkan bahaya dengan meninggalkan hubungan intim, dimana hubungan intim yang mendatangkan bahaya dengan meninggalkannya adalah mensetubuhi sang istri pada vaginanya.

Jika orang itu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selain pada vagina," maka dia tidak termasuk orang yang melakukan *ilaa'*. Sebab, yang demikian itu tidak mendatangkan bahaya lantaran meninggalkan hubungan intim pada selain vagina.

Pasal: Jika seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu pada vagina," atau dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membenamkan penisku pada vaginamu," atau dia berkata, "Demi

Allah, aku tidak akan memecahkan keperawananmu dengan penisku," dimana wanita itu masih perawan, maka dia termasuk orang yang melakukan *ilaa`* secara lahir dan bathin. Karena dia telah menyebutkan *ilaa*-nya itu secara tegas, yaitu mensetubuhi wanita itu pada vaginanya.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu," atau dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu," maka dia termasuk orang yang melakukan *ilaa`* secara hukum. Sebab, ucapannya "menggauli" secara adat berarti bersetubuh pada vagina.

Apabila sang suami berkata, "Yang aku maksud dengan "mensetubuhi" adalah berjalan beriringan, dan yang aku maksud dengan "menggauli" adalah bergaul, sebagaimana bersahabat dalam suatu pergaulan," maka ucapannya itu diarahkan kepada maksud yang dia kehendaki. Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memecahkan keperawananmu," dimana dia tidak mengatakan "dengan penisku," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia telah menyatakan secara tegas seperti pada sumpahnya yang pertama.

Pendapat Kedua: Dia telah menyatakan secara tegas berdasarkan hukum, sebagaimana pada sumpahnya yang kedua. Sebab, bisa jadi dia memecahkan keperawanannya selain dengan penisnya.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memasukkan kepadamu," atau dia berkata, "Tidaklah akan berkumpul kepalaku dan kepalamu," atau dia berkata, "Sebuah rumah tidaklah akan menyatukan aku kepadamu," dan semua ungkapan ini adalah kiasan. Jika dengan ucapannya itu yang dia maksud adalah bersetubuh pada vagina, maka dia termasuk orang yang melaksanakan *ilaa`*. Namun, jika ucapannya itu tidak dia maksudkan dengan bersetubuh, maka dia bukan termasuk orang yang melaksanakan *ilaa`*. Sebab, ucapan itu bisa berarti bersetubuh atau maksud lainnya, maka dia tidak mengarahkan ucapannya itu pada makna persetubuhan tanpa adanya niat, seperti ungkapan kiasan pada perkara talak.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melakukan '*Al Mubasyarah*', tidak juga melakukan '*Al Mumasah*' dan tidak juga melakukan '*Al Ifdlaa* kepadamu,"maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya menyatakan, bahwa dia termasuk orang yang melaksanakan *ilaa`*. Karena, semua kata yang dia sebutkan itu telah ada dalam Al Qur`an, dimana yang dimaksud dengan semua ungkapan itu adalah bersetubuh. Jika dengan semua kata itu dia bermaksud selain bersetubuh, maka ucapannya itu bukanlah *ilaa`*, akan tetapi pernyataannya itu sesuai dengan apa yang dia dakwaannya. Sementara dalam *qaul jadid*-nya, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa dia tidak termasuk orang

yang melakukan *ilaa`* kecuali dengan adanya niat. Sebab, kata-kata itu dapat mengandung arti antara bersetubuh dan juga arti lainnya. Dengan demikian tidak bisa diartikan bersetubuh tanpa diniatkan, sebagaimana perkataannya, "Aku tidak akan mempertemukan kepalaku dengan kepalamu."

Ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang ucapan seseorang yang berkata, "Aku tidak akan pakai kamu," atau ucapan, "Aku tidak akan sentuh kamu," atau ucapan, "Aku tidak akan benamkan padamu," atau ucapan, "Aku tidak mau dengan kemaluan," maka tentang beragam ucapan ini, di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa ucapan ini sama saja dengan ucapan seseorang yang berkata, "Aku tidak akan melakukan '*Al Mulamasah*' padamu," atau ucapan, "Aku tidak akan melakukan '*Al Mubasyarah*' padamu." Dengan demikian, hukum semua ucapan ini berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i sebelumnya.

Di antara ulama madzhab kami lainnya ada yang berpendapat, bahwa ucapan itu sama dengan ucapan seseorang yang berkata, "Tidaklah akan bertemu kepalaku dengan kepalamu." Jika dari ucapan ini dia berniat untuk bersetubuh pada vagina, maka berarti dia seorang yang melakukan *ilaa`*, namun jika dia tidak ada niat untuk itu, maka berarti dia bukan seorang yang melakukan *ilaa`*.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membenamkan kepala penisku ke dalam vagina," maka dia merupakan orang yang melakukan

ilaa`. Sebab, membenamkan sesuatu selain kepala penis bukanlah dinamakan berhubungan intim, dan tidak ada kaitannya dengan ketetapan hukum yang berkenaan dengan hukum persetubuhan itu. Dengan demikian orang ini seperti seseorang yang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu."

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melakukan hubungan intim kepadamu kecuali dengan persetubuhan yang buruk," jika yang dimaksud dari ucapan itu adalah, "Aku tidak akan melakukan persetubuhan kepadamu kecuali pada anus atau pada sesuatu selain vagina," maka dia termasuk orang yang melakukan *ilaa`*, karena dia telah melarang dirinya sendiri untuk berhubungan intim pada vagina selama masa *ilaa`*, namun jika dari ucapannya itu dia bermaksud, "Aku tidak akan melakukan *jima'* kecuali dengan *jima'* yang lemah," maka dengan demikian dia bukanlah orang yang melakukan *ilaa`*, karena perbuatan *jima'* yang lemah sama saja dengan perbuatan *jima'* yang kuat secara hukum dan begitu pula ketetapannya pada perkara *ilaa`*.

Penjelasan:

Perkataan sang suami, *la aqtdhiki* dengan menggunakan huruf *qa* maksudnya adalah berhubungan intim dengan wanita yang masih perawan. Sedangkan kata الْقِضَةُ - dibaca secara kasrah pada huruf قَ, memiliki arti adalah bersetubuh dengan budak wanita, inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Baththaal.

Dalam *Al Mishbaah Syarhu Ghariib Al Jami' Al Kabiir* karangan Ar-Rafi'i, redaksi kata *al fidhatu* artinya adalah membuat lubang, seperti seseorang yang berkata, *Qadhadhtu Al Khasyaba Qaddhan* "Aku melubangi kayu dengan satu lubang." Sementara artinya *al qidhatu* —huruf *qa* dibaca *kasrah*— maka dia memiliki arti keperawanan. maka jika seseorang berkata: *Iqatdhadhtuha Idza Uzilat Qidhdhataha* "Aku telah memecahkan keperawanan-nya," maka artinya aku telah menghilangkan keperawanannya, dimana pengertian memecahkan keperawanan disini adalah, hal itu terjadi sebelum masa *baligh* atau sesudah masa *baligh* sang wanita. Sedangkan *ibtakaraha ikhtasharaha ibtasaraha* semua kata bermakna *al iqtidha,* yang artinya adalah memecahkan keperawanan. Ketiga istilah ini dikhususkan pada seorang wanita yang belum mencapai usia *baligh,* istilah ini juga sebagaimana telah dikenal dalam literatur bahasa, yaitu ketika suatu makna berdekatan dengan makna yang lainnya lantaran berdekatannya tempat- keluarnya huruf, dan sering diucapkan, maka kami mendapatkan bahwa kata *al iftidha`* dengan menggunakan huruf *fa* adalah sama dengan kata *al iqtidha`* dengan huruf *qa* yang diambil dari kalimat *fadhadhtu al khatama fadhdhan* فَضَضْتُ الْخَتَمَ فَضًّا "Aku melubangi cincin dengan satu lubang," dimana melubangi keperawanan (pecah perawan) artinya adalah menghilangkan keperawanan sebagai suatu keserupaan dengan menggunakan cincin. Al Farazdaq pernah berkata:

فَبِتْنَ بِجَانِبِي مُصَرَّعَاتٌ # وَبِتُّ أَفُضُّ أَغْلَاقَ الْخِتَامِ

Para wanita itu bermalam di sisiku dalam keadaan terlelap dan # dimana aku bermalam dengan melubangi penutup-penutup cincin.

Kata itu terambil dari kalimat *fadhadhtu al lu`luata idza kharqtuha* "Permata itu berlubang jika aku melubanginya," dan dari kalimat *fadhdhallahu faalhu natsara asnaanahu* "Allah telah membuka mulutnya sehingga gigi pada mulutnya itu nampak," dan dari kalimat *fadhadhtu asy-syaila fadhdhan* "Aku melubangi sesuatu," yangf juga artinya memisahkannya sehingga hal itu menjadi terpisah.

Dalam suatu ayat Al Qur`an disebutkan juga kata seperti itu pada firman Allah ﷻ, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ "*Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*" (Qs. Aali `Imraan [3]: 159).

Tentang ucapan sang suami, *la baadha'tuki* "Aku tidak akan melakukan hubungan badan." Ibnu Ash-Shabbaagh berkata: Abu Hanifah mengatakan, kata itu terambil dari pecahan kata Al *Al Badh'u* yang artinya vagina, dengan demikian kalimat itu merupakan kalimat yang jelas, dimana bisa jadi maksudnya adalah bertemunya satu dari bagian tubuh dengan kemaluan lain dari bagian tubuh orang lain. Yang dimaksud dengan *Al Bidh'atu* adalah sepotong daging. Dan dari kata ini pula terdapat suatu hadits:

فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي

"*Fathimah merupakan potongan daging dariku (anakku).*"

Ada juga yang berpendapat, bahwa *Al Bidh'u* adalah sebutan dari seseorang yang melakukan persetubuhan saat dirinya berhubungan intim.

Hukum: Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Tidaklah seseorang dianggap melakukan *ilaa`* hingga dia menyatakannya dengan tegas, yaitu dengan salah satu di antara beberapa ungkapan yang menyatakan makna hubungan intim secara jelas dan gamblang, yaitu; "Demi Allah, aku tidak akan melakukan mensetubuhimu," atau ungkapan, "Demi Allah, aku tidak akan membenamkan penisku pada vaginamu," atau ungkapan, "Aku tidak akan memasukkannya pada vaginamu," atau ungkapan, "Aku tidak akan men-*jima'*-mu." Atau seorang pria berkata kepada wanita yang masih perawan, "Demi Allah, sungguh aku tidak akan melubangi keperawananmu," atau dengan ungkapan, "Aku tidak akan memecahkan keperawananmu," atau ungkapan lain yang semakna dengan ungkapan itu. Jika dia mengucapkan semua itu, maka dia termasuk orang yang melaksanakan *ilaa`* secara hukum. Apabila sang suami berkata, "Aku tidak bermaksud dengan ucapan itu hal yang berupa persetubuhan," maka orang itu berutang kepada Allah ﷻ sekalipun secara hukum dia tidak berutang.

Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melakukan *Al Mubasyarah* (menggaulimu)," atau dengan ungkapan, "Demi Allah, aku tidak akan melakukan *At-Tabadlu'* (berhubungan badan)," atau dengan ungkapan, "Demi Allah, aku tidak akan melakukan *Al Mulamasah* (Menyentuh atau berhubungan intim)," atau dengan ungkapan lain yang sejenisnya.

Apabila yang dimaksud dengan ungkapan itu adalah hubungan intim, maka dia adalah orang yang melakukan *ilaa`*, akan tetapi jika maksud dari ungkapan itu bukanlah hubungan intim, maka dia adalah orang yang berutang secara hukum, dimana perkataan yang diterima dalam perkara ini saat di hadapan

seorang hakim adalah perkataan yang dia ucapkan. Oleh karena itu, perkataan yang diterima adalah apa yang diucapkannya itu.

Apabila aku (Asy-Syafi'i) mengatakan, bahwa pernyataan yang diakui itu adalah apa yang diucapkannya itu, maka aku harus menuntut apa yang menjadi sumpahnya, dimana aku membuat dirinya bersumpah kepada istrinya dalam perkara ini.

Berkaitan dengan pendapat ini, aku (Asy-Syafi'i) berkata, bahwa apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu pada anus," maka dia bukanlah orang yang melakukan *ilaa`*, sebab dia tidak meninggalkan persetubuhan yang wajib padanya (yaitu berhubungan intim pada vagina), dimana hal itu juga tidak mendatangkan bahaya bagi wanita itu dengan meninggalkan persetubuhan tersebut, dimana perbuatan itu (berhubungan intim pada anus) adalah persetubuhan yang diharamkan, dan dia telah memperkuat halangan dirinya untuk melakukan persetubuhan yang diharamkan itu dengan sumpahnya.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selain pada vagina," maka dia tidak termasuk orang yang melakukan *ilaa`*, karena dia tidak bersumpah terhadap persetubuhan yang dituntut untuk dipenuhi, dimana hal itu juga tidak mendatangkan bahaya bagi pihak wanita jika sang suami itu tidak melakukannya. Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu kecuali dengan persetubuhan yang buruk," maka dalam hal ini Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu kecuali dengan persetubuhan yang buruk," jika sang suami berkata, "Yang aku maksud adalah, bahwa aku tidak akan mensetubuhi kamu kecuali pada anusmu," maka dia adalah pelaku *ilaa`*, karena persetubuhan itu sendiri adalah pada vagina dan

bukan pada anus. Sedangkan jika sang suami berkata, "Yang aku maksud adalah, bahwa aku tidak akan mensetubuhimu kecuali aku tidak akan membenamkan kepala penisku padamu," maka ucapan ini adalah ucapan seorang pelaku *ilaa`*, karena persetubuhan dimana hukum *ilaa`* berlaku adalah dengan cara membenamkan kepala penis pada vagina istrinya. Sementara jika sang suami berkata, "Yang aku maksud adalah, bahwa aku tidak akan mempersetubuhimu kecuali dengan persetubuhan yang sedikit ,atau persetubuhan yang lemah, atau persetubuhan yang terputus-putus dan ucapan yang sejenis lainnya," maka orang yang mengucapkan itu bukanlah orang yang melakukan *ilaa`*.

Jika hal di atas telah ditetapkan, maka apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bersetubuh denganmu kecuali dengan persetubuhan yang buruk," maka harus ditanyakan kepadanya tentang apa yang dia maksud; jika dia berkata, "Yang aku maksud adalah persetubuhan pada anus," maka orang ini adalah pelaku *ilaa`*, karena dia telah bersumpah untuk meninggalkan persetubuhan pada vagina. Begitu pula keadaannya jika sang suami berkata, "Yang aku maksud adalah, bahwa aku tidak akan mensetubuhi wanita itu kecuali selain vagina." Apabila sang suami berkata, "Yang aku maksud adalah, persetubuhan yang lemah, dimana tidak lebih dari hanya sekedar mempertemu-kan dua bagian tubuh yang dikhitan," maka dia bukan pelaku *ilaa`*, karena dia memungkinkan baginya untuk mensetubuhi sang istri dengan persetubuhan yang sempurna tanpa melanggar sumpah. Apabila sang suami berkata, "Yang aku maksud adalah, persetubuhan yang tidak menimbulkan keguncangan pada pertemuan dua bagian tubuh yang dikhitan," maka dia adalah pelaku *ilaa`*, karena memungkinkan baginya untuk melakukan persetubuhan sempurna

yang diwajibkan kepadanya tanpa melakukan pelanggaran sumpah.

Jika dalam ucapannya itu dia tidak memiliki niat, maka dia bukan seorang pelaku *ilaa*`, Sebab, ucapannya itu mengandung beberapa pengertian, dimana pernyataan itu tidak bisa dipastikan maksudnya guna menetapkan status orang itu sebagai pelaku *ilaa*`. Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu dengan persetubuhan yang buruk," maka dalam perkara ini Asy-Syafi'i ﷺ berpendapat: Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu pada anusmu," maka dia adalah seorang yang berbuat kebaikan akan tetapi dia bukan orang yang melakukan *ilaa*`, karena persetubuhan pada anus tidak diperbolehkan, begitu pula jika sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu pada bagian ini dari tubuhmu selain vagina," maka dia tidak termasuk orang yang melakukan *ilaa*` kecuali dengan bersumpah pada vagina, atau bersumpah dari keduanya (vagina dan anus) hingga dalam sumpah itu menjadi sumpah untuk tidak bersetubuh pada vagina sang istri.

Inti dari semua paparan di atas adalah, bahwa apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu dengan persetubuhan yang buruk, maka dia bukanlah orang yang melakukan *ilaa*` bagaimanapun keadaannya. Sebab, dia tidak bersumpah untuk meninggalkan persetubuhan, namun hanya bersumpah untuk meninggalkan sifat persetubuhan yang dimakruhkan.

Jika hal ini telah ditetapkan, maka ungkapan yang dengannya dia bisa menggolongkan seseorang menjadi pelaku *ilaa*` terbagi menjadi tiga bagian:

Bagian Pertama: Ungkapan yang bersifat jelas dan tegas secara hukum, di sini ada tiga kata, yaitu: "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu, Aku tidak akan memasukkan, atau aku tidak akan membenamkan, atau aku tidak akan menyatukan penisku pada vaginamu," dan juga dengan ungkapan: "Aku tidak akan memecahkan keperawananmu," ungkapan ini khusus ditujukan kepada perawan, maka inilah ungkapan yang jelas dan tegas.Tidak ada tanggungan utang akan suatu ungkapan pada pernyataan semacam ini, karena semua ungkapan tidak mengandung sesuatu selain ungkapan itu untuk melakukan *ilaa'*.

Sedangkan apabila seseorang berkata kepada janda, "Demi Allah, aku tidak akan memecahkan keperawanan padamu," dan dia mengucapkan "dengan penisku," maka dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ungkapan itu adalah ungkapan yang jelas dan tegas sebagaimana pada bagian yang pertama ini.

Pendapat Kedua: Yang demikian ini adalah jelas dan tegas secara hukum sebagaimana pada bagian kedua yang akan datang keterangan tentangnya.

Bagian Kedua: Ungkapan yang jelas dan tegas secara hukum dan dia berutang kepada Allah ﷻ. Di sini ada sepuluh ungkapan, yaitu: "Aku tidak melakukan *Al Wuth'u* (menghujamkan) padamu", "Aku tidak melakukan *jima'* (menyatukan) padamu," "Aku tidak melakukan *Al Ishaabah* (menjadikanmu sebagai sasaran atau tujuan) padamu," "Aku tidak melakukan *Al Mubasyarah* (menggauli) padamu," "Aku tidak melakukan *Al Mumasah* (menyentuh) padamu," "Aku tidak melakukan *Al Qaraabah* (mendekatkan diri) padamu," "Aku tidak melakukan *Al Ityan* (mendatangkan) padamu," "Aku tidak melakukan *At-*

Tabadhu' (menyatukan bagian tubuh) padamu," "Aku tidak melakukan *Al Ba'alah* padamu," dan ungkapan "Aku tidak melakukan *Al Ightisaal* (hal yang mengharuskan mandi) darimu," maka semua ungkapan ini adalah jelas dan tegas secara hukum. Sebab, semua ungkapan ini telah digunakan oleh adat semua artinya adalah bersetubuh.

Sebagian dari ungkapan ini telah ada dalam Al Qur`an, dimana Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ

"*Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apa bila mereka telah suci, maka campurilah (Al Ityaan) mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ

"*Dan janganlah kamu campuri (Al Mubasyarah) mereka itu, sedang kamu beri'tikaf di masjid.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

Allah ﷻ juga berfirman,

مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ

"*Sebelum kamu bercampur (Al Mumasah) dengan mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Sedangkan kata *Al Jimaa'* dan *Al Wath 'u*, kedua kata ini adalah kata paling masyhur dan paling banyak digunakan, maka jika sang suami berkata, "Yang aku maksud dengan *Al Wath 'u* pada ucapanku ini adalah menghujamkan kaki, dan yang dimaksud dengan *Al Jimaa'* adalah berkumpulnya badan atau tubuh, dan yang dimaksud dengan *Al Ishaabah* adalah mengarahkan sasaran dengan tangan," maka dalam perkara ini dia berutang ucapan kepada Allah ﷻ dan ini tidak diterima secara hukum. Karena, apa yang dia maksud itu bertentangan secara nyata dan adat yang biasa berlaku. Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang semua ucapan ini selain ucapan *"Al Wath'u* dan *Al Jima'.*"

Dalam *qaul jadid*-nya dia berpendapat, bahwa beragam ungkapan ini bukanlah ungkapan yang jelas dan tegas secara hukum karena ungkapan itu hakekatnya adalah pada selain persetubuhan. Dia pun berpendapat tentang ucapan seseorang yang berkata, "Aku tidak akan melakukan *At-Tabadhu'* padamu," menurut Asy-Syafi'i ungkapan ini bukanlah ungkapan yang tegas dan jelas dalam perkara *ilaa'*, karena ungkapan ini dapat mendatangkan pengertian bertemunya dua bagian tubuh, yaitu satu organ tubuh dari seseorang dengan satu organ tubuh dari orang lain, karena Nabi ﷺ pernah bersabda,

"*Fathimah merupakan bagian dari tubuhku (anakku).*"

Sementara dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa dia merupakan orang yang melakukan *ilaa`* karena ungkapan-ungkapan itu telah ada dalam Al Qur`an dimana maksud dari semua ungkapan itu adalah persetubuhan.

Ulama madzhab Imam Ahmad berpendapat: Ungkapan itu telah digunakan untuk mengungkapkan persetubuhan secara adat, dimana ungkapan itu telah ada dalam Al Qur`an dan *As-Sunnah*, dengan demikian ungkapan itu adalah ungkapan yang jelas dan tegas, sebagaimana ungkapan pada kata *Al Wath'u* dan *Al Jimaa'*. Sedangkan kedudukan hakekat maknanya pada selain persetubuhan, maka hal itu digugurkan dengan ungkapan *Al Wath'u* dan *Al Jimaa'*. Begitu pula dengan ungkapan sang suami, "Aku tidak akan melakukan *At-Tabadhu'* padamu," maka ungkapan ini terambil dari dasar kata *Al Bidh'u* (bagian tubuh) pada makna selain persetubuhan, sehingga makna itu adalah lebih utama untuk dijadikan makna yang sifatnya jelas dan tegas, sebagaimana pada ungkapan lainnya, karena ungkapan itu digunakan pada selain makna persetubuhan, dimana ini pulalah yang menjadi pendapat Abu Hanifah.

Bagian Ketiga: Beragam ungkapan dimana *ilaa`* tidak terjadi kecuali dengan adanya niat, beragam ungkapan itu adalah selain yang telah disebutkan diatas, yaitu ungkapan yang kandungan maknanya telah terdiri dari beberapa makna lainnya, seperti halnya sang suami berkata, "Demi Allah, kepalaku dan kepalamu tidak ada yang akan bersatu," atau ungkapan, "Kepalaku tidak akan terpasang pada kepalamu," atau ungkapan, "Sungguh aku akan memperpanjang kepergianku dari sisimu," atau ungkapan, "Sungguh kulitku tidak akan menyentuh kulitmu," atau ungkapan, "Aku tidak akan mendekat kepada ranjangmu," atau ungkapan

"Aku tidak akan bersandar padamu," atau ungkapan, "Aku tidak akan tidur disisimu," atau ungkapan lain yang sejenisnya. Maka, yang dimaksud dari ungkapan di atas adalah persetubuhan dan orang yang mengatakannya mengakui hal itu, maka orang yang mengatakan ungkapan itu termasuk orang yang melakukan *ilaa`*.

Jika maksudnya adalah selain persetubuhan, maka dia bukan seorang yang melakukan *ilaa`*. Karena semua ungkapan ini pada hakikatnya bukanlah ungkapan yang menunjukkan pada persetubuhan, sebagaimana kenyataan yang sebenarnya dari makna ungkapan sebelumnya, yaitu yang ada pada bagian pertama dan pada bagian kedua. Juga dikarenakan tidak adanya *nash* yang menggunakan beragam ungkapan semacam ini, namun makna dari ungkapan semacam ini sangat bergantung kepada niat dan masa untuk ber-*jima'* secara bersamaan. Contohnya seperti pada ungkapan, "Sungguh aku akan pergi lama meninggalkanmu," maka orang yang menyatakan ungkapan ini tidaklah disebut sebagai orang yang melakukan *ilaa`* hingga dia berniat untuk meninggalkan persetubuhan pada masa yang lebih dari empat bulan. Begitu pula pada ungkapan, "Sungguh aku akan marah padamu," karena marahnya dapat mengandung makna bahwa suaminya itu akan meninggalkan persetubuhan pada selain vagina sang istri, dimana pada semua ungkapan ini akan menjadikan orang yang menyatakannya sebagai pelaku *ilaa`* dengan adanya niat untuk ber-*jima'*.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan memperpanjang untuk tidak mensetubuhimu," maka ungkapan ini jelas dan tegas untuk tidak melakukan persetubuhan dan itu dianggap sebagai niat tentang suatu masa dan bukan niat

untuk persetubuhan, sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memasukkan seluruh penisku pada vaginamu," maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang melakukan *ilaa`*, karena persetubuhan yang dapat mengharuskan seseorang untuk membayar *kafarah*, dapat terjadi tanpa memasukkan seluruh bagian penis. Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memasukkan kepala penisku pada vaginamu," maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`*, karena *kafarah* tidak dapat diwajibkan tanpa dengan hal yang demikian itu.

Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Athaa`, dia berkata: bahwa *ilaa'* adalah, seseorang yang bersumpah kepada Allah untuk meninggalkan persetubuhan. Itu artinya bahwa dia bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya. Sedangkan jika sang suami berkata, "Aku tidak akan menyentuhmu dan dia tidak bersumpah," atau dia berkata dengan perkataan yang kasar kemudian sang suami meng-*hijr* (meninggalkan) istrinya, maka perkara yang demikian ini bukanlah dinamakan *ilaa`*.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: *Ilaa`* tidak sah kecuali pada waktu yang melebihi empat bulan, baik sang suami itu adalah seorang yang merdeka atau seorang budak. Begitu pula sang istri, baik istri itu adalah seorang yang merdeka ataukah seorang budak.

Apabila sang suami melakukan *ilaa`* kurang dari empat bulan, maka berarti dia tidak melakukan *ilaa`*,

hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ "*Kepada orang-orang yang meng-ilaa` istrinya diberi tangguh empat bulan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226). Ayat ini menunjukkan, bahwa dia bukanlah orang yang melakukan *ilaa`* jika masa *ilaa`*-nya kurang dari empat bulan. Argumen lain yang menunjukkan kepada hal ini adalah, dari apa yang diriwayatkan oleh Umar ؓ, bahwa pada suatu malam dia berkeliling kota Madinah, lalu mendengar seorang wanita yang mensenandungkan:

أَلاَ طَالَ هَذَا اللَّيْلُ وَأَزْوَرُ جَانِبُهُ # وَلَيْسَ إِلَى جَنْبِي خَلِيْلُ أُلاَعِبُهُ

فَوَاللهِ لَوْلاَ اللهُ لاَ شَيْءَ غَيْرُهُ # لَزَعْزَعَ مِنْ هَذَا السَّرِيْرِ جَوَانِبُ

مَخَافَةُ رَبِّي وَالْحَيَاءُ يَكُفُّنِي # وَأُكْرِمُ بَعْلِي أَنْ تُنَالَ مَرَاكِبُهُ

Duhai panjangnya malam ini dan aku mendatangi sisi ranjang # tidak ada kawan setia yang dapat aku cumbui.

Demi Allah, jika bukan karena Allah, maka selain-Nya tidak ada # sungguh ranjang ini akan bergetar pada semua sisinya.

Akan tetapi karena takutku kepada Tuhanku dan karena aku malu yang ada pada diriku, maka semua itu telah cukup bagiku # aku muliakan suamiku agar aku mendapatkan tumpangannya.

Maka Umar ﷺ bertanya kepada para wanita, berapa lamakah seorang istri dapat bersabar terhadap suaminya? Mereka menjawab, "Dua bulan, dimana pada bulan ketiga kesabarannya berkurang dan pada bulan keempat kesabarannya telah hilang," maka Umar menulis surat kepada para petinggi pasukan tentaranya agar mereka tidak menahan seorang pria dari istrinya lebih dari empat bulan. Jika dia melakukan *ilaa`* selama empat bulan, maka dia belum melakukan *ilaa`*, karena tuntutan seseorang dengan suatu *kafarah* atau pada talak adalah setelah empat bulan. Apabila dia melakukan *ilaa`* selama empat bulan, maka tidak ada *ilaa`* setelahnya, dengan demikian tidak sah suatu tuntutan tanpa adanya *ilaa`*.

Pasal: Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu," maka dia bukanlah termasuk orang yang melakukan *ilaa`*, karena yang demikian itu dilakukan dalam rangka pengabdian. Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melakukan persetubuhan beberapa masa," atau berkata "Demi Allah, akan menjadi panjang masamu untuk aku tidak setubuhi," jika yang dia maksud adalah masa yang melebihi dari empat bulan, maka dia merupakan orang yang melakukan *ilaa`*. Namun apabila sang suami tidak memiliki niat untuk melakukan *ilaa`*, maka dia tidak termasuk orang yang melakukan *ilaa`*, sebab *ilaa`* itu terjadi pada hubungan badan sedikit maupun banyak, sehingga sang suami itu tidak bisa digolongkan sebagai orang yang melakukan *ilaa`* tanpa adanya niat untuk meng-*ilaa`*.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama enam bulan," dimana setelah berjalan selama enam bulan sang suami kembali berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu tahun," dengan demikian dia telah melakukan dua *ilaa`* pada dua waktu, dimana yang keduanya tidak bisa dipadukan, maka berarti pada masing-masing di antara keduanya dia adalah seorang pelaku *ilaa`*. Satu *ilaa`* dengan *ilaa`* lainnya tidak memiliki kaitan secara hukum terhadap ketetapan hukum *ilaa`* yang berlaku.

Apabila telah habis masa ketetapan hukum satu *ilaa`*, berarti masih ada ketetapan hukum *ilaa`* lainnya, karena dia telah memisahkan masing-masing *ilaa`* dari dua *ilaa`* itu pada suatu waktu, dengan demikian maka keduanya terpisah secara hukum.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama lima bulan," kemudian dia berkata "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu tahun," dengan demikian masa *iila`* yang pertama masuk pada masa *ilaa`* yang kedua, sebagaimana jika sang suami berkata, "Berikan untuknya seratus," kemudian dia berkata lagi, "Berikan untuknya seribu," maka yang seratus tadi telah masuk kepada yang seribu, maka artinya dia telah melakukan satu *ilaa`* selama satu tahun dengan bersumpah, sehingga kedua ucapan *ilaa`* itu dianggap satu masa *ilaa`*, juga dianggap satu ketetapan hukum. Jika dia mensetubuhi istrinya setelah lima bulan dalam satu

sumpah, maka diharuskan baginya untuk membayar satu *kafarah*. Jika sang suami mensetubuhi istrinya pada masa selama lima bulan itu berarti dia telah melakukan satu pelanggaran pada dua sumpah, maka menurut satu di antara dua pendapat Asy-Syafi'i, dia harus membayar satu *kafarah*, dimana menurut pendapat Asy-Syafi'i yang kedua, dia harus membayar dua *kafarah*.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama empat bulan," jika masa empat bulan itu telah berlalu, lantas sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama empat bulan," maka dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang *shahih,* bahwa dia tidak termasuk orang yang melakukan *ilaa`*, karena pada setiap masa dari kedua masa tersebut adalah masa dimana masing-masing dari masa itu adalah kurang dari masa *ilaa`*.

Pendapat Kedua: Dia termasuk orang yang melakukan *ilaa`*, karena dia telah melarang dirinya sendiri untuk mensetubuhi sang istri selama delapan bulan, maka dia telah menjadi yang telah menggabungkan dua *ilaa`* dengan satu sumpah.

Penjelasan:

Allah ﷻ, تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ "*Diberi tangguh selama empat bulan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226). Redaksi, *At-Tarabbush* memiliki arti *At Ta'anni* (mengulur waktu) *At- Ta'akhur* (mengakhirkan waktu), sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah syair:

تَرَبَّصَ بِهَا رَيْبَ الْمَنُوْنِ لَعَلَّهَا تُطَلَّقُ يَوْمًا أَوْ يَمُوْتَ حَلِيْلُهَا

Sang wanita itu mengulur waktu datangnya suatu kecelakaan,

dia berharap suatu hari dicerai atau suaminya meninggal.

Al Qurthubi mengatakan: Sedangkan faedah dari ditetapkannya masa selama empat bulan, hal itu seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dari penduduk Jahiliyyah (dimana pernyataan telah disebutkan di awal pasal ini), Allahlah yang melarang hal itu, dimana Allah juga menetapkan masa selama empat bulan bagi sang suami dalam membina istrinya dengan cara meng-*hijr* (pisah ranjang), ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ

"*Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 34).

Nabi ﷺ telah meng-*ilaa`* beberapa orang di antara para istrinya selama satu bulan dalam rangka untuk membina mereka. Telah dikatakan sebelumnya, bahwa masa yang selama empat bulan itu adalah masa terlama dimana seorang wanita tidak mampu bersabar dari suaminya.

Telah diriwayatkan bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ pada suatu malam berkeliling kota Madinah lalu mendengar seorang wanita yang sedang bersenandung, kemudian dia menyebutkan kisah seperti yang telah dipaparkan oleh Asy-Syirazi sebelumnya.

Aku (Al Muthi'i) tidak menemukan *sanad* yang *shahih* berkenaan dengan kisah ini kecuali dari apa yang telah dikisahkannya oleh Ibnu Hajar dalam *At Talkhiish Al Habiir* dari riwayat Al Baihaqi dalam permulaan Bab Biografi dengan alur cerita yang serupa dengan apa yang telah disebutkan oleh pengarang buku ini, dimana di dalamnya disebutkan, "Maka Umar berkata kepada Hafshah," sementara dalam riwayat Al Kharaithi disebutkan, bahwa wanita itu adalah seseorang yang bernama Ummul Hajjaj.

Karena, *ilaa`* ini termasuk beberapa perkara yang dapat menyebarkan suatu penderitaan, dimana penetapan masa untuk berperang dengan batasan waktu selama empat bulan, dimana pada masa ini telah dituntut agar para tentara yang berperang untuk kembali ke rumah dari hadapan musuhnya. Terkadang kondisi pasukan itu sedang maju untuk berperang atau dalam kondisi perperangan yang sengit, dimana keadaan ini terkadang tidak memungkinkan baginya untuk menuntaskan kondisi peperang semacam ini dan berpulang ke rumah, kemudian jika Umar sampai menetapkan hal ini (pulang ke rumah setelah empat bulan) maka hal tersebut kelak menjadi perkara sunah dan adab dalam berjihad, sebab apa yang telah ditetapkan oleh para sahabat maka ketetapan itu adalah *ijma'* yang harus diikuti. Sebelum ketetapan Umar ini, belum ada ketetapan apapun di kalangan para sahabat atau tabi'in yang memiliki jabatan dalam pemerintahan,

untuk melakukan hal yang demikian ini. Akan tetapi *atsar* ini telah menjadi *masyhur* di kalangan pakar fikih.

Ibnu Qudamah dari kalangan Madzhab Hanbali pernah membahas hal ini, sama seperti yang dilakukan oleh penulis kitab ini, sekalipun tidak ada penulis kitab *Shahih* dan *Sunan* yang pernah menyebutkan *atsar* ini kecuali Al Baihaqi dan Said bin Manshur, dimana nampaknya *atsar* ini bersumber dari adalah orang-orang yang mendalami tentang riwayat *Al Maghaazi* (Peperangan), mereka bukanlah orang-orang yang *tsiqah*.

Hukum: Satu di antara beberapa syarat *ilaa*` adalah, seseorang bersumpah untuk tidak bersetubuh selama lebih dari empat bulan. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Thawuus, Sa'id bin Jubair, Malik, Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur dan Abu Ubaid.

Sedangkan Athaa`, Ats-Tsauri dan para ulama fikih rasionalis berpendapat, bahwa jika seseorang bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya selama empat bulan dan yang lebih dari itu, maka berarti orang itu pelaku *ilaa*`. Pendapat ini dipaparkan oleh Al Qadhi Abu Husain yang meriwayatkan perkataan itu dari Ahmad. Sebab, seseorang yang melarang dirinya untuk bersetubuh dengan cara bersumpah selama empat bulan, maka dirinya termasuk orang yang melaksanakan *ilaa*`, seperti halnya jika dia bersumpah lebih dari empat bulan.

Sementara An-Nakha'i, Qatadah, Hammad, Ibnu Abi Laila dan Ishaq berpendapat, bahwa bagi orang yang bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan kadar yang sedikit ataupun banyak, dimana dirinya tidak melakukan persetubuhan selama empat

bulan, maka dia adalah orang yang melaksanakan *ilaa*', hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

"*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226).

Dimana orang tersebut sedang melaksanakan *ilaa*', karena *ilaa*' adalah sumpah dan orang ini telah melakukan sumpah itu.

Dalil kami adalah, bahwa dia tidak menghalangi dirinya sendiri untuk bersetubuh dengan sumpah yang lebih dari empat bulan, maka dengan demikian dia bukan orang yang melaksanakan *ilaa*', sebagaimana jika dia bersumpah untuk tidak memeluknya, dimana ayat di atas merupakan *hujjah* yang tidak bisa dibantah oleh mereka, karena Allah ﷻ telah menetapkan baginya untuk melakukan *At-Tarabbush* selama empat bulan.

Apabila orang tersebut bersumpah untuk tidak mensetubuhi istrinya selama empat bulan atau kurang darinya, maka berarti tidak ada artinya *At-Tarabbush* yang dia lakukan. Karena, masa untuk meng-*ilaa*' telah habis sebelum waktunya dan juga bersamaan dengan habisnya masa *ilaa*'. Penetapan masa *At-Tarabbush* selama empat bulan haruslah masa yang harus dilalui oleh seseorang yang melakukan *ilaa*', karena persetubuhan yang dituntut adalah persetubuhan setelah berlalunya masa empat bulan. Apabila telah berlalu masa empat bulan itu, maka *ilaa*'-nya itu menjadi sah, sedangkan jika masanya kurang dari empat bulan, maka *ilaa*' dinyatakan tidak sah. Abu Hanifah merupakan orang yang sepakat dengan pendapat ini, yaitu pendapat yang

menyatakan, bahwa masa kembali dari *ilaa`* adalah selama empat bulan.

Sementara jika kita tinjau secara *harfiyah*, maka ayat ini menunjukkan sebaliknya, karena firman Allah ﷻ yang berbunyi, لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو "*Diberi tangguh empat bulan, kemudian jika mereka kembali.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226). Dimana kembalinya sang suami dari sumpahnya itu adalah setelah habisnya masa *At- Tarabbush*, dimana dalam redaksi ayat di atas itu diakhiri dengan menggunakan huruf *fa* yang menunjukkan bahwa masa *ilaa`* akan berakhir setelah empat bulan.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka telah dikisahkan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang melakukan *ilaa`* adalah orang yang bersumpah untuk tidak mensetubuhi istrinya selama-lamanya atau secara mutlak. Sebab, jika dia bersumpah dengan masa yang kurang dari itu, maka hal itu memungkinkan baginya untuk membebaskan diri tanpa melanggar sumpah, sehingga dia bukanlah orang yang melakukan *ilaa`*, sebagaimana jika dirinya bersumpah untuk tidak mensetubuhi sang istri di kota Madinah saja.

Menurut kami, bahwa dia tidak mungkin membebaskan dirinya setelah masa *At-Tarabbush* dari sumpah itu tanpa melanggar sumpahnya dimana seakan-akan wanita itu telah ditalaknya, lain halnya dengan sumpah untuk tidak mensetubuhi-nya di tempat tertentu, maka dalam hal ini sangat mungkin baginya untuk membebaskan diri dari sumpah tanpa melanggar sumpahnya itu.

Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, bahwa begitu pula halnya jika sang suami berkata kepada istrinya: "Demi Allah, aku tidak akan

mendekatimu selama lima bulan," kemudian dia berkata dengan sumpahnya yang lain, "Aku tidak akan mendekatimu selama enam bulan," maka dalam hal ini dia memiliki satu kedudukan, dimana dia melanggar seluruh sumpahnya. Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu selama empat bulan atau kurang dari itu," kemudian dia berkata lagi, "Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu selama lima bulan," maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa*' dengan sumpahnya untuk tidak mendekati sang istri selama lima bulan, akan tetapi dia tidak disebut sebagai orang yang melakukan *ilaa*' dengan sumpahnya yang menyatakan "di bawah empat bulan atau empat bulan."

Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, apabila sumpahnya itu lebih dari empat bulan dan juga sumpahnya yang empat bulan, dimana sang istri meminta untuk berhenti pada sumpahnya yang pertama dan juga yang kedua, maka wanita itu berhak untuk meminta berhenti pada masa *ilaa*' yang tersisa bagi suaminya. Sebab, persetubuhan itu dilarang setelah berlalunya masa empat bulan dengan adanya suatu sumpah.

Asy-Syafi'i ﷺ juga berkata, bahwa seandainya sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu selama lima bulan," kemudian dia berkata lagi, "Budakku adalah menjadi bebas jika aku mendekatimu dimana telah berlalu selama lima bulan," lalu istrinya itu meninggalkan suaminya hingga berakhir masa lima bulan atau suami mendatangi istrinya itu, maka dengan demikian suaminya itu telah keluar dari masa *ilaa*'-nya wanita itu. Sementara jika sang istri menuntut agar *ilaa*' diberhentikan, maka suami tidak boleh menghentikan *ilaa*'-nya itu hingga berlalu lima bulan dari masa *ilaa*' yang telah dia ucapkan pada terakhir

kalinya, kemudian selama empat bulan setelahnya barulah dia berhenti.

Cabang: Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu," maka berarti dia telah melaksanakan *ilaa`*, karena ucapan itu adalah ucapan yang memberikan suatu indikasi waktu yang lama. Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu beberapa masa "atau dia berkata "Sungguh aku akan memperpanjang masa untuk tidak bersetubuh padamu," juga dengan berkata, "Beberapa masa," dengan ini dia bermaksud meng-*ilaa`* sang istri selama lebih dari empat bulan, maka dia termasuk seorang yang melakukan *ilaa`*, sebab kata yang sang suami gunakan itu merupakan ungkapan yang memiliki pemahaman ganda. Oleh karena itu, hal itu dikembalikan kepada niat atau maksud sang suami tersebut. Apabila sang suami memiliki niat dari kata "beberapa masa," berupa masa yang pendek, berarti ucapannya itu bukanlah ucapan *ilaa`* karena niatnya itu. Namun, jika sang suami tersebut tidak berniat apapun dari ucapannya itu, yang demikian itu pun tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan *ilaa`*, karena ucapan itu bisa diartikan pada masa yang pendek ataupun pada masa yang panjang, dimana pada masa itu pun tidak bisa dipastikan sebagai masa yang panjang.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama empat bulan," Jika masa itu telah berlalu, lantas kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama empat bulan," atau jika telah berlalu masa itu kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama dua bulan," atau dia berkata, "Aku tidak

akan mensetubuhimu selama dua bulan," Apabila masa itu berlalu, kemudian dia berkata "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama empat bulan," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Orang yang mengatakan ini bukanlah orang yang melakukan *ilaa'*, karena dia adalah seseorang yang bersumpah dengan waktu yang kurang dari masa *ilaa'* yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dia bukanlah orang yang melakukan *ilaa'*, sebagaimana jika dia tidak berniat dari ucapannya itu kecuali kedua waktu yang terlontar dari mulutnya itu. Selain itu juga dikarenakan, sang suami masih memungkinkan untuk bersetubuh dengan istri lantaran sumpah yang disebutkan setelah masanya, dimana hal ini dapat dilakukan dengan tanpa melanggar sumpahnya itu, hal itu sama saja sekalipun waktu yang diucapkannya itu pendek. Asy-Syirazi menyatakan, bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar.

Pendapat Kedua: Orang yang mengatakan itu adalah orang yang melaksanakan *ilaa'*, sebab dia telah menghalangi dirinya sendiri untuk bersetubuh dengan sumpahnya melebih dari masa empat bulan secara berturut-turut. Oleh karena itu, dia merupakan orang yang melaksanakan *ilaa'*, sebagaimana jika dia menghalangi dirinya untuk tidak bersetubuh dengan satu sumpah. Juga dikarenakan tidak mungkin bagi sang suami untuk bersetubuh setelah habisnya waktu yang telah dia ucapkan itu kecuali dengan melanggar sumpah. Dengan demikian dia seperti orang yang bersumpah untuk hal itu dengan satu sumpah.

Apabila seperti di atas ini tidak dikategorikan sebagai perbuatan *ilaa'*, maka hal ini akan dapat membuat dirinya terhalang sepanjang masanya, dimana hal ini harus dia lakukan

dengan sumpah. Jika demikian halnya, maka dia bukanlah seorang yang melaksanakan *ilaa'*, dan hukum ini pada setiap masanya yang berturut-turut akan bertambah pada jumlah masa seluruhnya hingga mencapai empat bulan, sebagaimana pada masa tiga bulan dan tiga bulan, atau masa tiga bulan dan dua bulan, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam dua alasan sebelumnya. Semua pendapat yang telah kami sebutkan di atas inilah yang juga menjadi pendapat Ahmad dan para ulama madzhabnya.

Cabang: Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu tahun," kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu tahun," yang demikian ini merupakan satu *ilaa'* yang diucapkan dengan dua sumpah, hanya saja dia telah berniat untuk tidak bersetubuh selama satu tahun itu selain satu tahun lainnya.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu tahun," kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama setengah tahun," atau dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu setengah tahun," kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu tahun," maka masa yang pendek ini; yaitu setengah tahun telah masuk pada masa yang panjang; yaitu satu tahun, karena masa yang pendek itu merupakan bagian dari masa yang panjang, dimana dia tidak menjadikan satu di antara keduanya setelah yang lainnya. Perkara ini serupa dengan seseorang yang menyatakan satu dinar kemudian dia menyatakan dengan setengah dinar, atau dia menyatakan setengah dinar kemudian dia menyatakan dengan satu dinar. Dengan demikian *ilaa'* dalam perkara ini merupakan satu

ilaa ` dengan dua sumpah dan pada satu waktu serta pada satu *kafarah*.

Jika dari kedua ucapannya itu dia bermaksud dengan satu di antara kedua ucapannya itu pada yang kedua atau pada ucapan yang sebelumnya, atau dia berkata "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu tahun," kemudian dia berkata, "Demi Allah, Aku tidak akan mensetubuhimu selama satu tahun lagi," atau "Setengah tahun lagi," maka kedua ucapan ini adalah dua *ilaa* ` pada dua masa yang berbeda, dimana hukum satu *ilaa* ` tidak bisa dipadukan dengan hukum ada *ilaa* ` lainnya:

Satu di antara kedua *ilaa* ` itu sedang dilaksanakan.

Sementara *ilaa* ` lainnya diakhirkan atau ditunda. Jika hukum *ilaa* ` pada yang pertama telah berlalu, maka yang tersisa adalah hukum *ilaa* ` yang kedua, karena dia telah memisahkan masing-masing dari kedua *ilaa* ` yang berbeda itu dengan waktu *ilaa* ` tersendiri, maka setiap *ilaa* `itu memiliki hukum yang terpisah.

Cabang: Jika pada bulan Muharram dia berkata, "Aku tidak akan mensetubuhimu pada tahun ini," kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu tahun mulai dari bulan Rajab hingga sempurna dua belas bulan," atau dia berkata pada bulan Muharram: "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu bulan," maka kedua ucapan itu adalah dua *ilaa* ` pada dua waktu dimana salah satu dari kedua waktu itu sudah tercakup di dalam masa yang *ilaa* ` lainnya.

Apabila sang suami kembali pada bulan Rajab atau dia kembali setelah bulan Rajab dari sisa tahun yang pertama, maka

berarti dia telah melanggar dua sumpah sekaligus, akan tetapi dibolehkan baginya untuk membayar satu *kafarah*, dan pada saat itu pula hukum dari kedua *ilaa`* itu menjadi gugur.

Apabila sang suami kembali sebelum bulan Rajab atau setahun setelah tahun yang pertama, maka berarti dia telah melanggar satu di antara dua sumpahnya, sementara jika dia kembali pada kedua tempat itu, maka berarti dia telah melanggar dua sumpah sekaligus, dimana pada saat itu diharuskan kepadanya untuk membayar dua *kafarah*.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila sang suami berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka demi Allah, aku tidak mensetubuhimu," maka dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dalam *qaul qadim,* Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa pada saat itu juga sang suami termasuk orang yang melakukan *ilaa`*, karena orang yang melakukan *ilaa`* adalah orang yang menghalangi dirinya untuk mensetubuhi sang istri karena adanya kekhawatiran untuk mensetubuhi istrinya. Oleh karena itu, dia merupakan orang yang melakukan *ilaa`*. Berdasarkan hal ini, jika dia mensetubuhi sang istri, maka dia akan menjadi seorang yang melaksanakan *ilaa`* dan hal itu adalah bahaya.

Pendapat Kedua: Dalam *qaul jaded* Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa pada saat itu juga dia bukan orang yang melakukan *ilaa`*, karena masih ada kemungkinan sang suami itu mensetubuhi istrinya tanpa adanya

bahaya yang akan dia dapatkan saat itu juga. Oleh karena itu, dia bukan orang yang melakukan *ilaa`*. Maka berdasarkan hal ini, apabila sang suami mensetubuhi istrinya, maka pada saat itu pula dia bukan orang yang melaksanakan *ilaa`*, karena masih ada pada dirinya sumpah yang menghalanginya untuk mensetubuhi istrinya dalam jangka waktu yang lama. Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama setahun kecuali satu kali saja," maka dia termasuk pelaku *ilaa`* berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*, sementara dia tidak menjadi orang yang melakukan *ilaa`* pada saat itu juga berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid*.

Apabila dia mensetubuhi sang istri, maka dalam hal ini harus ditinjau dahulu permasalahannya; jika dalam setahun itu tidak tersisa waktu yang lebih dari empat bulan, maka berarti dia bukan sebagai pelaku *ilaa`*. Akan tetapi, jika waktu yang tersisa dari satu tahun itu adalah lebih dari empat bulan, maka dia termasuk orang yang melakukan *ilaa`*.

Penjelasan:

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu," maka dia bukanlah termasuk orang yang melakukan *ilaa`* pada saat itu, hal ini berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid*. Sebab, tidak ada kewajiban apapun yang harus dia lakukan lantaran melakukan hubungan intim dengan sang istri. Akan tetapi jika sang suami telah mensetubuhi istrinya, dengan demikian dia merupakan pelaku *ilaa`* karena masih ada

sumpah yang menghalangi dirinya untuk bersetubuh dalam jangka waktu yang lama. Inilah yang menjadi pendapat Ahmad dan ulama madzhabnya. Karena, sumpahnya sang suami itu dikaitkan dengan suatu syarat.

Apabila persetubuhan itu telah dilakukan sebelumnya, yaitu sebelum adanya sumpah, maka berarti dia bukan seorang yang melakukan *ilaa* '. Hal itu juga dikarenakan, bahwa sang suami masih memungkinkan untuk melakukan hubungan intim dengan sang istri tanpa melanggar sumpahnya itu. Oleh karena itu, dia bukan termasuk orang yang melakukan *ilaa* ', sebagaimana jika sang suami tidak mengatakan apapun, dan juga kedudukannya sebagai seorang yang melakukan *ilaa* ' itu tidak memiliki suatu keharusan apapun bagi dirinya apabila dia melakukan persetubuhan. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan adanya pelanggaran sumpah.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu dalam satu tahun kecuali satu kali saja," maka pada saat itu dia belum dikatakan sebagai orang yang melakukan *ilaa* ', karena sang suami bisa saja melakukan hubungan intim dengan istrinya kapan saja dia kehendaki tanpa melanggar sumpahnya. Dengan demikian, dia belum terlarang dari melakukan persetubuhan dengan adanya ketetapan hukum sumpahnya.

Apabila sang suami mensetubuhi istrinya dan dalam waktu satu tahun itu masih tersisa lebih dari empat bulan, maka berarti dia termasuk orang yang melakukan *ilaa* '. Inilah yang menjadi pendapat Abu Tsaur dan ulama fikih rasionalis. Ini pulalah yang merupakan makna yang nyata dari pendapat Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* yang menyatakan bahwa orang itu adalah pelaku *ilaa* '

sejak permulaan, begitu juga pada masa sebelumnya, maka berarti dia adalah seorang yang melakukan *ilaa* ` dari awal. Sebab, tidak mungkin baginya untuk melaksanakan persetubuhan kecuali dengan kedudukannya sebagai seorang yang melakukan *ilaa* `. Dengan demikian dia akan mendapatkan bahaya dengan persetubuhan dia yang dia lakukan. Berdasarkan pendapat ini pula jika seseorang berkata: "Jika aku mensetubuhimu, maka Demi Allah, aku tidak akan masuk ke dalam rumah." Maka, berarti orang ini adalah orang yang melakukan *ilaa* ` sejak awal, Jika dia melakukan persetubuhan, maka *ilaa* `-nya akan gugur, karena dia terlarang untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya lantaran suatu sumpah dan bukan dengan selain sumpah itu, dimana yang tersisa bahwa dirinya terhalang untuk masuk ke dalam rumahnya karena sumpah yang telah dia ucapkan. Kami telah menjawab pendapat itu dengan pendapat Asy-Syafi'i pada *qaul jadid*.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu tahun kecuali suatu hari saja," maka ucapan ini serupa dengan yang sebelumnya, dan inilah pendapat Abu Hanifah. Sebab, kata "Satu hari" merupakan kata yang tidak ada kejelasannya secara pasti karena dia tidak mengkhususkan suatu hari dari hari yang lainnya. Oleh karena itu, apabila sang suami berkata, "Aku telah melakukan puasa Ramadhan kecuali suatu hari," maka disini sang suami tidak mengkhususkan pada hari yang lainnya.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu kecuali suatu hari," dimana sang suami tidak menyebutkan satu hari dari satu tahun itu, maka menurut kami berdasarkan pendapat lain –inilah yang merupakan pendapat lain dari ulama Madzhab Hanbali– bahwa dia melakukan *ilaa* ` pada

saat itu juga, dimana ini pula yang merupakan pendapat Zhufar, karena hari yang dikecualikan itu adalah hari yang berada pada akhir waktu *illa`*, sebagaimana dalam perkara penundaan dan waktu untuk menentukan pilihan, lain halnya dengan ucapannya yang mengatakan: "Sungguh aku tidak akan mensetubuhimu dalam satu tahun kecuali satu kali saja," maka sang istri tidak dikhususkan oleh suatu waktu, maka bagi ulama yang membela pendapat yang pertama di atas, dia akan membedakan antara hal ini dengan penundaan dan waktu memberi pilihan ditinjau dari sisi bahwa penundaan masa dimana masa untuk menentukan pilihan adalah suatu perkara yang harus bersifat saling berurutan antara satu dengan lainnya, dimana tidak boleh diselingi antara keduanya walaupun dengan satu hari dimana pada satu hari itu tidak ada penundaan dan tidak pula ada pilihan. Karena, jika yang demikian itu dibolehkan, maka dia berhak untuk memiliki tuntutan pada pertengahan masa penundaan, dimana hal ini mengakibatkan dirinya harus melunasi utang yang pada saat itu akan menjadi gugur penundaannya secara keseluruhan. Apabila diperbolehkan melakukan akad pada saat pertengahan waktu *ilaa`* untuk menentukan pilihan, maka hal itu bukan berarti dikembalikannya pembolehan, sehingga dapat dipastikan untuk menentukan hari yang dikecualikan dari akhir waktu *ilaa`*, lain halnya dengan pendapat kami. Juga dikarenakan bahwa diperbolehkannya persetubuhan pada hari dari permulaan dan pertengahan dari tahun. maka hal itu tidak menghalangi ketetapan hukum pada sumpah yang telah sang suami ucapkan pada masa yang tersisa itu, maka hal itu menjadi seperti seandainya seseorang berkata, "Aku tidak akan mensetubuhimu dalam satu tahun kecuali satu kali," dan sungguh Asy-Syafi'i telah membatasi waktu yang tersisa tersebut berdasarkan pendapatnya dalam *qaul jadid.* Jika dia

mensetubuhi istrinya dimana tidak tersisa dari masa satu tahun itu yang melebihi dari empat bulan, maka pada saat itu dia bukan seorang yang melakukan *ilaa`*. Jika masa yang tersisa itu adalah lebih dari empat bulan, maka berarti dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`*.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika *ilaa`* dikaitkan dengan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan —seperti halnya seorang suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga engkau memanjat ke langit atau engkau meletakkan sekumpulan benda-benda luar angkasa pada genggamanku,"— maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`*, karena arti dari ucapannya itu adalah bahwa aku tidak akan mensetubuhimu selama-lamanya. Akan tetapi, jika *ilaa`* itu dikaitkan dengan sesuatu yang diyakini tidak akan dapat terwujud kecuali setelah empat bulan, seperti jika seseorang berkata: "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu sampai Hari Kiamat, atau hingga aku pergi dari Baghdad menuju ke negeri China dan aku kembali lagi ke Baghdad," maka dia adalah seseorang yang melakukan *ilaa`*, karena Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada masa yang melebihi dari empat bulan, karena terjadinya Hari Kiamat memiliki tanda-tanda yang mengawalinya sebelum terjadi, dimana kita berkeyakinan bahwa dia tidak akan mampu untuk pergi dari Baghdad menuju ke negeri China dan kembali lagi pada masa yang melebihi dari empat bulan.

Jika sang suami mengkaitkan *ilaa`*-nya pada syarat yang memiliki dugaan kuat, bahwa syarat itu tidak akan terwujud kecuali melebihi dari empat bulan, seperti apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga keluarnya Dajjal, atau hingga datang Zaid dari Khurasan," sementara di antara kebiasaan Zaid adalah bahwa dia tidak datang kecuali bersama orang yang melaksanakan ibadah haji, dimana waktu yang tersisa dari waktu *ilaa`* adalah melebihi empat bulan, maka dengan demikian dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`*, karena secara lahiriyah bahwa pada Zaid itu tidak ada suatu apapun yang disebutkan dalam sumpahnya kecuali masa yang melebihi dari empat bulan.

Jika *ilaa`* itu dikaitkan dengan suatu perkara yang diyakini dapat terwujud sebelum empat bulan, seperti apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga bawang ini menjadi layu atau hingga kain ini menjadi kering," maka dia bukan seorang yang melakukan *ilaa`*, karena kita meyakini bahwa yang demikian itu akan terwujud sebelum empat bulan.

Jika sang suami mengkaitkan *ilaa`*-nya pada suatu perkara yang diduga kuat bahwa perkara itu tidak akan terwujud sebelum masa *ilaa`* walaupun dibolehkan untuk ditunda lantaran suatu halangan. Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga aku mati atau engkau mati," maka dia bukan seorang yang melakukan *ilaa`*, karena

nyatanya baik sang suami maupun sang istri masih dalam keadaan hidup. Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga si fulan meninggal dunia," maka dia bukanlah seorang yang melakukan *ilaa'*.

Di antara para ulama kami ada yang berpendapat, bahwa dia bukanlah seorang yang melakukan *ilaa'*. Yang benar adalah pendapat yang pertama karena pada kenyataannya dia dalam keadaan hidup, dan juga dikarenakan apabila sang suami berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka budakku akan menjadi bebas," maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa'* berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid*, walaupun bisa jadi bahwa budak itu akan meninggal dunia sebelum empat bulan.

Pasal: Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu di dalam rumah ini," maka dia bukanlah seorang yang melakukan *ilaa'* karena dia bisa saja mensetubuhi istrinya itu tanpa melanggar sumpahnya. Juga dikarenakan bahwa hal itu tidak akan mendatangkan bahaya bagi istrinya untuk tidak bersetubuh di dalam rumahnya.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu kecuali dengan ridla darimu," maka dia bukan termasuk orang yang melakukan *ilaa'* berdasarkan dua alasan yang telah kami sebutkan. Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu jika engkau berkehendak," lalu istrinya itu berkata: "Aku ber-

kehendak," maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`*, namun jika istrinya itu menunda jawabannya, maka berarti suaminya itu bukan seorang yang melakukan *ilaa`*, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan dalam masalah talak.

Penjelasan:

Jika seseorang mengkaitkan *ilaa`* dengan suatu syarat yang mustahil terwujud –disini Asy-Syirazi memberikan perumpamaan beberapa contoh terwujudnya suatu perkara yang mustahil– sebagaimana perkataannya yang mengatakan "hingga engkau memanjat langit," sementara memanjat atau naik ke langit pada masa kini adalah suatu perkara yang tidak mustahil yaitu dengan beragam sarana penerbangan yang memiliki kecepatan dan jangkauan hingga mencapai ratusan ribu kaki, dan kecepatan perjalanannya bahkan dapat melampaui suaranya, maka pada masa kini kamu telah dapat melihat bahwa sebuah pesawat terbang dapat terbang melesat cepat seperti kilat kemudian kamu baru mendengar suaranya setelah pesawat itu hilang dari pandangan, dengan demikian, melakukan *ilaa`* dengan syarat memanjat atau naik ke langit pada saat ini bukanlah termasuk pada kategori contoh yang mustahil.

Sedangkan masalah sekumpulan benda-benda langit, jika yang makna yang dimaksud adalah makna yang hakiki dari kalimat itu, maka ini adalah suatu hal yang mustahil, karena yang dimaksud adalah benda-benda langit yang ada di luar angkasa dimana tidak bisa digenggam telapak tangan dan tidak bisa dipeluk dengan pelukan sambutan dan penghormatan.

Perkataannya yang mengatakan "atau hingga aku pergi dari Baghdad menuju ke negeri China dan aku kembali," maka perkara ini juga tidak termasuk dalam kategori perkara yang mustahil berdasarkan pada apa yang telah kami sebutkan tentang naik ke langit pada bahasan sebelumnya. Sungguh telah ada dalam Al Qur`an beberapa gambaran tentang beragam perkara yang bersifat mustahil, sebagaimana firman Allah ﷻ tentang orang-orang kafir,

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ

"Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum." (Qs. Al A'raaf [7]: 40).

Makna ayat ini adalah, bahwa orang-orang kafir itu tidak akan masuk surga selama-lamanya.

Di antara perumpamaan yang mustahil adalah seseorang yang berkata: "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga burung gagak beruban," karena makna dari ungkapan itu adalah bahwa sang suami tidak akan mensetubuhi istrinya selama-lamanya. Sebab, yang dimaksud dari ucapan itu adalah suatu perkara yang mustahil terwujud dan berarti dia mengkaitkan *ilaa`*-nya dengan sesuatu yang mustahil, seorang penyair telah berkata:

إِذَا شَابَ الْغُرَابُ أَتَيْتُ أَهْلِي # وَصَارَ الْقَارُ كَاللَّبَنِ الْحَلِيْبِ

Jika burung gagak beruban maka aku akan mendatangi istriku #
dan bejana itu akan terpenuhi dengan susu yang diperah.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga engkau hamil," maka dia bukan orang yang melakukan *ilaa`*, hanya saja hal itu akan menjadi suatu perkara dengan dugaan yang kecil, bahwa istri yang dia setubuhi itu tidak akan menjadi hamil dalam masa selama empat bulan. Namun, jika istrinya itu adalah dari kalangan wanita yang memiliki *Quru`* (masa bersih dari haid yang lama), maka dia juga bukan orang yang melakukan *ilaa`* karena mungkin bagi sang suami untuk menghamili istrinya yang dia setubuhi itu.

Seorang Qadhi dari madzhab Hanbali mengatakan, bahwa jika istrinya yang dia *ilaa`* itu adalah seorang anak wanita kecil yang berumur sembilan tahun, maka sang suami bukanlah orang yang melakukan *ilaa`*, karena menghamilinya adalah suatu perkara yang sangat memungkinkan, sementara para ulama madzhab Ahmad kecuali Al Qadhi dan Abu Al Khaththab, hal ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah: Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga engkau hamil," maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`*, karena menghamili tanpa berhubungan intim merupakan perkara yang mustahil. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, dimana yang dia jadikan pijakan dalil dari pendapatnya ini adalah firman Allah ﷻ tentang Maryam yang berbunyi,

أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

"Maryam berkata, 'Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina!'." (Qs. Maryam [19]: 20).

Dan juga firman Allah lainnya,

يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءٖ وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِيّٗا

"*Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.*" (Qs. Maryam [19]: 28).

Seandainya hal itu bukanlah suatu perkara yang mustahil, maka mereka tidak akan menuduh Maryam sebagai seorang pezina karena adanya anak.

Perkataan Umar ﷺ, "Hukuman Rajam adalah suatu yang harus ditegakkan bagi siapa yang melakukan perbuatan zina dan dia adalah seorang yang *muhshan*. Jika telah ada bukti atau karena adanya kehamilan atau karena adanya pengakuan." Akan tetapi hal ini membantah ucapan mereka yang menyatakan mungkinnya terjadi suatu kehamilan dengan adanya air mani yang masuk ke dalam vagina seorang wanita. Oleh karena itu, dia bukan seorang yang melakukan *ilaa* `.

Apabila sang suami mengkaitkan *ilaa* `-nya dengan sesuatu yang tidak mustahil, maka dalam hal ini ada lima bagian:

Bagian Pertama: Sesuatu yang telah diketahui bahwa hal itu tidak terwujud dalam rentang waktu empat bulan seperti datangnya Hari Kiamat, karena datangnya Hari Kiamat memiliki tanda-tanda yang mendahuluinya, sehingga datangnya Hari Kiamat pun tidak akan terwujud dalam rentang waktu empat bulan.

Bagian Kedua: Sesuatu yang diduga kuat tidak akan terwujud dalam masa selama empat bulan, seperti keluarnya Dajjal dan seekor binatang melata dan selain keduanya di antara tanda-

tanda datangnya Hari Kiamat. Atau seseorang berkata, "Hingga aku meninggal dunia atau engkau meninggal dunia atau anakmu meninggal dunia, atau hingga Zaid datang dari Makkah," dimana telah menjadi kebiasaan Zaid untuk melaksanakan Umrah pada bulan Rajab kemudian dia menunggu hingga dia menyaksikan Wuquf di Arafah lalu dia menyempurnakan ibadah haji, baik haji yang hukumnya sunah atau yang hukumnya fardhu untuk menggantikan ibadah Haji orang lain, sehingga Zaid tidak akan datang dalam waktu empat bulan. Dengan demikian, dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`*. Begitu pula keadaannya jika dia mengaitkan talak dengan sakitnya sang istri atau dengan sakitnya orang lain.

Bagian Ketiga: Seseorang mengkaitkan *ilaa`*-nya dengan perkara yang terwujudnya tidak dapat dipastikan dalam kurun waktu empat bulan. Bisa jadi perkara itu terwujud dalam waktu empat bulan dan bisa jadi perkara itu tidak terwujud dalam waktu empat bulan, dimana kemungkinannya itu adalah sama kuat antara terwujud dan tidak terwujudnya hal tersebut, seperti datangnya Zaid dari perjalanan yang dekat atau yang tidak diketahui jarak tempuhnya. Oleh karena itu, ini tidak termasuk dalam perbuatan *ilaa`*, karena hal ini tidak diketahui apakah sumpahnya itu akan melebihi dari masa empat bulan dan hal itu tidak bisa diperkirakan.

Bagian Keempat: Seseorang mengkaitkan *ilaa`*-nya dengan suatu perkara yang telah diketahui, yaitu bahwa perkara itu dapat terwujud dalam rentang waktu yang kurang dari empat bulan atau diperkirakan dapat terwujud dalam rentang waktu yang kurang dari empat bulan seperti menjadi layunya sebuah bawang, keringnya pakaian, turunnya hujan pada waktunya, datangnya jama'ah haji pada saat kedatangannya, mulainya masa belajar di

sekolah, mulainya rapat di suatu majelis dan perkara lainnya. Jika beragam perkara itu akan terjadi pada saat yang kurang dari empat bulan, maka orang yang mengkaitkan *ilaa*`-nya dengan perkara semacam ini dia bukanlah seorang yang melaksanakan *ilaa*`. Karena, dia tidak bermaksud untuk mendatangkan bahaya dari perbuatannya yang meninggalkan persetubuhan melebihi dari empat bulan. Orang semacam ini sama dengan seseorang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu selama satu bulan."

Bagian Kelima: Seseorang yang mengkaitkan *ilaa*`-nya dengan suatu perbuatan dimana seorang wanita mampu untuk melaksanakannya atau dengan suatu perbuatan dari selain dirinya dan hal itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama: Seseorang mengkaitkan *ilaa*`-nya dengan suatu perbuatan mubah yang tidak ada kesulitan di dalamnya. Seperti apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga kamu masuk ke dalam rumah," atau "Hingga kamu menggunakan pakaian ini," atau "Hingga aku berpindah dengan puasa satu hari," atau "Hingga aku mengenakan pakaian padamu," maka yang demikian ini bukanlah perbuatan *ilaa*`. Sebab, perkara ini dapat diwujudkan tanpa mendatangkan bahaya pada wanita itu, maka ini adalah perkara yang sama dengan yang sebelumnya.

Kedua: Seseorang mengkaitkan *ilaa*`nya dengan suatu perbuatan yang haram, sebagaimana apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga engkau minum *khamer* "atau "Hingga engkau berzina "atau "Hingga engkau menggugurkan kandunganmu "atau "Hingga engkau meninggalkan shalat," atau "Hingga aku membunuh fulan "atau

"hingga aku berzina dengan fulanah "atau yang serupa dengan perkara ini, maka semua ini adalah perbuatan *ilaa`* karena dia mengkaitkannya dengan sesuatu yang dilarang secara *syar'i*, maka seakan-akan ada yang menghalangi sang suami untuk mensetubuhi istrinya, yaitu berupa sesuatu yang sifatnya dapat dirasakan.

Ketiga: Seseorang mengkaitkan *ilaa`*-nya dengan suatu perbuatan yang pelakunya pada saat melakukan perbuatan itu. Seperti jika seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga engkau menggugurkan maharmu dariku atau engkau menggugurkan utangku padamu," atau "Hingga engkau menjamin nafkah anakku," atau "Hingga engkau menyerahkan rumahmu padaku," atau "Hingga bapakmu menjual rumah kepadaku," atau dengan perkara lainya yang serupa dengan perkara ini, maka hal ini adalah masuk dalam perbuatan *ilaa`*, karena suami yang mengambil harta istrinya atau harta orang selain istrinya dengan tanpa keridhaan pemiliknya merupakan perbuatan yang diharamkan, maka semua perkara ini adalah sama keadaannya dengan perbuatan minum *khamer*.

Apabila sang suami bersumpah kepada istrinya untuk tidak mensetubuhnya hingga sang istrinya keluar dari rumah dengan pakaian mini, yaitu pakaian yang tingginya lima belas sentimeter di atas lutut, atau sang suami berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan mensetubuhimu hingga engkau keluar ke pantai dengan menggunakan bikini," yaitu pakaian yang terdiri dari dua potong kain kecil seukuran sapu tangan, satu di antara kedua potong pakaian itu seperti saringan yang melekat pada vaginanya, sementara potongan yang lainnya menempel pada permukaan kedua payudaranya, maka semua ucapan itu termasuk dalam ucapan *ilaa`*, dimana orang yang mengucapkan itu adalah pelaku

ilaa', karena telah diharamkan bagi wanita itu untuk menampakkan dirinya dalam keadaan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, karena pakaian itu adalah pakaian yang lebih buruk dari pada pakaian pada masa Jahiliyah, dimana pakaian itu telah mengakibatkan kemerosotan moral komunitas manusia hingga pada taraf binatang, pakaian yang tidak ada bagian secuilpun dari kemuliaan dan kehormatan.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu hingga aku memberimu harta," atau "Hingga aku membuat suatu karya yang bagus bersamamu," atau "Hingga aku berikan kepadamu suatu yang bagus," maka dia bukan termasuk orang yang melakukan *ilaa'*, karena perbuatannya itu bukanlah suatu perbuatan yang haram dan perbuatan itu bukan perkara yang dapat menghalangi dirinya untuk bersetubuh. Oleh karena itu, perkataannya itu sama saja dengan orang yang berkata: "Hingga aku berpuasa selama satu hari."

Masalah: Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu di dalam rumah ini atau di negeri ini," atau perkataan lain yang menunjukkan kepada suatu tempat yang tertentu, maka dia bukanlah seorang yang melakukan *ilaa'*. Dan inilah yang merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, Ats-Tsauri, Al Auza'i, An-Nu'man dan kedua orang sahabatnya. Sementara Ibnu Abi Laila dan Ishaq berpendapat, bahwa dia adalah seorang yang melakukan *ilaa'*, karena dia telah bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan dengan istrinya.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu kecuali dengan ridhamu," maka dia bukan orang yang melakukan *ilaa'*, karena dia bisa saja mensetubuhi istrinya

tanpa melanggar sumpahnya itu. Juga dikarenakan dia adalah seorang yang telah berbuat kebaikan lantaran sikapnya yang telah mengharuskan dirinya sendiri untuk menjauhkan amarah sang istri. Didasarkan pada pengqiyasan itu, maka setiap keadaan yang memungkinkan bagi suami untuk mensetubuhi istrinya tanpa adanya sumpah yang dilanggar, maka tidak termasuk orang yang melakukan *ilaa`*. Sebagaimana jika seseorang yang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu dalam keadaan engkau tidak suka ataupun dalam keadaan engkau bersedih," begitu juga ungkapan lain yang serupa dengan ungkapan itu, maka dia tidak termasuk orang yang melakukan *ilaa`*.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu dalam keadaan engkau sakit," maka dia bukan seorang yang melakukan *ilaa`*. Kecuali jika pada diri istrinya itu terdapat suatu penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau penyakit itu tidak dapat hilang dalam kurun waktu empat bulan. Jika demikian keadaannya, maka dia termasuk orang yang melakukan *ilaa`*, sebab dia merupakan orang yang bersumpah untuk tidak mensetubuhi sang istri selama empat bulan, maka jika seorang suami mengucapkan kata-kata itu kepada istrinya, dimana sang istri dalam keadaan sehat, lalu istrinya sakit karena suatu penyakit yang dimungkinkan kesembuhannya sebelum empat bulan, maka suaminya itu bukanlah seorang yang melakukan *ilaa`*. Begitu pula jika diduga kuat penyakit itu tidak akan hilang dalam kurun waktu empat bulan, maka dirinya itu termasuk orang yang melaksanakan *ilaa`*. Sebab, yang demikian itu memiliki kedudukan yang sama dengan sesuatu yang tidak bisa diharapkan hilangnya.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu dalam keadaan engkau sedang haid, dan tidak

pula dalam keadaan engkau sedang nifas, dan tidak pula dalam keadaan engkau sedang ihram, dan tidak pula dalam keadaan engkau sedang shalat," atau perkataan yang serupa lainnya, maka orang ini bukanlah orang yang melakukan *ilaa`*, karena hal yang diucapkan itu adalah perbuatan yang terlarang berdasarkan *syar'i*, dimana disini dia telah menekankan untuk menghalangi dirinya sendiri dari persetubuhan yang terlarang itu dengan menggunakan sumpah.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu dalam keadaan engkau suci," atau "Aku tidak akan mensetubuhimu dalam keadaan mubah," maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`*, karena dia adalah seorang yang bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan ucapannya itu, dengan demikian dia adalah orang yang melakukan *ilaa`*, sebagaimana apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu pada anus," Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu pada malam hari," atau dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu pada siang hari," maka dia tidak termasuk orang yang melakukan *ilaa`*, karena dengan ucapannya itu sangat memungkinkan bagi suami untuk mensetubuhi sang istrinya tanpa harus melanggar sumpah.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seseorang berkata kepada empat orang istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhi kalian," maka dia bukanlah seorang yang melakukan *ilaa`* hingga dia mensetubuhi tiga orang di antara mereka, karena dirinya bisa saja berhubungan intim dengan tiga orang di antara mereka

tanpa harus melanggar sumpahnya itu. Oleh karena itu, dia bukanlah orang yang melakukan *ilaa`*.

Jika sang suami mensetubuhi tiga orang di antara mereka, maka dia akan menjadi seorang yang melakukan *ilaa`* pada istrinya yang keempat. Karena, dia tidak mungkin mensetubuhi istrinya yang keempat kecuali dengan cara melanggar sumpahnya itu, dan hal itu dimulai pada saat telah adanya kejelasan *ilaa`* di dalam perkara ini.

Jika dia mentalak tiga orang di antara keempat orang istrinya, maka *ilaa`* yang dia lakukan akan sangat bergantung pada istri yang keempat, yaitu yang belum ada ketentuan talak pada dirinya. Sebab, dia mampu untuk mensetubuhi istri yang keempat itu tanpa harus melanggar sumpah dan sumpah itu tidak akan gugur dari diri wanita itu, karena dia telah mensetubuhi tiga orang istrinya yang telah dia talak dengan nikah atau dengan zina, dengan demikian *ilaa`* telah dapat ditentukan; yaitu kepada istri yang keempat, karena dia akan melanggar sumpahnya dengan cara mensetubuhi istrinya yang keempat, dimana persetubuhan yang terlarang itu seperti suatu perkara yang mubah hukumnya, akan tetapi perkara yang mubah itu adanya di dalam sumpah. Berdasarkan hal ini, Asy-Syafi'i berpendapat dalam *Al Umm*: Jika seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu dan fulanah seorang wanita asing," maka dia bukan termasuk orang yang melakukan *ilaa`* pada istrinya hingga dia mensetubuhi wanita asing itu.

Jika seorang di antara keempat istrinya meninggal dunia, maka *ilaa*`-nya akan menjadi gugur pada para istri yang lain, karena telah habis sumpahnya pada istrinya yang masih hidup. Karena, persetubuhan pada istrinya yang mati sudah tidak bisa dilakukan, dan juga bahwa *ilaa*` itu pada perkara persetubuhan, dimana definisi persetubuhan tidak tercakup di dalamnya persetubuhan dengan orang yang telah meninggal dunia. Persetubuhan ini masuk dalam kategori persetubuhan yang diharamkan.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhi seseorang di antara kalian," sementara yang dia maksud adalah masing-masing di antara mereka, maka pada saat itu pula dia adalah seorang yang melakukan *ilaa*`, karena dengan demikian, dia berarti melanggar sumpahnya apabila melakukan hubungan intim dengan masing-masing di antara mereka, dan masa *ilaa*` itu dimulai dari sejak dia bersumpah. Maka, siapa saja di antara mereka yang menuntut persetubuhan, suami haruslah menolak hal itu. Jika sang suami mentalak sang istri itu (istri pertama yang menuntut persetubuhan), lalu datang istri kedua kemudian sang suami menolak untuk bersetubuh dengannya dan mentalak istrinya yang kedua itu, lalu datang istrinya yang ketiga dan sang suami kembali menolak berhubungan intim dengannya, dan mentalak istrinya yang ketiga itu, lalu datang istrinya yang keempat dan sang suami menolak berhubungan intim dengannya. Jika istrinya yang pertama menuntut persetubuhan lalu dia mensetubuhinya, maka berarti dia

telah melanggar sumpahnya dan pada saat itu *ilaa*'nya menjadi gugur pada istri-istrinya yang lain, karena dia tidak melanggar sumpahnya dengan mensetubuhi para istrinya yang lain setelah dia melanggar sumpahnya dengan mensetubuhi istrinya yang pertama.

Apabila dia mentalak istrinya yang pertama, lalu dia mensetubuhi istri yang kedua, maka *ilaa*'-nya akan menjadi gugur pada istri yang ketiga dan yang keempat. Jika dia mentalak istrinya yang pertama dan yang kedua lalu dia mensetubuhi istrinya yang ketiga, maka *ilaa*'-nya akan menjadi gugur pada istrinya yang keempat saja.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhi satu orang di antara kalian," dan yang dia maksud adalah satu orang di antara mereka, maka *ilaa*' itu harus ditentukan kepada siapa di antara mereka, bukan pada selain wanita yang di-*ilaa*'. Ketentuan ini harus diterangkan oleh suami yang meng-*ilaa*', karena satu istri yang akan di-*ilaa*' oleh suaminya di antara para istrinya yang empat itu tidak bisa diketahui kecuali dari keterangan suami itu.

Apabila suami itu telah menjelaskan siapa istrinya yang akan dia *ilaa*' dan hal itu dibenarkan oleh para istri lainnya, maka istri yang dia *ilaa*' itu telah dapat ditentukan. Namun, jika para istri yang lainnya mendustai, maka suami harus bersumpah untuk mereka, dan apabila sang suami mengingkari, maka mereka harus bersumpah, dan dengan demikian telah ada ketetapan pada mereka hukum *ilaa*' dengan

pengingkaran suami, juga dengan sumpah para istri yang lain.

Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhi seseorang di antara kalian," dan yang dia maksud adalah seseorang di antara mereka yang tidak dia tetapkan, maka dia harus menentukan kepada siapa *ilaa`* itu dia kehendaki jika para istri menuntut hal yang demikian: Apabila dia telah menetapkan *ilaa`* pada salah seorang istri, maka tidak ada tuntutan pada para istri yang lainnya, dimana dalam tentang dimulainya masa *ilaa`* ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dimulai pada saat sumpah.

Pendapat Kedua: Dimulai pada saat telah ditentukannya istri yang akan di-*ilaa`*, sebagaimana pendapat kami dalam perkara *iddah* dan talak, di saat dirinya menyatakan talak pada salah seorang istrinya yang tidak dia tetapkan kemudian dia menetapkannya pada seseorang di antara mereka. Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyentuh seseorang di antara kalian," maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`* pada masing-masing di antara mereka, dimana masa *ilaa`* itu dimulai pada saat dia bersumpah. Apabila dia mensetubuhi seseorang di antara mereka, berarti dia telah melanggar sumpah dan *ilaa`* itu tidak menjadi gugur pada istri yang lainnya lantaran dia melanggar sumpah saat dirinya mensetubuhi setiap dari istrinya.

Pasal: Jika seseorang mempunyai dua orang istri lalu dia berkata kepada seseorang di antara kedua istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan menyentuhmu," kemudian dia berkata kepada istri yang satunya lagi: "Aku telah mensertakan kamu bersamanya," maka dia bukanlah seorang yang melakukan *ilaa`* pada istrinya yang kedua karena sumpah yang dia ucapkan dengan menyebut nama Allah ﷻ tidak sah kecuali dengan lafazh yang jelas dan tegas, yaitu berupa penyebutan nama dan sifat, sementara penyertaan antara kedua istrinya itu adalah suatu sindiran, sehingga sumpahnya dengan menyebut nama Allah ﷻ tidak sah dengan menggunakan sindiran tersebut. Apabila sang suami berkata kepada salah satu di antara kedua istrinya, "Jika aku menyentuhmu, maka sungguh engkau telah aku talak," kemudian dia berkata kepada istrinya yang satu lagi "Aku telah mensertakanmu bersamanya," dimana dia berniat untuk meng-*ilaa`*-nya, maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`*, karena talak itu sah dengan menggunakan sindiran.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, Apabila seorang pria berkata kepada empat orang istri miliknya, "Demi Allah, aku tidak akan mendekatkan diri kepada kalian," maka dia adalah orang yang melakukan *ilaa`* kepada mereka semua, dimana dia harus menghentikan persetubuhan kepada masing-masing di antara mereka berempat. Jika dia mensetubuhi seorang, atau dua orang, atau tiga orang, maka akan gugur hukum *ilaa`* pada mereka,

dimana *ilaa`* baginya hanya tersisa pada istri yang tersisa dan hendaklah dia berhenti mensetubuhinya hingga dia kembali atau telah habis dari masa *ilaa`*-nya, atau dia mentalak istrinya itu, sehingga dengan demikian dia tidak melakukan pelanggaran sumpah hingga dia mensetubuhi keempat orang istrinya itu dimana dia telah bersumpah. Jika dia melakukan hal itu, maka hendaklah dia membayar *kafarah* dari pelanggaran sumpahnya atau dia mensetubuhi tiga orang di antara mereka hingga dia tidak melanggar sumpah dan juga tidak ada *ilaa`* pada para istrinya. Pada saat itu dia merupakan orang yang melakukan *ilaa`* kepada istri yang keempat, karena dia telah melanggar sumpahnya dengan mensetubuhi beberapa istri lainnya. Jika seorang di antara keempat istrinya itu meninggal dunia, maka *ilaa`*-nya menjadi gugur, karena dia telah mensetubuhi para istrinya dan dengan demikian dia tidak melanggar sumpahnya.

Jika dia mentalak seseorang di antara mereka, atau dua orang, atau tiga orang, maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`* pada istri yang masih tersisa, karena jika dia mensetubuhi mereka yang telah dia talak, maka berarti dia telah melanggar sumpahnya itu.

Asy-Syafi'i melanjutkan pernyataannya, bahwa apabila sang suami berkata kepada empat orang istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan mendekatkan diri kepada seseorang di antara kalian," dimana yang dia kehendaki adalah masing-masing dari mereka semua, kemudian dia mensetubuhi salah satu di antara mereka, maka dia telah melanggar sumpahnya, dan hukum *ilaa`*-nya telah gugur pada istrinya yang lain. Jika dia tidak mendekatkan dirinya (berhubungan intim) kepada seseorang di antara mereka ,maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`* pada mereka semua dan dia

harus menghentikan persetubuhan kepada mereka semua. Jika dia mensetubuhi seseorang di antara mereka, maka hukum *ilaa`* telah gugur pada istri-istrinya yang lain, karena dia telah melanggar sumpah dengan mensetubuhinya, jika dia melanggar sumpahnya itu satu kali saja, maka dia tidak bisa melanggar sumpahnya lagi. Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mendekati seseorang di antara kalian –yang dimaksud adalah seseorang di antara mereka dan bukan yang lainnya – maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`* kepada orang yang dirinya telah bersumpah untuk tidak mendekatinya dan dia tidak melakukan *ilaa`* kepada selainnya.

Secara keseluruhan, bahwa apabila sang suami berkata kepada empat orang istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan mendekatkan diri kepada kalian," maka ucapannya itu dikembalikan kepada asalnya dan itu adalah melanggar sumpah dengan melakukan perbuatan pada orang yang dia bersumpah kepadanya ataukah tidak?. Para ulama dari ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang hal ini. Jika kita sependapat dengan orang yang berpendapat, bahwa orang itu telah melanggar sumpahnya, maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa`* kepada mereka semua pada saat itu juga, karena tidak mungkin baginya untuk melakukan persetubuhan satu kali tanpa melanggar sumpahnya, maka dengan demikian dia telah menghalangi dirinya sendiri untuk melakukan persetubuhan kepada masing-masing di antara mereka semua tanpa harus melakukan pelanggaran sumpah, sehingga dia menjadi orang yang menghalangi dirinya sendiri untuk melakukan persetubuhan kepada masing-masing di antara mereka pada saat itu juga.

Jika dia mensetubuhi seseorang di antara mereka, maka berarti dia telah melakukan pelanggaran sumpah, dimana pada saat itu telah gugur sumpahnya dan *ilaa`* menjadi hilang pada para istri yang lain. Jika dia mentalak seseorang di antara mereka atau sebagian di antara mereka meninggal dunia, maka *ilaa`*-nya itu tidak gugur pada istrinya yang masih ada.

Jika kita berpendapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa orang itu tidak melanggar sumpahnya karena perbuatannya kepada sebagian istrinya, maka dia bukanlah seorang yang melakukan *ilaa`* pada mereka semua saat itu juga, karena bisa saja dia mensetubuhi masing-masing di antara mereka tanpa harus melanggar sumpah. Oleh karena itu, dia tidak menghalangi dirinya dengan sumpahnya untuk mensetubuhi seorang istri, sehingga dia bukanlah seorang yang melakukan *ilaa`* dari istrinya itu.

Apabila sebagian para istri itu meninggal dunia atau dia menceraikan sebagiannya, maka sumpahnya itu menjadi gugur dan hilang pula hukum *ilaa`*. Karena, dia tidak melanggar sumpahnya dengan mensetubuhi mereka, dimana dia akan melanggar sumpahnya jika dia mensetubuhi keempat istrinya. Jika dia merujuk istrinya yang telah dia talak atau dia menikahkan istrinya itu setelah dia melakukan talak *ba`in*, maka hukum sumpahnya itu akan kembali lagi seperti semula. Kedua pendapat ini merupakan dua pendapat dari para ulamanya Ahmad bin Hanbal ﵁.

Ibnu Qudamah menetapkan pilihan dari mereka, bahwa sumpah yang diucapkan itu adalah sumpah yang dilanggar, maka sumpah itu akan menjadi gugur sebagaimana sumpah-sumpah lainnya, dan juga dikarenakan jika dia mensetubuhi salah satu di antara mereka, maka berarti dia telah melanggar sumpahnya dan

diharuskan baginya untuk membayar *kafarah*. Dengan demikian, tidak ada suatu kewajiban apapun bagi suaminya itu jika dia melakukan persetubuhan pada para istri yang lain, dimana dirinya ini tidak dalam keadaan terhalang untuk mensetubuhi mereka berdasarkan hukum sumpahnya, maka *ilaa* '-nya itu menjadi gugur sebagaimana jika dia telah membayar *kafarah*-nya. Sedangkan ulama madzhab kami, mayoritas mereka berpendapat bahwa dia bukanlah seorang yang melakukan *ilaa* ' hingga dia mensetubuhi tiga orang istrinya, dengan demikian dia adalah seorang yang melakukan *ilaa* ' pada istrinya yang keempat.

Al Muzani meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, bahwa orang itu adalah seorang yang melakukan *ilaa* ' kepada masing-masing di antara para istrinya, dimana dia harus menghentikan persetubuhan kepada masing-masing di antara mereka.

Apabila dia mensetubuhi salah satu di antara mereka, maka istrinya yang disetubuhinya itu telah keluar dari hukum *ilaa* ', dimana dia harus menghentikan persetubuhan pada istrinya yang lain hingga dia kembali atau telah habis masa *ilaa* '-nya atau juga dia menceraikan istrinya. Dia dianggap tidak melanggar sumpahnya hingga dia mensetubuhi keempat istrinya.

Ulama fikih rasionalis berpendapat, bahwa dia termasuk seorang yang melakukan *ilaa* ' pada seluruh istri-istrinya. Jika dia tidak mensetubuhi mereka selama empat bulan, maka dia telah melakukan talak *ba'in* kepada mereka semua dengan *ilaa* ' pada mereka semua. Jika dia mensetubuhi sebagian di antara mereka, maka *ilaa* '-nya itu menjadi gugur hanya bagi istrinya yang dia setubuhi. Dia belum dianggap melanggar sumpahnya kecuali jika dia telah mensetubuhi semua istri-istrinya.

Cabang: Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhi seseorang di antara kalian." Jika dari ucapannya itu sang suami bermaksud hanya untuk satu orang yang telah ditentukan olehnya, maka sumpahnya itu hanya bersangkutan dengan seorang istri yang telah dia tentukan itu. Dengan demikian dia adalah seorang yang melakukan *ilaa* ` hanya kepada istri yang telah ditentukan itu saja dimana *ilaa* ` itu tidak berlaku pada para istri yang lainnya. Akan tetapi jika dari ucapannya itu tertuju pada seorang istri yang tidak ditentukan di antara keempat orang istrinya, maka pada saat itu juga dia belum dikatakan sebagai seorang yang melakukan *ilaa* `, maka dengan demikian jika dia mensetubuhi tiga orang di antara mereka, maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa* ` pada istrinya yang keempat, dimana bisa juga dia menentukan istri yang akan dilakukan *ilaa* ` dengan menggunakan cara pengundian, sebagaimana pada perkara talak di saat sang suami mentalak secara tidak jelas, yaitu siapa yang akan dia talak di antara para istrinya.

Apabila dia memutlakkan ucapannya itu, maka dia termasuk orang yang melakukan *ilaa* ` pada masing-masing di antara mereka semua saat itu juga, karena tidak mungkin baginya untuk mensetubuhi seseorang di antara mereka kecuali dengan melanggar sumpah. Jika dia mentalak seseorang di antara mereka atau seseorang di antara mereka meninggal dunia, maka dia adalah seorang yang melakukan *ilaa* ` pada para istri yang lain. Jika dia mensetubuhi salah satu di antara mereka, berarti dia telah melanggar sumpah. Sumpahnya itu menjadi gugur dan gugur pula hukum *ilaa* ` pada para istrinya yang lain. Karena, itu adalah satu sumpah, jika dia melanggar satu kali saja, maka dia tidak dapat melanggar sumpah yang kedua kalinya dan tidak ada hukum sumpah setelah dia melanggar sumpahnya yang pertama, lain

halnya jika dia mentalak seseorang di antara mereka atau seseorang di antara mereka meninggal dunia, maka dia tidak melanggar sumpah kemudian hukum sumpahnya itu masih tetap berlaku pada para istri yang lain, dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad.

Sebagian ulama madzhab Hanbali menyebutkan, bahwa jika dia menyebutkan secara muthlak, maka *ilaa* '-nya itu hanya pada satu orang istri yang tidak ditentukan, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama madzhab kami, karena lafazhnya menunjukkan kepada satu orang yang tidak ditentukan, dengan demikian tidak boleh diartikan secara umum. Kami berpendapat, bahwa kata yang bersifat *nakirah* ketika dibandingkan dengan kata yang negatif (maksudnya kata "Tidak "atau "Bukan "atau "Belum,") maka kata *Nakirah* itu mengandung arti yang bersifat umum, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ

"*Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri.*" (Qs. Al An'aam [6]: 101).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

"*Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.*" (Qs. Al Ikhlaash [112]: 4).

Allah ﷻ juga berfirman lainnya,

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

"*Barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.*" (Qs. An-Nuur [24]: 40).

Seandainya seorang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan minum air," dengan menggunakan satu kata di antara beragam kata yang menunjukkan pengertian sumpah, maka lafazh ini harus diartikan pada pengertian umum.

Apabila sang suami berkata, "Yang aku maksud adalah satu orang istri tertentu atau satu orang istri yang tidak ditentukan," maka itupun harus diterima darinya, karena dalam lafazh itu terkandung makna ganda yang tidak berjauhan menurut pendapat madzhab Hanbali. Sementara menurut kami, bahwa jika objek bersumpah itu tidak ditentukan, maka hendaklah suami menentukan istri yang dia maksud dengan ucapannya itu, sebagaimana telah diterangkan dalam perkara talak.

Cabang: Apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhi setiap orang di antara kalian," maka dia merupakan orang yang melakukan *ilaa`* kepada semua istri saat itu juga, dimana perkataan sang suami tidak diterima jika dia mengatakan, "Yang aku maksud adalah satu orang istri di antara mereka yang telah ditentukan dan bukan yang tidak ditentukan." Sebab, kata "Setiap" telah menghilangkan pengertian akan sebuah pengkhususan.

Apabila dia melanggar sumpahnya pada sebagian istrinya itu, maka *ilaa`* akan menjadi batal pada semua istri, sebagaimana pada kasus sebelumnya. Sementara sebagian ulama madzhab kami berpendapat, bahwa *ilaa`* itu masih tetap berlaku pada istri yang lainnya. Ulama madzhab Ahmad berpendapat, bahwa jumlah

sumpahnya itu adalah satu sumpah. Jika dia melanggar sumpah itu, maka hukum dari sumpah itu akan menjadi gugur, sebagaimana jika sang suami bersumpah kepada seorang istrinya. Juga karena itu hanyalah satu sumpah, maka apabila sumpah itu dilanggar satu kali saja berarti sang suami itu tidak bisa lagi melanggar sumpah yang kedua, dengan demikian posisi sang suami tidak dalam keadaan terhalang untuk mensetubuhi para istri yang lainnya dengan segala hukum sumpah yang ada, dimana pada saat itu pula *ilaa`* sudah menjadi gugur, seperti halnya sumpah lain yang dilanggar.

Menurutku (Al Muthi'i): Pada perkara yang di dalamnya kami sampaikan pendapat, maka dia termasuk orang yang melakukan *ilaa`* kepada masing-masing para istri, sehingga dirinya itu harus menghentikan persetubuhan kepada salah satu di antara para istrinya itu saat masing-masing istri itu meminta untuk berhubungan intim. Jika dia menghentikan persetubuhan dengan istri yang pertama lalu mentalaknya, maka dia berarti menghentikan persetubuhan dengan istrinya yang kedua. Jika dia mentalak istrinya yang kedua, maka dia menghentikan persetubuhan pada istri yang ketiga, dan jika dia mentalak istri yang ketiga, maka dia menghentikan persetubuhan dengan istri yang keempat. Begitu pula keadaannya jika salah satu istrinya meninggal dunia, maka persetubuhan tetap tidak boleh dia lakukan pada para istri yang lainnya, karena sumpahnya itu belum gugur, dan *ilaa`*-nya masih berlaku karena dia belum melanggar sumpahnya terhadap mereka.

Jika sang suami mensetubuhi salah satu istrinya saat dia berhenti mensetubuhi istrinya itu atau sebelumnya, maka

sumpahnya itu menjadi gugur, dan gugur pula hukum *ilaa`* pada para istri yang lain, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, apabila seorang suami meng-*ilaa`* istrinya kemudian dia mentalak satu dari keempat para istrinya selama empat bulan, dimana dia tidak mengetahui istri mana yang dia talak, lalu berjalan masa selama empat bulan, kemudian istrinya itu menuntut agar *ilaa`* dihentikan, lalu dia berkata, istri itu yang ditalak dan dia bersumpah untuk para istri yang lain, maka talaknya itu hanya berlaku bagi istrinya yang ditalak saja. Jika dia merujuk istrinya yang telah dia talak, lalu berlalu masa selama empat bulan maka istrinya itu menghentikannya selama-lamanya hingga berlalu talak sebagaimana yang telah disifatkan.

Jika berlalu masa selama empat bulan kemudian sang istri menuntut agar suaminya menghentikan *ilaa`*, lalu sang suami berkata, "Aku tidak tahu apakah dia yang telah aku talak ataukah selain dia," maka dikatakan kepada sang suami: Jika engkau berkata bahwa dia adalah istri yang engkau talak, maka dia adalah istri yang engkau talak. Jika engkau berkata bahwa yang engkau talak bukanlah dia, maka engkau harus bersumpah untuknya apabila istrinya itu menyatakan talak kemudian sang suami kembali dari masa sumpahnya kepada istrinya itu atau dia mentalaknya.

Apabila engkau berkata "Aku tidak tahu," dengan demikian engkau telah menetapkan untuk menghalangi persetubuhan pada dirimu sendiri. Jika engkau mentalaknya, maka dia adalah wanita yang telah engkau talak, namun jika engkau tidak mentalaknya dimana engkau bersumpah bahwa wanita itu bukanlah istrimu yang engkau talak, maka penuhilah *ilaa`*-mu

kepadanya atau talaklah dia. Jika engkau mengabaikan hal itu semuanya, maka talaklah dia dengan *ilaa`* karena dia merupakan seorang istri yang engkau *ilaa`*. Hendaklah engkau memenuhi *ilaa`*-mu itu hingga engkau kembali kepadanya dari sumpahmu atau engkau mentalaknya.

Apabila engkau berkata, "Aku tidak tahu," maka bisa jadi istrimu itu menjadi haram bagimu, akan tetapi bagi istrimu kamu tetap halal baginya, sementara engkau terhalang untuk kembali dari sumpahmu dan dari talak, maka dia adalah istri yang menuntut talak kepadamu.

Apabila ada suatu bukti yang menyatakan, bahwa dia adalah istri yang telah engkau talak sebelum adanya talak *ilaa`*, maka *ilaa`* itu menjadi gugur. Namun, jika belum ada bukti, maka engkau harus melakukan talak *ilaa`* dan talak *iqrar* secara bersamaan, demikian pula pada istri-istri yang lainnya.

Cabang: Apabila sang suami berkata, "Setiap kali aku mensetubuhi seseorang di antara kalian maka para istriku yang lain adalah ditalak." Jika kami berpendapat, bahwa hal ini bukanlah *ilaa`*,maka tidak perlu ada yang dibahas, akan tetapi jika kami berpendapat, bahwa ucapannya itu merupakan *ilaa`*, maka orang yang mengucapkannya itu adalah seorang yang melakukan *ilaa`* kepada semua istrinya secara keseluruhan, karena tidak mungkin baginya mensetubuhi salah satu di antara para istrinya kecuali dengan mentalak para istri yang lain. Dengan demikian, dia harus menghentikan persetubuhannya untuk mereka.

Apabila sang suami telah menyelesaikan *ilaa`*nya pada seorang istri, maka dia harus mentalak para istri yang lain. Jika

talaknya itu adalah talak *ba'in*, maka *ilaa*'-nya menjadi gugur karena posisi dirinya dalam keadaan tidak terlarang untuk mensetubuhi sang istri karena hukum sumpahnya. Akan tetapi jika talaknya itu adalah talak *ba'in* lalu dia merujuk mereka kembali, maka hukum *ilaa*' tetap berlaku pada mereka, karena sang suami tidak mungkin mensetubuhi salah satu di antara para istrinya kecuali dia harus mentalak istri-istri yang lain. Begitu pula halnya jika dia mentalak sebagian para istrinya, kecuali bahwa masa *ilaa*' itu dimulai pada saat dia merujuk.

Apabila talaknya itu merupakan talak *ba'in*, lalu para istri itu kembali dan dia menikahi mereka atau dia menikahi sebagai dari mereka, maka hukum *ilaa*' itu berlaku kembali, dimana masa *ilaa*' dimulai pada saat pernikahan. Perkara ini sama saja apakah dia menikahi mereka pada masa *iddah* atau setelah masa *iddah* atau setelah bersama suaminya yang lain atau juga setelah persetubuhan.

Apabila sang suami berkata, "Yang aku maksud adalah satu orang istri yang telah ditentukan," maka pernyataan ini harus diterima darinya dan sumpahnya itu bersangkutan dengan istri yang dimaksud. Jika dia mensetubuhi sang istri yang telah ditentukannya tersebut, maka dia harus mentalak para istri yang lain, akan tetapi jika dia mensetubuhi selain istri yang telah ditentukan, maka dia tidak boleh mentalak seorangpun di antara para istrinya. Dengan demikian dia menjadi seorang yang melakukan *ilaa*' kepada istrinya yang telah ditentukan, bukan kepada yang lainnya. Sebab, hanya dengan mensetubuhi istrinya yang telah ditentukan saja, talak yang dimaksud akan berlaku bagi semua istri-istrinya dan bukan dengan mensetubuhi selainnya.

Cabang: Apabila sang suami berkata kepada seorang di antara para istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan mensetubuhimu," kemudian dia berkata kepada istrinya yang lain, "Aku sertakan engkau bersamanya," maka dia bukanlah orang yang melakukan *ilaa`* pada istrinya yang kedua itu, karena bersumpah dengan menyebut nama Allah tidaklah sah kecuali dengan lafazh yang jelas dan tegas pada nama dan sifatnya, dimana penyertaan antara keduanya adalah sindiran, sehingga sumpahnya itu tidak sah dengan ungkapan yang bersifat sindiran.

Apabila sang suami berkata, "Jika aku mensetubuhimu, maka engkau telah aku talak," kemudian dia berkata kepada istrinya yang lain, "Aku sertakan engkau bersamanya," dimana dia telah bermaksud untuk itu, maka dia telah menjadikan talaknya itu untuk istri yang kedua bergantung pada hubungan intim yang dilakukan dengannya juga. Karena, talak itu sah dilakukan dengan menggunakan sindiran.

Apabila kami berpendapat, bahwa yang demikian itu merupakan *ilaa`* pada istri yang pertama dan menjadi *ilaa`* pula pada yang kedua, karena yang kedua ini telah masuk pada maksud yang telah dia ungkapkan. Jika tidak, maka berarti ucapannya itu bukanlah *ilaa`* pada seseorang di antara mereka berdua. Begitu pula keadaannya jika seorang pria melaksanakan *ilaa`* kepada seorang istrinya, lalu berkata istrinya yang lain, "Engkau adalah seperti fulanah," maka dia bukan seorang yang melakukan *ilaa`*. Sementara ulama fikih rasionalis berpendapat, bahwa dia termasuk orang yang melakukan *ilaa`*. Ahmad berpendapat, bahwa dia bukanlah seorang yang mengucapkan sumpah dengan jelas dan tegas, dengan demikian dia bukanlah orang yang melakukan *ilaa`*

dengan ucapannya itu, sebagaimana jika tidak menyerupakan wanita itu dengan wanita lainnya.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Jika *ilaa`* telah sah, maka dia tidak boleh menuntut suatu apapun sebelum empat bulan, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ *"Kepada orang-orang yang meng-ilaa` istrinya diberi tangguh empat bulan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 226). Masa *ilaa`* itu dimulai pada saat sumpah itu diucapkan karena hal ini telah ditetapkan berdasarkan *nash* dan *ijma'*, sehingga untuk menentukan hal ini tidak diperlukan ketetapan seorang hakim, sebagaimana pada masa *iddah*. Jika dia men-*ilaa`* seorang istri dan ternyata disana terdapat suatu udzur yang menghalanginya untuk melakukan persetubuhan, maka dalam hal ini harus ditinjau: Jika udzur itu ada dalam diri istri seperti jika dia adalah seorang wanita anak kecil, atau seorang wanita yang sakit, atau seorang wanita yang suka melawan, atau seorang wanita yang sedang berihram, atau seorang wanita yang sedang melaksanakan puasa fardhu, atau seorang wanita yang sedang melaksanakan i'tikaf fardhu maka dengan demikian masa itu tidak terhitung dalam masa *ilaa`*-nya. Jika terjadi suatu udzur di antara beberapa udzur tersebut di atas pada saat masa *ilaa`* maka masa *ilaa`* itu terputus karena masa 'udzur hanya dijadikan bahan bahasan untuk menghalangi suatu dari melakukan persetubuhan, dimana kondisi ini bukanlah

merupakan kondisi yang datang dari dirinya sendiri dimana manyebabkan persetubuhan itu terlarang; apabila semua udzur ini telah hilang, maka masa *ilaa`* dimulai kembali karena sudah menjadi suatu ketetapan, bahwa masa *ilaa'* adalah masa yang sifatnya terus menerus dan tidak pernah terputus.

Apabila masa *ilaa`* itu terputus karena suatu udzur, maka masa *ilaa`* itu harus dimulai dari awal, sebagaimana seseorang yang wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Akan tetapi jika wanita itu dalam keadaan haid, maka masa haid itu terhitung dalam masa *ilaa`*. Oleh karena itu, jika terjadi haid pada masa *ilaa`*, maka masa *ilaa`*-nya itu tidak terputus karenanya, sebab haid merupakan perkara biasa yang terjadi pada seorang wanita *baligh,* dimana dirinya itu tidak bisa terhindar darinya.

Jika kami berpendapat, bahwa dilarang memasukkan hitungan masa yang menimbulkan bahaya dimana hukum *iilaa`* menjadi gugur. Oleh karena itu, tidak boleh ada jarak waktu dalam perkara yang seharusnya berturut-turut, sama seperti pada perkara puasa dua bulan secara berturut-turut.

Jika sang istri dalam keadaan nifas, maka dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Masa nifas itu terhitung dalam masa *iilaa`*, karena nifas adalah suatu kondisi normal pada seorang wanita, sebagaimana wanita yang sedang haid dari sisi hukumnya, begitu pula dengan *ilaa`*.

Pendapat Kedua: Masa nifas itu tidak terhitung dalam masa *ilaa`*. Jika terjadi nifas, maka masa *ilaa`* menjadi terputus karena nifas adalah suatu keadaan yang jarang terjadi, sehingga nifas itu sama seperti beragam udzur yang lainnya. Apabila udzur itu bersumber dari suami, seperti halnya jika sang suami sakit, atau dia menjadi gila, atau dia sedang melakukan *safar*, atau dia seorang yang terkebiri, atau dia sedang dalam keadaan ihram, atau dia sedang dalam keadaan puasa fardhu, atau dia sedang dalam keadaan i'tikaf fardhu, maka masa itu harus dihitung pada masa *iilaa`*. Jika sesuatu terjadi di antara beberapa udzur ini pada masa *ilaa`*, maka masa *ilaa`* itu tidak terputus, karena halangan untuk bersetubuh itu datangnya dari dirinya sendiri, sementara pernikahan di antara mereka berdua tetap berlaku, dengan demikian masa udzur itu adalah masa *iilaa`*. Jika sang suami meng-*ilaa`* istrinya dalam keadaan kafir atau dalam keaadaan rujuk, maka masa itu tidak termasuk dalam masalah *ilaa`*.

Jika terjadi kekufuran, atau perceraian, atau rujuk pada masa *ilaa`*, maka masa *ilaa`* itu terputus, karena pernikahan terkadang telah ditaburi perceraian dan pemurtadan, maka pada saat itu menahan diri untuk tidak bersetubuh tidak ada ketetapan hukumnya. Jika sang istri masuk Islam lagi setelah pemurtadannya atau dia melakukan rujuk setelah sebelumnya diceraikan dan pada saat itu masih tersisa masa *At-Tarabbush*, maka masa *At-Tarabbush* itu harus dimulai dari awal.

Penjelasan:

Pendapatnya yang mengatakan, "Dan tidak menuntut suatu apapun sebelum empat bulan dan seterusnya." Ini merupakan pendapat *jumhur fuqaha*, bahwa suami tidak boleh menuntut untuk kembali dari sumpahnya sebelum empat bulan. Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abi Laila, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah menyatakan, bahwa dia dituntut untuk kembali seperti semula dari sumpahnya itu kepada istrinya karena berdalil pada bacaan Ibnu Mas'ud, فَإِنْ فَاءُوْا فِيْهِنَّ "*Jika mereka kembali kepada istri-istri mereka,*" mereka berpendapat: Jika dibolehkan bagi suami untuk kembali, maka para istri juga boleh untuk menuntut. Sebab, kata "Kembali" mengikuti kalimat sebelumnya. Hal ini dibantah dengan adanya larangan untuk bersetubuh berdasarkan firman Allah ﷻ,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

"*Kepada orang-orang yang meng-ilaa` istri-istrinya diberi tangguh empat bulan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226).

Maka, Allah ﷻ telah mensyari'atkan *At-Tarabbush* selama masa ini; yaitu selama empat bulan. Dengan demikian, tidak boleh sang suami menuntut sebelum empat bulan, sementara pilihannya untuk kembali sebelumnya adalah pembatalan terhadap haknya dari dirinya sendiri, maka dia tidak bisa membatalkan *ilaa`*-nya dengan tuntutan pembatalan dari selainnya.

Al Qadhi Ibnul Arabi mengatakan, bahwa untuk menjelaskan masalah ini, maka maksud dari ayat di atas menurut pendapat kami adalah, "Kepada orang-orang yang meng-*ilaa`* istri-istrinya diberi tangguh empat bulan. Jika mereka kembali

setelah habisnya masa empat bulan itu, maka Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka bertekad untuk melakukan talak, maka Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Sementara maksud dari ayat di atas menurut pendapat mereka adalah, "Jika mereka kembali kepada istrinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Jika mereka bertekad untuk melakukan talak dengan meninggalkan istrinya kembali," dimana dalam hal ini kemungkinannya sama-sama kuat dan dikarenakan sama kuatnya kedua maksud tersebut, maka aku (Al Qadhi Ibnul Arabi) mengambil sikap untuk ber-*tawaqquf* dalam perkara ini.

Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, begitu pula halnya jika sang istri itu murtad dari agama Islam dimana sang suami dia belum mentalak istrinya itu hingga istrinya itu kembali lagi kepada Islam dengan masa *iddah*-nya. Apabila istrinya itu dirujuk kembali, maka dikatakan kepada sang suami, "Penuhilah masa *ilaa'*-mu atau ceraikan wanita itu," Jika wanita itu belum juga dirujuk hingga habis masa *iddah*-nya, maka dia telah melakukan talak *ba'in* pada wanita itu dengan kemurtadannya dan hilanglah masa *iddah*-nya. Asy-Syafi'i melanjutkan perkataannya: Jika persetubuhan dilarang dari sisi wanita itu setelah berlalunya masa empat bulan sebelum dihentikan atau bersamanya dan tidak ada jalan bagi wanita itu terhadap suaminya hingga hilang larangan untuk bersetubuh dari sisi wanita itu, kemudian sang suami menghentikan kedudukannya (mentalaknya), karena masa yang empat bulan itu telah berlalu. Namun apabila persetubuhan dilarang dari sisi wanita itu selama empat bulan dikarenakan adanya suatu hal yang terjadi pada sang istri selain haid yang Allah telah menjadikan hal itu pada diri wanita *baligh*, kemudian persetubuhan dibolehkan dari sisi wanita, maka masa itu disegerakan pada saat dibolehkannya empat bulan,

sebagaimana Allah ﷻ menjadikan masa *ilaa* ` selama empat bulan berturut-turut bagi sang suami, namun masa yang empat bulan itu tidak sempurna hingga kembali hukumnya, maka masa *ilaa* ` itu dimulai oleh suaminya secara berturut-turut, sebagaimana dia memulai waktu *ilaa*` itu dari awal.

Jika seseorang meng-*ilaa* ` istrinya kemudian istrinya itu murtad dari Islam selama empat bulan, atau istrinya itu murtad, atau sang suami mentalak istrinya, atau sang istri meng-khulu' suaminya kemudian dia merujuknya atau istri yang murtad itu kembali kepada Islam pada masa *iddah*, maka masa *ilaa* `-nya itu harus dimulai dari awal dalam semua keadaan ini selama empat bulan, yang dimulai saat vagina wanita itu telah menjadi halal bagi suaminya dengan adanya rujuk, atau dengan adanya nikah, atau dengan kembalinya yang murtad kepada Islam. Dalam perkara ini tidaklah sama dengan keadaannya pada bab pertama, karena pada bagian pertama, wanita itu seakan-akan adalah haram rambutnya, memandangnya, menahannya dan mensetubuhinya, sementara pada semua keadaan itu, maka tidak ada yang haram pada dirinya suatu apapun selain persetubuhan saja, sedangkan rambutnya, memandanganya dan menahannya, maka semua perkara ini tidaklah diharamkan, begitu pula halnya jika keduanya menjadi murtad.

Menurutku (Al Muthi'i): Inti dari semua hal itu adalah, bahwa jika sang suami meng-*ilaa* ` istrinya, dimana terdapat udzur yang menghalanginya untuk bersetubuh dari pihak suami, seperti sakit, pengasingan, atau keadaan ihram, atau keadaan berpuasa, maka semua keadaan itu dihitung ke dalam waktu *ilaa* `-nya, karena penghalangan untuk bersetubuh itu datangnya dari

pihaknya sendiri, sementara kemungkinan untuk disetubuhi telah ada pada diri sang istri. Oleh karena itu, jika wanita itu memungkinkan untuk disetubuhi dari sisi sang istri, sementara suami terhalang untuk bersetubuh karena suatu udzur, maka suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya itu.

Apabila terjadi sesuatu berupa adanya beberapa udzur ini setelah masuk masa *ilaa`* atau suami menjadi gila, maka masa *ilaa`*-nya tidak terputus berdasarkan pengertian yang telah kami sebutkan sebelumnya. Akan tetapi jika halangan untuk bersetubuh datang dari pihak istrinya, maka dalam hal ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika wanita itu dalam keadaan haid, maka keadaan ini tidak menghalangi masa *ilaa`*. Sebab, jika haid ini menghalangi masa *ilaa`*, maka merealisasikan masa *ilaa`* itu merupakan suatu perkara yang tidak mungkin dilakukan, karena pada umumnya wanita akan mengalami masa haid setiap bulan, dengan demikian haid dapat menggugurkan hukum *ilaa`*.

Apabila terjadi haid, maka masa *ilaa`* tidak terputus karenanya, hal ini berdasarkan pada apa yang telah kami sebutkan. Nifas sama seperti haid. Sebab, nifas sama dengan haid pada hukum-hukumnya. Para ulama madzhab Hanbali mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Nifas sama seperti haid.

Pendapat Kedua: Nifas sama seperti beragam udzur lainnya yang datang dari pihak istri, karena hal itu adalah kebiasaan yang jarang terjadi. Oleh karena itu, nifas adalah serupa dengan seluruh udzur lainnya.

Sedangkan seluruh udzur-udzur yang datang dari pihak istrinya adalah: Seperti umurnya yang masih kecil, sakit, dalam pengasingan, dalam keadaan ihram, dalam keadaan berpuasa yang kedua terakhir bersifat fardlu, yaitu i'tikaf untuk melaksanakan nadzarnya, sikapnya yang melawan dan ketidakberadaannya karena suatu hal, maka kapan saja satu udzur di antara beberapa udzur ini ada, maka udzur ini akan menghalangi waktu *ilaa* `, dan jangka waktu dari udzur ini tidak bisa terhitung dengan masa *ilaa* ` hingga udzur ini hilang, karena masa yang ada pada udzur ini dapat menggandakan halangan bagi suami untuk mensetubuhi istrinya, sementara halangan ini datang dari pihak istri. Jika ada sesuatu dari beberapa sebab tersebut di atas maka waktu *ilaa* ` harus dimulai lagi dari awal, dan waktu *ilaa* ` yang telah berlalu tidak masuk dalam hitungan waktu *ilaa* ` yang baru, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ "*Diberi tangguh empat bulan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226), dimana waktu empat bulan itu harus bersifat berturut-turut, Jika masa empat bulan itu terputus karena adanya udzur, maka waktu *ilaa* ` itu harus dimulai dari awal, sebagaimana berturut-turutnya puasa selama dua bulan sebagai puasa *kafarah* bagi orang yang bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadhan.

Apabila sang suami melanggar sumpahnya dan istrinya itu melarikan diri dari sang suami, maka terputuslah masa *ilaa* `-nya, Jika istrinya itu masih ada di tangannya dan memungkinkan bagi sang suami untuk mensetubuhinya, maka waktu *ilaa* `-nya itu terhitung padanya dengan wanita itu.

Jika dikatakan bahwa semua sebab-sebab ini adalah perkara yang bukan diada-adakan oleh wanita itu dengan sendirinya, maka dengan demikian tidak pantas untuk dipotong

waktu *ilaa'* itu karenanya, sebagaimana pada perkara haid. Dalam hal ini kami katakan, bahwa jika halangan itu ada padanya, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan antara keberadaan udzur itu, karena perbuatannya atau karena perbuatan selainnya, sebagaimana bahwa seorang penjual jika dia memiliki udzur yang menghalanginya untuk menyerahkan barang yang sudah ditransaksikan, maka tuntutan ganti rugi itu tidak bisa diarahkan kepadanya, sama halnya apakah karena adanya suatu udzur atau halangan ataupun selain udzur.

Jika seseorang meng-*ilaa'* istrinya dalam keadaan murtad, maka masa *ilaa'* tidak dihitung pada masa murtadnya melainkan terhitung pada saat dia telah kembali dari kemurtadannya kepada Islam. Namun apabila terjadi pemurtadan pada waktu *ilaa'*, maka waktu *ilaa'* itu menjadi terputus karenanya, Sebab, pernikahan terkadang telah menjadi gugur ditaburi dan pada saat itu persetubuhan menjadi suatu yang diharamkan. Jika dia telah kembali kepada Islam, maka masa *ilaa'* dimulai kembali dari semula, sama saja keadaannya apakah pemurtadan ini terjadi dari pihak kedua pihak atau dari satu pihak di antara mereka berdua. Begitu juga keadaannya jika satu di antara sepasang suami istri yang keduanya adalah kafir dan masuk Islam, atau suaminya meng-*khulu'* istrinya kemudian dia menikahinya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika suami mentalak istrinya pada masa *At-Tarabbush*, maka masa *At-Tarabbush* itu terputus, sementara *ilaa'* itu belum gugur, Jika suami merujuk istrinya itu dimana masa *At-Tarabbush* masih tersisa, maka masa *ilaa'* itu harus dimulai dari awal. Jika dia mensetubuhi istrinya itu,

maka berarti dia telah melanggar sumpah dan pada saat itu *ilaa`* menjadi gugur, karena dia telah menghilangkan bahaya tersebut.

Apabila dia mensetubuhi istrinya pada saat istrinya tertidur atau pada saat istrinya itu sedang gila, maka dia berarti telah melanggar sumpahnya dan pada saat itu *ilaa`* menjadi gugur. Jika sang istri berusaha untuk memasukkan penis suaminya dimana sang suami dalam kondisi tertidur maka berarti suaminya itu belum melanggar sumpahnya, sebab ketentuan hukum telah diangkat dari suaminya itu. Lantas apakah hak istrinya itu akan menjadi gugur? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hak istrinya itu menjadi gugur karena sang istri telah mendapat haknya (berhubungan intim).

Pendapat Kedua: Hak istrinya itu tidak gugur karena hak istrinya itu adalah apa yang ada pada perbuatan suaminya dan bukan pada perbuatannya.

Apabila sang suami mensetubuhi istrinya yang dalam kondisi istrinya gila, maka berarti suami belum dianggap melanggar sumpahnya karena ketetapan hukum telah diangkat darinya sang istri. Lantas apakah hak istrinya itu menjadi gugur? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hak istrinya menjadi gugur dan ini merupakan pendapat madzhab yang *zhahir*. Sebab, dia telah mendapatkan hak (berhubungan intim)

dari suaminya, sekalipun jika dia (suami) tidak bermaksud untuk itu, sehingga hak istri itu adalah gugur, sebagaimana jika sang suami mensetubuhi istrinya dan menyangka bahwa istrinya adalah wanita lain.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Al Muzani, bahwa hak istrinya itu tidak gugur, karena dia tidak melanggar sumpah bersama suaminya, sehingga *ilaa`* tidak menjadi gugur karenanya.

Pasal: Jika sang suami mensetubuhi istrinya dan terdapat sebuah penghalang berupa kondisi yang sedang dalam ihram, keadaan berpuasa, atau keadaan haid, maka *ilaa`* istrinya itu menjadi gugur, karena sang istri itu telah mendapat hak dari suaminya (bersetubuh), sekalipun dengan sesuatu yang diharamkan.

Penjelasan:

Inti dari bahasan pada pasal ini adalah, bahwa jika suami mensetubuhi istrinya setelah habis masa *ilaa`*, sebelum sang istri meminta haknya (persetubuhan) atau sesudahnya, maka sang suami keluar dari masa *ilaa`*, sama halnya apakah dia mensetubuhi istrinya itu dalam keadaan istrinya itu berakal, keadaan gila, keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur, karena semua itu berarti bahwa dia telah melakukan perbuatan yang dia bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan itu.

Apabila dia mensetubuhi sang istri dan suami dalam keadaan gila, maka berarti dia belum melakukan pelanggaran terhadap sumpahnya. Ini adalah pendapat Ahmad dan Asy- Sya'bi.

Sementara Abu Bakar dari madzhab Hanbali, dia berpendapat, bahwa orang itu telah melanggar sumpahnya dan diharuskan untuk membayar *kafarah*, sebab dia telah melakukan suatu perbuatan yang dia sendiri telah bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan itu.

Pendapat ini tidak benar, karena dia bukanlah seorang *mukallaf*, dan juga ketetapan hukum telah diangkat darinya. Dengan melakukan persetubuhan itu, berarti dia telah keluar *iilaa`* tersebut, karena sang suami telah memenuhi hak untuk istrinya, dan dengan demikian istrinya itu telah mendapatkan haknya dari sang suami, sebagaimana yang didapatkan oleh seorang yang berakal. Sementara *kafarah* menjadi gugur dari sang suami karena ketetapan hukum pada diri sang suami itu telah diangkat. Ini merupakan satu di antara dua pendapat ulama madzhab kami, dimana ini adalah pendapat *madzhab*. Sementara ulama madzhab kami lainnya, mereka berpendapat, bahwa sang suami itu masih sebagai seorang yang melakukan *ilaa* `, karena jika dia bersetubuh sadar, maka dia diwajibkan membayar *kafarah*, karena persetubuhannya yang pertama bukanlah bentuk pelanggaran sumpah. Apabila sumpahnya masih berlaku, maka berlaku pula hukum *ilaa* `-nya, sebagaimana jika dia tidak melakukan persetubuhan. Inilah maksud dari pendapat Al Muzani.

Masa *ilaa* ` itu seharusnya dimulai pada saat sang suami melakukan persetubuhan, karena dirinya itu tidak dapat menuntut kembali sumpah yang datang dari dalam diri sang suami. Dia tidak boleh mentalak sang istri itu karena keengganan istrinya, dimana sang istrinya itu ada di sana, akan tetapi waktu *ilaa`* itu digandakan bagi sang suami, hal ini agar hukum sumpahnya itu tetap berlaku.

Ada juga ulama yang berpendapat, bahwa waktu *ilaa`* sang suami itu digandakan jika dia telah berakal, karena pada saat itu dia telah terhalang untuk melakukan persetubuhan lantaran masih berlakunya hukum pada sumpah yang telah dia ucapkan. Oleh karena itu, bagi orang yang berpendapat dengan pendapat pertama, maka dia akan berpendapat, bahwa suaminya itu telah memberikan hak kepada istrinya itu, sehingga *ilaa`* itu menjadi gugur karenanya, sebagaimana jika dia melanggar sumpah, dimana ketidak adaannya *ilaa`* itu tidak menghalangi adanya sumpah, sebagaimana jika sang suami bersumpah untuk tidak mensetubuhi wanita asing kemudian dia menikahinya.

Cabang: Jika seorang yang berakal mensetubuhi istrinya karena lupa akan sumpahnya, maka apakah dia telah melanggar sumpahnya? Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat. Apabila kami berpendapat, bahwa dia adalah seorang yang melanggar sumpah, maka *ilaa`*-nya menjadi gugur dan sumpahnya menjadi hilang. Sementara jika kami berpendapat, bahwa dia bukanlah seorang yang melanggar sumpahnya, maka apakah *ilaa`*nya itu menjadi gugur karenanya?. Dalam hal ini pun terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i jika diqiyaskan dengan seorang yang gila. Begitu pula halnya jika seseorang meng-*ilaa`* salah satu di antara dua orang istrinya kemudian dia mendapatkan istrinya yang dia *ilaa`* itu ada pada ranjang suaminya dan suaminya itu menyangka bahwa istrinya itu adalah istrinya yang lain lalu dia mensetubuhinya, karena dia adalah seorang yang tidak mengetahui wanita itu, dimana seorang yang tidak mengetahui itu sama seperti seorang yang lupa dalam sumpahnya. Begitu pula halnya jika sang suami menyangka bahwa wanita itu adalah wanita asing dan ternyata wanita itu adalah istrinya.

Cabang: Jika istrinya berupaya untuk memasukkan penis suaminya ke dalam vaginanya, dimana sang suami dalam kondisi tidur, maka berarti suaminya itu belum melanggar sumpahnya karena dia belum melakukan perbuatan yang dia telah bersumpah untuk tidak melakukannya. Juga, dikarenakan ketetapan hukum telah diangkat darinya. lantas apakah suaminya itu menjadi keluar dari ketetapan hukum *ilaa* '?, Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia telah keluar dari ketetapan hukum *ilaa* ', karena wanita itu telah memperoleh haknya sebagai seorang istri, dengan demikian hal ini sama seperti jika dia melakukan persetubuhan.

Pendapat Kedua: Dia tidak keluar dari ketetapan hukum *ilaa* ', karena dia belum memenuhi hak istrinya itu, dimana suaminya itu masih tetap dalam keadaan terhalang untuk melakukan persetubuhan karena hukum sumpah masih berlaku. Dengan demikian, sang suami itu termasuk orang yang masih melakukan *ilaa* ', sama seperti jika dia belum melakukan persetubuhan, dimana sama juga hukumnya pada perkara jika sang suami mensetubuhi istrinya sedangkan sang suami dalam keadaan tidur karena dia tidak melakukan pelanggaran pada sumpahnya.

Masalah: Perkataan Asy-Syirazi, "Apabila sang suami mensetubuhi istrinya, dimana ada suatu penghalang berupa keadaan ihram dan seterusnya," maka inti dari semua itu adalah, bahwa apabila dia mensetubuhi istrinya dengan persetubuhan yang diharamkan, seperti jika dia mensetubuhi istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid, atau sedang nifas, atau sedang berihram, atau

sedang berpuasa fardhu, atau dalam keadaan sedang di-*zhihar*, maka berarti dia adalah seorang yang melanggar sumpah, dengan demikian dia telah keluar dari *ilaa*`-nya, sementara menurut pendapat Ahmad dan ulama madzhabnya, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yaitu ini (*ilaa*`-nya telah gugur).

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Al Qadhi Abu Bakar, dimana dia menyatakan, bahwa pendapat madzhab menyatakan bahwa *ilaa*` itu tidak gugur karena yang dia lakukan adalah persetubuhan yang tidak diperintahkan untuk dilakukan pada saat dia kembali dari sumpahnya, sehingga *ilaa*`-nya masih tetap berlaku, karena persetubuhannya itu layaknya sang suami mensetubuhi istrinya pada anus.

Pendapat ini tidak benar, karena sumpahnya telah gugur dan dia sudah tidak terhalang untuk melakukan persetubuhan lantaran adanya hukum sumpah itu, sehingga *ilaa*`-nya juga menjadi gugur, sebagaimana jika dia melanggar sumpahnya itu atau sebagaimana jika dia mensetubuhi istrinya pada saat sang istri sakit. Imam Ahmad telah membuat suatu pernyataan tentang orang yang bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya itu, bahwa orang seperti itu sudah bukan lagi seorang yang melakukan *ilaa*` karena hukum sumpahnya telah gugur. Sementara dia tidak dapat memenuhi hak istrinya, dengan demikian *ilaa`-nya* itu gugur dikarenakan gugurnya sumpah tersebut lantaran itu dilanggar, dimana hal inilah yang lebih diutamakan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika dia belum juga mentalak istrinya itu dan belum juga mensetubuhinya

setelah habisnya masa *ilaa'*, maka dalam hal ini harus ditinjau dahulu keadaannya; jika tidak ada suatu udzur yang menghalanginya untuk bersetubuh, maka ada ketetapan sang istri itu untuk menuntut suaminya kembali dari *ilaa'* (dengan mensetubuhinya) atau sang suami itu mentalaknya, ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ "*Kepada orang-orang yang meng-ilaa istrinya, diberi tangguh empat bulan. Kemudian jika mereka kembali, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka ber'azam talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226-227).

Apabila istrinya itu adalah seorang budak maka sang tuan tidak boleh menuntutnya, namun jika istrinya itu orang gila, maka walinya tidak boleh menuntut, karena menuntut talak atau untuk kembali dari *ilaa'*, jalannya adalah syahwat, maka seorang wali tidak boleh memposisikan perwalian itu pada tuntutannya. Yang dianjurkan adalah, bahwa hendaknya seseorang berkata tentang istrinya yang gila: "Bertakwalah engkau kepada Allah tentang hak wanita itu, apakah engkau akan kembali kepada istrimu setelah habisnya masa *ilaa'*, ataukah engkau akan mentalaknya."

Jika telah ada ketetapan tuntutan untuk wanita itu, lalu istrinya itu tetap menjaga kehormatan dari tuntutannya itu, maka dibolehkan bagi istrinya itu untuk meminta rujuk dan mengajukan tuntutan, sebagaimana

jika suaminya itu mendapat kesulitan untuk memberinya nafkah lalu dia menjaga kehormatannya dengan tidak menuntut dengan cara membatalkan pernikahan.

Apabila dimintakan kepadanya untuk kembali dari sumpahnya, lalu suaminya itu berkata: "Berilah aku tempo," maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia diberi tempo selama tiga hari karena masa tiga hari itu adalah dekat. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah ﷻ, وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا۟ فِى دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾ "*Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Mereka membunuh unta itu, maka berkata Shaleh: "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.*" (Qs. Huud [11]: 64-65). Berdasarkan ayat ini pula, maka waktu untuk menetapkan pilihan adalah tiga hari dalam perkara jual-beli.

Pendapat Kedua: Dia diberi tempo sesuai dengan tempo yang dia butuhkan untuk bisa mempersiapkan dirinya bersetubuh.

Apabila sang suami merupakan seorang yang mengantuk, maka dia diberi tempo hingga bangun dari tidurnya. Jika dia adalah seorang yang lapar, maka

diberi tempo hingga dia selesai makan. Jika dia adalah seorang yang kenyang, maka dia diberi tempo hingga dia merasa nyaman. Jika dia seorang yang sedang berpuasa, maka diberi tempo hingga dia berbuka, karena yang akan dia penuhi adalah suatu hak yang seharusnya dia mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, tidak diberikan tempo yang melebihi dari kebutuhannya, sebagaimana utang yang harus segera dilunasi.

Penjelasan:

Apabila masa *ilaa'* telah berakhir, maka bagi istrinya yang di-*ilaa'* itu berhak menuntut agar suaminya kembali dari *ilaa'*-nya di saat tidak ada udzur pada suaminya. Namun, jika sang istri menuntut kepada suaminya lalu suami minta diberi tempo, maka sang suami bisa diberi tempo, namun jika suami tidak memiliki udzur, maka dia tidak boleh diberi tempo, karena tuntutan istrinya itu adalah hak yang harus dipenuhi oleh sang suami yang tidak memiliki udzur. Oleh karena itu, dia tidak boleh meminta tempo untuk memenuhi hak istrinya itu, sebagaimana utang yang harus dibayar pada saat itu juga. Juga dikarenakan, bahwa Allah ﷻ telah menetapkan masa *ilaa'* itu selama empat bulan, maka sang suami tidak boleh menambahkan masa *ilaa'* itu tanpa adanya suatu udzur apapun. Namun jika tuntutan hak itu ditunda, maka tempo penundaan itu hanya diberikan sesuai dengan masa yang dibutuhkan hingga memungkinkan bagi sang suami untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya menurut hukum kebiasaan yang berlaku. Sebab, sang suami tidak diperbolehkan

melakukan persetubuhan di majelisnya, dan hal itu bukanlah bentuk perkara meminta tempo waktu.

Apabila sang suami berkata, "Berilah aku tempo hingga aku makan, karena aku dalam keadaan lapar," atau dia berkata, "Biar makanan ini dicerna dahulu di dalam tubuhku karena aku merasa kenyang," atau dia berkata, "Aku akan melaksanakan shalat fardhu dahulu," atau dia berkata, "Aku akan berbuka dahulu dari puasa," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia diberi tempo tiga hari, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, تَمَتَّعُوا۟ فِى دَارِكُمْ ثَلَـٰثَةَ أَيَّامٍ "*Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari.*" (Qs. Huud [11]: 65). Oleh karena itu, seseorang diberi tempo untuk menentukan pilihan dalam perkara jual-beli.

Pendapat Kedua: Sang suami diberi tempo sesuai kebutuhannya, karena sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, maka dia akan melakukan hal ini terus, begitu pula bahwa sang suami diberi tempo hingga dia kembali ke rumahnya. Sebab, sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa persetubuhan dilakukan di dalam rumah. Jika sang istri memiliki udzur yang menghalangi suaminya untuk mensetubuhinya, maka istri tidak memiliki hak untuk menuntut agar suaminya kembali dari *ilaa*'-nya, karena hubungan intim itu terhalang dari pihak sang istri itu sendiri, dengan demikian sang istri tidak berhak menuntut suaminya karena sesuatu yang menghalanginya. Karena, tuntutan itu selalu disandingkan dengan pemenuhan hak, sementara wanita itu tidak dapat menuntut haknya untuk bersetubuh dalam kondisi seperti ini. Dia juga tidak memiliki hak untuk menuntut talak, karena hak

menuntut talak itu bisa dia lakukan pada saat suaminya tidak mau mensetubuhinya setelah sang suami kembali dari masa *ilaa*`-nya yang diwajibkan, dimana pada saat itu tidak ada suatu kewajiban apapun bagi suaminya. Hanya saja pemenuhan tuntutan itu ditunda hingga sampai kondisi dimana udzur itu telah hilang. Apabila udzur itu bukan suatu udzur yang pasti masanya seperti haid, atau udzur itu terjadi setelah habisnya maka *ilaa*`.

Akan tetapi, jika sang istri itu menjaga kehormatannya dengan tidak menuntut setelah dia melakukan kewajibannya, maka haknya untuk menuntut tidaklah gugur untuk menuntut kapan saja sang istri inginkan, sedangkan menurut Ahmad dan para ulama madzhabnya, bahwa dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Haknya untuk menuntut (persetubuhan) menjadi gugur, dia tidak berhak untuk menuntut setelah itu. Al Qadhi mengatakan, ini merupakan pendapat *madzhab*, karena istrinya itu telah ridha dengan menggugurkan haknya berupa pengguguran pernikahan lantaran tidak adanya hubungan intim. Dengan demikian, hak sang istri untuk menuntut telah gugur, seperti halnya kondisi seorang wanita dengan suami yang impoten jika dia ridha dengan keadaannya itu.

Pendapat Kedua: Hak wanita itu untuk menuntut (persetubuhan) tidaklah gugur, dan dia berhak untuk menuntut kapan saja dia kehendaki.

Dalil kami adalah, bahwa tuntutan (untuk melakukan hubungan intim ini) ditetapkan untuk menghilangkan bahaya, tentang kondisi sang istri yang terus berubah, dimana sang istri itu memiliki hak untuk rujuk, sebagaimana jika suaminya merasa kesulitan untuk memberi nafkah, lalu dia menjaga kehormatan

dirinya dengan tidak menuntut (persetubuhan) dengan cara membatalkan pernikahan kemudian dia menuntut, dimana dia membedakan hal ini dengan pembatalan pernikahan lantaran adanya laknat, sementara dia membatalkan pernikahan karena adanya aib pada sang suami.

Apabila sang istri ridha dengan adanya aib, maka pada saat itu haknya untuk menuntut telah gugur, sebagaimana jika seorang pembeli menjaga kehormatan seorang penjual dari aib suatu barang yang dijual. Jika istrinya itu diam dari tuntutan, kemudian dia menuntut setelah itu, maka dia berhak untuk hal itu, karena hak sang istri itu untuk menuntut hak (persetubuhan) telah ditetapkan pada penundaan, dengan demikian hak menuntut sang istri itu tidak gugur dengan ditundanya tuntutan, sebagaimana haknya untuk mendapatkan nafkah.

Cabang: Seorang budak wanita adalah sama seperti wanita merdeka dalam perkara menuntut haknya (persetubuhan), sama saja halnya apakah tuannya itu menjaga kehormatannya dari hal itu ataupun dia tidak menjaga kehormatannya, karena ini adalah hak seorang wanita untuk bersukaria. Apabila sang istri meninggalkan tuntutan itu, maka bukan berarti tuannya tidak boleh meminta, karena tuannya itu tidak mempunyai hak untuk hal itu.

Jika seorang istri itu adalah wanita yang usianya masih kecil atau seorang wanita gila, maka kedua orang wanita itu tidak mempunyai hak untuk menuntut (hak persetubuhan) karena perkataan kedua orang itu tidak dianggap, dimana wali dari kedua orang itu tidak bisa mengajukan tuntutan untuk kedua orang itu, karena jalan untuk mencapai tuntutan ini adalah syahwat. Dengan

demikian, hal itu tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh kedua orang wanita yang bersangkutan itu.

Apabila kedua wanita termasuk orang yang tidak mungkin untuk disetubuhi, maka masa *ilaa* '-nya tidak bisa ikut dihitung dalam masa *ilaa* ' suaminya, karena halangan itu datang dari pihak kedua wanita. Akan tetapi, jika keduanya itu memungkinkan untuk disetubuhi, –seperti jika wanita yang gila itu telah sadar dari kegilaannya atau wanita yang kecil itu telah tumbuh menjadi *baligh* sebelum habisnya masa *ilaa* ', maka masa *ilaa* ' itu harus disempurnakan kemudian wanita itu mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan kepada suaminya-. Namun, jika hal itu terjadi setelah habisnya masa *ilaa* ', maka wanita itu mempunyai hak untuk menuntut (persetubuhan) pada hari itu juga, karena hak untuk menuntut baginya merupakan perkara yang sudah ditetapkan, hanya saja hak menuntut itu tertunda karena tuntutan itu tidak mungkin dilakukan.

Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa masa *ilaa* ' tidak bisa dihitung pada wanita yang usianya masih kecil hingga dia menjadi *baligh*. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, bahwa masa *ilaa* ' itu harus dihitung pada wanita yang umurnya masih kecil, sama saja halnya apakah wanita kecil itu memungkinkan untuk disetubuhi atau tidak memungkinkan untuk disetubuhi. Apabila wanita yang berusia masih kecil itu belum mungkin untuk disetubuhi, maka sang suami harus kembali dari *ilaa* ' dengan lisannya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka wanita itu harus dipisahkan setelah habisnya masa *ilaa* '. Begitu pula hukumnya pada wanita yang suka melawan, wanita yang jalang, wanita yang yang banyak bergaul, dan wanita yang tidak ada selama masa *ilaa* ', karena *ilaa* ' ini adalah *ilaa* ' yang sah, dimana setelah

habisnya masa *ilaa`* itu habis, maka disusul dengan melaksanakan perbuatan yang menjadi haknya yaitu menghadapinya seakan-akan dia adalah seorang yang mampu mensetubuhi wanita itu.

Dalil kami adalah, bahwa hak wanita itu untuk disetubuhi menjadi gugur karena adanya udzur untuk mensetubuhinya. Oleh karena itu, sang suami diharuskan menggugurkan masa yang tersita karena udzur itu, sebagaimana jika telah gugur tempo utang dengan habisnya tempo utang itu. Sedangkan bagi wanita yang dapat untuk disetubuhi, maka masa *ilaa`*-nya itu dihitung pada hak wanita itu karena hal itu adalah *ilaa`* yang sah dari orang yang dapat menyetubuhi istrinya, maka masa *ilaa`*-nya itu dihitung, sebagaimana jika wanita itu adalah wanita yang *baligh*.

Jika sang suami bermaksud untuk membahayakan istrinya dengan tidak mensetubuhi, maka suami itu telah melakukan perbuatan dosa, dimana saat itu sangat dianjurkan untuk untuk dikatakan kepadanya: "Bertakwalah engkau kepada Allah, maka apakah engkau akan kembali dari masa *ilaa`*mu atau engkau akan mentalaknya, karena Allah ﷻ berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 19).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ

"*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Dimana mendatangkan bahaya bagi sang istri bukanlah termasuk bergaul dengan cara yang patut.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Apabila sang suami telah mensetubuhi istrinya pada vagina, maka sang suami telah memenuhi hak istrinya, dan pada saat itu *ilaa*`-nya menjadi gugur. Ukuran minimalnya adalah sang suami harus memasukkan kepala penisnya ke dalam vagina sang istri, karena hukum yang berkenaan dengan persetubuhan itu berkaitan dengan hal tersebut.

Apabila sang suami mensetubuhi istrinya pada tempat yang dimakruhkan atau dia mensetubuhinya pada selain vagina, maka dia belum dianggap melakukan persetubuhan, karena bahaya (kebutuhan akan hubungan intim) itu belum hilang kecuali dengan persetubuhan pada vagina.

Jika sang suami yang mensetubuhi istrinya pada vagina itu bersumpah dengan Allah ﷻ, maka apakah diharuskan baginya untuk membayar *kafarah*?. Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Asy-Syafi'i menyatakan dalam *qaul qadim*, bahwa tidak ada keharusan baginya untuk membayar *kafarat*, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ "*Kemudian jika mereka kembali, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226).

Maka, ampunan dari Allah akan didapatkan dengan kembalinya dia dari *ilaa'*-nya tersebut dengan cara mensetubuhi istrinya. Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa *kafarah* tidak lagi dibutuhkan.

Pendapat Kedua: Asy-Syafi'i menyatakan dalam *qaul jadid*, bahwa sang suami diharuskan membayar *kafarah*, dan inilah pendapat yang benar. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, مَنْ حَلَفَ عَنْ يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ. "*Barang siapa yang melakukan sumpah lalu dia melihat selainnya yang lebih baik dari pada yang dia sumpahkan, maka hendaklah dia mendatangkan yang lebih baik itu, dan hendaklah dia membayar kafarat atas sumpahnya itu.*"

Hal di atas juga dikarenakan dia telah bersumpah dengan menyebut nama Allah ﷻ, lalu dia melanggar sumpah itu, maka diharuskan baginya untuk membayar *kafarat*, sebagaimana jika dia bersumpah untuk meninggalkan shalat, kemudian dia melakukan shalat.

Ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang kedudukan kedua pendapat ini, sebagian ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa kedua pendapat Asy-Syafi'i itu dikhususkan bagi orang yang mensetubuhi istrinya pada saat adanya tuntutan, sedangkan jika sang suami mensetubuhinya pada masa *At-Tarabbush*, maka dia diharuskan membayar *kafarah* berdasarkan satu pendapat. Sebab, setelah adanya

suatu tuntutan (untuk berhubungan intim), maka kembali dari masa *ilaa`* merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, tidak ada keharusan untuk membayar *kafarah* sebagaimana melakukan cukur pada saat *tahallul*.

Sementara sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang berpendapat, bahwa kedua pendapat Asy-Syafi'i ini memang untuk perkara yang telah dia sebutkan diatas, *kafarat* disini berbeda dengan *kafarah* pada saat manasik haji, dimana *kafarah* pada manasik haji itu diharuskan karena adanya sesuatu yang dilarang, dimana pencukuran yang dilarang adalah pencukuran yang dilakukan pada saat berihram, sedangkan pencukuran yang dilakukan pada saat *tahallul*, maka itu merupakan bagian dari manasik haji. Dan tidak demikian keadaannya pada *kafarah* suatu sumpah, sehingga pada perkara ini *kafarah* diwajibkan pada saat dia melanggar sumpah itu, dimana melanggar sumpah pada suatu perkara yang wajib adalah sama saja halnya dengan melanggar sumpah pada suatu perkataan yang diharamkan dalam hal diwajibkannya *kafarah*.

Apabila *ilaa`* itu sebagai suatu pembebasan, maka pembebasan itu telah terjadi dengan adanya persetubuhan itu sendiri. Karena, hal itu adalah pembebasan yang dikaitkan dengan suatu syarat, sehingga pembebasan itu terjadi dengan adanya persetubuhan. Jika *ilaa`*-nya itu merupakan suatu nadzar untuk membebaskan, atau nadzar untuk

berpuasa, atau shalat, atau bershadaqah dengan harta, maka dia diberi hak untuk memilih antara apakah dia akan memenuhi apa yang telah dia nadzarkan, atau apakah dia akan membayar *kafarah*-nya karena telah melanggar sumpahnya itu. Sebab, dia telah melakukan suatu nadzar dalam kondisi emosional dan dalam keadaan murah hati, sehingga dia harus diberi pilihan antara apakah dia akan membayar *kafarah* ataukah dia harus memenuhi apa yang telah dia nadzarkan. Jika *ilaa*` itu berdasarkan pada talak tiga, maka istrinya itu ditalak sebanyak tiga kali, karena yang demikian itu merupakan talak yang dikaitkan pada suatu perkara yang menjadi syarat talak, maka talak tiga itu benar-benar terjadi lantaran adanya syarat tersebut. Lantas apakah keadaan yang demikian ini dapat menghalangi sang suami untuk mensetubuhi istrinya atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Khairan, bahwa dia terhalang untuk mensetubuhinya karena sang istri telah ditalak sebelum sang suami tuntas mensetubuhinya, sehingga sang suami terhalang untuk melakukan hal tersebut, dimana halangannya itu datang dari dirinya sendiri, sebagaimana sang suami terhalang untuk mensetubuhi istrinya pada bulan Ramadhan dan dia takut bahwa fajar akan datang sebelum sang suami tuntas men-setubuhinya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat *madzhab*, bahwa sang suami tidak terhalang untuk melakukan persetubuhan karena *ilaa*` itu lawan dari

pernikahan, sedangkan hal yang berlawanan selain pernikahan adalah mensetubuhi dengan tidak tuntas, dan itu adalah meninggalkan persetubuhan. Sesuatu yang berkaitan dengan yang haram jika dikerjakannya maka tidak ada kaitannya jika itu ditinggalkan. Oleh karena itu, apabila sang suami berkata kepada seseorang, "Masuklah engkau ke rumahku dan jangan engkau berdiri di dalamnya," maka boleh baginya untuk masuk kemudian dia keluar, walaupun keluarnya itu dalam keadaan terlarang.

Sedangkan masalah puasa, sebagian ulama madzhab kami menyebutkan bahwa pada masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Salah satunya adalah, bahwa masalah puasa tidak bisa menjadi penghalang, tidak ada perbedaan antara masalah ini dengan masalah kita. Maka, berdasarkan hal ini terbenamnya penis tidak melebihi kepalanya ke dalam vagina kemudian segera dilepaskan; jika terbenamnya melebihi dari kepala penis atau dibiarkan berada di dalamnya, maka tidak ada kewajiban untuk ditegakkan hukuman *had*. Sebab, hal itu adalah persetubuhan yang berpadu padanya penghalalan dan pengharaman, maka tidak wajib ditegakkan hukuman *had* karenanya. Lantas apakah diwajibkan baginya untuk membayar mahar?Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Diwajibkan bagi sang suami untuk membayar mahar, sebagaimana diwajibkannya *kafarah* kepada orang yang berpuasa jika dia

melakukan penetrasi sebelum fajar dan membiarkannya setelah terbit fajar.

Pendapat Kedua: Tidak ada kewajiban untuk membayar mahar, karena itu adalah permulaan untuk suatu persetubuhan maka hal itu berkaitan dengan mahar yang diwajibkan lantaran adanya pernikahan. Karena mahar telah ditetapkan untuk terwujud pada setiap persetubuhan dalam pernikahan, dan terkadang mahar itu telah diserahkan, maka diwajibkan baginya untuk membayar mahar jika dia membenamkan kepala penisnya.

Apabila kami mewajibkan pembayaran mahar karena adanya pembiaran pada terbenamnya penis di vagina sang istri, maka hal itu menimbulkan adanya pengharusan dua mahar hanya karena satu kali penetrasi, sementara tidak demikian keadaannya pada *kafarah*. Maka, *kafarah* tidak berkaitan dengan dimulainya persetubuhan, sehingga hal itu tidak menyebabkan sang suami harus membayar dua kali *kafarah* dengan membiarkan penisnya berada di dalam vagina sang istri dengan satu kali penetrasi. Apabila sang suami melepaskan kemudian dia benamkan lagi penisnya, maka pada kondisi ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika keduanya tidak mengetahui tentang pengharamannya, seperti jika keduanya berkeyakinan bahwa talak tidak terjadi kecuali hanya dengan menyempurnakan persetubuhan, maka tidak ada keharusan untuk menegakkan hukuman *had* kepada keduanya karena ketidaktahuan mereka berdua.

Berdasarkan hal ini, maka dia diwajibkan membayar mahar. Akan tetapi jika keduanya telah mengetahui pengharamannya, maka dalam hal menegakkan hukuman had ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Mahar tersebut diwajibkan, sebab itu adalah penetrasi permulaan yang diharamkan karena telah diketahui hukum keharamannya oleh orang yang melakukan, maka harus ditegakkan hukuman had padanya, sebagaimana jika penetrasi itu dilakukan terhadap wanita asing. Pada perkara ini tidak diwajibkan mahar, karena wanita itu adalah seorang pezina.

Pendapat Kedua: Tidak ada kewajiban mahar. Karena berulang-ulangnya penetrasi itu adalah satu kali persetubuhan. Jika tidak ada kewajiban pada permulaannya, maka tidak ada kewajiban pula pada penyempurnaannya. Berdasarkan hal ini, maka sang suami diwajibkan membayar mahar kepada wanita itu.

Jika suami telah mengetahui tentang pengharaman sementara sang istri tidak mengetahui pengharaman hal itu, atau istrinya mengetahui pengharaman itu akan tetapi dia tidak mampu untuk melarang suaminya, maka tidak ada kewajiban istrinya itu untuk menegakkan hukuman *had* kepadanya, dimana sang suami diwajibkan membayar mahar kepadanya. Tentang wajibnya ditegakkannya hukuman *had* kepada suami, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Jika suami tidak mengetahui tentang

pengharaman hal ini sementara istrinya mengetahui hal itu, maka tentang diharuskannya menegakkan hukuman *had* kepada istrinya itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukuman *had* harus ditegakkan, maka berdasarkan ini tidak ada kewajiban membayar mahar untuk wanita itu.

Pendapat Kedua: Hukuman *had* tidak harus ditegakkan, berdasarkan ini sang suami diharuskan membayar mahar.

Penjelasan:

Ibnu Al Mundzir menyatakan, telah menjadi *ijma'* setiap orang yang telah mendalami hal ini dari kalangan ahli ilmu, bahwa kembali dari *ilaa`* adalah dengan cara mensetubuhi istrinya bagi orang yang tidak memiliki udzur. Namun jika dia memiliki udzur berupa penyakit, atau dalam kondisi diasingkan atau hal yang serupa lainnya maka tuntutan suami untuk merujuk adalah sah, karena wanita itu adalah istrinya.

Sedangkan hadits yang telah disebutkan diatas, maka hadits tersebut itu telah diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dari riwayat Adi bin Hatim, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَنْ يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

"*Barang siapa yang bersumpah, lalu dia melihat lainnya yang lebih baik dari itu, maka hendaklah dia mendatangi yang lebih baik itu, dan hendaklah dia membayar kafarah sumpahnya.*"

Insya Allah akan kami paparkan dalam pembahasan sumpah tentang seluruh keterangan hadits ini dari sisi ragam jalur periwayatan, lafazh dan pendapat ulama tentang hadits ini. Sedangkan yang diperlukan disini adalah, bahwa kembali dari *ilaa*` itu adalah dengan cara bersetubuh dan tidak ada perselisihan dalam hal ini dan begitu pula berpendapat Ibnu Abbas, Ali dan Ibnu Mas'ud. Dan ini juga adalah pendapat Masruuq, Athaa', Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Ubaidah, para ulama fikih rasionalis, Malik dalam *Al Mudawwanah* dan dalam *Al Mabsuth* dan Abdul Malik bin Al Majisyuun, dimana semua itu adalah jika tidak ada halangan,

Asal kata *al fai`u* adalah *ar-ruju*` "Kembali." Oleh karena itu, penamaan bayangan setelah terbenamnya matahari dinamakan *al fai`u* atau kembali karena bayangan itu kembali dari terbenamnya matahari kepada terbitnya matahari. Lalu persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang melakukan *ilaa*` dinamakan *fai`ah*, karena orang itu telah kembali kepada suatu perbuatan yang sebelumnya telah dia tinggalkan. Apabila dia mensetubuhi istrinya pada selain vagina, maka hal itu tidak dianggap sebagai persetubuhan. Karena perkara itu tidak termasuk pada apa yang dia sumpahkan untuk dia tinggalkan, dan bahaya (kebutuhan berhubungan intim) tidaklah hilang dengan perbuatannya itu.

Cabang: Apabila dia kembali dari *ilaa*`-nya, maka diharuskan baginya untuk membayar *kafarah* berdasarkan pendapat mayoritas ahli ilmu seperti Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* dan Ahmad beserta ulama madzhabnya, dimana mereka telah mewajibkan pembayaran *kafarah* bagi orang yang melakukan *ilaa*` jika dia kembali dari *ilaa*` dengan cara mensetubuhi istrinya. Sementara dalam *qaul qadim,* Asy-Syafi'i dan juga Hasan Al Bashri menyatakan, bahwa tidak ada keharusan sang suami untuk membayar *kafarah*, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

"*Kemudian jika mereka kembali, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226).

An-Nakha'i mengatakan, bahwa dahulunya mereka berkata "Jika dia kembali, maka tidak ada *kafarah* baginya." Sementara Ishaq berkata: Sebagian orang yang kerap melakukan takwil pada firman Allah ﷻ: فَإِن فَآءُو "*Kemudian jika mereka kembali,*" yang dimaksud adalah, "Apabila mereka melakukan pelanggaran pada sumpah yang telah mereka ucapkan," dimana ini merupakan pendapat *madzhab* tentang "Pembahasan Sumpah," menurut sebagian dari kalangan tabi'in. Orang yang telah bersumpah untuk melakukan suatu kebaikan atau ketakwaan, kemudian dia tidak melaksanakannya, sementara dia telah melakukannya, maka dengan demikian dia tidak dikenakan *kafarah*, dimana yang dijadikan *hujjah* dalam hal ini adalah, firman

Allah ﷻ yang berbunyi, فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "*Kemudian jika mereka kembali, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226), maka dalam ayat itu tidak disebutkan adanya *kafarah.* Juga bahwa hal ini mengandung pengertian, bahwa sumpah yang dilanggar adalah sumpah terhadap suatu perbuatan maksiat, dimana meninggalkan persetubuhan kepada istri adalah suatu maksiat.

Qatadah mengatakan, bahwa pendapat di atas ini bertentangan dengan pendapat Hasan Al Bashri. Dimana pendapat ini telah didasari dengan Hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu'*,

لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِيْنَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ فِي قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا.

"*Tidak ada nadzar dan tidak ada sumpah pada sesuatu yang tidak engkau miliki, dan juga tidak pada perbuatan maksiat, dan tidak pula pada perbuatan yang memutuskan silaturrahim, dan bagi siapa yang bersumpah lalu dia melihat selainnya yang lebih baik, maka hendaklah dia meninggalkannya, karena sungguh meninggalkannya itu adalah kafarahnya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Abu Daud. Al Baihaqi telah menyebutkan dalam kitabnya *Syu'abul Iman*, bahwa

hadits ini tidak *tsabit*. Abu Daud mengomentari, bahwa semua hadits ini seluruhnya adalah dari Nabi ﷺ, yaitu:

وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ إِلاَّ مَا لاَ يَعْبَأُ بِهِ.

"*Dan hendaklah dia membayar Kafarah karena sumpahnya kecuali sesuatu yang dapat ditiadakan.*"

Para ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang kedudukan kedua pendapat diatas, sehingga di antara sebagian mereka ada yang berpendapat, bahwa inti permasalan yang diperselisihkan adalah tentang orang yang mensetubuhi istrinya pada saat sang istri menuntut (meminta hak persetubuhan dari sang suami). Sedangkan pada saat *At-Tarabbush*, maka *kafarah* adalah suatu keharusan baginya menurut satu pendapat yang disepakati para ulama, karena sang suami kembali dari *ilaa*` dengan cara menyetubuhinya adalah suatu keharusan setelah adanya tuntutan dari sang istri. Oleh karena itu, tidak ada keharusan *kafarah* padanya sebagaimana mencukur pada saat *tahallul* dari ihram.

Di antara ulama madzhab kami lainnya ada yang berpendapat, bahwa kedudukan kedua pendapat itu adalah pada dua keadaan yang tidak sama dengan *kafarah* pada manasik haji, karena *kafarah* haji telah diharuskan lantaran adanya sesuatu yang terlarang –yaitu mencukur pada saat ihram– dan juga dikarenakan mencukur pada saat *tahallul* adalah bagian dari manasik haji, tidak demikian pada *kafarah* sumpah, maka *kafarah* itu diwajibkan dengan adanya pelanggaran sumpah, dimana pelanggaran sumpah yang wajib itu sama saja dengan pelanggaran sumpah pada yang terlarang dalam hal diharuskannya *kafarah*.

Dalil kami berdasarkan pemahaman secara nyata dari firman Allah ﷻ,

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"*Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarah sumpah itu, ialah memberi sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kami berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Bagi siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya adalah puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 89).

Allah ﷻ juga berfirman,

قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ

"*Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpah.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 2),

Ada pula dalil dari hadits yang telah disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah, yaitu:

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.

"*Jika engkau bersumpah lalu engkau melihat lainnya yang lebih baik darinya maka datangilah yang lebih baik itu dan lakukanlah Kafarah atas sumpahmu.*"

Hal tersebut juga dikarenakan, bahwa dia adalah seorang yang bersumpah dan orang yang melanggar sumpahnya, oleh karena itu, dia diharuskan menunaikan *kafarah*, sebagaimana jika dia bersumpah untuk meninggalkan ibadah wajib kemudian dia melaksanakannya, dimana ampunan dari Allah tidaklah serta merta menghilangkan *kafarah*. Karena, Allah ﷻ telah memberi ampunan kepada Rasulullah ﷺ dari segala dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

وَإِنِّي وَاللهِ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا.

"*Demi Allah, aku telah bersumpah lalu aku melihat selainnya yang lebih baik darinya melainkan aku datangi yang lebih baik itu dan aku akan bertahallul darinya (dari sumpah).*" (HR. *Muttafaqun Alaihi* dari Hadits Abu Musa Al Asy'ari).

Cabang: Apabila *ilaa*` dikaitkan dengan pembebasan budak atau dengan talak, maka hal itu telah terjadi dengan adanya persetubuhan itu sendiri. Sebab, hal itu telah dikaitkan dengan

suatu sifat dan sifat itu kini telah terwujud. Jika *ilaa* ' itu dikaitkan dengan suatu nadzar, atau pembebasan seorang budak, atau puasa, atau shalat, atau shadaqah, atau haji, atau selain itu semua dari berbagai jenis ketaatan, maka dia diberi hak untuk memilih antara apakah dia harus memenuhi semua hal itu ataukah dia harus membayar *kafarah*, karena semua itu adalah nadzar lantaran adanya dorongan emosi dan amarah, dimana ini adalah hikmah.

Apabila hal itu telah ditetapkan, maka telah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang *ilaa* ' dalam keadaan marah. Dalam hal ini Ibnu Abbas berpendapat, bahwa tidak ada *ilaa* ' kecuali dengan adanya kemarahan, dimana hal ini sesuai dengan riwayat dari Ali yang *masyhur*. Al-Laits, Asy-Sya'bi dan Al Hasan menyatakan, bahwa *ilaa* ' tidak akan terlaksana kecuali dalam kondisi marah, dalam kondisi yang dipenuhi dengan kontroversi, dalam kondisi adanya perbuatan yang salah dan dalam kondisi yang kacau, dimana kondisi itu semua menyebabkan sang suami enggan mensetubuhi sang istri pada vaginanya, dimana ini dilakukan dengan tujuan untuk mendatangkan bahaya kepada istrinya. Sama saja halnya apakah hal itu dilakukan untuk perbaikan keturunan atau bukan. Apabila hal ini tidak disebabkan oleh kemarahan, maka hal itu bukanlah *ilaa* '.

Ibnu Sirin menyatakan, bahwa sama saja halnya apakah sumpah itu dilakukan dalam kondisi sedang marah atau tidak, maka sumpah itu adalah *ilaa* '. Hal ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ats-Tsauri, Malik, penduduk Irak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan para ulama dari kedua madzhab mereka, hanya saja Malik berpendapat lain, yaitu selama hal ini tidak dimaksudkan untuk perbaikan keturunan.

Ibnu Al Mundzir mengatakan: Ini adalah pendapat yang paling *shahih*, karena mereka tidak sepakat bahwa *zhihar*, talak dan seluruh sumpah sama saja keadaannya; apakah dalam keadaan marah dan dalam keadaan ridha, bahwa semua itu adalah *ilaa`*. Ucapan Ibnu Al Mundzir ini menunjukkan keumuman sisi Al Qur`an, sementara pengkhususannya pada kondisi marah, maka hal ini membutuhkan dalil, dan tidak bisa hanya diambil dari satu sisi yang diharuskan. Hal ini dipaparkan oleh Al Qurthubi.

Jika dia mengkaitkan talak itu untuk tiga kali talak dengan mensetubuhi istrinya, maka dia tidak diperintahkan untuk kembali dari *ilaa`* dan diperintahkan untuk mentalak sang istri menurut pendapat sebagian ulama madzhab kami. Karena, persetubuhan dalam kondisi seperti ini tidak mungkin dilakukan karena kedudukan wanita itu telah jelas di hadapan suaminya dengan dibenamkannya kepala penis sang suami, dimana pada saat itu sang suami berarti bersukaria dengan seorang wanita asing.

Sementara mayoritas ulama madzhab kami berpendapat, diperbolehkan baginya untuk kembali dari *ilaa`*, karena melepaskan berarti meninggalkan persetubuhan, dan meninggalkan persetubuhan itu bukanlah persetubuhan itu sendiri.

Sebagian ulama madzhab Hanbali berkata: Bahwa ucapan Ahmad juga sama dengan dua riwayat di atas. Sementara Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa yang pantas dengan pendapat Ahmad adalah perihal pengharamannya, hal tersebut karena beberapa sisi:

Salah satunya adalah, bahwa akhir dari persetubuhan yang terakhir itu merupakan persetubuhan dengan wanita asing, karena melepaskan (penis dari vagina sang istri) dapat mendatangkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang didapati

pada saat membenamkannya, yaitu dengan adanya sumpah *illa`*. Para ulama madzhab kami menyerupakan hal tersebut dengan seseorang yang masih mensetubuhi sang istri, dimana fajar telah terbit (pada bulan puasa) dan dia baru melepaskan penisnya itu dari kemaluan sang istri, maka puasanya itu dinilai batal.

Pengharaman disini lebih utama karena batalnya puasa itu lantaran adanya sebuah persetubuhan, dimana kita bisa saja tidak menggolongkan prihal melepaskan penis sang suami dari vagina istri sebagai sebuah persetubuhan, dimana yang diharamkan disini adalah bersukaria. Sementara dalam melepaskan termasuk ada unsur bersukaria di dalamnya, dimana hal itu diharamkan. Juga dikarenakan bahwa menyentuh istrinya dengan tujuan untuk mendapat kenikmatan dengannya merupakan hal yang diharamkan. Oleh karena itu, menyentuhkan penis sang suami dengan vagina sang istri lebih utama untuk diharamkan.

Jika dikatakan bahwa perkara di atas hanya dapat dicapai dengan meninggalkan hal yang haram, sebagaimana misalnya daging babi telah dicampur dengan daging yang halal, maka seseorang tidak mungkin memakan daging yang telah bercampur kecuali dia juga memakan daging babi yang diharamkan itu.

Apabila tidak bisa dibedakan antara bangkai dengan daging yang disembelih secara halal atau antara istrinya dengan wanita asing, maka semua itu adalah haram. Pendapat inilah yang telah dipilih oleh Abu Ali bin Khairan, dimana ini merupakan pendapat yang *shahih* dari madzhab Ahmad. Sementara yang *shahih* menurut pendapat kami adalah, bahwa apa yang dikatakan Asy-Syirazi, yaitu adalah pendapat yang mengatakan: Dibolehkannya sang suami kembali dari *ilaa`*, karena melepaskan (mengeluarkan penis dari kemaluan wanita) adalah bentuk

meninggalkan persetubuhan, dan meninggalkan persetubuhan itu bukanlah persetubuhan.

Apabila dia mensetubuhi sang istri, maka hendaklah dia mengeluarkan kembali kepala penis saat itu dibenamkan, dimana yang demikian itu tidak mendatangkan faedah. Hendaknya dia tidak menggerak-gerakkankan dan tidak membiarkan kepala penisnya itu berada lama di vagina wanita saat melepaskannya, sebab dia adalah wanita yang asing bagi sang suami. Apabila sang suami melaksanakan hal itu, maka tidak ada hukuman *had* baginya, tidak pula ada mahar yang harus dia bayar, karena sang suami itu termasuk orang yang telah meninggalkan persetubuhan. Akan tetapi, jika dia membiarkan atau dia menyempurnakan pembenaman penisnya itu, maka tidak ada pula hukuman *had* baginya karena adanya ketidak jelasan kedudukan sang suami pada saat bersetubuh yang sebagiannya adalah istrinya, sementara sebagian lainnya bukan pada istrinya. Sementara dalam masalah mahar, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang suami diharuskan membayar mahar. Karena dia telah melakukan persetubuhan yang diharamkan pada tempat yang bukan miliknya. Oleh karena itu, membayar mahar merupakan suatu keharusan, sebagaimana jika sang suami membenamkan penis kembali setelah dia melepaskannya.

Pendapat Kedua: Mahar tidak diwajibkan, karena mahar teruntuk penetrasi yang dilakukan pada tempat yang menjadi miliknya, karena baginya mahar itu mengikuti mahar yang pertama, dimana dalam pengharusan mahar dengan adanya pembiaran penis terbenam di dalam vagina, maka hal itu

mengindikasikan suatu pengharusan adanya dua mahar pada satu penetrasi.

Jika sang suami melepaskan penisnya, kemudian membenamkannya kembali –sementara kedua orang wanita itu tidak mengetahui adanya suatu pengharaman-, maka tidak ada hukuman *had* bagi keduanya, dimana sang suami hendaknya membayar mahar untuk sang istri dan memasukkan nasab kepadanya. Akan tetapi, jika kedua orang wanita itu telah mengetahui tentang pengharaman tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukuman *had* harus ditegakkan pada kedua orang itu, karena pria itu telah membenamkan penisnya pada vagina seorang wanita asing tanpa adanya sesuatu yang syubhat, dengan demikian hal ini sama seperti jika sang suami mentalak tiga wanita itu kemudian dia mensetubuhinya, dimana tidak ada mahar yang diberikan kepada wanita itu. Sebab, wanita itu telah berpartisipasi dalam perbuatan zina.

Pendapat Kedua: *Had* tidak harus ditegakkan pada kedua orang itu, karena perkara ini termasuk di antara perkara yang samar untuk diketahui oleh kebanyakan orang. Sebab, satu kali persetubuhan itu mengandung beberapa penetrasi, sekalipun hal itu bukan bagian yang harus disempurnakan. Oleh karena ini, diharuskan membayar mahar kepada wanita itu.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, karena bahasan tersebut terkait dua wanita yang telah mengetahui status keharamannya, dan perkara ini bukanlah perkara yang samar. Sebab, mayoritas kaum muslimin telah mengetahui bahwa talak tiga merupakan hal yang diharamkan terhadap seorang wanita, dimana bisa jadi hukuman *had* tidak bisa ditegakkan pada

kedua orang itu jika keduanya mengartikan perkara itu dengan anggapan, bahwa talak tiga itu jatuh dengan satu lafazh, maka sebenarnya perkara itu merupakan satu talak pada masa Rasulullah ﷺ, dan pada masa Khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiiq ؓ juga pada permulaan masa Khilafah Umar bin Al Khaththab ؓ, ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

اِدْرَأُوْا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ.

"*Tinggalkanlah hukuman had karena adanya suatu syubhat (kesamar-samaran).*"

Jika salah satu di antara keduanya adalah seorang yang mengetahui, sementara yang lainnya tidak mengetahui perkara pengharaman tersebut, maka dalam hal ini harus ditinjau terlebih dahulu; apabila yang mengetahui itu adalah sang suami, maka hukuman *had* harus ditegakkan padanya dan mahar harus diberikan kepada sang istri serta nasab tidak disandingkan kepada suami. Karena suami adalah seorang pezina dimana hukuman *had* harus ditegakkan padanya.

Sementara jika yang mengetahui itu adalah sang istri dan bukan suami, maka hukuman *had* harus ditegakkan pada sang istri saja, dimana dia tidak mendapatkan mahar dan nasab dari anak tersebut disandingkan kepada sang suami, karena persetubuhannya itu merupakan persetubuhan yang samar, dan inilah pendapat yang lebih jelas di antara dua pendapat yang dipaparkan oleh Asy-Syirazi, dimana ini juga yang menjadi pendapat Ahmad dan juga disepakati oleh para ulama madzhabnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila sang suami mentalak istrinya, maka hukum *ilaa`* itu menjadi gugur dan yang tersisa adalah sumpah. Jika dia menghalangi dirinya untuk bersetubuh dan dia tidak mau kembali dari *ilaa`*nya, juga tidak mau mentalak sang istri, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Asy-Syafi'i menyatakan dalam dalam *qaul qadim*, bahwa hakim tidak boleh menuntut suami untuk mentalak istrinya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ "*Thalak (perceraian) itu adalah hak bagi yang memiliki akad.*" Juga dikarenakan bahwa talak itu adalah suatu kondisi dimana sang suami harus memilih antara dua perkara, sehingga seorang hakim tidak memiliki wewenang di dalamnya guna menentukan pilihan, sebagaimana jika dia masuk Islam dan bersamanya ada dua orang saudara perempuan. Berdasarkan hal ini, sang suami harus diasingkan hingga dia mau mentalak istrinya itu, atau dia kembali dari *ilaa`*-nya dengan cara melakukan persetubuhan, sebagaimana saat sang suami diasingkan jika dia terhalang untuk menetapkan pilihan pada salah satu di antara kedua saudara perempuannya.

Pendapat Kedua: Asy-Syafi'i menyatakan dalam *qaul jadid*, bahwa hakim berwenang untuk menuntut sang suami agar menceraikan istrinya. Sebab, perwakilan tidak dapat masuk ranah perkara ini, dimana tuntutan hak itu akan menjadi jelas, sehingga orang yang menjadi wakil itu tidak dapat melakukan

tugasnya, maka pada saat inilah wewenang hakim diperlukan untuk memposisikan kedudukannya, sebagaimana dalam perkara tuntutan dalam hal pelunasan utang. Berdasarkan hal ini, hakim berwenang untuk menuntut suami agar menceraikan istrinya dengan satu talak dimana status sang istri itu mendapatkan talak *raj'i.*

Abu Tsaur berpendapat: Sang istri mendapatkan talak *ba`in*, karena talak merupakan bentuk pe-misahan (suami istri) dalam rangka untuk meng-hilangkan suatu bahaya lantaran tidak adanya per-setubuhan. Oleh karena itu, talaknya itu adalah talak ba`*in*, seperti memisahkan seseorang suami yang impoten.

Pendapat ini salah, karena talak seperti di atas adalah talak pada wanita yang telah disetubuhi tanpa adanya kompensasi, dan pemenuhan suatu bilangan *ilaa`*, maka hal ini adalah talak rujuk tanpa adanya *ilaa`*. Perkara yang kita bahas ini berbeda dengan bentuk pemisahan sang suami yang impoten, karena pemisahan sang suami yang impoten merupakan pembatalan nikah, sementara perkara ini adalah perkara talak.

Apabila talak telah terjadi dan sang suami tidak melakukan rujuk hingga terjadi talak *ba`in*, kemudian dia menikahi kembali wanita itu, maka masa *ilaa`*-nya itu masih tetap ada, kemudian pertanyaannya adalah apakah *ilaa`* itu kembali? Dalam perkara ini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan pada bahasan

tentang kembalinya sumpah pada pernikahan yang kedua.

Apabila kami berpendapat: Bahwa *ilaa`* kembali karena waktu *ilaa`* itu masih ada, dimana masa *ilaa`* itu dimulai dari awal, kemudian hak sang istri itu dituntut setelah habis masa *ilaa`* itu, dengan cara kembali dari *ilaa`* yaitu melakukan persetubuhan ataupun mentalaknya.

Apabila dia merujuk wanita itu kembali, dimana masa *ilaa`* masih tetap ada, maka masa *ilaa`* itu dimulai dari awal dan sang suami dituntut untuk kembali dari *ilaa`* yaitu dengan mensetubuhi sang istri ataupun dengan mentalaknya, lantas apakah *ilaa`* itu kembali?. Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pasal: Apabila masa *ilaa`* telah habis, dan terdapat udzur yang menghalangi sang suami untuk bersetubuh dengan istrinya, maka dalam hal ini perlu ditinjau terlebih dahulu; jika udzur itu datanganya dari wanita, seperti adanya suatu penyakit dan kondisi gila yang tidak ditakuti pihak suami, atau ketidaksadaran yang mengakibatkan dia tidak bisa membedakan sedang bersama sang suami, atau karena adanya pengasingan pada suatu tempat dimana sang suami tidak dapat menjangkaunya, atau dalam keadaan berihram, atau sedang berpuasa wajib, atau sedang haid, atau sedang nifas, maka sang suami tidak bisa dituntut karena tuntutan itu terjadi dengan adanya permintaan hak, sementara wanita itu tidak meminta hak pada semua

keadaan ini. Oleh karena itu, sang istri tidak boleh menuntut suaminya dengan adanya halangan itu.

Namun jika udzur itu berasal dari pihak suami, maka dalam hal ini perlu ditinjau terlebih dahulu; jika sang suami hilang kesadaran, maka dia tidak bisa dituntut karena dia tidak bisa diajak bicara dan dia tidak dapat merespon perkataan.

Apabila sang suami dalam keadaan sakit yang menghalanginya untuk bersetubuh, atau dia sedang diasingkan dengan cara yang tidak hak, sehingga hal tersebut menghalangi diri sang suami itu untuk menunaikan hak sang istri tersebut. Maka, sang suami dituntut untuk kembali dari *ilaa*`-nya orang yang terhalangi suatu udzur lantaran perkataan lisannya. Hendaklah dia berkata, "Aku tidak mampu untuk melakukan persetubuhan, jika aku mampu maka sungguh aku akan melakukannya," maka jika dia mampu, maka dia harus melaksanakannya.

Abu Tsaur berpendapat: Tidak boleh dia kembali dari *ilaa*`-nya itu dengan perkataan lisannya, karena bahaya dengan meninggalkan persetubuhan itu tidaklah hilang hanya dengan kembali dari *ilaa*` dengan lisan saja. Pendapat ini salah, karena maksud dan tujuan kembali dari *ilaa*` itu adalah meninggalkan suatu bahaya yang menjadi tujuan illa` itu sendiri, dimana meninggalkan tujuan yang membahayakn itu dapat dihasilkan dengan mendatangkan perkara yang menjadi udzur. Sebab, perkataan yang disertai dengan udzur, maka perkataan itu menempati posisi perbuatan saat

adanya kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu kami berpendapat: Bahwa kesaksian seorang *syafi'* untuk mendapatkan hak *syuf'ah* pada saat dirinya tidak hadir, maka berarti hal itu sama saja dengan adanya tuntutan pada saat dia hadir dalam hal menetapkan *syuf'ah*.

Apabila sang suami kembali dari *ilaa`* dengan ucapannya, kemudian dia memiliki kemampuan, maka pada saat itulah tuntutan bersetubuh itu dilakukan, karena penundaan itu terjadi karena adanya suatu udzur. Jika udzur *syuf'ah* telah hilang pada saat dia tidak hadir, maka permintaan itu menempati posisi penggantinya dalam keadaan dia hadir guna menetapkan *syuf'ah*, sehingga akad *syuf'ah* bisa dituntut dengan hal itu.

Penjelasan:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Ath-Thabrani dan Ibnu Adi. Dalam sanadnya Ibnu Majah terdapat seseorang yang bernama Ibnu Lahi'ah, dimana pendapat para ahli hadits tentangnya sudah sangat jelas. Dalam sanad Ath-Thabrani terdapat nama Yahya Al Hammani, seorang periwayat yang *dha'if*. Dalam sanad Ibnu Adi dan Ad-Daruquthni terdapat nama Ishmah bin Malik. Dalam *At-Taqriib* disebutkan bahwa dia adalah seorang dari kalangan sahabat, dimana beragam jalur periwayatan hadits ini saling mengkuatkan satu sama lainnya.

Ibnu Al Qayyim berkata: Hadits Ibnu Abbas, sekalipun pada sanadnya terdapat hal yang disebutkan di atas, akan tetapi Al

Qur`an telah mengkuatkannya, dan hal itu telah diamalkan oleh para sahabat. Yang dia maksud adalah firman Allah ﷻ,

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ

"*Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

"*Apabila kamu mentalak istri-istrimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 231).

Hukum: Apabila sang suami terhalang untuk kembali dari *ilaa`* setelah habisnya waktu *ilaa`*, atau masa *At-Tarabbush*, atau dirinya terhalang untuk kembali dari *ilaa`*-nya dengan lisan karena adanya suatu udzur, atau dia terhalang untuk melakukan persetubuhan setelah hilang udzurnya tersebut, maka dia diperintahkan untuk mentalak istrinya itu.

Apabila dia mentalak istrinya, maka jatuhlah talaknya itu, sebagaimana yang dia jatuhkan baik berupa talak satu ataupun lebih, dimana sang hakim tidak boleh memaksa sang suami itu untuk mentalak istrinya lebih dari satu kali talak, karena dia telah melaksanakan hak untuk wanita itu, maka berarti hal itu dapat menyebabkan datangnya talak *ba'in* yang dirinya terhindar dari bahayanya tersebut.

Apabila sang suami terhalang untuk mentalak, maka hakim boleh menentukan talak padanya menurut satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i berkenaan dengan hal ini. Dengan inilah Malik berpendapat.

Ada sebuah riwayat pendapat dari Ahmad yang menyatakan, bahwa hakim tidak boleh memutuskan talak sang suami agar dirinya mentalak istrinya, karena apa yang akan menjadi pilihan bagi suami antara kedua perkara itu, sang hakim tidak berwenang untuk mengambil alih keputusan suami di antara dua pilihan; yaitu antara mentalak atau tidak mentalaknya, sebagaimana hakim tidak punya wewenang terhadap seseorang yang harus menetapkan pilihan pada sebagian istrinya yang lebih dari empat, untuk memilih empat orang di antara mereka. Jika orang itu telah masuk Islam dan dia memiliki istri lebih dari empat, maka sang hakim harus mengasingkannya dan mempersempit gerakannya hingga orang ini kembali dari *ilaa*'-nya dengan menyetubuhi para istri atau mentalak mereka. Inilah pendapat yang lain menurut kami.

Dalil dari pendapat yang pertama adalah, bahwa sesuatu yang bisa diwakilkan dan sudah ada kejelasan tentang hak yang akan dituntut, dimana kemudian seseorang menghalangi dari haknya itu, maka pada saat inilah wewenang seorang hakim berperan menggantikan, sebagaimana pada perkara tuntutan pelunasan utang piutang. Hal seperti ini harus dibedakan dengan adanya hak memilih hak yang akan dituntut itu sudah jelas. Inilah adalah pendapat yang paling benar dalam madzhab menurut Imam Ahmad. Hakim tidak berhak memerintahkan sang suami untuk mentalak kecuali jika istri meminta hal itu, karena seorang istri memiliki hak untuk minta talak, dan tugas seorang hakim hanya

sebatas memenuhi hak wanita itu. Oleh karena itu, sang hakim tidak berwenang menuntut seseorang untuk bercerai kecuali jika orang itu memintanya.

Cabang: Jika masa *ilaa* ' telah habis, lalu sang suami menyatakan, bahwa dia tidak mampu untuk melakukan persetubuhan. Apabila dia telah menyetubuhi istrinya satu kali saja, maka istrinya tidak diperkenankan untuk mendengarkan pernyataan sang suami yang menyatakan bahwa dia adalah impoten, sebagaimana sang suaminya tidak boleh mendengarkan pernyataan istrinya. Setelah masa *ilaa* ' itu habis, maka sang suami dituntut untuk kembali dari *ilaa* '-nya dengan cara mensetubuhi sang istri atau mentalaknya sebagaimana yang lainnya.

Akan tetapi jika suaminya itu belum juga mensetubuhi istrinya –dimana keadaan istrinya itu juga tidak diketahui– lalu seorang hakim berkata, "Engkau mendengarkan pernyataannya dan perkataannya itu diterima," karena impoten merupakan suatu aib yang tidak terhenti hanya pada istrinya. Inilah pendapat yang jelas, dimana yang berpendapat seperti ini adalah Ahmad dan para ulama madzhabnya. pada saat itu sang istri boleh meminta kepada sang hakim agar diberikan tenggang waktu bagi suami yang impoten, setelah dia kembali dari masa *ilaa* ' dan memiliki udzur.

Dalam perkara ini terdapat pendapat lain, bahwa perkataan sang suami tidak dapat diterima karena dia merupakan orang yang tertuduh dengan adanya suatu dakwaan, dimana dalam dakwaan itu dia dinyatakan tidak memenuhi hak istrinya, padahal asal perkaranya dia terbebas dari dakwaan tersebut.

Jika sang istri menuduh bahwa suaminya itu telah mensetubuhinya, sementara sang suami mengingkari pernyataan itu, maka wanita itu tidak memiliki hak untuk menuntut diberikan tenggang waktu untuk masa impoten setelah adanya pengakuan tentang tidak adanya impotensi. Perkataan yang diterima adalah perkataan sang suami yang telah menyatakan bahwa dia tidak melakukan persetubuhan.

Cabang: Thalak yang diwajibkan kepada sang suami yang men-*ilaa`* istrinya adalah talak rujuk. Sama saja keadaannya apakah talak itu sang suami jatuhkan sendiri atau talak yang dijatuhkan oleh seorang hakim, dimana menurut pendapat Ahmad ada dua riwayat pendapat tentang hal ini.

Al Atsram menyatakan, bahwa aku pernah berkata kepada Abu Abdillah –yang dia maksud adalah Ahmad bin Hanbal– tentang seorang suami yang meng-*ilaa`* istrinya, lalu sang suami mentalak istrinya? Dia berkata, bahwa talak itu adalah talak satu, dimana suaminya itulah yang lebih berhak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, sedangkan pemisahan yang dilakukan oleh penguasa, maka tidak ada rujuk di dalamnya.

Abu Tsaur mengatakan, talak yang dilakukan oleh seorang suami yang telah meng-*ilaa`* istrinya adalah talak *ba'in*, sama saja keadaannya apakah dia sendiri yang menetapkan talak itu ataukah talak itu ditetapkan oleh seorang hakim, karena wanita itu telah dipisahkan untuk menghilangkan suatu bahaya, maka talak itu adalah talak *ba'in*, sebagaimana dipisahkannya seseorang yang mengalami impoten. Juga dikarenakan, bahwa jika wanita itu telah dirujuk, maka bahaya itu tidak bisa dihindarkan lantaran suaminya

telah menuntut untuk merujuknya, dengan demikian bahaya itu masih tetap ada.

Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa talak yang dijatuhkan pada saat habisnya waktu *ilaa`* adalah talak *ba'in*, dimana pada pendapat yang pertama bahwa yang demikian ini adalah talak yang memiliki suatu tujuan, dengan wanita yang sudah pernah disetubuhi tanpa adanya kompensasi dimana tindakan ini tidak memenuhi jumlah bilangan *ilaa`*, sehingga talaknya adalah talak rujuk, sebagaimana talak pada selain *ilaa`*. Hal ini berbeda antara pemisahan lantaran impoten, karena pemisahan itu merupakan pembatalan akad nikah karena adanya aib, sementara pemisahan ini merupakan sebuah perceraian. Juga dikarenakan seandainya diperbolehkan bagi suaminya untuk melakukan rujuk kepada istrinya, maka bahaya itu tetap tidak hilang, sementara pada perkara ini bahaya akan hilang, dan juga jika suaminya itu meminta rujuk kepada sang istri, maka diberikan kepada sang suami itu waktu yang lainnya. Juga dikarenakan bahwa seorang yang mengalami impoten itu terkadang telah berputus asa untuk mensetubuhi istrinya, maka tidak ada manfaat untuk merujuknya. Sementara orang ini bukanlah orang yang tidak mampu untuk bersetubuh dengan istrinya, dimana merujuk istrinya merupakan bukti adanya gairah dan juga kemauan untuk menghilangkan bahaya pada wanita itu, maka keduanya berpisah.

Kemudian apabila seorang budak terhalang untuk kembali dari *ilaa`*-nya dan juga terhalang untuk mentalak sang istri, dimana lalu seorang hakim menggantikan posisinya, maka sang hakim tidak memiliki hak untuk mentalak istrinya itu kecuali dengan talak satu. Karena pemenuhan hak dapat dicapai oleh wanita itu, dengan demikian sang suami tidak memiliki kekuatan tambahan

pada istrinya, sebagaimana seseorang tidak memiliki tambahan untuk melunasi utang saat dirinya tidak memiliki yang lainnnya.

Ahmad dan ulama madzhabnya mengatakan, bahwa hakim berwenang menggantikan posisi suaminya, dimana sang hakim itu memiliki hak seperti yang dimiliki oleh seorang suami. Jika sang suami berkehendak untuk mentalak satu, maka hakim berhak untuk menjatuhkan talak satu pada istrinya itu dan jika sang suami berkehendak untuk mentalak tiga, maka hakim berhak menjatuhkan talak tiga pada istrinya itu.

Cabang: Apabila waktu *ilaa*'-nya telah habis, sementara suami masih dalam kondisi diasingkan, dimana pada masa pengasingan itu, sang istri dapat menuntut haknya (hak bersetubuh dengan suaminya), maka hak itu bisa dimintakan kepada sang suami, karena sang suami adalah seorang yang mampu melaksanakan kewajibannya (bersetubuh) pada wanita itu.

Apabila sang suami tidak melakukan hal itu, maka dia diminta untuk mentalak istrinya. Jika caranya adalah dengan menakut-nakutinya atau dia memiliki udzur yang menghalangi, maka hendaklah sang suami kembali dari *ilaa*'-nya dengan cara yang diperuntukkan bagi orang yang mendapatkan udzur.

Jika sang suami merupakan orang yang hilang kesadarannya, karena kegilaan atau karena koma, maka dia tidak bisa dituntut. Sebab, dalam keadaan itu sang suami tidak bisa diajak bicara dan juga tidak dapat memberi jawaban. Dengan demikian tuntutan harus ditunda hingga kemampuannya kembali dan udzurnya hilangnya, kemudian pada saat itu barulah diajukan tuntutan kepadanya.

Apabila sang suami merupakan orang yang terkebiri, dan kami berpendapat bahwa *ilaa`i*-nya sah, maka dia dapat kembali dari *ilaa`*-nya sebagaimana kembalinya orang yang memiliki udzur. Dimana dia berkata, "Seandainya aku mampu, pasti aku akan mensetubuhinya." Jika sang suami telah mampu akan tetapi dia enggan melakukannya, maka sang suami diperintahkan untuk mentalak istrinya. Sebab, jika dia berhenti dari *ilaa`*-nya, maka dia tetap dituntut untuk kembali dari *ilaa`* dimana dia dalam keadaan mampu untuk bersetubuh dengan wanita itu, lalu dia enggan melakukannya maka dia diperintahkan untuk mentalak sang istri, dimana ini merupakan pendapat yang mengatakan: Pelaku *ilaa`* harus diberhentikan dalam melakukan *ilaa`*-nya, karena Allah ﷻ berfirman,

فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ

"Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Apabila sang suami terhalang untuk melaksanakan kewajiban kepada istrinya itu, maka dia terhalang untuk melaksanakan rujuk dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Jika dia merupakan seorang yang memiliki udzur, maka dia harus kembali dari *ilaa`*-nya dengan menggunakan ucapan, kemudian jika dia telah mampu untuk melakukan persetubuhan, maka dia harus diperintahkan untuk menunaikan hak (persetubuhan) itu. Apabila sang suami mampu, maka dia harus melakukannya, namun jika sang suami enggan melakukannya, maka dia harus diperintahkan untuk mentalak sang istri. Yang

berpendapat dengan pendapat ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal ﷺ.

Al Qadhi Abu Bakar -seorang ulama dari kalangan madzhab Hanbali- mengatakan, apabila sang suami itu kembali dari *ilaa* '-nya dengan ucapannya, maka dia tidak dituntut sekali lagi dimana statusnya telah keluar dari *ilaa* '. Ini adalah pendapat Al Hasan, Ikrimah dan Al Auza'i. Karena, kembali dari *ilaa* ' itu hanyalah sekali, dimana dengan sekali itu, dia telah keluar dari *ilaa* '-nya, dan tidak ada keharusan baginya untuk mengulanginya kedua kali, sebagaimana jika dia kembali dari *ilaa* '-nya dengan cara menyetubuhi istrinya.

Abu Hanifah berpendapat: Masa *ilaa* '-nya sang suami itu dimulai kembali, karena suaminya itu telah memenuhi hak istrinya dengan sesuatu yang dapat dia lakukan, yaitu berupa kembali dari *ilaa* '-nya. Oleh karena itu, sang suami tidak boleh dituntut kecuali setelah dimulainya waktu *ilaa* ', sebagaimana kondisinya jika sang suami mentalak istrinya.

Dalil kami adalah, bahwa sang suami menunda hak istrinya itu karena ketidak mampuan dirinya, dimana jika sang suami telah mampu, maka diharuskan menunaikan hak istrinya, sebagaimana pada pelunasan utang jika orang yang berutang sedang dalam kesulitan, maka ketika dia telah mendapatkan kemudahan, dia harus melunasi utangnya itu. Semua yang para ulama telah sebutkan di atas, maka hal itu adalah bukanlah menjadi hak sang istri, dimana bahaya pada diri sang istri masih belum hilang dengan keberadaan sang suami, dan sang suami menjanjikannya untuk memenuhi hak sang istri tersebut dan sang istri tetap dituntut untuk bersabar.

Apabila suami mengingkari hak istrinya, maka dia sama seperti orang yang berutang yang sedang dalam keadaan kesusahan.

Cabang: Orang yang kembali dari *ilaa*'-nya dengan menggunakan ucapannya, maka dia tidak memiliki kewajiban membayar *kafarah*, dia tidak pula dianggap melanggar sumpah, karena dia belum melakukan perbuatan yang menjadi sumpahnya yaitu melakukan persetubuhan setelah habis waktu *ilaa*'-nya, namun sang suami telah berjanji bahwa dia akan melakukan persetubuhan itu, dengan demikian dia seperti seseorang yang memiliki utang dan berjanji untuk melunasinya, kemudian dia mendapatkan kesulitan untuk melunasinya, lalu dia berkata, "Jika aku telah mampu, maka aku akan melunasinya."

Jika hal ini telah ditetapkan, maka apabila waktu *ilaa*' telah berlalu, sementara terdapat udzur bagi suami yang menghalanginya untuk berhubungan intim dengan istrinya lantaran adanya suatu penyakit, atau dalam kondisi diasingkan dengan cara tidak hak, atau udzur lainnya yang menghalangi hubungan intim, maka sang suami diharuskan kembali dari *ilaa*'-nya itu dengan ucapan, hendaklah dia berkata, "Jika aku telah memiliki kemampuan, maka aku akan mensetubuhinya," atau ucapan lain yang sejenis ucapan ini. Di antara orang yang berpendapat bahwa sang suami harus kembali dari *ilaa*'-nya dengan menggunakan ucapan saat dirinya memiliki udzur adalah, Ibnu Mas'ud, Jabir, Zaid, An-Nakha'i, Al Hasan, Az-Zuhr, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ikrimah, Abu Ubaid dan para ulama fikih rasionalis.

Sa'id bin Jubair mengatakan, Bahwa kembali dari *ilaa*' itu tidak dibolehlan kecuali dengan cara berhubungan intim dalam

keadaan udzur dan selainnya. Sedangkan Abu Tsaur berpendapat, bahwa jika dia tidak mampu, maka dia tidak boleh menghentikan *ilaa* '-nya hingga dia menjadi sehat atau dia telah sampai dari suatu tempat -jika dia adalah seorang musafir-, dimana tidak dibolehkan baginya untuk kembali dari *ilaa* '-nya dengan menggunakan ucapan. Karena, yang demikian itu mendatangkan bahaya dengan cara meninggalkan persetubuhan, dan bahaya itu tidak dapat hilang hanya dengan ucapan saja.

Sebagian ulama madzhab kami berpendapat, bahwa dalam perkara ini pelaku *ilaa* ' perlu menyatakan: "Sungguh aku telah menyesal atas apa yang telah aku perbuat, jika aku mampu maka aku akan mensetubuhimu."

Menurut kami, bahwa tujuan dari kembali dari *ilaa* ' setelah habisnya waktu *ilaa* ' dengan cara mensetubuhi istrinya adalah dalam rangka menghilangkan bahaya yang ada pada sang istri (kebutuhan dirinya untuk berhubungan intim), sementara tujuan kembali dari *ilaa* ' tidak dapat dilakukan lantaran adanya suatu udzur, dimana meninggalkan suatu kewajiban karena adanya alasan udzur yang disampaikan dalam bentuk ucapan, maka kedudukan ucapan itu menggantikan kedudukan perbuatan seorang yang mampu melakukan perkara tersebut, hal ini berdasarkan dalil, bahwa menghadirkan kesaksian *syafi'* pada tuntutan dalam perkara *syuf'ah* saat dirinya tidak memiliki ketidak mampuan untuk menuntutnya, maka kedudukan orang yang dihadirkan itu sama dengan kedudukan seorang yang hadir dalam menentukan perkara *Syuf'ah*, dimana dia tidak perlu lagi mengatakan: "Aku telah menyesal," karena tujuannya adalah menampakkan keinginannya untuk melakukan rujuk pada sumpah

dan hal itu telah tercapai dengan menampakkan adanya kemauan kerasnya pada dirinya.

Ibnu Qudamah, Abu Al Khiththaab dan Al Qadhi Abu Bakar dari kalangan ulama Madzhab Hanbali berpendapat, bahwa kembalinya seorang dari *ilaa* ' dan dia dalam keadaan udzur untuk mensetubuhi istrinya, maka hendaknya dia berkata, "Sungguh aku telah kembali dari *ilaa* '-ku kepada kamu." Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Abu Ubaid dan beberapa ulama fikih rasionalis.

Ats-Tsauri berpendapat, bahwa kembali dari *ilaa* ' itu tidak dibolehkan hanya dengan ucapan, karena hal itu tidak dapat merubah suatu dalam perkara itu, dimana juga tidak ada faedahnya bagi sang istri yang di-*ilaa* ', apabila hak wanita itu dipenuhi pada saat sang suami telah memiliki kemampuan. Ini merupakan suatu kesalahan karena telah melenceng dari tujuan yang sebenarnya dengan membiarkan bahaya (kebutuhan sang istri terhadap persetubuhan) lantaran adanya suatu udzur, dimana pemberitahuan akan suatu udzur untuk menghilangkan bahaya itu sangat mungkin dilakukan pada saat itu, semua hal itu menggantikan kedudukan perbuatan di saat sang suami mampu untuk melakukannya, sebagaimana pendapat kami pada menghadirkan saksi akad *syuf'ah* guna menuntut hak *syuf'ah* pada saat dia tidak mampu melaksanakan tuntutan itu.

Dari bahasan ini, kami berkesimpulan bahwa setiap udzur yang merupakan akibat dari perbuatan dirinya, sehingga menghalangi dirinya untuk melakukan persetubuhan, maka melaksanakan kewajiban tersebut tidaklah boleh ditunda lantaran adanya udzur itu, dan sang suami diperintahkan untuk mentalak istrinya, karena halangan itu bersumber dari suatu sebab yang

datang dari diri sang suami, dengan demikian hal itu tidak menggugurkan kewajibannya terhadap sang istri.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila masa *ilaa`* telah habis dan suami sedang tidak ada di hadapan istrinya, jika jalan menuju suami adalah aman, maka istri boleh mewakilkan kepada seseorang yang dapat meminta suaminya agar sang suami melakukan perjalanan kepada sang istri, atau sang wakil itu membawa sstri kepada suaminya, atau sang suami mentalak istrinya. Namun, jika jalan menuju sang suami itu bukanlah jalan yang aman untuk dilewati, maka pada saat itu sang suami harus kembali dari *ilaa`*-nya dengan kembalinya orang yang mendapatkan udzur, sampai udzur itu hilang. Jika sang suami tidak melakukan hal itu, maka dia harus mentalak istrinya.

Pasal: Jika masa *ilaa`* itu sudah habis dan suami dalam keadaan berihram, maka dikatakan kepadanya: "Apabila engkau melakukan persetubuhan dengan istrimu itu, maka ihrammu menjadi rusak dan apabila engkau tidak mensetubuhinya, maka berarti engkau mentalaknya." Jika dia mentalak istrinya, maka hukum *ilaa`* akan menjadi gugur. Jika sang suami telah mensetubuhinya, maka dia telah memenuhi hak istrinya dan ihramnya menjadi rusak. Jika dia tidak mensetubuhi istrinya dan dia juga tidak mentalaknya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang suami terhalang dari istrinya dengan cara kembali dari *ilaa`* dengan adanya

udzur hingga dia bertahallul, karena dia tidak mampu untuk melakukan persetubuhan. Oleh karena itu, dia adalah sama seperti orang yang diasingkan atau seperti orang yang sedang sakit.

Pendapat Kedua: Sang suami tidak terhalang dari istrinya, dimana pendapat ini merupakan *nash* yang nampak. Sebab, sang suami itu terhalang dari persetubuhan dikarenakan suatu sebab yang bersumber darinya.

Pasal: Jika masa *ilaa`* telah berakhir dan sang suami merupakan orang yang melakukan *zhihar*, maka dikatakan kepadanya, "Apabila engkau bersetubuh sebelum membayar *kafarah*, maka engkau telah menjandakan istrimu dengan melakukan *zhihar*, dan apabila engkau tidak bersetubuh, maka engkau telah melakukan talak," lalu jika sang suami berkata, "Berilah aku tempo hingga aku membeli seorang budak dan aku akan melakukan *kafarah* dengan budak itu," maka sang suami diberi tempo selama tiga hari.

Apabila sang suami berkata, "Berilah aku tempo hingga aku melakukan *kafarah* dengan berpuasa," karena masa untuk berpuasa bisa jadi memanjang. Jika dia hendak mensetubuhi istrinya sebelum melakukan *kafarah* dan istrinya itu berkata: "Tidak memungkinkan bagiku untuk bersetubuh denganmu, karena aku sedang dalam keadaan haram bagimu," maka dalam keadaan ini, Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berpendapat, bahwa sang wanita itu tidak boleh menolaknya, jika dia menolak sang suami, maka telah gugur haknya untuk

menuntut (persetubuhan kepada sang suami), sebagaimana apabila sang suami berkata kepada orang tempat dia berutang, lalu orang itu mendatangkan harta kepadanya, kemudian orang yang dihutangi itu menolak untuk mengambilnya seraya berkata, "Aku tidak akan mengambilnya karena harta itu adalah harta yang di-*ghashab,*" maka seharusnya dia mengambil harta itu atau dia membebaskannya dari utangnya, sementara menurut pendapatku, bahwa wanita itu berhak menolak, karena persetubuhan itu adalah persetubuhan yang diharamkan, maka dibolehkan bagi wanita itu untuk menolak persetubuhan itu dari sang suami, sebagaimana persetubuhan pada talak *raj'i.*

Lain halnya dengan orang yang berutang, dia telah menyatakan bahwa harta itu adalah harta yang dihasilkan dari perbuatan *ghashab,* sementara orang yang berutang menyatakan bahwa harta itu adalah hartanya sendiri, dan pada kenyataannya bahwa harta itu ada bersamanya, karena tangannya itu menandakan bukti kepemilikan. Sementara pada orang yang melakukan *zhihar* saat bersetubuh pada istrinya tidaklah demikian, karena kedua orang suami istri itu telah bersepakat tentang keharaman *zhihar*, sementara perkara yang dipersamakannya adalah, keduanya telah bersepakat bahwa harta itu adalah harta hasil *ghashab.* Jika demikian, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang diutangi untuk mengambil harta itu.

Pasal: Apabila masa *ilaa`* telah habis, lalu sang suami menyatakan bahwa dia tidak mampu dan

terkadang dia tidak mengetahui bahwa dirinya impoten atau mampu bersetubuh, maka dalam keadaan seperti ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pendapat ini berdasarkan pengertian *nash* secara *zhahir*, bahwa pernyataannya itu diterima, karena impoten adalah suatu aib yang tidak bisa diketahui oleh selain dirinya. Oleh karena itu, pernyataannya dapat diterima dengan disertai sumpah. Apabila dia melakukan sumpah. maka sang suami dituntut untuk kembali dari *ilaa*`-nya, sebagaimana seorang yang mendapatkan halangan atau dia telah mentalak istrinya.

Pendapat Kedua: Pernyataannya tidak bisa diterima karena dia adalah seorang yang tertuduh, maka dia harus mentalak istrinya.

Pasal: Apabila seorang suami yang terkebiri meng-*ilaa*` istrinya, dan kami berpendapat, bahwa *ilaa*`-nya itu sah atau dia meng-*ilaa*` istrinya dalam keadaan kemaluannya masih normal, lalu ketika habis masa *ilaa*`-nya, ternyata dia adalah seorang yang terkebiri, maka sang suami kembali dari *ilaa*`-nya dalam kondisi udzur, dan hendaknya dia berkata, "Jika aku mampu, maka aku akan mensetubuhimu." Apabila sang suami tidak kembali dari *ilaa*`-nya, maka dia harus mentalak istrinya itu.

Pasal: Jika suami-istri berselisih paham tentang habisnya masa *ilaa*`, lalu sang istri menyatakan, bahwa masa *ilaa*` telah habis, kemudian suami mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan

sang suami. Karena, asalnya adalah bahwa masa *ilaa`* itu belum habis. Juga dikarenakan hal ini adalah perselisihan pendapat dalam menentukan masa *ilaa`*, maka perkataan yang diterima dalam perkara ini adalah perkataan sang suami. Akan tetapi jika ada perselisihan tentang persetubuhan, lalu sang suami menyatakan bahwa dia telah mensetubuhi istri dan wanita itu mengingkarinya, maka masalah ini sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam permasalahan suami yang impoten.

Penjelasan:

Apabila masa *ilaa`* telah habis dan suami dalam keadaan berihram atau dalam keadaan diasingkan secara hak, maka dalam hal ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika perjalanan menuju ke tempat suami berada adalah dalam kondisi aman, dimana hak istri yang wajib dilaksanakan oleh suami memungkinkan untuk dilakukan di sana, maka jika masa *ilaa`* itu telah berakhir dan suami sedang tidak di hadapan istri, maka sang istri berhak untuk mewakilkan tuntutannya kepada seorang wakil agar si wakil itu menuntut suaminya untuk melakukan perjalanan kepada sang istri, atau sang wakil itu membawa istrinya kepada sang suami, atau si wakil memerintahkan kepada sang suami untuk melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya setelah habis masa *ilaa`*-nya. Jika suami tidak melaksanakan hal itu, maka suami diperintahkan untuk mentalak istrinya. Apabila sang suami tidak mampu melaksanakannya, atau dia diasingkan secara *zhalim*, maka sang suami diperintahkan untuk kembali dari *ilaa`*-nya, sebagaimana orang yang terhalang dengan adanya suatu udzur.

Akan tetapi jika perjalanan untuk mencapai suami adalah perjalanan yang tidak aman atau menakutkan, atau sang suami memiliki suatu udzur yang menghalanginya untuk kembali dari *ilaa* '-nya dengan cara mensetubuhi sang istri, maka hendaklah dia kembali dari *ilaa* '-nya sebagaimana orang yang terhalangi dengan suatu udzur. Hal ini telah dijelaskan secara pada pasal-pasal sebelumnya.

Cabang: Sebelumnya telah kami katakan, bahwa halangan karena suatu sebab yang datang dari sang suami itu tidak menggugurkan kewajiban yang harus dia kerjakan, dimana inti dari semua itu adalah, bahwa keadaan ihram, atau i'tikaf yang dinadzarkan, atau *kafarah zhihar*, maka jika salah satu dari perkara itu ada, sang suami tidak diperintahkan untuk melakukan persetubuhan pada kondisi tersebut, karena dia sedang dalam keadaan haram, akan tetapi sang suami diperintahkan untuk mentalak istrinya. Pendapat ini didasarkan pada kondisi, bahwa dia adalah seorang yang tidak mampu untuk melakukan persetubuhan karena adanya suatu perkara yang tidak memungkinkan baginya untuk keluar dari perkara tersebut, dengan demikian dia serupa dengan orang yang sedang sakit. Maka, jika sang suami tidak mensetubuhi istrinya saat berakhirnya masa *ilaa* '-nya, -dikhawatirkan akan dapat merusak ibadahnya- Sebab, jika sang suami mensetubuhi istrinya, maka dia berarti telah memenuhi hak istrinya dan telah melakukan dosa, kemudian dia akan merusak ibadahnya, sehingga dia menetapkan untuk mentalak istrinya. Apabila sang suami tidak mentalak istrinya dan juga dia tidak mensetubuhi istrinya, maka dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Cukup bagi sang suami untuk kembali dari *ilaa* '-nya, sebagaimana orang yang mendapatkan suatu udzur hingga dia bertahallul, dengan demikian dia seperti orang yang sedang sakit.

Pendapat Kedua: Hal itu tidak cukup baginya, dan ini adalah makna *zhahir* dari pendapat Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*, dimana dia berpendapat: Jika seorang pria meng-*ilaa* ' istrinya, kemudian dia melakukan ihram, maka jika masa telah berlalu selama empat bulan, dikatakan kepadanya: "Jika engkau kembali dari masa *ilaa* '-mu, maka ihrammu akan rusak dan engkau telah keluar dari hukum *ilaa* '. Apabila engkau tidak kembali dari masa *ilaa* '-mu, maka hendaklah engkau mentalak istrimu, karena engkau telah membuat suatu penghalang yang datangnya dari dirimu sendiri untuk melakukan persetubuhan. Akan tetapi jika engkau kembali dari masa *ilaa* '-mu dengan melakukan persetubuhan, maka engkau telah melakukan maksiat kepada Allah dengan melakukan persetubuhan, dimana engkau juga melakukan *zhihar*, dan engkau tidak boleh bersetubuh sebelum engkau membayar *kafarah*. Apabila engkau tidak kembali dari masa *ilaa* '-mu, maka ceraikanlah istrimu," dan begitu seterusnya. Apabila sang suami melakukan *zhihar*, kemudian dia meng-*ilaa* ', dimana semua itu bersumber dari sang suami, maka istrinya itu tidaklah haram bagi sang suami dengan *zhihar*-nya, sebagaimana haramnya wanita asing.

Cabang: Tentang seseorang yang melakukan *zhihar*, apabila masa *zhihar* itu telah berakhir, maka dikatakan kepadanya: "Apakah engkau akan membayar *kafarat* lalu kembali dari *ilaa* ' dengan cara mensetubuhi sang istri, ataukah engkau akan

mentalaknya." Apabila sang suami berkata, "Berilah aku tempo hingga aku mendapatkan seorang budak atau aku memberi makan fakir miskin." Jika diketahui bahwa dia mampu untuk melaksanakan *kafarah* pada saat itu juga, maka dia diberi tempo. Namun, jika maksudnya adalah untuk mengulur-ulur waktu, untuk menghindar dan untuk menunda-nunda, maka dia tidak boleh diberi tempo, karena dia harus memenuhi istrinya, dimana pemberian tempo hanya didasarkan pada faktor kebutuhan, sementara di sini dirinya tidak dalam keadaan membutuhkan.

Akan tetapi jika kemampuannya tidak diketahui, maka dia diberi tempo selama tiga hari karena masa tiga hari itu adalah masa yang dekat, dan tidak lebih dari tiga hari. Apabila dia memiliki kewajiban berpuasa, lalu dia meminta diberikan tempo agar dia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, maka sang suami tidak diberikan tempo, karena dua bulan itu adalah tempo yang panjang, sedangkan jika sang suami hendak mensetubuhi istrinya, maka sang istri berhak menolaknya. Sebab, persetubuhan itu sejatinya diharamkan bagi mereka berdua, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam perkara ini, dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali.

Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini dan sebagian ulama madzhab Imam Ahmad berpendapat, bahwa sang istri tidak boleh menolak permintaan berhubungan intim dari suaminya. Apabila sang wanita menolaknya, maka hak istri akan menjadi gugur, dimana hak sang istri itu ada dalam persetubuhan sementara sang suami telah mengupayakan persetubuhan itu. Jika suami telah mensetubuhi istrinya maka berarti suami telah memenuhi hak istri, dimana pengharaman itu datangnya dari pihak suami dan bukan

dari pihak istri, sebagaimana orang yang mempunyai utang pada orang lain lalu dia mendatangkan harta kepadanya untuk membayar utang itu, namun dia menolak untuk mengambil harta itu karena harta itu adalah harta yang dihasilkan dari *ghashab*, maka dia berada antara dua pilihan'; yaitu apakah dia akan mengambil harta itu untuk sebagai pelunasan terhadap utangnya dan apakah dia akan menolak harta itu hingga dia masih memiliki utang. Kami berpendapat, bahwa persetubuhan itu merupakan persetubuhan yang haram, maka sang suami tidak boleh melakukan persetubuhan itu, sebagaimana saat istri sedang haid dan nifas. perkara ini berbeda dengan utang, karena harta itu merupakan sebuah kepemilikan dibawah pengawasannya dan harta itu berada di tangannya. Maka, sesuai dengan hal yang nampak dari harta itu, maka harta itu adalah miliknya karena ada pada tangannya.

Hal ini berbeda dengan *zhihar*, bahwa kedua orang itu bersekutu dalam perbuatan dosa, dimana kami tidak menerima pernyataan pengharaman itu bersumber dari pihak suami dan bukan dari pihak istri, maka persetubuhan jika diharamkan kepada seseorang di antara mereka berdua, maka persetubuhan itu juga diharamkan pada yang lainnya. Karena, persetubuhan itu merupakan satu perbuatan, seandainya dibolehkan untuk meng-khususkan pengharaman pada satu di antara keduanya, maka yang harus dikhususkan adalah sang istri, yaitu diharamkan kepadanya persetubuhan dalam keadaan haid dan nifas, begitu pula pada saat dirinya berihramnya, saat berpuasa karena kekhususannya sang istri itu disebabkan suaminya.

Berdasarkan ulasan diatas, maka jika telah habis masa *ilaa* ` seorang suami yang meng-*ilaa* ` istrinya, maka hendaklah dia

kembali dari *ilaa`* dengan ucapan, sebagaimana seorang yang kembali dari *ilaa`*-nya dengan adanya udzur,dimana sang suami diberi tempo hingga dia berpuasa, sebagaimana pendapat kami tentang orang yang dalam keadaan berihram berdasarkan satu di antara dua pendapat yang ada. Pendapat inilah yang aku pilih dan merupakan pendapat *madzhab.*

Hal ini lebih diutamakan bagi sang suami dari pada dia menjatuhkan talak, bahkan sampai menjatuhkan talak tiga hingga menjadi talak *ba'in*, walaupun berdasarkan *nash* yang ada, bahwa wanita itu tetap jatuh talak dari suami walaupun dia belum mentalaknya.

Cabang: Pada pasal yang sebelumnya, kami sudah mengatakan, "Jika masa *ilaa`* telah habis lalu sang suami menyatakan ketidakmampuan dirinya untuk bersetubuh," dan kami berpendapat, "Pernyataannya (suami) itu janganlah didengar, sebagaimana pernyataan dari istri pun tidak didengarkan," dan dalam kesempatan ini kami katakan, bahwa jika keadaannya belum diketahui oleh kita; apakah dia adalah seorang yang impoten ataukah dia seorang yang mampu bersetubuh, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pernyataan sang suami harus didengarkan dan harus diterima, karena impoten merupakan suatu aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ini merupakan *zhahir* dari pendapat Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*, dimana Asy-Syafi'i telah menyatakan bahwa wanita itu boleh meminta bantuan hakim hingga sang hakim menetapkan masa impoten hingga datang kemampuannya dalam bersetubuh selama setahun. Jika

tidak, maka hendaklah sang suami mentalak istrinya itu setelah empat bulan.

Pendapat Kedua: Perkataan sang suami tidak dapat diterima, karena dia adalah seorang yang tertuduh, dimana dia dituntut untuk memenuhi hak istrinya, dimana aslinya bahwa sang suami itu tidak impoten, dengan demikian sang suami harus dituntut untuk mentalak istrinya.

Cabang: Jika sang istri menyatakan bahwa suaminya telah mensetubuhinya satu kali, lalu suami mengingkari hal itu, maka sang istri tidak boleh lagi menuntut agar diberikan tempo untuk masa impoten. Hal ini disebabkan pengakuan sang istri bahwa suaminya tidak impoten. Perkataan yang diterima adalah perkataan sang suami tentang tidak adanya persetubuhan.

Masalah: Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, bahwa orang yang terkebiri itu tidak impoten, maka dia sama seperti orang yang tidak terkebiri. Begitu pula keadaannya jika sang suami adalah orang yang terkebiri dan masih tersisa sebagian organ yang dapat sampai pada kemaluan sang istri, sebagaimana yang dicapai pria pada umumnya, yaitu sampai kepala penisnya itu dapat terbenam, maka dia sama seperti orang yang tidak terkebiri pada semua hukum yang berlaku. Apabila sang suami merupakan seorang yang terkebiri dan juga impoten, dimana dirinya meng-*ilaa*` sang istri, maka dikatakan kepadanya: "Kembalilah engkau dari *ilaa*` dengan ucapanmu," dimana tidak ada solusi lain selain dengan hal itu. Sebab, dia merupakan orang yang tidak mensetubuhi istrinya, sebagaimana yang lainnya, karena kembalinya sang suami dari

ilaa' itu adalah dengan persetubuhan dan dia termasuk orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bersetubuh.

Asy-Syafi' melanjutkan, bahwa jika seorang pria menikah dengan wanita, kemudian penisnya terpotong namun dia tidak impoten, maka dia sama seperti orang yang mampu bersetubuh. Akan tetapi, jika sang suami itu juga menjadi impoten, maka istri memiliki hak untuk memilih posisi dirinya terhadap sang suami; apakah dia akan tetap bersama suaminya ataukah dia berpisah dari suaminya. Jika sang istri itu menetapkan pilihan untuk tetap tinggal bersama suaminya, maka dikatakan kepada suaminya: Jika engkau minta untuk berhenti, maka kembalilah engkau dari *ilaa'*-mu dengan ucapanmu itu, karena dia termasuk orang yang tidak dapat bersetubuh.

Ar-Rabi'menyatakan, bahwa jika sang istri itu memilih untuk berpisah dari suaminya, maka sebagaimana yang aku ketahui, Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa kedua suami istri itu harus dipisahkan keduanya, sedangkan jika wanita itu memilih untuk tetap bersama suaminya, maka sebagaimana yang aku ketahui, Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa istri dari suami yang impoten saat dirinya memilih untuk tetap bersama suaminya setelah habisnya masa *ilaa'*, maka sang istri itu tidak memiliki pilihan kedua kalinya, dimana menurutku, orang yang terkebiri kondisinya sama sepertinya.

Masalah: Jika suami istri berselisih pendapat tentang habisnya masa *ilaa'*, maka perkataan yang diterima adalah perkataan suami beserta sumpahnya. Hal itu dikarenakan hal yang menjadi pokok perselisihan adalah berakhirnya masa *ilaa'* berdasarkan pada perbedaan waktu pelaksanaan sumpahnya.

Sebab, jika suami-istri itu bersepakat pada waktu sumpah berdasarkan pada waktu yang itu, maka hal ini dapat diketahui apakah masa *ilaa`* telah berakhir atau belum? Dengan demikian perselisihan akan hilang. Sedangkan jika suami-istri mempermasalahkan pada perkara waktu sumpah, dimana suami berkata: "Aku bersumpah pada awal bulan Ramadlan," sementara sang istri berkata, "Akan tetapi engkau bersumpah pada awal Sya'ban," maka perkataan yang diterima adalah perkataan suami. Sebab, sumpah *ilaa`* itu bersumber dari sang suami, dimana dia lebih mengetahui tentang hal ini. Oleh karena itu, perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya dalam hal ini. Sebagaimana jika keduanya berselisih paham tentang dasar *ilaa`*, dimana dasar dari segala sesuatu adalah tidak adanya sumpah pada awal bulan Sya'ban. Juga dikarenakan perkataan sang istri yang terkait dengan pengingkaran adalah sesuai dengan dasar sumpahnya sang suami, dan ini adalah pendapat Al Khiraqi -seorang ulama madzhab Hanbali-. Al Qadhi Abu Bakar –yang juga ulama dari kalangan madzhab Hanbali- menyatakan: "Tidak ada sumpah baginya," dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ:

الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعِي.

"*Sumpah adalah pada orang yang memberi dakwaan (pernyataan).*"

Juga dikarenakan, bahwa hal itu adalah hak bagi anak Adam yang dapat diupayakan, sehingga dia menuntut sumpah dalam perkara itu, sebagaimana dalam perkara utang.

Jika masa empat bulan telah berlalu, lalu suami berkata "Sungguh aku telah menyetubuhinya," maka jika istrinya itu memang sudah tidak perawan, maka perkataan yang dapat

diterima adalah perkataannya sang suami beserta sumpahnya, karena perkara yang mendasar adalah masih adanya pernikahan dan wanita itu menyatakan suatu pernyataan yang diharuskan kepada suami setelah dia menghilangkannya, sementara suami menyatakan pernyataan yang sesuai dengan dasar sesuatu itu dan hal itu masih berlangsung. Maka, perkataan yang diterima adalah perkataannya sang suami, sebagaimana jika sang suami menyatakan telah melakukan persetubuhan saat impoten. Juga dikarenakan, bahwa perkara ini merupakan perkara yang tersembunyi dan tidak bisa diketahui kecuali dirinya sendiri. Dengan demikian perkataannya diterima dalam hal ini, sebagaimana perkataan seorang wanita tentang haidnya, dimana diharuskan kepadanya untuk bersumpah. Sebab, apa yang dinyatakan oleh samg istri itu adalah sesuatu yang memang mungkin terjadi, maka hal itu harus ditegaskan dengan sumpah. Imam Ahmad telah memberikan pendapatnya tentang hal ini dalam riwayat Al Atsram, bahwa seorang suami tidak harus bersumpah karena dia tidak melakukan pelanggaran dalam perkara itu. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar -seorang ulama dari madzhab Hanbali—.

Akan tetapi jika wanita itu adalah seorang perawan dan suami istri itu berselisih paham tentang persetubuhan, maka dihadirkan wanita-wanita yang dapat dipercaya. Jika mereka bersaksi, bahwa suami telah melakukan persetubuhan itu, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan sang suami. Akan tetapi, jika mereka bersaksi bahwa wanita itu masih tetap dalam keperawanannya, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan sang istri.

Apabila kami berkata, bahwa wanita-wanita yang dapat dipercaya itu berkedudukan sebagai bukti, maka hal itu tidak bisa dibedakan, karena sesuatu yang telah ditetapkan dengan adanya bukti, maka sumpah tidak lagi diperlukan.

Jika istrinya ini tidak disetubuhi, lalu suami menyatakan bahwa dia telah mensetubuhinya, lalu sang istri itu berdusta, kemudian sang suami mentalaknya lalu dia hendak merujuknya, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya sang istri. Maka, kami menerima perkataan sang istri dalam perkara persetubuhan dalam *ilaa'*, dan kami tidak menerima perkataan sang istri dalam penetapan rujuknya sang suami bagi dirinya, sebagaimana telah dibahas dalam masalah rujuk. *Wallahu A'lam.* Cukuplan Dia sebagai pelindung dan penolong kita.

كتاب الظهار

KITAB *ZHIHAR*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: *Zhihar* hukumnya haram berdasarkan firman Allah ﷻ, ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا "*Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2). *Zhihar* itu sah dilakukan oleh setiap suami *mukallaf* ini, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "*Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak*

menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka mereka memerdekakan seorang budak." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

Karena, *zhihar* ini merupakan suatu ucapan yang dikhususkan pada pernikahan, oleh karena itu, hal inilah datangnya dari setiap suami *mukallaf*, seperti halnya talak. *Zhihar* tidak sah datangnya dari seorang tuan terhadap budak wanitanya, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ "*Orang-orang yang menzhihar istri mereka.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3). Maka, *zhihar* dikhususkan hanya bagi para suami, karena *zhihar* dahulunya adalah talak kepada para istri di masa jahiliyah, lalu hukumnya di-*nasakh* dan yang tersisa adalah posisi *zhihar* ini.

Penjelasan:

Azh-Zhihar diambil dari kata *Azh-Zhahr*. Segala sesuatu yang tunggangi disebut juga *Zhahr* (punggung). Ibnu Qutaibah menyatakan: Para ulama mengkhususkan pengharaman hanya pada *Azh-Zhahr* (punggung) dan bukan pada bagian-bagian tubuh lainnya karena dia adalah tempat untuk menunggang, dimana wanita adalah tunggangannya saat wanita itu disetubuhi, maka seakan-akan dengan ucapannya itu dia menginginkan ucapan: "Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku, menunggangimu untuk pernikahan adalah haram bagiku, sebagaimana aku menunggangi ibuku untuk pernikahan." Ini adalah ungkapan kiasan yang maksudnya adalah persetubuhan.

Ibnu Amir, Hamzah, Al Kasa`i dan Khalaf membaca bacaan ayat di atas dengan bacaan يَظَّاهَرُوْنَ yaitu huruf *Yaa* dibaca fathah dan Huruf *Zhaa* ditasydidkan dan ada huruf *Alif*. Sedangkan Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ya'qub, Ashim dan Zirr bin Hubaisy, mereka membaca bacaan يُظَاهِرُوْنَ yaitu huruf *Yaa* dibaca Dhammah dan huruf *Zhaa*, *Alif* dan huruf *Haa* dibaca ringan. Mereka juga membacanya dengan يَظَّهَّرُوْنَ dengan menghapus huruf *Alif* dan mentasydidkan huruf *Haa* dan *Zhaa*, dimana huruf Alifnya difathahkan. Sementara Abul Aaliyah, Ashim, dan Zirr bin Hubaisy membaca يُظَاهِرُوْنَ yaitu huruf *Yaa* didhammahkan, huruf *Zhaa* dan *Alif* di-*takhfif*-kan dan huruf *Haa* dibaca secara kasrah. Sedangkan pada bacaan Ubay bin Ka'ab يَتَظَاهَرُوْنَ adalah satu makna dengan bacaan Ibnu Amir dan Hamzah.

Al Qurthubi mengatakan, bahwa penyebutan *Zhahr* (punggung) adalah kiasan yang maknanya adalah menunggangi, dan bahwa anak Adam hanyalah menunggangi pada perutnya, akan tetapi itu dikiaskan atau disindirkan dengan menggunakan kata punggung untuk menggantikan kata menunggang.

Menurutku (Al Muthi'i): Allah telah mengetahui beragam perkara manusia; jenis, warna, kebiasaan, tradisi mereka dengan pengetahuan yang bersifat lebih umum pada pemahaman mereka sendiri, juga lebih bersifat meluas pada isi kandungannya. Oleh karena itu, tidak akan luput bahwa sebagian dari adat kebiasaan bangsa Arab secara keseluruhan pada zaman dahulu kala, bahwa mereka mendatangi istri-istri mereka dengan cara

seperti ini (dengan men-*zhihar*). Firman Allah ﷻ yang menunjukkan hal ini adalah,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

"*Istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223).

Pembahasan ayat di atas adalah seputar cara ini, hal ini menunjukkan bahwa cara ini telah tersebar luas dan banyak dipakai dalam persetubuhan. Di zaman ini, kita telah mengetahui bahwa banyak umat manusia di atas bumi ini yaitu di Eropa, Amerika dan sebagian besar bangsa-bangsa Asia dan Afrika, mereka menunggangi punggung-punggung wanita pada saat mensetubuhi mereka.

Makna kalimat "Engkau adalah haram bagiku," maksudnya adalah tidak halal bagiku untuk mensetubuhimu. Hakikat *Azh- Zhihar* adalah penyerupaan punggung dengan punggung, dimana hal seperti inilah yang menyebabkan adanya ketetapan hukum dari perbuatan itu, yaitu penyerupaan punggung yang halal dengan punggung yang haram.

Asy-Syafi'i رحمه الله menyatakan, Aku telah mendengar dari ahli ilmu Al Qur`an di tanah airku, mereka menyebutkan bahwa penduduk Arab di masa Jahiliyah, mereka mentalak istri-istri mereka dengan tiga macam talak, yaitu: Azh-*Zhihar*, *Al Ilaa*` dan *Ath-Thalak*.

Allah ﷻ menetapkannya hanya dengan talak. Sedangkan ketetapan hukum *ilaa*` adalah bahwa sang istri diberi tempo oleh orang yang meng-*ilaa*` selama empat bulan, kemudian setelah

habis masa empat bulan, maka Allah menetapkan kepadanya untuk kembali dari *ilaa'* dengan cara mensetubuhi istrinya atau mentalaknya. Sementara ketetapan hukum pada *zhihar* adalah, dengan membayar *kafarah*. Oleh karena itu, jika seorang suami men-*zhihar* istrinya sebelum mensetubuhinya atau setelah mensetubuhinya, maka dia adalah *Mutazhahir* (seorang yang melakukan *zhihar*). Apabila sang suami mentalak istrinya, maka dia tidak berhak untuk merujuk istrinya itu pada saat *iddah*, kemudian dia men-*zhihar* istrinya, maka dalam keadaan ini berarti dia tidak dianggap melakukan *zhihar*.

Asy-Syafi'i melanjutkan, apabila dia men-*zhihar* budak wanitanya yang *ummul walad* ataupun yang bukan *ummul walad*, maka sang suami tidak boleh melakukan *zhihar* padanya, karena Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم

"*Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya).*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

Redaksi ayat di atas tidak menggunakan kalimat "men-*zhihar* istrinya." Sehingga apabila dia meng-*ilaa'* budak wanitanya, maka dia tidak boleh melakukan *ilaa'* kepada wanita itu, hal ini juga seperti yang Allah ﷻ firmankan,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ

"*Dan orang-orang yang menuduh istri mereka.*" (Qs. An Nuur [24]: 6)

Para budak wanita itu bukanlah bagian dari para istri, maka jika sang suami menuduhnya, maka berarti dia tidak saling mengutuk dengan budak wanita itu, karena kami berpandangan seperti yang telah difirmankan oleh Allah ﷻ, bahwa budak wanita itu bukanlah bagian dari para istri kita, dimana wanita-wanita kita adalah para istri kita.

Seandainya ketetapan hukum ini dibolehkan kepada seseorang di antara mereka (para istri), maka berarti ketetapan hukum ini juga dibolehkan kepada mereka semua, karena Allah ﷻ menyebutkannya dengan sebutan tunggal.

Oleh karena itu, setiap suami yang diperbolehkan untuk mentalak istrinya, maka dia diperbolehkan untuk men-*zhihar*-nya. Diantaranya adalah seorang *dzimmi*, dimana pendapat ini bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Hal ini didasari pada landasan pendapat mereka yang menyatakan, bahwa pernikahan dengan orang kafir merupakan pernikahan yang *fasid*, pernikahan itu tidak ada kaitannya dengan ketetapan hukum pada talak tidak pula pada *zhihar*. Dalil yang mereka jadikan landasan pemikiran mereka adalah, firman Allah ﷻ pada kalimat: مِنكُمْ "*Di antara kalian*," maka yang dimaksud adalah di antara kaum muslimin, maka hal ini menunjukkan bahwa seorang kafir *dzimmi* tidak termasuk dalam pernyataan itu. Kami telah membantah mereka dalam masalah ini dengan pernyataan, bahwa pemberian suatu dalil tentang *khithab*, bukanlah hujjah untuk mengeluarkan seorang kafir *dzimmi* dari ketetapan hukum ini.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat: Tidaklah sah *kafarah* dari seorang kafir *dzimmi*, yang mana *kafarah* itu adalah untuk menghilangkan keharaman. Oleh karena itu, tidak sah

pengharaman dari diri seorang kafir dzimmi. Dalil yang menunjukkan bahwa yang tidak sah dari seorang kafir dzimmi adalah, bahwa *kafarah* itu merupakan perkara ibadah yang membutuhkan suatu niat, maka ibadah itu adalah tidak sah jika datangnya dari kafir *dzimmi*, sebagaimana pada ibadah-ibadah lainnya. Pendapat ini tidak benar, karena bagi siapa yang sah talaknya, maka sah pula *zhihar*-nya, sebagaimana pada seorang muslim. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ahmad dan semua ulama madzhabnya.

Sedangkan pendapat yang disebutkan oleh para ulama dari madzhab Malik dan Hanafi, maka pendapat itu menjadi gugur karena adanya *kafarah* pada perburuan -jika seorang kafir dzimmi itu membunuh hewan buruan saat berihram-, dan begitu pula dengan ditegakkannya hukuman *had* pada kafir dzimmi, dimana tidak sah pula puasa darinya. Oleh karena itu, sahnya *zhihar* tidak menghalangi dirinya dengan terhalang beberapa macam *kafarah*, dimana kita tidak menerima pendapat yang mengatakan, bahwa *kafarah* tidak sah darinya, yang sah darinya adalah apabila dia membebaskan budak atau memberi makan fakir miskin, dan bahwa yang demikian itu adalah hak seorang manusia.

Sementara niat sangat dianggap dalam menetapkan suatu perbuatan pada *kafarah*, dimana hal itu bukanlah halangan bagi hak seorang kafir dzimmi, sebagaimana adanya niat pada kata-kata kiasan dalam perkara talak, sementara *Zhihar* itu diperbolehkan kepada setiap istri yang telah disetubuhi ataupun yang belum disetubuhi dari seorang suami yang bisa mentalak istrinya.

Menurut pendapat Malik, juga dari siapa saja yang diperbolehkan untuk mensetubuhi para budak wanitanya jika dia men*zhihar* dari kalangan mereka, maka *zhihar* juga dibolehkan

pada mereka. Sementara Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat: Tidak boleh baginya untuk men-*zhihar* para budak wanita itu.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Araby mengatakan, bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat pelik bagi kita, karena Malik berpendapat: Apabila seseorang berkata kepada budak wanitanya, "Engkau bagiku adalah haram," maka dia tidak boleh itu men-*zhihar*-nya, lalu bagaimana bisa *zhihar* yang bersifat tegas dan jelas menjadi gugur, lalu pada *zhihar* yang menggunakan kiasan atau sindiran itu menjadi sah.

Al Qadhi Abu Bakar melanjutkan, akan tetapi bukankah budak wanita itu juga termasuk dalam keumuman firman Allah ﷻ

مِّن نِّسَآئِهِمْ "*Di antara wanita-wanitanya.* Athaa` menyatakan, Maka baginya adalah setengah dari *kafarah*-nya seorang wanita yang merdeka, karena nilai seorang budak wanita adalah setengah dari seorang wanita merdeka, akan tetapi pendapat ini tidak berdasarkan dalil, dan yang benar adalah, bahwa hal ini bukalah perkara *zhihar*.

Asy-Syirazi ؓ berkata: Pasal: Jika sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku," maka dia adalah seorang yang melakukan *zhihar*. Apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah seperti punggung nenekku," maka dia juga termasuk orang yang melakukan *zhihar*, karena nenek adalah bagian dari para ibu. Juga dikarenakan status nenek sama seperti seorang ibu dalam pengharaman.

Apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah seperti punggung bapakku," maka dia bukan orang yang melakukan *zhihar*, karena bapak bukanlah tempat untuk berhubungan intim, maka dengan penyerupaan itu sang suami bukanlah orang yang melakukan *zhihar*, sama jika dia mengatakannya kepada binatang. Apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah seperti punggung saudara perempuanku atau bibiku," maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Asy-Syafi'i mengatakan dalam *qaul qadim*, bahwa yang demikian itu bukanlah *zhihar*, karena Allah ﷻ telah menetapkan dalam *nash* Al Qur`an hanya pada para ibu, dimana mereka itu adalah dasar pengharamannya. Sementara selain mereka adalah cabang dan bukan bagian dari mereka, sehingga pada selain mereka itu tidak dapat dikategorikan sebagai *zhihar*.

Pendapat Kedua: Asy-Syafi'i mengatakan dalam *qaul jadid*, bahwa hal yang demikian itu adalah *zhihar*, dan inilah pendapat yang *shahih*. Sebab, wanita itu diharamkan untuk disetubuhi lantaran dekatnya persaudaraan yang bersifat selama-lamanya, dengan demikian dia seperti sang ibu.

Apabila sang suami menyerupakan dengan yang haram selain pada yang mahramnya, maka dalam hal ini perlu ditinjau terlebih dahulu; jika penyerupaan ini pada wanita yang halal bagi sang suami, maka hal itu diharamkan baginya, sebagaimana pada orang yang

melakukan *li'an* pada ibu susuannya, pada wanita yang halal bagi bapak setelah kelahirannya, atau pada wanita yang dahulunya haram kemudian dijadikan halal pada yang kedua kalinya, seperti pada saudara perempuan istrinya, dan bibi dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu. Maka hal itu bukanlah perkara *zhihar*, karena mereka bukan ibu dalam hal pengharaman, walaupun belum dihalalkan baginya sama sekali, dan tidak dihalalkan baginya pada yang kedua kalinya, sebagaimana wanita yang halal bagi bapak sebelum kelahirannya. Maka semua perkara ini kembali kepada kedua pendapat di atas pada perkara wanita yang memiliki hubungan mahram.

Penjelasan:

Dalam pasal ini terdapat beberapa pembahasan:

Pembahasan Pertama: Bahwa apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku," maka dia adalah orang yang melakukan *zhihar*, karena dia telah menyerupakan istrinya dengan seseorang yang haram untuk dia setubuhi selama-lamanya. Penyerupaan dengan punggung ibunya termasuk dalam *zhihar* berdasarkan *ijma'* ulama.

Ibnu Al Mundzir menyatakan, para ahli ilmu telah sepakat, bahwa *zhihar* yang tegas dan jelas adalah, seperti seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku."

Pembahasan Kedua: Sang suami menyerupakan istrinya dengan punggung seseorang yang haram dari para mahramnya. Apabila dia menyerupakan istrinya dengan sang nenek, maka dia adalah seorang yang melakukan *zhihar* secara tegas dan jelas menurut pendapat Asy-Syafi'i yang telah disepakati, dimana yang berpendapat dengan pendapat seperti ini adalah Ahmad, Malik, sekelompok ulama fikih rasionalis dan selain mereka.

Apabila sang suami menyerupakan istrinya dengan punggung saudari perempuannya, atau dengan punggung bibinya dari pihak ibu, ataupun bibi dari pihak bapak, maka berarti dia trmasuk orang yang melakukan *zhihar* menurut pendapat Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid,* dan juga menurut pendapat mayoritas ulama, yang di antara mereka adalah, Al Hasan, Athaa`, Jabir bin Zaid, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Malik, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsar dan Ahmad.

Sementara dalam *qaul qadim,* Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa seseorang tidak dinyatakan dirinya melakukan *zhihar* kecuali pada hal yang terkait dengan ibunya atau neneknya, karena nenek juga merupakan ibu. Sebab, lafazh yang ada dalam Al Qur`an hanya khusus menyebutkan kata ibu. jika tidak kepada ibu, maka tidak ada kaitannya dengan apa yang telah Allah ﷻ wajibkan padanya berupa ketetapan hukum *zhihar.*

Kami berpendapat, bahwa mereka adalah orang-orang yang diharamkan untuk disetubuhi lantaran dekatnya persaudaraan, maka mereka serupa dengan ibu. Beragam pada kedustaan dan kemungkaran terjadi dan terwujud pada masalah kita ini, dengan demikian berlakulah ketetapan hukum pada tempatnya, dimana mengkaitkan ketetapan hukum dengan ibu

tidaklah menghalangi ketetapan hukum pada selain ibu jika wanita itu sama sepertinya.

Pembahasan Ketiga: Sang suami menyerupakan istrinya dengan punggung orang lain yang haram untuk disetubuhi selamalamanya, selain saudari perempuan mahramnya, ibu-ibunya, ibu sesusuannya, para saudari perempuan sesusuannya, para istri bapak, para istri anak, dan para ibu dari sang istri.

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan dalam *Al Umm*, bahwa apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah bagaikan punggung seorang wanita asing," maka dia tidak termasuk orang yang melakukan *zhihar*. Sebab, seorang wanita asing itu —sekalipun pada saat ini dia adalah wanita yang haram baginya— maka dia akan menjadi halal bagi sang suami seandainya dia menikahkan wanita itu. Sedangkan seorang ibu, maka wanita itu tidak akan pernah menjadi halal baginya selama-lamanya.

Apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah seperti punggung saudara sesusuanku," Apabila wanita itu telah lahir sebelum sang ibu mengasuhkannya kepada ibu asuhnya, maka sebelum diasuh, wanita itu halal baginya. Dengan demikian, dia tidak melakukan *zhihar* dengan wanita itu, dimana wanita itu tidaklah sama seperti saudara kandung perempuan satu nasab yang tidak halal sama sekali baginya, sementara wanita ini (saudari sesusuan) adalah telah halal baginya sebelum sang ibu mengasuhkan anaknya itu kepada ibu asuhnya. Akan tetapi jika ibunya telah mengasuhkannya kepada ibu asuhnya sebelum melahirkan wanita itu, maka wanita itu tidak akan pernah menjadi halal baginya, karena wanita itu dilahirkan setelah anak laki-laki itu telah menjadi anak asuhnya, begitu pula dengan istri dari bapaknya, maka jika pria itu berkata kepada istrinya, "Engkau

bagiku adalah seperti punggung istri bapakku," apabila bapaknya telah menikahi wanita itu sebelum dia dilahirkan, maka dia merupakan orang yang melakukan *zhihar*, dikarenakan wanita itu tidaklah halal baginya sama sekali, dimana dia (sang suami) belum dilahirkan kecuali sang wanita itu telah haram baginya.

Akan tetapi, jika dia telah dilahirkan sebelum bapaknya itu menikah dengan istrinya itu, maka suatu waktu istrinya itu bisa menjadi halal baginya, Oleh karena itu, dia (sang suami) itu tidak dianggap melakukan *zhihar*.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah seperti punggung istri anakku, atau istri seseorang yang dia sebut nama orang itu, atau istri seseorang yang dilakukan *li'an* padanya, atau istri yang dia talak dengan talak tiga, maka dia juga bukan termasuk orang yang melakukan *zhihar*. Hal itu dikarenakan, mereka yang disebutkan itu adalah wanita-wanita yang halal.

Ahmad dan para ulama madzhabnya berpendapat tentang penyerupaan kepada ibu kandungnya, ibu asuhnya, saudara-saudari perempuan sesusuan, istri dari bapak, istri dari anak dan ibu dari para istri, bahwa yang demikian itu termasuk *zhihar* pada setiap dari mereka yang disebutkan diatas. Sedangkan jika sang suami menyerupakan istrinya dengan punggung seorang wanita yang haram pada tempo tertentu, sebagaimana pada suadari perempuan istri, bibi dari istri atau seorang wanita asing, maka itu bukanlah *zhihar* sesuai kesepakatan ulama. Sementara menurut pendapat Ahmad, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat, satu di antara kedua pendapat itu menyatakan, bahwa hak itu adalah *zhihar*, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al Khiraqi dan beberapa ulama dari madzhab Imam Malik.

Dasar pendapat mereka yang mengatakan, "Hal itu adalah bukanlah *zhihar*" adalah, bahwa wanita itu bukanlah wanita yang diharamkan baginya dengan pengharaman selama-lamanya, maka penyerupaan dengan wanita itu bukanlah *zhihar*, sebagaimana pada wanita yang sedang haid dan wanita yang diharamkan untuk disetubuhi dari kalangan para istrinya. Sementara dasar dari pendapat yang mengatakan, "Hal itu adalah *zhihar*," maka menurut orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini, bahwa dia telah menyerupakan istrinya dengan seseorang yang diharamkan. Oleh karena itu, dia adalah sama seperti menyerupakan istrinya dengan sang ibu. Juga dikarenakan bahwa hal itu hanya dengan ucapannya, "Engkau bagiku adalah haram." Apabila dengan ucapannya itu dia berniat untuk men*zhihar* istrinya, maka terjadilah *zhihar*, dimana penyerupaan dengan wanita yang diharamkan merupakan sebuah pengharaman, sehingga hal itu merupakan *zhihar*.

Cabang: Apabila sang suami menyerupakan istrinya dengan punggung bapaknya atau dengan pria lainnya, atau dia berkata, "Engkau bagiku adalah seperti punggung binatang," atau dia berkata, "Engkau bagiku adalah seperti bangkai," maka hal ini bukanlah *zhihar* sesuai kesepakatan ulama. Mengenai semua ini, maka menurut pendapat Ahmad bin Hanbal, dalam hal ini ada dua riwayat pendapat; satu diantaranya menyatakan, bahwa hak itu adalah *zhihar*.

Al Maimuni menyatakan, aku berkata kepada Ahmad, "Jika dia men*zhihar* dengan punggung seorang pria?" Ahmad menuturkan, "Punggung seorang pria adalah haram, maka hal itu termasuk *zhihar*." Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini

adalah, Ibnu Al Qasim –seorang ulama madzhab Malik-, sebagaimana apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah seperti punggung bapakku," hal ini diriwayatkan dari Jabir bin Zaid dan riwayat yang kedua adalah bahwa hak itu bukanlah *zhihar*. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, karena hal itu merupakan penyerupaan dengan sesuatu yang tidak halal sebagai tempatnya bersukaria, hal itu sama apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah seperti hartanya Zaid," lantas apakah pada perkara ini ada *kafarat*-nya?, Kami sepakat, bahwa dalam hal seperti ini tidak ada *kafarah*-nya, karena *kafarah* tidaklah terjadi kecuali karena adanya *zhihar*, sementara sang suami itu belum melakukan *zhihar*.

Dalam dua riwayat pendapat Ahmad, satu diantaranya menyebutkan, bahwa dalam perkara itu terdapat *kafarah*, karena pada sang bapak pun terdapat sesuatu yang diharamkan, sehingga hal tersebut serupa jika seandainya sang suami mengharamkan hartanya. Sementara riwayat pendapat Ahmad yang kedua menyatakan, bahwa pada yang demikian ini tidak ada suatu ketentuan hukum yang berlaku.

Ibnu Al Qasim telah menukilkan dari Ahmad, bahwa bagi seseorang yang menyerupakan istrinya dengan punggung seorang pria, maka hal itu bukanlah *zhihar*. Ahmad berkata: Aku tidak pernah mengetahuinya, bahwa sang suami mengharuskan sesuatu dalam perkara ini. Hal tersebut dikarenakan, bahwa dia telah menyerupakan istrinya dengan sesuatu yang dihalalkan untuk bersukaria, maka dia serupa dengan orang yang menyerupakan dengan harta lainnya. Telah kita bahas dalam pembahasan talak, hal yang berkenaan dengan hukum bagi orang yang berkata kepada istrinya: "Engkau bagiku adalah seperti bangkai dan

darah." Apabila dengan ungkapannya itu dia berniat untuk mentalak atau dia berniat untuk men-*zhihar*, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal ini merupakan *zhihar*, ini adalah satu di antara dua riwayat pendapat dari Ahmad.

Pendapat Kedua: Hal itu adalah sumpah, ini merupakan riwayat lain dari Ahmad. Ibnu Qudamah berkata: Menurutku, makna *Zhihar* dan sumpah pada perkara ini belum solid.

Al Qurthubi –seorang ulama dari Madzhab Maliki-mengatakan bahwa, apabila dia menyerupakan istrinya dengan seorang wanita asing, maka penyebutan *zhihar* itu merupakan *zhihar* untuk digiring kepada yang pertama. Jika dia tidak menyebutkan *zhihar* –maka para ulama kami berselisih pendapat tentang hal ini–, di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa hal itu adalah *zhihar*. Sementara di antara mereka lainnya ada yang berpendapat, bahwa hal itu adalah talak. Sedangkan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa hal itu tidak mengakibatkan implikasi hukum apa-apa.

Kemudian Al Qurthubi menukilkan pendapat Ibnu Al Arabi bahwa hal itu merupakan penyerupaan sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram, maka hal itu terikat dengan hukumnya yaitu dengan hukum *zhihar*. Sebab, nama-nama itu sesuai dengan maknanya menurut pendapat ulama madzhab Maliki. Sedangkan menurut pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa nama-nama itu sesuai dengan lafazhnya.

Perlu diketahui, bahwa permasalahan *zhihar* dengan wanita asing dalam madzhab Maliki merupakan pembahasan yang komperhensif. Di antara ulama madzhab Maliki, ada yang

mengatakan, bahwa hal itu tidak termasuk *zhihar* kecuali dengan wanita *mahram* secara khusus, dan tidak berpendapat bahwa itu merupakan *zhihar* saat *zhihar* itu dengan selain wanita yang *mahram*.

Di antara ulama madzhab Maliki ada yang mengatakan, bahwa hal itu tidak berimplikasi pada suatu ketetapan hukum. Di antara mereka lainnya ada yang berpendapat, bahwa jika *zhihar* itu adalah dengan wanita asing, maka hal itu adalah talak, dimana apabila sang suami berkata, "Seperti punggung ibuku," atau "seperti punggung budakku," atau "Seperti punggung Zaid," atau "Seperti punggung wanita asing," ini semua termasuk *zhihar*.

Tidak halal bagi sang suami untuk mensetubuhi istrinya itu saat dia bersumpah. Ada sebuah pendapat yang diriwayatkan dari Malik, bahwa *zhihar* dengan selain wanita *mahram* tidak berimplikasi suatu ketetapan hukum apapun, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Al Auza'i berpendapat, bahwa apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku seperti punggung fulan," maka hal itu adalah sumpah yang harus dibayar dengan *kafarah*.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Apabila sang suami berkata, "Engkau menurutku, atau dariku, atau bersamaku seperti punggung ibuku," maka dia adalah seorang yang melakukan *zhihar*, karena hal itu mendatangkan pengertian sebagaimana pengertian dari apa yang dia ucapkan "Engkau bagiku seperti punggung ibuku."

Apabila dia menyerupakan istrinya dengan salah satu bagian tubuh ibunya selain punggung, seperti misalnya; apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah seperti kemaluan ibuku, atau seperti tangan ibuku, atau seperti kepala ibuku," maka pendapat yang telah di-*nash* menyatakan bahwa yang demikian ini adalah *zhihar*. Di antara para ulama madzhab kami, ada yang menyatakan bahwa dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan pengkiasan orang yang menyerupakan istrinya dengan wanita yang memiliki sisi ke-*mahram*-an selain ibu. Pendapat yang *shahih* adalah, bahwa hal yang demikian itu merupakan *zhihar* sesuai kesepakatan ulama. Karena (penyerupaan) selain punggung adalah sama seperti (penyerupaan) punggung dalam hal pengharaman, dimana selain ibu bukan ibu dalam pengharaman tersebut.

Apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah seperti badan ibuku," maka dia merupakan orang yang melakukan *zhihar*. Sebab, punggung termasuk bagian dari badan. Apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku seperti ruh ibuku," maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang demikian itu termasuk *zhihar*, karena yang dimaksud dari perkataan itu adalah ungkapan untuk tubuh.

Pendapat Kedua: Yang demikian itu merupakan suatu kiasan. Karena sang wanita itu diserupakan dengan ruh dalam suatu karamah. Oleh karena itu, ini

tidak termasuk dalam kategori *zhihar* tanpa adanya niat untuk itu.

Pendapat Ketiga: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa ungkapan itu bukanlah ungkapan yang jelas dan bukan pula ungkapan kiasan, karena ruh bukan hal kasat mata yang bisa diserupakan.

Apabila sang suami menyerupakan satu anggota tubuh dari istrinya dengan punggung ibunya dengan mengatakan, "Kepala dan tanganmu bagiku seperti ibuku," maka hal itu merupakan *zhihar*, karena hal itu adalah ucapan yang menjadikan seseorang mengharamkan istrinya untuk disetubuhi, maka boleh dikaitkan dengan tangan atau kepala istrinya, sebagaimana pada prihal talak, dimana bagi orang yang mengucapkan itu diwajibkan untuk menggunakan perkataan lain yang menyatakan, bahwa perkataan itu bukanlah *zhihar*.

Pasal: Apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku seperti ibuku, atau serupa ibuku," maka hal ini bukanlah *zhihar* kecuali dengan adanya niat. Karena, terkandung dalam ucapan ini pengertian bahwa istrinya itu adalah sama seperti ibunya dalam pengharaman, atau mungkin juga maksudnya adalah dalam kemuliaan. Dengan demikian, ucapan seperti ini tidak bisa dijadikan ucapan untuk men-*zhihar* tanpa adanya niat, sebagaimana dalam ungkapan kiasan dalam perkara talak.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, *zhihar* adalah, seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Apabila seorang pria berkata kepada istrinya, "Engkau dariku seperti punggung ibuku," atau "engkau bersamaku," atau ucapan lain yang serupa dengan ucapan yang artinya adalah, "seperti punggung ibuku," maka hal itu merupakan *zhihar*. Begitu pula apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Kemaluan, atau badan, atau kepala, atau punggung, atau kulit, atau tangan, atau kakimu bagiku seperti punggung ibuku," maka dia adalah seorang yang melakukan *zhihar*.

Begitu pula apabila sang suami berkata, "Engkau atau tubuh engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau seperti tubuh ibuku, atau seperti kepala ibuku, atau seperti tangan ibuku, atau seperti kaki ibuku," maka dia adalah seorang yang melakukan *zhihar*, karena bersenang-senang dengan segala sesuatu milik ibunya adalah haram, sebagaimana haramnya bersenang-senang dengan punggungnya.

Inti dari semua itu adalah, bahwa apabila sang suami berkata, "Engkau menurutku, atau bersamaku seperti punggung ibuku," maka dia adalah orang yang melakukan *zhihar*, sama kedudukannya dengan kalimat, "Bagiku," karena semua lafazh ini memiliki satu makna. Apabila sang suami berkata, "Seluruh yang ada padamu, atau tubuhmu, atau badanmu, atau dirimu, atau segala sesuatu padamu bagiku seperti punggung ibuku," maka dia adalah seorang yang melakukan *zhihar*, karena dia telah mengisyaratkan kepada istrinya, maka dia itu adalah seperti orang yang berkata "engkau."

Apabila sang suami berkata, "Engkau seperti punggung ibuku," maka dia adalah seorang yang melakukan *zhihar* karena dia telah mengucapkan suatu ucapan yang konsekuensinya adalah pengharaman istrinya untuk disetubuhi, maka ketetapan hukum itu kembali kepadanya, sebagaimana apabila sang suami berkata, "Engkau orang yang ditalak."

Sebagian ulama madzhab kami berpendapat, bahwa untuk menetapkan perkara ini, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yaitu pendapat ini (yang baru saja disebutkan).

Pendapat Kedua: Ucapan ini bukanlah *zhihar*, karena pada ucapan itu tidak ada hal yang menunjukkan, bahwa ucapan itu menurut dirinya sendiri adalah pengkiasan bagi seseorang yang menyerupakan istrinya dengan wanita yang ada kaitan *mahram* dengannya, yaitu selain ibunya, dan ini bukanlah pendapat yang benar.

Apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku seperti ruh ibuku," maka dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi sebelumnya. Mungkin kita dapat mengkategorikan ruh ini dengan ucapannya, "Engkau bagiku adalah seperti ibuku, atau seperti ibuku," maka jika dia berniat *zhihar*, maka dia adalah seorang yang melakukan *zhihar*. Menurut pendapat mayoritas ulama, yang diantaranya adalah, Abu Hanifah dan kedua orang ulama madzhabnya, Asy-Syafi'i, Ishaq dan Ahmad bin Hanbal, bahwa jika maksud dari ucapannya itu adalah dia niatkan dalam hal kemuliaan, keanggunan dan kehormatan, atau bahwa istrinya itu seperti ibunya dalam suatu sifat, maka yang demikian itu bukanlah *zhihar*, dimana perkataan yang dianggap adalah perkataan dalam niatnya.

Abu Bakar —seorang ulama madzhab Hanbali— mengatakan, jika dia memutlakkan ucapannya, maka dia termasuk orang yang men*zhihar* sang istri dengan tegas dan jelas, dan ini merupakan satu dari tiga pendapat tentang kata "ruh" menurut pendapat kami, dan itulah pendapat Malik dan Muhammad bin Al Hasan.

Ibnu Abi Musa berkata tentang hal ini, bahwa ada dua riwayat dari Ahmad yang paling dikenal, yaitu riwayat yang menyatakan bahwa hal itu bukanlah *zhihar* hingga dia meniatkannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Karena, lafazh ini digunakan pada perkara yang tidak disukai, maka pengertian kata ini harus dikendalikan dengan adanya niat, sebagaimana dalam ungkapan kiasan pada perkara talak.

Pada pendapat pertama, bahwa dia menyerupakan istrinya dengan kalimat "ibunya," maka berarti dia menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya. Dengan demikian telah ada ketetapan *zhihar* padanya, sebagaimana jika sang menyerupakan istrinya itu secara personal. Pendapat yang benar menurutku adalah, bahwa jika dia ada suatu indikasi yang menunjukkan pada perbuatan *zhihar*, seperti jika dia mengeluarkan ungkapan yang bernada sumpah, seperti misalnya sang suami berkata, "Jika engkau melakukan ini, maka engkau adalah seperti suami ibuku," atau dia berkata pada keadaan bersengketa dan marah. Maka, hal itu merupakan *zhihar*. Sebab, jika dia menyebutkan ungkapan yang menunjukkan sumpah, maka sumpah itu dimaksudkan untuk menghalangi dirinya dari sesuatu atau menganjurkan hal itu bagi dirinya, dan itu hanya bisa didapatkan dengan cara pengharaman istri yang dilakukan oleh sang suami. Juga dikarenakan kedudukan istri itu serupa dengan ibunya dalam hal hubungan atau

kemuliaannya, dimana hal ini tidak memiliki kaitan dengan adanya suatu syarat, maka hal ini menunjukkan bahwa yang diinginkan hanyalah *zhihar*. Perkara itu terjadi pada saat bersengketa dan marah, dimana ini merupakan bukti bahwa yang dia inginkan adalah sesuatu untuk menyakiti istrinya. Oleh karena itu, istrinya harus dijauhkan darinya dan itu adalah dengan *zhihar*. Jika hal ini tidak ada maka hal itu bukanlah *zhihar*, karena dalam hal itu terkandung beberapa pengertian selain *zhihar*. Dengan demikian, tidak ada kepastian dalam hal itu tentang *zhihar* tanpa adanya dalil yang menunjukkannya.

Sedangkan perkataan sang suami, "Engkau bagiku adalah seperti ibuku," maka yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah niatnya. Apabila sang suami berkata, "Aku berniat untuk men-*zhihar*," maka berarti dia adalah seorang yang melakukan *zhihar*, namun apabila sang suami berkata, "Aku berniat sesuatu yang lain," maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan sang suami. Abu Tsaur berpendapat: Apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah seperti ibuku," atau dia berkata, "Engkau adalah ibuku," atau dia berkata, "Istriku adalah ibuku," bersama dengan adanya dalil yang mengarahkan kepada perbuatan *zhihar*, maka berarti dia adalah seorang yang melakukan *zhihar*, apakah itu dengan adanya niat atau sesuatu yang menggantikan kedudukan niat.

Apabila sang suami berkata, "Ibuku adalah istriku," atau "Seperti istriku," maka hal itu bukanlah *zhihar*, karena penyerupaan dengan ibunya itu adalah penyifatan bagi ibunya dan bukan sebagai penyifatan bagi istrinya.

Asy-Syafi'i menyatakan, apabila seorang pria berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku, atau menurutku adalah seperti

ibuku," atau dia berkata, "Engkau adalah seperti ibuku," atau dia berkata, "Engkau sama dengan ibuku," dimana yang dia maksud adalah dalam hal sifat kemuliaan, maka yang demikian itu bukanlah *zhihar*, akan tetapi jika yang dia kehendaki adalah *zhihar*, maka dia adalah seorang yang melakukan *zhihar*.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila sang suami berkata, "Engkau adalah ditalak "dan dia berniat dengan ucapannya itu untuk men-*zhihar*, maka hal itu bukanlah *zhihar*. Apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," dimana dia berniat dengan ucapannya itu untuk mentalak, maka hal itu bukanlah talak, karena masing-masing di antara keduanya itu adalah ungkapan yang jelas dan tegas pada kewajiban berhubungan intim dalam kehidupan suami istri, maka hal itu tidak bisa dialihkan dari kewajibannya dengan niat. Apabila sang suami berkata, "Engkau ditalak, seperti punggung ibuku," dimana dia tidak meniatkan suatu apapun, maka telah terjadi talak karena ucapannya, "Engkau ditalak" itu kemudian dibatalkan dengan ucapannya, "Seperti punggung ibuku," karena tidak ada bersamanya sesuatu yang mengarahkan dirinya untuk melakukan *zhihar* dan itu adalah perkataannya "Engkau bagiku," atau "Engkau dariku," atau "Engkau bersamaku," atau "engkau menurutku," Dalam perkara ini, sang suami sama dengan misalnya seseorang berkata pada permulaan "Seperti punggung ibuku."

Apabila sang suami berkata, "Yang aku kehendaki adalah bahwa engkau ditalak," berlainan dari pengharaman sebagaimana pada pengharaman *zhihar*, dengan demikian maka telah terjadi talak, sedangkan ucapannya "Seperti punggung ibuku," maka ini sebagai ucapan penekanan.

Apabila sang suami berkata, "Yang aku kehendaki engkau ditalak dan engkau adalah seperti punggung ibuku," Jika talak itu adalah talak rujuk, maka dia merupakan orang yang mentalak dan juga men-*zhihar*. Jika talaknya itu adalah talak *ba'in*, maka telah terjadi talak dimana *zhihar* itu tidak sah. Karena, *zhihar* dapat dilakukan pada talak *raj'i* dan tidak bisa dilakukan pada talak *ba'in*. Apabila sang suami berkata, "Engkau haram bagiku seperti punggung ibuku," dimana dia tidak meniatkan suatu apapun, maka dia adalah seorang yang men-*zhihar* karena dia telah menyatakan dengan ungkapan yang jelas, lalu ungkapan itu dia perkuat dengan penekanan menggunakan lafazh pengharaman. Jika dengan ucapannya itu, dia berniat untuk mentalaknya, maka Ar-Rabi' telah meriwayatkan bahwa hal itu adalah talak. Diriwayatkan pula olehnya pada sebagian naskah Al Muzani, bahwa dia berpendapat hal itu adalah *zhihar*, dimana sebagian ulama madzhab kami berpendapat dengan pendapat ini, karena penyebutan *zhihar* memiliki indikasi yang jelas, sementara niat talak memiliki indikasi yang tersembunyi. Maka, kata pendamping yang jelas harus lebih diutamakan dari

pada kata pendamping yang sifatnya tersembunyi. Yang benar adalah, bahwa hal itu adalah talak.

Sedangkan *zhihar*, maka ini adalah kesalahan yang terjadi pada sebagian naskah, karena pengharaman tersebut adalah kiasan dalam talak, dimana kiasan dengan adanya niat itu sama seperti sebuah ketegasan dan kejelasan.Dengan demikian, dia seperti seseorang yang berkata, "Engkau ditalak seperti punggung ibuku." Apabila sang suami berkata, "Yang aku kehendaki adalah talak dan *zhihar* –maka jika yang dia maksud adalah talak *raj'i* –dengan demikian dia menjadi orang yang menjatuhkan talak sekaligus melakukan *zhihar*. Akan tetapi jika talak itu adalah talak *ba'in*, maka talak itu sah dan *zhihar*-nya tidak sah sebagaimana yang telah kami sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan hal itu, maka dia adalah seorang yang melakukan *zhihar*, karena kata pendamping itu didahulukan. Apabila sang suami berkata, "Yang aku inginkan adalah pengharaman itu sendiri," maka dia harus membayar *kafarah* sumpahnya. Berdasarkan orang yang mengatakan pendapat itu, maka dia adalah orang yang melakukan *zhihar*.

Penjelasan:

Hukum: Apabila sang suami mentalak dengan tujuan *zhihar*, maka talak itu berlangsung, dan apabila dia men-*zhihar* dengan tujuan talak, *zhihar*-lah yang berlaku, karena setiap lafazh

dari kedua lafazh itu merupakan lafazh yang jelas dan tegas dengan konsekuensi. Namun jika kedua lafazh itu dipadukan lalu dia berkata, "Engkau ditalak seperti punggung ibuku," dimana dia tidak memiliki maksud tertentu dari kedua lafazh itu, maka talak itu terjadi dan *zhihar* menjadi gugur karena dia telah mengucapkan talak dengan tegas dan jelas pertama kali, kemudian ucapan, "Seperti punggung ibuku," merupakan kalimat keterangan.

Disebabkan pula karena dia tidak menyertakan kata "*zhihar*," untuk dirinya dengan salah satu kata pembantu "*zhihar*," sebagaimana Apabila sang suami berkata "Bagiku," atau "dariku," atau "menurutku," karena jika dia mengatakannya pada permulaan "seperti punggung ibuku," maka hal itu bukanlah "*zhihar*," karena hal itu membutuhkan adanya kata pengganti yang memiliki keterkaitan dengan pernyataan *zhihar* yang tegas dan jelas, karena dia mengatakan suatu lafazh dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya.

Apabila dengan ucapannya "Seperti punggung ibuku," dia berniat untuk menguatkan redaksi talaknya, maka berarti dia bukanlah orang yang men-*zhihar*. Namun, jika dengan ucapannya itu dia berniat men-*zhihar*, dimana talak yang dia maksud adalah talak ba'in, maka dia sama seperti men-*zhihar* wanita asing karena dia telah mengucapkan ucapan yang menunjukkan kepada pengertian talak *ba'in*, sedangkan jika dia hanya menyatakan talak *raj'i*, maka *zhihar*-nya itu *shahih*, karena zhihar dengan talak *raj'i* ini, sang suami bisa kembali lagi kepada istri, namun tidak demikian jika dirinya menggunakan talak *ba'in*. Inilah yang menjadi pendapat kami dan dengan pendapat ini pula Ahmad dan ulama madzhabnya berpendapat. Ibnu Qudamah berkata: Karena dia

mengucapkan lafazh *zhihar* kepada seorang wanita yang merupakan istrinya.

Apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku dan ditalak," maka terjadilah *zhihar* dan talak secara bersamaan, baik apakah talak itu merupakan talak *ba'in* atau talak *raj'i* karena perkara *zhihar* ini telah mendahului talak.

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* mengatakan, apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," yang dia kehendaki dari ucapan itu adalah talak satu, atau talak tiga, atau talak tanpa adanya niat bilangan talak, maka dia bukan termasuk orang yang mentalak, berdasarkan ketetapan hukum Allah ﷻ dalam perkara *zhihar*.

Apabila kami menerangkan tentang hukum Allah ﷻ, bahwa nama *zhihar* tidaklah sama dengan nama talak dan tidak pula *zhihar* itu menyerupai talak, sebab tidak ada nash Allah ﷻ, tidak pula keterangannya dari Rasulullah ﷺ tentang perkara ini, dimana segala sesuatu yang keluar dari perkara ini yaitu berupa penyerupaan talak, maka hal itu harus dikiaskan pada talak.

Apabila seorang pria kepada istrinya, "Engkau ditalak seperti punggung ibuku," dimana yang dia kehendaki adalah *zhihar*, maka wanita itu adalah ditalak dan tidak ada *zhihar* bagi suaminya karena dia telah menyatakan talak dengan jelas dan tegas. Sedangkan perkataannya, "Seperti punggung ibuku," maka perkataan itu tidak memiliki makna kecuali jika dia mengatakan, "Bahwa engkau haram dengan talak dan seperti punggung ibuku adalah mustahil," maka ungkapan ini tidak memiliki makna bagi sang suami, dengan demikian talak telah terjadi dan *zhihar* menjadi gugur karena ucapan seperti itu.

Cabang: Apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah haram," dimana dia berkehendak dari ucapannya itu untuk mentalak dan sekaligus men-*zhihar* secara bersamaan; apabila talak itu adalah talak *ba'in*, maka talak *ba'in* telah terjadi dan *zhihar* menjadi gugur. Para ulama madzhab Ahmad menyatakan, bahwa apabila sang suami berkata, "Engkau bagiku adalah haram," dimana dari ucapannya itu dia berniat untuk mentalak dan men-*zhihar* secara bersamaan, maka hal yang berlaku adalah *zhihar* dan bukan talak, karena satu *lafazh* tidak bisa memiliki dua makna; yaitu *zhihar* dan talak. Sementara *zhihar* itu lebih utama pada *lafazh* ini, maka harus diarahkan kepada makna tersebut.

Menurut ulama madzhab kami, tentang perkara tersebut ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pilihlah mana yang engkau kehendaki dari kedua perkara ini.
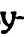
Pendapat Kedua: Apabila sang suami berkata, "Yang aku maksud adalah *zhihar* dan talak, maka hal itu adalah *zhihar*, sebab dia memulainya dengan ucapan itu. Dengan demikian, hal itu adalah pilihannya dan dia harus melakukan apa yang ucapan tersebut.

Kami berpendapat, bahwa kata "haram," adalah sindiran untuk kata talak. Apabila dia tidak bermaksud untuk mentalak, dimana yang dia kehendaki hanyalah sekedar mengharamkan istrinya saja, maka dia harus membayar *kafarah* sumpahnya. Penjelasan akan hal ini telah dipaparkan dalam pembahasan beragam sindiran untuk talak.

Madzhab Hanbali berpendapat, bahwa jika dia menggunakan lafazh, "haram," dimana yang dimaksud adalah

zhihar, maka hal itu adalah *zhihar* dan bukan talak. Karena, dia telah menekankan niatnya yaitu niat *zhihar* dan dia berhalangan untuk mempadukannya, maka *zhihar* itu lebih diutamakan berdasarkan *lafazh* ini, karena makna dari kedua *lafazh* tersebut adalah satu yaitu pengharaman. Dengan demikian, harus didahulukan pada yang lebih diutamakan.

Sedangkan kata talak, maka kata itu berasal dari kata *ithlaaq* yang memiliki artinya melepaskan ikatan nikah, sementara pengharaman merupakan ketetapan hukum pada sebagian kondisi, dimana terkadang hukum pengharaman ini juga telah terpisah darinya. Thalak *raj'i* merupakan talak yang dibolehkan, sedangkan pemberian hak untuk memilih, maka hal ini tidak sah, karena *lafazh* ini sudah memiliki ketetapan hukum, saat kata itu diucapkan. Karena, kedudukan suami itu sebagai tuan rumah dan kedudukan istri sebagai orang yang disambut. Pendapat ini sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Al Muzani pada sebagian naskah *Al Mukhtashar.*

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku haram seperti punggung ibuku," dimana yang dia inginkan dari perkataan ini adalah jatuhnya talak, maka talak itu pun berlaku baginya. Namun, jika dirinya tidak menghendaki talak, maka sang suami termasuk orang yang men-*zhihar* istrinya. Ini merupakan riwayat pendapat dari Ar-rabi'. Al Muzani juga telah meriwayatkan dalam beberapa naskah, bahwa perkara yang demikian itu adalah *zhihar.*

Pernyataan inti dalam perkara ini adalah, apabila seorang suami berkata, "Engkau bagiku haram seperti punggung ibuku," dimana dia tidak berniat suatu apapun, maka dia merupakan orang yang men-*zhihar,* karena dia telah mengucapkan hal itu

dengan ucapannya yang jelas dan tegas. Sementara kata "Haram," merupakan penekanan untuk hal tersebut. Jika dengan ucapan itu dia bermaksud untuk mentalak, maka ucapan itu menghasilkan talak berdasarkan pendapat yang paling *shahih* di antara kedua pendapat Asy-Syafi'i yang ada.

Yang dijadikan dasar oleh orang-orang yang berpendapat, bahwa hal itu adalah *zhihar*, maka niat disini adalah kata pendamping yang tersembunyi sementara *lafazh zhihar* itu merupakan kata yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, kata pendamping yang jelas itu didahulukan daripada kata pendamping yang tersembunyi. Sebagian ulama madzhab kami telah salah dalam me-*nasakh* (menulis ulang) sebagian naskah Al Muzani yang disebutkan sebelumnya, dimana mereka menyebutkan bahwa perkara itu adalah *zhihar*. Karena menurut pendapat kami, bahwa hal yang mendasar adalah, pengharaman disini merupakan kiasan untuk talak, hal ini berbeda dengan pendapat madzhab Hanbali, dimana mereka menjadikan kiasan itu pada perkara *zhihar*, sebagaimana yang telah kami sugukan sebelumnya. Setiap kiasan yang disertai dengan niat, maka itu sama saja dengan ucapan yang jelas dan tegas, tidak ada ulama yang menentang hal ini. Maka, dengan demikian hal ini menjadi seperti, jika seseorang berkata, "Engkau ditalak seperti punggung ibuku secara sama."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: *Zhihar* adalah sah jika dilakukan secara periodik, dan hal itu adalah jika seseorang berkata: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku selama sehari atau sebulan," pendapat ini telah tertulis dalam *Al Umm*. Dalam *Ikhtilaf Iraqiyyiin* disebutkan, bahwa dengan ucapannya itu dia bukanlah

seseorang yang melakukan *zhihar*, karena jika dia menyerupakan istrinya dengan seseorang yang haram hingga suatu waktu, maka dia bukanlah orang yang melakukan *zhihar*. Begitu pula jika dia menyerupakan istrinya itu dengan sang ibu hingga suatu waktu tertentu. pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Salamah bin Shakhr, dia berkata: كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لاَ يُصِيبُ غَيْرِى فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنَ امْرَأَتِي شَيْئًا يُتَتَابَعُ بِهِ حَتَّى أُصْبِحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَيْنَمَا هِيَ تحدثني ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: حَرِّرْ رَقَبَةً. "Aku seorang pria yang diberi musibah dalam masalah wanita, ketika datang bulan Ramadhan, aku mulai mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi pada diriku terhadap doronganku tentang istriku sampai pagi berikutnya, kemudian aku men-*zhihar* istriku sampai Ramadhan berakhir. Pada suatu malam ketika dia (istriku) berbicara denganku, terlihat olehku bagian tubuhnya, dimana aku tidak kuat menahan nafsuku hingga aku mensetubuhinya, lalu aku datang kepada Rasulullah ﷺ dan memberitahukan hal tersebut kepada beliau, lalu beliau bersabda: "Merdekakan seorang budak."

Juga dikarenakan bahwa ketetapan hukum tersebut selalu dikaitkan dengan *zhihar* lantaran perkataan dan keingkarannya yang palsu, darimana hal itu telah terwujud dalam waktu tertentu.

Pasal: Dibolehkan mengkaitkan *zhihar* dengan suatu syarat seperti masuk ke dalam rumah dan sesuai kehendak Zaid. Karena, hal itu termasuk ucapan yang mengharuskan pengharaman pada istri disebabkan ucapan itu sendiri. Dengan demikian, dibolehkan mengkaitkannya dengan suatu syarat tertentu, sebagaimana dalam perkara talak. Apabila sang suami berkata, "Jika aku men*zhihar* dari fulanah, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku." lalu dia menikahi fulanah dan men-*zhihar* istrinya, maka dia termasuk seorang yang men-*zhihar* istrinya lantaran terwujudnya suatu perkara yang menjadi syarat *zhihar*.

Apabila sang suami berkata, "Jika aku men-*zhihar* dari fulanah wanita asing itu, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku," kemudian dia menikahi fulanah dan men-*zhihar* istrinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia bukanlah orang yang men-*zhihar* istrinya, karena dia telah mensyaratkan untuk men-*zhihar* seorang wanita asing, dimana apa yang disyaratkan itu belum terwujud, maka dia seperti apabila sang suami berkata, "Jika aku men-*zhihar* fulanah dimana dia adalah seorang wanita asing, maka engkau seperti punggung ibuku," kemudian dia menikahi wanita itu dan men-*zhihar*-nya.

Pendapat Kedua: Dia termasuk orang yang men-*zhihar* istrinya, karena dia telah mengkaitkan *zhihar*-nya itu dengan wujud serta sifatnya, dimana suatu hukum jika dikaitkan dengan wujud dan sifat, maka perkara

tersebut sifatnya adalah sesuatu yang telah diketahui dan ini bukanlah syarat. Sebagaimana apabila sang suami berkata, "Demi Allah, aku tidak akan masuk ke rumah Zaid," lalu Zaid menjual rumahnya itu kemudian dia memasuki rumah tersebut, maka dia termasuk orang yang melanggar sumpahnya sekalipun rumah itu bukan lagi rumah Zaid.

Pasal: Jika sang istri berkata kepada suaminya: "Engkau bagiku seperti punggung bapakku dan aku bagimu adalah seperti punggung ibumu," maka tidak ada suatu apapun bagi wanita itu, karena hal itu merupakan ungkapan yang mengharuskan adanya pengharaman dalam hubungan suami istri, dan itu hanya dimiliki oleh sang suami, maka hal ini hanya khusus terkait hak seorang pria sebagaimana pada perkara talak.

Penjelasan:

Hadits Salamah bin Shakhr dipaparkan oleh Asy-Syirazi secara ringkas. Hadits ini telah di-*takhrij* oleh Ahmad, Abu Daud dan juga At-Tirmidzi, dimana dia berkata, bahwa ini merupakan hadits *hasan*. Hadits ini pun di-*takhrij* oleh Al Hakim dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Jaruud. Sementara Abdul Haq menyatakan bahwa hadits ini merupaka hadits *munqathi'*. Juga bahwa Sulaiman bin Yassar tidak bertemu dengan Salamah, hal itu telah diceritakan oleh At-Tirmidzi dari Al Bukhari.

Kemudian pada sisi *isnad* hadits ini terdapat seseorang yang bernama Ishaq, sang periwayat ini banyak menjadi

pembicaraan oleh para ulama. *Lafazh* hadits yang diriwayatkan dari Salamah bin Shakhr ﷺ adalah, Dia berkata:

كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لاَ يُصِيبُ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا يُتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي، فَأَخْبَرْتُهُمْ الْخَبَرَ وَقُلْتُ: امْشُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوْا لاَ وَاللهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ، قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَرَّتَيْنِ وَأَنَا صَابِرٌ لِأَمْرِ اللهِ فَاحْكُمْ فِيَّ مَا أَرَاكَ اللهُ، قَالَ: حَرِّرْ رَقَبَةً، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ:

وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلاَّ مِنْ الصِّيَامِ، قَالَ: فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ، قَالَ: فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ وَقَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوْهَا لِي فَدَفَعُوْهَا إِلَيَّ.

"Aku diberi musibah dalam masalah wanita yang tidak diberi kepada orang lainnya. Ketika datang bulan Ramadhan, aku mulai khawatir akan terjadi sesuatu pada diriku tentang istriku sampai pagi berikutnya, kemudian aku *men-zhihar* istriku sampai Ramadhan berakhir. Dia (istriku) suatu malam masih melayaniku. Di saat dia melayaniku, tersingkap suatu bagian tubuhnya sehingga aku mensetubuhinya. Pada pagi harinya, aku menemui teman-teman dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Aku katakan kepada mereka, "pergilah kalian bersamaku kepada Rasulullah ﷺ guna mengabarkan perihalku ini. Mereka berkata, " Demi Allah kami tidak akan melakukan hal tersebut, kami takut lantaran kami

suatu ayat Al Qur`an itu turun, atau Rasulullah ﷺ mengatakan suatu pernyataan yang buruk kepada kami. Akan tetapi pergilah engkau dan perbuatlah apa yang ingin engkau perbuat." Akupun pergi hingga aku dapat menemui Nabi ﷺ dan mengabarkan kepada beliau tentang prihalku, lantas kemudian beliau bersabda kepadaku, *"Kamu berbuat seperti itu wahai Salamah?"* Aku menjawab, "Ya, aku melakukan itu," Beliau kembali bersabda, *"Kamu berbuat seperti itu wahai Salamah?"* Aku menjawab, "Ya, aku melakukan itu," Aku lalu berkata, "Iya, ini aku wahai Rasulullah, tunaikanlah hukum Allah kepadaku, aku akan bersabar menerimanya." Nabi lalu bersabda, *"Merdekakan budak,"* lalu aku memukul pundakku sendiri seraya berkata, "Tidak, Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku sama sekali tidak memiliki selainnya." Nabi melanjutkan sabdanya, *"Kalau tidak, maka berpuasalah dua bulan berturut-turut."* Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah tidak ada denda lain selain berpuasa?" Nabi menjawab, *"Maka bersedekahlah,"* Aku berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh pada malam itu kami melalui malam dengan kondisi kelaparan dan tidak ada makanan untuk kami makan." Nabi bersabda lagi, *"Kalau begitu pergilah kepada orang yang memiliki sedekah Bani Zuraiq dan perintahkan mereka memberikan sedekahnya kepadamu. Setelah itu berikan (sedekah tersebut) kepada enam puluh orang miskin, masing-masing satu wasaq kurma, selebihnya kamu makan beserta keluargamu."* Aku lalu kembali menemui teman-teman dan aku katakan kepada mereka, "Ternyata aku pendapat kalian itu sempit dan buruk dan aku temui pendapat Rasulullah ﷺ keleluasaan dan keberkahan, Nabi memerintahkanku untuk mengambil sedekah kalian. Maka tunaikanlah sedekah kalian itu kepadaku."

Sisi ke-*mursal*-an hadits ini telah di-*tarjih* oleh An-Nasa'i. Kemursalan hadits ini tidak mendatangkan bahaya dengan adanya sebagian jalur periwayatan yang *muttashil* dan sebagian lainnya *mursal*, maka hal ini bukan menjadikannya *dha'if*, melainkan hadits ini menjadi bertambah kuat.

Al Bazzaar meriwayatkan hadits ini dari jalur periwayatan lainnya dari Ibnu Abbas, dimana dia menambahkan redaksi,

كَفِّرْ وَلاَ تُعِدْ.

"Bayarlah *kafarah* dan jangan engkau ulangi." hal ini telah dipaparkan oleh Al Hafizh dalam kitabnya *Bulughul Maram*, dan Salamah bin Shakhr merupakan seseorang yang berasal dari Al Bayadhi. Dia seorang Anshar dari suku Khazraj. Dia merupakan orang yang banyak menangis. Orang yang banyak meriwayatkan darinya adalah Sulaiman bin Yassar dan Ibnu Al Musayyab. Kami telah memaparkan pendapat para pakar hadits terkait dengan hadits ini, dimana hadits ini memiliki banyak jalur periwayatan selain dari Salamah. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, bahwa seorang pria berkata kepada Nabi ﷺ,

رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ.

"*Aku telah melihat betisnya putih terkena cahaya bulan.*"

Hukum: *Zhihar* secara periodik hukumnya dibenarkan, seperti misalnya seorang suami berkata, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku selama satu bulan, atau hingga habis bulan Ramadhan. Jika telah berakhir waktu yang telah ditetapkan, maka

habis pula masa *zhihar*-nya dimana istrinya menjadi halal baginya tanpa harus membayar *kafarah*. Sang suami tidak dinyatakan mencabut ucapan *zhihar*-nya kecuali hanya dengan melakukan persetubuhan pada masa *zhihar*, ini menurut satu di antara dua pendapat Asy-Syafi'i ﷺ. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Athaa`, Qatadah, Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur dan Ahmad bin Hanbal. Asy-Syafi'i berpendapat dalam *Ikhtilaaf Iraaqiyyiin* yaitu tentang Abu Hanifah dan Abu Laila yang menyatakan, bahwa ucapan itu bukanlah *zhihar* dimana ini merupakan pendapat Ibnu Abi Laila dan Al Laits. Karena, syari'at menyebutkan dengan *lafazh zhihar* itu secara mutlak, sementara dalam ucapan ini tidak disebutkan secara mutlak, maka ucapan ini sama seperti jika sang suami menyerupakan istrinya dengan orang yang haram baginya pada suatu waktu dan pada waktu lainnya sang suami menyerupakannya dengan orang yang tidak haram baginya.

Thawuus mengatakan, jika dia men-*zhihar* pada suatu waktu tertentu, maka hendaklah dia membayar *kafarah* walaupun dia melaksanakan *zhihar* itu dengan benar. Imam Malik menyatakan dalam *Al Mudawwanah*, bahwa penetapan waktu dalam *zhihar* itu gugur dan *zhihar* berlaku secara mutlak tanpa ada ikatan waktu, karena *lafazh* ini mengharuskan pengharaman istri bagi suami. Jika hal itu ditetapkan waktunya maka hal itu sama saja dengan talak.

Dalil kami adalah, hadits Salamah bin Shakhr dan redaksi yang mengatakan,

تَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي حَتَّي يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ.

"*Aku telah men-zhihar istriku hingga habisnya bulan Ramadhan.*"

Dia lalu mengabarkan perkaranya itu kepada Nabi ﷺ, bahwa dia telah mensetubuhi istrinya lalu beliau memerintahkannya untuk membayar *kafarah*, dimana hal ini tidak dianggap sebagai pembatasan waktu, karena dia telah menghalangi dirinya sendiri dengan bersumpah yang jika sumpah itu dilanggar, maka dia harus membayar *kafarah* dari sumpahnya itu, maka berarti *zhihar* itu boleh dilakukan secara periodik sebagaimana pada *ilaa*'. Karena, hal itu dapat menghilangkan kepemilikan yaitu dengan adanya pengharaman yang pada dasarnya adalah halal, dan pengharaman itu dapat dihilangkan dengan adanya *kafarah*, sehingga *zhihar* itu boleh dilakukan secara periodik.

Tidaklah benar pendapat yang mengharuskan *kafarah* sekalipun mampu memenuhi waktunya. Sebab, Allah ﷻ telah mewajibkan *kafarah* bagi yang mencabut apa yang telah mereka katakan. Dimana bagi orang yang benar dalam sumpahnya dan tidak mencabut kembali ucapannya pada waktu *zhihar* serta dia tidak kembali dari apa yang telah dia katakan, maka tidak ada kewajiban *kafarah* baginya, dimana dia membedakan penyerupaan dengan seseorang yang haram baginya itu selama-lamanya karena pengharaman itu tidaklah sempurna, sementara pada wanita ini, maka dia mengharamkannya pada masa tersebut dengan pengharaman yang menyerupai dengan pengharaman punggung ibunya, dimana kami menghalangi ketetapan hukum ini padanya.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka sang suami tidak dinilai kembali dari *zhihar*-nya kecuali dengan cara melakukan persetubuhan pada masa *zhihar* ini. Dan inilah *nash* yang berasal dari Asy-Syafi'i. Sebagian ulama madzhabnya berpendapat, bahwa

jika dia tidak mentalak istrinya itu setelah masa *zhihar*, maka dia termasuk orang yang melanggar ucapannya dan diharuskan baginya untuk membayar *kafarah*.

Abu Ubaid mangatakan, bahwa apabila sang suami mensetubuhi istrinya saat sang istri tidak sadarkan diri pada masa *zhihar*-nya, maka sang suami harus membayar *kafarah*. Dimana jika hal itu tidak dia lakukan, maka tidak ada kewajiban untuk membayar *kafarah* tersebut. Karena, melanggar berarti adanya keinginan kuat untuk bersetubuh, akan tetapi hadits Salamah bin Shakhr merupakan dalil yang menunjukkan, bahwa tidak ada keharusan *kafarah* kecuali dengan adanya persetubuhan. Juga dikarenakan bahwa *zhihar* adalah sebuah sumpah yang jika seseorang tidak melanggarnya, maka tidak ada keharusan untuk membayar *kafarah*, sebagaimana sumpah kepada Allah ﷻ. Juga dikarenakan seorang yang men-*zhihar* istrinya pada waktu dimana sangat kuat keinginannya untuk menahan dirinya dari mempersetubuhi istrinya saat itu, maka bagi siapa yang mengharuskan membayar *kafarah*, maka pendapatnya itu adalah sama dengan pendapat Thawus, maka tidak ada artinya pendapat yang mengatakan bahwa *zhihar* secara periodik itu diperbolehkan karena waktu itu tidak memilih pengaruh apa-apa.

Masalah: Pendapat yang mengatakan, bahwa dibolehkan mengkaitkannya dengan suatu syarat seperti halnya syarat masuk ke dalam rumah dan kehendak Zaid. Maka pendapat ini adalah pendapat yang benar, maka Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata: Apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau masuk ke rumah itu, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku," lalu istrinya itu masuk ke dalam rumah itu, maka dia itu adalah istri

yang di*zhihar* oleh suaminya saat dia masuk ke dalam rumah tersebut. Begitu pula apabila sang suami berkata, "Jika fulan datang," atau "Jika aku menikahi fulanah."

Inti dari semua itu adalah diperbolehkannya mengkaitkan *zhihar* dengan beberapa syarat, seperti apabila sang suami berkata, "Jika engkau masuk ke dalam rumah, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku." Jika yang dia kehendaki adalah rumah Zaid, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku, dan kapan saja yang dia kehendaki adalah rumah Zaid, atau engkau masuk ke dalam rumah itu," maka dia telah menjadi orang yang men-*zhihar*. Apabila dia tidak menghendaki hal itu, maka itu bukanlah *zhihar*. Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Asy-Syafi'i, ulama fikih rasionalis dan Ahmad bin Hanbal. Karena, hal itu adalah sumpah, maka diperbolehkan mengkaitkannya dengan suatu syarat sebagaimana dalam *ilaa`*. Juga dikarenakan bahwa *zhihar* pada dasarnya adalah talak dan talak itu dibolehkan dengan menggunakan syarat, maka begitu pula dengan *zhihar*.

Cabang: Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* menyatakan, apabila sang suami berkata kepada seorang wanita yang belum dia nikahi, "Jika aku menikahkanmu, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku," lalu dia menikahi wanita itu, maka dia belum termasuk orang yang men-*zhihar*, karena apabila sang suami berkata pada saat itu juga, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," maka dia bukanlah orang yang melakukan *zhihar*, karena pengharaman hanya terjadi pada wanita yang halal kemudian menjadi haram. Sedangkan jika wanita itu belum menjadi halal baginya, maka tidak mungkin terjadi pengharaman pada sang pria itu, dimana juga tidak ada ketetapan hukum dari pengharaman itu, sebab dia dalam

keadaan haram. Maka, tidak ada manfaatnya mengharamkan sesuatu yang memang pada dasarnya sudah haram, karena *zhihar* itu adalah pada dua keadaan, yaitu sebelum sang wanita itu menjadi *mahram* dan setelah sang wanita itu menjadi *mahram* yang diharamkan.

Inti dari semua itu adalah, bahwa apabila sang suami berkata kepada seorang wanita asing, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," maka dia boleh mensetubuhi wanita itu dan tidak ada *kafarah* baginya. Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Telah diriwayatkan hal itu dari Ibnu Abbas berdasarkan firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ "*Orang-orang yang menzhihar istrinya.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2), dimana wanita asing itu bukanlah bagian dari istri-istrinya. Juga dikarenakan bahwa *zhihar* adalah suatu sumpah dimana syari'at telah menetapkan ketentuan hukum yang berkenaan dengan hal itu, yaitu dengan mengkaitkannya pada para istrinya, dimana tidak ada ketetapan hukum pada wanita asing, sebagaimana dalam perkara *ilaa`*. Karena Allah ﷻ telah berfirman, وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ "*Orang-orang yang menzhihar istrinya.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2), sebagaimana Allah ﷻ juga berfirman, لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ "*Kepada Orang-orang yang meng-ilaa` istrinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 226), itu dikarenakan wanita itu bukanlah istrinya, dengan demikian *zhihar*-nya menjadi tidak sah, sebagaimana pada budak wanitanya. Juga dikarenakan dia telah mengharamkan sesuatu yang telah haram, maka tidak ada suatu apapun yang diwajibkan kepadanya, sebagaimana apabila sang suami berkata, "Engkau adalah haram." juga karena itu adalah suatu jenis pengharaman,

maka hal tersebut tidak didahulukan dengan pernikahan sebagaimana dalam talak.

Ahmad dan para ulama madzhabnya mengatakan, bahwa apabila seorang pria berkata kepada wanita asing, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," maka jika dia menikahi wanita itu, dia tidak boleh mensetubuhinya hingga dia membayar *kafarah*. Ibnu Qudamah berpendapat, bahwa men-*zhihar* seorang wanita asing hukumnya sah, sama halnya apakah perkataannya itu ditujukan kepada wanita itu sendiri, atau dia berkata, "Setiap wanita seperti punggung ibuku," hal ini juga sama apakah dia men-*zhihar*-nya secara mutlak ataukah dia men-*zhihar* dengan mengkaitkan suatu pernikahan, lalu dia berkata, "Setiap wanita yang akan aku nikahi, maka dia seperti punggung ibuku," kapan saja orang tersebut menikah dengan wanita yang sudah dia *zhihar*, maka orang tersebut tidak boleh mensetubuhinya hingga dia membayar *kafarah*.

Perkara yang serupa dengan hal ini telah diriwayatkan dari Umar, dan ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Sa'id bin Al Musayyab, Urwah, Atha`, Al Hasan, Malik, Ishaq dan Abu Hanifah.

Yang dijadikan *hujjah* oleh kelompok ini adalah, apa yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dari riwayat Umar bin Al Khaththaab ﷺ, bahwa dia berkata tentang seseorang yang berkata, "Jika aku menikahi fulanah, maka dia seperti punggung ibuku," lalu pria itu menikahinya, maka Umar berkata, "Dia harus membayar *kafarah*, karena dia telah men-*zhihar* wanita itu, dan juga bahwa *zhihar* itu adalah sumpah yang harus dibayar dengan *kafarah* bagi yang melanggarnya, maka *zhihar* itu sah jika

dilakukan sebelum pernikahan, seperti halnya sumpah kepada Allah ﷻ.

Cabang: Apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Jika aku men*zhihar* dari istriku yang lain, maka engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku," kemudian dia men-*zhihar* dari istrinya yang lain, maka dia termasuk orang yang men-*zhihar* kedua istrinya itu secara bersamaan.

Apabila sang suami berkata, "Jika aku men*zhihar* fulanah wanita asing, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku," kemudian dia berkata kepada wanita asing, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," maka dalam hal ini Asy-Syafi'i telah berpendapat, bahwa apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Jika aku men-*zhihar* fulanah –istrinya yang lain– maka engkau bagiku seperti punggung ibuku," maka dia telah men*zhihar* istrinya dan juga wanita itu.

Apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Jika aku men-*zhihar* fulanah, –wanita asing– maka engkau bagiku seperti punggung ibuku, lalu dia men-*zhihar* wanita asing itu, maka dia bukanlah orang yang melakukan *zhihar*, karena yang demikian itu bukanlah *zhihar*. Begitu pula apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Jika aku mentalaknya (wanita asing), maka engkau juga ditalak," lalu dia mentalak wanita asing itu, maka dia tidak dinilai mentalak istrinya, karena dia telah mentalak yang bukan istrinya.

Masalah: Wanita tidak boleh melakukan *zhihar*, karena Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم

"*Orang-orang (Kaum pria) yang menzhihar istrinya di antara kamu (Pria).*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2) dan Allah Yang Maha Tinggi tidak mengatakan, "Orang-orang (Kaum wanita) yang men*zhihar* suaminya di antara kamu (wanita)," dan *zhihar* hanyalah dilakukan oleh pria.

Ibnul Arabi mengatakan: Seperti inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Al Qasim, Salim, Yahya bin Sa'id, Rabi'ah, Abu Az-Zinad. Malik mengemukakan hal ini dalam *Al Mudawwanah*, dimana pendapat ini merupakan pendapat yang *shahih* secara makna, karena *Al Hillu* (Melepaskan), *Al Aqd* (Mengikat), *Tahliil* (Penghalalan) dan *Tahriim* (Pengharaman) dalam perkara nikah ada di tangan kaum pria dan tidak ada apapun di tangan kaum wanita. Ini merupakan *ijma'* para ulama.

Abu Umar bin Abdul Barr menyatakan, bahwa kaum wanita tidak boleh men-*zhihar* menurut jumhuur ulama. Sementara Al Hasan bin Ziyad berpendapat, bahwa wanita boleh men-*zhihar*. Sedangkan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat, bahwa *zhihar*-nya seorang wanita dari sang suami tidak bernilai apa-apa, sama halnya apakah setelah nikah ataukah sebelum nikah.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Wanita tidak boleh men*zhihar* suaminya. Al Auza'i mangatakan, bahwa jika seorang wanita berkata kepada suaminya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku fulanah," maka hal itu merupakan suatu sumpah yang mengharuskan adanya *kafarah* jika dilanggar. Ishaq pun berpendapat, dia berkata: Wanita tidak bisa men-*zhihar* suaminya,

akan tetapi dia mempunyai sumpah yang harus dibayar *kafarah*-nya.

Az-Zuhri berkata: Aku berpendapat, bahwa wanita itu harus membayar *kafarah*-nya lantaran *zhihar*-nya itu, dimana ucapannya ini bukan penghalang antara dirinya dan sang suami jika suaminya ingin mensetubuhinya. Ma'mar dan Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Athaa`, dia berkata, Wanita yang men*zhihar* itu berarti telah mengharamkan sesuatu yang Allah telah halakan baginya. Oleh karena itu, dia harus dikenakan *kafarah* atas sumpahnya, ini merupakan pendapat Abu Yusuf. Muhammad bin Al Hasan berpendapat, bahwa tidak ada suatu keharusan apapun bagi wanita yang men-*zhihar* suaminya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika *zhihar* telah sah dan dia ingin mencabut kembali sumpah itu, maka dia diwajibkan membayar *kafarah*, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "*Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka mereka memerdekakan seorang budak.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

Yang dimaksud dengan menarik kembali ucapannya atau mencabut kembali sumpahnya adalah, bahwa dia kembali kepada istrinya itu setelah dia men-*zhihar* istrinya selama beberapa waktu yang memungkinkan baginya mentalak sang istri, akan tetapi dia tidak melakukannya. Jika istrinya itu meninggal

dunia sesaat setelah *zhihar* atau dia mentalaknya sesaat setelah *zhihar*, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar *kafarah*. Dalilnya adalah, bahwa menarik ucapan atau mencabut kembali sumpahnya itu adalah seperti yang telah kami sebutkan diatas, maka hal itu merupakan bentuk penyerupaan sang istri dengan ibunya, dimana dalam perkara itu dia diharuskan untuk kembali atau merujuk istrinya kembali.

Apabila sang suami telah merujuk istrinya, maka dia telah menarik kembali ucapannya itu. Jika istrinya itu meninggal dunia atau dia mentalaknya sesaat setelah *zhihar* diucapkan, maka penarikan ucapan itu tidak lagi terwujud.

Pasal: Apabila dia men-*zhihar* setelah merujuk sang istri, maka dia bukanlah orang yang menarik ucapannya sebelum dirinya merujuk sang istri. Karena, rujuk itu tidak terwujud dan wanita itu menjadi seorang wanita yang ditalak dengan talak *ba'in*. Apabila dia merujuk istrinya, maka apakah rujuknya itu berarti menarik kembali ucapannya atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: Asy-Syafi'i berkata di dalam *Al Imlaa`*, bahwa orang itu bukanlah orang yang menarik kembali ucapannya hingga dia bersama sang istri setelah rujuk, karena menarik kembali ucapannya berarti meneruskan kebersamaan, dimana rujuk itu adalah awal mulanya penghalalan, maka dia tidak termasuk orang yang menarik kembali ucapannya.

Sementara dalam *Al Umm*, Asy-Syafi'i berkata: Dia adalah orang yang menarik kembali ucapannya,

karena orang yang menarik kembali ucapannya itu adalah orang yang kembali kepada sang istri atau rujuk kepadanya, dimana Allah telah menyebutkan, bahwa orang yang kembali kepada istrinya itu disebut dengan rujuk, Allah ﷻ berfirman, فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ "*Setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229). Juga dikarenakan, bahwa jika telah terjadi penarikan kembali ucapannya dengan kondisi dirinya itu terus bersama istrinya, maka mengawalinya dengan sebuah perkara yang dianjurkan itu lebih diutamakan. Lalu apabila dia mentalak istrinya dengan talak *ba'in*, kemudian dia menikahi istrinya itu lagi, maka apakah dia kembali kepada *zhihar*-nya atau tidak? Dalam hal ini terdiri dari beberapa pendapat sebagaimana yang telah dipaparkan pada permasalahan talak.

Jika kami berpendapat bahwa dia adalah yang kembali kepada *zhihar*-nya, maka pertanyaannya adalah, apakah pernikahannya itu termasuk perbuatan menarik kembali ucapannya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dimana pendapat yang *shahih* adalah, Tidak, hal ini berdasarkan pada dua pendapat dalam perkara rujuk. Jika seorang kafir men-*zhihar* istrinya, lalu wanita itu masuk Islam sesaat setelah *zhihar*, –jika *zhihar* itu dilakukan sebelum wanita itu disetubuhi– maka tidak ada kewajiban untuk membayar *kafarah* karena tindakan menarik kembali ucapannya itu belum terwujud, akan tetapi jika *zhihar*

itu dilakukan setelah wanita itu disetubuhi, maka dia belum trmasuk orang yang menarik kembali ucapannya selama wanita itu masih dalam masa *iddah*-nya, karena pada diri wanita itu telah berlaku hukum talak *ba'in.* Apabila sang suami itu masuk Islam sebelum habis masa *iddah* wanita itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang suami tidak menjadi orang yang menarik ucapannya, karena menarik kembali ucapannya adalah kembali untuk menikah, dan hal itu tidak terwujud kecuali setelah masuk Islam.

Pendapat Kedua: Sang suami termasuk orang yang menarik kembali ucapannya, karena putusnya hubungan suami-istri dengan talak *ba'in* itu lebih kuat dari pada menahan diri untuk rujuk kepada sang istri, maka menarik kembali ucapannya dengan talak *ba'in* itu lebih diutamakan.

Pasal: Apabila sang istri adalah seorang budak, lalu dia dibeli oleh suaminya sesaat setelah di-*zhihar*, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kepemilikannya itu adalah penarikan kembali ucapannya, karena penarikan kembali dari ucapannya itu adalah rujuk kepada istrinya untuk dihalalkan dan hal itu telah terwujud.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq, bahwa hal itu bukanlah bentuk penarikan kembali ucapannya, karena penarikan kembali

ucapannya itu adalah kembali kepada hubungan suami istri, dimana dalam ketetapan hukum syariat dalam perkara jual-beli yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan, maka dia belum dapat dikatakan sebagai orang yang menarik kembali ucapannya. Apabila dia menuduh bahwa istrinya berbuat zina lalu dia mendatangkan *li'an* (saling mengutuk antara suami dan istri) dengan menggunakan ucapan syahadat dan yang tersisa adalah lafazh *li'an* lalu dia men-*zhihar* istrinya itu, kemudian dia mengucapkan ucapan *li'an* sesaat setelah dia men-*zhihar*-nya, maka jika dia melakukan hal itu berarti dia bukanlah seorang yang menarik kembali ucapannya, karena telah terjadi padanya pemisahan, maka dia bukanlah orang yang menarik kembali ucapannya, sebagaimana jika dia mentalak istrinya.

Apabila dia menuduh istrinya berzina kemudian dia men-*zhihar*-nya lalu dia mengucapkan ucapan *li'an*, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia termasuk orang yang menarik kembali ucapannya, karena dia telah kembali kepada istrinya itu dalam beberapa waktu yang memungkinkan baginya untuk mentalak sang istri selama waktu itu, akan tetapi dia tidak melakukannya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq, bahwa orang itu tidak menjadi orang yang menarik kembali ucapannya dalam *zhihar*, karena dia telah disibukkan dengan sesuatu yang mengharuskan

adanya perpisahan, maka perkara ini menjadi seperti misalnya dia men-*zhihar* istrinya kemudian mentalaknya, dimana dia memperpanjang *lafazh* talak tersebut.

Pasal: Jika *zhihar* itu secara periodic, maka dalam masalah orang tersebut menarik kembali ucapannya, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Al Muzani yang menyatakan, bahwa dalam perkara menarik kembali ucapannya dalam masalah ini, adalah dengan cara merujuk sang istri setelah dirinya men-*zhihar* beberapa waktu, yang mungkinkan saja dirinya mentalak sang istri dalam waktu itu, sebagaimana pendapat kami pada *zhihar* mutlak.

Pendapat Kedua: Ini merupakan penapat yang telah di-*nash*, bahwa penarikan kembali ucapannya itu tidak terwujud dalam perkara ini, kecuali dengan adanya persetubuhan, karena rujuknya sang suami kepada istrinya bisa saja terjadi pada waktu *zhihar*, dan juga boleh setelah habisnya masa *zhihar*, dimana penarikan kembali ucapannya itu tidak terealisasi kecuali hanya dengan adanya persetubuhan. Apabila dia tidak mensetubuhi istrinya hingga habis masa *zhihar* itu, maka gugurlah hukum *zhihar* dan tidak ada kewajiban *kafarah* baginya, karena belum adanya penarikan kembali ucapan *zhihar*-nya itu.

Penjelasan:

Allah ﷻ telah berfirman,

وَالَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

"*Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

Redaksi, وَالَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ "*Orang-orang yang menzhihar.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3), ini merupakan kalimat pembuka dimana berita atau *khabar*-nya adalah, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "*Maka memerdekakan seorang budak.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3), dalam redaksi ayat ini dihapuskan redaksi kalimat yang artinya, "bagi mereka (pria)," hal ini guna menunjukkan bahwa tujuan ungkapan pada kalimat ini adalah kepada mereka. Jadi, arti dari ayat itu adalah "Maka bagi mereka hendaklah mereka memerdekakan seorang budak." Perkara yang disepakati oleh para ulama adalah, bahwa memerdekakan seorang budak adalah karena ucapan mereka "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," ini merupakan perkataan mungkar dan dusta. Bagi siapa saja yang mengucapkan perkataan ini, maka diharamkan baginya untuk mensetubuhi sang istri, dan bagi siapa yang menarik kembali apa yang telah dia ucapkannya ini, maka dia diharuskan membayar *kafarah*, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

"*Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

Maka, bagi siapa yang menarik kembali ucapannya itu, dirinya dikenakan ketetapan hukum *kafarah*.

Al Qurthubi mengatakan: Ini menunjukkan, bahwa *kafarah* tidak harus dikhususkan hanya dengan ucapan saja, akan tetapi harus dengan bentuk perbuatan menarik kembali ucapannya itu. Masalah ini merupakan hal yang samar, dimana para ulama berbeda pendapat dalam hal ini menjadi tujuh pendapat:
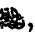
Pendapat Pertama: Yang dimaksud adalah, keinginan kuat untuk bersetubuh. Ini merupakan pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah dan para ulama madzhabnya. Diriwayatkan dari Malik, bahwa jika dia berkeinginan kuat untuk mensetubuhi sang istri, maka itulah yang dinamakan dengan menarik kembali ucapannya. Namun, jika keinginannya itu tidak kuat, maka dia bukan termasuk orang yang menarik kembali ucapannya.

Pendapat Kedua: Yang dimaksud adalah, keinginan kuat untuk rujuk kepada istrinya setelah dia men-*zhihar* sang istri, ini dikatakan oleh Malik.

Pendapat Ketiga: Yang dimaksud adalah, keinginan kuat untuk melakukan kedua hal yang tersebut di atas –hal ini dikatakan Malik dalam *Muwaththa*'-nya– sebagaimana yang telah dia katakan setelah dia menyebutkan ayat tentang hal ini. Aku mendengar bahwa penafsiran dari ayat itu adalah, seorang pria yang men-*zhihar* istrinya kemudian dia datang untuk mensetubuhi istrinya dan berniat untuk rujuk kepada istrinya; apabila dia mendatangi istrinya untuk hal itu, maka telah ada kewajiban baginya untuk membayar *kafarah*. Namun jika dia mentalak

istrinya dan dia tidak mendatangi istrinya setelah dia men-*zhihar* sang istri serta tidak pula melakukan rujuk kepadanya dan tidak pula dia mensetubuhi istrinya itu, maka dia tidak memiliki kewajiban membayar *kafarah*. Malik berkata: Jika dia menikahi wanita itu setelah men-*zhihar*-nya, maka dia tidak boleh menyentuhnya hingga dia membayar *kafarah zhihar*-nya itu.

Pendapat Keempat: Yang dimaksud adalah, persetubuhan itu sendiri. Jika dia belum mensetubuhi istrinya itu, maka dia bukanlah orang yang menarik kembali ucapannya, hal ini dikatakan oleh Al Hasan dan juga Malik.

Pendapat Kelima: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i ﷺ, yaitu bahwa dia kembali bersama sang wanita itu sebagai seorang istri setelah dia men-*zhihar* istrinya, yaitu dengan disertai kemampuan diri sang suami untuk mentalaknya. Karena, jika dia men-*zhihar*, maka dia bermaksud untuk mengharamkan sesuatu.

Jika pengharaman dengan *zhihar* itu telah mencapai pada talak, maka telah berlaku suatu keadaan yang bertolak belakang dengan permulaannya, yaitu berupa terjadinya pengharaman, sehingga tidak ada lagi kewajiban membayar *kafarah*. Jika dia menahan diri untuk tidak mentalaknya, maka dia telah menarik kembali ucapannya itu, maka dia diwajibkan membayar *kafarah*.

Pendapat Keenam: Konsekuensi dari *zhihar* itu adalah pengharaman, dimana pengharaman itu tidak bisa digugurkan kecuali dengan membayar *kafarah*. Yang dimaksud dengan menarik kembali ucapannya menurut mereka yang berpendapat dengan pendapat ini adalah, bahwa sang suami tidak dibolehkan mensetubuhi istrinya kecuali dengan *kafarah* yang terlebih dahulu dia lakukan. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan para ulama

madzhabnya, dimana ini juga merupakan pendapat Al-Laits bin Sa'ad.

Pendapat ketujuh: Yang dimaksud adalah mengulang-ulang *zhihar* dengan *lafazh*-nya, dimana ini merupakan pendapat sekelompok orang yang menafikan qiyas, mereka berpendapat: Jika dia mengulang-ulang *lafazh zhihar*, maka dia adalah orang yang menarik kembali ucapannya itu. Jika dia tidak mengulang-ulangnya, maka dia bukan orang yang menarik kembali ucapannya. Pendapat ini disandarkan kepada Bukair Al Asyaj, Abul Aaliyah dan juga Abu Hanifah. Ini juga yang menjadi pendapat Al Farra'.

Abul Aaliyah mengatakan, bahwa secara jelas ayat di atas menunjukkan kepada hal itu, karena Allah ﷻ berfirman, ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا "*Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.*"(Qs. Al Mujaadilah [58]: 3). Maksudnya adalah seperti pernyataan mereka tentang ayat ini.

Ali bin Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ, وَالَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ "*Dan orang-orang yang menzhihar istri mereka*" dan seterusnya. Maka maksud ayat ini adalah, bahwa seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Apabila sang suami mengatakan perkataan itu kepada istrinya, maka istrinya itu tidak halal baginya hingga dia membayar *kafarah zhihar*.

Ibnul Arabi menyatakan: Sedangkan pendapat yang menyatakan, bahwa hal itu adalah menarik kembali ucapannya. Maka, pendapat ini tidak benar sama sekali jika dikatakan berasal

dari Bukair Al Asyaj, melainkan hal ini merupakan kebodohan Daud dan kelompoknya. Sungguh telah banyak riwayat yang tentang orang-orang yang men-*zhihar*, dimana tidak ada dalam semua riwayat itu yang menyebutkan tentang kewajiban *kafarah* bagi mereka, karena mereka itu menarik kembali ucapan dari para istri, dan juga karena maknanya berlawanan, sebab Allah ﷻ telah mensifatinya, bahwa dirinya termasuk orang yang mengingkari perkataan dan mendustakannya, lalu bagaimana bisa dikatakan kepadanya "Jika engkau mencabut kembali ucapanmu yang mengharamkan itu dan juga sebab yang terlarang, maka diwajibkan kepadamu membayar *kafarah*.

Perkara ini tidak masuk akal, tidakkah engkau tahu bahwa segala sebab yang menimbulkan keharusan membayar *kafarah*, maka tidak disyaratkan padanya untuk menarik kembali ucapannya itu, baik berupa pembunuhan dan persetubuhan pada saat puasa atau lainnya. Sungguh Al Qurthubi telah membantah pendapat Ibnu Al Arabi, sehingga dia berkata: Perkataan orang, "bahwa penyerupaan ini adalah karena kebodohan Daud dan kelompoknya," maka ungkapan ini adalah dari dan untuknya, dimana terkait Daud dan para pengikutnya ini telah kami jelaskan sebelumnya.

Sebagian orang dari kelompok ulama yang suka men-*ta'wil* berpendapat, bahwa pada ayat ini ada unsur mendahulukan dan mengakhirkan, "Kemudian mereka kembali kepada keadaan mereka semula dengan melakukan persetubuhan, karenanya mereka harus memerdekakan budak, lantaran apa yang telah mereka katakan sebelumnya," atau "maka mereka harus memerdekakan budak hanya karena apa yang mereka katakan, maka huruf *jaar* dan *majruur* dalam ayat ini dikaitkan dengan

redaksi yang *mahdzuuf* (kata yang tersembunyi dimana itu adalah *khabar* (kata keterangan) dari *mubtada`* (kata permulaan). Kata yang dihilangkan dalam redaksi ayat ini adalah, "Bagi mereka," pendapat ini dikatakan oleh Al Akhfasy. Az-Zajjaj berpendapat: Makna dari ayat itu adalah "kemudian mereka kembali kepada keinginan untuk bersetubuh hanya karena apa yang telah mereka ucapkan," dan ada juga yang berkata bahwa makna ayat itu adalah, "Yaitu mereka yang men-*zhihar* istri-istri mereka pada masa Jahiliyah, kemudian mereka kembali kepada kondisi mereka semula, yaitu pada apa yang telah mereka katakan di masa Jahiliyah saat mereka telah Islam, maka *kafarah* bagi siapa yang kembali dari ucapannya itu adalah, bahwa dia harus memerdekakan seorang budak.

Al Farra` mengatakan, bahwa huruf *Laam* di sini maknanya adalah *An* (dari), maka makna dari ayat itu adalah "Kemudian mereka kembali dari apa yang telah mereka katakan," dimana yang mereka inginkan adalah persetubuhan. Sedangkan Al Akhfasy berpendapat, "Karena apa yang mereka katakan," dan "Kepada apa yang mereka katakan," itu adalah satu makna. Sebab, huruf *Laam* dan *Ilaa,* kedua-duanya mendatangkan efek pada kalimat sesudahnya, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا

"*Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada ini.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 43).

Allah ﷻ berfirman lainnya,

"Maka tunjukkanlah kepada merekajalan ke neraka." (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 23).

Allah ﷻ berfirman lainnya,

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥

"Karena Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya." (Qs. Az-Zalzalah [99]: 5).

Allah ﷻ berfirman lainnya,

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ

"Dan diwahyukan kepada Nuh." (Qs. Huud [11]: 36).

Ibnu Qudamah berkata dalam *Al Mughni*, bahwa Allah ﷻ mewajibkan *kafarah* itu lantaran dua perkara, yaitu adanya *zhihar* dan adanya menarik ucapan kembali, maka kewajiban *kafarah* itu tidak ada dengan adanya satu di antara kedua perkara tersebut. Juga karena bahwa *kafarah* dalam perkara *zhihar* itu merupakan *kafarah* karena sumpah, maka sumpah itu tidak dianggap dilanggar bila tidak ada pelanggaran, sebagaimana pada seluruh sumpah lainnya. Pelanggaran pada sumpah itu adalah dengan cara menarik kembali ucapannya dengan cara mengerjakan perbuatan yang dia telah bersumpah untuk meninggalkannya yaitu bersetubuh, dimana tidak mentalak sang istri bukanlah pelanggaran dalam sumpah itu. Apabila dia tidak melakukan perbuatan yang dia bersumpah untuk tidak mengerjakannya, maka tidak ada kewajiban untuk membayar *kafarah*. Karena apabila tidak melakukan perbuatan yang dia bersumpah untuknya (mensetubuhi sang istri) itu dianggap sebagai bentuk kembali pada

ucapannya, membayar *kafarah* bagi orang yang melakukan *zhihar* secara periodik itu diwajibkan, sementara Asy-Syafi'i telah berpendapat bahwa *kafarah* tidak diwajibkan padanya (para orang yang tidak mensetubuhi sang istri).

Menurutku (Al Muthi'i): Pendapat Al Qurthubi dan pendapat Ibnu Qudamah ini bukan merupakan bantahan terhadap pendapat Asy-Syafi'i saat Asy-Syafi'i berpendapat: Kapan saja sang suami merujuk istrinya setelah dia men-*zhihar*-nya selama beberapa waktu yang dirinya bisa saja mentalak istrinya itu, akan tetapi dia tidak mentalaknya, maka dia harus membayar *kafarah*, karena yang demikian itu merupakan bentuk menarik kembali ucapannya.

Asy-Syafi'i menyatakan, aku berpendapat dari apa yang telah aku dengar tentang firman Allah ﷻ, ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا "*Mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3): Seorang pria yang men-*zhihar* istrinya, maka dia haram baginya mensetubuhi istrinya dengan adanya *zhihar* itu. Jika telah datang masa *zhihar* setelah sang suami mengucapkan kata-kata *zhihar* itu maka tidak diharamkan wanita itu untuk ditalak, dimana pada waktu itu dia telah diwajibkan membayar *kafarah zhihar*. Seakan-akan mereka berpendapat, bahwa jika dia merujuk kembali istrinya, maka berarti dia tidak mengharamkan wanita itu bagi dirinya sendiri. Sebab, baginya wanita itu adalah halal, sehingga berarti dia telah menarik kembali dari apa yang telah dia ucapkan. Dia telah menentang ketentuan

hukum yang berlaku, yang menyebabkan dirinya telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan.

Sungguh aku tidak mengetahui makna yang lebih utama dari pada makna ini, dan aku tidak mendapatkan seseorang yang menentang pendapat yang mengatakan, bahwa diharuskan baginya membayar *kafarah*. Jika dia tidak menarik kembali ucapannya dengan melakukan *zhihar* yang lainnya, maka tidak boleh dikatakan bahwa aku tidak menemukan orang yang menentang pendapat yang mengatakan, bahwa yang demikian itu bukanlah makna dari ayat ini.

Jika orang yang men-*zhihar* mengasingkan istrinya setelah dia men-*zhihar*-nya selama beberapa waktu yang bisa saja dirinya mentalak sang istri, namun dia tidak mentalak istrinya, maka *kafarah zhihar* adalah wajib baginya. Jika dia mentalak istrinya atau dia melakukan *li'an* terhadap istrinya, maka sang istri itu haram baginya selama-lamanya, dimana dia diwajibkan membayar *kafarah zhihar*. Begitu pula halnya jika sang istri itu meninggal dunia atau istrinya menjadi murtad lalu terbunuh dalam keadaan murtadnya itu.

Maksud dari firman Allah ﷻ, مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ "*Sebelum kedua suami-istri itu bercampur.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3) ini adalah waktu agar dia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya berupa membayar *kafarah* sebelum bercampur, akan tetapi jika hubungan intim itu dilakukan sebelum dia membayar *kafarah* lalu waktunya itu habis, maka hal itu tidak menggugurkan *kafarah* dan dia tidak boleh menambahkan jumlah *kafarah* itu, sebagaimana jika dikatakan kepadanya "Laksanakanlah shalat pada waktu ini dan sebelum waktu itu," lalu waktu yang telah

ditetapkan itu habis, maka dia tetap harus melaksanakan shalat itu karena shalat itu adalah wajib.

Apabila dia tidak melaksanakan shalat pada waktu yang telah ditetapkan, maka dia harus melaksanakan shalat itu setelah habisnya waktu yang telah ditetapkan, dimana tidak dikatakan kepadanya, "Tambahkanlah dalam shalat itu karena telah habis waktunya sebelum engkau melaksanakan shalat itu."

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, apabila sang suami men-*zhihar* istrinya, lalu *zhihar* itu disusul dengan talak yang menggantikan kedudukan *zhihar*, maka tidak ada keharusan baginya untuk membayar *kafarah* setelah talak itu, karena dia telah menyusul *zhihar*-nya itu dengan talak. Akan tetapi jika dia merujuk istrinya dalam masa *iddah*-nya, maka diharuskan baginya untuk membayar *kafarah* pada wanita yang bisa dirujuknya, walaupun dia mentalak istrinya beberapa saat, lalu dia menikahi wanita itu kembali, karena merujuk wanita itu setelah mentalaknya hal itu lebih lama dari pada mengasingkan wanita setelah *zhihar*, dimana pada saat itu sang suami bisa saja mentalak wanita itu.

Jika dia men-*zhihar* istrinya kemudian dia susul dengan mentalak sang istri yang tidak bisa dia rujuk kembali, kemudian dia menikahi wanita itu lagi, maka tidak ada keharusan *kafarah* baginya. Karena, ini merupakan suatu kepemilikan, namun bukan kepemilikan yang pertama yang di dalamnya ada keharusan *zhihar* padanya. Tidakkah engkau ketahui, bahwa jika dia men-*zhihar* istrinya setelah mentalaknya, maka dia tidak memiliki hak rujuk, sehingga dia bukanlah orang yang melakukan *zhihar*. Jika dia mentalak istriya dengan talak tiga, maka wanita itu tidak halal

baginya, hingga wanita itu menikah dengan pria yang lain, oleh karena itu *zhihar*-nya ini menjadi gugur.

Menurutku (Al Muthi'i): Apabila dia mentalak sang istri yang dia telah men-*zhihar*-nya, kemudian dia menikahi wanita itu, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar *kafarah* kecuali jika dia merujuknya pada masa *iddah*-nya itu. Ahmad dan para ulama madzhabnya berpendapat, bahwa tidak halal baginya untuk mensetubuhi sang istri, hingga dia membayar *kafarah*. Sama halnya apakah dia mentalaknya dengan tiga kali talak atau talak yang kurang dari itu, dan sama pula halnya apakah wanita itu akan rujuk kepada suaminya setelah dia menikah dengan suami yang lain atau sebelumnya. Hal ini merupakan pendapat Ahmad dan ini pula yang menjadi pendapat Ahaa`, Al Hasan, Az-Zuhri, An-Nakha'i, Malik dan Abu Ubaid.

Qatadah berpendapat: Jika dia mentalak istrinya dengan talak *ba'in,* maka *zhihar*-nya menjadi gugur. Apabila dia kembali lalu menikahi wanita itu lagi, maka tidak ada keharusan membayar *kafarah* baginya. Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat, sebagaimana dua pendapat sebelumnya, dan itu adalah pendapat ketiga jika talaknya itu adalah talak *ba'in*, maka hal itu tidak dianggap sebagai *zhihar*. Jika tidak, maka dia berarti telah menarik kembali ucapannya itu, dimana hal ini berdasarkan pada beberapa pendapat tentang menarik kembali ucapannya sebagai sifat talak, dan juga dalam perkara pernikahan yang kedua yang telah kami paparkan sebelumnya.

Cabang: Jika seorang pria muslim men-*zhihar* istrinya kemudian pria itu menjadi murtad atau istrinya itu menjadi murtad dengan *zhihar* itu –apabila di antara kedua orang suami-istri yang murtad itu masuk Islam kembali pada masa 'iddah istrinya, lalu sang suami mengasingkan istrinya itu selama beberapa waktu, dimana sang suami bisa saja mentalaknya– maka sang suami diharuskan men-*zhihar* istrinya. Jika dia mentalak istrinya bersamaan dengan kembalinya yang murtad kepada Islam di antara kedua orang itu, atau yang murtad di antara kedua orang itu tidak kembali kepada Islam, maka tidak ada *zhihar* bagi suaminya kecuali jika keduanya saling menikah sebelum sang suami mentalak istrinya itu dengan talak *ba'in*, sehingga hak men-*zhihar* itu kepada sang suami.

Masalah: Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, bahwa apabila seorang pria men-*zhihar* istrinya, yang mana istrinya adalah seorang budak, kemudian budak itu dibebaskan, lalu wanita itu memilih untuk dipisahkan dari sang suami, maka *zhihar* itu merupakan keharusan bagi sang suami. Karena, sang suami telah mengasingkan wanita itu setelah *zhihar* selama beberapa waktu yang bisa saja dalam waktu itu sang suami mentalak istrinya.

Apabila dia men*zhihar* istrinya, yang statusnya adalah seorang budak, sang suami belum dinilai membayar *kafarah*-nya hingga dia membeli budak itu, maka sang suami tidak mendekatinya (bersetubuh) hingga dia membayar *kafarah* tersebut. Karena, *kafarah zhihar* itu merupakan keharusan bagi sang suami, dimana sang istri adalah seorang budak wanita dan juga seorang istri –hingga sang suami berkata– apabila seorang pria berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Demi

Allah, aku tidak akan mendekatimu (mensetubuhi)," atau dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu (mensetubuhi), dan engkau bagiku seperti punggung ibuku," maka sang suami itu merupakan orang yang melakukan *ilaa`* dan *zhihar* sekaligus. Untuk itu, dia diperintahkan untuk membayar *kafarat zhihar* pada saat itu juga, dan dikatakan kepada sang suami: Jika dia kembali dari *ilaa`*-nya sebelum empat bulan, maka hal itu lebih baik baginya (sang suami). Jika engkau telah kembali dari *ilaa`*, maka engkau (suami) telah keluar dari hukum *ilaa`*, dan engkau adalah orang yang berbuat maksiat jika engkau kembali dari *ilaa`*-mu sebelum melaksanakan *kafarah*. Jika engkau menundanya hingga melebihi waktu empat bulan, lalu istrimu meminta kepada kamu untuk menghentikan *ilaa`*, maka engkau harus menghentikannya. Jika engkau kembali dari *ilaa`*, maka engkau telah keluar dari *ilaa`*, namun jika engkau tidak kembali dari *ilaa`*, maka dikatakan "Thalaklah," jika tidak, maka sang istri akan meminta talak kepadamu.

Dan beginilah keadaannya pada pasal-pasal tentang *li'an* dan akan datang keterangan tentang ini pada babnya karena dikhawatirkan akan berkepanjangan.
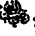
Masalah: Dalam perkara menarik kembali ucapannya dalam perkara *zhihar* secara periodik, maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Menarik kembali dari ucapannya itu adalah rujuk kembali kepada sang istri setelah men-*zhihar*-nya dengan kadar waktu yang memungkinkan bagi sang suami untuk mentalak wanita itu, sebagaimana yang telah disebutkan pada

sebuah *nash* tentang *zhihar* yang mutlak, dimana ini merupakan pendapat pilihan Al Muzani.

Pendapat Kedua: Inilah yang disebutkan dalam *nash* tentang *zhihar* secara periodik. Orang yang mengatakan bahwa menarik kembali ucapannya itu tidaklah terealisasi kecuali dengan persetubuhan, sehingga jika masa *zhihar* telah habis, tanpa adanya persetubuhan, maka *zhihar* itu menjadi gugur, dengan demikian gugur pula kewajiban membayar *kafarah*. Sebab, menarik kembali ucapannya itu tidaklah terwujud, sementara hal itulah yang berkaitan langsung dengan adanya *kafarat*.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika dia men-*zhihar* keempat orang istrinya dengan empat kalimat sumpah, lalu dia rujuk kembali kepada para istrinya, maka dia diwajibkan membayar *kafarah* bagi setiap kalimat sumpahnya. Apabil dia men-*zhihar* keempat orang istrinya dengan satu kalimat sumpah, sebagaimana apabila sang suami berkata, "Kalian bagiku seperti punggung ibuku," lalu dia rujuk kepada mereka lagi, maka dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i menyatakan: Dia diharuskan membayar satu *kafarah*. Hal ini berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan Ibnu Abbas dan Sa'id bin Al Musayyab ﷺ, bahwa Umar bin Al Khaththaab ﷺ pernah ditanya tentang seorang pria yang men-*zhihar* keempat orang istrinya, maka Umar ﷺ berkata: Sang suami boleh membayar satu *kafarah*.

Dalam *qaul jadid,* Asy-Syafi'i menyatakan: Sang suami diharuskan membayar empat *kafarah*, karena telah terwujud *zhihar* dan penarikan kembali ucapannya itu silakukan satu persatu di antara keempat orang istrinya tersebut, maka sang suami diwajibkan melakukan empat kali *kafarah*, sebagaimana jika dia menyebutkan bagi masing-masing dari setiap istrinya dengan satu kalimat sumpah.

Apabila sang suami men-*zhihar* istrinya kemudian dia men-*zhihar*-nya kembali sebelum sang suami melaksanakan *kafarah*-nya pada *zhihar* yang pertama, maka dalam hal ini perlu ditinjau terlebih dahulu. –Jika maksudnya adalah sebagai penekanan kalimat– maka dia diharuskan melaksanakan satu kali *kafarah*, akan tetapi jika yang dia bermaksud adalah untuk memulainya lagi dari awal, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i mengatakan: Sang suami harus melaksanakan satu kali *kafarah*, karena *zhihar* yang kedua tidak memiliki pengaruhnya tentang pengharaman tersebut.

Sementara dalam *qaul jadid,* Asy-Syafi'i mengatakan: Sang suami harus membayar dua *kafarah*, karena hal itu merupakan suatu ucapan yang berpengaruh pada pengharaman sang istri, dimana dia mengulang-ulang ucapannya itu dengan tujuan untuk memulai *zhihar* dari awal, yang setiap kali ucapannya itu ada kaitannya dengan hukum talak.

Jika dia telah memutlakkan ucapannya dan dari ucapannya yang mutlak itu dia tidak bermaksud suatu apapun, maka sebagian ulama madzhab kami telah berpendapat tentang hukum ucapan ini yaitu dengan menyamakannya pada hukum sebagaimana jika dia menekankan atau menguatkan ucapannya, dan di antara mereka ada yang berpendapat: Hukumnya adalah hukum sebagaimana jika dia bermaksud untuk memulai atau membuat yang baru pada *zhihar*-nya, sebagaimana pendapat kami bagi orang mengulang-ulang talaknya.

Jika dia mempunyai dua orang istri dan dia berkata kepada seseorang di antara kedua istrinya itu: "Jika aku men-*zhihar*-mu, maka istriku yang lain bagiku seperti punggung ibuku," kemudian dia men-*zhihar* istrinya yang pertama dan dia rujuk kembali kepadanya, maka sang suami diharuskan melaksanakan dua *kafarah* berdasarkan kesepakatan ulama, karena dia telah men-*zhihar* masing-masing istri itu dengan satu *zhihar*.

Penjelasan:

Terkait dengan *atsar* Umar ﷺ, Al Hafizh Ibnu hajar menuliskan di dalam *At-Talkhiish*: Hadits Umar dengan redaksi,

إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَمْسَكَهُنَّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

"Jika dia menzhihar keempat orang istrinya dengan satu kalimat kemudian dia rujuk kembali, maka baginya satu kafarah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Sa'id bin Al Musayyab dan juga dari riwayat Mujahid, dari Ibnu Abbas, dimana seluruhnya dari Umar, yaitu tentang seorang pria yang men-*zhihar* keempat orang istrinya.

Dalam riwayat Ibnu Al Musayyab, disebutkan men-*zhihar* ketiga orang istrinya, dia berkata, Maka baginya harus membayar satu *kafarah*, Al Baihaqi mengatakan, bahwa yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Urwah, Al Hasan dan Rabi'ah. Malik Berkata: Perkara itu juga merupakan pendapat kami.

Hukum: Apabila dia men-*zhihar* keempat orang istrinya dengan empat kalimat sumpah, lalu dia berkata kepada masing-masing istrinya: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," maka setiap kalimat sumpahnya itu ada *kafarah*-nya. Dan ini merupakan pendapat Urwah, Athaa` dan Ahmad bin Hanbal, yaitu pada riwayat Abu Abdillah bin Humaid. Ahmad berkata dalam riwayat Abu Bakar: Dibolehkan baginya untuk melaksanakan satu *kafarah*, karena hal itu merupakan beberapa sumpah yang diulang-ulang pada beberapa istri yang berbeda-beda, maka setiap satu sumpah adalah untuk satu istri dan untuk satu *kafarah*, sebagaimana jika sang suami itu telah membayar *kafarah*, kemudian dia men-*zhihar* lagi. Juga dikarenakan bahwa hal itu merupakan beberapa sumpah, dimana tidaklah satu sumpah itu dilanggar pada seorang istri dengan satu pelanggaran pada istri yang lain, maka tidak bisa dilaksanakan *kafarah*-nya dengan satu *kafarah* sebagaimana pada pokok permasalahannya. Karena, *zhihar* yang dimaksud adalah, *zhihar* yang diwajibkan adanya *kafarah*, maka *kafarah*-nya itu

harus sesuai dengan jumlah wanita yang di-*zhihar* pada kondisi yang berbeda-beda, sebagaimana yang terjadi pada kasus pembunuhan.

Penegakkan hukuman *had* harus dipisahkan karena hal itu merupakan sanksi yang ditinggalkan dengan adanya beberapa *syubhat*. Sedangkan jika sang suami men-*zhihar* istrinya berulang-ulang dan dia belum melaksanakan *kafarah*, maka jika yang dia maksud dari pengulangan ucapan sumpahnya itu adalah sebagai penekanan, maka dia hanya harus membayar satu *kafarah*. Namun jika yang dimaksudkan dari pengulangan itu adalah untuk memulai perkataannya dari awal, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i mengharuskan untuk melaksanakan satu *kafarah*, karena tidak adanya pengaruh pada *zhihar* yang kedua dalam hal pengharaman.

Pendapat Kedua: Dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi'i mengharuskan bagi orang yang men-*zhihar* itu untuk membayar *kafarah*-nya pada setiap sumpahnya, karena adanya kaitan talak pada setiap kali dia bersumpah dengan tujuan untuk mengawali perkataan *zhihar* dan bukan sebagai penegasan dari *zhihar* itu sendiri. Jika dia tidak berniat suatu apapun, maka sebagian ulama madzhab kami telah berpendapat bahwa hal itu dikategorikan pada penekanan itu, sementara ulama yang lain berpendapat, bahwa hal itu dikategorikan pada awal permulaan kata.

Ahmad dan para ulama madzhabnya mengatakan: Tidak ada kewajiban baginya kecuali hanya satu *kafarah* dan itu tidak dibedakan. Karena, pelanggarannya itu hanya satu, maka

kewajiban *kafarah*-nya pun hanya satu kali, sebagaimana jika sumpahnya adalah satu.

Sedangkan jika sang suami men-*zhihar* para istrinya yang empat dengan satu kalimat, maka Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya telah berpendapat, bahwa diharuskan baginya untuk membayar satu *kafarah*, dimana ini merupakan pendapat Ali, Urwah, Thawuus, Rabi'ah, Malik, Al Auza'i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ahmad bin Hanbal.

Sementara dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi'i menuturkan, bahwa apabila seorang pria men-*zhihar* keempat orang istrinya dengan satu kalimat atau dengan ucapan yang berpisah-pisah, maka hal itu sama saja, maka diharuskan baginya untuk membayar *kafarah* kepada masing-masing dari setiap istrinya. Sebab, *zhihar* merupakan pengharaman pada masing-masing istrinya, dimana setiap dari mereka itu tidak halal baginya setelah sang suami men-*zhihar*, hingga sang suami membayar *kafarah* untuk setiap istrinya, sebagaimana jika sang suami mentalak mereka secara bersamaan atau dengan satu kalimat, atau dengan ungkapan secara terpisah antara satu dengan yang lainnya, maka setiap istrinya itu ditalak.

Asy-Syafi'i ﵁ berkata: Apabila seorang pria men-*zhihar* istrinya dua atau tiga kali atau bahkan lebih dari itu, yang mana dia bermaksud untuk men-*zhihar* setiap istrinya, maka apakah dia harus membayar *kafarah*? Dia harus membayar *kafarah* pada setiap kali dia men-*zhihar*, sebagaimana pada setiap istri jatuh talak, saat sang mentalaknya. Karena, *zhihar* adalah talak dimana untuk melepaskan diri darinya itu adalah dengan cara membayar *kafarah*. Jika sang suami itu mengatakan kalimat *zhihar* itu secara berurutan dan berulang-ulang, lalu dia berkata, "Yang aku maksud adalah satu kali *zhihar*, sebagaimana jika dia bermaksud untuk satu

talak, dimana dia menjadikannya talak *ba'in* dengan satu kali ucapan. Demikian pendapat Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*.

Inti dari semua itu adalah, bahwa jika dia men-*zhihar* keempat orang istrinya dengan satu kalimat *zhihar*, maka dia harus membayar *kafarah* untuk setiap istrinya. Ini merupakan pendapat Al Hasan, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Yahya Al Anshari, Al Hakam, Ats-Tsauri dan ulama fikih rasionalis. Yang dapat dipahami dari ucapan Al Khiraqi –seorang ulama madzhab Hanbali-, bahwa jika sang suami men-*zhihar* keempat istrinya dengan beberapa kalimat *zhihar*, lalu dia berkata kepada setiap istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," maka setiap kalimat sumpah yang dia ucapkan itu ada *kafarah* yang harus dia bayar. Ini merupakan pendapat Urwah dan Athaa`.

Sementara Abu Abdullah bin Humaid -seorang ulama madzhab Hanbali-, bahwa dalam madzhab Imam Ahmad satu satu riwayat yang telah disepakati dalam hal ini. Pendapat ini diikuti oleh Al Qadhi dan ditentang oleh Abu Bakar, sehingga Ahmad berkata tentang hal ini dengan menggunakan riwayat lain yang menyatakan, bahwa hal itu dibolehkan dengan satu *kafarah*. Ibnu Qudamah berpendapat: Dia memilih pendapat yang telah kami sampaikan ini dalam rangka *ittiba'* kepada Umar bin Al Khaththaab, Al Hasan, Athaa`, Ibrahim, Rabi'ah, Qubaishah dan Ishaq. Karena, *kafarah zhihar* adalah hak Allah ﷻ, maka *kafarah* itu tidak berulang-ulang dengan berulangnya perkara yang menyebabkannya, sebagaimana dalam hukuman *had*, yang menyebabkan sang suami harus mengeluarkan talak.

Masalah: Jika sang suami men-*zhihar* istrinya kemudian dia berkata kepada istrinya yang lain, "Aku telah menyertakan

kamu bersamanya," atau "Engkau bersekutu bersamanya," atau "Engkau seperti dia," dan dia bermaksud untuk melakukan *zhihar* terhadap istrinya yang kedua, maka dia menjadi orang yang melakukan *zhihar* pada istrinya yang kedua, dimana ini merupakan pendapat Malik dan Ahmad.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika *kafarah* telah diwajibkan bagi sang suami, maka dia diharamkan mensetubuhi istrinya hingga dirinya itu membayar *kafarah*. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَالَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ***"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Barangsiapa yang tidak mendapatkan, maka berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, maka dia bisa memberi makan enam puluh orang miskin."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3-4).**

Ayat ini menerangkan, bahwa syarat untuk mensetubuhi adalah membebaskan budak atau berpuasa, dimana kedua syarat itu harus dilakukan sebelum adanya persetubuhan. Kedua syarat itu dapat diqiyaskan dengan memberi makan.

Ikrimah pernah meriwayatkan, bahwa seorang pria men-*zhihar* istrinya kemudian dia mensetubuhi istrinya itu sebelum melaksanakan *kafarah*, lalu pria itu datang menemui Nabi ﷺ dan dia mengabarkan hal tersebut kepada beliau, kemudian beliau bersabda, مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ، قَالَ: فَاعْتَزِلْ حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِكَ. "*Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?*. Pria itu menjawab: "Aku telah melihat putih betisnya bagaikan bulan." Beliau bersabda, "Jauhkanlah dia hingga engkau melaksanakan *kafarah* atas sumpahmu."

Terjadi perbedaan pendapat Asy-Syafi'i dalam hal menggauli istri pada selain vagina. Dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i menyatakan: Hal itu diharamkan karena itu akan memberi efek atau pengaruh dalam pengharaman persetubuhan, sehingga menggauli sang istri pada selain vagina pun diharamkan, sebagaimana dalam perkara talak. Sementara dalam *qaul jadid,* Asy-Syafi'i mengatakan: Hal itu tidak diharamkan, karena itu merupakan persetubuhan yang tidak memiliki kaitan pengharamannya dengan harta, sebagaimana menggauli wanita yang haid pada selain vagina. *Wallahu A'lam.*

Penjelasan:

Hadits Ikrimah seperti inilah yang diriwayatkan oleh Asy-Syirazi secara *mursal*, dimana hadits itu merupakan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dengan *lafazh*:

فَلاَ تَقْرَبَهَا حَتَّى تَقْضِي مَا عَلَيْكَ.

"*Janganlah engkau mendekatinya (mensetubuhinya) hingga engkau melaksanakan apa yang menjadi kewajibanmu.*"

Hadits ini telah diriwayatkan secara *maushul* dari Ibnu Abbas oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruqthni dan juga Al Hakim, dimana dia menilai hadits ini *shahih*. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Para periwayatnya merupakan periwayat yang *tsiqah*, namun hadits ini dinilai memiliki cacat oleh Abu Hatim, dimana An-Nasa'i meriwayatkannya secara *mursal*.

Ibnu Hazm mengatakan: Para periwayat hadits ini merupakan periwayat yang *tsiqah*. Periwayatan hadits ini secara *mursal*, tidaklah memberikan efek bahaya pada hadits ini. Al Bazzar meriwayatkan hadits ini sebagai *syahid* (hadits penguat) dari jalur periwayatan Khashif, dari Atha` dari Ibnu Abbas:

أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَرَأَيْتُ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ: كَفِّرْ وَلاَ تُعِدْ.

"Sesungguhnya seorang pria berkata kepada Rasulullah: "Sesungguhnya aku telah men*zhihar* istriku lalu aku melihat

betisnya bagaikan bulan, hingga aku mensetubuhinya sebelum aku melaksanakan *kafarah*," maka beliau bersabda: "*Lakukanlah kafarah dan jangan kau ulang lagi.*"

Hal itu disampaikan kepada Abu Bakar bin Al Arabi, maka dia berkata, "Tidak ada hadits *shahih* dalam perkara *zhihar*."

Hukum: Diharamkan bagi orang yang melalukan *zhihar* untuk mensetubuhi istrinya sebelum dia melaksanakan *kafarah*. Dalam perkara ini tidak ada perbedaan pendapat jika *kafarah* itu dalam bentuk memerdekakan budak atau dalam bentuk puasa, hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا

"*Maka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا

"*Barangsiapa yang tidak mendapatkan, maka berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa memberi makan enam puluh orang miskin.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4).

Mayoritas para ulama menyatakan, bahwa melaksanakan *kafarah* dengan berpuasa adalah seperti keduanya (memerdekakan budak memberi makan 60 orang miskin). Pendapat ini juga berdasarkan qiyas pada keduanya. Juga bahwa diharamkan baginya mensetubuhi sang istri sebelum dia melaksanakan *kafarah*-

nya. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini antara lain adalah, Athaa`, Az-Zuhri, ulama fikih rasionalis dan Malik. Sedangkan Abu Tsaur berpendapat, bahwa diperbolehkan melakukan persetubuhan sebelum sang suami melaksanakan *kafarah* dalam bentuk berpuasa. Ada sebuah riwayat pendapat dari Ahmad yang serupa dengan hal itu, karena Allah ﷻ tidak melarang persetubuhan sebelumnya, sebagaimana dalam perkara memerdekakan budak dan berpuasa.

Dalil kami adalah hadits Ikrimah, karena dia termasuk orang yang melakukan *zhihar*, dimana dia belum melaksanakan *kafarah*-nya, maka dia diharamkan mensetubuhi istrinya itu, sebagaimana jika *kafarah*-nya adalah memerdekakan budak atau berpuasa.

Cabang: Bersenang-senang pada selain vagina, baik itu berupa pelukan, sentuhan dan foreplay suami istri; Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya berpendapat, bahwa hal itu adalah haram, karena *zhihar* merupakan perkataan yang dengannya persetubuhan itu menjadi haram, sehingga dengan adanya *zhihar*, perbuatan lainnya yang merupakan foreplay suami istri itu juga dilarang sebagaimana dalam perkara talak. Ini juga merupakan satu di antara dua riwayat dari Ahmad. Pendapat ini pula yang menjadi pilihan Abu Bakar dan para sahabatnya. Ini juga merupakan pendapat Az-Zuhri, Malik, Al Auza'i, Abu Ubaid dan ulama fikih rasionalis.

An-Nakha`i telah meriwayatkan tentang hal ini, karena segala sesuatu yang mengharamkan persetubuhan, maka berarti diharamkan pula segala perbuatan yang menyebabkan terjadinya persetubuhan, sebagaimana dalam masalah talak dan ihram.

Sementara dalam *qaul jadid*-nya, Asy-Syafi'i berkata: Tidak diharamkan baginya selain persetubuhan. Ini juga merupakan riwayat kedua dari Ahmad, dimana dia berkata, "Aku berharap, bahwa hal itu tidak mengapa.' Ini pula yang menjadi pendapat Ats-Tsauri, Ishaq dan Abu Hanifah, dan satu riwayat yang diutip dari Malik. Karena, hal itu termasuk persetubuhan yang pengharamannya berkaitan dengan harta, sehingga pengharaman itu tidak mengena pada selain vagina, sebagaimana pada wanita yang sedang haid. Allah ﷻ Maha Mengetahui dan cukuplah Dia sebagai sebaik-baik pelindung dan penolong kami.

Asy-Syirazi ؓ berkata: Pasal: Bab tentang *kafarah zhihar*, dan *kafarah zhihar* adalah memerdekakan seorang budak bagi yang dapat melakukannya dan berpuasa selama dua bulan berturut-turut bagi yang tidak dapat melakukannya dan memberi makan kepada enam puluh orang miskin bagi yang tidak mampu memerdekakan budak dan juga tidak mampu untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan dalil yang menunjukkan kepada hal ini adalah firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ***"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka memerdekakan seorang budak***

sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Barang siapa yang tidak kuasa memberi enam puluh orang miskin." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3-4).

Ada sebuah riwayat yang menyatakan,

رَوَتْ خُوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَادِلُنِي فِيهِ، وَيَقُولُ: اتَّقِي اللهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ ۝١﴾

فَقَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، قَالَتْ: لاَ يَجِدُ، قَالَ: فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ،

قَالَتْ: فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ.

Khaulah binti Malik bin Tsa'labah meriwayatkan, dia berkata, "Suamiku yang bernama Aus bin Ash-Shamit men-*zihar*-ku, maka aku mengadu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau lalu bersabda, *"Takutlah engkau kepada Allah. Dia adalah masih anak pamanmu."* Aku tidak segera pergi sampai akhirnya turun firman Allah, *"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 1).

Nabi kemudian bersabda, *"Suamimu harus memerdekakan budak."* Dia menjawab, "Tidak punya wahai Rasul." Nabi bersabda lagi, *"Puasa dua bulan berturut-turut."* Dia menjawab, "Wahai Rasul, suamiku telah tua dan tidak mampu berpuasa." Nabi melanjutkan sabdanya, *"Kalau begitu berilah makan enam puluh orang miskin."* Dia menjawab lagi, "Ya Rasul, dia tidak memiliki apa-apa yang bisa dijadikan sedekah." Nabi lalu langsung memberikan satu *Araq* (keranjang) kurma.

Aku pun berkata, "Ya Rasul, aku akan memberikannya satu *Araq* lagi." Nabi menjawab, *"Bagus, kalau begitu pergilah dan berilah makan enam puluh orang miskin dari kurma ini, lalu kembalilah kamu kepada anak pamanmu (suamimu)."*

Jika dia memiliki harta yang mana dengannya dia mampu membeli seorang budak. Harta itu merupakan sisa lebih dari kebutuhannya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan perkakas rumah tangganya yang merupakan kebutuhan yang pokok baginya, maka wajib baginya untuk memerdekakan seorang budak.

Jika dia memiliki seorang budak yang tidak dia butuhkan lagi, yaitu jika budak itu adalah seorang yang tua renta, atau seorang yang sakit, atau juga seorang yang tidak bisa melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, maka dia tidak boleh membayar *kafarah*-nya dengan budak dalam keadaan seperti ini. Karena, keberadaan budak itu sama dengan ketiadaannya, yaitu dalam hal boleh dijadikan pengganti *kafarah*. Budak seperti ini sama dengan orang yang punya air dan dirinya itu dalam keadaan haus. Akan tetapi jika budak itu bisa melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia harus membebaskan budak itu karena dia memang perlu melakukan hal itu.

Pendapat Kedua: Dia tidak diharuskan membebaskan budak itu, karena tidak ada seorang

manusiapun kecuali dia ingin memperoleh kemewahan dan pelayanan. Jika seseorang wajib membayar *kafarah* dan dirinya itu memiliki harta yang tidak ada wujudnya, maka penundaan *kafarah* ini tidak membahayakannya, -sebagaimana *kafarah* itu sebagai tebusan dari suatu pembunuhan, atau *kafarah* persetubuhan pada bulan Ramadhan– maka dia tidak boleh berpindah kepada *kafarah* dengan cara berpuasa, karena dia mampu untuk memerdekakan budak tanpa adanya bahaya. Oleh karena itu, tidak boleh baginya melakukan *kafarah* dengan berpuasa, sebagaimana jika terdapat harta, akan tetapi jika dalam menunda *kafarah* itu mendatangkan bahaya sebagaimana pada *kafarah zhihar*, maka dalam hal in ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak boleh melakukan *kafarah*-nya dengan berpuasa, karena dia memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pokok, yang dengan kelebihan harta itu, dia dapat membeli seorang budak, maka tidak boleh baginya untuk melaksanakan *kafarah* dengan berpuasa, sebagaimana pendapat kami pada *kafarah* bagi orang yang membunuh.

Pendapat Kedua: Dia diperbolehkan melakukan *kafarah* dengan cara berpuasa. Karena hal tersebut akan mendatangkan bahaya baginya jika dirinya itu diharamkan bersetubuh hingga dia mendatangkan harta, maka dibolehkan baginya untuk melaksanakan *kafarah* dengan cara berpuasa.

Pasal: Jika terjadi perbedaan pendapat tentang kondisi dirinya sejak dimulainya kewajiban *kafarat* hingga waktu pelaksanaannya, maka dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang dianggap adalah kondisi saat dilaksanakannya *kafarah*. Karena, *kafarah* adalah ibadah, dan ibadah itu memiliki pengganti yang bukan dari jenisnya, sehingga yang dianggap pada *kafarah* itu adalah kondisi pelaksanaannya, sebagaimana dalam perkara wudhu.

Pendapat Kedua: Yang dianggap adalah kondisi yang wajib karena itu merupakan hak yang wajib dilaksanakan dengan cara pensucian, maka yang dianggap adalah kondisi wajibnya menunaikan *kafarah*, sebagaimana dalam menegakkan hukuman *had*.

Pendapat Ketiga: Yang dianggap adalah kondisi yang paling berat sejak adanya kewajiban hingga waktu pelaksanaan *kafarah* itu, maka kapan saja dia mampu untuk memerdekakan seorang budak, maka dia wajib melaksanakan kewajiban itu karena adanya harta, maka yang dianggap padanya adalah keadaan yang paling berat, sebagaimana dalam menunaikan ibadah haji.

Pasal: Tidaklah dibolehkan suatu apapun dalam perkara *kafarah* ini kecuali seorang budak yang beriman, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ "*Dan barang siapa membunuh seorang Mu'min karena tersalah dia memerdekakan*

seorang hamba sahaya yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 92). Maka ketetapan hukum yang di-*nash* adalah bahwa *kafarah* dari pembunuhan adalah membebaskan seorang budak yang beriman, dan kami mengqiyaskan hal ini pada *kafarah* yang lainnya.

Pasal: Tidak dibolehkan kecuali seorang budak yang tidak ada aibnya, dimana aib ini terkadang dapat mendatangkan bahaya saat dirinya melakukan suatu pekerjaan. Karena, tujuan dari kepemilikan seorang budak adalah untuk mendatangkan manfaat dan bisa melakukan pekerjaan. Hal itu tidak dapat tercapai bersamaan dengan adanya aib yang dapat mendatangkan bahaya dalam melakukan pekerjaannya. Apabila sang suami memerdekakan seorang yang buta, maka hal itu tidak dibolehkan karena kebutaan itu dapat mendatangkan bahaya dalam pekerjaannya. Jika sang suami memerdekakan seorang yang buta satu di antara kedua matanya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Karena, kebutaan pada matanya yang sebelah tidak mendatangkan bahaya saat dirinya melakukan pekerjaan, sebab dia dapat melihat segala sesuatu yang dapat dilihat oleh kedua mata.

Tidak boleh memerdekakan orang yang terpotong kaki atau tangannya, karena yang demikian itu dapat mendatangkan bahaya saat dirinya melakukan suatu pekerjaan. Tidak diperbolehkan pula memerdekakan seorang budak yang terpotong jari jempolnya, atau jari telunjuknya, atau jari tengahnya, karena manfaat

tangan akan hilang dengan terpotongnya setiap jari di antara jari-jemari itu.

Diperbolehkan memerdekakan budak yang terpotong jari manis dan jari kelingkingnya, karena yang demikian itu tidak menghilangkan manfaat tangan dengan terpotongnya satu di antara kedua jari tersebut. Namun jika kedua jari itu terpotong - jika kedua jari itu terpotong dari telapak tangan– maka memerdekakannya tidalah diperbolehkan, karena yang demikian itu dapat menghilangkan manfaat tangan dengan terpotongnya kedua jari tersebut. Akan tetapi, jika kedua jari itu terpotong pada dua telapak tangan, maka hal yang demikian itu dibolehkan, karena yang demikian itu tidak menghilangkan manfaat masing-masing dari kedua telapak tangan. Jika yang terpotong adalah bagian dari dua ujung jari, –jika hal itu terjadi pada jari manis dan jari kelingking– maka membebaskan sang budak tersebut diperbolehkan, karena hilangnya masing-masing dari kedua bagian jari itu tidaklah menghalangi bagian lain dari jari-jari itu, maka membiarkan terpotongnya dua ujung jari itu lebih diutamakan.

Jika yang terpotong kedua ujung jari itu adalah dari jari tengah dan telunjuk, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena yang demikian itu dapat menghilangkan manfaat tangan. Jika yang terpotong adalah satu ruas jarinya, —jika itu selain jari jempol— maka dibolehkan karena yang demikian itu tidak menghilangkan manfaat jari. Namun, jika yang

terpotong itu adalah bagian dari jari jempol, maka hal itu tidak dibolehkan karena yang demikian itu dapat menghilangkan manfaat jari jempol.

Pasal: Jika yang dimerdekakan itu adalah seorang budak yang pincang, maka perlu ditinjau trlebih dahulu; jika pincangnya sedikit, maka hal ini adalah diperbolehkan karena yang demikian itu tidak mendatangkan bahaya dalam pekerjaannya. Namun, jika pincangnya itu banyak, maka tidak diperbolehkan karena dapat mendatangkan bahaya saat dia melakukan pekerjaan. Diperbolehkan memerdekakan seorang budak yang tuli karena ketulian itu tidak mendatangkan bahaya pada pekerjaannya bahkan sebaliknya akan menambah pekerjaan, karena dia tidak mendengar sesuatu yang dapat menyibukkannya. Sedangkan jika budak itu bisu, maka Asy-Syafi'i berpendapat pada suatu kesempatan, bahwa yang demikian itu diperbolehkan, dan pada kesempatan lain dia berpendapat, bahwa yang demikian ini tidak diperbolehkan.

Di antara para ulama madzhab kami ada yang berpendapat: Jika bersama dengan kebisuan itu ada ketulian, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena yang demikian itu dapat membahayakan saat dia melakukan pekerjaannya. Sedangkan jika bersama kebisuan itu tidak ada ketulian, maka yang demikian itu adalah diperbolehkan karena yang demikian itu tidak mendatangkan bahaya saat dia melakukan pekerjaan.

Kedua pendapat yang ada ini berdasarkan kedua kondisi tersebut.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat: Jika dia dapat memahami isyarat, maka membebaskannya diperbolehkan, karena dia dapat memahami isyarat sebagaimana dia dapat memahami ucapan. Akan tetapi jika dia tidak dapat memahami isyarat, maka tidak diperbolehkan membebaskannya, karena hal itu dapat menimbulkan bahaya saat dia bekerja. Dua pendapat ini didasari pada dua kondisi diatas.

Jika sang budak adalah orang gila dan kegilaannya itu dapat menghalangi pekerjaan, maka membebaskannya tidak diperbolehkan, karena orang yang seperti itu tidak dapat melakukan pekerjaan. Namun, jika kegilaan itu tidak terus menerus, seperti terkadang dia gila dan terkadang dia waras, maka dalam kondisi ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika masa kegilaan itu adalah lebih banyak, maka hal itu tidak diperbolehkan karena kondisi itu dapat mendatangkan bahaya, namun jika masa warasnya itu lebih banyak, maka membebaskannya diperbolehkan, karena keadaan itu tidak mendatangkan bahaya saat dia melakukan pekerjaannya. Hal itu seperti seorang yang bodoh, yaitu seorang yang melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya dan dia mengetahui keburukan itu.

Pasal: Diperbolehkan memerdekakan budak yang terpotong bagian tubuhnya, karena dia adalah

sama dengan yang lainnya dalam melakukan pekerjaan. Diperbolehkan pula memerdekaan budak yang terpotong telinganya, karena telinga yang terpotong tidak mempengaruhi pekerjaannya. Dimana tipikal budak selain dia ini lebih utama agar dapat keluar dari perbedaan pendapat, karena menurut pendapat Imam Malik pada kondisi terpotongnya telinga, maka dia tidak boleh membebaskannya.

Diperbolehkan memerdekakan anak dari hasil zina, karena dia seperti yang lainnya dalam melakukan pekerjaan, dimana tipikal selainnya itu lebih utama dari padanya, karena Az-Zuhri dan Al Auza'i tidak memperbolehkan memerdekakan anak zina untuk *kafarah*. Dibolehkan juga memerdekakan seorang yang terkebiri, atau yang impoten, karena orang yang terkebiri dan yang impoten, keduanya tidak mendatangkan bahaya pada pekerjaannya. Diperbolehkan pula memerdekakan seorang anak yang masih kecil, karena diharapkan darinya beberapa manfaat dan pekerjaannya yang lebih baik dari pada yang orang tua renta.

Tidak diperbolehkan memerdekakan bayi yang masih dalam kandungan, karena yang masih dalam kandungan itu belum termasuk kategori orang yang hidup. Oleh karena itu, belum diwajibkan padanya zakat fitrah.

Dibolehkan pula memerdekakan budak yang sakit bila kesembuhannya dapat diharapkan, dimana tidak diperbolehkan memerdekakan seorang budak sakit yang penyakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhan-

nya, karena dia tidak bisa melakukan pekerjaan apapun.

Diperbolehkan memerdekakan seorang budak yang kurus jika dia mampu bekerja, dan tidak diperbolehkan jika dia tidak mampu bekerja. Jika dia memerdekakan seorang yang tergadai atau seorang yang tidak ada karena sedang melakukan sebuah perjalanan, maka hal itu dibolehkan, karena orang itu adalah seperti yang lainnya dalam melakukan pekerjaan.

Pasal: Tidak boleh memerdekakan seorang budak hasil dari *ghashb*, karena yang demikian itu terlarang untuk dipekerjakan, sebagaimana seorang yang sedang digadaikan. Apabila dia memerdekakan seorang yang tidak ada karena sedang melakukan sebuah perjalanan misalnya, dan orang yang tidak diketahui beritanya, maka pendapat yang *zhahir* dalam masalah ini adalah tidak diperbolehkan. Sementara dalam perkara zakat fitrah, maka dia diwajibkan membayar zakat fitrahnya.

Di antara para ulama madzhab kami ada yang menukilkan jawaban pada masing-masing dari keduanya kepada yang lainnya, dimana mereka menjadikan masalah ini berdasarkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dibolehkan memerdekakan budak yang tidak ada itu sebagai pelaksanaan *kafarah* dan juga diwajibkan untuk membayarkan zakat fitrahnya, karena dia berkeyakinan status diri orang

tersebut itu masih hidup dan dia ragu jika orang itu telah meninggal, dimana keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.

Pendapat Kedua: Tidak boleh memerdekakan budak yang tidak ada sebagai pelaksanaan *kafarah*, dimana tidak ada pula kewajiban membayarkan zakat fitrahnya. Karena, pada dasarnya dalam *kafarah* itu ada kewajiban, dimana kewajiban itu tidak gugur hanya karena keraguan. Sementara pada dasarnya zakat fitrah itu adalah bentuk terbebas dirinya dari tanggungan zakat, maka tidak boleh diwajibkan dengan adanya keraguan.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa hal itu tidak dibolehkan dalam *kafarah* dan diwajibkan dalam perkara zakat fitrah. Sebab, pada dasarnya orang itu tanggungannya tergadaikan dengan adanya *kafarah*, juga dengan adanya *zhihar* yang telah terealisir, dimana ketergadaiannya itu adalah dengan zakat pada kepemilikan yang telah terealisir, maka hal itu tidak gugur dengan adanya *kafarah* lantaran orang itu masih hidup namun hal ini masih diragukan, dimana tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang kematiannya masih diragukan.

Pasal: Tidak dibolehkan memerdekakan *ummul walad* dan tidak pula budak *mukatab*, karena kedua orang budak itu telah mendapatkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan tanpa dengan *kafarah*, ini berdasarkan dalil, bahwa tidak diperbolehkan membatalkan kemerdekaan itu dengan jual-beli, maka

kewajiban *kafarah* itu tidak gugur dengan memerdekakan kedua orang budak ini, sebagaimana jika dia menjual suatu makanan dari seorang yang fakir kemudian dia memberikan makanan itu kepadanya sebagai pelaksanaan *kafarah*.

Diperbolehkan memerdekakan budak *mudabbar* dan budak yang dimerdekakan dengan satu sifat, karena kemerdekaan keduanya tidak pada haknya, ini berdasarkan dalil, bahwa pembebasan itu boleh dibatalkan dengan adanya jual-beli.

Pasal: Jika budak itu dibeli oleh seseorang yang hendak memerdekakannya dari kalangan keluarga dekatnya, dimana dari pembebasannya itu dia berniat melaksanakan *kafarah*-nya, maka yang demikian itu tidak boleh dilakukan, karena adanya pemerdekaan itu dikarenakan dekatnya sisi kekeluargaan, maka tidak diperbolehkan pembebasan budak itu untuk dijadikan sebagai *kafarat*. Sebagaimana jika dia meminta hak makanan sebagai nafkah kepadanya, maka hal tersebut tidaklah diperbolehkan karena keberadaan tuntutan hak pembebasan itu bukan untuk melaksanakan *kafarah*, maka tidak boleh dialihkan hal itu kepada *kafarah*.

Jika dia adalah seorang yang melakukan *zhihar* dan dia memiliki seorang hamba sahaya, lalu dia berkata kepada istrinya, "Jika aku mensetubuhimu, maka bagiku harus memerdekakan budakku ini sebagai *kafarah zhihar*," lalu dia mensetubuhi istrinya itu kemudian memerdekakan budak itu karena perbuatan *zhihar*-nya, maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ali Ath-Thabari, bahwa yang demikian itu tidak diperbolehkan karena pemerdekaan itu dilakukan jika itu adalah sumpah yang dilanggar dalam *ilaa'*.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq, bahwa yang demikian itu diperbolehkan, dan ini adalah pendapat *madzhab*. Karena, pemerdekaan budak itu tidak ditentukan, sebab dia memiliki hak untuk menentukan pilihannya; antara memerdekakan atau menjadikannya sebagai *kafarah* dari sumpahnya.

Pasal: Jika antara dirinya dan antara budak ada orang lain, dimana orang itu adalah seorang yang kaya, lalu orang yang kaya itu memerdekakan bagiannya dari budak itu dan dengan memerdekakan budak itu dia berniat untuk bersetubuh dan untuk bersenang-senang, dimana hukum bersenang-senang itu sama dengan hukum bersetubuh. Oleh karena itu, jika dia bersenang-senang untuk dirinya sendiri, maka hal itu sama seperti dia mensetubuhi sang istri.

Jika dia adalah seorang yang kaya, maka dia akan memerdekakan bagiannya, dan apabila dia memiliki bagian yang lain lalu dia memerdekakannya untuk *kafarah*, maka hal itu diperbolehkan baginya. Karena, dia telah memerdekakan seluruhnya untuk *kafarah*. Jika ini ada pada dua waktu, maka hal itu diperbolehkan sebagaimana jika dia memberi makan kepada dua orang miskin pada dua waktu.

Jika dia memerdekakan setengah dari dua orang budak untuk membayar *kafarah*, maka dalam perkara ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu tidak diperbolehkan karena yang diperintahkan adalah memerdekakan seorang budak dan dia belum memerdekakan seorang budak.

Pendapat Kedua: Yang diperbolehkan adalah beberapa bagian dari jumlah keseluruhan dalam zakat fitrah dan zakat harta, maka diperbolehkan pula dalam *kafarah*.

Pendapat ketiga: Jika sisa dari kedua orang budak itu adalah merdeka, maka hal itu adalah diperbolehkan. Karena, telah tercapai penyempurnaan hukumnya dan juga memiliki peluang untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat secara sempurna. Akan tetapi jika yang tersisa pada diri kedua budak itu adalah, dalam keadaan dirinya belum merdeka atau belum bebas, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan karena tidak tercapai pemanfaatan secara sempurna lantaran belum sempurnanya hukum kemerdekaan pada kedua budak itu.

Pasal: Apabila sang suami berkata kepada selainnya: "Merdekakanlah budakmu untukku," lalu dia memerdekakan budak itu untuknya maka budak itu termasuk menjadi bagian miliknya dan dia telah memerdekakan budak itu untuknya, sama keadaannya apakah dalam hal itu ada kompensasi ataupun tidak ada kompensasinya. Para ulama madzhab kami berbeda

pendapat tentang waktu pembebasan sang budak, Abu Ishaq berpendapat: Bahwa yang demikian itu telah terjadi kepemilikan dan telah terjadi pemerdekaan pada satu waktu.

Di antara para ulama madzhab kami lainnya ada yang berpendapat, bahwa budak itu harus dimasukkan ke dalam kepemilikannya terlebih dahulu, kemudian dia baru memerdekakannya, dimana inilah pendapat yang *shahih*. Karena, pemerdekaan itu tidak terjadi selain dari kepemilikannya, maka dari itu wajib didahulukan kepemilikan baru kemudian dilakukan pemerdekaan budak itu. Apabila sang suami berkata, "Merdekakanlah budakmu sebagai pelaksanaan *kafarah* untukku," lalu dia membebaskan budak itu untuk *kafarah*-nya, maka yang demikian itu adalah diperbolehkan, karena telah terjadi pemerdekaan darinya, sebagaimana jika dia membeli sang budak kemudian memerdekakannya.

Penjelasan:

Hadits Khaulah binti Malik bin Tsa'labah diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Ishaq dan Ahmad secara maknawi. Di dalam *isnad*-nya terdapat seseorang yang bernama Muhammad bin Ishaq. Ibnu Majah dan Al Hakim juga meriwayatkan hadits yang semisal dengannya, dari Hadits Aisyah, dia berkata,

تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَلَا يَخْفِي عَلَيَّ بَعْضَهِ وَهِيَ تَشْتَكِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Maha Suci Allah Yang Pendengarannya mencakup segala sesuatu, aku telah mendengar pembicaraan Kuwailah binti Tsa'labah dan tidak ada yang tersembunyi bagiku sebagiannya dan dia mengeluh kepada Rasulullah ﷺ," lalu Aisyah menyebutkan Hadits Khaulah tersebut. Asal Hadits ini terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dengan alur yang seperti ini, hanya saja di dalam riwayat Al Bukhari tidak disebutkan nama wanita itu.

Abu Daud dan Al Hakim juga turut meriwayatkan hadits ini dari riwayat Aisyah dengan alur redaksi yang lain, dia (Aisyah) berkata:

كَانَتْ جَمِيْلَةُ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ امْرَءاً بِهِ لَمَمٌ فَإِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ.

"Bahwa seorang yang cantik, yang merupakan istri Aus bin Ash-Shamit, yang juga saudara laki-lakinya Ubadah bin Ash-Shamit. dia (Aus) adalah seorang yang memiliki penyakit sinting (gila yang tidak parah). Jika penyakitnya itu bertambah parah, dia men-*zhihar* istrinya."

Abu Daud menilai ada *illah* (cacat) dalam hadits ini, bahwa hadits ini merupakan hadits yang mursal. Sedangkan Khaulah binti Malik; telah disebutkan dalam Tafsir Abu Hatim, bahwa dia adalah Khaulah binti Ash-Shamit. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, bahwa sungguh hal itu hanyalah dugaan belaka. Yang benar adalah, bahwa dia merupakan istri dari Ibnu Ash-Shamit.

Pendapat Ibnu Hajar ini telah dikuatkan oleh lebih dari satu orang bahwa wanita itu adalah Khaulah binti Ash-Shamit bin Tsa'labah. Sementara AthThabrani dalam *Al Kabiir* dan juga Al Baihaqi meriwayatkan riwayat ini dari hadits Ibnu Abbas, bahwa wanita itu adalah Khaulah binti Khuwailid. Dalam sanadnya terdapat seseorang yang bernama Abu Hamzah Al Yamani, dia merupakan periwayat yang *dha'if.*

Yusuf bin Abdullah bin Salam mengatakan, bahwa wanita itu adalah Khuwailah, diriwayatkan bahwa wanita itu adalah anak dari Dulaih. Begitu pula yang tertera dalam *Al Kaasyif.* Dalam sebuah riwayat milik Aisyah disebutkan, وَالْعَرَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا. "Satu *Araq* adalah enam puluh *Sha'.*" Ma'mar dari Abdullah bin Hanzhalah telah meriwayatkan hal ini secara *ghariib.* Adz-Dzahabi berkata: Seorang periwayat yang tidak dikenal. Sementara Ibnu Hibban menilai, bahwa dia merupakan periwayat yang *tsiqah.* Di dalam riwayat itu juga terdapat seorang yang bernama Muhammad bin Ishaq. Sosoknya sering meriwayatkan hadits secara *mu'an'an.* Perkara yang masyhur secara adat, bahwa arti dari kata *Araq* itu adalah lima belas *sha',* sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang *shahih* dari hadits Salamah.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Apabila dia tidak mendapati seorang budak dan dirinya mampu berpuasa, maka dia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ *"Bagi siapa yang tidak mendapatkan, maka berpuasa dua bulan berturut-turut."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4).

Apabila dia telah berpuasa mulai awal bulan, maka hendaklah dia berpuasa selama dua bulan dengan perhitungan bulan sabit, karena hitungan bulan menurut syari'at adalah bulan sabit. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah ﷻ, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ *"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan Sabit. Katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 189).

Apabila dia telah berpuasa dan telah berlalu lima hari dalam satu bulan, maka dia harus berpuasa selama waktu yang tersisa dari perhitungan bulan tersebut, kemudian dia berpuasa pada bulan yang ketiga dengan satu bulan penuh selama tiga puluh hari, karena dia berhalangan untuk menentukan bulan sabit dalam satu bulan, maka yang dihitung adalah jumlah harinya, sebagaimana hitungan jumlah hari dalam satu bulan yang terkadang bulan sabit tidak nampak pada puasa bulan Ramadan. Jika dia membatalkan puasanya selama satu hari dari bulan itu tanpa adanya udzur, maka dia

harus memulai dari awal lagi. Jika dia mensetubuhi istrinya pada suatu malam sebelum dia melaksanakan *kafarah*, maka dia berdosa karena dia mensetubuhi istrinya sebelum melaksanakan *kafarah*, dimana hal itu tidak menggugurkan sifat berturut-turutnya puasanya tersebut. Karena, persetubuhannya itu tidak mempengaruhi puasa, sehingga tidak memutuskan sifat berturut-turut, sebagaimana makan pada malam hari.

Akan tetapi jika dia tidak berpuasa dan itu karena suatu udzur, maka dalam hal ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika dia adalah seorang wanita, lalu dia haid pada saat berpuasa untuk melaksanakan *kafarah* pembunuhan atau persetubuhan dalam *kafarah* Ramadhan, maka hal itu tidak memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan, karena dia tidak berpuasa bukan lantaran suatu perkara yang dibuat-buat, dan juga bahwa dia tidak mungkin bagi melaksanakan puasa berturut-turut selama dua bulan karena adanya haid, kecuali dengan menundanya hingga dia berputus asa dari haidnya. Dalam hal ini terdapat unsur penipuan dalam hal *kafarah*, karena ada kemungkinan wanita itu dapat meninggal dunia sebelum rasa putus asa dalam menanti hilangnya haid itu sirna. namun jika dirinya tidak berpuasa dikarenakan suatu penyakit, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu dapat menggugurkan sifat berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan, karena dia tidak berpuasa disebabkan pilihannya

sendiri, sehingga gugurlah sifat berturut-turut puasa itu, sebagaimana jika dia telah bersusah payah untuk berpuasa lalu dia membatalkan puasanya.

Pendapat Kedua: Hal itu tidak dapat menggugurkan sifat berturut-turut puasa yang telah dia lakukan, karena batalnya puasa itu lantaran suatu sebab yang datangnya bukan dari kemauan dirinya, sehingga hal itu tidak memutuskan sifat berturut-turut puasa yang telah dia lakukan, sebagaimana tidak berpuasa pada masa haid.

Apabila dia tidak berpuasa karena dia melakukan perjalanan safar, maka dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa dalam hal ini berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana dirinya berpuasa lantaran sakit yang mendera. Juga karena perjalanan safar itu sama dengan kondisi sakit pada hal diperbolehkannya seseorang untuk berbuka puasa, maka status dirinya pun seperti seorang yang sakit dalam hal memutuskan sifat berturut-turut puasa yang telah dilakukan. Pendapat kedua dalam riwayat pendapat dari ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa para ulama sepakat hal itu memutuskan sifat berturut-turut puasa yang telah dilakukan, karena sebabnya itu datang dari pihaknya.

Apabila puasa itu terputus karena hilangnya kesadaran, maka dia seperti orang yang tidak berpuasa karena penyakit.

Jika seorang yang hamil atau seorang yang menyusui tidak berpuasa dalam pelaksanaan *kafarah* pembunuhan atau persetubuhan pada bulan Ramadhan lantaran kekhawatiran mereka berdua pada kedua anak dari kedua orang itu, maka dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Riwayat Pendapat Pertama: Hal ini berdasarkan dua pendapat, karena dia tidak berpuasa lantaran suatu udzur, maka hal itu adalah seperti orang yang tidak berpuasa karena adanya suatu penyakit.

Riwayat Pendapat Kedua: Hal itu dapat memutuskan sifat berturut-turutnya puasa berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak berpuasanya kedua orang itu disebabkan udzur pada selain keduanya, maka keduanya tidak dapat dikategorikan ke dalam kategori orang yang sakit, sehingga keduanya diwajibkan membayar *fidyah* disertai dengan qadha puasa hanya pada puasa Ramadhan, dimana hal ini tidak diwajibkan pada orang yang sakit.

Apabila dia telah mulai berpuasa lalu dia memutuskannya dengan puasa Ramadhan atau pada hari *Nahar* (hari raya Qurban), maka dia harus memulainya dari awal, karena dia telah meninggalkan sifat berturut-turut puasa itu disebabkan sesuatu yang bukan udzur.

Penjelasan:

Apabila orang yang melakukan *zhihar* tidak mendapatkan seorang budak dengan adanya kelebihan harta yang dia miliki

setelah mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, atau adat setempat melarang adanya perbudakan, sebagaimana pada zaman kita ini, dan dia termasuk orang yang mampu untuk berpuasa, maka dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ: وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ "*Orang-orang yang menzhihar istri mereka,*" dan seterusnya. (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3), dan juga berdasarkan pada apa yang telah kami sebutkan berupa dua Hadits Aus bin Ash-Shamit dan Salamah bin Shakhr.

Apabila hal ini telah ditetapkan, para ulama telah sepakat, bahwa diwajibkan bagi seseorang yang men-*zhihar* istrinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ

"*Barangsiapa yang tidak mendapatkan, maka berpuasa berturut-turut sebelum keduanya bercampur.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4).

Jika dia berpuasa untuk melaksanakan *kafarah* pada awal malam dari suatu bulan, maka dia harus menyusul puasanya itu selama dua bulan sabit secara berturut-turut, baik apakah kedua bulan itu adalah sempurna atau tidak sempurna. Karena, Allah ﷻ telah mewajibkan kepadanya untuk berpuasa selama dua bulan, dan penyebutan bulan yang dimaksud adalah bulan sabit, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِۖ قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّۗ

"*Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji*." (Qs. Al Baqarah [2]: 189).

Aisyah *Radhiyallahu Anha* telah meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا، وَأَوْمَأَ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ وَ حَبَسَ إِبْهَامَ يَدِهِ فِي الثَّالِثَةِ كَأَنَّهُ يَعُدُّ خَمْسِيْنَ.

"*Satu bulan adalah segini dan segini, lalu beliau mengisyaratkan dengan seluruh jari-jari kedua tangan beliau dan beliau menahan jari jempol beliau pada isyarat yang ketiga seakan-akan beliau manghitung lima puluh hari.*"

Pada riwayat lain beliau bersabda,

قَدْ يَكُوْنُ الشَّهْرُ هَكَذَاو هَكَذَا وَحَبَسَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ.

"*Terkadang bulan itu adalah terdiri dari segini dan segini, lalu beliau menahan jari jempol beliau pada yang ketiga.*"

Jika dia telah memulai dengan berpuasa pada suatu bulan dan bulan itu telah berjalan satu hari atau lebih, maka dia harus berpuasa pada hari-hari dari bulan itu lalu berpuasa pada bulan berikutnya dengan bulan sabit yang sempurna atau yang kurang dan menyempurnakan jumlah bilangan bulan yang pertama dimana pada yang ketiga, sebanyak tiga puluh hari penuh pada bulan yang pertama ataupun kurang, karena terdapat beberapa

hari dimana dirinya tertinggal tidak berpuasa pada bulan pertama, karena dirinya tidak dapat memperhitungkan bulan sabit, maka dia hanya menghitung jumlah hari. Pada yang kedua, maka dia dapat menentukan bulan sabit karena hal itu mungkin melakukan hal tersebut.

Cabang: Jika dia tidak berpuasa pada suatu hari di pertengahan dua bulan yang dia wajib untuk berpuasa; jika dia tidak berpuasa tanpa adanya suatu udzur, maka terputuslah sifat berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan, sehingga dia wajib memulai puasa dua bulan berturut-turut dari permulaan, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

"*Barang siapa yang tidak mendapatkan, maka berpuasa dua bulan berturut-turut.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4)

Maksud dari berturut-turut dalam ayat di atas adalah, terus menerus tanpa terputus selama dua bulan. Dia tidak boleh untuk tidak berpuasa pada kedua bulan itu tanpa adanya udzur. Jika dia tidak melakukan yang seperti itu, maka dia sama seperti orang yang tidak berpuasa.

Apabila dia mensetubuhi istri pada suatu malam di tengah-tengah antara dua bulan tesebut secara sadar dan dia mengetahui tentang keharamannya perbuatan itu, maka dia adalah seorang yang berdosa, dan sifat berturut-turutnya puasanya itu tidak perputus karena hal tersebut. Jika dia mensetubuhi istrinya itu pada siang hari karena lupa, maka hal itu tidak merusak puasanya, dan hal itu tidak memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang

telah dia lakukan. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf, dimana ini pula yang merupakan satu di antara dua riwayat Ahmad.

Malik dan Abu Hanifah mengatakan, bahwa hal itu dapat memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang dia lakukan, hanya saja Malik berkata: Jika sang suami mensetubuhinya pada siang hari karena lupa, maka puasanya menjadi rusak. Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa puasanya itu tidak rusak, akan tetapi hal itu menyebabkan terputusnya sifat berturut-turut puasa yang telah dia lakukan.

Dalil kami yang menyatakan, hal itu tidak memutuskan sifat berturut-berturut. Yang demikian itu adalah persetubuhan yang tidak menyebabkan kerusakan pada puasa, maka hal tidak merusak sifat berturut-turut puasa yang telah dia lakukan sebelumnya, sebagaimana jika dia mensetubuhi wanita lain.

Apabila dia tidak berpuasa karena adanya suatu udzur, maka dalam hal ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika udzurnya adalah haid, maka hal ini tidak terjadi pada *kafarah zhihar*, akan tetapi hal ini terjadi pada *kafarah* pembunuhan dan persetubuhan di bulan Ramadhan. Jika kami berpendapat, bahwa hal itu menjadikan dirinya wajib menunaikan *kafarah*, maka sifat berturut-turut itu tidaklah terputus. Karena masa haid adalah masa yang dibenarkan bagi seorang wanita untuk tidak berpuasa. Hal itu adalah sama saja pada malam-malam puasa, dan juga dikarenakan haid terjadi karena bukan atas kemauannya sendiri dan tidak mungkin baginya untuk menghindar dari hal itu.

Seandainya kami katakan, bahwa yang demikian itu dapat memutuskan sifat berturut-turut puasa yang telah dilakukan pada hari-hari sebelumnya, maka hal itu berdampak buruk bagi wanita. Karena, hal itu menyebabkan dirinya tidak mungkin dapat

melaksanakan *kafarah* dengan cara berpuasa, sebab harapannya itu hilang dengan datangnya haid, karena pada hal itu terdapat penundaan *kafarah* dari waktu yang telah diwajibkan untuknya. Bisa jadi sang istri telah ditalak *ba'in* sebelum putus harapannya, maka dari itu kami katakan bahwa sifat berturut-turutnya puasa tersebut tidaklah terputus, begitu pula halnya jika wanita itu mengalami nifas, maka tidak mungkin dalam hal itu terjadi dua pendapat, sebagaimana pendapat kami dalam masalah *ilaa`*.

Jika dia tidak berpuasa dikarenakan adanya suatu penyakit, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dalam *qaul qadim*-nya, Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa sifat berturut-turutnya puasa itu tidak terputus. Ulama yang juga berpendapat dengan pendapat ini adalah Malik dan Ahmad. Karena tidak berpuasanya itu terjadi bukan datang dari pilihan dirinya, maka dia adalah seperti seorang yang sedang haid. Juga dikarenakan jika kita katakan bahwa hal itu dapat memutuskan sifat berturut-turutnya puasa itu dengan tidak berpuasa karena sakit, maka sungguh yang demikian itu akan berdampak kepada kondisi dimana dia harus melakukannya secara terputus-putus (beberapa kali), karena tidak ada jaminan baginya untuk tidak terkena penyakit saat dia memulainya kembali setelah sembuh dari penyakitnya itu.

Pendapat Kedua: Dalam *qaul jadid*-nya, Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa hal itu dapat memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Abu Hanifah. Sebab, dia tidak berpuasa karena pilihannya sendiri, dan kondisi dirinya itu seperti halnya dia tidak berpuasa tanpa adanya penyakit.

Jika dia tidak berpuasa karena perjalanan *safar*; jika kami katakan bahwa orang yang sakit apabila dirinya tidak berpuasa, maka sifat berturut-turutnya itu akan terputus, maka orang yang dalam perjalanan *safar* itu lebih diutamakan. Jika kami katakan bahwa jika dia tidak berpuasa karena adanya penyakit, maka hal itu tidak akan memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan, sehingga dalam masalah perjalanan *safar* ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sifat berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan itu tidak terputus, karena perjalanan safar merupakan udzur yang diperbolehkan bagi pelakunya untuk tidak berpuasa seperti orang yang sakit.

Pendapat Kedua: Hal itu dapat memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan, karena hal itu terjadi disebabkan dirinya tidak berpuasa lantaran adanya perjalanan *safar*.

Jika dia berniat untuk berpuasa pada malam hari kemudian dia tidak sadar diri pada pertengahan harinya, maka apakah hal itu dapat membatalkan puasanya? Dalam perkara ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah kami sebutkan sebelumnya pada masalah puasa, dimana Imam An-Nawawi pun telah menjelaskan kedua riwayat pendapat tersebut.

Jika kami katakan, bahwa hal itu tidak membatalkan puasa, maka berarti hal itu juga tidak menghilangkan sifat berturut-turut karena hal tersebut. Jika kami katakan, bahwa hal itu dapat membatalkan puasanya, maka dalam hal ini Abu Ishaq dan Al Mahamali mengatakan: Dia seperti orang yang tidak berpuasa karena sakit, berdasarkan pada dua pendapat Asy-Syafi'i. Al Imrani berkata: Dalam masalah ini harus ditinjau terlebih dahulu.

Karena dia tidak berpuasa bukan karena pilihannya, lain halnya dengan orang yang sakit, maka dia tidak berpuasa karena pilihannya.

Jika seorang wanita yang menyusui atau seorang wanita hamil tidak berpuasa pada pertengahan dua bulan yang mana dirinya harus berpuasa; jika dirinya tidak berpuasa karena khawatir pada diri mereka berdua, maka dia seperti seorang yang tidak berpuasa karena sakit, akan tetapi jika dirinya tidak berpuasa lantaran khawatir pada kedua anak mereka, maka apakah hal ini dapat memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan itu? Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Sebagian ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa dalam hal berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana pada kasus orang yang tidak berpuasa karena sakit. Sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang berpendapat, bahwa hal itu memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan, berdasarkan kesepakatan ulama dalam hal ini. Sebab, kedua orang itu tidak berpuasa karena adanya keperluan untuk selain mereka berdua, lain halnya dengan orang yang sakit.

Cabang: Apabila dia berpuasa di tengah-tengah kedua bulan itu dengan puasa sunah atau karena suatu *nadzar*, atau karena mengqadha puasa, maka hal itu dapat memutuskan sifat berturut-turutnya puasa, karena yang demikian itu tidak terjadi pada selain pada dua bulan tersebut, maka sifat berturut-turutnya itu akan terputus karena hal itu, sebagaimana jika dia tidak berpuasa. Jika dia berpuasa sebagian dari kedua bulan itu kemudian diselingi dengan waktu yang dia tidak diperbolehkan

untuk berpuasa membayar *kafarah*-nya seperti puasa Ramadhan, atau Idul Adha, maka hal itu dapat memutuskan sifat berturut-turutnya puasa yang telah dia lakukan sebelumnya, karena Ramadhan adalah puasa yang diwajibkan, sementara pada Idul Adha adalah wajib untuk tidak berpuasa, sehingga terkadang dirinya mungkinkan untuk memulai suatu puasa yang tidak dapat memutuskan sifat berturut-turut tersebut. Jika dia tidak melaksanakan hal yang demikian itu, maka dia telah melakukan tindakan yang melampaui batas, sebagaimana jika dia tidak berpuasa di tengah-tengah kedua bulan itu tanpa adanya udzur. Tidak boleh dikatakan, bahwa kedua bulan untuk berpuasa itu diselingi dengan Idul Fitri dan Hari-hari tasyriiq, karena Idul Fithri diawali dengan Ramadhan, dan hari-hari Tasyriq diawali dengan Idul Adha.

Sedangkan jika puasa yang dua bulan itu dimulai pada bulan Ramadhan, maka tidak sah puasa Ramadhannya jika diniatkan untuk membayar *kafarah*. Karena, masa itu adalah masa milik puasa Ramadhan dan bukan masa milik puasa *kafarah*.

Jika puasa dua bulannya itu dia mulai pada hari Idul Fitri, maka hal itu tidaklah sah. Sebab, pada hari itu adalah hari diwajibkan untuk tidak berpuasa, dimana dia dibolehkan untuk berpuasa pada dua bulan setelah itu, dan apabila dia berpuasa pada hari-hari itu, maka puasanya sah.

Apabila dia memulai puasa pada hari-hari *tasyriq*, maka jika kita berpendapat dengan pendapat yang ada dalam *qaul jaded*, bahwa puasa *kafarah*-nya itu tidak sah, atau jika kita berpendapat dengan pendapat pada *qaul qadim*, maka puasa *kafarah*-nya itu adalah sah. Kami berpendapat dengan satu di antara kedua pendapat yang ada, yaitu berdasarkan pada *qaul qadim* yang

menyatakan, bahwa puasa *kafarah*-nya tidak sah, juga tidak sah pada puasa dua bulan setelahnya. Begitu pula jika kami berpendapat, bahwa puasa *kafarah*-nya itu sah, maka sah pula puasa dua bulan setelahnya itu.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila dia telah memulai berpuasa kemudian dia mendapatkan seorang budak, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Al Muzani berkata: Hal itu membatalkan puasa, sebagaimana jika seseorang betayammum, lalu dia mendapatkan air. Sungguh hal ini telah kami terangkan dalam masalah *thaharah*. Yang *mustahab* adalah hendaklah dia keluar dari puasanya lalu dia memerdekakan seorang budak, karena memerdekakan seorang budak itu lebih utama dari pada berpuasa. Sebab, dalam memerdekakan seorang budak terdapat manfaat bagi anak Adam. Juga dikarenakan bahwa hak itu dapat mengeluarkan seseorang dari perbedaan pendapat.

Pasal: Jika dia tidak mampu untuk berpuasa karena usianya yang lanjut hingga dia tidak bisa berpuasa, atau karena suatu penyakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, maka diharuskan baginya untuk memberi makan enam puluh orang miskin, ini berdasarkan firman Allah sebelumnya. Yang harus dia lakukan adalah menyerahkan kepada masing-masing setiap orang miskin sebanyak satu *mud* makanan, ini berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ dalam hadits tentang melakukan

persetubuhan di bulan Ramadhan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، قَالَ: لاَ أَجِدُ، قَالَ: فَأَتَي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقٍ مِنْ تَمْرٍ فِيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ.

"*Berilah makan kepada enam puluh orang miskin*," dia berkata, "Aku tidak menemukan," sang periwayat berkata, Lalu Nabi ﷺ memberikan kepadanya satu Araq kurma di dalamnya terdapat lima belas *sha'*, lalu dia bersabda: "*Ambillah ini dan bershadaqahlah dengannya.*" Jika hal tersebut telah ditetapkan dengan cara menyatukan dua *khabar* di atas, maka telah ditetapkan pula tentang perkara *zhihar* dengan menggunakan *qiyas*.

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah ؓ asalnya terdapat pada *Ash-Shahihain* dengan dua *lafazh* dari Abu Hurairah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalam *isnad*-nya terdapat seorang periwayat yang banyak diperbincangkan oleh para ulama. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan ulama lainnya secara ringkas, *mursal* dan bersambung, pembahasan tentang hal ini telah dipaparkan pada pembahasan puasa.

Hukum: Maka sebagaimana yang telah kami katakan dalam Muqaddimah pada bab pembebasan budak, bahwa syari'at ini telah menjadikan pembebasan budak ini merupakan *kafarah* yang asli, dimana bahwa puasa itu merupakan pengganti dari *kafarah* saat dirinya tidak mendapatkan seorang budak. Bahkan Al Muzani dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa berpuasa menjadi gugur hukumnya jika dia telah mendapatkan seorang budak yang akan dia merdekakan sebagai pelaksanaan *kafarah*-nya.Inti pembahasan dalam pasal ini adalah, bahwa jika dia telah berpuasa selama dua bulan kemudian dia memiliki kemampuan untuk memerdekakan seorang budak, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpindah kepada pembebasan budak, dan ini adalah pendapat Malik dan Ahmad.

Abu Hanifah dan Al Muzani mangatakan, bahwa hal itu adalah perkara yang diwajibkan baginya. Dalil *madzhab* adalah, bahwa jika dia mendapatkan pengganti setelah dia melaksanakan syari'at pengganti, maka dia tidak diharuskan berpindah kepadanya (syariat pengganti), sebagaimana jika dia mendapatkan *Al Hadyu* setelah dia melaksanakan syari'at dalam melaksanakan puasa tujuh hari. Imam Asy-Syafi'i ﵁ mengatakan: Jika dia memerdekakan seorang budak, maka hal itu lebih utama karena itu adalah *kafarah* yang pokok dan juga agar dapat keluar dari perbedaan pendapat.

Menurutku (Al Muthi'i): Dikarenakan juga bahwa hal ini dapat mendatangkan manfaat bagi anak Adam dengan menghilangkan sifat perbudakan pada dirinya, sebagaimana diterangkan oleh Asy-Syirazi.

Cabang: Tidak diperbolehkan baginya untuk berpuasa sebagai pelaksanaan *kafarah* kecuali jika dia berniat untuk berpuasa di setiap malamnya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ.

"Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkannya pada malam hari."

Ini bersifat umum pada setiap puasa. Sungguh Abu Hanifah sependapat dengan kami dalam masalah ini, dan apakah diwajibkan kepadanya niat untuk berpuasa secara berturut-turut? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Diwajibkan baginya untuk berniat puasanya berturut-turut setiap malam, karena berturut-turut itu wajib sebagaimana puasa. Saat niat puasa itu diwajibkan pada setiap malamnya, maka diwajibkan pula untuk niat berturut-turut.

Pendapat Kedua: Diwajibkan baginya untuk niat berturut-turut pada permulaan malam dalam sebulan, karena yang diwajibkan adalah menentukan puasa ini dari puasa lainnya yang bukan berturut-turut. Hal itu didapatkan dengan adanya niat pada permulaan malam dari setiap bulan.

Pendapat ketiga: Dia tidak diwajibkan berniat untuk puasa berturut-turut, dan ini adalah pendapat yang paling *shahih*. Karena sifat berturut-turut ini merupakan syarat dalam melaksanakan ibadah. Hendaklah seseorang berniat untuk melaksanakan ibadah tanpa harus berniat untuk melaksanakan syarat-syarat ibadah, sebagaimana pendapat Al Imrani tentang shalat, bahwa hendaknya

seseorang berniat untuk melaksanakan shalat dan tidak berniat untuk melaksanakan syarat-syarat shalat.

Masalah: Perkataan Asy-Syirazi: Jika dia tidak mampu untuk berpuasa karena usianya yang lanjut, dan seterusnya hingga akhir. Maka inti dari semua perkataannya itu adalah bahwa jika dia tidak mampu karena adanya suatu penyakit yang akan dia alami, seperti lapar atau haus, dimana dia merupakan orang yang mampu untuk memberi makan, maka diharuskan baginya untuk berpindah kepada pemberian makan, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

"*Maka siapa yang tidak kuasa memberi makan enam puluh orang miskin.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4).

Juga berdasarkan apa yang telah kami sebutkan dari Hadits Aus bin Ash-Shamit dan Salamah bin Shakhr.

Jika hal ini telah ditetapkan, maka hendaklah dia memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan satu *mud* makanan, dimana jumlah orang miskin itu tidak boleh kurang dan lebih dari enam puluh *mud*. ini adalah pendapat Ahmad. Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika dia memberi makanan semuanya kepada satu orang miskin dalam enam puluh hari, maka hal itu juga diperbolehkan, dalil kami adalah firman Allah ﷻ, فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "*Memberi makan enam puluh orang miskin.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4).Hal ini tidak boleh kurang dari enam puluh. Juga dikarenakan bahwa

makanan yang diberikan kepada orang miskin untuk *kafarah* adalah untuk satu hari makan. Jika dia menyerahkan makanan kepada orang miskin kurang untuk makan satu harinya, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Cabang: Pemberian makanan yang wajib ditunaikan kepada setiap orang miskin itu adalah satu *mud* pada seluruh *kafarah* yang ada, kecuali pada *kafarah Al Adza*, maka pada *kafarah* ini yang harus dibayarkan adalah dua *mud*, sama saja apakah dia membayarnya dengan kurma, kismis, gandum, tepung atau jagung. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah dan Al Auza'i. Sementara Abu Hanifah berpendapat: Apabila dia membayar *kafarah* dengan kurma atau gandum, maka dia diharuskan memberikan kepada setiap orang miskin sebanyak satu *sha'*, dimana satu *sha'* itu adalah empat *mud*, dan satu *mud* itu adalah dua liter. Jika dia membayar *kafarah*-nya dengan gandum, maka dia diwajibkan memberikan kepada setiap orang miskin sebanyak setengah *sha'*. Sementara jika makanan tersebut itu dalam bentuk kismis, maka dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu adalah sama seperti kurma dan gandum.

Pendapat Kedua: Hal itu sama seperti gandum *burr*.

Dalam masalah *kafarah* sumpah dan persetubuhan di bulan Ramadhan, Malik mengatakan, itu sebagaimana pendapat kami dalam *kafarah zhihar*, bahwa dia harus memberi makan kepada setiap orang miskin sebanyak satu *mud hisyam*, yaitu sepertiga dari *mud* Nabi ﷺ. Ada juga yang berpendapat, bahwa

mud hisyam adalah dua *mud* Nabi ﷺ. Sementara Ahmad berpendapat, jika yang dibayarkan adalah gandum, kurma dan gandum *burr*, maka jumlahnya adalah dua *mud*.

Dalil kami adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

أَنَّ رَجُلاً أَتَي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ خَدَّهُ وَيَنْتَفُّ شَعْرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكْتَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امِرَأَتِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لاَ أَجِدُ، قَالَ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيْعُ، قَالَ: أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيْعُ، ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقٍ فِيْهِ تَمْرٌ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرُ مِنَّا ! فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اِذْهَبْ أَطْعِمْ أَهْلَكَ.

"Seorang pria datang kepada Nabi ﷺ sambil menampar pipinya dan merenggut rambutnya, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, binasalah aku," beliau bersabda, "*Apa yang membinasakanmu?*," dia berkata, "Aku telah mensetubuhi istriku pada siang hari Ramadhan," beliau bersabda, "*Merdekakanlah seorang budak*," dia berkata, "Aku tidak mendapatkan," beliau bersabda, "*Berpuasalah dua bulan berturut-turut*," dia berkata, "Aku tidak bisa," beliau bersabda, "*Berilah makan enam puluh orang miskin*," dia berkata, "Aku tidak mampu," kemudian dia duduk, lalu Nabi ﷺ datang kepadanya membawa satu *Araq* di dalamnya terdapat lima belas *sha'*, lalu beliau bersabda, "*Bershadaqahlah dengan ini*," lalu dia berkata, "Apakah ada orang yang lebih butuh dari pada aku, dan tidak ada penghuni rumah yang lebih butuh dari pada aku," maka Nabi ﷺ tertawa kemudian beliau bersabda, "*Pergilah engkau dan berilah makan kepada keluargamu.*"

Apabila hal ini telah ditetapkan, tentang orang yang melakukan persetubuhan di bulan Ramadhan, maka kami mengqiyaskan semua *kafarah* yang ada pada *kafarah* ini. Sedangkan *khabar* Salamah bin Shakhr, dimana Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadanya untuk membayar satu *wasaq* kurma dari Shadaqah Bani Zuraiq, maka hal itu diartikan kepada pembolehan, dan bahwa jika lebih dari lima belas *sha'*, maka hal itu adalah *shadaqah tathawwu'* berdasarkan dalil dari *khabar* ini.

Asy-Syirazi رحمه الله berkata: Pasal: Makanan yang wajib diberikan adalah berbentuk biji-bijian dan buah-buahan yang diwajibkan pada zakat, karena dengannya maka tubuh-tubuh manusia bisa berdiri tegap.

Diwajibkan pula pada makanan pokok yang mayoritas digunakan di negeri itu. Al Qadhi Abu Ubaid bin Harbawiyah berkata: Makanan tersebut diharuskan dalam bentuk makanan yang mayoritas dikonsumsi di negeri itu, karena dalam zakat telah ada ketetapan tentang hal ini. Maka, hal itu diwajibkan juga dalam hal ini yaitu dalam hal *kafarah*. Pendapat pertama di atas, berdasarkan firman Allah ﷻ, إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ "*Memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Yang dimaksud dengan "Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu" adalah makanan yang banyak dikonsumsi oleh penduduk suatu negeri. Dalam zakat ada keringanan karena zakat dapat diberikan dalam bentuk harta, sementara *kafarah* wajib dalam bentuk tanggung jawab. Jika dia memberikan makanan dalam bentuk makanan negeri lain, maka jika hal itu lebih baik dari pada makanan yang dikonsumsi di negeri tersebut, maka hal itu diperbolehkan karena yang demikian itu akan menambah kebaikan, namun jika makanan itu tidak lebih baik dari makanan di negeri itu, dan makanan itu termasuk dari jenis makanan yang diwajibkan padanya zakat, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih ASy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu diperbolehkan karena itu adalah makanan yang diwajibkan padanya dalam hal

zakat, sehingga yang demikian itu merupakan makanan pokok.

Pendapat Kedua: Hal itu tidak diperbolehkan, dan ini adalah pendapat yang *shahih*, karena yang demikian itu bukanlah makanan pokok suatu negeri tersebut. Jika pada suatu tempat, makanan pokoknya adalah keju, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu diperbolehkan, karena itu adalah makanan yang dapat ditimbang dan menjadi makanan pokok, hal itu sama saja dengan makanan pokok suatu negeri.

Pendapat Kedua: Hal itu tidak diperbolehkan, karena yang diwajibkan adalah makanan yang diwajibkan dalam zakat. Sehingga yang demikian itu tidak diperbolehkan seperti halnya daging.

Jika makanan itu dalam bentuk daging, atau ikan, atau belalang, maka dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa dalam perkara ini berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana dalam masalah makanan keju. Di antara ulama madzhab kami lainnya ada yang berpendapat, bahwa itu tidak diperbolehkan sesuai kesepakatan ulama. Hal ini berbeda dengan makanan keju, sebab keju dapat ditimbang. Jika pada suatu tempat tidak ada makanan, maka yang diwajibkan adalah makanan yang paling dekat dengan makanan pokok di negeri itu.

Pasal: Makanan itu tidak boleh dalam bentuk tepung, atau adonan atau roti. Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa hal itu diperbolehkan karena makanan itu adalah makanan siap saji yang tidak perlu diproses terlebih dahulu, dimana makanan ini juga dapat rusak. Sebab, jika makanan ini sudah jadi untuk suatu manfaat, maka manfaat lainnya akan luput. Tidak boleh mengeluarkannya dalam bentuk harga, karena dia telah mengambil sesuatu dimana dirinya harus melakukan *kafarah* benda tersebut. Tidak diperbolehkan makanan itu diberikan dalam bentuk harga atau uang, sebagaimana dalam hal membebaskan seorang budak.

Pasal: Tidak boleh membayarkan yang diwajibkan itu kurang dari enam puluh orang miskin berdasarkan ayat dan *khabar* tersebut diatas. Apabila dia mengumpulkan enam puluh orang miskin dan dia memberi mereka makan siang dan makan malam dengan apa yang ada padanya yaitu berupa makanan, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan.

Segala sesuatu yang wajib diberikan kepada fakir miskin secara syar'i, maka hal itu diberikan dalam bentuk kepemilikan sebagaimana yang berlaku pada zakat. Juga dikarenakan mereka berbeda-beda dalam mengkonsumsi makanan. Juga tidak bisa terealisir bahwa masing-masing di antara mereka akan mendapatkan kadar yang sesuai dengan haknya masing-masing.

Jika dikatakan kepada mereka: Aku jadikan semua makanan ini menjadi milik kalian sama rata, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri. Karena, yang demikian itu mengharuskan mereka untuk melakukan pembagian makanan itu, sehingga hal itu tidak dibolehkan, sebagaimana jika diserahkan kepada mereka makanan dalam bentuk biji-bijian.

Pendapat Kedua: Yang demikian itu diperbolehkan, dan ini merupakan pendapat yang paling banyak dipilih, karena masing-masing mereka akan mendapatkan bagian sesuai dengan kadar hak mereka, dan pekerjaan untuk membagi-baginya itu merupakan pekerjaan yang sedikit, maka hal itu tidak menghalangi pembolehan.

Penjelasan:

Hukum: Para ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang apakah diharuskan baginya untuk mengeluarkan bahan makanan yang menjadimakanan pokok pada suatu negeri? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Abu Ubaid bin Harbawaih mengatakan, bahwa dia haruskan mengeluarkan makanan dalam bentuk makanan pokoknya, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Asy Syaikh Abu Hamid, karena sesungguhnya zakat ada dua macam; zakat harta dan zakat jiwa.

Juga karena pada zakat jiwa, yang wajib dikeluarkan adalah dalam bentuk makanan pokok di suatu negeri, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

"*Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Yang dimaksud dengan "makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu" adalah, makanan pokok di suatu negeri. Jika makanan pokok suatu negeri itu digantikan dengan jenis makanan pokok negeri lain, maka dalam hal ini harus diperhatikan; jika makanan pokok itu lebih baik, maka wajib dikeluarkan, seperti jika makanan pokok pengganti itu adalah jagung dan gandum kemudian diganti dengan terigu, atau mungkin di negeri Mesir dan dikeluarkan dalam bentuk kismis, maka hal ini diperbolehkan, sebab makanan ini lebih baik.

Akan tetapi jika makanan ini kurang baik dibanding dengan makanan pokok suatu negeri, seperti halnya jika itu berupa terigu untuk menggantikan jagung dan gandum, maka apakah yang demikian ini diperbolehkan? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Abu Hamid, dan disampaikan pula oleh Asy-Syirazi dalam *Al Muhadzdzab* yang berupa dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu diperbolehkan, karena itu merupakan makanan yang wajib dizakati.

Pendapat Kedua: Hal itu tidak diperbolehkan, dan ini merupakan pendapat yang paling *shahih*, karena makanan itu memiliki kualitas dibawah apa yang diwajibkan kepadanya. Apabila

dia mengeluarkan makanan pokok yang tidak ada kewajiban zakat padanya, –jika makanan itu selain keju– maka hal ini tidak dibolehkan. Akan tetapi, jika makanan ini adalah keju, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana pendapat kami dalam perkara zakat fitrah.

Apabila di suatu negeri tidak ada makanan pokok yang diwajibkan dalam zakat, maka yang dikeluarkan adalah makanan yang lebih mendekati jenis makanan yang diwajibkan dalam zakat, lantas apakah diperbolehkan mengeluarkan makanan dalam bentuk roti, tepung dan adonan? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu diperbolehkan, karena makanan itu adalah makanan yang siap saji.

Pendapat Kedua: Hal itu tidak diperbolehkan, dan ini adalah pendapat yang lebih *shahih*, karena banyak beragam manfaat yang luput dari jenis makanan seperti ini.

Jika makanan tersebut dikeluarkan dalam bentuk harga, maka hal itu tidak diperbolehkan, sebagaimana pendapat kami dalam zakat, dimana kebanyakan penduduk kota besar mengikuti pendapat orang-orang yang membolehkan mengeluarkan makanan untuk kafarah ini dalam bentuk harga, akan tetapi yang lebih baik menurut pendapat kami adalah, hendaklah dia membeli tepung, lalu dia mengeluarkannya dalam bentuk tepung. Inilah pendapat yang benar menurut kami, walaupun yang lebih *shahih* adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas.

Masalah: Perkataan Asy-Syirazi: "Dan tidak diperbolehkan menyerahkan yang wajib dengan yang lebih sedikit dari enam

puluh orang miskin, dan seterusnya hingga akhir," maka inti dari pendapat ini adalah, bahwa jika dia menyerahkan kepada seratus dua puluh orang miskin sebanyak enam puluh *mud*, dimana masing-masing orang miskin mendapatkan setengah *mud*, maka perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan. Dan dikatakan kepadanya: "Pilihlah di antara mereka enam puluh orang miskin dan berikanlah kepada setiap orang miskin satu *mud*," karena tidak diperbolehkan untuk memberikan kepada masing-masing di antara mereka kurang dari satu *mud*. Jika dia memberikan kepada enam puluh orang miskin sebanyak enam puluh *mud*, dan kepada setiap orang miskin satu *mud* secara langsung atau pada waktu yang berbeda-beda, maka yang demikian ini diperbolehkan, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "*Memberi makan enam puluh orang miskin.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4), maka ayat ini bersifat umum dan tidak bersifat khusus.

Jika dia memberikan kepada tiga puluh orang miskin sebanyak enam puluh *mud*, hingga masing-masing orang miskin mendapatkan dua *mud*. Maka, yang seperti ini tidak dibolehkan, kecuali jumlahnya itu kurang tiga puluh, karena dia dinilai belum memberi makan kepada enam puluh orang miskin, dimana hendaknya dia memberi makan kepada tiga puluh orang miskin dengan tiga puluh *mud* lainnya yang masing-masing di antara mereka mendapatkan satu *mud*. Lantas apakah dia boleh menarik kembali kelebihan satu *mud* tersebut? Dalam hal ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika telah ada kejelasan bahwa yang demikian itu adalah untuk satu *kafarah*, maka dia boleh mengambil kelebihan satu *mud* dari masing-masing orang miskin itu. Sebab, kelebihan yang dinyatakan itu tidak boleh diberikan kepada satu orang. Jika dia memutlakkannya, maka dia tidak boleh mengambil kembali

kelebihan itu, karena pada kenyataannya bahwa hal itu adalah *shadaqah*, dan orang miskin itu telah menerimanya.

Jika diwajibkan baginya untuk membayar dua *kafarah* dari satu jenis atau dari dua jenis, lalu dia memberikan kepada setiap orang miskin dua *mud*, maka hal ini diperbolehkan, karena dia tidak memberikan kepada masing-masing orang miskin itu lebih dari satu *mud* untuk satu *kafarah*-nya. Diperbolehkan memberikannya kepada orang-orang tua dari kalangan orang-orang miskin dan juga kepada anak-anak kecil dari kalangan mereka, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "*Memberi makan enam puluh orang miskin.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4).

Ayat ini tidak membedakan, dimana harta anak kecil itu diberikan kepada walinya. Jika dia memberikan kepada anak kecil, maka hal itu tidak diperbolehkan karena anak kecil itu bukanlah orang yang berhak memegang harta. Oleh karena itu, jika seseorang berutang kepada anak kecil lalu dia melunasi utang itu kepada anak kecil tersebut, maka dia dianggap belum melunasi utangnya.

Cabang: Pemberian yang membebaskan seseorang dari *kafarah* adalah, hendaknya dia memberi kepada setiap orang miskin itu sebanyak satu *mud* seraya berkata "Ambillah ini," atau "Makanlah ini," atau "Jadikanlah ini menjadi milikmu." Jika dia menyerahkan enam puluh *mud* kepada enam puluh orang miskin seraya berkata, "Ambillah oleh kalian," atau "Makanlah oleh kalian," atau "Aku telah membolehkannya untuk menjadi milik kalian " maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Karena, dia

harus menyampaikan kepada setiap orang di antara mereka itu sebanyak satu *mud*, sementara orang ini belum melakukan hal itu.

Apabila sang suami berkata, "Aku jadikan semua ini menjadi milik kalian secara sama rata," atau "Aku berikan semua ini kepada kalian, maka ambillah," maka dalam hal seperti ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Abu Sa'id Al Ishthakhri mengatakan, bahwa hal itu tidak diperbolehkan, karena akan ada kesulitan dalam membagikannya, sehingga itu tidak diperbolehkan, sebagaimana jika dia memberikan makanan kepada mereka dalam bentuk biji-bijian.

Sedangkan menurut pendapat Abu Ishaq, hal tersebut diperbolehkan, dan ini adalah pendapat yang paling *shahih* karena dia telah menjadikan makanan itu menjadi milik mereka, dimana dalam membagikannya tidak menimbulkan kesulitan yang besar. Mungkin juga masing-masing orang miskin tersebut bisa menjual pemberian itu.

Jika dia mengumpulkan enam puluh orang miskin, lalu dia memberi mereka makan siang dan makan malam, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan karena perbedaan kadar pembagian masing-masing di antara mereka yang mereka dapatkan berupa makanan. Abu Hanifah berpendapat, hal itu diperbolehkan. Dalil kami adalah, bahwa yang wajib baginya adalah memberikan dengan penuh kecintaan, dimana cara seperti ini tidak mencerminkan pemberian dengan kecintaan. Juga dikarenakan, dalam hal ini tidak terealisir bahwa masing-masing di antara mereka akan mendapatkan kadar yang sesuai dengan haknya masing-masing. Sementara dia ragu tentang gugur atau tidaknya kewajiban dirinya dari tanggung jawabnya itu, maka

sebenarnya tanggung jawabnya belum gugur dan itu masih tetap ada.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Tidak diperbolehkan memberi makanan kepada budak *mukatab*, karena makanan itu diperuntukkan untuk orang yang sangat membutuhkannya, dimana seorang budak *mukatab* tidaklah membutuhkan makanan tersebut karena dia akan mendapat makan dari hasil kerjanya. Jika dia memiliki pekerjaan, atau dia membatalkan akad *kitabah*-nya dan kembali menjadi seperti golongan orang-orang miskin saat dia tidak memiliki pekerjaan.

Tidak boleh pula memberikan makanan tersebut kepada seorang kafir, karena status makanan itu adalah *kafarah*, tidak boleh memberikannya kepada orang kafir sebagaimana dalam permasalahan memerdekakan budak. Makanan itu juga tidak boleh diberikan kepada orang yang tanggung jawab nafkah ada di tangannya, seperti sang istrinya atau anaknya, atau ibu-bapaknya, karena mereka tidak membutuhkan nafkah dari makanan *kafarah* itu.

Tidak diperbolehkan pula memberikan sebagian makanan, dan sebagian lainnya dia bayar dalam bentuk puasa, dimana tidak boleh pula dirinya berpindah kepada bentuk pembayaran *kafarah* lainnya, yaitu puasa, sebagaimana tidak diperbolehkan berpindah kepada bentuk pembayaran *kafarah* lainnya, yaitu pemerdekaan budak jika dia mendapatkan budak di tengah-tengah dia berpuasa. Yang lebih utama adalah

berpindah kepada bentuk pembayaran *kafarah* memerdekakan budak, karena yang demikian itu lebih utama.

Pasal: Tidak boleh baginya untuk melaksanakan *kafarah zhihar* sebelum dia melakukan *zhihar*, karena *zhihar* adalah suatu perkara yang diperbolehkan karena adanya dua sebab, maka tidak boleh mendahulukan *zhihar* dari pada kedua sebab tersebut, sebagaimana dalam perkara zakat sebelum barangnya mencapai *nishab*.

Diperbolehkan melaksanakan *kafarah* dengan harta setelah *zhihar* dan sebelum dia menarik kembali ucapannya, karena yang demikian itu diperbolehkan sebab berkaitan dengan dua sebab. Jika terdapat satu di antara kedua sebab itu, maka diperbolehkan untuk mendahulukan yang satu daripada yang lainnya, sebagaimana dalam perkara zakat sebelum masa *haul*-nya, juga *kafarah* sumpah sebelum sumpah itu dilanggar.

Pasal: Tidak boleh melaksanakan *kafarah* kecuali dengan niat, ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. "*Sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.*" Hal itu juga diwajibkan sebagai cara untuk mensucikan diri, sehingga membutuhkan niat, sebagaimana dalam melaksanakan zakat, dimana dalam niat tersebut tidak diharuskan menentukan sebab *kafarah*, sebagaimana

dalam niat zakat tidak boleh ditentukan jenis harta yang dia zakatkan. Jika dia melaksanakan *kafarah* dengan berpuasa, maka dia harus berniat setiap malam bahwa dia akan berpuasa besok untuk melaksanakan *kafarah*, dan apakah harus diniatkan untuk berpuasa berturut-turut? Dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Diharuskan berniat setiap malam, karena puasa berturut-turut wajib hukumnya, maka diwajibkan baginya untuk meniatkan hal tersebut sebagaimana puasa.

Pendapat Kedua: Hendaknya dia meniatkan hal itu pada permulaannya saja, karena hal itu dapat membedakan puasa itu dengan puasa lainnya.

Pendapat Ketiga: Ini adalah pendapat yang *shahih*, bahwa dia tidak diwajibkan berniat secara berturut-turut, karena yang menjadi ibadah puasanya, sementara berturut-turut adalah syarat dalam beribadah, maka syarat itu tidak wajib untuk diniatkan dalam melaksanakan ibadah, sebagaimana bersuci dan menutup aurat, maka tidak diharuskan kedua syarat itu diniatkan dalam shalat.

Pasal: Jika yang melakukan *zhihar* adalah orang kafir, maka *kafarah*-nya adalah dengan memerdekakan seorang budak atau memberi makan, karena pemerdekaan budak dan memberi makan pada selain *kafarah* saja sah darinya, maka sah pula *kafarah* yang dia lakukan. Dia tidak boleh melaksanakan *kafarah* dengan berpuasa, karena puasanya pada selain *kafarah*

saja tidak sah, maka tidak sah pula *kafarah*-nya. Jika yang melakukan *zhihar* adalah seorang budak, maka kami telah menyebutkan hal ini pada bahasan *Al Ma'dzuun*, maka tidak perlu kami ulas kembali. Dan kepada Allah kita meminta petunjuk.

Penjelasan:

Tertkait dengan hadits, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. "*Seluruh amal perbuatan tergantung pada niatnya.*" Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, bahwa hadits ini adalah hadits *Aziz*, sedangkan Asy-Syafi'i mengomentari hadits ini, "Sesungguhnya hadits ini adalah setengah dari agama."

Menurutku (Al Muthi'i): Oleh karena itu, sebagian orang yang menggeluti bidang fatwa, dakwah dan bimbingan rohani dari lulusan Al Azhar di Mesir menyatakan, bahwa hadits ini adalah hadits *mutawatir*, dan kami menyatakan bahwa pernyataan itu adalah *shahih*, sebagaimana yang telah kami tulis pada Majalah Al Azhar pada saat itu. Karena, hadits ini termasuk dalam kategori hadits *Ahad*, jika dilihat dari bagiannya yang pertama, sebab hadits ini tidak diriwayatkan oleh kalangan para sahabat kecuali Umar, sedangkan Umar menyampaikan khuthbahnya dengan hadits ini di atas mimbar, maka bagaimana mungkin hadits ini tidak diriwayatkan darinya kecuali Alqamah bin Waqqaash dan Al Laits, dimana tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah selain Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, juga tidak ada yang meriwayatkan dari At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id Al Anshari. Dalam *isnad* hadits ini terdapat catatan para ulama sekalipun

statusnya *mutawatir* yaitu bahwa masing-masing dari Alqamah, Al-Laitsi, At-Taimi dan Al Anshari, mereka semua dari kalangan tabi'in, dimana tidak ada dua orang di antara mereka yang turut serta dalam mendengarkan hadits ini dari yang ketiga; yaitu Umar.

Hukum: Tidak diperbolehkan memberikan *kafarah* kepada seorang budak, tidak pula kepada seorang kafir, juga tidak kepada orang yang wajib dia memberi nafkah, ini berdasarkan pada apa yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam pembahasan zakat.

Tidak diperbolehkan juga memberinya kepada seorang budak *mukatab*, walaupun diperbolehkan untuk memberi zakat kepadanya, karena tujuan dari *kafarah* hanyalah sebagai ungkapan rasa prihatin saja, sementara seorang budak *mukatab* tidak membutuhkan hak itu, karena jika dia memiliki pekerjaan maka dia mendapatkan nafkah dari hasil pekerjaan itu. Jika dia tidak memiliki pekerjaan dikarenakan sudah tidak mampu bekerja lagi maka yang akan memberi nafkah kepadanya ada tuannya.

Cabang: Jika dia telah memberi makan kepada sebagian orang-orang miskin, dimana kemudian dia mampu untuk berpuasa, maka dia tidak boleh berpindah kepada berpuasa, sebagaimana pendapat kami pada orang yang mampu untuk membebaskan seorang budak setelah dia mampu melaksanakan apa yang disyari'atkan, yaitu berupa puasa. Jika dia mensetubuhi istrinya di tengah-tengah pemberian makan, maka sesungguhnya dia telah berdosa karena perbuatannya itu, dan dia tidak diharuskan memulai dari permulaan lagi, sementara Malik

berpendapat bahwa hal itu mengharuskannya untuk memulai dari permulaan. Dalil kami adalah, bahwa persetubuhan tidaklah membatalkan apa yang sedang dia lakukan, yaitu memberi makan, sehingga dia tidak harus memulai dari permulaan, sebagaimana jika dia mensetubuhi selain isrinya.

Cabang: Tidak boleh memberi makan kecuali dengan adanya niat, ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia telah niatkan.*" (HR. *Muttafaq Alaihi*)

Lantas apakah dia wajib berniat saat memberi makanan itu? ataukah dia diperbolehkan mendahulukan niat sebelum memberi makanan itu?. Dalam hal ini ada dua pendapat yang telah disebutkan pada kedua pendapat dalam pembahasan zakat. Sedangkan tentang sifat beraturan, bahasan tentang hal ini talah disebutkan sebelum pembahasan ini.

Pelajaran: Apabila orang yang melakukan *zhihar,* melaksanakan *kafarah*-nya dengan cara memberi makan kepada orang-orang miskin, lalu dia mengundang mereka dan memberi makan kepada setiap orang di antara mereka sebanyak satu *mud,* maka yang demikian ini tidak diperbolehkan kecuali jika dia

menjadikan makanan itu menjadi milik mereka, dan inilah pendapat *madzhab* kami, dan ini juga yang menjadi pendapat Ahmad dalam satu di antara kedua riwayatnya. Sementara riwayat lain membolehkannya jika dia memberi makan sesuai dengan kadar yang diwajibkan untuk mereka, dimana inilah yang menjadi pendapat An-Nakha'i dan Abu Hanifah. Anas telah memberi makan pada saat melakukan *fidyah* puasa. Ahmad mengatakan: Dia telah memberi makan sesuatu yang banyak dan dia telah membuat mangkok, lalu dia menyebutkan hadist Hammad bin Salamah dari Salamah dari Tsabit dari Anas, hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ, فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "*Memberi makan enam puluh orang miskin.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 4). Orang ini telah memberi makan kepada mereka, maka sudah sepatutnya diperbolehkan. Juga karena dia telah memberi makan orang-orang miskin, maka hal ini harus diperbolehkan sebagaimana jika dia telah memberi kepemilikan makanan itu kepada mereka, dan kami berpendapat bahwa yang kami dapatkan dari para sahabat adalah, memberikan makanan kepada orang-orang miskin, dan juga dikarenakan bahwa hal itu adalah harta yang wajib diberikan kepada orang-orang fakir secara *syar'i*, maka dia wajib memberikan makanan itu kepada mereka agar mereka memiliki makanan itu sebagaimana pada zakat.

Kami berpendapat: Bahwa tidak diwajibkan sifat berturut-turut dalam memberi makan, ini adalah pendapat Ahmad. Jika dia memberi makan kepada satu orang pada hari ini dan yang kedua setelah dua hari dan yang ketiga setelah itu dan seterusnya hingga enam puluh orang, maka yang demikian ini juga diperbolehkan dan sah. Itu dikarenakan Allah ﷻ tidak mensyaratkan sifat berturut-turut padanya sebagaimana pada puasa.

Apabila dia melakukan persetubuhan ditengah memberi makanan, maka dia wajib mengulang kembali, ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sementara Malik berpendapat: Dia harus mulai dari permulaan karena dia telah melakukan persetubuhan di tengah-tengah masa *kafarah zhihar*, maka dia wajib memulainya dari permulaan lagi, sebagaimana pada puasa.

Dalil kami adalah, bahwa dia telah melakukan persetubuhan di tengah-tengah apa yang disyaratkan untuk berturut-turut padanya, maka tidak ada kewajiban untuk memulainya lagi dari permulaan, sebagaimana jika dia melakukan persetubuhan pada selain wanita yang di-*zhihar*-nya itu, atau seperti persetubuhan pada selain *kafarah* sumpah, oleh karena ini harus dipisahkan dengan *zhihar*.

Pelajaran Lain: Apabila dia memberi dua *mud* kepada seorang miskin untuk dua *kafarah* dalam satu hari, maka hal itu diperbolehkan dan ini adalah satu di antara dua riwayat dari Ahmad, dimana riwayat lainnya tidak membolehkan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, karena dia telah memenuhi makanan satu hari dari *kafarah*, maka dia tidak diperbolehkan memberi kepadanya untuk yang kedua kalinya dalam satu hari itu juga, sebagaimana jika dia memberikan kedua *mud* itu kepadanya dari satu *kafarah*. Sementara memberikan makanan dalam bentuk harganya tidaklah diperbolehkan menurut pendapat kami dan juga menurut pendapat Ahmad. Juga karena melihat bahwa Allah telah membuat syari'at agama ini untuk kebaikan kebanyakan orang, dimana kebanyakan orang itu menghuni desa-desa dan pedalaman, sedikit sekali yang tinggal di perkotaan. Oleh karena itu, maka kecintaan adalah sesuatu yang disyari'atkan.

Dia diperbolehkan mengeluarkan makanan dalam bentuk tepung, ini berdasarkan pendapat yang *shahih* dan bahkan pendapat yang paling *shahih*. Jika tepung bagi penduduk kota lebih bermanfaat, maka mereka boleh memberikan makanan dalam bentuk tepung, dan ini adalah lebih utama, karena pada umumnya keadaan mereka secara ekonomi adalah lebih mendekati kecukupan dan lebih efisien, sedangkan bagi penduduk desa dan pedalaman, maka keadaan mereka tidak seperti keadaan orang kota, sehingga mereka tidak diberikan makanan berupa tepung, *Wallahu Alam*.

كتاب اللعان

KITAB *LI'AN*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seorang suami mengetahui bahwa istrinya berzina; jika dia melihat istrinya itu dengan matanya sendiri dan istrinya itu sedang berzina, dimana suami tidak mau memasukkan nasab anak itu kepadanya, maka sang suami boleh melakukan *qadzaf* (tuduhan berzina) kepada istrinya itu. Sang suami juga diperbolehkan untuk berdiam berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh Alqamah dari Abdullah, أَنَّ رَجُلاً أَتَي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَّ رَجُلً وَجَدَ امْرَأَتَهُ رَجُلاً إِنْ تَكَلَّمَ جَلَّدتُمُوْهُ أُوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوْهُ أَوْ سَكَتُ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ، وَجَعَلَ يَدْعُوْ فَنَزَلَتْ أَيَةَ اللِّعَانِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾ "Bahwa seorang pria datang kepada Nabi ﷺ, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, bahwa seseorang mendapatkan istrinya (berbuat mesum) bersama pria lain, jika dia

. . . .

berbicara (tentang hal itu), maka sungguh kalian akan merajam pria itu, atau jika dia (tidak) membunuhnya, maka kalian akan membunuh pria itu, atau jika dia berdiam maka dia telah berdiam pada suatu perkara yang amat besar," maka Nabi ﷺ bersabda: "Ya Allah bukalah," lalu beliau berdo'a kemudian turun ayat yang berkenaan dengan *li'an*, "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya, padalah mereka tidak ada yang mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri.*" (Qs. An-Nuur [24]: 6), maka pria itu menyebutkan bahwa orang itu berbicara, atau dia berdiam dan Nabi ﷺ tidak mengingkari pembicaraan dan juga tidak mengingkari diamnya orang itu.

Apabila wanita itu mengakui telah melakukan zina di hadapan suaminya lalu sang suami membenarkan pengakuan istrinya itu, atau seseorang yang dapat dipercaya mengabarkan kepadanya tentang hal itu, atau ada informasi mendetail yang menyatakan bahwa seorang pria telah berzina dengan istrinya itu, kemudian suami melihat bahwa pria itu keluar dari sisi istrinya pada waktu-waktu yang meragukan itu, maka diperbolehkan bagi suami untuk melakukan tuduhan zina kepada istrinya atau dia diam, karena secara lahiriyah wanita itu telah melakukan perzinaan, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan tuduhan perbuatan zina kepada istrinya atau dia diam.

Sedangkan jika sang suami melihat seseorang pria keluar dari sisi istrinya dan belum diketahui apakah pria itu berzina dengan istrinya itu, maka dia belum

boleh menuduh bahwa istrinya telah berzina, karena bisa jadi pria itu masuk kepada wanita itu dalam rangka melarikan diri atau dia adalah seorang pencuri, atau mungkin juga dia masuk kepada istrinya untuk memperkosanya dan hal itu tidak dapat dilakukan oleh pria itu, maka tidak boleh baginya untuk menuduh istrinya dengan tuduhan telah melakukan perzinaan dengan didasari keraguan. Apabila seseorang datang memberi tahu kepadanya, bahwa seorang pria telah berzina dengan istrinya, dan hal itu tidak dia dapatkan pada istrinya itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak diperbolehkan bagi sang suami untuk melemparkan tuduhan berzina pada istrinya, karena bisa jadi pria yang masuk kepada istrinya itu adalah seorang musuh yang ingin menyebarkan "kabar angin," kepada mereka berdua.

Pendapat Kedua: Sang suami diperbolehkan melemparkan tuduhan berzina pada istrinya, karena informasi yang mendetail itu lebih kuat dari pada berita dari seorang yang dapat dipercaya. Juga dikarenakan, bahwa informasi yang mendetail itu dapat dikuatkan dengan sumpah yang dapat menjatuhkan hukum mati, berdasarkan informasi mendetail itu diperbolehkan baginya untuk menuduh zina istrinya.

Penjelasan:

Kisah seorang suami yang melakukan *li'an* kepada istrinya yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi disini telah diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan dan beberapa *isnad* yang berbeda. Antara lain dari apa yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani dan Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Sa'id bin Jabir bahwa dia berkata kepada Abdullah bin Umar ﷺ:

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ﴾ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ

عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، قَالَ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، قَالَتْ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

"Wahai ayah Abdurrahman! Apakah suami istri yang saling melontarkan *li'an* harus diceraikan keduanya?" Ibnu Umar menjawab, "Subhanallah'! Ya. orang yang pertama kali menanyakan hal itu adalah fulan bin fulan. Orang tersebut bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah! bagaimana menurut baginda jika seorang suami memergoki istrinya berbuat keji (mesum), apa yang harus dilakukan oleh suami tersebut? Jika suami tersebut membicarakannya berarti dia membicarakan masalah besar, tetapi jika diam berarti dia mendiamkan masalah besar." Ibnu Umar berkata, "Nabi ﷺ diam tidak menjawab pertanyaan tersebut." Setelah itu orang yang bertanya datang lagi

kepada Rasulullah ﷺ lalu dia berkata, "Sesungguhnya persoalan yang telah aku tanyakan kepadamu tempo hari telah menimpa diriku." Ibnu Umar berkata, "Lalu Allah Azza wajalla menurunkan ayat-ayat tentang itu di surah An-Nuur: "Orang-orang yang menuduh istri mereka *(berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi,*" lalu Rasulullah ﷺ membacakan ayat-ayat itu kepadanya. Setelah itu beliau menasihati, mengingatkan dan memberitahukan kepadanya bahwa siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Laki-laki itu berkata, "Demi Allah, yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran!, Sungguh aku tidak berdusta tentang tuduhan kepada istriku, Rasulullah ﷺ kemudian memanggil istri laki-laki tersebut, lalu beliau menasihati dan mengingatkannya. Lalu sang istri itu berkata, "Demi Allah, yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran.!" Rasulullah ﷺ memulai dengan laki-laki itu, lalu laki-laki itu bersumpah empat kali dengan nama Allah, bahwa tuduhannya benar. Sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia berdusta. Kemudian yang kedua adalah si istri. Si istri bersumpah empat kali atas nama Allah, bahwa tuduhan suaminya dusta, dan sumpah istri yang kelima, bahwa murka akan menimpa dirinya jika tuduhan suaminya benar. Setelah itu Rasulullah ﷺ menceraikan suami istri tersebut."

Sementara menurut riwayat Asy-Syaikhani, Ahmad dan *Ashaab As-Sunan* kecuali At-Tirmidzi, yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad:

أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلاَنِى أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ

رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ نَزَلَ فِيْكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا، قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

"Bahwa Uwaimir Al Ajlani datang kepada Rasulullah ﷺ yang sedang berada di tengah kerumunan orang banyak. Uwaimir bertanya, "Ya Rasululah! Bagaimana menurutmu, seorang suami yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain? Apakah suami itu boleh membunuh laki-laki itu sehingga nantinya kalian akan membunuhnya? Atau harus bagaimana?" Rasulullah menjawab, "Sudah turun ayat mengenai dirimu dan istrimu, bawalah istrimu kemari." Sahal berkata, "Lalu Uwaimir dan istrinya saling melontarkan li'an ketika aku bersama orang banyak berada di sisi Rasulullah ﷺ. Setelah keduanya selesai melontarkan li'an, maka Uwaimir berkata, "Ya Rasulullah ﷺ!, jika aku tetap memperistrinya berarti aku telah memfitnahnya." Lalu Uwaimir menceraikan istrinya dengan talak tiga sebelum dia diperintah oleh

Rasulullah ﷺ." Ibnu Syihab berkata, "Seperti itulah cara penyelesaian suami istri yang saling melaknat (*li'an*)."

Sementara pada riwayat Asy-Syaikhani dan Ahmad:

ذَاكُمُ التَّفْرِيْقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنَ.

"*Begitulah cara memisahkan masing-masing di antara dua orang suami-istri yang saling melaknat (li'an).*"

Pada *lafazh* Ahmad dan Muslim:

وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْنَ.

"*Begitulah cara memisahkan suami dari istrinya yang saling melaknat.*"

Li'an merupakan satu di antara beberapa cara untuk memisahkan antara suami istri, dimana cara ini hampir saja menjadi punah. Sebab beberapa faktor terpenting tersebut memiliki tingkat kesulitannya dimana jarangnya adanya pembuktian pada masalah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad Al Ghazali, -seorang da'i Islam yang terkenal- maka menetapkan terjadinya suatu perzinaan dengan pembuktian yang menghasilkan sebuah keyakinan merupakan suatu perkara yang jarang sekali terjadi, dan bisa juga hal ini diakibatkan lantaran banyak orang yang bersandar pada talak untuk menutup-nutupi aib ini. Juga agar undang-undang dapat menguasai, sehingga dengan mudah kerusakan itu dapat menyebar sebab tidak perlu lagi sebuah upaya besar dan tidak pula upaya kecil. Gambaran tentang perbuatan *li'an* secara ringkas adalah sebagai berikut, bahwa jika seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina secara

nyata, atau dia mengingkari nasab anak dari sang istri, maka pada kedua macam keadaan ini wajib dilakukan *li'an*, permasalahan seperti ini telah diajukan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda kepada kedua orang suami-istri itu sebanyak tiga kali:

اللهُ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ.

"*Allah adalah lebih mengetahui bahwa seseorang di antara kalian berdua adalah pendusta, maka apakah ada di antara kalian berdua yang akan bertobat?,*"

Jika tidak ada seorang di antara mereka berdua yang mau bertobat, maka beliau ﷺ meminta kepada sang suami untuk bersumpah sesuai dengan ketetapan hukum yang bersumber dari *Kitabullah* yaitu dengan empat kali sumpah bahwa tuduhannya kepada istrinya adalah benar, dan pada sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan ditimpakan kepadanya jika dia (suami) adalah dari golongan orang-orang yang melakukan perbuatan dusta, kemudian beliau menuntut pula kepada istri untuk bersumpah empat kali bahwa tuduhan suaminya kepadanya adalah tidak benar, dan pada sumpah kelima bahwa dia akan mendapat murka Allah jika suaminya adalah seorang yang benar dalam tuduhannya.

Ketetapan hukum-hukum *li'an* secara ringkas terangkum pada beberapa perkara dibawah ini:

Pertama: *Li'an* harus dilakukan di hadapan seorang Qadhi, maka tidak ada *li'an* antara seorang lelaki dengan pasangan hidupnya, atau di hadapan para saudara dekat dari kedua pihak.

Kedua: Setelah terjadinya saling me-*li'an* (saling mengutuk) antara kedua pihak dari suami-istri itu, maka qadhi mengumumkan terjadinya perpisahan antara kedua suami istri itu. Jumhur ulama berpendapat, bahwa pemisahan suami istri telah terjadi dengan sendirinya lantaran *li'an* tersebut, akan tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa memisahkan itu adalah haknya seorang qadhi, dan pendapatnya ini lebih dekat kebenaran.

Ketiga: Pemisahan hubungan suami-istri melalui *li'an* merupakan perpisahan yang tidak ada lagi pernikahan setelahnya, walaupun kedua-duanya menginginkan akan hal tersebut. Dalam keadaan seperti ini tidak lagi ada manfaatnya seorang *muhallil* yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

"*Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 230).

Keempat: Pelaksanaan mahar tidaklah gugur dari dengan adanya saling me-*li'an*, sama halnya apakah tuduhannya kepada istrinya itu benar atau salah. Jika dia telah memberikan mahar kepada istrinya, maka dia tidak boleh meminta kembali mahar tersebut. Jika sang suami menuduh istrinya dan dia menolak untuk melakukan *li'an*, maka hukuman *had qadzaf* itu dilakukan bagi pria itu berdasarkan pendapat jumhur ulama kecuali Abu Hanifah, dimana dia berpendapat bahwa dia tidak cukup hanya dengan hukuman *had*, bahkan dia harus dihukum dengan dipenjarakan.

Li'an ini merupakan satu di antara beberapa cara talak yang paling besar, karena *li'an* adalah talak abadi, walaupun demikian perkara ini merupakan ketetapan yang telah ditetapkan

dalam syari'at Allah. Dalam Al Qur`an ada keterangan tentang hal ini secara terperinci dalam surat An-Nuur, kemudian dikuatkan dengan *As-Sunnah* beserta contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari, hanya saja bagi siapa yang mampu menutup-nutupi hal ini adalah lebih utama dari pada melakukan *li'an,* ini berdasarkan pada talak yang dianggap sebagai suatu kehalalan, walaupun demikian *li'an* ini adalah sebagai suatu konsep *syar'i* untuk menghilangkan kerusakan yang sangat besar, yaitu "Pembunuhan," dimana hal ini bisa saja terjadi lantaran adanya dorongan seorang suami saat dia mengetahui bahwa istrinya telah berzina, dimana tidak ada jalan bagi suami untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi. *Li'an* ini merupakan sebuah keterangan tentang penyebab perpisahan sang suami dari istrinya, juga untuk melapangkan dada sang suami dari apa yang terjadi. Semoga Allah menjaga kita dari kejahatan semacam ini.

Akhirnya, kehidupan suami istri ini ada dimana yang diharapkan adalah kelanggengannya. Para ulama umat ini berpendapat, bahwa niat untuk men-*fasakh* pernikahan saat tali pernikahan itu sedang berlangsung merupakan satu di antara beberapa faktor yang merusak akad tersebut, maka Islam sangat berambisi untuk menjadikan hubungan suami istri itu terus berlanjut, akan tetapi jika terdapat celah yang menghalangi kelanjutan kehidupan suami istri ini, maka tidak ada alasan lagi kecuali harus tunduk kepada *sunnatullah*, karena hati manusia sepenuhnya ada di tangan-Nya. Maka, solusi yang tepat untuk menghadapi masalah itu adalah dengan cara talak, atau *khulu'*, atau *fasakh* yaitu dengan cara melakukan *ilaa`*, atau *zhihar*, atau pemisahan yang bersifat selama-lamanya yaitu dengan melaksanakan *li'an*, akan tetapi perpisahan ini harus sesuai dengan ketetapan syari'at yang sangat bijaksana ini sebagai hakimnya,

dimana tidak ada peluang bagi hawa nafsu untuk berperan dalam masalah seperti ini, bahkan hawa nafsu manusia harus tunduk sebelum dan sesudahnya untuk mencapai suatu keadilan, yang mana keadilan itu merupakan tujuan dasar pada setiap penetapan syari'at Islami.

Al-li'an, kata dasarnya adalah *Laa'ana, Yulaa'inu, Li'aan wa Mulaa'anah*, dia satu timbangan qiyas dengan kata *Qaatala, Yuqaatilu, Qitaal wa Muqaatalah*, maka artinya adalah satu dengan lainnya saling melaknat atau saling memberi kutukan. Seorang pria melakukan *li'an* kepada istrinya, artinya bahwa pria itu melakukan *qadzaf* (menuduh zina) bahwa istrinya telah berzina. Ibnu Duraid mengatakan, bahwa ini adalah istilah Islam dengan sastra yang sangat tinggi. Ibnu Duraid berkata dalam *Al Fath*, bahwa kata *li'an* itu terambil dari kata *Al-La'nu* (melaknat), karena seorang yang melakukan *li'an* akan berkata pada sumpahnya yang kelima, "Bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia adalah seorang pendusta."

Pada penyebutan istilah, yang dipilihnya adalah kata *Al-La'nu* dan bukan kata *Al Ghadhbu* (marah atau murka). Karena, kata itu adalah kata yang keluar dari mulut seorang pria. Di dalam ayat *li'an*, ucapan ini dimulai dari sang suami, maka dikatakan *li'an* karena *Al-La'nu* adalah laknat, atau mengusir, atau menjauhkan dan dia ikut serta di antara keduanya, sementara dikhususkan kepada wanita dengan *lafazh Al Gadhbu* (marah atau murka) karena perkara tersebut merupakan perkara yang mengandung dosa yang besar jika dinisbatkan kepada wanita itu.

Perkataan Asy-Syirazi, "Pada waktu-waktu yang meragukan" maksudnya adalah, keraguan tentang sebab

masuknya pria itu dan mengapa pria asing itu masuk ke kamar sang wanita.

Hukum: Para ulama berbeda pendapat tentang seorang suami yang mendapatkan sang istri bersama pria lain dan telah terwujud perbuatan zina di antara keduanya, lalu sang suami membunuh pria itu, apakah boleh bagi suami itu untuk membunuh pria itu karena perzinahan itu ataukah tidak boleh? Jumhur ulama telah melarang untuk menghukum mati, mereka berpendapat, bahwa hukum *qishash* ditegakkan pada suami yang membunuh itu, kecuali jika dia mendatangkan bukti yang menyatakan bahwa pria yang dia bunuh itu telah berzina, atau pria yang terbunuh itu mengakui perbuatan zina itu dengan syarat dia adalah seorang pria yang menikah. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat: Bahkan suami itu harus dibunuh lantaran perbuatan membunuh itu, karena dia tidak berhak untuk menegakkan hukuman *had* tanpa seizin pemimpin setempat.

Sebagian ulama dari kalangan Salaf mengatakan: Suami yang membunuh itu pada dasarnya tidak boleh dibunuh, dimana perbuatannya itu di-*ma'fu* jika bukti akan fakta yang benar itu ada. Sementara Ahmad dan Ishaq serta para pengikut mereka, mensyaratkan agar suami itu mendatangkan dua orang saksi pria yang bersaksi bahwa dia membunuh pria itu disebabkan pria itu telah menzinai istrinya. Pendapat ini telah disepakati oleh Ibnu Al Qasim dan Ibnu Al Habiib dari kalangan ulama madzhab Maliki, akan tetapi dia menambahkan, bahwa pria yang dibunuh itu syaratnya adalah bahwa dia sudah menikah.

Menurut pendapat Imam Al Hadi, diperbolehkan bagi suami untuk membunuh pria yang dia temukan bersama istrinya

atau bersama budak wanitanya, atau bersama anak perempuannya saat melakukan perzinaan, sedangkan jika setelah perbuatan zina, maka hal itu harus dikemukakan kepada seorang hakim juga apabila wanita itu adalah perawan. Dimana kita harus kembali kepada pembahasan pada pasal ini. Dia berkata dalam *Al Bayaan*, bahwa *li'an* itu terambil dari kata *Al-La'nu* yang artinya pengusiran dan pengasingan.Kedua orang yang saling melaknat dinamakan dengan sebutan itu, karena pada sumpah yang kelima adalah sumpah melaknat, dimana dalam sumpah yang kelima itu terkandung perbuatan dosa dan juga pengusiran. Sebab, sudah pasti bahwa satu di antara dua orang itu adalah orang yang berdusta, sehingga dia adalah orang yang dilaknat.

Jika perkara ini telah ditetapan, maka jika seorang suami mengetahui bahwa istrinya berbuat zina, atau istrinya itu mengaku dihadapannya bahwa dia telah berzina, atau seseorang yang dapat dipercaya mengabarkan kepadanya tentang perzinaan itu, atau telah menyebar berita pada khalayak ramai, bahwa seorang pria telah berzina dengan istrinya, kemudian dia mendapatkan pria itu bersama istrinya itu, dimana tidak ada nasab yang dinisbatkan pada perbuatan zina ini, sehingga sang suami diperbolehkan melemparkan tuduhan zina kepada istrinya. Karena, jika dia sendiri telah melihat istrinya itu berzina maka zina itu telah terealisir pada wanita itu. Jika wanita itu mengaku kepada sang suami, atau seseorang yang dapat dipercaya mengabarkan tentang hal itu, atau telah tersebar berita tentang perzinaan itu, dimana dia telah menduga kuat bahwa pria itu adalah orang yang menzinai istrinya, maka sang suami berhak untuk melemparkan tuduhan zina kepada istrinya, akan tetapi dia tidak wajib melakukan *qadzaf* ini, hal ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan: Bahwa seorang pria berkata:

أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ. تَعْرِيْضًا مِنْهُ بِزِنَاهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلِّقْهَا، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْهَا.

"Ada seorang yang berkata, 'Wahai Rasulullah, istriku tidak menolak tangan yang menyentuhnya?', maka Nabi ﷺ bersabda, '*Thalaklah dia*', lalu lelaki itu berkata, 'Sesungguhnya aku mencintainya', maka Nabi ﷺ bersabda, '*Maka rujuklah dia*'."

Juga berdasarkan hadits yang telah kami sampaikan pada permulaan pembahasan ini, dimana Nabi ﷺ mengizinkan kepada sang suami yang akan melakukan *li'an* agar dia berbicara atau berdiam dimana beliau ﷺ tidak mengingkari kedua sikap itu, akan tetapi jika tidak ada kejelasan perzinahan pada diri wanita itu maka sang suami diharamkan melakukan *qadzaf* (tuduhan berzina) kepada istrinya, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ "*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga,*" hingga firman Allah, سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ "*Maha Suci Engkau, ini adalah dusta yang besar.*" (Qs. An Nuur [24]: 11–16). Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ قَذَفَ مُحْصَنَةً، حَبِطَ اللهُ عَمَلَهُ ثَمَانِيْنَ عَاماً.

"*Barangsiapa yang melakukan qadzaf kepada seorang wanita yang baik-baik, maka Allah akan menghapuskan seluruh amal kebaikannya selama delapan puluh tahun.*"

Jika dia diberitahukan oleh seseorang yang tidak dapat dapat dipercaya, bahwa istrinya telah berzina, maka sang suami diharamkan melakukan *qadzaf* (tuduhan berzina) terhadap istrinya. Karena, perkataan orang yang dapat dipercaya tidak bisa dikalahkan dengan dugaan belaka. Jika sang suami mendapati istrinya bersama seorang pria dan belum ada berita tersebar yang mengatakan, bahwa pria itu berzina dengan istrinya, maka sang suami haram melakukan *qadzaf* kepada istrinya. Sebab, bisa jadi pria itu masuk ke dalam kamarnya dalam rangka melarikan diri, atau untuk suatu keperluan, atau untuk melakukan zina akan tetapi wanita itu menolaknya, maka tidak boleh baginya untuk melakukan *qadzaf* berdasarkan perkara yang tidak pasti.

Jika telah tersebar berita di khayalak ramai, bahwa fulan telah berzina dengan istrinya dan dia tidak mendapati pria itu di sisi istrinya, maka apakah boleh sang suami melakukan *qadzaf* pada istrinya? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang disampaikan oleh Asy-Syirazi:

Pendapat Pertama: Boleh baginya untuk melakukan *qadzaf* pada istrinya, karena berita yang tersebar itu lebih kuat dari pada berita dari seorang yang dapat dipercaya, dimana sumpah

bisa ditetapkan dengan adanya berita yang tersebar, maka akan ada ketetapan yang membuat sang suami boleh melakukan *qadzaf.*

Pendapat Kedua: Sang suami tidak boleh melakukan *qadzaf* pada istrinya, karena bisa jadi yang menyebarkan berita ini adalah orang yang tidak suka dengan wanita itu, atau bahkan musuhnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Baran siapa yang melakukan *qadzaf* terhadap istrinya dengan tuduhan berzina maka hukuman *had* harus ditegakkan, atau dilakukakan pencelaan habis-habisan pada perbuatan *qadzaf* itu, maka dia harus menggugurkan *qadzaf* itu dengan menegakkan bukti, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Ayat ini menerangkan, bahwa jika sang suami tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dia tidak didera, dan *li'an* bisa digugurkan, hal ini berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ, أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ بِشَرِيْكَ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ أَوْ الْحَدُّ فِي ظَهْرِكَ؟، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى اِمْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الْبَيِّنَةُ وَ إِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيَنْزِلَنَّ اللهُ عَزَّ

وَجَلَّ فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَتْ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ ﴾.

"Sesungguhnya Hilal bin Umaiyah melakukan *qadzaf* kepada istrinya dengan seorang pria yang bernama Syarik bin Sahna`, maka Nabi ﷺ bersabda, '*Datangkanlah bukti atau kamu akan dikenakan* hukuman *had pada punggungmu*', lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, jika seseorang di antara kami melihat seorang pria di atas istrinya, maka apakah harus mendatangkan bukti?' maka Nabi ﷺ bersabda. '*Bukti atau had akan dilakukan pada punggungmu*', maka Hilal berkata, 'Demi Allah, Dzat yang telah mengutusmu dengan *haq*!, aku orang yang benar. Sungguh, Allah akan menurunkan sesuatu yang dapat membebaskan aku dari hukuman *had* pada punggungku', lalu turunlah ayat, '*Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina*'."

Juga dikarenakan sang suami itu telah mendapat ujian dengan telah melakukan tuduhan zina pada istrinya untuk menghilangkan rasa malu dan nasab yang rusak, dimana dia berhalangan untuk mendatangkan bukti, maka Allah ﷻ menjadikan *li'an* sebagai bukti baginya. Oleh karena itu, setelah ayat *li'an* ini diturunkan, Nabi ﷺ bersabda, أَبْشِرْ يَا هَلاَلُ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَرْجُوْ ذَلِكَ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. "*Kabar gembira bagimu wahai Hilal, sungguh Allah telah memberikan kepadamu jalan keluar dan kemenangan,*" Hilal berkata, '*Sungguh aku telah mengharapkan hal itu dari Tuhanku* ﷻ'."

Jika sang suami mampu mendatang bukti kemudian dia melakukan *li'an,* maka hal itu diperbolehkan, karena kedua perkara itu adalah bukti untuk menetapkan kebenaran, sehingga diperbolehkan untuk menegakkan masing-masing di antara kedua perkara itu jika sang suami mampu dengan perkara yang lainnya, yaitu seperti dua orang pria, atau seorang pria dan dua orang wanita dalam masalah harta. Apabila disana terdapat nasab yang perlu dihilangkan, maka nasab itu tidak bisa hilang kecuali dengan adanya bukti yang ditegakkan, dimana perkara ini cukup dihilangkan dengan melakukan *li'an.* Karena, persaksian saja tidak cukup untuk dapat menafikan suatu nasab. Apabila sang suami hendak menetapkan adanya perbuatan zina dengan bukti kemudian dia melakukan *li'an* untuk menghilangkan nasab, maka hal itu diperbolehkan. Jika sang hendak melakukan *li'an* dan menetapkan adanya perbuatan zina serta menghilangkan nasab dengan cara *li'an,* maka itupun diperbolehkan.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas ditahrij oleh Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni, dan *lafazh*-nya adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ

سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ بِهِ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ: وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَ، فَقَامَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ، وَقَالُوا لَهَا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat serong dengan Syarik bin Sahma` di hadapan Rasulullah, maka Nabi bersabda, *"Datangkan bukti, atau kamu akan dikenai had."* Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Rasulullah, andaikata kita melihat istri kita bersama lelaki lain, maka apakah harus mendatangkan bukti?" Nabi menjawab, *"Datangkan bukti, atau jika tidak, maka hukuman had pada punggungmu."* Hilal menjawab, "Demi Allah, Dzat yang telah mengutusmu dengan haq !!!, aku adalah orang yang benar. Sungguh, Allah akan menurunkan sesuatu yang dapat membebaskanku dari hukuman *had* pada punggungku." Kemudian turunlah ayat, *"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar."* (Qs.

An-Nuur [24]: 6) Nabi lalu kemudian pergi dan mengutus orang kepada suami istri itu, kemudian Hilal berdiri dan bersaksi mengucapkan sumpah. Nabi lalu bersabda, *"Sungguh Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian ada yang berbohong. Apakah di antara kalian ada yang yang mau bertobat?"* kemudian sang wanita berdiri dan bersaksi, namun ketika sampai pada sumpah yang kelima, yaitu bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar; mereka mengatakan bahwa wanita tersebut memang seharusnya menerima laknat. Ibnu Abbas mengatakan: Wanita tadi terdiam dan berbalik ke belakang, sehingga kami mengira dia akan kembali lagi, tetapi akhirnya wanita tadi berkata, "Aku tidak akan membuka kejelekan di depan orang banyak pada suatu hari nanti." Wanita tadi kemudian berlalu. Rasulullah pun berkata, *"Coba perhatikan dia, apabila kelak dia memiliki anak yang kedua matanya hitam dan kedua pantatnya besar, maka itu adalah hasil hubungannya dengan Syarik bin Sahma`."* Ternyata benar, wanita tadi melahirkan anak dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Nabi. Beliau lalu bersabda, *"Jika tidak ada hukum dari Allah, maka aku dan wanita itu akan lain jadinya.*

Sabda beliau yang berbunyi, "Datangkan bukti atau kamu akan dikenai hukuman *had*," sabda beliau ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa seorang suami jika melakukan tuduhan zina kepada istrinya dan dia tidak mampu untuk menegakkan bukti maka hukuman *had* harus ditegakkan padanya. Jika sang suami melakukan *li'an*, maka *qadzaf* itu akan menjadi gugur, ini adalah pendapat jumhur ulama. Abu Hanifah beserta para ulama madzhabnya berpendapat, bahwa yang harus dilakukan oleh suami adalah *qadzaf* dan yang dimaksud dengan itu tidak lain hanyalah *li'an* saja, dimana hukuman *had* tidak harus dikenakan kepadanya,

dimana hadits ini serta makna terkandung padanya memang tertuju bagi diri sang suami.

Sedangkan sabda beliau yang berbunyi, "Lalu turunlah ayat, "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).*" Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kondisi Hilal. Dimana ada perbedaan pendapat tentang hal itu. Dalam hadits ini pun terdapat pensyari'atan untuk lebih mengedepankan nasehat kepada kedua orang suami istri sebelum dilaksanakannya *li'an*.

Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i dari hadits Anas dengan *lafazh*, bahwa Hilal bin Umaiyah telah menuduh bahwa istrinya melakukan zina bersama Syariik bin Sahma` dimana dia merupakan saudara laki-laki Barra' bin Malik dari jalur ibunya. Dia merupakan orang pertama yang melakukan *li'an* dalam Islam, dia berkata: Maka kedua orang itu saling melaknat, lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

ابْصُرُوهُ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ، قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ.

"Lihatlah, apabila wanita tersebut melahirkan anak yang putih, berambut lurus, dan kedua matanya rusak, maka dia adalah milik Hilal bin Umayyah. Apabila dia melahirkan anak yang hitam

pelupuk matanya, berambut keriting, kedua betisnya kecil, maka dia adalah milik Syarik bin As-Sahma`." Anas berkata, "Kemudian aku diberitahu bahwa wanita tersebut melahirkan anak yang berpelupuk mata hitam, berambut keriting, dan kecil kedua betisnya."

Dalam suatu riwayat disebutkan:

إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيْكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا، فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ: وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾

"Peristiwa li'an yang pertama dalam Islam adalah ketika Hilal bin Umayyah menuduh Syarik bin As-Sahma` berzina dengan istrinya. Kemudian dia datang kepada Nabi ﷺ dan mengabarkan hal tersebut. Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Datangkanlah empat orang saksi, jika tidak maka hukuman had di punggungmu." Beliau mengulang-ulang perkataan itu kepadanya. Kemudian Hilal berkata kepadanya, "Demi Allah! Wahai Rasulullah, sungguh Allah Azza Wajalla mengetahui bahwa aku benar, dan Allah pasti akan menurunkan kepadamu sesuatu yang akan membebaskan punggungku dari cambukan." Kemudian ketika mereka dalam keadaan demikian tiba-tiba turun ayat li'an, "*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.*" (Qs. An-Nuur [24]:6)

Lalu dia menyebutkan hadits ini selengkapnya yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dimana para periwayatnya adalah para periwayat hadits-hadits *shahih.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud secara panjang lebar, di dalam *isnad*-nya terdapat seorang periwayat yang bernama Abbad bin Manshuur dimana banyak ulama yang telah berbicara tentangnya; ada yang berpendapat bahwa dia adalah seorang da'i yang beraliran *qadariyah.*

Hukum: Apabila seorang pria menuduh berzina pria yang yang sudah menikah atau kepada seorang wanita asing yang sudah menikah, maka dia harus dikenakan hukuman *had qadzaf,* juga ditetapkan hukum baginya bahwa dia adalah seorang yang

fasiq, serta kesaksiannya ditolak. Jika hukuman *had* bagi orang yang melemparkan tuduhan zina kepada orang yang yang telah menikah ditegakkan, maka hukuman *had* bagi orang yang menuduh orang lain berzina adalah berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka dengan delapan puluh kali dera.*" (Qs. An Nuur [24]: 4).

Jika seorang pria menuduh istrinya melakukan zina maka dia harus dikenakan hukuman *had*, jika dia tergolong orang yang telah menikah. Sedangkan jika yang bersangkutan itu belum menikah, maka dia dikenakan hukuman *ta'zir*, dia juga dihukumi sebagai seorang yang fasiq. Jika dia dituntut untuk dikenakan hukuman *had*, maka hendaklah dia menggugurkan tuntutan ini dengan menegakkan bukti bahwa tuduhannya itu adalah benar, dia bisa menggugurkan tuntutan itu dengan secara lisan yaitu dengan cara melakukan *li'an*. Jika tidak, maka dia akan dikenakan hukuman *had* atau dia akan disebut sebagai seorang yang fasiq. Inilah pendapat kami, dimana ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Malik dan Ahmad. Sementara Abu Hanifah berkata: Jika seorang pria menuduh istrinya telah berzina, maka dia belum wajib dikenakan hukuman *had*, karena tuduhannya itu tertuju untuk wanita itu, akan tetapi yang wajib dilakukan olehnya adalah melakukan *li'an*. Jika dia tidak mau melakukan *li'an*, maka dia diasingkan atau ditahan hingga dia mau melakukan *li'an*.

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Dimana ayat ini bersifat umum pada orang-orang yang sudah menikah atau yang belum menikah, lalu Allah memberitakan kepada para suami bahwa *li'an* yang mereka lakukan adalah menggantikan kedudukan empat orang saksi selain mereka, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

"*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.*" (Qs. An Nuur [24]: 6).

Yang juga menjadi dalil kami adalah hadist Ibnu Abbas yang disampaikan oleh Asy-Syirazi pada pasal yang menceritakan

kisah Hilal bin Umaiyah ketika dia menuduh istrinya berzina dengan Syariik bin Sahma`, lalu Nabi ﷺ bersabda:

الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةُ وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ بِهِ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ﴾

"Datangkan bukti, atau kamu akan dikenai kukuman had pada punggungmu." Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Rasulullah, apabila salah seorang dari kami melihat istri kami sedang bersama lelaki lain, maka apakah kami harus mendatangkan bukti?" Nabi menjawab, *"Ya. Bila tidak, maka hukuman hada pada punggungmu."* Hilal menjawab, "Demi Allah, Dzat yang telah mengutusmu dengan *haq*!!!, aku orang yang benar. Sungguh, Allah akan menurunkan sesuatu yang dapat membebaskanku dari hukuman *had.*" Kemudian turunlah ayat, *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina),"* (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Lalu Nabi ﷺ memanggilnya dan beliau bersabda:

أَبْشِرْ يَا هِلاَلُ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا. قَالَ هِلاَلٌ: قَدْ كُنْتُ أَرْجُوْ ذَلِكَ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ.

"*Kabar gembira untukmu wahai Hilal, sungguh Allah telah memberi kemenangan dan jalan keluar bagimu,*" maka Hilal berkata: "Sungguh aku telah mengharapkan hal itu dari Tuhanku *Azza wa Jalla.*"

Juga hadits Uwaimir Al Ajlani yang telah disebutkan pada permulaan pembahasan ini, dimana di dalamnya terdapat sabda Rasulullah ﷺ:

قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا

"*Kalian dan teman kalian telah diturunkan Al Qur`an, maka pergi dan bawalah wanita itu ke sini,*" Maka dia mendatangkan wanita itu ke hadapan Rasulullah ﷺ lalu kedua orang itu saling melaknat. Maka, pengertian dari sabda Nabi ﷺ tersebut adalah, bahwa Allah telah menurunkan ayat dalam Al Qur`an yang berkenaan dengan kamu dan teman kamu, sebagaimana telah diturunkan kepada Hilal bin Umaiyah dan istrinya, sebab ayat ini bersifat umum, bisa jadi ayat ini diturunkan berkenaan dengan semua itu. Pendapat yang masyhur adalah yang pertama. Dimana dikhususkannya *li'an* itu bagi para suami dengan cara menuduhkan berzina pada para istri, karena seorang pria

asing tidak membutuhkan *qadzaf,* sebab akan menimbulkan kerancuan, dimana dia tidak dapat menggugurkan hukuman *had* kecuali dengan adanya bukti.

Jika seorang istri telah berbuat zina, maka dia telah merusak kesetiaan suaminya, dia juga telah berkhianat pada perkara yang diamanahkan, serta dia akan mendapatkan kemurkaan yang amat besar; berupa tidak dinasabkannya anak itu kepada sang suami. Lalu perkara itu diringankan dengan dijadikannya *li'an* sebagai pengganti kesaksian empat orang, dan dengan masuknya seorang pria asing, yang bisa jadi hal itu berarti memasukkan nasab yang bukan pada tempatnya, sehingga perlu adanya tuduhan zina terhadap wanita itu.

Apabila sang suami mampu untuk mendatangkan bukti dan melaksanakan *li'an,* maka pelaksanaan hukuman *had* yang dikenakan kepada dirinya itu dapat digugurkan dengan satu di antara keduanya (mengucapkan *li'an* atau mendatangkan bukti). Sebagian orang ada yang berpendapat, bahwa dia tidak perlu lagi untuk melakukan *li'an,* dalil kami adalah, bahwa kedua perkara itu merupakan dua bukti untuk menetapkan suatu kebenaran, maka dia diperbolehkan menegakkan masing-masing di antara kedua bukti yang ada. jika dia mampu untuk itu, sebagaimana dua orang pria dalam persaksian pada perkara harta atau seorang saksi pria dan dua orang saksi wanita.

Cabang: Kondisinya sama, apakah sang suami berkata: "Aku melihat istriku berzina," atau "Aku telah menuduhnya berzina "dan dia tidak menambahkan kata-katanya dengan kata "melihatnya," maka dia berhak untuk melakukan *li'an* untuk

menggugurkan hukuman *had* yang akan dikenakan pada dirinya, ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Sementara Malik berpendapat, bahwa dia tidak perlu untuk melakukan *li'an* kecuali jika sang suami berkata, "Aku telah melihatnya berzina," karena ayat *li'an* diturunkan berkenaan dengan Hilal bin Umaiyah. Begitu pula jika sang suami berkata, "Sungguh aku telah melihatnya dengan mataku dan aku telah mendengar dengan telingaku." Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ

"*Dan orang-orang yang menuduh istrinya,padahal mereka tidak ada mempunyai saksi selain diri mereka sendiri.*" (Qs. An Nuur [24]: 6).

Ayat ini tidak membedakan, apakah sang suami berkata, "Aku telah melihatnya dengan mataku," atau dia mengatakannya secara mutlak. Hal ini juga dikarenakan, bahwa makna dari kata itu dapat diketahui dengan adanya tuduhan zina kepada sang istri yang disandingkan dengan persaksian, maka sah tuduhan yang bersifat mutlak itu sebagai suatu bukti.

Cabang: Apabila ada seorang anak yang sang suami ingin nafikan nasabnya, maka nasabnya itu tidak bisa hilangkan dengan adanya suatu bukti, akan tetapi harus dengan *li'an*, karena tidak ada celah untuk mempersaksian. Jika dia berkehendak untuk menetapkan tuduhan zina dengan adanya bukti dan juga melakukan *li'an* untuk menghilangkan nasab atau dia melakukan *li'an* kepada kedua orang itu, maka hal itu diperbolehkan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika sang istri termasuk orang yang dapat menjaga kesucian dirinya sehingga dia tidak dikenakan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* –dimana juga belum ada nasab–, maka sang suami tidak boleh me-*li'an*-nya. Di antara para ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa suami boleh melakukan *li'an* lantaran tidak adanya hubungan intim antara keduanya. Pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama. Karena, yang dimaksud dengan pelaksanaan *li'an* adalah untuk mencegah terjadinya hukuman dengan adanya tuduhan zina dan untuk menghilangkan nasab, karena di dalam *li'an* itu terdapat bahaya bagi masing-masing perkara (baik tuduhan zina atau menghilangkan nasab), sementara d isini tidak ada satu pun yang dikhawatirkan dari kedua bahaya itu.

Sedangkan perkara tidak adanya hubungan intim antara keduanya, maka hal itu bukanlah maksud dan tujuan permasalahan ini, dimana hal itu bisa dicapai dengan talak, maka dia tidak boleh melakukan *li'an* hanya karena tidak adanya hubungan intim. Akan tetapi jika sang istri bukanlah seorang yang dapat menjaga kehormatan dirinya dari pelaksanaan hukuman *had* dan dari hukuman *ta'zir*, dimana sang wanita itu tidak menuntut akan hal itu, maka Al Muzani meriwayatkan sebuah pendapat, bahwa dalam keadaan seperti itu sang suami tidak boleh melakukan *li'an* hingga wanita yang dituduh berzina itu menuntut agar hukuman *had* tetap dilaksanakan.

Telah diriwayatkan tentang seseorang yang menuduh berzina kepada istrinya kemudian dia menarik kembali tuduhan itu, maka jika dia melakukan *li'an* hukuman *had* menjadi gugur. Di antara ulama madzhab kami juga ada yang berpendapat, bahwa sang suami tidak boleh melakukan *li'an,* karena dia tidak perlu melakukan *li'an* sebelum ada permintaan. Abu Ishaq berpendapat: Sang suami boleh melakukan *li'an* karena hukuman *had* wajib dikenakan terhadap dirinya, sehingga sang suami juga diperbolehkan menggugurkan hal ini tanpa ada permintaan untuk melakukan *li'an,* sebagaimana sang suami diperbolehkan melaksanakan utang sebelum diminta. Perkataan Asy-Syirazi, "Sang suami tidak boleh melakukan *li'an*" maksudnya adalah hal ini tidak menghalangi pembolehan *li'an* itu, akan tetapi yang dihalangi adalah kewajibannya.

Pasal: Apabila sang istri itu adalah seorang budak, atau seorang kafir dzimmi, atau seorang anak kecil yang telah disetubuhi, maka melemparkan tuduhan berzina kepadanya merupakan perbuatan yang harus dihukum. Hendaklah sang suami melakukan *li'an* untuk mencegah hukuman *ta'zir* karena yang demikian itu merupakan hukuman *ta'zir* lantaran adanya tuduhan berzina. Namun, jika istrinya adalah seorang anak kecil yang belum dia setubuhi, maka tuduhan berzina kepadanya itu adalah perkara *ta'zir,* dimana sang suami tidak boleh melakukan *li'an* untuk menghilangkan hukuman *ta'zir* tersebut. Karena, yang demikian itu bukanlah hukuman *ta'zir* dari tuduhan berzina, akan tetapi hal itu merupakan hukuman *ta'zir* untuk

melakukan dusta pada hak Allah ﷻ. Jika sang suami menuduh zina istrinya dan dia tidak melakukan *li'an,* maka sang suami harus dikenakan hukuman *had,* karena dirinya telah melakukan tuduhan berzina, sedangkan tentang tuduhan zinanya itu, maka sang suami diberikan hukuman *ta'zir* dan sang suami tidak boleh melakukan *li'an* untuk menghindari hukuman *ta'zir* tersebut. Sebab, hal itu merupakan hukuman *ta'zir* untuk menghindari suatu penderitaan, karenanya kami telah menetapkan hukuman *had* lantaran tuduhan zina. Jika telah bukti atau pengakuan telah di tetapkan, bahwa sang istri itu telah berzina, kemudian sang suami melakukan tuduhan zina, maka Al Muzani meriwayatkan sebuah pendapat, bahwa sang suami tidak boleh melakukan *li'an* untuk menghindari hukuman. Ar-Rabi' berkata, bahwa sang suami harus melakukan *li'an* untuk menghilangkan hukuman itu.

Para ulama madzhab kami berbeda pendapat menjadi dua: Abu Ishaq berpendapat, bahwa pendapat *madzhab* adalah pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Al Muzani, sementara apa yang telah diriwayatkan oleh Ar-Rabi' yang menyatakan, bahwa fungsi dari *li'an* itu adalah untuk menelusuri ada atau tidaknya perzinaan, dimana perzinaan itu telah ada dengan adanya pengakuan wanita itu atau dengan adanya bukti, dimana juga karena yang dituju dari pelaksanaan *li'an* itu adalah untuk menggugurkan perkara yang diwajibkan lantaran adanya tuduhan zina, dan hukuman *ta'zir* disini itu berupa perlakuan kasar, kejam dan keji karena dia telah melanggar hak Allah ﷻ, bukan karena

tuduhan berzinanya itu. Sebab, dengan adanya tuduhan berzina, maka hal itu tidak mendatangkan aib dengan sendirinya. Abu Al Hasan bin Al Qaththaan dan Abu Al Qasim Ad-Daraki mengatakan, bahwa pada perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang suami tidak boleh melakukan *li'an*, berdasarkan dari apa yang telah kami sebutkan di atas.

Pendapat Kedua: Sang suami boleh melakukan *li'an*, karena jika melakukan *li'an* untuk menghindari hukuman pada orang yang belum ada ketetapan perzinaannya saja diperbolehkan, maka melakukan *li'an* pada orang yang telah ada ketetapan perzinaannya, sudah tentu lebih diutamakan.

Penjelasan:

Meninggalkan sangsi berarti mencegah dan menghilangkannya, dimana meninggalkan sanksi berarti mencegah sanksi itu agar tidak terjadi. Nabi ﷺ pernah bersabda:

إِدْرَءُوْا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ.

"*Tinggalkanlah hukuman-hukuman had dengan syubhat-syubhat,*"

Dalam Al Qur`an, Allah ﷻ berfirman,

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

"*Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan.*" (Qs. Al Qashshah [28]: 54).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَادَّارَءْتُمْ فِيهَا

"*Lalu kamu saling tuduh menuduh tentang hal itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 72).

Maksudnya adalah kalian saling menuding dan saling menolak, ini seperti yang tertera di dalam sebuah sya'ir:

تَقُوْلُ وَقَدْ دَرَأْتُ لَهَا وَضَبْنِي # أَهَذَا دِيْنُهُ أَبَدًا وَدِيْنِي؟

أَكُلُّ الدَّهْرُ حَلٌّ وَارْتِحَالٌ؟ # فَمَا تَبْقَى عَلَىَّ وَلاَ تَقِيْنِي

Engkau berkata, dimana aku telah menentang pernyataanmu untuk berkemas# apakah ini ini kondisi agamanya dan juga agamaku?

Apakah setiap masa itu akan pergi dan meninggalkan?# Sehingga tiada yang tersisa dan juga tidak ada yang dapat melindungiku.

Kata *Al Mudaarah*, tanpa adanya huruf hamzah, bermakna mengambil dengan perlahan. Seperti yang tertera pada sebuah syai'ir:

فَإِنْ كُنْتُ لاَ أَدْرِي الظِّبَاءَ فَإِنَّنِي * أَدُسُّ لَهَا تَحْتَ التُّرَابِ الدَّوَاهِيَا

Apabila aku tidak mengetahui kijang # maka sungguh aku telah menginjak-injak hewan yang bergerak perlahan di balik tanah itu.

Hukum: Hukuman *had* yang dikenakan bagi orang yang melemparkan tuduhan berzina adalah seperti orang yang dituduh. Apabila orang yang dituduh itu memaafkan orang yang menuduh, maka hukuman *had* itu gugur, namun jika dia meninggal dunia sebelum dia melaksanakan hukuman *had*, maka hukuman *had* itu harus ditegakkan oleh orang ahli warisnya. Abu Hanifah berpendapat, bahwa melaksanakan hukuman *had* itu merupakan hak Allah dan bukan hak orang yang dituduh berzina.

Apabila dia telah memaafkan orang yang menuduh, maka pelaksanaan hukuman *had* tidak serta merta menjadi gugur. Jika yang dituduh itu meninggal dunia, maka penegakkan hukuman *had* itu tidak bisa dilakukan oleh ahli warisnya. Kami telah bersepakat, bahwa penegakkan hukuman *had* tidak bisa dilaksanakan kecuali atas tuntutan orang yang dituduh, dalil kami tentang hal ini adalah, sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah, harta dan harga diri adalah haram (suci) bagi kalian.*"

Sabda beliau ini telah menambahkan masalah harga diri sebagai sesuatu yang harus dijaga kesuciannya sebagaimana pada harta dan darah, maka konsekuensi hukumnya itu tergantung kepada orang yang tertuduh, sebagaimana pada harta dan darah. Karena, tuduhan itu diarahkan kepada badan atau pribadi. Jika perkara tersebut sudah ditetapkan dengan adanya pengakuan, maka hukum tersebut tidak gugur dengan menarik kembali ucapan

itu, dan bahwa setiap anak Adam berhak untuk melakukan tuntutan hukuman *qishash*. Mengenai ungkapan kami, "Jika telah ada ketetapan dengan pengakuan maka tidak gugur dengan menarik kembali ucapan itu" adalah, hal ini dalam rangka sikap berhati-hati dalam menegakkan hukuman *had* pada perbuatan zina, pencurian atau pada perkara potong tangan dalam pencurian.

Apabila telah ada ketetapan tentang hal ini, maka jika seorang istri yang dituduh telah berbuat zina oleh suaminya, kemudian dia memaafkan perkara yang menjadi kewajiban melakukan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* terhadap suaminya, dan juga belum ada anak yang dihasilkan, maka sang suami tidak boleh melakukan *li'an*, karena dia melakukan *li'an* untuk menggugurkan hukuman *had* pada dirinya, dan hal itu telah gugur dengan adanya pemaafan.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa sang suami diperbolehkan melakukan *li'an,* karena manfaat lain yang dia dapatkan dari melakukan *li'an* itu adalah terputusnya ranjang dan berpisah selama-lamanya –pendapat pertama ini didasari karena perpisahan selama-lamanya itu dapat terjadi dengan adanya talak tiga-. Jika terdapat anak, maka sang suami berhak pula melakukan *li'an* untuk menghilangkan nasab anak tersebut dari dirinya. Jika disana tidak ada nasab, maka sang suami tidak boleh melakukan *li'an.*

Di antara para ulama madzhab kami ada pula yang berpendapat, bahwa sang suami diperbolehkan melakukan *li'an* dengan tujuan untuk terputusnya hubungan intim, dan ini adalah pendapat pertama, karena tujuan melakukan *li'an* itu adalah untuk menghilangkan nasab atau untuk menggugurkan pelaksanaan

hukuman *had* pada dirinya. Dalam perkara ini tidak ada satupun di antara kedua hal itu, sementara terputusnya hubungan intim, maka hal itu mungkin terlaksana dengan adanya talak tiga.

Inti dari paparan yang telah kami sebutkan di atas adalah, bahwa pelaksanaan hukuman *had* tidak boleh langsung dilaksanakan kepada suami yang menuduh istrinya berzina, dan juga tidak boleh meminta sang suami untuk melakukan *li'an* hingga istrinya menuntut hal itu. Karena, hal itu adalah haknya istri, maka dari itu hukuman *had* tidaklah dilaksanakan kecuali atas permintaannya, sebagaimana pada hak-hak sang istri yang lain. Wali dari wanita itu tidak boleh menuntut hak mewakilinya, jika wanita itu dalam keadaan gila atau dalam keadaan diasingkan. Sang wali anak perempuan kecil juga tidak boleh mewakilkannya, dimana tuan seorang budak wanita juga tidak boleh melakukan tuntutan itu mewakili kedua orang perempuan itu. Sebab, di dalam hal ini ada hak milik yang tetap untuk mendapatkan kesembuhan dari rasa sakit pada hatinya, maka penegakkan hukuman *had* ini tidak boleh dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk itu, sama halnya pada penegakkan hukuman *qishash*.

Jika seorang suami hendak melakukan *li'an* tanpa adanya tuntutan, maka dalam hal ini harus kita perhatikan terlebih dahulu; jika tidak ada nasab yang akan dia hilangkan, maka sang suami tidak boleh melakukan *li'an*, begitu pula pada setiap kondisi yang hukuman *had* menjadi gugur padanya, sebagaimana jika telah ditegakkan bukti yang menyatakan bahwa wanita itu telah melakukan perzinaan, atau telah dibebaskannya sang suami dari hukuman *had* oleh istrinya, kemudian sang suami hendak melakukan *li'an* terhadap istrinya, dimana juga tidak ada nasab yang harus dihilangkan, maka sang suami tidak disyari'atkan untuk

melakukan *li'an*. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, dimana kita tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, hanya saja sebagian ulama madzhab kami berpendapat, bahwa sang suami diperbolehkan melakukan *li'an* untuk menghilangkan tali perkawinan, akan tetapi yang *shahih* menurut pendapat kami adalah, seperti apa yang dikatakan oleh seluruh ahli fikih yang menyatakan, bahwa menghilangkan tali perkawinan itu mungkin saja dilakukan dengan talak tiga, sementara pengharaman selama-lamanya itu bukanlah maksud dari disyari'at-kannya *li'an*. Akan tetapi yang didapatkan dari hal itu adalah tanggung jawab, ini adalah pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*.

Jika seorang suami menuduh istrinya telah berzina lalu wanita itu menjadi gila, atau dia menuduh istrinya dalam keadaan istrinya gila karena perzinaan itu, dimana sebelumnya dia dalam keadaan sehat, maka tidak ada keharusan untuk menegakkan hukuman *had* pada suami itu, akan tetapi yang wajib ditegakkan padanya adalah hukuman *ta'zir*. Jika seorang wali menuntut untuk mendapatkan apa yang menjadi hak istri; berupa ditegakkannya hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, maka wali tidak boleh melakukan hal itu, karena cara untuk mendapatkan kesembuhan dari yang dituduhkannya itu adalah dengan menegakkan hukuman *had* pada orang yang tertuduh, maka tuntutan itu tidak boleh dilakukan oleh walinya, sebagaimana pada perkara *qishash*. Jika sang suami minta untuk dilakukan *li'an* dari istrinya, itu maka Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Perpisahan itu telah terjadi.

Pada perkara ini ada dua pendapat ulama madzhab kami. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa jika istrinya itu dalam keadaan hamil, maka sang suami boleh melakukan *li'an*,

karena *li'an* dibutuhkan olehnya untuk menghilangkan nasab anak yang ada dalam kandungan itu. Sedangkan jika wanita itu tidak dalam kondisi hamil, maka sang suami tidak boleh melakukan *li'an,* karena tujuan dari *li'an* adalah untuk menggugurkan hukuman *had,* atau untuk menghilangkan nasab anak, dan disini tidak ada anak, lalu untuk apa *li'an* itu dilaksanakan, dimana tidak ada kewajiban untuk melaksanakan hukuman *had* pada suami kecuali dengan adanya tuntutan dari wanita yang dia tuduh telah berzina. Sang wanita itu tidak boleh melakukan tuntutan sebelum dia kembali sadar, sehingga sang suami tidak boleh untuk melakukan *li'an.*

Abu Ishaq Al Marwazi berkata: Sang suami diperbolehkan melakukan *li'an*, sama halnya apakah wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil, karena jika wanita itu dalam keadaan hamil, maka *li'an* dibutuhkan untuk menghilangkan nasab anak, dan jika sang wanita itu tidak hamil, maka *li'an* juga tetap dibutuhkan untuk menggugurkan hukuman *had* yang harus dikenakan kepada sang suami, sebagaimana pada seseorang yang berutang dimana dia membayar utangnya sebelum jatuh tempo pada masa utang itu.Pendapat pertama merupakan pendapat yang paling *shahih*, karena Asy-Syafi'i berkata: "Sang suami tidak boleh melakukan *li'an* hingga wanita yang dituduh berzina itu meminta untuk ditegakkan hukuman *had* yang menjadi haknya."

Masalah: Jika sang suami melemparkan tuduhan zina kepada istrinya yang masih kecil. Apabila wanita itu belum dia setubuhi, seperti seorang anak wanita yang berumur tujuh tahun misalnya, dimana sang suami mengetahui dengan yakin bahwa wanita itu tidak disetubuhi, juga bahwa dirinya itu telah berdusta, maka harus ditegakkan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* kepada

sang suami. Sang suami tidak boleh melakukan *li'an* dengan tujuan menggugurkan hukuman *ta'zir* ini, karena kita telah menelusuri kebohongannya, maka tidak ada manfaatnya dia melakukan *li'an*. Asy-Syaikh Abu Hamid mengatakan, bahwa hukuman *ta'zir* tidaklah ditegakkan pada sang suami kecuali jika wanita itu telah mencapai masa *baligh*-nya, karena pada masa itu sang wanita itu dapat melakukan tuntutan dan tidak pula diperbolehkan untuk mewakilkan tuntutan itu kepada seseorang yang mewakilinya.

Jika istrinya itu adalah seorang wanita kecil yang sudah disetubuhi, seperti seorang anak yang berumur sembilan tahun atau lebih, maka tuduhan zina yang dilemparkan suaminya adalah sah, karena apa yang dia katakan itu bisa terkandung di dalamnya kebenaran dan kedustaan. Tidak ada keharusan menegakkan hukuman *had* terhadap sang suami karena wanita itu bukanlah seorang wanita yang baik-baik, dan yang harus ditegakkan pada sang suami adalah hukuman *ta'zir*. Lantas apakah sang suami boleh melakukan *li'an*, karena yang dituju pada perbuatan *li'an* adalah untuk menghilangkan nasab, atau menggugurkan apa yang akan menimpa sang suami berupa ditegakkannya hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* karena dia telah melemparkan tuduhan zina kepada wanita itu. Perkara itu tidak harus ditegakkan kecuali jika sang istri menuntutnya.

Abu Ishaq mengatakan: Sang suami boleh melakukan *li'an* dengan tujuan untuk menggugurkan apa yang harus ditegakkan kepada sang suami berupa hukuman *ta'zir* sekalipun dia belum dituntut untuk melakukan *li'an* itu, sebagaimana jika orang yang berutang itu diperbolehkan melunasi hutangnya sebelum habisnya waktu yang ditentukan untuk membayar utang.

Jika sang suami mempunyai seorang istri yang merupakan *kitabiyah*, lalu dia melemparkan tuduhan berzina kepada wanita itu, maka tidak ada keharusan untuk menegakkan hukuman *had* kepada sang suami itu, karena istrinya itu bukanlah seorang wanita yang baik-baik, dimana sang suami dikenakan hukuman *ta'zir*. Maka, hukuman baginya adalah hukuman *had* yang harus dikenakan karena dia telah melemparkan tuduhan berzina kepada seorang wanita baik-baik dan perkara itu menjadi gugur bagi sang suami dengan telah ditegakkannya bukti atas perzinaan sang istri, atau dengan adanya *li'an*, karena jika hukuman *had* itu digugurkan secara keseluruhan lantaran hal itu, maka menggugurkan perbuatan lain yang lebih rendah dari perkara hukuman *had* itu lebih diutamakan.

Jika istrinya itu adalah seorang budak wanita, lalu sang suami menuduhnya berzina, maka tidak ada keharusan untuk menegakkan hukuman *had* pada sang suami karena wanita itu bukanlah wanita yang baik-baik, dimana yang harus ditegakkan kepada sang suami itu adalah hukuman *ta'zir*. Tidak ada hak bagi tuan dari budak wanita itu untuk menuntut hak budak wanitanya, karena yang akan dia tuntut itu bukanlah sesuatu yang berupa harta dimana yang dituntut itu tidak ada penggantinya berupa harta. Hak seorang tuan dari budak wanita itu hanyalah yang berkaitan dengan harta atau segala sesuatu yang penggantinya dalam bentuk harta. Jika budak wanita itu menuntut untuk dilaksanakan hukuman *had* pada suaminya itu, maka sang suami itu berhak untuk menggugurkan hukuman *had* itu dengan cara menegakkan bukti atau dia melakukan *li'an*, sebagaimana pendapat kami pada perkara diharuskannya menegakkan hukuman *had* pada seorang suami jika dia melemparkan tuduhan berzina kepada seorang wanita baik-baik. Jika budak wanita itu

memaafkan sang suami dari keharusan menegakkan hukuman *had* padanya, maka hukuman *had* itu akan menjadi gugur, karena tidak ada hak bagi tuan dari budak wanita itu untuk melakukan tuntutan.

Masalah: Jika telah ditegakkan bukti yang menyatakan, bahwa wanita itu telah melakukan perzinaan, atau wanita itu telah mengakui hal itu kemudian suami atau seorang pria lain melemparkan tuduhan berzina kepada wanita itu, maka tidak ada keharusan menegakkan hukuman *had* kepada orang yang melemparkan tuduhan berzina, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*" (Qs. An Nuur [24]: 4).

Dimana wanita seperti ini bukanlah wanita yang baik-baik. Juga dikarenakan, bahwa tuduhan berzina adalah tuduhan yang terkandung padanya kebenaran dan kedustaan, sedangkan suatu perkara yang terkandung padanya satu di antara kedua hal itu, maka yang demikan itu bukanlah tuduhan berzina, tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya jika seorang suami menuduh zina istrinya yang kecil dimana biasanya belum disetubuhi pada wanita seumurnya, atau dia berkata, "Manusia semuanya telah

melakukan zina," maka hal ini bukanlah perkara *qadzaf* (tuduhan berzina), sementara tujuan ditegakkannya hukuman *had* itu adalah untuk mencegah adanya aib pada wanita yang dituduh berzina. Sementara pada wanita ini tidak ada aib baginya jika dia dituduh telah melakukan zina, karena perbuatan zinanya itu telah ada ketetapan waktunya (umur sembilan tahun misalnya), maka yang harus ditegakkan adalah hukuman *ta'zir* karena sang suami telah menyakiti wanita itu dan telah mencelanya, dimana hal itu adalah perbuatan yang diharamkan, maka sang suami harus dikenakan hukum *ta'zir* karenanya. Jika yang menyakiti wanita itu adalah seorang pria asing, maka ketetapan hukuman *had* padanya itu tidak bisa gugur walaupun terdapat bukti dan tidak juga dengan yang lainnya, karena hukuman *ta'zir* ini lantaran adanya sikap menyakiti bukan karena adanya tuduhan berzina. Akan tetapi jika yang menyakiti wanita itu adalah suaminya, maka apakah hukuman *ta'zir* itu dapat digugurkan dengan adanya *li'an*? Dalam hal ini Al Muzani telah menukilkan sebuah pendapat yang menyatakan, bahwa sang suami tidak bisa menggugurkan hukuman *ta'zir*-nya dengan melaksanakan *li'an*.

Ar-Rabi' telah menulikkan sebuah pendapat, bahwa sang suami bisa menggugurkan hukuman *ta'zir* dengan melakukan *li'an*, sehingga para ulama madzhab kami berbeda pendapat dalam masalah ini; Abu Ishaq berpendapat: Yang benar dalam masalah ini adalah, sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Al Muzani, dimana yang telah dinukilkan oleh Ar-Rabi' itu merupakan kesalahan. Karena, yang dituju pada pelaksanaan *li'an* adalah untuk mengetahui perzinaan, sementara dalam masalah ini perzinaan telah terbukti, maka tidak ada manfaatnya lagi untuk melaksanakan *li'an*. Juga dikarenakan, bahwa *li'an* itu dapat menggugurkan hak wanita yang dituduh berzina, sedangkan hak

Allah tidak akan pernah gugur. Sedangkan hukuman *ta'zir* ini merupakan hak Allah ﷻ, maka tidak boleh digugurkan, sebagaimana pendapat kami pada orang yang melemparkan tuduhan kepada wanita kecil. —dimana biasanya pada wanita seusianya itu belum disetubuhi— Jika dikatakan: Bahwa menegakkan hukuman *ta'zir* ini adalah hak Allah ﷻ, maka tidak perlu adanya tuntutan bagi wanita yang dituduh berzina, sebagaimana apabila sang suami berkata, "Manusia semuanya adalah pelaku zina," maka seorang Imam harus menegakkan hukuman *ta'zir* padanya tanpa menunggu adanya tuntutan. Kami berpendapat, bahwa dibutuhkannya tuntutan dari wanita itu karena hal itu berkaitan dengan hak wanita itu sendiri.

Abu Al Husain bin Al Qaththaan dan Abu Al Qasim Ad-Daraki mengatakan, bahwa dalam perkara ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang suami tidak boleh melakukan *li'an* dengan alasan yang telah kami sebutkan di atas.

Pendapat Kedua: Sang suami boleh melakukan *li'an*. Sebab, jika melakukan *li'an* untuk menghindari hukuman *ta'zir* bagi orang yang belum bisa dipastikan perbuatan zinanya saja diperbolehkan, maka melakukan *li'an* pada orang yang telah dipastikan perbuatan zinanya itu sudah tentu lebih utama.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa hal ini bukan berdasarkan pada dua pendapat Asy-Syafi'i, akan tetapi hal ini hanya karena berbedanya dua kondisi, dimana keadaan yang berpendapat untuk tidak memprbolehkan *li'an* adalah kondisi dimana dia telah melempar tuduhan zina sebelum adanya hubungan suami istri, sebagaimana jika sang suami menuduh wanita itu dengan berzina dimana kedua orang itu

merupakan dua orang asing, lalu bukti pun menerangkan, bahwa wanita itu telah berzina, kemudian dia menikahi wanita itu dan melemparkan tuduhan berzina, karena pada dasarnya sang suami tidak boleh melakukan *li'an* hanya untuk perkara itu, maka demikian pula yang kedua, sementara kondisi orang yang berpendapat,bahwa sang suami boleh melakukan *li'an,* ini adalah kondisi dimana jika dia melempar tuduhan berzina dalam keadaan adanya hubungan suami-istri, lalu telah tegak bukti tentang adanya perzinaan itu, kemudian sang suami melemparkan tuduhan berzina dengan adanya bukti itu untuk yang kedua kalinya, maka dalam kondisi ini, sang suami diperbolehkan melakukan *li'an,* karena pada dasarnya dia berhak untuk menggugurkan hukuman *had*-nya dengan melakukan *li'an* sebelum adanya bukti, maka begitu pula halnya sebelum adanya bukti.

Cabang: Jika sang suami melemparkan tuduhan zina kepada istrinya, dimana tidak ada bukti yang ditegakkan, yang menyatakan bahwa wanita itu berzina dan sang suami itu juga tidak melakukan *li'an,* lalu dia dikenakan hukuman *had* kemudian dia melemparkan tuduhan berzina kepada wanita itu lagi, maka sang suami tidak harus dikenakan hukuman *had* lagi, karena tuduhan berzina merupakan suatu perkara yang di dalamnya ada kebenaran dan juga ada kedustaan, dimana dalam hal ini yang ada hanyalah kedustaan. Juga dikarenakan, bahwa tujuan ditegakkannya hukuman *had* adalah untuk menghilangkan aib bagi nasab wanita yang dituduh berzina, dan aib itu telah hilang dengan adanya hukuman *had* yang pertama, maka tidak ada manfaatnya untuk menegakkan hukuman *had* yang kedua. yang diharuskan pada sang suami adalah hukuman *ta'zir,* karena sang suami telah

menyakiti istrinya dengan tuduhan berzina dan itu merupakan perbuatan yang diharamkan. Sang suami tidak boleh melakukan *li'an* hanya untuk menggugurkan hukuman *ta'zir* ini, karena hukuman *ta'zir* yang ditegakkan karena adanya perbuatan yang tidak menyenangkan, maka ini sama saja dengan hukuman *ta'zir* lantaran adanya perbuatan tidak menyenangkan pada istri yang kecil, -dimana pada seumurannya, sang wanita tidak disetubuhi-.

Jika seorang pria asing melemparkan tuduhan zina kepada seorang wanita asing lainnya, dimana tidak ada bukti yang ditegakkan yang menerangkan perbuatan zina itu, lalu dilaksanakan hukuman *had* pada orang yang menuduh itu kemudian dia melemparkan tuduhan berzina kepada wanita itu untuk yang kedua kalinya, maka tidak ada keharusan untuk ditegakkan hukuman *had* pada pria itu, namun yang harus ditegakkan kepadanya adalah hukuman *ta'zir,* karena dia telah melakukan perbuatan yang menyakitkan atau perbuatan tidak menyenangkan. Sebagian ulama berpendapat, bahwa hukuman *had* harus dikenakan kepada sang suami karena telah melemparkan tuduhan zina kepada wanita itu.

Dalil kami adalah, dari apa yang telah diriwayatkan bahwa Abu Bakrah telah bersaksi bahwa dia dan dua orang yang bersamanya telah melakukan zina pada Mughirah bin Syu'bah, maka Umar ﷺ menegakkan hukuman *had* kepada mereka semua, kemudian Abu Bakrah berkata kepada Al Mughirah, "Sungguh aku telah melakukan perbuatan zina," lalu Umar ﷺ hendak mencambuknya, maka Ali ﷺ berkata kepadanya, "Jika engkau hendak menegakkan hukuman *had* padanya, maka rajamlah sahabatmu itu," maka Umar ﷺ memahami maksud dari perkataan Ali *Karramallahu wajhah*, "Jika engkau menjadikan perkara ini sebagai tuduhan zina yang kedua, maka telah sempurna

persaksian itu pada Al Mughirah. Jika engkau menjadikan perkara ini sebagai tuduhan zina yang pertama, maka engkau telah menegakkan hukuman *had* padanya.

Cabang: Ibnu Ash-Shabbaagh dalam *Asy-Syaamil* berkata: Jika seorang suami melemparkan tuduhan zina kepada istrinya lalu telah ditetapkan hukuman *had* padanya karena permintaan istri dengan adanya *li'an*, maka dalam hal ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika istri itu telah melaknat suaminya, maka laknatan suami telah dilawan dengan laknatan istri, sehingga tidak ada ketetapan bahwa wanita itu telah melakukan zina dan tidak ada keharusan bagi wanita itu untuk menuntut ditegakkannya hukuman *had* pada sang suami serta tidak pula hilang sifat baik pada diri wanita itu.

Jika sang suami atau orang lain selain suaminya itu melemparkan tuduhan zina kepada wanita itu, maka hukuman *had* harus ditegakkan padanya (suami atau orang lain). Jika sang suami melemparkan tuduhan zina kepada istrinya dan dia melakukan *li'an* (melaknat) terhadap istrinya, sementara istrinya tidak melakukan *li'an,* maka wajib untuk ditegakkan hukuman *had* pada istrinya itu, dimana sifat baik pada wanita itu di hadapan suaminya menjadi hilang, maka apakah sifat baik-baik wanita itu di hadapan pria asing lainnya juga akan gugur? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Salah satunya: Label sifat baik pada diri sang wanita itu menjadi gugur, karena sebelumnya telah ditetapkan, bahwa wanita itu telah berbuat zina dengan adanya *li'an* yang dilakukan oleh sang suami.

Pendapat Kedua: Label sifat baik wanita itu tidak menjadi gugur lantaran adanya *li'an* dan bahwa *li'an* itu merupakan argument khusus bagi seorang suami, oleh karena itu tidak menjadi gugur hukuman *had* bagi pria asing, maka tidak gugur pula sifatnya sebagai wanita yang baik-baik.

Abu Ishaq berpendapat, bahwa seorang suami jika dia menuduh istrinya melakukan zina dan kedua orang itu saling melakukan *li'an* (melaknat), kemudian sang suami menuduh istrinya itu dengan tuduhan perzinaan yang telah dilakukan *li'an* oleh kedua orang itu, maka tidak ada keharusan untuk menegakkan hukuman *had* pada sang suami.

Jika sang suami melemparkan tuduhan perzinaan dengan pria asing, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak ada keharusan untuk menegakkan hukuman *had* pada suaminya itu, karena *li'an* tidak menjadi gugur kecuali adanya tuduhan berzina dalam kehidupan sepasang suami istri, karena seseorang di antara kedua orang itu membutuhkannya, sementara kehidupan suami istri itu telah menjadi hilang, maka *li'an* tidak lagi dibutuhkan.

Jika keduanya saling melaknat kemudian seorang pria asing melemparkan tuduhan zina kepada wanita itu, maka pria asing itu harus dikenakan hukuman *had*, maka setiap keadaan yang kami berpendapat pada keadaan itu, bahwa tidak ada keharusan untuk menegakkan hukuman *had* pada suami jika suami melemparkan tuduhan zina setelah habisnya masa hubungan suami istri, maka hukuman yang harus dikenakan kepadanya adalah hukuman *ta'zir*, karena dia telah melakukan perbuatan yang menyakitkan atau perbuatan yang tidak

menyenangkan. Dimana perbuatan yang menyakitkan ini merupakan perbuatan yang haram untuk dilakukan. Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa hukuman *ta'zir* dan hukuman *had* tidak menjadi gugur jika wanita itu dituduh berzina oleh orang lain dengan melakukan *li'an*, karena *li'an* hanya bisa dilaksanakan oleh sepasang suami istri, sementara kedua orang itu bukanlah sepasang suami istri, dan inilah pendapat kami.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika seorang pria asing menuduh wanita itu dengan tuduhan berzina; jika suami dari wanita itu juga melakukan *li'an* kepadanya dan mengingkari kehamilannya, kemudian anak itu hidup, maka kepada pria asing itu harus ditegakkan hukuman *had*, akan tetapi jika dia tidak mengingkari kehamilan itu, atau dia mengingkari kehamilan itu, akan tetapi anak itu meninggal dunia, maka tidak ada hukuman *had* pada pria asing itu.

Dalil kami adalah, apa yang telah diriwayatkan Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ memberlakukan *li'an* antara Hilal bin Umayyah dan istrinya, lalu beliau memisahkan antara keduanya. Beliau juga menetapkan suatu ketetapan hukum, agar anak itu tidak dinasabkan kepada bapaknya, juga bahwa tidak boleh lagi dilemparkan tuduhan zina kepada wanita itu, tidak kepada anak dari wanita itu, maka barang siapa yang melemparkan tuduhan berzina kepada wanita itu atau kepada anaknya maka dia akan dikenakan hukuman *had* dan tidak ada pembedaan. Ini adalah *hujjah* pada apa yang dikatakan oleh Ibnu Ash-Shabbaagh, maka sesungguhnya wanita itu telah membalas *li'an* suaminya itu dengan *li'an*-nya pula, Nabi ﷺ pernah bersabda,

فَمَنْ رَمَاهَا أَوْ وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

"Barangsiapa yang melempar tuduhan zina kepadanya (wanita) atau kepada anaknya, maka dia harus dikenakan hukuman had."

Disini tidak dibedakan antara suami atau selain suami. *Wallahu A'lam.*

Bab: Ulasan Seputar Nasab

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apa yang berkaitan dengan nasab dan apa yang tidak berkaitan dengan nasab. Apa yang berkaitan dengan nasab dapat dihilangkan dengan adanya *li'an,* begitu pula apa yang tidak berkaitan dengannya. Jika sang suami menikahi seorang wanita, dimana sang wanita itu adalah seseorang yang bisa mempunyai anak pada usia sepertinya, sementara keadaan telah memungkinkan untuk mengumpulkan kedua orang itu untuk melakukan suatu persetubuhan, lalu wanita itu melahirkan seorang anak pada suatu masa yang memungkinkan kehamilan terjadi di masa itu, dimana secara nyata bahwa anak yang lahir itu adalah hak miliknya, ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, الوَلَدُ لِلفِرَاشِ. *"Anak itu adalah milik pemilik ranjang."* Juga dikarenakan, karena telah terwujudnya beberapa syarat ini, sehingga memungkinkan jika anak ini menjadi milik dari suaminya itu, dan tidak ada ulama yang menentang hal

ini, tidak pula ada yang menggugurkannya, maka sang anak ini haruskan kaitkan kepadanya.

Pasal: Jika sang suami itu adalah seorang anak kecil yang tidak bisa mempunyai anak pada usia sepertinya, maka anak yang lahir itu tidak diikutkan kepada nasabnya, karena tidak mungkin anak itu adalah anak dari dirinya, dimana nasab darinya menjadi hilang tanpa melakukan *li'an*, karena *li'an* itu merupakan suatu sumpah, dimana sumpah itu dibuat untuk menetapkan atau untuk merealisasikan suatu perkara yang bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Maka, hal itu akan terealisir dengan adanya sumpah pada dua kondisi yang mungkin terjadi dan mungkin pula tidak terjadi, dimana pada keadaan ini tidak boleh menetapkan bahwa anak itu adalah miliknya, maka untuk menghilangkan nasab itu tidak dibutuhkan lagi *li'an* dalam kondisi seperti ini.

Para ulama madzhab kami berbeda pandapat tentang umur seorang anak laki-laki -yang pada umur itu dia bisa mempunyai anak yang menjadi miliknya-, maka di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa seorang anak laki-laki dapat mempunyai keturunan setelah sepuluh tahun, dimana tidak bisa dia mempunyai anak sebelum umur itu. Dalil yang menunjukkan kepada hal ini adalah, sabda Rasulullah ﷺ, مُرُوْهُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. "*Perintahkanlah mereka (anak-anak) untuk melaksanakan shalat saat berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka pada saat berumur sepuluh*

tahun, serta pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur."

Di antara ulama madzhab kami lainnya ada yang berpendapat, bahwa seorang anak laki-laki dapat mempunyai anak setelah dia berusia sembilan tahun dan dia tidak dapat mempunyai anak sebelum umur itu, karena seorang wanita mengalami haid pada umur sembilan tahun, maka bisa jadi seorang anak laki-laki itu juga akan bermimpi pada saat berumur sembilan tahun. Sedangkan pendapat yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ itu sebagai upaya untuk mendekatkan pada suatu permasalahan, karena setelah sembilan tahun telah memungkinkan baginya untuk melakukan persetubuhan, sementara masa yang paling sedikit untuk suatu kehamilan adalah enam bulan, dan itu adalah lebih dekat pada sepuluh.

Sedangkan jika sang suami adalah seorang yang impoten, Al Muzani meriwayatkan sebuah pendapat yang menyatakan, bahwa sang suami boleh melakukan *li'an.* Sementara Ar-Rabi' meriwayatkan, bahwa sang suami yang impoten itu dapat menghilangkan nasabnya tanpa melakukan *li'an.* Para ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang hal ini; Abu Ishaq berkata: Jika suami itu adalah seorang yang terkebiri berikut kedua biji zakarnya, maka penghilangan nasab telah terjadi tanpa melakukan *li'an*, karena mustahil dia akan mengeluarkan mani dalam keadaan kedua buah zakarnya terpotong. Akan tetapi jika satu di antara kedua buah zakar itu terpotong, maka nasab anak itu

bisa dinisbatkan kepadanya, dia tidak bisa menghilangkan nasab itu kecuali dengan melakukan *li'an*. Karena, jika masih ada sebagian dari penisnya, maka penisnya itu dapat dibenamkan pada vagina wanita hingga mengeluarkan air mani, begitu pula jika masih ada kedua buah zakarnya. Kedua riwayat di atas berdasarkan pada dua kondisi ini.

Al Qadhi Abu Hamid berkata: Pada dasarnya zakar memiliki dua saluran; satu di antara dari kedua saluran itu adalah untuk air kencing dan saluran yang lainnya untuk memproduksi air mani. Jika saluran air mani itu tersumbat, maka hal itu dapat menghilangkan nasab anak pada dirinya tanpa perlu dengan melakukan *li'an*. Sebab, mustahil baginya untuk mengeluarkan mani. Namun jika saluran untuk mengeluarkan mani itu tidak tersumbat, maka dia tidak boleh menghilangkan nasabnya dari anak itu kecuali dengan melaksanakan *li'an*, karena air mani itu bisa saja keluar.Kedua riwayat tersebut berdasarkan kedua kondisi ini.

Penjelasan:

Hadits, الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "*Anak adalah milik pemilik kasur.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Asy-Syaikhani dan *Ashaab As-Sunan* kecuali Abu Daud. As-Suyuthi telah memasukkan hadits ini dalam golongan hadits yang *mutawatir*. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Hadits ini telah diriwayatkan oleh dua puluh sekian periwayat.

Menurutku (Al Muthi'i): Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, Aisyah, Utsman, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, Abu Umamah, Amru bin Kharijah, Ibnu Az-Zubair, Ibnu Mas'ud, Umar bin Khaththaab, Ali bin Abu Thalib, Sa'ad bin Abu Waqqaash, Al Barraa` bin Aazib, Zaid bin Arqam, Abdullah bin Abbas, Al Hasan bin Ali, Ubadah bin Ash- Shaamit, Watsilah bin Al Asqa', Mu'awiyah bin Amru, Anas, Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, Saudah bin Zam'ah, Abu Mas'ud bin Al Badri dan Zainab binti Jahsy. Hadits ini pun diriwayatkan secara *mursal* dari kalangan tabi'in; yaitu: Sa'id bin Al Musayyab, Ubaid bin Umair dan Hasan Al Bashri. Dalam lafazh Al Bukhari disebutkan,

الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ.

"*Anak itu adalah milik pemilik kasur.*"

Sedangkan Hadits, مُرُوْهُمْ بِالصَّلاَةِ "*Perintahkanlah mereka (anak-anak) untuk melaksanakan shalat.*" Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan At- Tirmidzi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh selain kedua periwayat itu, dari hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dan dari hadits Subrah bin Ma'bad Al Juhani. At-Tirmidzi berkata: Hadits ini *hasan*. Sedangkan *lafazh* dari riwayat Amru bin Syu'aib, adalah,

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"*Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat saat umur mereka tujuh tahun dan pukullah mereka (untuk melaksanakannya shalat) saat berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur.*"

Penjelasan Redaksional: Pernyataan Asy-Syirazi, "*Ma Yalhiqu min An-Nasab*" (Apa yang berkaitan dengan nasab), kata *Lahiqa* ini sesuai dengan *wazn Ta'iba*. Kata infinitifnya adalah *Lihaaq* yang bermakna mengtahui dan mengikuti. Kata, *Alhaqtu Bi Amru* memiliki arti bahwa aku mengikutinya. Di dalam sebuah doa disebutkan, "*Inna Adzabaka bil Kuffari Mulhiq*" (sungguh adzabmu selalu menyertai orang-orang kafir), dimana *isim fa'il* ini mengunakan kasrah, maksudnya adalah *Laahiq* (selalu menyertai), sementara jika kata itu menggunakan fathah, maka itu menjadi *isim maf'ul* (objek sebuah perkerjaan). Sebab, dalam doa itu Allah selalu menyertakan adzab bagi orang kafir. Kata, *Alhaqa Al Qaa`if Al Walada Biabihi* yang berarti seorang ahli nasab mengikutkan sang anak kepada ayahnya. Kata, *Istahlaqtu Asy-Syai`a* berarti aku mengakuinya. Kata, *Al Luhuuq* itu berarti sesuatu hal yang lazim

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata *Al Firaasy*, mayoritas pakar bahasa berpendapat bahwa kata tersebut adalah nama seorang istri, terkadang kata tersebut diungkapkan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana ada keliaran atau kebuasan. Ada juga ulama yang berpendapat, bahwa kata itu adalah nama seorang suami. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Ibnu Al A'rabi berdalih dengan perkataan Jarir:

بَـــاتَتْ تَعَانُقَهُ وَبَـــاتَتْ فِرَاشُـــهَا

Pelukan itu ada pada sore hari sebagaimana suami sang istri itu ada dipenghujung sore.

Di dalam *Al Qamus*, disebutkan bahwa arti dari *Al Firaasy* adalah istri dari seorang pria, di dalam Al Qur`an disebutkan, bahwa Allah ﷻ berfirman, وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ "*Dan Kasur-kasur yang tebal lagi empuk.*" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 34), dan untuk seorang budak wanita yang dijadikan kasur seorang pria. Sementara kata *Al Aahir* artinya adalah Az-Zaani (orang yang melakukan perbuatan zina). Ada ulama yang berpendapat, bahwa kata *Al Aaahir* artinya adalah yang melakukan zina khusus pada malam hari. Ada pula ulama yang mengatakan, bahwa kata *Al Aahir* artinya adalah orang yang mendatangi seorang wanita pada malam hari untuk melakukan perbuatan dosa atau hal itu dilakukan pada siang hari

Sedangkan makna dari kata *Al Hijr* adalah *Al Khaibah* (kesia-siaan), orang-orang Arab berkata, "*Lahu Al Hijr,*" artinya adalah, dia tidak memiliki apa-apa.

Ada juga ulama yang berpendapat, bahwa arti dari kata *Al Hijr* adalah melakukan rajam dengan batu jika dia melakukan perbuatan zina. Akan tetapi pendapat ini dibantah karena setiap orang yang melakukan zina tidaklah pasti dirajam, akan tetapi hanya dikhususkan pada orang-orang yang baik saja.

Hukum: Berkenaan dengan sesuatu yang dapat diikutkan kepada nasab dan sesuatu yang tidak dapat diikutkan, juga sesuatu yang dapat dihilangkan dengan adanya *li'an* atau sesuatu yang tidak dapat dihilangkan? Apabila seorang pria menikah dengan wanita, dimana pria itu dari kalangan orang yang bisa mempunyai anak -untuk ukuran orang sepertinya-, dan juga sangat mungkin

mengumpulkan kedua orang itu untuk melakukan persetubuhan, lalu wanita itu melahirkan seorang anak pada masa hamilnya, maka anak itu harus diikutkan kepada nasabnya (nasab pria itu).

Jika seorang bapak menikahkan anak laki-lakinya yang kecil dan juga mungkin untuk mengumpulkan kedua orang suami istri itu, lalu istrinya melahirkan seorang anak, maka dalam masalah ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika anak itu lahir dari wanita itu sebelum genap umur suaminya sembilan tahun, dan juga enam bulan dari sejak dia dilahirkan, maka anak yang lahir itu tidak bisa diikutkan kepada nasab anak yang belum berumur sembilan tahun enam bulan itu. Tidak ada perbedaan pendapat dalam perkara ini, karena Allah ﷻ telah menjalankan suatu adat kebiasaan pada manusia, bahwa anak seumur dia tidak bisa mendatangkan anak, maka akan menjadi hilang nasabnya kepada anak dari istrinya itu tanpa perlu melakukan *li'an*. Karena *li'an* hanya dibutuhkan olehnya untuk menghilangkan nasab yang akan diikutkan kepadanya, sementara anak yang baru lahir tidak bisa diikutkan kepada nasabnya. Jika anak kecil yang telah menikah ini meninggal dunia, maka tidak habis masa *iddah* wanita itu dari suaminya yang telah meninggal itu, karena tidak mungkin anak yang dilahirkan itu adalah dari anak yang telah meninggal itu, maka dari itu tidak habis masa *iddah*-nya lantaran dia melahirkan. Lain halnya jika dia tidak mengakui kehamilan istrinya itu dengan melakukan *li'an*, maka masa *iddah*-nya akan menjadi habis setelah melahirkan, karena sangat memungkinkan anak itu berasal darinya. Jika wanita itu melahirkan anak setelah sang suami yang masih anak itu genap berumur sepuluh tahun dimana masa kehamilan telah berlalu, maka nasab anak yang lahir itu harus diikutkan kepadanya tanpa adanya perbedaan pendapat. Karena, anak yang berumur sepuluh tahun terkadang telah mengeluarkan

air mani, yang darinya dapat tercipta seorang anak walaupun jarang sekali terjadi, hanya saja anak ini harus diikutkan dengan sifat yang memungkinkan, sekalipun itu bertentangan dengan kenyataannya.

Jika wanita itu melahirkan anak setelah suaminya yang kecil itu berumur sembilan tahun enam bulan dan tujuh hari, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Anak itu tidak boleh diikutkan kepada nasabnya, karena Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa jika wanita itu hamil dan suaminya adalah seorang anak kecil di bawah sepuluh tahun, maka tidak boleh mengikutkan nasab sang anak kepadanya, karena ilmu pengetahuan telah menjelaskan, bahwa anak seperti itu tidak bisa mendapatkan anak, apabila kita mengatakan seperti ini, maka hilanglah nasab darinya tanpa harus melakukan *li'an*.

Pendapat Kedua: Anak yang lahir itu harus diikutkan kepada nasabnya, dimana ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Abu Hamid. Karena, jika menetapkan masa baligh seorang anak wanita pada umur sembilan tahun dengan adanya haid saja diperbolehkan, maka diperbolehkan juga untuk menetapkan masa *baligh* seorang anak laki-laki pada umur sembilan tahun, dan nasab itu diikutkan dengan penetapan hal ini, apabila kami nyatakan dengan dengan pendapat ini, atau wanita itu melahirkan seorang anak setelah genap umurnya sepuluh tahun dan telah berjalan masa kehamilan, lalu dia hendak menghilangkan nasab itu dengan melakukan *li'an,* maka hal itu tidak boleh dia lakukan, karena tidak ada ketetapan hukum yang bisa diambil dari ucapannya sebab dia belum *baligh*. Jika kami mengatakan: Lalu bagaimana kalian mengatakan, bahwa anak itu telah mencapai

masa *baligh*-nya pada ketetapan hukum yang mengharuskan nasab anak itu diikutkan kepadanya, sementara kalian tidak menetapkan masa *baligh*-nya dalam masalah pelaksanaan *li'an*? Jawabannya adalah, bahwa penetapan nasab tidak boleh didasari sebuah kemungkinan dimana tidak boleh juga menghilangkannya dengan sebuah kemungkinan. Maka, jika dia menyatakan bahwa dia telah baligh dan hendak menghilangkan nasab anak itunya dengan melakukan *li'an,* maka dia berhak melakukan hal itu, karena dia telah menyatakan masa *baligh*-nya pada suatu waktu yang diperbolehkan baginya untuk menjadi *baligh* pada masa itu dan ini adalah suatu kebenaran, oleh karena itu hal ini harus diterima. Pendapat ini adalah pendapat yang telah dinukilkan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid.

Al Mas'udi berpendapat: Jika wanita itu melahirkan anak dan terkadang umur suaminya belum mencapai sembilan tahun, maka nasab anak itu diikutkan kepadanya, dan apakah harus disyaratkan adanya tambahan enam bulan dan waktu dirinya melakukan persetubuhan setelah sembilan bulan agar nasab anak itu diikutkan kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Jika suami adalah seorang anak yang umurnya sudah bisa mendapatkan anak darinya, hanya saja dia adalah seorang pria yang impoten, lalu istrinya melahirkan seorang anak, maka dalam hal ini Al Muzani berpendapat, bahwa nasab anak itu tidak dihilangkan darinya kecuali dengan melakukan *li'an*, sementara Ar-Rabi' berpendapat, bahwa sang suami itu boleh menghilangkan nasab anak itu darinya tanpa harus melakukan *li'an*. Para ulama madzhab kami berpendapat, bahwa perkara itu bukan berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i, melainkan berdasarkan dua pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i, sehingga Abu Ishaq berkata: Kondisi yang tidak boleh dihilangkan nasabnya darinya kecuali dengan melakukan *li'an* adalah pada keadaan dimana suami terkebiri atau terpotong kedua buah zakarnya. Apabila penisnya terpotong dan kedua buah zakarnya masih tetap utuh, maka hal itu masih bisa mengeluarkan air mani. Jika kedua buah penisnya terpotong dan masih tersisa bagian dari penisnya itu, maka dia masih bisa dibenamkan ke dalam vagina hingga mengeluarkan air mani, hanya saja bahwa para ahli kedokteran berpendapat, jika zakarnya terpotong atau kedua buah zakarnya, maka tidak ada yang keluar kecuali air yang encer, maka tidak bisa diikutkan nasab anak itu kepadanya, sehingga perkataan mereka tidak bisa diterima dalam hal ini, karena nasab anak ini diikutkan dengan berdasarkan kemungkinan, sementara kondisinya itu dapat menghilangkan nasab tanpa melakukan *li'an,* maka yang dimaksud adalah kondisi dimana penisnya dan kedua buah penisnya itu terpotong, karena kondisi ini akan menghalangi keluarnya air mani.

Sementara Al Qadhi Abu Hamid berkata: Bahwa perbedaan kedua pendapat ini didasari pada dua kondisi selain dari kedua kondisi sebelumnya, yaitu kondisi yang berpendapat, bahwa nasab tidak bisa dihilangkan darinya dengan melakukan *li'an,* maka keadaan yang dimaksud adalah pada saat tidak tersumbatnya saluran air mani yang berada pada dasar penis, sementara kondisi yang berpendapat, bahwa nasab bisa dihilangkan tanpa melaksanakan *li'an,* ini adalah pada kondisi dimana jika saluran ari mani itu tersumbat, karena pada dasarnya di dalam penis itu terdapat dua saluran; yang salah satu saluran itu adalah untuk air seni dan saluran lainnya untuk air mani. Jika saluran air mani tersumbat, maka keadaan itu akan menghalangi keluarnya air

mani. Jika tidak tersumbat, maka air mani dapat keluar yang menyebabkan adanya kehamilan.

Di antara ulama madzhab kami juga ada yang berpendapat, bahwa perbedaan pendapat ini berdasarkan pada perbedaan dua kondisi selain yang disebutkan diatas, sedangkan keadaan yang berpendapat bahwa nasab tidak bisa dihilangkan darinya kecuali dengan melaksanakan *li'an,* maka keadaan yang dimaksud adalah, keadaan dimana seorang pria dalam keadaan gila. Apabila dia mensetubuhi istrinya dalam keadaan gilanya, karena dia seperti seorang berakal yang sedang melakukan persetubuhan. Sementara kondisi yang berpendapat, bahwa nasab itu dapat hilang darinya tanpa melaksanakan *li'an,* maka keadaan itu adalah dimana seorang pria mengalami impoten dengan terpotongnya penis.

Asy-Syaikh Abu Hamid menyebutkan pula, bahwa di antara para ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa nasab anak itu dapat diikutkan kepadanya, dimana nasab itu tidak hilang darinya kecuali dengan melakukan *li'an.* Jika penis dan kedua buah penisnya itu terpotong, maka pendapat yang benar adalah pendapat Abu Ishaq, inilah yang dinukilkan oleh para ulama Baghdad.

Al Mas'udi berkata: Jika sang suami adalah seorang yang terkebiri sebagian, dimana masih tersisa sedikit dari bagian penisnya itu, maka nasab anak itu diikutkan kepadanya. Jika orang-orang yang berilmu menyatakan, bahwa anak seumur dia dalam mendatangkan keturunan, maka nasab anak yang lahir harus diikutkan kepadanya. Jika tidak, maka tidak diikutkan.

Cabang: Pendapat-pendapat para ulama yang telah disebutkan diatas, maka semua keadaan itu tidak ada bedanya dengan keadaan istri yang sudah disetubuhi atau belum disetubuhi, yaitu bahwa sang suami harus melaksanakan *li'an* terhadapnya.

Ibnu Al Mundzir berpendapat: Seluruh ulama yang kami telah hafal namanya dari kalangan ulama penjuru negeri telah sepakat akan hal ini, di antara mereka adalah Atha`, Al Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Amru bin Dinar, Qatadah, Malik, ulama penduduk Madinah, Ats-Tsauri, ulama penduduk Irak dan Asy-Syafi'i.

Jika wanita itu belum disetubuhi, maka Ahmad, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Malik telah berpendapat, bahwa wanita itu mendapatkan setengah dari mahar. Jika seseorang di antara suami-istri belum *mukallaf*, maka tidak ada *li'an* di antara mereka berdua, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Jika suami bukan seorang yang *mukallaf*, maka baginya ada dua kondisi:

Kondisi Pertama: Dia adalah seorang anak kecil.

Kondisi Kedua: Dia adalah seorang *baligh* yang hilang akalnya, maka apabila dia adalah seorang anak kecil, lalu istrinya melahirkan seorang anak, maka dalam hal ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika umur suaminya kurang dari sepuluh tahun, dan itu adalah usia yang telah dikuatkan oleh pengertian dari *nash* dan hadits :

اِضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"*Pukullah mereka untuk melaksanakan shalat saat mereka telah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur,*"

Sekalipun sebagian ulama madzhab kami ada yang berpendapat kurang dari itu. Kami berpendapat, bahwa jika suami itu umurnya kurang dari sepuluh tahun, maka nasab anak yang dilahirkan itu tidak diikutkan kepada anak yang baru dilahirkan itu, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan telah membuktikan, bahwa anak itu bukan darinya. Sebab, Allah ﷻ tidak memberlakukan secara kebiasaan, bahwa anak seumur itu bisa mendapatkan keturunan di bawah umur itu, maka nasab anak itu tidak bisa diikutkan kepadanya, sebagaimana jika seorang wanita melahirkan seorang anak kurang dari enam bulan sejak masa pernikahannya, sebagaimana yang akan dijelaskan, Juga dikarenakan, bahwa seorang anak tidak akan tercipta kecuali dari air mani seorang pria dan wanita saat kedua air itu bertemu.

Yang *shahih* adalah, bahwa jika telah terealisir kemungkinan keluarnya mani, maka bisa dipastikan bahwa air mani itu telah bertemu, maka nasab anak itu bisa diikutkan kepadanya, dan ini adalah pendapat yang dapat ditangkap Imam Ahmad, karena seorang anak dapat diikutkan dengan menggunakan kemungkinan, walaupun pendapat ini berlawanan dengan pendapat yang nyata. Maka, jika wanita itu melahirkan seorang anak yang mungkin keadaan jasmani anak itu adalah mirip dengannya, maka secara hukum anak itu adalah anaknya, ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.

"*Seorang anak itu adalah milik sang pemilik kasur,*"

Dia tidak boleh mengingkari hal ini kecuali dia mengingkarinya dengan cara melaksanakan *li'an* dari pihak suami saja, sementara Ahmad berpendapat, bahwa hendaklah dilaksanakan *li'an* dari kedua pihak. Kami berpendapat, bahwa untuk mengingkari nasab anak itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan sumpah dan *li'an* dari pihak suami saja, tidak dengan sumpah istrinya pada pendustaan suaminya itu, dimana tidak ada artinya sumpah yang dilakukan oleh istri untuk mengingkari nasab, karena istri pasti akan menetapkannya dan akan mendustai pendapat orang yang mengingkarinya. Sementara *li'an* wanita itu hanya untuk menghindari hukuman *had* dari wanita itu, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾

"*Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.*" (Qs. An Nuur [24]: 8).

Ahmad dan para ulama madzhabnya mengatakan: *Li'an* itu tidak sempurna kecuali jika dilakukan oleh kedua orang suami-istri. Hendaknya harus disempurnakan ungkapan *li'an* dari keduanya, dimana hendaknya *li'an* itu dimulai oleh sang suami sebelum sang istri. Jika *li'an* dimulai oleh istri, maka *li'an* itu tidak diakui, ini adalah pendapat Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Sementara Malik dan para ulama fikih rasionalis berpendapat, bahwa jika dia melakukan hal itu, maka dia telah menyalahi *As-Sunnah,* dimana perpisahan merupakan hal yang

diperbolehkan dan nasab anak itu dihilangkan darinya, karena Allah ﷻ telah mensandingkan *li'an* istrinya dengan *li'an* anaknya dengan kata, "*Dan*," dimana itu tidak berarti adanya sifat berturut-turut. Karena, *li'an* telah terwujud dari kedua orang itu secara keseluruhan, maka hal itu serupa dengan seandainya itu dijadikan berurutan. Kami berpendapat, bahwa *li'an* tidaklah sempurna kecuali dilakukan secara berurutan, hanya saja kami berpendapat, bahwa *li'an* itu cukup dilaksanakan oleh sang suami saja untuk menghilangkan nasabnya pada anak itu, dan hal itu telah tercapai dengan dilakukannya secara berurutan, dimana ungkapan *li'an* dari seorang wanita itu tidak sempurna, yang di antara syarat-syaratnya adalah haruslah disebutkan penghilangan nasab anak dalam *li'an* itu, dan ini adalah pendapat *zhahir* dari madzhab Hanbali.

Sementara Al Qadhi Abu Bakar berbeda pendapat dengan mereka, dia berkata, bahwa tidak perlu menyebutkan anak dan penolakan nasab anak itu, dimana nasab itu akan tertolak dengan sendirinya lantaran hilangnya tali pernikahan. Juga bahwa hadits Sahal yang menerangkan *li'an* tidak menyebutkan anak, dimana hanya disebutkan,

فَفَرَّقَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لاَ يَدَّعِي وَلَدَهَا لِأَبٍ وَلاَ يَرْمِي وَلَدَهَا.

"Rasulullah ﷺ memisahkan antara mereka berdua dan beliau menetapkan bahwa anak itu tidak dinasabkan kepada sang bapak dan tidak boleh dilemparkan tuduhan kepada anak dari ibu itu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sementara dalam hadits Muslim dari riwayat Abdullah, disebutkan,

أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ.

"Bahwa ada seorang pria pada masa Rasulullah ﷺ yang melakukan *li'an* pada istrinya, lalu Nabi ﷺ memisahkan antara keduanya dan nasab anak itu diikutkan kepada ibunya."

Dalil kami adalah, bahwa bagi siapa yang gugur hak lantaran adanya perbuatan *li'an*-nya, maka menyebutkan nasab itu merupakan syarat. Juga dikarenakan, bahwa tujuan dari diadakan *li'an* itu adalah untuk menetapkan adanya perbuatan zina dan hal itu mengharuskan penghilangan atau penolakan nasab pada anak, sebagaimana jika wanita itu telah mengakui perbuatan zina, atau telah ada bukti yang menyatakan bahwa wanita itu telah melakukan perbuatan zina.

Sedangkan Hadits Sahal bin Sa'd, di dalamnya menjelaskan perkara yang berkenaan dengan hal ini –pada saat itu wanita yang dituduh sedang dalam keadaan hamil lalu suami mengingkari kehamilan itu darinya– dengan riwayat Al Bukhari. Ibnu Umar juga meriwayatkan,

أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَ أَلْحَقَ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ.

"Bahwa seorang pria melakukan *li'an* pada terhadap istrinya pada zaman Nabi ﷺ lalu dia tidak mengakui anak itu dari istrinya, maka Rasulullah ﷺ memisahkan di antara keduanya, lalu mengikutkan nasab sang anak kepada wanita itu." Dimana *Ziyadat Ats-Tsiqah* (tambahan dari periwayat yang *tsiqah*) itu diterima.

Maka berdasarkan hal ini, diharuskan untuk menyebutkan anak itu pada setiap *lafazh* dan juga bersaman dengan *li'an* yang kelima, karena yang demikian itu adalah bagian dari *lafazh-lafazh li'an*.

Masalah: Sebagian ulama madzhab kami mengatakan, bahwa kedua orang suami istri itu bisa saja mempunyai keturunan anak saat mereka berumur sembilan tahun, ditambah enam bulan yang merupakan masa kehamilan yang paling sedikit. Karena, seorang anak wanita terkadang telah mendapat haid pada umur sembilan tahun , maka demikian pula keadaannya pada anak laki-laki. Kita semua telah mengetahui bahwa Amru bin Al Ash bahwa antara dia dan anaknya yang bernama Abdullah hanya selisih dua belas tahun. Maka, menurut kami, bahwa pada zaman kita ini mungkin saja seorang anak telah mencapai masa *baligh*-nya saat usianya sembilan tahun, maka anak itu harus diikutkan kepadanya, sementara mengqiyaskan seorang anak laki-laki dengan seorang

anak perempuan itu tidaklah *shahih*, karena kita sama-sama telah mengetahui, bahwa sang suami kecil tidak mungkin merasakan kenikmatan pada usia sembilan tahun itu.

Cabang: Ulama madzhab kami berkata: Jika istri dari seorang suami yang terkebiri berikut kedua buah penisnya, maka nasab anak itu tidak diikutkan kepada suaminya menurut pendapat pakar ilmu secara umum, karena mustahil bagi suami itu untuk membenamkan penisnya kepada vagina sang istri yang menyebabkan keluarnya air mani, begitu juga kondisinya jika yang terpotong adalah kedua buah penisnya dimana penisnya tidak terpotong, karena keadaan yang seperti itu tidak dapat mengeluarkan air mani, yang darinya dapat tercipta seorang anak.

Sementara sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang berpendapat, bahwa nasab anak itu diikutkan kepadanya karena dia memungkinkan untuk membenamkan penisnya yang tidak terpotong itu pada vagina istrinya hingga mengeluarkan air mani dari salurannya, dimana inilah pendapat Al Qadhi Abu Hamid Al Marwarzi dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i. Abu Ishaq mengatakan, bahwa dalam kondisi yang seperti ini tidak akan tercipta seorang anak darinya layaknya anak yang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama madzhab Imam Ahmad.

Sedangkan jika yang telah terpotong hanya penisnya saja, maka nasab anak itu diikutkan kepadanya, sebab dalam kondisi seperti ini dia masih dapat mengeluarkan air mani, yang darinya akan tercipta seorang anak. Ibnu Al Lubban berkata: Nasab anak tidak dapat diikutkan kepadanya dalam dua kondisi yang tergambarkan pada kedua gambaran diatas, ini menurut pendapat jumhur ulama, sedangkan para sahabat Ahmad berbeda pendapat

dalam hal ini, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, dan hal itu adalah perbedaan pendapat yang didasari dari dua riwayat yaitu riwayat Ar-Rabi' dan riwayat Al Muzani, dimana para ulama madzhab kami telah membawakan kedua pendapat ini pada dua kondisi yang telah kami sebutkan pada bahasan lalu.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Jika kedua orang suami-istri itu belum terjadi persetubuhan, seperti jika sang suami menikahkan wanita itu, lalu dia mentalaknya dengan talak tiga beberapa saat setelah akad nikah, atau mungkin jarak antara kedua orang itu adalah jarak yang tidak mungkin bagi kedua orang itu untuk berkumpul, maka hilanglah nasab anak itu dari sang suami tanpa harus melakukan *li'an*, karena tidak mungkin anak itu dari suaminya tersebut.

Pasal: Jika wanita itu melahirkan seorang anak kurang dari enam bulan semenjak dia melaksanakan akad nikah, maka nasab anak itu tidak bisa diikutkan atau terhalang untuk dinisbatkan kepada suaminya itu tanpa harus melaksanakan *li'an*. Karena kita telah mengetahui, bahwa wanita itu telah hamil sebelum adanya tali pernikahan suaminya itu.

Apabila dia mensetubuhi istrinya kemudian dia mentalaknya dalam keadaan hamil, lalu wanita itu melahirkan kemudian wanita itu melahirkan seorang anak lain setelah enam bulan, maka nasab anak itu tidak bisa dinisbatkan kepada sang suami itu, dimana sang suami boleh untuk tidak mengakui anak itu sebagai anaknya tanpa harus melakukan *li'an*, karena

kami telah menetapkan, bahwa tali pernikahan kedua suami istri itu telah terputus dengan adanya kelahiran anak yang pertama, dimana terkait anak yang dilahirkan kedua kalinya ini, maka kehamilannya itu terjadi setelah tali pernikahannya itu tiada.

Apabila dia mentalak isrinya itu dalam keadaan istrinya tidak hamil, lalu istrinya itu melakukan masa *iddah* dengan masa *quru`-nya,* kemudian sang wanita melahirkan anak sebelum wanita itu menikah dengan orang lain yang kurang dari enam bulan, maka nasab anak itu diikutkan kepadanya, karena kami meyakini bahwa masa *iddah*-nya itu belum berakhir. Akan tetapi jika anak itu lahir setelah masa enam bulan atau empat tahun atau antara keduanya, maka nasab anak itu dinisbatkan kepada sang suami itu.

Abul Abbas bin Suraij berkata: Nasab anak itu tidak dinisbatkan kepadanya, karena kami telah menetapkan hukum tentang telah habisnya masa *iddah* dan wanita itu kembali diperbolehkan bagi para suami.Segala sesuatu yang telah ditetapkan, maka dibolehkan membatalkannya karena perkara itu hanya bersifat kemungkinan, dan ini pendapat yang salah, karena anak itu bisa saja anaknya.

Jika nasab itu telah ditetapkan, maka nasab itutidak boleh untuk dihilangkan begitu saja kecuali dengan adanya bukti. Oleh karena itu, jika wanita itu melahirkan seorang anak setelah enam bulan dari akad nikah, maka nasab anak itu dinisbatkan kepada sang suami yang telah mentalak wanita itu, walaupun pada

dasarnya tidak adanya persetubuhan dan hubungan pernikahan telah terputus. Akan tetapi jika wanita itu melahirkan anak setelah lebih dari empat tahun, maka dalam hal ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika talak yang terjadi adalah talak *ba'in*, maka nasab anak itu hilang darinya tanpa harus melakukan *li'an*, karena kehamilan itu terjadi setelah hilangnya tali pernikahan. Akan tetapi jika talaknya itu adalah talak yang memungkinkan adanya rujuk, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Nasab anak itu dihilangkan dari nasab sang suami yang telah mentalaknya, tanpa harus melakukan *li'an*, karena wanita itu diharamkan baginya. Sebab, dia telah mentalaknya dengan talak yang pasti, maka suaminya itu telah mentalaknya seakan-akan talak *ba'in*.

Pendapat Kedua: Nasab anak itu dinisbatkan kepadanya, karena ketetapan hukum pada wanita itu adalah ketetapan hukum seorang istri dalam hal tempat tinggal, nafkah, talak, *zhihar* dan *ilaa`*. Jika kami berpendapat dengan pendapat ini, maka sampai kapankah nasab anak dari wanita ini bisa dinisbatkan kepada mantan suaminya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Abu Ishaq mengatakan: Anak itu diikutkan kepada nasabnya selama-lamanya, karena masa *iddah* boleh diperpanjang, karena masa suci tidak ada batasnya baginya.

Pendapat Kedua: Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa sang anak diikutkan kepada nasab sang suami itu hingga empat tahun dari sejak habisnya masa *iddah*, dan ini adalah pendapat yang *shahih*, karena masa *iddah* jika telah habis, maka berarti wanita itu telah dijatuhi talak *ba'in*, sehingga seakan-akan sang wanita itu telah ditalak secara pasti.

Penjelasan:

Jika tidak mungkin untuk mengumpulkan kedua orang suami istri itu guna melakukan persetubuhan seperti jika dia menikahkan wanita itu di hadapan majelis hakim, lalu dia mentalak wanita yang telah menjadi istrinya itu dengan talak tiga beberapa saat setelah akad di majelis itu, lalu wanita itu melahirkan seorang anak selama masa hamil sejak hari pernikahannya, atau seorang pria yang berada di timur menikahi wanita yang ada tinggal di barat, lalu wanita itu melahirkan seorang anak selama enam bulan semenjak akad nikah, maka nasab anak itu tidak bisa dinisbatkan kepada suami yang telah mentalaknya dan nasab anak itu tidak bisa dinisbatkan kepadanya tanpa harus melakukan *li'an,* ini adalah pendapat Malik dan Ahmad.

Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika suami itu adalah seorang pria yang mudah sekali untuk melakukan persetubuhan, maka nasab anak itu bisa diikutkan kepadanya, Abu Hanifah juga berpendapat tentang seorang pria yang tidak ada di sisi istrinya beberapa masa, lalu wanita itu memberitakan bahwa suaminya itu telah meninggal dunia, lalu wanita itu melakukan masa *iddah* karena kematian suaminya itu, lalu sang wanita menikah dengan pria lain, kemudian pria itu dikaruniakan

beberapa orang anak dari istrinya itu, dan datang suaminya yang pertama, maka anak-anak itu semuanya adalah milik suami yang pertama dan tidak ada seorangpun dari anak-anak itu nasabnya diikutkan kepada suaminya yang kedua.

Dalil kami adalah, bahwa wanita itu telah melahirkan anak yang tidak mungkin berasal darinya, maka nasabnya tidak bisa dinisbatkan kepadanya, sebagaimana istri dari seorang suami yang masih anak kecil.

Cabang: Jika dia menikah dengan seorang wanita lalu wanita itu melahirkan seorang anak dengan jangka waktu yang kurang dari enam bulan semenjak akad nikah, maka nasab anak itu tidak bisa dinisbatkan kepada suaminya itu tanpa harus melakukan *li'an,* karena masa yang paling minim dari suatu kehamilan adalah enam bulan berdasarkan *ijma'* ulama, maka dari sini dapat diketahui bahwa wanita itu telah hamil terlebih dahulu sebelum dia seranjang dengan suaminya.

Jika dia menikah dengan seorang wanita lalu dia mensetubuhi wanita itu kemudian sang suami mentalak wanita itu dalam keadaan hamil, lalu wanita itu melahirkan kemudian dia melahirkan seorang anak yang lainnya dengan masa kehamilan yang kurang dari enam bulan sejak dia melahirkan, maka nasab anak yang kedua ini diikutkan kepada suaminya yang pertama, karena Allah ﷻ telah membuat suatu adat yang biasa dilakukan, bahwa tidak bisa terjadi antara dua kehamilan kurang dari enam bulan, maka kami menetapkan berdasarkan ilmu kami, bahwa kedua kehamilan itu adalah satu kehamilan. Akan tetapi jika wanita itu melahirkan anak yang kedua dengan masa selama enam bulan atau lebih sejak kelahiran yang pertama, maka nasab anak

yang kedua ini tidak bisa dinisbatkan kepada suami yang telah mentalaknya itu tanpa melakukan *li'an,* karena Allah ﷻ telah membuat suatu adat yang bisa berlaku, bahwa sesungguhnya dua orang anak yang dilahirkan dengan satu kehamilan, itu tidak bisa terjadi selama jaraknya enam bulan, maka kami menetapkan bahwa anak yang dilahirkan kedua kali telah dihamili oleh wanita itu setelah kelahiran anaknya yang pertama.

Jika sang suami mentalak istrinya dimana istrinya sedang menjalankan masa *iddah* dengan beberapa *quru'*, kemudian wanita itu melahirkan sebelum wanita itu menikah, dalam kondisi ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika wanita itu melahirkan anak dengan jarak waktu selama enam bulan, atau lebih, atau selama empat bulan sejak ditalak, atau kurang dari enam bulan sejak ditalak, maka nasab anak itu diikutkan kepadanya. Jika sang wanita melahirkan anak itu selama enam bulan atau lebih, atau empat tahun dari sejak dirinya ditalak, maka nasab anak itu diikutkan kepada suaminya itu, dimana dia tidak bisa menghilangkan nasab anak itu kepadanya kecuali dengan melakukan *li'an,* sama kondisinya apakah talak itu adalah talak *raj'i* atau talak *ba'in.* Sama pula halnya, apakah wanita itu telah mengakui sebelum habisnya masa *iddah* dengan adanya talak, atau wanita itu tidak mengakui akan hal itu.

Abu Hanifah berpendapat: Jika wanita itu melahirkan seorang anak setelah dua tahun dari masa talaknya, maka nasab anak itu diikutkan kepada suami yang telah mentalaknya. Jika wanita itu melahirkan seorang anak setelah lebih dari dua tahun sejak masa talak, maka nasab anak itu tidak diikutkan kepada suami yang telah mentalaknya, karena mayoritas kehamilan menurut pendapatnya adalah dua tahun, dimana pembicaraan

tentang hal ini akan dijelaskan pada pembahasannya. Abu Hanifah juga berpendapat, bahwa jika wanita itu telah mengakui habisnya masa *iddah* sebelum itu, maka nasab anak itu tidak bisa diikutkan kepada sang suami, nasab anak itu hilang dari sang suami tanpa dia harus melakukan *li'an,* dan ini pula yang menjadi pendapat Abu Al Abbas Suraij, karena kami telah menetapkan hukum dengan habisnya masa *iddah* berdasarkan pengakuannya, dimana ini juga merupakan waktu para suami boleh mensetubuhi wanita itu. Maka, perkara ini tidak akan bisa ditetapkan dengan perkara yang tidak pasti. Dalil kami adalah, bahwa kebanyakan masa kehamilan menurut kami adalah empat tahun, dimana seorang yang hamil dapat melihat darah pada kehamilannya. Jika memungkinkan untuk menetapkan masa kehamilan, maka sang wanita itu tidak boleh meniadakannya. Oleh karena itu, jika sang suami menikah dengan seorang wanita, lalu wanita itu melahirkan seorang anak enam bulan sejak menikah, maka nasab anak itu diikutkan kepadanya, sekalipun persetubuhan itu belum diketahui, hal ini sebagai sikap hati-hati dalam menetapkan nasab, demikian pula dengan kondisi seperti ini.

Jika wanita itu melahirkan seorang anak dengan masa lebih dari empat tahun semenjak ditalak, maka dalam hal ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika talaknya itu adalah talak yang kedua, seperti jika sang suami mentalaknya dengan satu kali talak, atau dua kali talak dengan adanya kompensasi, atau sang suami mentalaknya dengan tiga kali talak, atau sang suami mentalaknya sebelum dia melakukan persetubuhan dengan wanita itu, atau sang suami membatalkan pernikahan karena adanya suatu aib, maka nasab anak ini tidak diikutkan kepadanya, dimana nasab anak itu dihilangkan dari nasab suami itu tanpa perlu dirinya melakukan *li'an.*

Al Muzani telah menukilkan sebuah pendapat yang mengatakan: Maka pria itu harus menghilangkan nasabnya dari sang anak dengan melakukan *li'an*. Sedangkan ulama madzhab kami berpendapat, bahwa penukilan pandapat ini salah, karena masa kehamilan tidak lebih dari empat tahun. Di antara ulama madzhab kami ada yang memberi alasan kepada Al Muzani dan dia berpendapat bahwa jika huruf "Al Alif "disandingkan dengan huruf "Laam," maka arti dari kata itu sebenarnya adalah "Tanpa melakukan *li'an* "bukan "Dengan melakukan *li'an*." Akan tetapi jika talaknya itu adalah talak *raj'i*, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Nasab anak itu tidak diikutkan kepadanya, dimana nasab itu harus dihilangkan darinya tanpa dirinya harus melakukan *li'an*, karena pada talak *raj'i* sang suami diharamkan dengan pengharaman pemisahan (dipisahkan dari istrinya) menurut pendapat kami, dimana telah ditetapkan, bahwa wanita yang telah dipisahkan itu; jika dia melahirkan seorang anak lebih dari empat tahun sejak habisnya masa *iddah*, maka nasab anak itu tidak boleh dinisbatkan kepada sang suami, maka begitu pula pada talak *raj'i*.

Pendapat Kedua: Nasab anak itu diikutkan kepada sang suami, dimana nasab itu tidak bisa dihilangkan darinya kecuali dengan cara melakukan *li'an*, karena makna talak *raj'i* adalah kembali kepada para istri, ini berdasarkan dalil yang menyatakan, bahwa bahwa hal itu bisa diikutkan dengan talak, *ilaa'* dan *zhihar*, dan juga dimana mereka bisa saling mewarisi, maka perkara ini dimasukkan kepada hukum kaum istri dalam menisbatkan nasab anak itu kepada sang suami, karena harus berhati-hati dalam menetapkan nasab sang anak ini. Maka, jika kita berpendapat

dengan pendapat ini, lantas sampai kapankah nasab sang anak itu bisa dinisbatkan kepada sang suami? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Abu Ishaq berpendapat: Nasabnya itu bisa diikutkan kepada sang suami itu selama-lamanya, karena telah diketahui, bahwa masa *iddah* telah habis, dan ternyata masa *iddah*-nya itu belum habis, maka dia telah mensetubuhi istrinya itu pada masa *iddah*.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat *madzhab*, bahwa nasab anak ini diikutkan kepada sang suami jika wanita itu melahirkan selama empat tahun semenjak pengakuan wanita itu dengan habisnya masa *iddah*-nya. Nasab anak itu tidak diikutkan kepada sang suami jika wanita itu melahirkan anak lebih dari empat tahun, karena kami menisbatkan nasab sang anak itu dengan jangka waktu itu. Sebab, bisa jadi persetubuhan itu terjadi pada masa *iddah*-nya, dimana itu merupakan sebuah kemiripan, sehingga nasab anak itu dinisbatkan kepadanya, yaitu yang terjadi lantaran adanya persetubuhan ini, dimana masa kehamilan yang paling lama adalah empat tahun.

Apabila wanita itu melahirkan anak lebih dari empat tahun setelah habisnya masa *iddah*, maka kami meyakini bahwa kehamilan itu terjadi dari persetubuhan setelah habisnya masa *iddah*, dimana sang wanita itu adalah wanita asing bagi pria itu setelah habisnya masa *iddah*, sehingga wanita itu layaknya istri yang dipisahkan dari suaminya, akan tetapi jika wanita itu tidak melaksanakan masa *quru`* beserta masa *iddah*-nya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Nasab anak itu diikutkan kepadanya (suami yang telah mentalaknya) selama-lamanya, karena ada kemungkinan masa *iddah* itu akan berkepanjangan.

Pendapat Kedua: Sang suami menunggu selama tiga bulan setelah talak, kemudian jika wanita itu melahirkan lebih dari empat tahun setelah tiga bulan itu, maka nasab anak itu tidak diikutkan kepada sang suami, karena pada umumnya masa *quru`* akan habis dalam tiga bulan.

Cabang: Tentang penjelasan pendapat para ulama jika seorang pria menikah dengan wanita di suatu majelis, kemudian dia mentalak wanita itu dalam majelis itu pula sebelum perginya sang suami dari mereka, kemudian wanita itu melahirkan setelah enam bulan dari semenjak pernikahan itu, atau seseorang pria yang ada di timur menikahi seorang wanita yang ada di barat, kemudian berlalu masa selama enam bulan dan wanita itu melahirkan seorang anak, maka nasab anak itu tidak bisa diikutkan kepada pria itu, ini adalah pendapat Malik dan Ahmad.

Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa nasab anak itu diikutkan kepada sang suami, karena telah adanya akad nikah dan telah ada masa kehamilan. Tidakkah engkau mengetahui, bahwa kalian telah berpendapat, bahwa jika telah berlalu masa yang memungkinkan untuk hamil maka nasab anak itu diikutkan kepada suami itu, walaupun telah diketahui bahwa sang suami itu belum pernah melakukan persetubuhan dengan wanita itu.

Dalil kami adalah, bahwa belum tercapainya kemungkinan adanya persetubuhan dengan adanya akad pernikahan ini, maka nasab anak ini tidak bisa diikutkan kepada sang suami, seperti istri

dari seorang anak yang berumur satu tahun, atau seandainya wanita itu melahirkan dengan masa kehamilan yang kurang dari enam bulan, bedakanlah apa yang mereka qiyaskan, karena sesuatu yang bersifat mungkin terjadi; jika telah ada kemungkinan itu, maka tidak dapat diketahui dengan pasti bahwa anak itu adalah dari pria itu secara pasti. Sebab, bisa jadi bahwa pria itu mensetubuhi sang wanita tanpa diketahui, tidak ada cara bagi kita untuk mengetahui hakikat persetubuhan itu. Maka, kita mengkaitkan ketetapan hukum dengan atas kemungkinan adanya persetubuhan dengan pernikahan, dimana tidak ada ketentuan yang menetapkan, bahwa menghilangkan kemungkinan itu dapat dijadikan panduan dalam menetapkan suatu hukum. Karena, jika hal itu dihilangkan, maka yang ada adalah keyakinan dengan mentiadakan ketetapan hukum nasab anak itu pada sang suami tersebut, dimana tidak ada penetapan hukum nasab dengan hal itu disertai keyakinan yang menyatakan, bahwa anak itu adalah berasal darinya.

Bagi orang yang istrinya melahirkan anak, dimana anak itu tidak mungkin berasal dari hasil hubungannya dengan istrinya itu melalui suatu pernikahan, maka nasab anak itu tidak dinisbatkan kepada sang suami itu, dimana dia tidak perlu berargumentasi untuk menghilangkan nasab anak itu. Karena, dia sangat mengetahui bahwa anak itu bukanlah anaknya, maka nasab anak itu tidak diikutkan kepadanya, sebagaimana jika istrinya itu melahirkan seorang anak beberapa saat setelah dia menikahi wanita itu, dimana hal itu sama saja dengan kondisi seakan-akan istrinya itu melahirkan anak dengan masa kehamilan yang kurang dari enam bulan semenjak dia menikahi wanita itu, maka nasab anak itu tidak diikutkan kepada sang suami itu, dan inilah

pendapat para ahli ilmu. Karena, kami mengetahui bahwa wanita itu telah hamil sebelum pria itu menikahinya.

Cabang: Jika sang suami mentalak istrinya, dimana istrinya itu dalam keadaan hamil, lalu melahirkan seorang anak, kemudian wanita itu melahirkan anak lainnya setelah berjalan waktu selama enam bulan, maka kedua anak itu adalah dari suami yang telah mentalaknya itu. Karena, kita mengetahui bahwa kedua kelahiran itu adalah dari satu kehamilan, maka jika seseorang di antara kedua anaknya itu adalah darinya, maka yang lain pun juga darinya. Akan tetapi jika masa kelahiran antara anak yang satu dengan anak yang lain lebih dari enam bulan, maka nasab anak itu tidak diikutkan kepada suami dan dia dapat menghilangkan nasab anak itu tanpa perlu melakukan *li'an,* karena tidak mungkin ada dua anak yang dilahirkan dengan satu kehamilan dan jarak antara kedua kehamilan itu terdapat ada satu masa kehamilan, maka dari sini dapat diketahui, bahwa wanita itu telah hamil setelah tidak ada lagi hubungan suami istri dan setelah habisnya masa *iddah*, pada saat itu sang wanita bagi pria itu layaknya seorang wanita asing, dimana wanita itu sama dengan wanita-wanita asing lainnya.

Apabila sang suami mentalak wanita itu, lalu wanita itu melakukan masa *iddah* dan masa *quru`*-nya, kemudian wanita itu melahirkan seorang anak sebelum enam bulan dari masa terakhir *quru`*-nya, maka nasab anak diikutkan kepada pria itu, karena kami meyakini bahwa wanita itu hamil, sebab pria itu melihat darah, maka darah itu adalah darah haid, yang menandakan masa *iddah*-nya itu belum habis. Akan tetapi, jika wanita itu melahirkan dengan masa kelahiran lebih dari itu hingga masa empat tahun, maka nasab anak itu dinisbatkan kepada pria itu.

Abul Abbas bin Suraij berpendapat, bahwa nasab anak itu tidak diikutkan kepada pria itu, karena sang wanita telah melahirkan seorang anak setelah adanya ketetapan hukum dengan telah habisnya masa *iddah,* saat dimana bisa sajaa anak itu bukanlah dari pria itu, maka nasab anak tidak bisa dinisbatkan kepada pria itu, sebagaimana jika telah habis masa *iddah* sang wanita dengan adanya kelahiran, dimana unsur kemungkinan ini akan dianggap dengan masih adanya hubungan suami istri atau masih adanya masa *iddah*, akan tetapi jika kedua hal itu telah tiada, maka tidak cukup untuk menisbatkan nasab anak itu kepada sang suami dengan sesuatu yang bersifat mungkin, melainkan sifat mungkin itu hanya bisa digunakan pada suatu perkara untuk menolak nasab anak dari pria itu. Karena, sesungguhnya tali pernikahan adalah merupakan sebab, dimana dengan terwujudnya sebab itu, maka penetapan atau pengingkaran suatu hukum perkara dengan sesuatu yang bersifat mungkin itu diperbolehkan. Sebab, telah terwujudnya suatu sebab, lain halnya jika sebab itu tidak terwujud dan juga tidak ada efek dari sebab itu, maka hukum suatu perkara itu tidak bisa ditetapkan dengan ketiadaan sebab itu tersebut, dimana pada saat ini, penetapan suatu yang bersifat sesuatu yang memungkinkan tidaklah diperbolehkan dengan ketiadaan sebab itu. Ini adalah pendapat Ahmad dan para ulama madzhabnya. Pendapat ini salah, karena bisa jadi anak itu berasal dari pria itu, karena pada dasarnya nasab sang anak diikutkan kepada pria itu dengan sesuatu yang bersifat mungkin terjadi, maka nasab sang anak dinisbatkan kepada pria itu.

Cabang: Jika sang wanita melahirkan anak itu sebelum habis masa *iddah,* dan kurang dari enam tahun, maka nasab anak itu diikutkan kepada sang suami, dimana suami itu tidak boleh menghilangkan nasab anak itu kecuali dengan cara melakukan *li'an.* Jika dia melahirkan anak itu lebih dari empat tahun semenjak dia ditalak, dimana talak itu adalah talak *ba'in,* maka pria itu dapat menolak nasab anak itu tanpa harus melakukan *li'an.* Karena, kami telah mengetahui, bahwa wanita itu telah hamil setelah tidak adanya tali pernikahan. Akan tetapi jika talaknya itu adalah talak *raj'i,* lalu wanita itu melahirkan anak lebih dari empat tahun sejak habisnya masa *iddah,* maka demikian pula keadaannya, karena wanita itu telah hamil setelah talak *ba'in.*

Jika wanita itu melahirkan anak lebih dari empat tahun semenjak ditalak, atau yang lebih sedikit daripada itu yaitu sejak habis masa *iddah*, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Nasab sang anak tidak diikutkan kepada pria itu, karena sang wanita belum hamil sebelum wanita itu ditalak, maka keadaan wanita itu sama seperti wanita yang ditalak *ba'in.*

Pendapat Kedua: Nasab sang anak dinisbatkan kepada pria itu, karena wanita itu dihukumi dengan hukum para istri dalam hal tempat tinggal, nafkah, talak, *zhihar* dan *ilaa`*. Dengan inilah kami berpendapat, menurut kami ini sama dengan pendapat Imam Ahmad. Maka, kedua pendapat kami adalah dua riwayat dari Imam Ahmad yang telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila dia mempunyai seorang istri, dimana nasab dari anak istrinya itu diikutkan kepada nasab sang suami, lalu ada dugaan bahwa wanita itu disetubuhi oleh seorang pria, lalu suami itu mengaku bahwa anak itu adalah hasil dari persetubuhan istrinya dengan seorang pria itu, dimana kemudian kedua orang itu menghadapkan masalahnya kepada seorang ahli pembaca nasab, maka sang suami tidak perlu melakukan *li'an* untuk menghilangkan nasab anak itu kepadanya, karena sang suami bisa saja menolak atau menghilangkan nasab anak itu tanpa harus melakukan *li'an,* yaitu dengan merujuk kepada ahli pembaca nasab. Dengan demikian sang suami tidak boleh menghilangkan nasabnya dengan melakukan *li'an.*

Jika ahli pembaca nasab itu tidak ada, atau sang ahli pembaca nasab itu ada, akan tetapi Qaafah itu tidak bisa memastikan kejelasan nasab sang anak, maka perkara itu dibiarkan begitu saja hingga sang anak dapat mengikuti nasab salah seorang di antara keduanya.

Apabila sang anak itu sudah baligh dan dinisbatkan kepada pria yang diduga mensetubuhi ibunya itu, maka telah hilang nasab anak itu dari suami wanita tersebut tanpa dirinya harus melakukan *li'an,* namun jika sang anak itu dinisbatkan kepada sang suami, maka suami itu tidak bisa menghilangkan nasab anak itu kecuali dengan cara melakukan *li'an,* karena tidak mungkin baginya untuk menghilangkan nasab

anak itu tanpa melaksanakan *li'an,* sehingga untuk menghilangkan nasab anak itu, sang suami itu diperbolehkan melaksanakan *li'an.*

Jika suami itu berkata kepada istrinya: Fulan telah berzina denganmu dan engkau tidak menyukai hal itu, maka anak itu adalah dari fulan tersebut, maka dalam keadaan seperti ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Suami tidak perlu melaksanakan *li'an,* karena penolakan nasabnya lantaran salah satu di antara keduanya bukan pelaku zina, maka sang suami tidak perlu melakukan *li'an.* Sebab, dia telah menghilangkan nasab anak itu, sebagaimana jika wanita itu diduga bersetubuh dengan seorang pria, maka wanita itu adalah pelaku zina.

Pendapat Kedua: Sang suami harus melaksanakan *li'an,* dan ini adalah pendapat yang *shahih,* karena disini ada nasab yang bisa diikutkan kepadanya tanpa adanya keridhaan darinya, dimana hal ini tidak mungkin dia tolak kecuali dengan melaksanakan *li'an,* maka dia bisa menghilangkan nasab anak itu dengan cara melakukan *li'an,* sebagaimana jika kedua orang itu melakukan perbuatan zina.

Penjelasan:

Apabila seorang pria mempunyai seorang istri lalu wanita diduga telah melakukan persetubuhan dengan pria lain, maka sang wanita harus melaksanakan masa *iddah* dari suaminya itu. Jika

wanita itu melahirkan seorang anak yang mana anak itu mungkin berasal dari salah seorang di antara kedua orang itu (sang suami atau pria asing), maka anak itu dibawa kepada seorang ahli pembaca nasab, karena dia mempunyai keahlian dalam menentukan kepada siapa nasab anak ini akan diikutkan, dan suami tidak perlu untuk melakukan *li'an* untuk menghilangkan nasab anak ini darinya, karena sang suami memungkinkan untuk tidak melakukan *li'an* dalam menghilangkan nasab anak itu. Jika hal itu memungkinkan tanpa harus melaksanakan *li'an,* maka sang suami tidak perlu melakukan *li'an,* sebagaimana seorang tuan saat budak wanitanya melahirkan anak, maka tuan dari wanita itu tidak perlu menghilangkan nasab anak itu dengan cara melakukan *li'an,* karena sang tuan itu memiliki cara untuk menghilangkan nasab anak itu tanpa harus melakukan *li'an,* yaitu dengan memberi pernyataan kepada wanita itu bahwa anak itu bukan darinya (tuan) dan dia harus bersumpah dengan pernyataannya itu.

Jika sang ahli pembaca garis keturunan itu mengikuti nasab anak itu kepada nasab pria yang mensetubuhi istrinya, maka nasab anak itu tidak diikutkan kepada sang suami itu, dimana sang suami tidak perlu melakukan *li'an* dan nasab anak itu secara otomatis diikutkan kepada pria yang telah mensetubuhi istrinya itu, dan pria itu tidak bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan cara melakukan *li'an,* karena *li'an* hanya dikhususkan bagi suami.

Jika ahli pembaca nasab itu menisbatkan nasab anak itu kepada sang suami, maka nasab anak itu pun hilang dari nasab pria yang mensetubuhi istrinya itu, dan nasab anak itu dapat diikutkan kepada sang suami dan dia dapat menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya itu dengan cara melakukan *li'an,*

dimana apabila sang suami menghilangkan nasabnya kepada anak itu, maka nasab anak itu hilang dari kedua orang tersebut.

Apabila sang ahli pembaca nasab itu menisbatkan nasab anak itu kepada kedua orang tersebut (sang suami dan pria yang menyetubuhi) atau menghilangkan nasab anak kepada kedua orang itu, atau disana tidak ada orang yang ahli dalam membaca nasab, atau orang yang ahli membaca nasab itu ada, namun dia belum juga bisa memastikan kepada siapa nasab anak ini akan diikutkan, maka anak itu tidak memiliki nasab, atau dibiarkan tidak memiliki nasab hingga mencapai usia *baligh*, dimana dia bisa mengisyaratkan kepada siapa nasabnya akan diikutkan antara kedua orang pria itu.

Jika sang anak (setelah dia *baligh*) mengikutkan nasabnya kepada sang suami, maka nasabnya itu adalah kepada suaminya itu, dimana sang suami tidak bisa menolak hal itu kecuali dengan cara melakukan *li'an,* dan jika anak itu menasabkan dirinya kepada pria yang mensetubuhi ibunya, maka nasab anak itu dinisbatkan kepadanya, dan dia tidak bisa menghindarkan dirinya dari hal itu dengan melakukan *li'an,* karena *li'an* hanyalah dikhususkan untuk sang suami, sementara pria yang mensetubuhi itu adalah seorang pria asing.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila sang istri itu melahirkan seorang anak, lalu suaminya menyatakan bahwa anak itu adalah anak dari suami yang sebelumnya, dimana memang sebelumnya wanita itu telah mempunyai seorang suami, maka dalam hal ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika anak itu dilahirkan kurang dari empat tahun semenjak wanita itu ditalak

oleh suami yang pertama dan juga kurang dari enam bulan sejak dia menikah dengan suami yang kedua, maka anak yang dilahirkan itu adalah anak suami yang pertama, karena anak itu mungkin berasal darinya dan nasab anak itu tidak diikutkan kepada suami yang kedua, karena tidak mungkin anak itu berasal darinya.

Jika wanita itu melahirkan anaknya lebih dari empat tahun semenjak dia ditalak suami pertama dan kurang dari enam bulan sejak dia menikah dengan suami yang kedua, maka nasab anak itu tidak bisa diikutkan kepada kedua orang pria itu, karena tidak mungkin anak itu dari salah seorang di antara mereka berdua. Namun, jika anak itu dilahirkan dalam masa empat tahun semenjak talak dengan suami yang pertama, dan lebih dari enam bulan sejak sang wanita menikah dengan suami yang kedua, maka anak ini harus dihadapkan kepada ahli pembaca nasab, karena anak ini bisa jadi berasal dari salah seorang di antara kedua orang ini. Jika ahli pembaca nasab ini menetapkan, bahwa nasab anak itu diikutkan kepada suami yang pertama dan tidak diikutkan kepada suami yang kedua. Jika nasab anak itu diikutkan kepada suaminya itu, maka nasab anak itu adalah kepada suaminya itu, dimana dia tidak bisa menghilangkan nasab anaknya itu kecuali dengan melakukan *li'an.*

Akan tetapi, jika tidak ada ahli pembaca nasab, atau ahli pembaca nasab itu ada akan tetapi dirinya tidak dapat menentukan kepada siapa nasab anak ini akan diikutkan, maka anak ini dibiarkan hingga masa

baligh. Jika nasab anak ini diikutkan kepada suami yang pertama maka sang suami (yang kedua) itu dapat menghilangkan nasab anak itu kepadanya tanpa harus melakukan *li'an,* akan tetapi jika nasab anak itu diikutkan kepada suami (yang kedua)dari wanita itu, maka sang suami tidak bisa menghilangkan nasab anak itu kepadanya kecuali dengan cara melakukan *li'an*.

Jika tidak diketahui waktu talak wanita itu dengan suami yang pertama dan tidak diketahui pula waktu akad nikah dengan suami yang kedua, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan suaminya itu diikuti sumpahnya yang menyatakan dirinya tidak mengetahui bahwa wanita itu melahirkan seorang anak pada ranjangnya. Sebab, pada dasarnya tidak ada kehamilan dan tidak ada pula nasab yang dinisbatkan kepadanya.

Jika suami itu telah bersumpah, maka pernyataan dari wanita itu menjadi gugur dan nasab anak itu hilang dari sang suami tanpa dirinya perlu melakukan *li'an,* karena belum ada ketetapan yang menyatakan bahwa anak itu lahir di atas ranjangnya. Jika sang suami itu melanggar sumpahnya, maka kami mengembalikan sumpah itu kepada sang wanita.

Jika wanita itu bersumpah, maka nasab anak itu diikutkan kepada sang suami (yang kedua) dan dia tidak bisa membantah hal itu kecuali dengan cara melakukan *li'an,* karena sudah ditetapkan bahwa lahirnya anak itu di atas ranjang suaminya. Jika wanita itu melanggar sumpahnya, maka apakah sumpah itu akan bergantung

hingga anak bayi itu mencapai usia *baligh*, lalu suaminya itu bersumpah dan menetapkan kepada siapa nasab itu diikutkan? Dalam hal ini ada dua pendapat yang berdasarkan pada dua pendapat diatas, dalam hal memberi bantahan atas sumpah seorang budak wanita yang tergadai, saat wanita itu dihamili oleh orang yang menerima gadai, dan orang yang menggadai itu menyatakan bahwa dia telah mengizinkan orang yang menerima gadai untuk mensetubuhi budak wanita tersebut, lalu orang yang memberi gadai mengingkari hal itu, kemudian kedua orang itu mengingkari sumpah mereka masing-masing.

Pendapat Pertama: Sumpah itu tidak bisa dicabut kembali, karena sumpah itu adalah hak milik istri, dan sumpah itu telah digugurkan dengan adanya pelanggaran, maka sumpah itu tidak bisa ditetapkan kepada selain wanita itu.

Pendapat Kedua: Sumpah itu dapat dicabut kembali, karena sumpah itu berkaitan dengan sumpah sang wanita, dimana sumpah itu adalah hak istri dan hak anak dari wanita tersebut. Jika hak wanita itu digugurkan, namun hak anak dari wanita itu tidaklah bisa digugurkan.

Penjelasan:

Jika wanita itu melahirkan seorang anak lalu suaminya menyatakan, bahwa anak itu adalah dari suami yang pertama, maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali; jika wanita itu menikah

setelah habis masa *iddah*-nya, maka nasab dari anak itu tidak bisa diikutkan kepada suami yang pertama dengan keadaan bagaimanapun, sedangkan jika masanya itu adalah setelah empat tahun semenjak wanita itu ditalak suami pertama, maka nasab anak itu tidak bisa diikutkan kepadanya.

Jika wanita itu melahirkan seorang anak kurang dari enam bulan semenjak dia menikah dengan suami yang kedua, maka nasab anak itu juga tidak bisa diikutkan dengan suami yang kedua, sehingga nasab anak itu tidak diikutkan kepada seseorang di antara keduanya. Akan tetapi, jika wanita itu melahirkan anak dengan jangka waktu lebih dari enam bulan sejak dia melaksanakan akad nikah dengan suami yang kedua, maka anak itu adalah anaknya (suami yang kedua). Akan tetapi jika masanya adalah lebih dari enam bulan sejak dia menikah dengan suami yang kedua itu, dan kurang dari empat tahun dari semenjak dia ditalak suami yang pertama dan belum diketahui habisnya masa *iddah,* maka anak ini harus dihadapkan kepada ahli pembaca nasab, lalu berdasarkan keahliannya, dia akan menisbatkan nasab ini kepada salah seorang di antara mereka berdua.

Jika ahli pembaca nasab itu menetapkan, bahwa nasab anak itu diikutkan kepada suami yang pertama, maka hilanglah nasab anak itu dari suami yang kedua tanpa dirinya harus melakukan *li'an.* Sedangkan jika nasab anak itu diikutkan kepada sang suami yang kedua, maka hilanglah nasab anak itu dari suami yang pertama, dan nasab anak itu diikutkan kepada suami wanita yang kedua, dimana suaminya itu tidak bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali dengan cara melakukan *li'an,* dan ini adalah satu dari dua riwayat Imam Ahmad.

Masalah: Jika ada dua orang pria menikahi dua orang saudari perempuan, lalu seseorang pria telah lalai dalam mensetubuhi salah seorang di antara kedua saudari perempuan itu, sehingga terjadi kerancuan pada masing-masing dari kedua orang saudari perempuan itu untuk menentukan setiap suami dari mereka, lalu suami itu mensetubuhi wanita yang bukan istrinya, dan kemudian wanita itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka nasab anak itu diikutkan kepada pria yang melakukan persetubuhan dengan wanita itu, karena hal itu merupakan persetubuhan yang diyakini merupakan persetubuhan yang halal, maka nasab anak itu diikutkan kepada pria yang telah bersetubuh dengan ibu dari anak itu, sebagaimana persetubuhan yang dilakukan pada pernikahan yang *fasid.*

Abu Hanifah dan sebagian ulama madzhab Hanbali berpendapat, bahwa nasab anak itu tidak diikutkan kepada pria yang melakukan persetubuhan dengan ibunya, akan tetapi nasab anak itu diikutkan kepada suaminya, dan ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Abu Hanifah, karena sang anak adalah milik sang pemilik ranjang.

Sementara dalil kami adalah, bahwa orang yang melakukan persetubuhan telah menyendiri pada persetubuhannya itu dengan sang wanita, yang mana hal itu mengharuskan nasab sang anak diikutkan kepadanya, maka nasab anak itu diikutkan kepada pria yang bersetubuh dengan ibu dari sang anak sebagaimana jika seakan-akan wanita itu adalah seorang wanita yang bersuami, juga sebagaimana jika wanita itu bersuami dengan suami yang hilang saat menetapkan hukum bahwa dia sudah meninggal dunia yang dikemudian hari ternyata suaminya masih hidup, dimana *khabar* tersebut dikhususkan dengan hal ini, maka

kita mengqiyaskan permasalahan ini dengannya, yaitu yang memiliki kondisi semakna dengan *khabar* ini.

Jika seorang wanita disetubuhi dengan adanya kecurigaan pada kesuciannya, maka wanita itu harus diasingkan hingga dia melahirkan seorang anak selama enam bulan sejak dia disetubuhi, maka nasab anak itu diikutkan kepada pria yang mensetubuhinya itu dan tidak dinisbatkan kepada suami dari wanita itu. Sedangkan Abu Hanifah dan sebagian dari ulama madzhab Hanbali berpendapat, Bahwa nasab anak itu diikutkan kepada sang suami itu, karena anak adalah milik pemilik ranjang. Jika pria yang melakukan persetubuhan itu mengingkari adanya persetubuhan, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya tanpa sumpah dan nasab anak itu diikutkan kepada suami itu, karena kita tidak mungkin menisbatkan nasab anak dengan orang yang mengingkari hal itu, dimana tidak diterima dakwaan suami dalam hal memutuskan nasab anak itu. Jika wanita itu melahirkan anak dengan masa yang kurang dari enam bulan semenjak dilakukannya persetubuhan, maka nasab anak itu diikutkan kepada sang suami bagaimanapun kondisinya, karena kami telah mengetahui bahwa anak itu bukan dari pria yang melakukan persetubuhan.

Jika kedua orang pria itu bersekutu dalam mensetubuhi wanita itu dalam keadaan sucinya, lalu wanita itu melahirkan seorang anak yang mungkin berasal dari air mani kedua orang itu, maka nasab anak itu diikutkan kepada suami karena seorang anak adalah milik pemilik ranjang yang terkadang anak itu adalah dari sang suami itu sendiri. Jika suami mendakwa bahwa anak itu adalah anak dari pria yang mensetubuhi istrinya, maka dalam hal ini sebagian ahli ilmu berpendapat: Anak ini harus dibawa kepada ahli pembaca nasab bersama kedua orang pria itu, lalu nasab sang

anak itu diikutkan kepada orang yang ditunjuk wanita itu. Apabila wanita itu mengikutkan nasab sang anak kepada suaminya, maka nasab anak itu diikutkan kepada suaminya, dan sang suami tidak boleh untuk mengingkari hal itu dengan cara melakukan *li'an,* dan ini adalah riwayat yang paling *shahih* di antara dua riwayat dari Ahmad.

Kami berpendapat, bahwa bisa juga kita meminta bantuan ilmu kedokteran *syar'i* untuk menganalisa jenis golongan darah masing-masing kedua pria itu dan juga ibu dari anak itu; jika golongan darah itu menyerupai kepada kedua orang itu, maka sang anak dibawa kepada ahli pembaca nasab. Jika terdapat perbedaan salah seorang di antara keduanya, seperti jika seseorang di antara mereka golongan darahnya A, sementara yang lain B dan sang ibu adalah O, maka jika golongan darah anak itu adalah O, maka anak ini harus kita hadapkan kepada ahli pembaca nasab. Jika golongan darah anak itu A, maka nasab anak itu diikutkan kepada pria yang golongan darahnya A, begitu juga jika golongan darah anak itu adalah B. Akan tetapi jika golongan darah anak itu AB, maka anak ini harus dihadapkan kepada ahli pembaca nasab, bisa jadi bahwa nasab anak ini diikutkan kepada suami karena ranjang merupakan bukti yang sangat kuat dan hal ini dapat menguatkan satu di antara dua kemungkinan yang ada, maka nasab anak ini diikutkan kepada sang suami. Mungkin juga bahwa nasab anak ini diikutkan kepada kedua pria itu, dimana pria yang telah mensetubuhi wanita itu, dimana sang wanita itu juga tidak boleh mengingkari hal itu. Sementara sang suami boleh mengingkari atau menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan cara melakukan *li'an,* dan ini merupakan satu di antara dua riwayat Ahmad.

Jika ahli pembaca nasab tidak ada, atau pria yang melakukan persetubuhan itu mengingkari nasab anak itu, atau ilmu kedokteran yang *syar'i* tidak mendapati penjelasan hal ini, atau ahli pembaca nasab membiarkan anak itu hingga menjadi *baligh* untuk bisa menentukan nasabnya sendiri. Apabila sang anak mengikutkan nasabnya kepada suami ibunya itu, maka nasab anak itu dinisbatkan kepada suaminya. Jika tidak, maka sang suami boleh menghilangkan nasab anak itu dengan cara melakukan *li'an*.

Masalah: Jika pria itu berkata, "Engkau tidak melahirkan anak itu, akan tetapi engkau telah menemukannya atau engkau meminjamnya," lalu wanita itu berkata, "Akan tetapi anak ini adalah anakku darimu," maka perkataan wanita ini tidak bisa diterima kecuali dengan mendatangkan bukti, ini adalah pendapat Ahmad, Abu Tsaur dan para ulama fikih rasionalis. Sebab, kelahiran adalah perkara yang bisa dicarikan buktinya, dan pada dasarnya adalah masa *iddah* wanita itu, maka dakwaan wanita itu tidak bisa diterima tanpa adanya bukti, sebagaimana pada perkara utang.

Jika kami berpendapat dengan satu di antara dua pendapat yang menyatakan, bahwa anak bersama ibunya itu dihadapkan kepada ahli pembaca nasab, atau kepada ilmu kedokteran *syar'i*. Jika kedua hal itu menetapkan, bahwa nasab anak itu adalah anak sang ibu itu, maka nasab anak itu diikutkan kepada wanita itu, sehingga ditetapkan bahwa nasab anak itu adalah anak sang suami, karena anak itu tidak dilahirkan kecuali di atas ranjangnya, dan suami tidak bisa menghilangkan nasab anak itu dengan melakukan *li'an,* karena dia belum melemparkan tuduhan zina kepada istrinya itu, akan tetapi dia hanya

mendakwakan bahwa dia hanya mengingkari kelahiran anak itu saja.

Jika kita berpendapat dengan pandangan lain, yaitu dengan tidak menghadapkan anak ini kepada ahli pembaca nasab, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan sang suami dengan disertai sumpahnya, yang menyatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa wanita itu melahirkan seorang anak di atas ranjangnya, begitu pula jika ahli pembaca nasab itu ragu dalam menentukan nasab anak, ketika anak itu dihadapkan kepadanya, atau tidak ada kepastian pada golongan darahnya, dimana bisa jadi bahwa golongan darah itu bukan dari wanita itu, atau bahwa unsur darah itu menyerupai golongan darah sang suami, dan bisa pula dari selain suaminya itu, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan suami dengan sumpahnya.

Jika suami itu telah mentalak dengan melakukan *li'an,* maka hilanglah nasab anak yang dinisbatkan kepadanya. Jika sang suami melanggar sumpah itu, maka perkara itu kita kembalikan kepada sang wanita dan juga dengan sumpah wanita itu, maka nasab anak itu diikutkan kepada suaminya itu, dimana sang suami tidak boleh untuk melakukan *li'an* pada istrinya. Jika wanita itu juga melanggar sumpahnya, maka perkara ini berdasarkan pada apa yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi pada pasal sebelumnya, yaitu berupa dua pendapat mulai ditetapkannya sumpah hingga anak itu *baligh.*

Cabang: Jika dia mentalak istrinya, lalu istrinya itu melahirkan seorang anak dengan masa lebih dari empat tahun semenjak dia ditalak, dimana talak itu adalah talak *ba'in* ataupun talak *raj'i,* dan kami berpendapat bahwa nasab anak itu tidak

diikutkan kepada suami yang telah mentalaknya itu, lalu istri itu mendakwa bahwa suaminya itu telah menikahinya setelah dia mentalaknya dengan talak *ba'in* atau talak *raj'i*, dan bahwa anak ini adalah anak dari suaminya itu.

Apabila sang suami mengingkari pernikahan itu, atau mengingkari adanya rujuk, maka perkataan yang diterima adalah perkataan sang suami yang disertai sumpahnya, karena asal dari segala sesuatu adalah tidak adanya pernikahan dan tidak adanya rujuk. Suami itu bersumpah untuk memastikan bahwa dia tidak menikahi wanita itu atau dia tidak merujuknya, karena sang suami bersumpah pada perbuatannya sendiri. Di saat sang suami telah bersumpah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk memberikan mahar kepada wanita itu dan juga tidak ada kewajiban baginya untuk memberi nafkah wanita itu, dengan demikian nasab anak itu tidak diikutkan kepadanya tanpa dirinya perlu melakukan *li'an*. Jika sang suami melanggar sumpahnya, maka sumpahnya itu dikembalikan kepada sang istri. Jika wanita itu bersumpah, maka telah ada ketetapan bahwa wanita itu adalah istrinya, sehingga diwajibkan bagi sang suami untuk memberi nafkah istrinya itu dan dirinya juga diwajibkan untuk membayar mahar, ini jika wanita itu mendakwa bahwa pria itu telah menikahinya.

Sedangkan masalah anak, maka jika sang suami telah mengakui, bahwa anak itu dilahirkan oleh wanita itu di atas ranjangnya (pada ikatan pernikahan), maka nasab anak itu diikutkan kepada suaminya, dan sang suami itu tidak bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali dengan cara melakukan *li'an*.

Akan tetapi, jika sang suami berkata bahwa wanita itu tidak melahirkan anak, melainkan wanita itu menemukan anak itu,

atau dia meminjam anak itu, dimana sang suami tidak mempercayai bahwa wanita itu melahirkan anak sampai ada bukti yang menunjukkan kepada hal itu, karena sangat mungkin wanita itu untuk menegakkan bukti yang menerangkan bahwa anak itu adalah anak yang dia lahirkan, dan dalam hal itu diterima persaksian dua orang pria, atau seorang pria dan dua orang wanita, atau empat orang wanita. Jika bukti yang ada itu menerangkan bahwa anak itu adalah anak yang dia lahirkan, maka kami berpendapat bahwa anak itu beserta ibunya dihadapakan kepada ahli pembaca nasab. Apabila ahli pembaca nasab itu menetapkan bahwa anak itu adalah anak yang dilahirkan oleh sang wanita, maka nasab anak itu diikutkan kepada sang suami, dimana suami tidak bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya itu kecuali dengan cara melakukan *li'an*. Jika kami katakan, bahwa anak itu bersama ibunya tidak dihadapkan kepada ahli pembaca nasab karena dia tidak ada, atau dia ada akan tetapi tidak dapat menentukan nasab anak ini, maka dalam kondisi seperti ini, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan suami disertai sumpah yang menyatakan bahwa dia tidak mengetahui, wanita itu telah melahirkan anak tersebut di atas ranjangnya.

Jika suami itu telah bersumpah, maka penisbatan nasab anak itu telah hilang tanpa dirinya melakukan *li'an*. Namun, jika suami itu melanggar sumpahnya, maka sumpah itu dikembalikan kepada istri, maka suami tidak dapat bersumpah, sehingga dalam keadaan seperti ini, apakah kondisi anak itu dibiarkan tanpa nasab hingga dia menjelang masa balighnya? Dalam hal ini ada dua kondisi berdasarkan dari dua pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana pada perkara seorang budak wanita yang digadaikan, saat budak wanita itu dihamili oleh orang yang memberi gadai, lalu orang yang menerima gadai mendakwa bahwa yang memberi gadai telah

mengizinkannya untuk mensetubuhi wanita itu, lalu kedua orang itu saling mengingkari ucapan masing-masing, karena seseorang di antara mereka telah mengingkari ucapannya terlebih dahulu, maka sumpah ini tidak dikembalikan kepada anak itu, karena sumpah ini adalah milik sang istri dan hak wanita itu telah digugurkan dengan menghilangkan hak anak itu.

Jika sang suami mengakui bahwa dia telah merujuk wanita itu, atau dia telah menikahi wanita itu dan pernikahan itu telah ditetapkan, juga telah ditetapkan hukum-hukum pernikahan, lalu suami itu mengaku bahwa wanita itu telah melahirkan anak tersebut di atas ranjangnya, maka nasab anak itu diikutkan kepada suaminya itu, dan dia tidak bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali dengan cara melakukan *li'an*.

Jika suami itu mengingkari, bahwa wanita itu melahirkan anak, dimana anak itu bukan darinya, melainkan sang wanita menemukan anak itu, atau wanita itu meminjam anak itu, maka suami harus mancari bukti yang menguatkan pengingkarannya. Hal ini juga diterapkan jika perbedaan pendapat ini adalah pada pihak suami. Akan tetapi jika perbedaan pendapat ini pada ahli waris dari suami, seperti jika suaminya itu meninggal dunia dan dia meninggalkan seorang anak laki-laki, lalu istrinya itu mendakwa bahwa anak dari bapak itu telah menikahinya kembali atau telah merujuknya, dan bahwa anak ini adalah anak dari suaminya itu. Maka, jika anak laki-laki itu mengakui pernikahan atau rujuknya tersebut, maka telah ada ketetapan hubungan suami istri antara keduanya, dengan demikian terdapat pula hukum-hukum yang berkenaan dengan hubungan suami istri. Sedangkan anak itu, maka jika anak itu telah mengakui bahwa wanita itu telah melahirkannya di atas ranjang bapaknya, maka nasab anak itu

diikutkan kepada nasab bapaknya dan anaknya itu tidak bisa menghilangkan nasabnya itu dengan *li'an* karena *li'an* hanya dikhususkan untuk suami.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika seorang wanita datang dan bersamanya ada seorang anak, dimana dia mendakwa bahwa anak itu adalah anak dari suaminya, dan suaminya berkata, "Anak ini bukan dariku dan tidak pula anak ini darimu melainkan anak ini adalah anak temuan atau anak pinjaman," maka perkataan istrinya itu tidak dapat diterima tanpa adanya bukti, karena kelahiran itu merupakan suatu perkara yang bisa dicarikan buktinya oleh wanita itu, dimana asal dari segala sesuatu adalah, tidak adanya kelahiran itu. Maka, perkataan wanita itu tidak dapat diterima kecuali dengan adanya bukti.

Jika kami mengatakan, bahwa anak ini dihadapkan bersama ibunya kepada ahli pembaca nasab, berdasarkan satu di antara dua cara menghadapkan kepada ahli pembaca nasab. Apabila ahli pembaca nasab itu menetapkan, bahwa anak itu adalah anak dari ibunya, maka berarti nasab anak itu adalah kepada sang suaminya itu. Karena, wanita itu melahirkan anak itu di atas ranjang suaminya, dan suaminya itu tidak bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali dengan cara melakukan *li'an* .

Jika kami mengatakan, anak itu bersama ibunya tidak dihadapkan kepada ahli pembaca nasab, atau ahli

pembaca nasab tidak ada, atau dia ada akan tetapi tidak bisa menentukan nasab anak ini, maka perkataan yang diterima adalah perkataan sang suami disertai sumpahnya yang menyatakan, bahwa dia tidak mengetahui wanita itu melahirkan anak itu di atas ranjangnya. Jika suami itu telah bersumpah, maka nasab anak itu hilang darinya tanpa dirinya harus melakukan *li'an,* karena belum ada ketetapan yang menyatakan, bahwa anak itu lahir di atas ranjangnya. Jika sang suami itu melanggar sumpahnya itu, maka sumpah itu kita kembalikan kepada sang wanita. Jika wanita itu bersumpah, maka nasab anak itu diikutkan kepada sang suami, dimana suaminya itu tidak bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali dengan cara melakukan *li'an*. Jika wanita itu melanggar sumpahnya, maka apakah anak itu dibiarkan tanpa nasab hingga mencapai masa *baligh* agar dia bersumpah? Jawaban perkara ini sebagaimana yang telah kami sebutkan berupa dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berbeda sebelum pasal ini.

Penjelasan:

Apabila pria itu berkata, bahwa wanita itu tidak melahirkan anak itu, melainkan dia menemukan anak itu, atau meminjam anak itu, maka hendaklah sang wanita menegakkan bukti yang menyatakan, bahwa anak itu adalah anak yang dia lahirkan. sebab sangat memungkinkan wanita itu menunjukkan bukti yang menyatakan, bahwa anak itu adalah anak yang dia lahirkan. Jika hal itu telah ada, maka nasab anak itu diikutkan

kepada nasab bapaknya, dan anak itu berhak menerima warisan sebagaimana anak laki-laki lainnya, dimana sang bapak tidak boleh menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan cara me-*li'an.*

Jika belum ada bukti, maka apabila kami mengatakan, Bahwa sesungguhnya anak itu beserta ibunya dihadapkan kepada ahli pembaca nasab. Di saat ahli pembaca nasab itu menyatakan, bahwa anak itu benar dilahirkan oleh wanita itu, maka nasab anak itu diikutkan kepada suaminya yang telah meninggal, dan anak yang dilahirkan oleh istrinya itu berhak mendapatkan harta warisan, dimana sang anak tidak bisa menghilangkan nasabnya dengan cara *li'an.*

Jika kami katakan, bahwa anak itu bersama ibunya tidak dapat dihadapkan kepada ahli pembaca nasab, atau ahli pembaca nasab itu tidak ada, atau ahli pembaca nasab itua namun dia tidak bisa menetapkan nasab anak ini, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan anaknya itu diikuti sumpahnya yang menyatakan, bahwa dia tidak mengetahui wanita itu adalah wanita yang telah melahirkannya di atas ranjang bapaknya.

Apabila sang anak telah bersumpah, maka nasab anak itu tidak ditetapkan pada suaminya itu, dan dia juga tidak berhak menerima harta warisan bersama anak laki-laki lainnya. Jika anak itu melanggar sumpahnya, maka wanita atau ibunya itulah yang harus bersumpah, bahwa dia telah melahirkan anaknya itu di atas ranjang suaminya, maka nasab anak itu ditetapkan untuk ikut pada nasab suaminya itu dan dia mendapatkan harta warisan.

Akan tetapi jika istri itu tidak bersumpah maka apakah sumpah itu akan ditunda hingga anak yang lahir itu mencapai

masa *baligh* dan baru dia bersumpah? Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah kami sebutkan.

Jika anak itu mengingkari pernikahan atau mengingkari rujuknya sang bapak, apabila wanita itu mempunyai bukti, lalu dia menegakkan bukti itu maka ketetapan hukum pada masalah ini adalah sebagaimana jika anak itu mengakuinya. Jika wanita itu tidak memiliki bukti, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan anak laki-laki itu disertai sumpahnya, dimana anak laki-laki itu bersumpah, bahwa dia tidak mengetahui bapaknya telah menikahi wanita itu, atau telah rujuk kepada wanita itu. Sebab, dia bersumpah untuk mentiadakan suatu perbuatan orang selainnya, maka dia adalah seseorang yang bersumpah dengan didasari ilmu.

Jika anak itu telah bersumpah, maka tidak ada lagi yang perlu dibahas, akan tetapi jika anak itu melanggar sumpahnya, maka sumpah itu dikembalikan kepada wanita itu. Apabila wanita itu telah bersumpah, maka ketetapan hukum dalam masalah ini adalah, sebagaimana jika anak itu telah mengakui atau telah ditegakkan bukti yang menyatakan tentang hal itu. Akan tetapi jika anak tersebut tidak bersumpah, maka apakah sumpahnya itu ditunda hingga anak itu berusia *baligh* lalu dia bersumpah? dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Apabila suami itu bersumpah bahwa anaknya itu dua orang atau lebih. Jika kedua orang yang mendakwa ini mengingkari anak itu atau keduanya bersumpah, atau kedua melanggar sumpahnya, maka sumpah itu dikembalikan kepada wanita itu lalu wanita itu bersumpah, maka ketetapan hukum pada masalah ini adalah sama hukumnya jika anak itu satu. Akan tetapi, jika seseorang di antara mereka mengingkari dan yang lainnya mengakui serta dia melanggar sumpahnya, lalu dia bersumpah

maka ketetapan hukumnya adalah ketetapan hukum seandainya dia mengakui anak itu.

Jika seseorang di antara kedua orang itu mengakui dan yang lainnya mengingkari, lalu yang mengingkari itu bersumpah, maka tidak ada ketetapan hubungan suami istri bagi yang melakukan sumpah itu, maka dia tidak menetapkan nasab anak itu. Karena, nasab itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan pernyataan dari seluruh ahli waris, dimana orang yang mengakuinya itu harus mengeluarkan mahar dan nafkah, lantas apakah istrinya itu juga berhak menerima warisan bersama anak laki-lakinya itu? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Istrinya itu tidak berhak untuk menerima warisan, karena nasab itu tidak ditetapkan dengan pengakuan anaknya itu. Maka, tidak ada ketetapan untuk mendapatkan harta warisan hanya dengan pengakuannya.

Pendapat Kedua: Istrinya itu berhak menerima harta warisan bersama anak laki-lakinya itu, dimana haknya itu adalah setengah dari seperdelapan, sebagaimana pendapat kami dalam perkara utang. Jika yang akan menerima warisan dari suami itu adalah saudara laki-laki, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki, atau seorang paman. Apabila penerima warisan ini mengingkari pernikahan wanita tersebut atau rujuknya wanita itu, dimana telah ada bukti yang menyatakan, bahwa pernikahan itu telah terjadi dan telah ditetapkan hukum pernikahan itu. Apabila penerima warisan itu mengingkari, bahwa anak yang dilahirkan wanita itu bukan anak yang di atas ranjang suaminya, dan juga ada bukti yang menunjukkan hal itu, maka nasab anak itu diikutkan kepada sang suami, dan dia berhak menerima warisan seluruh harta suami

apabila anak itu adalah anak laki-laki. Akan tetapi jika wanita itu tidak memiliki bukti, lalu dia bersumpah untuk wanita yang menetapkan, bahwa tidak ada pernikahan dan tidak ada ketetapan tentang nasab anak itu; apabila dia bersumpah yang menetapkan pernikahannya berikut hukum-hukumnya dalam masalah mahar dan nafkah, sedangkan nasab anak, maka apakah nasab anak ini diikutkan kepada suami?. Apabila kami katakan, bahwa sumpah orang yang mendakwa disertai pelanggaran sumpah itu, seperti suatu bukti yang menetapkan nasabnya. Jika kami mengatakan, bahwa hal itu adalah sama seperti sebuah pengakuan, maka dia sama saja seperti mengakui perkara itu, dimana dia mengakui bahwa wanita itu telah dinikahi atau telah dirujuk, sehingga telah adalah ketetapan hubungan suami istri berikut hukum-hukumnya dalam masalah mahar dan nafkah.

Sedangkan nasab anak, maka jika saudara laki-laki itu mengingkari, bahwa wanita itu telah melahirkan anak itu di atas ranjangnya suami, maka hendaklah wanita itu menegakkan bukti bahwa wanita itu telah melahirkan anak itu di atas ranjangnya. Jika bukti itu tidak ada dan kami mengatakan, bahwa anak bersama wanita itu tidak dihadapkan kepada ahli pembaca nasab, atau kami mengatakan, bahwa anak itu dibawa kepada ahli pembaca nasab, dimana sang ahli pembaca nasab itu tidak ada, atau dia ada namun tidak bisa menetapkan nasab anak itu, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan saudara laki-laki dengan sumpahnya yang menyatakan, bahwa dia tidak mengetahui wanita itu melahirkan seorang anak di atas ranjang suaminya.

Jika saudara laki-laki itu telah bersumpah, maka nasab anak itu tidak ditetapkan kepadanya, namun jika dia mengakui wanita itu melahirkan seorang anak di atas ranjang suaminya,

maka nasab anak itu ditetapkan kepada suaminya itu, dimana dia tidak menerima warisan dari suami, karena jika kami memberi kepadanya hak untuk menerima warisan, maka hal itu akan menghalangi saudara laki-laki untuk mendapatkan warisan. Dengan demikian, saudara laki-laki itu keluar dari kelompok orang yang mendapat warisan, maka tidak sah pengakuan saudara laki-laki itu.

Abul Abbas berkata, wanita itu berhak untuk mendapatkan harta warisan dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Ash-Shabbaagh, dan ini adalah pendapat yang pertama. Sedangkan kadar harta warisan yang diterima oleh sang istri itu adalah, jika harta suami di tangan wanita, maka saudara laki-lakinya itu dan pamanya tidak boleh mengambil sepertiga harta itu kecuali seperempatnya, karena tidak ada yang mendakwakan selain dirinya sendiri, dimana dia menetapkan bahwa bagian untuk wanita itu adalah seperempat, sementara dia tidak mengakui kecuali seperdelapan, dimana seperempat lainnya tersisa di tangan wanita itu hingga habis setengahnya, karena wanita itu mengakui bagiannya dari harta itu.

Akan tetapi jika harta itu ada di tangan saudara laki-laki dan pamannya, maka istri itu tidak dapat mengambil harta itu kecuali seperdelapan, karena dia mengakui bahwa bagian dari wanita itu adalah seperempat, sementara wanita itu tidak mendakwakan kecuali seperdelapan, maka dia tidak mendapatkan bagiannya lebih dari itu.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seseorang menikahi wanita, dimana sang wanita merupakan orang yang dapat mendapatkan keturunan sang sang suami

mensetubuhi wanita itu, dan tidak ada seorangpun yang diduga bersekutu dalam mensetubuhi wanita itu, dan tidak ada pula orang selain wanita itu, lalu wanita itu melahirkan pada masa enam bulan lebih, maka nasab anak itu diikutkan kepada nasab pria ini. Sang suami tidak boleh untuk tidak mengakui nasab anak itu, ini berdasarkan apa diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ نَزَلَتْ أَيَةُ الْمُلَاعَنَةِ: أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اِحْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ وَفَضَّحَهُ اللهُ عَلَى رُؤُوْسِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْأٰخِرِيْنَ. *"Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda pada saat diturunkan ayat tentang li'an, 'Pria mana saja yang mengingkari anaknya dan dia melihat kepadanya, maka Allah akan menghalangi diri-Nya dari orang itu, dan Allah akan mempermalukan orang itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir'."*

Apabila istrinya itu melahirkan seorang anak yang nasabnya diikutkan kepada sang suami dengan ketetapan hukum adanya sebuah kemungkinan, dimana sang suami mengetahui bahwa dia belum mensetubuhi istrinya itu, maka dia wajib menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan cara melaksanakan *li'an,* ini berdasarkan dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ تَعَالَى جَنَّتَهُ. *"Wanita mana saja yang memasukkan seseorang lelaki (asing) yang bukan dari mereka, maka Allah tidak*

membutuhkan apapun darinya, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surganya."

Ketika Nabi ﷺ mengharamkan seorang wanita untuk memasukkan nasab seseorang kepada suatu kelompok yang bukan dari golongan mereka, maka hal ini menunjukkan bahwa kondisi kaum pria pun demikian. Juga dikarenakan bahwa jika pria itu tidak menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, maka berarti hal itu dapat membuka peluang bagi pria asing untuk memasukkan nasabnya atau untuk menghilangkan nasabnya dan nasab anak-anaknya, dimana hak-hak mereka akan menjadi tumpang tindih, dan ini adalah perkara yang tidak dibolehkan. Dia juga tidak boleh untuk melemparkan tuduhan berzina kepada wanita itu, karena ada dugaan persetubuhan dengan orang lain, atau adanya persetubuhan dengan suami yang sebelumnya.

Pasal: Jika dia mensetubuhi istrinya, kemudian dia merasa bebas dari menghamili wanita itu, lantaran wanita itu telah mengalami haid, lalu wanita itu menjadi suci dan dia tidak mensetubuhi istrinya itu, lalu istrinya itu berbuat zina hingga melahirkan seorang anak dengan masa selama enam bulan atau lebih semenjak dia melakukan zina, maka suami itu harus melemparkan tuduhan zina kepada istrinya itu dan sang suami harus menghilangkan nasab anak itu kepadanya, ini berdasarkan apa yang telah kami sebutkan tentang hal ini. Akan tetapi, jika dia mensetubuhi sang wanita saat dia dalam keadaan suci saat zina itu dilakukan, hingga

wanita itu melahirkan seorang anak dan dia menduga dengan dugaan yang sangat kuat, bahwa anak itu bukanlah darinya, seperti jika sang suami mengetahui bahwa dia melakukan *azl* pada saat bersetubuh dengan wanita itu, atau dia berpendapat, bahwa wanita itu diduga kuat telah melakukan zina dengan seorang pezina lain, maka sang suami harus menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan cara melakukan *li'an*. Akan tetapi, jika dugaannya itu tidak kuat, maka sang suami tidak boleh menghilangkan nasabnya pada anak itu, ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "*Seorang Anak itu milik pemilik kasur dan bagi pezina itu dilempar batu.*"

Penjelasan:

Asy-Syirazi bersandar pada Hadits Abu Hurairah, lalu dia membagi hadits itu menjadi dua bagian, yang mana hal ini dikhawatirkan akan dipahami, bahwa kedua bagian dari satu hadits itu adalah dua hadits. Sebenarnya hadits ini dapat dia kemukakan sebagai dalil dengan satu hadits yang utuh untuk dijadikan dalil pada dua kondisi tanpa harus membaginya dan tanpa harus mengulang-ulangnya. Maka Hadits ini adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Duad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dan juga Ibnu Abu Syaibah dari riwayat Abu Hurairah ؓ secara *marfu'*,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلاً لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ يُدْخِلُهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Wanita mana saja yang memasukkan seorang laki-laki (asing) yang bukan dari mereka, maka Allah tidak membutuhkan sesuatu darinya sedikitpun, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam Surga-Nya. Laki-laki mana saja yang mengingkari anaknya padahal dia melihatnya, maka Allah ﷻ akan menutup diri darinya, dan pada Hari Kiamat Allah akan *mempermalukan orang itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir.*"

Hukum: Seorang pria diharamkan melemparkan tuduhan berzina kepada istrinya, dimana sungguh Al Qur`an telah mengkategorikan perbuatan ini sebagai salah satu di antara perbuatan dosa-dosa besar. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar.*" (Qs. An-Nuur [24]: 23).

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلاً لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلاَ يُدْخِلُهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِيْنَ.

"Wanita mana saja yang memasukkan seorang laki-laki (asing) yang bukan dari mereka, maka Allah tidak membutuhkannya sedikitpun, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam Surga-Nya. Dan laki-laki mana saja yang mengingkari anaknya padahal dia melihatnya, maka Allah ﷻ akan menutup diri darinya, dan pada Hari Kiamat Allah akan *mempermalukan orang itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir.*"

Sabda Nabi, "*Dia melihatnya,*" maksudnya adalah, dia mengetahui bahwa anak ini adalah anak darinya, maka sebagaimana seorang wanita diharamkan memasukkan (nasab) pria asing kepadanya, maka sebagai konsekuensinya adalah seorang pria diharamkan mengingkari anaknya sendiri, dimana tidak boleh bagi sang suami untuk melempar tuduhan istrinya dengan tuduhan berzina hanya didasarkan dari kabar berita yang

tidak dapat dipercayai, karena berita itu tidak bisa dijamin bebas dari kedustaan terhadap istrinya. Sang suami juga tidak boleh melemparkan tuduhan zina kepada istrinya hanya karena dia telah melihat seorang pria asing keluar dari kamar istrinya, sebab bisa jadi pria itu keluar dari kamarnya karena ingin melarikan diri atau mungkin pria itu hendak mensetubuhi istrinya, akan tetapi istrinya melawan hingga tidak terjadi persetubuhan itu, atau mungkin masuknya pria itu karena ada suatu keperluan lain, sebagaimana telah kami sebutkan pada awal pembahasan masalah ini.

Cabang: Melakukan *li'an* adalah hukumnya wajib jika sang suami melihat istrinya berzina dalam keadaan suci, dimana sang suami tidak mensetubuhi istrinya pada saat suci itu, maka sang suami harus mengasingkan dirinya dari wanita itu hingga habis masa *iddah*-nya. Jika wanita itu melahirkan seorang anak dengan masa selama enam bulan sejak perzinaan itu terjadi atau lebih, maka sang suami haruskah melemparkan tuduhan zina kepada istrinya itu dan juga dia harus menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, karena keadaan itu adalah sama saja dengan kondisi yang diyakini, bahwa anak itu adalah anak dari pria pelaku zina. Jika dia tidak menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya atau dia tidak mengingkari hal itu, maka nasab anak itu dinisbatkan kepada sang suami, sehingga anak itu berhak mendapatkan harta warisan dan saudara-saudaranya pun juga bisa mendapat harta warisan darinya. Sementara untuk melihat kepada anak-anak perempuan dari sang suami dan saudari-saudari perempuannya, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Jika hal ini dilakukan, maka itu akan menjurus kepada perbuatan dosa, sehingga sang suami harus menghilangkan nasab

anak yang dinisbatkan kepadanya demi menghindari hal yang menjurus kepada perbuatan dosa.

Jika wanita itu mengakui kepada suaminya bahwa dia telah berzina, lalu didalam hati suami mempercayai pengakuan wanita itu, maka yang demikian itu seperti perkara jika sang suami melihat perzinaan itu, begitu pula jika diduga kuat bahwa seseorang telah berzina dengan istrinya saat istri dalam keadaan suci, kemudian istrinya itu melahirkan seorang anak ,lalu sang suami melihat pada anak itu tanda-tanda perzinaan yang sangat jelas dengan pelaku zina, atau pria itu mensetubuhi istrinya dan dia mengasingkan dirinya dari istrinya itu, kemudian sang istri melahirkan seorang anak dalam masa enam bulan atau lebih sejak dia melakukan *azl* terhadap istrinya, maka dalam kondisi semua ini, sang suami harus menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan cara melakukan *li'an*.

Akan tetapi jika sang suami tidak meyakini akan hal itu, atau dia menduga dengan dugaan kuat, bahwa anak yang dilahirkan istrinya itu bukanlah anak darinya, maka dia tidak boleh menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya itu, ini berdasarkan Hadits Abu Hurairah yang telah diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani dan *Ashaab As-Sunan* kecuali Abu Daud, dari Nabi ﷺ,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

"*Anak itu milik pemilik kasur dan bagi pezina adalah lemparan batu.*"

Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dengan sanadnya dari Ibnu Umar:

أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَأُوْنَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَعْتَزِلُوْنَهُنَّ، لاَ تَأْتِيْنِي وَلِيْدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْتَزِلُوْا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ اُتْرُكُوْا.

"Bahwa Umar berkata, 'Mengapa para pria itu mensetubuhi istri-istri mereka kemudian mereka mengasingkan para wanita itu, tidaklah seseorang wanita datang kepadaku yang tuan dari wanita itu mengaku bahwa dia telah menyetubuhi wanita itu kecuali aku nisbatkan nasab anak dari wanita itu kepadanya, maka lakukanlah *Azl* atau tinggalkanlah'."

Berdasarkan hal ini, maka nasab anak itu diikutkan kepada bapaknya setelah adanya ketetapan persetubuhan, dimana hal itu tidak bisa ditetapkan kecuali setelah mungkinnya ada persetubuhan pada pernikahan yang sah, ataupun pada pernikahan yang *fasid*, dan dengan inilah jumhur ulama dan para pakar fikih berpendapat. Sementara Abu Hanifah berpendapat: Dalam masalah ini, hanya karena adanya akad pernikahan, bahkan diharuskan adanya kemungkinan persetubuhan itu telah terjadi. Tidak diragukan lagi, jika hanya menganggap adanya akad itu cukup untuk menetapkan sebuah persetubuhan, maka ini merupakan sikap yang jumud.

Ibnu Al Qayyim telah mengkisahkan dari Abu Hanifah, bahwa dia berkata: Hal itu adalah satu akad. Jika diketahui, bahwa sang suami itu belum berkumpul dengan istrinya, dimana

seandainya sang suami mentalak istrinya itu sesaat setelah akad nikah, maka sang istri itu telah menjadi ranjang bagi suaminya itu, begitu pula pendapat Abu Hanifah yang mengatakan, bahwa akad telah menetapkan adanya ranjang (persetubuhan) dimana nasab anak itu diikutkan kepada pemiliki ranjang, walaupun jika antara kedua suami istri itu terdapat jarak yang jauh, dimana tidak mungkin ditempuh dengan masa waktu yang sama dengan masa kehamilan, dan semua ini tidak ada dalilnya.

Cabang: Al Muzani menukilkan tiga masalah:

Masalah pertama: Apabila sang suami berkata kepada istrinya, "Kehamilan ini bukan berasal dariku," dan wanita itu bukan seorang pezina dan aku tidak mensetubuhi wanita itu, maka dikatakan kepadanya bahwa dia telah salah, dan kehamilan itu tidak terjadi, sehingga dia adalah orang yang benar dan wanita itu bukan sebagai pezina. Maka, tidak ada penegakkan hukuman *had* dan tidak ada pula pelaksanaan *li'an.*

Jika kita meyakini, bahwa kehamilan itu terjadi, maka kami katakan: Hal itu dapat menimbulkan dua kemungkinan; bisa jadi wanita itu mengambil anak itu dari air manimu, sementara engkau melemparkan tuduhan zina dan laknat kepadanya.

Masalah kedua: Jika dia mengingkari, bahwa anak itu bukanlah anak dari wanita itu, dimana dia berkata, "Aku tidak akan melakukan *li'an* kepadanya, dan aku tidak akan melempar tuduhan zina kepadanya," maka dia tidak melakukan *li'an* pada wanita itu dan nasab anak itu dinisbatkan kepadanya. Jika sang suami melempar tuduhan zina kepada wanita itu, maka dia juga harus melakukan *li'an* kepada wanita itu. Sebab, jika sang suami

melakukan *li'an* kepada wanita itu tanpa melemparkan tuduhan, maka patut diduga bahwa wanita itu belum melahirkan seorang anak, sementara kami telah menetapkan, bahwa wanita itu telah melahirkan anak, dan Allah hanya mewajibkan *li'an* dengan adanya tuduhan berzina, maka tidak ada kewajiban melakukan *li'an* tanpa adanya tuduhan berbuat zina.

Masalah ketiga: Wanita itu berupaya agar dia menjadi hamil darimu, maka engkau benar yang menyatakan, bahwa engkau belum mensetubuhinya, dan wanita itu juga benar yang menyatakan, bahwa anak itu adalah anakmu, walaupun dia menetapkan hal itu hanya karena adanya akad pernikahan.

Sang suami mengambil dalil pernyataan "hanya sekedar dugaan saja," maka hal itu telah mencukupi, dan hal itu tertolak karena telah terhalang untuk bisa sampai kepada wanita itu. Apabila sang suami berkata, bahwa wanita itu tidak berzina, akan tetapi wanita itu telah melakukan perbuatan maksiat, dimana dalam kondisi seperti ini, sang suami tidak bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali dengan cara melakukan *li'an*. Para ulama madzhab kami berpendapat, bahwa pada masalah-masalah ini terdapat enam masalah:

Masalah Pertama: Jika telah nyata kehamilan pada wanita itu, atau wanita itu telah melahirkan, lalu suaminya itu melemparkan tuduhan zina pada wanita itu dengan seorang pria yang telah ditentukan, maka suami berhak melakukan *li'an* untuk menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, ini berdasarkan hadits Hilal bin Umayyah yang mana dia telah melemparkan tuduhan zina kepada istrinya dengan seorang pria yang bernama Syariik bin Sahma`, lalu Nabi ﷺ memerintahkan di antara mereka berdua untuk saling melakukan *li'an*.

Masalah Kedua: Jika dia melemparkan tuduhan berzina kepada istrinya itu secara mutlak, dan dia tidak menentukan pria yang berzina dengan istrinya itu, maka suaminya itu berhak melakukan *li'an* untuk menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepada nasabnya, karena Uwaimir Al Ajlani telah melemparkan tuduhan zina kepada istrinya dan dia tidak menentukan pria yang berzina dengan istrinya itu, lalu Rasulullah ﷺ menetapkan bagi mereka berdua untuk saling melakukan *li'an.*

Ketiga: Apabila sang suami berkata, "Anak ini bukan dariku dan diduga kuat bahwa fulan telah mensetubuhimu, dimana anak ini adalah anak darinya," maka dalam keadaan seperti ini, sang suami tidak boleh menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan melakukan *li'an,* karena sang suami dapat mengingkari hal itu dengan selain melakukan *li'an,* yaitu dengan cara anak ini dihadapkan kepada ahli pembaca nasab. Jika ahli pembaca nasab itu menisbatkan anak ini kepada sang suami, maka nasab anak ini diikutkan kepada suami. Jika sang suami mengingkari hal itu, maka dia harus mengingkari nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan cara melakukan *li'an.*

Jika ahli pembaca nasab itu mengikutkan nasab anak itu kepada pria yang diduga kuat berzina, maka nasab anak itu diikutkan kepadanya dan dia tidak bisa menghilangkan nasab itu kepadanya dengan melakukan *li'an.* Jadi, ketetapan hukum dalam hal ini adalah sebagaimana jika seseorang pria diduga kuat telah mensetubuhi wanita itu, dan pembahasan tentang hal ini telah berlalu.

Keempat: Apabila suami itu berkata, "Anak ini bukan dariku dan aku tidak mensetubuhi istriku, dan dia (istri) bukan

sebagai seorang pezina," maka dalam hal ini sang tidak melemparkan tuduhan zina kepada istrinya dengan seseorang. Perkataannya, "Aku tidak mensetubuhi istriku,' maka ucapan ini bukan berarti bahwa anak ini bukan berasal darinya, karena pada dasarnya sang suami diperbolehkan mensetubuhi istrinya itu pada selain vagina, lalu air mani telah mendahului masuk ke dalam vagina istrinya itu, atau bisa jadi air maninya itu telah menempel di kain hingga masuk ke dalam vagina sang istri. Untuk sementara kita kesampingkan dahulu penelitian kedokteran yang menyatakan, bahwa air mani jika dia telah menjadi dingin, maka air mani itu tidak dapat menyebabkan kehamilan. Bisa jadi juga bahwa ungkapannya yang mengatakan, "Dia tidak mensetubuhi istrinya" artinya adalah, ada dugaan bahwa wanita itu telah disetubuhi oleh seseorang selain aku, dan anak ini adalah anak darinya.

Jika kedua perkara ini tidak bisa dipastikan, maka sang suami tidak boleh menghilangkan nasab anak itu dari nasabnya dengan melakukan cara *li'an,* kecuali jika dia melemparkan tuduhan zina kepada istrinya, lalu dia melakukan *li'an* kepada istrinya itu.

Kelima: Jika suami berkata, "Diduga kuat bahwa fulan telah bersetubuh denganmu dan engkau (istri) mengetahui bahwa dia (fulan) telah berzina denganmu dan anak ini adalah darinya." Dalam keadaan seperti ini, suami tidak perlu menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya ini dengan melakukan *li'an,* karena sang suami bisa saja tidak mengakui anak itu tanpa harus melakukan *li'an,* seperti dengan membawa anak ini kepada ahli pembaca nasab, karena pada anak ini ada hal yang meragukan suami dari istri yang telah melahirkan anak itu. Apabila ahli

pembaca nasab menyatakan, bahwa nasab anak ini diikutkan kepada fulan yang berzina dengan sang istri, maka nasab anak itu harus diikutkan kepadanya dan dia tidak bisa mengingkari hal itu dengan melakukan *li'an*. Apabila ahli pembaca nasab menyatakan bahwa nasab anak ini diikutkan kepada suami, maka suami berhak melakukan *li'an*.

Keenam: Apabila sang suami berkata, "Engkau (istri) telah dizinai oleh seseorang secara paksa, atau fulan telah mensetubuhimu dan kamu tidak menginginkannya, dimana anak ini adalah darinya," maka dalam hal ini dia telah melemparkan tuduhan kepada pria yang berzina saat pria itu yang menzinahi istrinya itu. Jika pelaku zina itu adalah seseorang yang ditentukan, maka wajib ditegakkan hukuman *had* karena dia telah melakukan perzinaan. Sedangkan wanita, maka tidak ditegakkan kepadanya hukuman *had* padanya, sebab sang suami tidak menuduh berzina, lantas apakah sang istri itu harus dikenakan hukuman *ta'zir*? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak ditegakkan hukuman *ta'zir* kepada wanita itu karena tidak ada tuduhan zina dari suaminya. Juga dikarenakan, bahwa tidak ada aib pada wanita itu.

Pendapat Kedua: Ditegakkan hukuman *ta'zir* pada wanita itu, karena pria asing itu telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan pada istri suami tersebut lantaran telah tertumpahnya air haram pada vaginanya, dimana yang demikian itu dapat mendatangkan aib terhadap nasab wanita itu. Lantas apakah sang suami boleh melakukan *li'an* untuk menghilangkan nasab anak yang lahir karena perbuatan zina itu kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dalam keadaan seperti ini, sang suami tidak perlu melakukan *li'an,* karena dia melempar tuduhan berzina hanya kepada salah satu di antara dua orang yang bersetubuh, maka sang suami tidak boleh melakukan *li'an* dalam rangka menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya.

Pendapat Kedua: Suami berhak melakukan *li'an* dalam keadaan seperti ini, dan ini adalah pendapat yang paling *shahih,* karena perkara ini adalah perkara nasab yang dinisbatkan kepada sang suami dari hal yang bukan miliknya, hal ini tidak bisa diingkari kecuali dengan cara melakukan *li'an,* maka sang suami boleh menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan cara melakukan *li'an,* sebagamana jika sang suami itu melemparkan tuduhan kepada mereka berdua secara bersamaan. Dalam *li'an* itu, sang suami harus menyebutkan, bahwa pria ini telah berzina dan anak ini bukan dariku dan dia tidak menyebutkan perbuatan zina istrinya.

Cabang: Jika suami mentalak istrinya, lalu masa *iddah*-nya telah habis dari suaminya itu, kemudian wanita itu menikah dengan pria lain dan melahirkan seorang anak; maka jika kelahiran itu terjadi kurang dari empat tahun semenjak talak pertama dan kurang dari enam bulan sejak pernikahan sang istri yang kedua, maka nasab anak itu tidak diikutkan kepada suami yang kedua, akan tetapi diikutkan kepada suami yang pertama berdasarkan pendapat *madzhab.* Suami yang pertama tidak boleh menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali dengan cara melakukan *li'an.* Sementara menurut pendapat Abul Abbas bin Suraij, bahwa nasab anak itu tidak diikutkan kepada seseorang di antara mereka berdua. Namun, jika wanita itu

melahirkan anak itu kurang dari enam bulan sejak pernikahnya dengan suami yang kedua dan lebih dari empat tahun dari talak yang pertama, maka nasab anak itu tidak diikutkan kepada suami yang kedua, dimana dia bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya tanpa harus melakukan *li'an,* lantas apakah nasab anak itu dapat diikutkan kepada suami yang pertama?, Dalam kondisi seperti ini harus ditinjau terlebih dahulu; jika talaknya itu adalah talak *ba'in,* maka nasab anak itu tidak diikutkan kepada sang suami yang pertama dimana nasab anak itu akan hilang kepada nasabnya tanpa melakukan *li'an.* Jika talaknya itu adalah talak *raj'i,* maka apakah nasab anak ini diikutkan kepada suami yang pertama? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i sebagaimana telah disebutan sebelumnya.

Jika sang wanita itu melahirkan anak dengan masa yang kurang dari empat tahun semenjak talak pertama dan lebih dari enam bulan sejak pernikahan dengan suami yang kedua, maka Abu Hamid menyebutkan, bahwa nasab anak ini diikutkan kepada suami yang kedua, karena ranjang (tali pernikahan) itu adalah miliknya.

Abu Ishaq menyebutkan, bahwa suami yang kedua jika dia mendakwakan bahwa anak itu adalah anak dari suami yang pertama, maka anak ini berserta mereka berdua dihadapkan kepada ahli pembaca nasab. apabila ahli pembaca nasab menetapkan, bahwa nasab anak itu diikutkan kepada suami yang pertama, maka nasab anak itu dinisbatkan kepadanya dan hilanglah nasab anak kepada suami yang kedua tanpa dirinya harus melakukan *li'an.* Sedangkan jika ahli pembaca nasab mengikutkan nasab anak ini kepada suami yang kedua, maka nasab anak itu dinisbatkan kepada suami yang kedua, dan dia

tidak bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali dengan cara melakukan *li'an.*

Apabila ahli pembaca nasab itu tidak ada, atau dia ada akan tetapi dia tidak bisa memastikan nasab anak ini, maka anak ini dibiarkan hingga dia mencapai umur baligh untuk menentukan nasabnya. Jika nasab anak itu diikutkan kepada suami yang pertama, maka hilanglah nasab anak itu dari suami yang kedua tanpa dirinya perlu melakukan *li'an,* Sementara jika nasab itu ditetapkan pada suami yang kedua, maka suami kedua itu tidak dapat menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali dengan cara melakukan *li'an.* Jika tidak diketahui waktu talak yang pertama dan juga tidak diketahui waktu nikah yang kedua, maka suami yang kedua harus bersumpah bahwa dia tidak mengetahui wanita itu telah melahirkan anak itu di atas ranjangnya, karena pada dasarnya adalah tidak ada kelahiran di atas ranjangnya itu.

Apabila suami itu telah bersumpah, maka kita menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya tanpa melakukan *li'an,* Jika dia melanggar sumpahnya, maka wanita itu harus bersumpah bahwa dia telah melahirkan anak itu di atas ranjang suaminya itu, sehingga nasab anak itu diikutkan kepada suaminya itu, dan suami tidak bisa menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya kecuali dengan melakukan *lia'n.* Jika suami enggan bersumpah, maka apakah sumpah itu ditahan hingga anak itu berusia *baligh* lalu dia bersumpah? Dalam hal ini berlaku dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah seorang budak wanita yang digadaikan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Seandainya istrinya itu melahirkan seorang anak kulitnya berwarna hitam, sementara kedua suami istri itu adalah dua orang yang kulitnya berwarna putih, atau dia melahirkan seorang anak yang berkulit putih, sementara kedua suami istrinya adalah dua orang yang berkulit hitam, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang suami berhak menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ dalam Hadits Hilal bin Umaiyah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جَمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رَمَيْتَ بِهِ، فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جَمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ. "*Seandainya dia melahirkan bayi yang rambutnya agak keriting, betisnya kurus dan bokongnya besar, maka anak itu adalah anak dari orang yang engkau tuduh zina, dan ternyata istrinya itu melahirkan bayi yang rambutnya agak keriting betisnya agak kurus dan bokongnya besar.*" lalu Rasulullah ﷺ bersabda lainnya, لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ "*Jika bukan karena adanya sumpah-sumpah itu, maka aku dan wanita itu akan lain jadinya.*" Maka, disini Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa keserupaan adalah petunjuk yang menyatakan bahwa anak itu bukan darinya (Hilal bin Umaiyah).

Pendapat Kedua: Sang suami itu tidak boleh menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya

berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ فَأَنَّى تَرَى أَتَى ذَلِكَ، قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ "Ada seorang lelaki dari Bani Fazarah datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Sesungguhnya isteriku melahirkan anak hitam!" Maka Rasulullah ﷺ pun bertanya, "Apakah engkau memiliki unta?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah warnanya?" Dia menjawab, "Merah." Beliau bertanya lagi: "Apakah padanya terdapat warna coklatnya?" Dia menjawab, "Ya, padanya terdapat warna coklat." Beliau bersabda, "Dari manakah menurut pendapatmu warna itu ada?" Dia menjawab, "Kemungkinan karena keturunan." Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda, "Barangkali anakmu juga karena keturunan."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan hadits ini merupakan riwayat yang panjang. Dalam *sanad* hadits ini terdapat nama Abbad bin Manshuur, dimana para ulama banyak yang memperbincangkannya. Hadits Abu Hurairah ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Asy-Syaikhani, serta para

Ashaab As-Sunan yang empat. Juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, yang lafazhnya sebagai berikut:

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ يُرِيدُ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: فِيهَا ذَوْدُ وُرْقٍ، قَالَ: فَمَا ذَاكَ تُرَى؟ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ، قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ: فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ.

"Seorang laki-laki dari Bani Fazarah datang kepada Nabi ﷺ kemudian berkata, 'Sesungguhnya isteriku melahirkan anak berkulit hitam? ', dan dia ingin mengingkari asalnya dari dirinya. Beliau bersabda: "Apakah engkau memiliki unta?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda: "Apakah warnanya?" Dia menjawab, "Merah." Beliau bersabda: "Apakah padanya terdapat warna cokelat?" orang tersebut menjawab, "Ya, padanya terdapat warna cokelat." Beliau bersabda: "Bagaimana pendapatmu?" Dia berkata, "Kemungkinan hal itu ditimbulkan oleh keturunan." Beliau bersabda: "Kemungkinan anakmu juga ditimbulkan oleh

keturunan." Abu Hurairah berkata, "Maka beliau tidak memberikan keringanan untuk mengingkari asalnya dari dirinya."

Penjelasan Redaksional:

Al Auraq adalah *Al Asmar* (warna cokelat). Di dalam AL Mishbah disebutkan, bahwa *Al Auraq* adalah seperti warnanya abu. *Kara Al Wurqah* itu seperti timbangan kata *Al Humrah, Al Hudrah* dan *Ash-Shufrah. Al Ja'du* (keriting) itu lawan kata dari *As-Sabath* (lurus). Al Hirawi mengatakan: Kata ini digunakan untuk memuji dan juga untuk mencela.

Perkara yang memiliki makna pujian seperti misalnya:

Pertama: Rambut potongannya bagus dan banyak ikatannya.

Kedua: Rambutnya keriting

Sementara yang memiliki makna celaan, itu seperti:

Pertama: Rambutnya pendek dan bergelombang lagi

Kedua: Rambutnya ramping.

Ada yang mengatakan: Orang itu jarinya ramping, ini jika jarinya itu kurus.

Kata, *Al Jumali* adalah anggota tubuhnya besar. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Baththal. Di dalam Al Mishbah disebutkan bahwa *Al Jumali* adalah tambun, berbadan besar, ada juga yang mengatakan: tubuhnya panjang, seperti orang yang berkata: *Naqah Jumaliyah min Bidanatiha* (Seekor unta yang

bertubuh besar dari asalnya), seperti halnya yang tertera dalam sebuah sya'ir:

جُمَالِيَّةٌ لَمْ يَبْقَ سَيْرِى وَرِحْلَتِي# عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ نَيِّهَا غَيْرَ مَحْفِدِى

Aku tidak menumpangi punggung unta yang berperawakan besar dalam bepergian dan melakukan perjalanan panjang # lantaran dia tidak berjalan mendahului kecepatan jalanku.

Kata "*Khadlaj As-Saaqaini*" maksudnya adalah betisnya kecil. Sementara kata, "*Saabigh Al Aliyataini*" adalah bokongnya berisi.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka makna sabda Nabi ﷺ, *Ashiihab* yang merupakan bentuk *tashghir* dari kata *Ashhab*, begitu juga kata *Ariisah* yang merupakan bentuk *tashghir* dari kata *Arsah,* yang artinya adalah orang yang memiliki daging yang sedikit pada bokong dan paha.

Redaksi, *Hasym As-Saaqaini* artinya betisnya kecil.

Redaksi, *Al Auraq* artinya warna antara hitam dan warna seperti debu, seperti halnya warna burung merpati.

Redaksi, *Khadlaj As-Saaqaini* artinya adalah betisnya besar.

Redaksi, *Jumaliyyan,* Abu Ubaid berkata, bahwa ada orang yang mengatakan *jamaliyyan* –dengan membaca fathah huruf jimm, yang artinya adalah bagus, namun ini bukanlah hal yang indah bagi unta, sebab, seandainya yang Nabi kehendaki adalah arti bagus, maka beliau kelak akan mengatakan: *Jamiilan,* akan tetapi di dalam hadits di atas beliau mengatakannya:

Jumaliyyan, kata ini dinisbatkan untuk unta yang berperawakan besar, sebab unta itu diciptakan menyerupai penciptaan yang bagus. Al A'sya mengatakan:

جُمَالِيَّةٌ تَعْتَلِي بِالرَّادِفِ # إِذَا كَذَبَ الْآثِمَاتُ الْهَجِيْرَا

Orang yang menumpang itu tidak membuat unta yang berperawakan besar itu bergeser dari tempatnya yang teduh # saat para penjahat itu berbohong ditengah hari bolong

Hukum: Hadits Ibnu Abbas merupakan dalil yang menunjukkan diperbolehkan seorang bapak untuk mengingkari anaknya hanya dikarenakan keberadaan anak itu berbeda warna dengan kedua orang tuanya, dan ini adalah pendapat Al Qadhi Abu Al Khaththaab dari madzhab Hanbali, dan ini adalah satu di antara dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i menurut pendapat ulama kami. Hadits Abu Hurairah ini merupakan dalil yang menunjukkan, bahwa sang suami tidak boleh mengingkari anaknya hanya dikarenakan perbedaan warna kulit dengan kedua orang tuanya. Al Qurthubi dan Ibnu Rusyd telah menyebutkan sebuah kesepakatan ulama berkenaan dengan hal ini, dimana kemudian diikuti oleh Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani yang menyatakan, bahwa perbedaan pendapat dalam hal ini memang benar-benar ada di dalam madzhab Asy-Syafi'i. Para ulama madzhab kami berkata: Jika tidak disandingkan dengan perbedaan dalam hal warna kulit dengan sesuatu petunjuk zina, maka sang suami tidak diperbolehkan mengingkari penisbatan nasab anak itu. Jika wanita itu dituduh berzina, kemudian wanita itu melahirkan seorang anak dengan warna kulit seorang pria yang dia dituduh telah berzina dengan istrinya itu, maka sang suami boleh melakukan

penghilangan nasab anak yang dinisbatkan kepada nasabnya, dan inilah pendapat yang paling *shahih* menurut pendapat ulama madzhab kami. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hanbali sang suami diperbolehkan mengadakan pengingkaran nasab pada anak itu dengan adanya petunjuk perzinahan secara mutlak.

Ibnu Qudamah berpendapat: Sang suami tidak boleh melakukan pengingkaran nasab jika terjadi perbedaan warna kulit antara seorang anak dengan warna kulit kedua orang tuanya, atau yang serupa dengan keduanya, dan tidak boleh karena ada keserupaan dengan warna selain kedua orang tuanya, ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah (lalu dia menyebutkan hadits Al Fazari).

Menurutku (Al Muthi'i): Juga karena seluruh manusia asalnya adalah anak Adam dan Hawa, dimana warna mereka dan bentuk mereka berbeda-beda. Jika bukan karena perbedaan mereka yang menyerupai kedua orang tua, maka mereka semua ada dalam satu bentuk. Juga dikarenakan bahwa pembuktian keserupaan itu statusnya sangat lemah sekali, sementara pembuktian kelahiran di atas ranjang sangat mudah dilakukan, maka dari itu tidak boleh meninggalkan yang kuat karena adanya yang lemah. oleh karena itu ketika terjadi perbedaan pendapat antara Sa'ad bin Abu Waqqaash dan Abdullah bin Abu Zam'ah tentang anak dari istri Zam'ah, dimana Nabi ﷺ melihat keserupaan yang sangat nyata dengan Utbah, maka nasab anak ini diikutkan kepada pemilik ranjang dan Nabi ﷺ meninggalkan unsur keserupaan. Inilah pendapat yang dipilih oleh Abdullah bin Hamid dari ulama madzhab Hanbali, dan ini juga yang merupakan pendapat lain ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Cabang: Apabila sang suami menikahi seorang istri, lalu dia mensetubuhi istrinya itu dan istrinya melahirkan seorang anak dalam masa enam bulan atau lebih sejak persetubuhan itu, sementara belum ada seorangpun yang diduga bersekutu dalam mensetubuhi istrinya itu, dan sang suami tidak pernah melihat istrinya itu berzina dan juga tidak terdengar berita yang menerangkan bahwa istrinya itu telah berzina, sementara anak yang dilahirkan oleh istrinya itu tidak mirip atau tidak serupa dengan sang suami, maka sang suami tidak boleh melemparkan tuduhan zina kepada istrinya dan tidak boleh pula menghilangkan nasab anak itu, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*" (Qs. An Nuur [24]:4)

Dimana istrinya ini merupakan wanita yang baik-baik. Pendapat ini juga berdasarkan sebuah riwayat:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللِعَانِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ

عَلَى قَوْمٍ رَجُلاً لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلاَ يُدْخِلُهَا اللهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Saat turun ayat li'an, Rasulullah ﷺ bersabda, "Wanita mana saja yang memasukkan seorang laki-laki (asing) yang bukan dari mereka, maka Allah tidaklah membutuhkannya sedikitpun, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga-Nya. Dan laki-laki mana saja yang mengingkari anaknya padahal dia melihatnya, maka Allah ﷻ akan menutup diri darinya, dan pada Hari Kiamat Allah akan membuka aibnya di hadapan manusia pertama hingga terakhir."

Maksud dari sabda beliau, "Padahal dia melihatnya" adalah, bahwa suaminya itu mengetahui anak itu adalah darinya, karena Nabi ﷺ khawatir bahwa manusia akan segera menghilangkan nasab anak itu hanya berdasarkan keraguan, dimana keadaan yang seperti ini akan menambah buruk keadaan. Akan tetapi jika istrinya itu dalam keadaan suci dari haid dan dia tidak mensetubuhi wanita itu, dimana sang suami melihat seorang pria berzina dengan istrinya, lalu istrinya itu melahirkan seorang anak dalam masa enam bulan atau lebih sejak perbuatan zina itu, maka pada saat ini diharuskan bagi suami untuk melemparkan tuduhan zina kepada istrinya, dan pada saat itu pula sang suami

boleh menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلاً لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلاَ يُدْخِلُهَا اللهُ جَنَّتَهُ.

"*Wanita mana saja yang memasukkan seorang laki-laki (asing) yang bukan dari mereka, maka Allah tidaklah membutuhkan darinya sedikitpun, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga-Nya.*

Saat seorang wanita diharamkan memasukkan laki-laki asing yang bukan *mahram* mereka, maka begitu pun sebaliknya. Juga dikarenakan bahwa ketika seorang pria diharamkan mengingkari nasab anak itu berdasarkan keyakinannya, maka diharamkan pula bagi pria untuk menisbatkan nasab anak hanya berdasarkan keyakinan yang menyatakan bahwa anak itu bukan darinya.

Jika suaminya itu tidak mensetubuhi istrinya dan dia tidak mengetahui perbuatan zina istrinya, maka sang suami harus menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan cara melakukan *li'an,* sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sang suami tidak boleh melemparkan tuduhan zina kepada istrinya itu, karena bisa jadi anak itu dilahirkan dari persetubuhan yang tidak diketahui pelakunya, atau dari persetubuhan dengan suami sebelumnya. Jika sang suami belum melihat istrinya itu berzina dan juga dia tidak mendengar berita yang menyebutkan tentang hal itu, akan tetapi wanita itu melahirkan seorang anak yang hitam kulitnya, sementara kedua orang tuanya berkulit putih, atau dia

melahirkan seorang anak yang putih kulitnya, sementara kedua orang tuanya adalah berkulit hitam, atau dia melahirkan seorang anak yang mirip dengan seseorang yang dituduh telah berzina dengan istrinya, maka dalam semua keadaan ini apakah diperbolehkan baginya untuk menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan melakukan *li'an*? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang suami boleh menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan melakukan *li'an*. Ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ memberlakukan *li'an* antara Hilal bin Umayyah dengan istrinya, kemudian Nabi ﷺ bersabda:

إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ السَّحْمَاءِ، فَجَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلاَ مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

"Lihatlah dia, apabila dia melahirkan anak yang putih, berambut lurus dan bermata rusak, maka dia milik Hilal bin Umayyah. Apabila dia melahirkan anak berambut berkulit sawo matang, berambut keriting, kedua betisnya kecil, maka dia milik

Syarik bin As-Sahma`." Kemudian wanita tersebut melahirkan anak yang berkulit sawo matang, berambut keriting, dan kedua betisnya kecil. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Seandainya tidak ada ketentuan yang telah berlalu mengenainya dari Allah, niscaya aku memiliki urusan dengan wanita tersebut."

Maka hadits ini merupakan dalil yang membuktikan bahwa keserupaan dapat dijadikan landasan untuk menetapkan hukum.

Pendapat Kedua: Sang suami tidak boleh menghilangkan nasab anak itu, karena keserupaan ini bisa jadi merupakan bagian dari keturunan nenek moyangnya. Oleh karena itu, telah diriwayatkan bahwa seorang pria datang kepada Nabi ﷺ, lalu orang itu berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنَّى هُوَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ

"Wahai Rasulullah ﷺ, istriku melahirkan bayi berkulit hitam dan sungguh aku tidak mengakuinya sebagai anakku." Lalu

Rasulullah ﷺ bertanya, *"Apakah kamu mempunyai unta?"* Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, *"Apa warnanya?"* Dia menjawab, *"Merah."* Rasulullah ﷺ bertanya lagi, *"Apakah anaknya ada yang abu-abu."* Orang itu menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, *"Dari mana asalnya anak yang abu-abu* itu?" Orang itu menjawab, "Mungkin asal keturunannya ada yang abu-abu." Kemudian beliau berkata kepada orang itu, *"Anakmu pun begitu, mungkin nenek moyangmu ada yang berkulit hitam."*

Hal ini berlawanan dengan apa yang ada pada kisah Hilal, karena dia mengabarkan kepadanya, bahwa dirinya menyaksikan pria itu menzinai istrinya.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Apabila istrinya itu melahirkan seorang anak, sementara suaminya telah melakukan *azl* pada sng istri saat suami itu mensetubuhinya, maka sang suami tidak boleh mengingkari nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, ini berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri, يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نُصِيْبُ السَّبَايَا وَنُحِبُّ الأَثْمَانَ أَفَنَعْزِلُ عَنْهُنَّ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قَضَى خَلْقَ نَسَمَةٍ خَلَقَهَا. "Wahai Rasulullah, kami mendapat tawanan perang wanita dan kami lebih menyukai harga-harga, apakah kami boleh melakukan *azl* terhadap mereka? maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah jika telah menetapkan untuk menciptakan manusia, maka Allah pasti akan menciptakannya." Juga dikarenakan terkadang air mani tanpa terasa telah masuk ke dalam vagina wanita tanpa dirasakan oleh

pria, hingga air mani itu telah menyatu dengan air mani wanita. Akan tetapi jika wanita itu telah melahirkan dan suami telah mensetubuhi istrinya pada selain vagina, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang suami tidak boleh mengingkari atau menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, karena bisa jadi air maninya telah keluar terlebih dahulu ke dalam vagina sang istri hingga istri menjadi hamil.

Pendapat Kedua: Sang suami boleh menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, karena anak adalah satu di antara ketetapan hukum yang timbul dari suatu persetubuhan, maka hal itu tidak berkaitan pada selain persetubuhan, sebagaimana pada ketetapan hukum lainnya. Jika istrinya itu melahirkan seorang anak, sementara sang suami mensetubuhi istri pada anusnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang suami tidak boleh menghilangkan nasab anak itu, sebab bisa jadi air mani telah tumpah terlebih dahulu pada vagina hingga istrinya menjadi hamil.

Pendapat Kedua: Sang suami boleh menghilangkan nasab anak itu, karena anus bukanlah tempat yang darinya dapat membuahkan janin.

Pasal: Jika sang suami melempar tuduhan zina kepada istrinya, lalu dia menghilangkan nasab anak

yang dinisbatkan kepadanya; jika istrinya itu sedang dalam keadaan hamil, maka sang suami boleh melakukan *li'an* dan menghilangkan nasab anak itu, karena Hilal bin Umayyah telah melakukan *li'an* untuk tidak mengakui kehamilan itu darinya. Sang suami juga boleh menundanya hingga istrinya itu melahirkan, sebab bisa jadi suami sedang emosi atau hanya mendapat isu saja, maka *li'an* boleh ditunda untuk mendapatkan keyakinan. Jika anak itu terpisah, maka tentang waktu untuk menghilangkan atau mengingkari nasab terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang suami diberikan hak pilih untuk mengingkari nasab anak itu selama tiga hari, karena untuk melakukan *li'an* terkadang telah membutuhkan pemikiran dan pandangan terhadap apa yang akan dia lakukan, yaitu berupa *li'an* itu, maka ditetapkanlah tiga hari karena tiga hari itu adalah masa yang sangat dekat, oleh karena itu Allah ﷻ telah berfirman, وَيَٰقَوْمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ "*Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mu'jizat untukmu, sebab itu biarkan dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat.*" (Qs. Huud [11]: 64).

Kemudian kalimat "yang dekat," ini ditafsirkan dengan tiga hari, maka Allah ﷻ berfirman, تَمَتَّعُوا۟ فِى

دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾ *"Mereka membunuh unta itu, maka Sholeh berkata, 'Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan;."* (Qs. Huud [11]: 65).

Pendapat Kedua: Yang telah ditetapkan dalam *nash* seluruh kitab-kitab yang ada, bahwa dia harus melakukannya segera, karena pilihan itu tidak berpengaruh untuk menghilangkan bahaya. Maka, itu harus dilakukan sesegera mungkin, sebagaimana dalam perkara mengembalikan barang dagangan rusak. Apabila telah masuk waktu shalat, maka dia harus segera melaksanakannya atau ketika dia merasakan lapar maka dia akan segera makan. Oleh karena itu, dia berhak segera mengilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dan boleh ditunda jika terdapat suatu udzur, seperti jika dia adalah seorang yang diasingkan atau sedang sakit atau sedang mengurus orang yang sedang sakit atau dia sedang tidak ada hingga tidak mampu untuk berjalan. Hendaklah sang suami bersaksi pada penghilangan nasab itu, yang menyatakan bahwa hal itu adalah haknya, akan tetapi jika dia tidak bersaksi sedangkan dirinya mampu melaksanakan hal itu, maka haknya itu akan menjadi gugur, karena tidak ada udzur baginya untuk menghadiri penghilangan nasab itu, maka persaksian itu tetap dilakukan hingga dia mampu melaksanakannya, sebagaimana dilakukannya pencabutan ucapan secara lisan sebagai pengganti

persetubuhan yang menjadi hak orang yang melakukan *ilaa`* hingga dia mampu kembali melakukan persetubuhan dengan istrinya itu.

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id Al Khudri ﷺ ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dimana An-Nasa`i meriwayatkan dengan *lafazh* yang berbeda namun semuanya mengandung arti seperti yang disebutkan oleh Asy-Syirazi disini. Ulasan tentang beragam jalur hadits ini dan pendapat para ulama tentangnya telah kami paparkan pada pembahasan hukum *azl* dalam bab Nikah, bagi orang yang menghendaki, dia dapat kembali merujuknya. Makna hadits ini juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Usamah bin Zaid dan juga selain mereka ﷺ.

Hukum: Apabila istrinya suci dari haid, lalu dia mensetubuhinya pada saat suci itu, kemudian dia melemparkan tuduhan zina kepada istrinya pada saat suci itu, maka sang suami boleh melakukan *li'an* untuk menggugurkan hukuman *had* tanpa ada perselisihan. Sang suami boleh juga menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya ini, dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka dengan delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasiq.*" (Qs. An Nuur [24]: 4).

Ayat ini tidak membedakan apakah suami telah mensetubuhi istrinya atau belum mensetubuhi istrinya. Juga dikarenakan bahwa dia melemparkan tuduhan berzina kepada istrinya, lalu istrinya itu melahirkan seorang anak yang mungkin saja anak itu adalah darinya, maka dari itu diperbolehkan baginya untuk menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya dengan melakukan *li'an,* sebagaimana jika dia telah mensetubuhi istrinya.

Cabang: Jika suami mensetubuhi istrinya dan dia melakukan *azl* terhadap istrinya, maksud *azl* itu adalah jika sang suami hendak mengalami ejakulasi, dia melepaskan penisnya dan mengeluarkan air mani setelah dia mengeluarkan penisnya, lalu istrinya itu melahirkan seorang anak selama masa kehamilan, maka nasab anak itu diikutkan kepada suami dan tidak boleh baginya untuk menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya berdasarkan pada apa yang telah disebutkan bahwa dikatakan kepada Nabi ﷺ, إِنَّا نُصِيبُ السَّبَايَا وَنُحِبُّ الأَثْمَانَ أَفَنَعْزِلُ عَنْهُنَّ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قَضَى خَلَقَ نَسْمَةً خَلَقَهَا "Wahai Rasulullah, kami mendapat tawanan perang wanita dan kami lebih menyukai harga-harga, apakah kami boleh melakukan *azl* terhadap mereka? Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya Allah ﷻ jika telah menetapkan untuk menciptakan manusia, maka Allah pasti akan menciptakannya."

Juga dikarenakan setiap ketetapan hukum yang berkaitan dengan kehamilan, maka hal itu berkaitan dengan dibenamkannya penis ke dalam vagina dan bukan dengan keluarnya air mani, sebagaimana ketetapan hukum diwajibkannya mandi besar, begitu pula dengan diwajibkannya mahar, masa *iddah* dan yang lainnya. Maka, begitu pula dengan penetapan nasab. Juga dikarenakan bisa jadi air mani itu telah tumpah terlebih dahulu ke dalam vagina tanpa dirasa, maka sang suami tidak diperbolehkan menghilangkan nasab anak itu kepadanya. Jika suami mensetubuhi istri pada selain vagina, lalu istri melahirkan seorang anak, maka apakah boleh bagi suami untuk menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh, karena bisa jadi air mani itu telah tumpah ke dalam vagina tanpa dirasakan hingga wanita itu menjadi hamil, sebagaimana jika dia mensetubuhi seorang perawan lalu wanita itu menjadi hamil.

Pendapat Kedua: Ini adalah pendapat *madzhab*, bahwa hal itu diperbolehkan, karena setiap hukum yang berkaitan dengan persetubuhan, maka perbuatannya itu tidak berkaitan dengan persetubuhan pada selain vagina, sebagaimana pada hukum kewajiban untuk mandi, mahar dan masa *iddah*. Maka, begitu pula dalam hal menetapkan nasab. Jika suami mensetubuhi istrinya pada anus lalu istrinya itu melahirkan seorang anak, maka apakah boleh bagi suami itu untuk menghilangkan nasab anak ini? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: sang suami tidak boleh menghilangkan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, karena sesungguhnya air mani itu telah terlebih dahulu masuk ke dalam vaginanya hingga menyebabkan kehamilan.

Pendapat Kedua: Sang suami boleh menghilangkan nasab anak itu, karena dia telah mensetubuhi istrinya pada suatu tempat yang tidak untuk mendatangkan kehamilan, seperti seseorang yang hendak membenakan penisnya pada vagina lalu mengeluarkan air mani.

Masalah: Jika sang suami melempar tuduhan zina kepada istrinya dan istrinya itu dalam keadaan hamil, dimana suaminya mendakwa bahwa istrinya itu hamil karena telah berbuat zina, maka bagi suami boleh melakukan *li'an* untuk menghilangkan nasab anak yang dalam kandungan itu kepada nasabnya sebelum wanita itu melahirkan. Abu Hanifah mengatakan, bahwa sang suami tidak boleh melakukan *li'an* sebelum wanita itu melahirkan anak yang sedang dalam kandungannya hanya untuk menghilangkan nasab anak itu. Apabila sang suami melakukan *li'an,* maka terjadilah perpisahan itu. Jika wanita itu melahirkan, maka nasab anak itu tidak hilang dan dinisbatkan kepada nasab sang suami, sang suami tidak boleh melakukan *li'an* setelah itu hanya untuk menghilangkan nasab anak itu kepadanya," dalil kami adalah hadits Hilal bin Umayyah, bahwa Nabi ﷺ menetapkan *li'an* bagi mereka terhadap kehamilan sebelum melahirkan." Juga karena setiap nasab yang dapat digugurkan dengan adanya *li'an* setelah sang anak dilahirkan, maka *li'an* ini juga dibolehkan sebelum anak itu dilahirkan, seperti hilangnya tali pernikahan.

Jika hal ini telah kita tetapkan, maka hendaknya sang suami menunda *li'an* ini hingga istrinya itu melahirkan. Apabila sang suami belum yakin atas kehamilan istrinya itu, lantaran bisa jadi yang diperutnya itu adalah angin, yang dapat hilang dengan ditekan, atau itu merupakan lemak tubuh, maka sang suami boleh mengakhirkan *li'an*-nya itu hingga dirinya yakin. Seandainya sang suami melihat istrinya itu hamil, dan dia tidak menafikan kehamilan sang istrinya ini, dimana setelah sang anak dilahirkan, sang suami ini ingin menafikan nasab anak itu, maka dikatakan kepada sang suami: Engkau telah mengetahui istrimu itu hamil, lantas mengapa engkau tidak menafikan nasab anak saat itu, apakah engkau ingin menetapkan nasab anak itu kepadamu? Apabila sang suami menjawab: Aku tidak mengakui dan juga tidak menafikan kehamilan itu, karena aku belum yakin bahwa istriku itu hamil, akan tetapi mungkin itu hanya angin atau lemak." Maka perkataannya ini sesuai dengan apa yang dia inginkan, sehingga diri sang suami ini boleh melakukan *li'an*.

Jika sang suami berkata: Aku telah mengetahui istriku itu hamil dan itu tak kupungkiri, akan tetapi aku mengakhirkan penafian itu, karena bisa saja sang janin itu gugur atau anak itu meninggal setelah dilahirkan, atau malah istriku yang meninggal saat melahirkan, mana nasab anak ini dinisbatkan kepadanya, dimana sang suami tidak boleh menafikan nasab anak ini dengan cara melakukan *li'an*, karena dirinya itu telah meninggalkan kesempatan untuk menafikan nasab anak itu tanpa adanya suatu udzur.Sedangkan apabila sang anak itu terpisah, maka sang suami boleh menafikan nasab sang anak, dimana *khiyar* untuk menafikan ini harus ditunaikan dengan segera.

Abu Hanifah berkata: Sedangkan berdasarkan qiyas, maka hal ini harus dilakukan dengan segera, dimana jika sang suami mengakhirkan perkara menafikan nasab sang anak pada hari itu, maka ini merupakan tindakan *istihsan.*

Abu Yusuf dan Muhammad berkata: Sang suami boleh mengakhirkan perkara menafikan nasab anak tersebut karena masa nifas sang istri, yaitu selama 40 hari. Sedangkan Atha` dan Mujahid berkata: Sang suami harus menafikan nasab anak itu selamanya, kecuali jika anak itu mendekati dirinya. Dalil kami adalah, bahwa perkara tersebut itu merupakan khiyar untuk menolak sebuah kemudharatan yang benar terjadi, dimana khiyar-nya itu adalah hingga sang istri melahirkan, maka jika perkara itu belum pasti, perkara in harus ditentukan dengan segera, seperti halnya *khiyar* dalam mengembalikan barang yang rusak. Perkataan kami, "Untuk menolak sebuah kemudharatan yang benar terjadi," ini merupakan upaya preventif atas kehamilan wanita itu, dimana khiyarnya sang wanita itu adalah hingga dirinya itu melahirkan anak tersebut, sebab perkara ini belum tentu terjadinya. Sementara perkataan kami, "jika belum pasti" ini juga merupakan upaya preventif kami dalam hal *khiyar* pada pengkhususan perkara penentuan nasab sang anak ini.

Jika ketentuan ini telah ditetapkan, lantas apakah lamanya mas *khiyar* itu dibatasi hanya pada tiga hari? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Khiyar* itu ditentukan selama tiga hari, dengan inilah Abu Hanifah berpendapat. Karena menisbatkan nasab anak yang bukan berasal dari dirinya itu diharamkan, begitu juga dengan menetapkan nasab anak yang bukan berasal dari dirinya. Jika memang demikian adanya, saat sang istri melahirkan

seorang anak, maka sang suami harus memikirkan apakah anak tersebut itu mirip dengan orang yang mensetubuhi sang istrinya itu?Apakah anak ini berasal darinya, atau dari orang lain?, dimana memikirkan hal seperti itu tidak cukup hanya dengan waktu tiga hari, sebab jangka waktunya itu sangat dekat. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman, فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ "*Yang akan menyebabkan kamu ditimpa adzab yang dekat.*" (Qs. Huud [11]: 64).

Kemudian kalimat "yang dekat," ini ditafsirkan dengan tiga hari, maka Allah ﷻ berfirman, تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾ "*Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.*" (Qs. Huud [11]: 65).

Pendapat kedua: Tidak ditentukan dengan batasan tiga hari, akan tetapi hal ini harus dilakukan dengan segera, inilah pendapat yang paling *shahih*. Karena itu merupakan *khiyar* untuk menolak suatu kemudharatan yang benar terjadi tan tidak selamanya, maka hal ini harus dilakukan dengan segera, seperti halnya mengembalikan barang dagangan yang rusak. Jika kami berpendapat dengan pendapat ini, maka makna perkataan kami, "harus segera dilakukan" adalah makna yang disesuaikan dengan adat yang berlaku. Apabila sang suami itu ada, maka kami tidak ingin mengadukan masalah ini sampai kepada hakim, saat dia mendengar berita kelahiran anak ini, akan tetapi sang suami boleh mengakhirkan perkara ini karena adanya udzur. Sebab, sang suami boleh saja mengakhirkan dirinya untuk memakai baju, jika dia menunggangi hewan tunggangan, maka dia boleh menunda hingga hewan itu beristirahat; apabila dia lapar, maka dia boleh

makan; jika dia haus, maka dia boleh meminum air. Jika waktu shalat datang, maka dia boleh shalat, jika hartanya itu belum disimpan, maka dia boleh mengakhirkan hingga hartanya itu tersimpan, dan perkara lain yang serupa dengan beberapa perkara di atas. Kemudian sang suami pergi kepada hakim dan menjelaskan kepadanya, bahwa dirinya (sang suami) menafikan nasab anak yang dinisbatkan kepadanya, dimana dirinya ingin melakukan *li'an*, dan memanggil sang wanita ke hadapan hakim.

Abu Hanifah berkata: Sang suami tidak boleh melakukan *li'an*, hal itu bersetubuh pada anus tidak ada hukuman *had*-nya. Ini merupakan pendapat yang *fasid*, karena menuduh sang istri berzina saja itu merupakan perbuatan yang nista, dimana perkara ini masuk dalam firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Al Qurthubi telah mentahkik perkara ini dalam penafsirannya terhadap surah Al A'raaf dan surah Al Mu`minuun, bahwa orang itu wajib dikenakan hukuman *had*. Sementara ulama madzhab Maliki mengatakan, sang suami boleh melakukan *li'an*

apabila dirinya itu menafikan nasab sang anak dengan syarat yang dia tentukan sendiri.

Cabang Permasalahan: Pendapat Para Ulama

Masalah: Apabila seorang laki-laki mendapati istrinya hamil, maka dia harus mengingkari nasab anak itu. Namun, dia bisa menangguhkan pengingkaran tersebut sampai sang istri melahirkan.

Ulama madzhab Hanbali berselisih pendapat apabila seorang laki-laki melakukan *li'an* terhadap istrinya yang sedang hamil dan mengingkari *li'an* terhadapnya. Menurut Al Khiraqi dan segolongan ulama, bahwa kehamilan sang istri tidak bisa dinafikan dengan adanya pengingkaran sang suami sebelum sang istri melahirkan. Sang suami tidak boleh mengingkari nasab anak tersebut sampai dia me-*li'an* istrinya setelah melahirkan dan mengingkari anak yang lahir darinya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah dan segolongan ulama Kufah, karena kehamilan dalam kasus ini tidak meyakinkan; sebab bisa jadi itu hanya angin atau yang lainnya. Oleh karena itu pengingkarannya harus disyaratkan dengan adanya kelahiran dan tidak boleh menggantungkan *li'an* dengan syarat. Sedangkan menurut kami, pengingkaran kehamilan dan mengasingkan sang istri itu hukumnya sah. Dalil yang kami jadikan acuan adalah, hadits Hilal bin Umayyah yang menyebutkan, bahwa dia mengingkari kehamilan istrinya dan Nabi ﷺ juga mengingkari-nya dan menisbatkan anak yang lahir itu kepada suami yang pertama. Tidak samar lagi, bahwa yang terjadi adalah kehamilan. Oleh karena itulah Nabi ﷺ bersabda, "*Lihatlah dia! kalau dia dilahirkan dengan....*

Ibnu Abdil Barr berkata, "*Atsar-atsar* yang menunjukkan sahnya pendapat ini banyak —sampai dia berkata—. Dan lagi pula kehamilan itu merupakan dugaan yang ditunjukkan dengan adanya tanda-tanda. Oleh karena itu bagi wanita hamil berlaku hukum yang berbeda dengan wanita yang tidak hamil, seperti dalam hal nafkah, berbuka puasa, tidak menerapkan hukuman had padanya dan menunda hukuman *qishash,* sebagaimana yang telah dijelaskan panjang lebar."

Ulama madzhab Maliki berkata, "Apabila sang suami melihat istrinya hamil, tetapi dia tidak mengingkari kehamilannya itu, maka dia tidak boleh mengingkarinya setelah dia diam; karena diamnya setelah mengetahui hal tersebut menunjukkan bahwa dia ridha akan hal itu. Seperti halnya bila sang suami mengakui lalu mengingkarinya, maka tindakannya ini tidak bisa diterima.

Sedangkan bila sang suami mengatakan, "Aku berharap itu hanya angin yang bisa hilang atau semoga dia (istri) keguguran sehingga aku bisa tenang, atau mudah-mudah itu hanya sekedar penyakit kewanitaan, seperti pembengkakan daging yang biasa terjadi pada wanita yang menyebabkan dia dianggap hamil sembilan bulan, sementara dia memang harus mengatasi pembengkakan tersebut," lantas apakah sang suami boleh mengingkari kehamilan itu setelah selang beberapa waktu sang istri melahirkan? dan bila jangka waktu tersebut telah habis, apakah sang suami tidak boleh mengingkarinya lagi? Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Apabila tidak ada udzur dalam diamnya sang suami sampai tiga hari, berarti dia ridha terhadap kehamilan

istrinya itu dan dia tidak boleh mengingkarinya. Pendapat ini juga dinyatakan ulama madzhab Maliki.

Sedangkan menurut ulama madzhab Hanbali, apabila sang istri melahirkan anak, lalu sang suami hanya diam tanpa mengingkari kehamilan itu padahal dia mampu melakukannya, maka nasab anak tersebut dinisbatkan kepadanya dan dia tidak bisa mengingkarinya setelah itu. Jangka waktu tiga hari adalah kesempatan yang cukup untuk berpikir dan mengambil keputusan, karena bisa jadi sikap pelan-pelan akan menghilangkan penyesalan. Jangka waktu tiga hari hukumnya umum berlaku dalam *khiyar* jual beli untuk menguji *musharrat* (ternak yang tidak diperah air susunya beberapa hari hingga ambing susunya penuh agar orang yang membelinya menyangka bahwa air susunya melimpah). Oleh karena itu, berkenaan dengan firman Allah ﷻ,

تَمَتَّعُوا۟ فِى دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ

"*Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari.*" (Qs. Huud [11]: 65).

Ayat ini ditafsirkan bahwa dia merupakan penjelasan untuk kalimat yang masih samar, yaitu "dekat" yang berkaitan dengan kisah unta, dimana mereka (kaum Nabi Shalih عليه السلام) diancam dengan aszab.

Pendapat Kedua: Tidak ditentukan waktu tiga hari, akan tetapi disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Bila waktunya malam hari, maka dapat diakhirkan hingga pagi dan orang-orang telah ramai. Apabila dia lapar atau haus, maka dapat diakhirkan sampai dia makan atau minum, atau sampai dia tidur bila dia

mengantuk, atau sampai dia mengenakan pakaiannya, turun dan menunggangi hewan tunggangan, atau sampai dia shalat bila waktu shalat telah datang, atau sampai dia menjaga harta bendanya bila harta tersebut belum dijaga, dan lain sebagainya. Apabila waktunya ditangguhkan setelah itu, maka sang suami tidak boleh mengingkarinya. Inilah pendapat yang telah di-*nash* dan inilah pendapat Qadhi Abu Bakar dari kalangan pengikut Ahmad.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, sang suami boleh menunda pengingkarannya itu selama satu atau dua hari sebagai sikap *istihsan*, karena pengingkaran setelah sang istri melahirkan itu akan memberatkannya. Oleh karena itu, waktunya ditentukan dua hari karena jarang terjadi.

Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, waktunya ditentukan seperti lamanya waktu nifas, karena hukumnya sama seperti kasus melahirkan.

Akan tetapi ada riwayat dari Atha dan Mujahid bahwa sang suami boleh mengasingkan istrinya selama dia tidak mengakui nasab anak tersebut, seperti halnya dalam kasus melahirkan.

Sedangkan alasan pendapat pertama adalah, bahwa pengasingan tersebut merupakan *khiyar* untuk menolak bahaya yang nyata, sehingga harus dilakukan dengan segera, seperti halnya *khiyar syuf'ah*. Berkenaan dengan sabda Nabi ﷺ, اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "*Seorang anak itu adalah milik sang pemilik kasur (suami),*" ini bersifat umum, dimana yang dikecualikan darinya adalah, yang telah kami sepakati berdasarkan dalil *As-Sunnah* yang sah, sedangkan selain itu, maka sifatnya tetap umum sesuai keumuman hadits ini.

Sementara berkenaan dengan pendapat Abu Hanifah, maka pendapat itu tertolak dengan adanya *khiyar* untuk menolak lantaran adanya suatu cacat dan mengambil *syuf'ah.*

Begitu juga penetapan waktu, seperti waktu nifas, maka ini merupakan pendapat aneh yang tidak sesuai dengan dalil dan juga tertolak dengan pendapat Atha.

Dalam kasus ini tidak wajib menerapkan hukum *qishash*, sebab ini merupakan bentuk pengambilan hak yang penuh guna menolak suatu bahaya. Berkenaan dengan kehamilan, maka bahayanya itu tidak nyata. Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki, tiga hari adalah batas terakhir minimal dan permulaan batas yang banyak.

Cabang: Apabila sang suami berhalangan untuk mengingkari kehamilan istrinya karena sakit atau dipenjara atau sibuk mengurus hartanya yang dikhawatirkan akan hilang (bila tidak dijaga) atau sedang menagih orang yang berutang karena dikhawatirkan orang tersebut akan melawan dengan kekuatan, atau dia akan kabur, dalam masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila waktunya pendek, lalu dia menundanya sampai bisa datang dan halangannya itu hilang, maka pengingkarannya itu tidak batal, karena dia sama seperti orang yang mengetahui hal tersebut pada malam hari lalu menundanya hingga waktu Shubuh.

Sedangkan bila sang suami sengaja memperlambat pengingkaran itu padahal dia bisa mengirim utusan kepada hakim untuk melakukan *li'an* dan pengingkaran tetapi dia tidak melakukannya, maka pengingkarannya itu gugur. Apabila sang suami tidak bisa melakukan pengingkaran itu, maka hendaknya dia

bersaksi terhadap dirinya sendiri, bahwa dia mengingkari anak yang dikandung istrinya itu. Jika dia tidak melakukannya, maka *khiyar*-nya batal, karena bila sang tidak bisa mengingkarinya, maka persaksian itu berlaku baginya, sebagaimana orang yang sakit bisa kembali mengucapkan *ila'* sebagai ganti dari kembali melakukan persetubuhan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila sang suami mengklaim bahwa dia tidak mengetahui jika istrinya melahirkan; apabila dia berada di suatu tempat yang tidak asing baginya, misalnya dia bersama istrinya dalam sebuah rumah atau di tempat kecil, maka klaimnya tidak diterima, karena klaimnya tersebut bertentangan dengan fakta yang ada. Sedangkan bila dia berada di suatu tempat yang asing baginya, misalnya dia berada di sebuah negeri yang besar, maka yang berlaku adalah ucapan sang suami dengan sumpahnya, karena klaimnya sesuai dengan fakta yang ada.

Apabila sang suami mengatakan, "Aku mengetahui kelahiran tersebut, tetapi aku tidak tahu bahwa aku harus mengingkarinya." Apabila dia termasuk orang yang biasa bercampur baur dengan para ulama, maka perkataannya itu tidak diterima, karena klaim tersebut bertentangan dengan fakta yang ada. Sedangkan bila dia baru masuk Islam atau tumbuh di tempat yang jauh dari para ulama, maka ucapannya bisa diterima, karena secara *zhahir* klaimnya itu benar. Sedangkan bila di negeri tersebut ada ulamanya tetapi

dia termasuk orang awam, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Perkataan sang suami tidak diterima, seperti perkataannya jika sang suami mengklaim tidak tahu, bahwa barang yang dijual itu dapat dikembalikan karena adanya cacat.

Pendapat Kedua: Perkataannya tidak diterima, karena hal tersebut tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang khusus; berbeda halnya dengan mengembalikan barang yang dijual lantaran adanya cacat, sebab hal tersebut dapat diketahui oleh orang khusus maupun orang awam.

Pasal: Apabila ada seseorang yang memberi ucapan selamat kepada istrinya prihal kelahiran anak tersebut dengan mengucapkan, "Semoga Allah memberi keberkahan kepadamu berkenaan dengan anakmu dan menjadikannya sebagai keturunanmu yang diberkati," lalu dia (laki-laki yang diberi ucapan selamat) mengamini doanya atau mengatakan, "Semoga Allah mengabulkan doamu," maka gugurlah hak sang suami dalam mengingkari status sang anak, karena perkataannya tersebut merupakan bentuk pengakuan darinya.

Sedangkan bila dia mengatakan, "Semoga Allah memberi balasan terbaik untukmu," atau "Semoga Allah memberkatimu atau memberimu rezeki yang serupa," maka hak sang suami yang berupa pengingkaran itu tidak gugur, karena bisa jadi dia

mengatakan demikian sebagai bentuk membalas ucapan selamat dengan ucapan selamat lainnya.

Pasal: Apabila anak tersebut masih dalam kandungan lalu sang suami mengatakan, "Aku akan menunda pengingkaranku sampai dia lahir, lalu aku akan melakukan *li'an* dengan penuh keyakinan," maka ucapannya ini diterima dengan sumpahnya, karena penundaan ini disebabkan adanya udzur yang sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Sedangkan bila dia mengatakan, "Aku menundanya karena aku mengatakan 'Barangkali dia meninggal dunia' sehingga aku tidak perlu melakukan *li'an*," maka hak sang suami yang berupa pengingkaran itu gugur, karena dia tidak meninggalkan pengingkaran tanpa adanya udzur.

Penjelasan:

Apabila telah jelas apa yang telah kami uraikan, apakah memilih dalam hal pengingkaran ditentukan waktunya di tempat ketika dia mengetahuinya ataukah ketika dia mampu mengingkarinya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i berdasarkan tuntutan melakukan *syuf'ah*. Apabila sang suami menunda pengingkarannya, lalu mengklaim bahwa dia tidak mengetahui kelahiran tersebut, dimana ada kemungkinan bahwa apa yang diucapkannya itu benar, misalnya dia berada di suatu tempat yang asing, seperti bila dia berada di tempat lain, maka yang berlaku adalah ucapan sang suami beserta sumpahnya, karena hukum asalnya adalah, bahwa dia tidak mengetahuinya. Sedangkan bila ada kemungkinan ucapannya itu tidak benar,

misalnya dia bersama istrinya dalam sebuah rumah, maka ucapannya itu tidak diterima, karena hal tersebut tidak asing baginya.

Apabila sang suami tidak mengetahui bahwa istrinya melahirkan, bila ucapannya belum tentu benar, misalnya keduanya berada dalam satu rumah atau berada di suatu tempat (yang dalam kondisi tersebut dia tidak mungkin tidak tahu), maka ucapannya itu tidak bisa diterima, karena secara zahir hal tersebut tidak asing baginya. Sedangkan bila masing-masing dari keduanya berada di suatu negeri lain atau di tempat lain, maka yang berlaku adalah ucapan sang suami beserta sumpahnya, karena klaimnya tersebut ada kemungkinan benar.

Apabila sang suami mengatakan, "Aku mengetahui kelahirannya, tetapi aku tidak tahu bahwa aku harus mengingkarinya," atau "Aku tahu bahwa aku harus mengingkarinya, tetapi aku tidak tahu bahwa aku harus segera mengingkarinya," dalam perkara ini harus ditinjau terlebih dahulu; apabila dia termasuk orang yang paham ilmu fikih atau biasa bercampur baur dengan para ahli fikih, maka ucapannya tidak bisa dibenarkan, karena hal tersebut tidaklah asing baginya.

Sedangkan bila dia baru masuk Islam atau sudah lama masuk Islam, akan tetapi dia tinggal di dusun terpencil sehingga dia tidak mengetahui hukum-hukum tersebut, maka ucapan sang suami itu bisa diterima, karena secara *zhahir* hal tersebut masih asing baginya.

Sedangkan bila sang suami termasuk orang awam yang terkadang mendengarkan ceramah para ulama dan terkadang tidak mendengarkannya, maka apakah ucapannya itu bisa diterima?.

Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i tentang budak perempuan yang menjadi perempuan merdeka ketika statusnya sebagai istri budak laki-laki, dimana sang suami mengklaim bahwa istrinya itu tidak mengetahui tentang masalah *khiyar*.

Pendapat Pertama: Ucapannya tidak diterima, sebagaimana ucapannya juga tidak diterima bila dia mengklaim tidak mengetahui bahwa dia harus menolak barang yang dijual karena ada cacatnya.

Pendapat Kedua: Ucapannya diterima, karena hal tersebut tidak diketahui kecuali oleh para ulama atau orang-orang yang biasa bercampur baur dengan mereka.

Apabila sang suami mengatakan, "Aku tahu kelahirannya, tetapi aku tidak tahu bahwa aku harus mengingkarinya," atau "Aku tahu hal tersebut tetapi aku tidak tahu bahwa aku harus segera mengingkarinya," sementara dia termasuk orang yang tidak mengetahui hal tersebut layaknya orang-orang awam, maka ucapannya diterima; karena hal tersebut merupakan sesuatu yang samar baginya, sehingga ini serupa dengan kasus bila dirinya itu baru masuk Islam. Sedangkan bila dia termasuk orang yang paham ilmu fikih, maka ucapannya tidak diterima.

Sebagian ulama madzhab Hanbali mengatakan, "Bisa jadi sang suami tidak mengetahuinya, karena orang yang paham fikih terkadang tidak mengetahui banyak permasalahan hukum." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Qudamah.

Akan tetapi mayoritas ulama Hanbali sepakat dengan pendapat kami (ulama madzhab Asy-Syafi'i), yaitu bahwa ucapan

orang yang paham fikih itu tidak diterima, sedangkan orang yang baru belajar atau baru masuk Islam masih bisa diterima.

Lalu apakah ucapan tersebut diterima bila diucapkan oleh orang-orang awam lainnya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi.

Cabang: Apabila sang suami mengatakan, "Aku tidak membenarkan ucapan orang yang memberitahukan hal tersebut," maka harus ditinjau terlebih dahulu; apabila berita tersebut telah tersebar luas dan orang yang memberitahu terkenal sebagai orang adil, maka ucapannya itu tidak diterima. Akan tetapi bila tidak demikian, maka ucapannya diterima.

Apabila sang suami mengatakan, "Aku tidak mengetahuinya," maka ucapannya itu diterima, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang asing baginya.

Apabila sang suami mengetahui perkara tersebut saat dirinya sedang pergi dan dia bisa kembali pulang, akan tetapi dia tetap sibuk dengan perjalanannya, maka *khiyar* nya ini tidak batal. Apabila sang suami memiliki keperluan yang menghalanginya pulang, maka hukumnya adalah seperti yang telah kami uraikan sebelumnya.

Sedangkan bila dia menunda pengingkaran hal tersebut tanpa adanya udzur dan mengatakan, "Aku menunda pengingkarannya karena berharap dia akan meninggal dunia. Maka tutupilah hal tersebut yang berkaitan dengan diriku," maka *khiyar* sang suami batal, sebab dia menunda pengingkaran tanpa adanya udzur padahal dia mampu.

Masalah: Sedangkan berkenaan dengan redaksi, "Apabila seorang laki-laki memberi ucapan selamat kepadanya atas kelahiran anak tersebut....dst" maksudnya adalah, bila ada orang yang memberi ucapan selamat kepadanya, lalu orang yang diberi ucapan selamat itu mengamini doanya, maka hukumnya berlaku menurut perkataan mereka semua. Sedangkan bila orang yang diberi ucapan selamat itu mengatakan, "Semoga Allah membalasmu dengan balasan terbaik atau memberimu rezeki dengan yang serupa," maka hal tersebut tidak berlaku, karena sang suami membalasnya sesuai niatnya dan bukan mengakuinya. Akan tetapi Ahmad beserta ulama madzhabnya dan Abu Hanifah mengatakan, bahwa anak tersebut sah menjadi miliknya, karena jawaban tersebut menunjukkan keridhaan secara umum, sehingga sama seperti pengakuan, sama halnya dengan mengamini doa. Apabila sang suami diam, maka itu merupakan pengakuan dirinya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah. Dia berkata, "Karena diam itu menunjukkan keridhaan bagi gadis dan juga dalam kasus-kasus lainnya. Maka, begitu pula dalam kasus ini, bahkan lebih menunjukkan kepada keridhaan."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila sang suami memiliki istri yang melahirkan dua anak kembar tetapi dia mengingkari salah satunya dan hanya mengakui yang satu saja, atau tidak mengingkarinya tanpa adanya udzur, maka dua anak tersebut tetap dinisbatkan kepada sang suami itu, karena keduanya ada dalam satu kandungan, sehingga tidak boleh bila yang dinisbatkan kepadanya hanya salah satu dari keduanya.

Sedangkan bayi yang dia ingkari kami anggap mengikuti apa yang dia akui (hukumnya diakui), sedangkan yang dia akui tidak mengikuti apa yang dia ingkari. Hal ini karena nasab itu lebih baik ditetapkan sebagai sikap kehati-hatian, bukan dengan meniadakan-nya. Oleh karena itu, bila sang istri melahirkan anak, dimana ada kemungkinan anak itu merupakan anak suaminya dan ada kemungkinan juga bahwa dia bukan anak sang suami itu, maka anak tersebut kami nisbatkan kepada sang suami itu sebagai sikap kehati-hatian dalam menetapkannya, dimana kami juga tidak mengingkarinya sebagai sikap kehati-hatian dalam meniadakannya.

Apabila sang istri melahirkan anak, lalu sang suami mengingkarinya dengan melakukan *li'an*, lalu dia melahirkan anak lain kurang dari enam bulan semenjak kelahiran anak pertama, maka sang suami tidak boleh mengingkarinya dengan melakukan *li'an*, karena *li'an* tersebut berlaku untuk anak pertama.

Apabila sang suami tetap mengingkarinya dengan *li'an* maka anak tersebut tidak dinisbatkan kepadanya. Sedangkan bila sang suami mengakui atau tidak mengingkarinya tanpa adanya udzur, maka dua anak tersebut dinisbatkan kepadanya, karena keduanya merupakan satu perbuatan. Dimana apa yang telah kami ingkari ini kami ikutkan kepada yang dinisbatkan kepadanya, sementara yang kami nisbatkan kepadanya itu tidak kami ikutkan kepada yang diingkarinya, sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya

berkenaan dengan dua bayi kembar. Apabila sang istri melahirkan anak kedua pada enam bulan setelah kelahiran anak pertama, maka anak tersebut diingkari tanpa dirinya melakukan *li'an*, karena kelahiran tersebut dikaitkan dengannya setelah dia meninggalkan tempat tidur (tidak melakukan persetubuhan).

Pasal: Apabila seorang suami melakukan *li'an* terhadap istrinya yang sedang hamil, lalu sang istri melahirkan dua anak yang jarak antara keduanya kurang dari enam bulan, maka salah satu dari keduanya tidak dinisbatkan kepada sang suami, karena keduanya telah ada pada saat dilakukannya *li'an,* sehingga keduanya diingkari. Sedangkan bila sang istri melahirkan dalam jarak yang antara keduanya lebih dari enam bulan, maka sang suami bisa mengingkari anak pertama dengan *li'an,* sementara anak kedua dia ingkari tanpa *li'an,* karena kami yakin bahwa ketika anak pertama lahir rahim sang istri dibebaskan dari sang suami, sedangkan anak kedua berkaitan setelah hilangnya hubungan ranjang (persetubuhan).

Pasal: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina sebelum menikah dengannya; apabila tidak ada hubungan nasab, maka sang suami tidak boleh melakukan *li'an* untuk menggugurkan hukuman *had,* karena tuduhan tersebut tidak perlu sehingga dirinya itu tidak boleh melakukan *li'an,* seperti halnya menuduh perempuan lain melakukan zina. Sedangkan bila ada hubungan nasab yang dinisbatkan kepadanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak boleh melakukan *li'an,* karena tuduhan tersebut tidak diperlukan, sebab dia bisa menthalak istrinya dan tidak perlu menekannya berkenaan dengan sesuatu yang terjadi sebelum akad. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ishaq.

Pendapat Kedua: Dia boleh melakukan *li'an,* karena hal tersebut berkaitan dengan nasab yang dinisbatkan kepada sang suami tanpa ada keridhaan dirinya, dimana nasab anak itu tidak bisa diingkari kecuali dengan melakukan *li'an.* Oleh karena itu, sang suami boleh mengingkari nasab anak itu dengan melakukan *li'an.* Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ali bin Abu Hurairah.

Penjelasan:

Apabila seorang suami memiliki istri yang melahirkan dua anak kembar sebelum enam bulan, lalu salah satu dari kedua anak tersebut dinisbatkan kepadanya sementara bayi satunya lagi diingkarinya, maka kedua bayi tersebut tetap dinisbatkan kepada sang suami itu, dimana pengingkarannya tidak berlaku lantaran itu merupakan satu kehamilan, tidak bisa sebagiannya berasal darinya dan sebagiannya lagi berasal dari orang lain.

Apabila nasab salah satunya telah ditetapkan kepadanya, maka nasab yang satunya lagi juga dinasabkan kepadanya secara darurat. Dengan demikian, maka kami anggap bahwa yang diingkarinya itu mengikuti yang dinisbatkan kepadanya. Sementara yang diakuinya itu tidak mengikuti apa yang diingkarinya, karena nasab yang ditetapkan itu lebih menonjolkan sikap kehati-hatian,

dan bukannya malah ditiadakan. Oleh karena itu, bila sang istri melahirkan anak yang bisa jadi berasal darinya dan bisa pula berasal dari orang lain, maka anak tersebut kami nasabkan kepada sang suami sebagai sikap kehati-hatian, dan kami tidak meniadakan nasab tersebut darinya sebagai sikap kehati-hatian. Disamping itu, Allah yang Maha Bijaksana mengawasi tetapnya nasab dan tidak langsung memutus nasab tersebut kecuali bila sulit ditetapkan. Oleh karena itu, nasab hukumnya tetap (berlaku) dengan adanya pemilik kasur (suami), dimana pengakuan serta penetapan nasab ini tidak bisa dilakukan pada binatang. Disamping itu, dalam penetapan nasab ada hak Allah ﷻ, hak anak dan hak ayah, serta ada hukum-hukum yang berlaku di dalamnya yang menghubungkan antara hamba-hamba-Nya yang berhubungan dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, syariat menetapkannya dengan bermacam-macam cara yang tidak bisa ditetapkan pada binatang.

Oleh karena itu, apabila seorang perempuan melahirkan anak yang ada kemungkinan berasal dari suaminya dan ada kemungkinan berasal dari orang lain, kami nasabkan anak tersebut kepada suaminya sebagai sikap kehati-hatian dan tidak kami tiadakan darinya sebagai sikap kehati-hatian bila ditiadakan. Apabila suaminya menuduh ibu kedua anak tersebut berzina lalu sang ibu menuntut agar dia dijatuhi hukuman *qadzaf*, maka sang suami tidak boleh menggugurkannya dengan *li'an,* karena dengan penisbatan anak tersebut dia telah mengakui kedustaan dalam tuduhannya, sehingga pengingkarannya setelah itu tidak perlu didengar.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu berkata kepadanya, "Kamu telah berzina sebelum aku menikahimu," maka dia wajib dihukum *had qadzaf* (menuduh zina). Lalu apakah hukuman tersebut gugur darinya dengan *li'an?*. Dalam kasus ini harus dilihat terlebih dulu. Apabila tidak ada nasab yang dinisbatkan kepadanya dari zina itu, maka dia tidak boleh melakukan *li'an.*

Argumentasi kami adalah, bahwa hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak perlu dilakukan olehnya, sehingga dia tidak perlu melakukan *li'an,* seperti halnya menuduh perempuan lain berbuat zina.

Apabila lahir seorang anak, lalu sang suami menuduh bahwa anak tersebut merupakan hasil zina, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh melakukan *li'an,* karena sang suami memang perlu melakukan tuduhan tersebut untuk menafikan nasab anak itu darinya, sebagaimana disandarkannya pada saat keduanya telah terikat hubungan suami istri. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Ali bin Abu Hurairah dan dipilih oleh Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Pendapat Kedua: Dia tidak perlu melakukan *li'an,* karena dia tidak perlu melakukan *qadzaf* terhadap istrinya yang disandarkan sebelum pernikahan, akan tetapi dia bisa melakukan *qadzaf* terhadap istrinya dengan zina yang digantungkan, juga bahwa kehamilan tersebut bukan berasal darinya melainkan dari zina. Ini adalah pendapat Abu Ishaq dan Syaikh Abu Hamid.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menthalak istrinya dengan thalak *raj'i,* lalu dia menuduh istrinya berbuat zina yang disandarkan sebelum terjadinya thalak saat masih terikat hubungan suami istri atau setelah terjadi thalak dalam masa *iddah*, maka sang suami boleh melakukan *li'an* terhadapnya, karena sang istri tersebut tetap sama kedudukannya sebagai istri dalam masalah *zhihar*, *ilaa'* dan warisan, sehingga statusnya juga tetap sama dengan istri dalam masalah *qadzaf* dan *li'an*.

Cabang: Pendapat para ulama.

Ulama madzhab Hanbali mengatakan, "Sang suami boleh menggugurkannya dengan melakukan *li'an*." Akan tetapi Ibnu Qudamah meriwayatkan pendapat lain yang merupakan pendapat Qadhi Abu Bakar –salah seorang ulama madzhab Hanbali-, bahwa sang suami tetap dihukum *had* dan tidak bisa digugurkan dengan *li'an*.

Sedangkan alasan dalam madzhab kami adalah jelas. Sedangkan alasan dalam masalah ini adalah bahwa kalaupun seandainya anak tersebut berasal darinya, maka hal tersebut tidak berarti meniadakan zina darinya, sebagaimana dengan adanya anak juga tidak mesti dilakukannya zina oleh sang istri dan diingkarinya anak tersebut oleh sang suami. Oleh karena itu, bila sang istri mengaku telah berbuat zina atau ada bukti yang menunjukkan hal tersebut, maka anak yang lahir tidak ditiadakan nasabnya dari suaminya. Jadi *li'an* tersebut tidak meniadakan penisbatan anak tersebut kepada sang suami.

Cabang: Apabila dua anak tersebut dinisbatkan kepada sang suami, tetapi dia diam terhadap salah satunya, maka yang perihal nasab anak didiamkan tersebut tetap dinisbatkan kepadanya, karena seandainya dia mengingkari nasab anak tersebut, maka nasabnya sang anak tetap dinisbatkan kepada sang suami, sehingga bila dia diam, maka tentunya anak tersebut lebih dinisbatkan kepadanya. Disamping itu, apabila istrinya melahirkan anak, maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya selama sang suami tidak mengingkarinya dengan *li'an.* Apabila dia mengingkari salah satu dari keduanya dan mendiamkan yang satunya, maka kami juga mengingkarinya. Sedangkan menurut para ulama madzhab Ahmad, kedua anak tersebut sama-sama dinisbatkan kepadanya, karena penisbatan nasab itu berdasarkan keumuman dan bisa ditetapkan dengan adanya kemungkinan. Apabila tidak terbukti ada persetubuhan dan tidak ada kemungkinan untuk mengingkari, maka kedua perkara itu dipisahkan. Sedangkan menurut kami, kedua anak tersebut ada saat dilakukan *li'an* sehingga status keduanya ditiadakan. Apabila sang istri melahirkan seorang anak, lalu sang suami mengingkarinya dengan *li'an,* kemudian dia melahirkan lagi anak kedua dalam jangka waktu kurang dari enam bulan, maka anak yang kedua itu statusnya tetap diingkari, karena adanya *li'an* yang pertama. Menurut ulama madzhab Hanbali, anak tersebut tidak bisa diingkari, karena *li'an* itu berlaku untuk anak pertama saja, sedangkan untuk anak kedua membutuhkan *li'an* kedua. Sedangkan menurut kami, kedua anak tersebut ada dalam satu kandungan dan sang suami telah melakukan *li'an* satu kali untuk mengingkarinya, sehingga tidak perlu lagi melakukan *li'an* yang kedua.

Sedangkan apabila sang suami mengingkari anak yang lahir tersebut dengan cara melakukan *li'an,* lalu sang istri melahirkan

anak lain setelah enam bulan, maka itu adalah usia kehamilan lain, karena tidak boleh ada dua anak dari satu kandungan selama masa kandungan tersebut, dimana anak yang kedua ini diingkari tanpa *li'an,* mengingat dengan kelahiran anak pertama dan bebasnya rahim sang istri, maka kehamilan selanjutnya adalah kehamilan lain.

Menurut ulama madzhab Hanbali, anak tersebut tidak boleh diingkari tanpa adanya *li'an,* karena kehamilan tersebut adalah kehamilan tersendiri. Apabila anak tersebut dinisbatkan kepada sang suami atau dia tidak mengingkarinya, maka anak tersebut tetap dinisbatkan kepadanya, meskipun sang istri telah terpisah darinya dengan *li'an,* karena bisa jadi dia telah menyetubuhinya setelah kelahiran anak yang pertama.

Argumentasi kami adalah, bahwa sang istri telah terpisah dari suami dengan adanya *li'an* sehingga sang suami haram menyetubuhinya. Dengan demikian, maka anak tersebut bukan anaknya, akan tetapi merupakan anak zina. Terlebih lagi anak tersebut lahir setelah rahim sang istri yang asing dan *iddah*-nya habis setelah melahirkan anak pertama. Jadi, kehamilan anak kedua adalah bukan hasil pernikahan. Oleh karena itu, sang suami tidak perlu mengingkarinya, karena sang istri telah menjadi perempuan asing baginya.

Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*: Apabila seorang suami melakukan *li'an* terhadap istrinya yang melahirkan seorang anak dan kami mengingkari anak tersebut, lalu dia melahirkan lagi anak lain dan kami juga mengingkarinya, kemudian dia melahirkan lagi anak lain pada masa enam bulan atau lebih, dimana nasab anak tersebut masih bisa dinisbatkan kepadanya, maka anak tersebut adalah anaknya. Kecuali apabila suami itu mengingkarinya dengan

li'an. Saat dia mengingkari nasab anak itu, maka itu adalah haknya.

Cabang: Apabila salah satu dari dua anak kembar wafat atau wafat bersamaan, maka sang suami boleh melakukan *li'an* untuk mengingkari nasab kedua anak tersebut. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad. Sementara menurut Abu Hanifah, sang suami hanya wajib mengingkari anak yang hidup dan tidak boleh melakukan *li'an* kecuali untuk mengingkari anak yang hidup, karena anak yang sudah wafat tidak sah diingkari kecuali dengan *li'an,* mengingat nasabnya telah putus dengan kematiannya sehingga tidak perlu lagi mengingkarinya dengan *li'an,* ini sama seperti halnya bila istrinya itu wafat, maka dia tidak perlu melakukan *li'an* terhadapnya setelah kematiannya karena hubungan nikah telah putus di antara keduanya. Apabila sang suami tidak mengingkari anak yang wafat, maka dia juga tidak mengingkari anak yang hidup karena keduanya merupakan satu kandungan.

Argumentasi kami adalah, bahwa orang yang telah wafat itu tetap dinisbatkan, sehingga dikatakan, "Ibnu Fulan," dimana dia wajib diurus dan dikafani. Oleh karena itu, sang suami boleh mengingkari nasabnya dan menggugurkan ongkos pengurusannya, seperti halnya yang diterapkan pada orang hidup dan juga sebagaimana bila orang yang telah wafat memiliki anak.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina sebelum dia menikah dengannya, maka sang suami tidak perlu melakukan *li'an* terhadapnya, karena *li'an* tersebut dilakukan

tidak sesuai tuntunan Al Qur`an dan *As-Sunnah*, mengingat hal ini sama seperti orang yang melakukan *li'an* terhadap perempuan lain sehingga hukumnya tidak sah. Dalam hal ini, dia wajib dihukum *had*. Lalu apakah sang suami boleh melakukan *li'an* jika sang istri melahirkan anak yang dinisbatkan kepadanya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Abu Ishaq Al Marwazi berkata, sang suami tidak perlu melakukan *li'an*, karena dia bisa menthalaknya tanpa perlu menyandarkan anaknya itu kepada kasus sebelum pernikahan. Karena, dalam hal ini dia telah gegabah lantaran menikahi perempuan yang hamil akibat perbuatan zina. Oleh karena itu, tidak disyariatkan mengingkarinya." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ahmad dan para ulama madzhabnya.

Pendapat Kedua: Mengingkari penisbatan anak yang tidak diridhainya, karena bukan berasal dari hubungan yang sah dan ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan *li'an*. Oleh karena itu, maka *li'an* dalam kasus ini dibolehkan.

Malik, Abu Tsaur dan Ahmad berkata, "Apabila suami menuduh istrinya berzina yang disandarkan kepada peristiwa sebelum pernikahan, maka dia harus dihukum *had*. Dalam kasus ini dia tidak perlu melakukan *li'an*, baik sang istri melahirkan anak atau tidak." Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab dan Asy-Sya'bi. Sementara menurut Al Hasan, Zurarah bin Abi Aufa dan ulama fikih rasionalis, bahwa sang suami boleh melakukan *li'an* karena dia telah menuduh istrinya berbuat zina. Hal ini dia termasuk dalam keumuman firman Allah ﷻ,

"*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).*"(Qs. An-Nuur [24]: 6).

Disamping itu, dia telah menuduh istrinya berbuat zina sehingga sama seperti kasus bila dia menuduhnya berbuat zina tanpa menyandarkannya kepada peristiwa sebelum pernikahan. Ada pula riwayat pendapat lain yang diriwayatkan oleh Asy-Syarif Abu Ja'far dari Ahmad.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila suami menthalak istrinya lalu dia menuduhnya berbuat zina yang disandarkan kepada kondisi saat masih adanya ikatan pernikahan, apabila tidak ada kaitan dengan nasab, maka dia tidak boleh melakukan *li'an,* karena tuduhan zina tersebut tidak diperlukan baginya. Sedangkan bila ada kaitan nasab, apabila anak tersebut lahir, maka dia boleh melakukan *li'an* untuk mengingkarinya. Sementara bila anak tersebut masih dalam kandungan, maka menurut riwayat Al Muzani dalam *Al Mukhtashar*, dia boleh mengingkarinya. Akan tetapi dalam *Al Jami'*, dia meriwayatkan bahwa sang suami tidak boleh melakukan *li'an* sampai anak dalam kandungan tersebut lahir.

Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut Abu Ishaq, sang suami tidak perlu melakukan *li'an,* dimana para ulama sepakat akan masalah ini. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Al Muzani dalam *Al Mukhtashar* maksudnya adalah, bila anak tersebut lahir. Hal ini telah dijelaskan oleh Asy-

Syafi'i dalam *Al Umm*, karena dia mengatakan, "Sang suami tidak perlu melakukan *li'an* sampai anak tersebut lahir." Alasannya adalah, karena kehamilan tersebut tidak pasti, sebab bisa saja itu hanya merupakan angin yang bisa hilang.

Berbeda bila sang suami menuduh istrinya berzina saat hubungan suami istri masih terjalin, karena dalam kondisi tersebut dia bisa melakukan *li'an* untuk menghindari hukuman *had* lalu diiringi dengan pengingkaran kehamilan tersebut. Sementara dalam kasus ini kehamilan terpisah dari *li'an* sehingga dia tidak boleh dilakukan sebelum kehamilan tersebut terbukti.

Di antara ulama madzhab kami ada juga yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang suami tidak perlu melakukan *li'an* sampai anak tersebut lahir, berdasarkan yang telah kami uraikan sebelumnya.

Pendapat Kedua: Dia boleh melakukan *li'an.* Inilah pendapat yang *shahih.* Karena, kehamilan tersebut sudah ada secara zhahir dan keberadaannya itu diakui. Oleh karena itu, diberlakukan *diyat* pada perempuan hamil dan dilarang untuk mengambil darinya pada zakat. Apabila seorang perempuan hamil itu dithalak, maka dia dilarang menikah lagi sampai dia melahirkan. Inilah cara yang *shahih*, karena Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat serupa berkenaan dengan

nafkah perempuan hamil yang dithalak. Dia berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat Pertama: Si perempuan wajib mendapatkan nafkah setiap hari.

Pendapat Kedua: Sang istri tidak wajib diberi nafkah sampai dia melahirkan.

Pasal: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan mengingkari kehamilannya dengan mendatangkan bukti, maka hukuman *had* itu gugur darinya dengan adanya bukti tersebut. Lalu apakah sang suami boleh melakukan *li'an* untuk mengingkari kehamilan tersebut sebelum istrinya melahirkan?. Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat yang telah kami uraikan dalam pasal sebelumnya.

Penjelasan:

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu menthalaknya dengan thalak tiga atau sang istri melakukan *khulu'* terhadap suaminya, atau sang suami membatalkan pernikahannya karena adanya cacat pada sang wanita, lalu sang suami menuduh zina istrinya, yang disandarkan pada kondisi ketika keduanya masih terikat hubungan suam istri, apabila tidak ada nasab yang dinisbatkan kepadanya, maka sang suami tidak boleh melakukan *li'an,* sedangkan bila ada nasab yang dinisbatkan kepadanya, maka dia boleh melakukan *li'an.*

Utsman Al Batti berkata: Bahwa dia boleh melakukan *li'an* dalam kondisi apapun.

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak boleh melakukan *li'an* dalam kondisi apapun." Pendapat yang sama juga diuraikan oleh Al Imrani dalam *Al Bayan* dari Utsman dan Abu Hanifah.

Sedangkan argumentasi kami adalah, bahwa jika tidak ada kaitan nasab, maka sang suami tidak perlu menuduh istrinya berzina. Oleh karena itu, dia tidak perlu melakukan *li'an* untuk hal tersebut, seperti halnya tuduhan zina yang dilakukan laki-laki lain. Sedangkan bila ada kaitan nasab, maka sang suami perlu menuduhnya berzina untuk mengingkari nasab tersebut darinya, jadi perkara ini sama seperti menuduh istri berbuat zina.

Apabila hal ini telah jelas, apabila anak tersebut lahir maka sang suami boleh melakukan *li'an,* sedangkan bila dia masih dalam kandungan maka sang suami boleh menunda *li'an* sampai istrinya melahirkan. Lalu apakah sang suami boleh melakukan *li'an* sebelum istrinya melahirkan?. Al Muzani meriwayatkan dalam *Al Mukhtashar*, bahwa sang suami boleh melakukan *li'an.* Sementara dalam *Al Jami'* dia meriwayatkan, bahwa sang suami tidak boleh melakukan *li'an.*

Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan: Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i (dan juga dipilih oleh syaikh Abu Ishaq):

Pendapat Pertama: Sang suami boleh melakukan *li'an,* karena setiap istri yang boleh di-*li'an* suaminya sebelum anaknya lahir, dia juga boleh di-*li'an* suaminya sebelum hubungan pernikahannya berakhir.

Pendapat Kedua: Sang suami tidak boleh melakukan *li'an* sampai anak tersebut lahir, karena *li'an* dalam kasus ini hanya berlaku untuk mengingkari nasab, sementara nasab itu tidak bisa

terbukti sebelum si anak lahir itu, karena bisa saja kandungan tersebut hanya berupa angin yang kemudian lenyap. Oleh karena itu, sang suami tidak boleh melakukan *li'an* sebelum anak tersebut lahir.

Sedangkan bila sang suami menikahi seorang perempuan lalu perempuan tersebut wafat, lalu dia menuduhnya berzina ketika masih terikat hubungan pernikahan dengannya, maka sang suami wajib dihukum *had qadzaf* (menuduh zina). Apabila ahli waris si perempuan menuntut agar dia dihukum *had* sementara ada kaitan nasab dengannya yang ingin diingkarinya, maka dia boleh melakukan *li'an,* karena *li'an* dalam kondisi tersebut diperlukan untuk mengingkari nasab anak itu. Sedangkan bila sang suami menuduh istrinya berzina, lalu dia menthalaknya dengan thalak tiga, kemudian terjadi *khulu'* setelah itu, kemudian sang istri menuntut agar dia dihukum *had,* maka sang suami boleh melakukan *li'an;* baik anak tersebut itu ada atau tidak ada, karena *li'an* tersebut berkaitan dengan *qadzaf* (tuduhan zina) yang diperlukan, sehingga dalam kasus ini dia seperti tidak menthalaknya. Lalu apakah sang istri menjadi haram baginya selamanya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya.

Cabang: Pendapat Para Ulama

Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, "Kamu aku thalak tiga! wahai pezina di tempat tidurku," maka hal ini harus ditinjau terlebih dahulu; apabila ada nasab yang hendak diingkarinya, dimana hal tersebut tidak bisa terbukti kecuali setelah

si anak lahir, maka dia bisa melakukan *li'an,* sebab dia memang perlu mengingkarinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Ahmad seperti beberapa riwayat yang dikutip dari keduanya, dimana dia berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad tentang seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, "Kamu aku thalak tiga! Wahai pezina," maka Ahmad menjawab, "Sang suami boleh melakukan *li'an,* karena dia telah menuduh istrinya berzina sebelum ada hukum tentang perceraiannya, sehingga ini mirip *qadzaf.*"

Sedangkan bila seorang anak itu lahir, maka sang suami boleh melakukan *li'an* untuk mengingkarinya. Jika tidak, maka dia harus dihukum *had* dan dirinya tidak perlu melakukan *li'an,* karena tuduhan zina yang dilakukannya itu berkaitan dengan kondisi saat hubungan pernikahan itu masih ada, mengingat zina tidak mungkin dilakukan setelah terjadi thalak. Jadi, sang suami seperti orang mengatakan kepada sang istri setelah menthalaknya, "Kamu telah berzina ketika menjadi istriku," sebagaimana yang telah kami uraikan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik.

Sedangkan menurut Utsman Al Batti, sang suami tidak perlu melakukan *li'an* dalam kondisi apapun, karena perempuan tersebut bukan istrinya lagi. Akan tetapi pendapat yang berbeda dinyatakan oleh Al Imrani. Dimana pendapat yang *shahih* adalah sebagaimana yang telah kami uraikan disini.

Abu Hanifah mengomentari dua pendapat tadi dengan mengatakan, "Sang suami tidak perlu melakukan *li'an* –yaitu ketika dia mengingkari nasab dan kehamilan-, karena perempuan tersebut bukan istrinya lagi." Akan tetapi pendapatnya ini dikritik karena ada *qadzaf* sebelum ada hubungan suami-istri, sebagaimana yang telah kami uraikan tadi. Bahkan ini lebih utama, karena

pernikahannya telah terjadi, sementara sang suami ingin mengingkari nasab anak tersebut darinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya *li'an.*

Sedangkan bila terjadi kehamilan yang diharapkan, maka menurut Al Muzani dalam *Al Mukhtashar* sang suami boleh mengingkarinya. Akan tetapi dia juga menuturkan riwayat lain, yaitu bahwa sang suami tidak perlu melakukan *li'an* sampai anak tersebut lahir. Dalam hal ini ulama madzhab kami berselisih pendapat. Menurut Abu Ishaq Al Marwazi, sang suami tidak perlu melakukan *li'an,* dan para ulama sepakat akan masalah ini. Yang pertama kali diriwayatkan oleh Al Muzani dalam *Al Mukhtashar* adalah, bahwa yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i adalah bila bayi tersebut lahir.

Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata dalam *Al Umm,* "Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, "Kamu aku thalak tiga atau aku thalak satu," maka tidak ada jalan lain baginya selain itu. Atau sang istri terthalak dan sang suami tidak boleh menyetubuhinya. Dalam kasus ini tidak ada rujuk lagi bagi sang istri setelahnya. Sedangkan ucapan lain yang bisa menggantikannya adalah seperti "Wahai perempuan pezina." Dalam kasus ini dia harus dihukum *had* dan tidak perlu melakukan *li'an.* Kecuali bila sang suami mengingkari anak tersebut atau mengingkari kehamilan istrinya, maka dia boleh melakukan *li'an* untuk mengingkari anak tersebut, sementara untuk mengingkari kehamilan sang istri ini ditunda terlebih dahulu. Apabila sang istri telah melahirkan, maka sang suami baru boleh melakukan *li'an,* sedangkan bila si anak tidak lahir, maka sang suami harus dihukum *had.*

Apabila sang suami mulai mengatakan, "Wahai perempuan pezina, kamu aku thalak tiga! wahai perempuan pezina," maka hukumnya sebagai *li'an,* karena tuduhan zina telah dilakukan ketika perempuan tersebut sebagai istrinya. Apabila sang suami mengatakan, "Kamu aku thalak tiga, wahai pezina," maka dia harus dihukum *had* dan dia tidak perlu melakukan *li'an* kecuali bila dia mengingkari nasab anak yang dituduhnya tersebut, baru dia boleh melakukan *li'an* dan hukuman *had* gugur darinya.

Kemudian beliau berkata, "Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan sang istri membenarkannya, lalu sang istri menarik lagi ucapannya, maka tidak ada hukuman *had* dan tidak ada *li'an.* Kecuali bila sang suami mengingkari nasab anak yang dituduh hasil zina, maka dia bisa melakukan *li'an* dan hukuman *had* gugur dari sang suami. Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina lalu sang istri berzina setelah dituduh berzina atau melakukan persetubuhan yang diharamkan, maka tidak ada hukuman *had* dan tidak ada *li'an.* Kecuali bila dia mengingkari anak tersebut atau hendak melakukan *li'an,* maka sang suami harus dihukum *had* bila tidak melakukan *li'an.* Jika seorang laki-laki menuduh istrinya berzina, lalu sang istri keluar dari Islam (murtad) dan menuntut agar suaminya tersebut dihukum *had,* maka sang suami boleh melakukan *li'an* atau dihukum *had,* karena tuduhan zina itu dilakukan ketika perempuan tersebut menjadi istri yang beragama Islam."

Perkataan Asy-Syafi'i di atas sangat jelas, bahwa sang suami harus melakukan *li'an* untuk mengingkari nasab anak tersebut setelah itu ditunda sampai sang istri melahirkan.

Asy-Syirazi berkata, "Yang benar adalah bahwa suami harus melakukan *li'an* saat istrinya hamil, karena kehamilan sudah

ada secara zhahir dan dihukumi ada. Dengan adanya kehamilan tersebut, maka berlaku beberapa hukum dalam banyak hal. Misalnya perempuan budak yang hamil tidak diberi *diyat* dan binatang yang sedang bunting tidak boleh diambil sampai dia melahirkan. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang mendapati istrinya hamil dari orang lain menunggu sampai dia melahirkan? Sedang dia sudah sangat marah dengan perbuatan zina tersebut di kasurnya?

Berkenaan dengan perkataan Asy-Syafi'i, maka itu bisa ditafsirkan, bahwa hal tersebut berlaku ketika kehamilan tersebut masih samar dan belum terbukti, juga masih ada keraguan di dalamnya. Atau bisa jadi kehamilan tersebut hanya berupa angin (bukan janin) atau salah satu penyakit kewanitaan, sehingga sang suami tidak boleh melakukan *li'an* sampai anak tersebut lahir. Sedangkan berkenaan dengan dua pendapatnya seputar nafkah, maka bisa ditafsirkan bahwa hal tersebut berlaku bila kehamilan itu tidak putus sehingga sang istri wajib diberi nafkah sampai dia melahirkan. Sedangkan bila kehamilannya terputus, maka nafkah untuknya diberikan perhari. Masalah ini insya Allah akan kami bahas dalam pembahasan nafkah.

Sedangkan tentang perkataan Asy-Syafi'i, "*Li'an* harus ditunda sampai sang istri melahirkan," apabila yang dimaksud adalah kehamilan yang terputus, maka ini bertentangan dengan hadits, "Apabila dia datang dengan membawa bayi yang ciri-cirinya begini dan begitu, maka dia anak ayahnya. Sedangkan bila dia datang dengan membawa bayi yang ciri-cirinya ini dan itu, maka dia anak si fulan." Dan ternyata perempuan tersebut datang dengan membawa bayi yang ciri-cirinya tidak disukai (bukan anak ayahnya).

Apabila kami berpedoman dengan madzhabnya Asy-Syafi'i yang mengatakan, "Apabila suatu hadits telah sah, maka dia adalah madzhabku," maka perkataannya tersebut kami tafsirkan bila kehamilan itu tidak meyakinkan, dengan argumentasi perkataannya, "Apabila sang istri tidak melahirkan maka sang suami harus dihukum *had*." Dengan demikian, maka yang dimaksud adalah kehamilan yang masih bersifat spekulasi atau kehamilan yang hanya berisi angin (bukan janin) yang bisa lenyap."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dalam pernikahan yang rusak; apabila perkara ini tidak ada kaitan nasab dengannya, maka sang suami tidak perlu melakukan *li'an* untuk menolak hukuman *had*; karena tuduhan zina tersebut tidak dibutuhkannya. Sedangkan bila ada kaitan dengan nasab, apabila anak yang dikandung lahir, maka sang suami bisa melakukan *li'an* untuk mengingkarinya, karena anak tersebut dinisbatkan kepadanya tanpa keridhaannya dan tidak bisa diingkari kecuali dengan *li'an*. Oleh karena itu, sang suami boleh mengingkarinya dengan *li'an,* seperti halnya anak dalam pernikahan yang sah. Sedangkan jika anak tersebut masih dalam kandungan, maka hukumnya sebagaimana yang telah kami uraikan dalam dua riwayat pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Pasal: Apabila seorang laki-laki memiliki seorang budak perempuan, maka budak tersebut tidak menjadi istri dengan alasan kepemilikan, karena terkadang tujuan memilikinya adalah agar bisa disetubuhi dan

terkadang pula untuk dijadikan aset, untuk melayani dan dijadikan hiasan. Karena dia tidak lagi menjadi istri baginya. Sedangkan bila laki-laki tersebut menyetubuhinya, maka budak tersebut menjadi istrinya. Apabila budak tersebut melahirkan anak selama masa kehamilan sejak disetubuhi, maka anak itu dinisbatkan kepadanya. Hal ini karena Sa'd pernah bertengkar dengan Abd bin Zam'ah tentang putra budak perempuan Zam'ah, dimana Abd mengatakan, "Dia adalah saudara laki-lakiku dan putra dari budak perempuan ayahku yang dilahirkan di tempat tidurnya." Maka Nabi ﷺ bersabda, هُوَ لَكَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحِجْرَ "*Anak itu menjadi milikmu (saudaramu); Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami), dan bagi pezina mendapat hukuman.*"

Ibnu Umar ؓ meriwayatkan, مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَأُوْنَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَعْتَزِلُوْنَهُنَّ، لاَ تَأْتِيْنِي وَلِيْدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْتَزِلُوْا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ اتْرُكُوْا "Mengapa kaum lelaki menyetubuhi budak-budak perempuan mereka lalu mereka melakukan *azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina). Tidaklah seorang budak perempuan datang kepadaku dan majikan laki-lakinya mengaku telah menggaulinya kecuali anak itu aku nisbatkan kepadanya. Maka lakukanlah *azl* setelah itu atau tinggalkanlah!."

Apabila suami menuduh zina istrinya dan mengingkari anaknya itu, maka dalam hal ini Ahmad mengatakan, "Tidakkah kalian heran dengan Abu Abdillah yang berpendapat bahwa anak seorang budak

perempuan bisa diingkari dengan *li'an?*" Pernyataan ini kemudian dijadikan pendapat oleh Abu Al Abbas. Alasannya adalah, bahwa perkara ini seperti nikah dalam hal penisbatan nasab, sehingga perkara ini juga seperti nikah dalam hal pengingkaran dengan *li'an*. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, "Sang suami tidak perlu mengingkarinya," dan para ulama sepakat akan masalah ini. Alasannya adalah, karena suami bisa mengingkarinya dengan selain *li'an,* misalnya dia bisa mengklaim berlepas diri dari anak tersebut dan bersumpah untuk klaimnya. Oleh karena itu, sang suami tidak boleh mengingkarinya dengan *li'an,* berbeda dengan nikah yang tidak mungkin diingkari dengan selain *li'an*. Kemungkinan yang dimaksud Ahmad sebagai Abu Abdillah adalah selain Asy-Syafi'i ﷺ.

Pasal: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dua kali, maka dia cukup melakukan *li'an* satu kali untuk mengingkarinya, karena dalam salah satu dari dua ucapan wajib diterapkan satu hukuman *had* sehingga itu bisa digugurkan dengan satu *li'an,* sementara dalam ucapan kedua wajib diterapkan dua hukum *had,* hanya saja keduanya merupakan dua hak untuk satu hukuman sehingga cukup dengan satu *li'an,* sebagaimana dua hak untuk satu orang cukup dengan satu sumpah.

Apabila seorang laki-laki menuduh empat istrinya berzina, maka dia bisa melakukan *li'an* untuk masing-masing istri-istri tersebut, karena ini berkaitan dengan

sumpah sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan hak-hak kolektif, seperti halnya sumpah-sumpah dalam harta benda. Apabila dia menuduh mereka berzina dengan beberapa kalimat, maka dia harus mulai melakukan *li'an* terhadap perempuan yang pertama kali dituduh berzina, karena haknya lebih dulu. Apabila dia menuduh mereka berzina dengan satu kalimat tetapi para istri tersebut enggan menjadi orang yang lebih dahulu melakukan *li'an*, maka dia harus mengundi mereka. Apabila ada undian yang keluar untuk salah satunya, maka perempuan itulah yang mulai di-*li'an*. Apabila dia mulai me-Li'an salah satu dari mereka tanpa mengundi terlebih dahulu maka hukumnya dibolehkan, karena perempuan-perempuan lainnya bisa mendapatkan haknya berupa *li'an* tanpa adanya kekurangan.

Penjelasan:

Hadits tentang perselisihan Sa'd dengan Abd bin Zam'ah diriwayatkan para periwayat kitab-kitab *shahih*-selain At-Tirmdzi-, para pengarang *Musnad* dan *Sunan*.

Diriwayatkan dari Aisyah ﵂ bahwa dia berkata,

اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنِ زَمْعَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِبْنَ أَخِى عُتْبَةَ ابْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ

اِبْنَهُ أَنْظُرُ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنِ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَنَظَرَ رَسُوْلَ اللهِ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنِ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةٍ، قَالَ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطٌّ.

"Sa'd bin Abi Waqqash bertengkar dengan Abd bin Zam'ah di hadapan Rasulullah ﷺ. Sa'd berkata, "Wahai Rasulullah, putra saudara laki-lakiku Utbah bin Abi Waqqash telah berpesan kepadaku, bahwa dia (anak budak perempuan Zam'ah) adalah putranya. Aku melihatnya mirip dengannya (Utbah)." Lalu Abd bin Zam'ah berkata, "Wahai Rasulullah, dia adalah saudaraku, (karena) dia dilahirkan di atas kasur ayahku." Rasulullah ﷺ kemudian mengamati anak tersebut dan ternyata dia mirip sekali dengan Utbah. Lalu beliau bersabda, "Dia adalah milikmu, wahai Abd bin Zam'ah. Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami), dan bagi pezina mendapat hukuman. Berhijablah darinya, wahai Saudah binti Zam'ah!." Periwayat berkata, "Maka dia pun tidak pernah melihat Saudah sama sekali."

Dalam riwayat Abu Daud dan Al Bukhari disebutkan dengan redaksi, هُوَ أَخُوْكَ يَا عَبْدَ "Dia adalah saudara laki-lakimu, wahai Abd." Abd bin Zam'ah adalah saudara laki-laki Saudah Ummul Mukminin.

Sedangkan tentang redaksi hadits, الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "*Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami), dan bagi pezina mendapat hukuman (lemparan batu),*" telah diuraikan sebelumnya bahwa hadits ini *mutawatir*. Sedangkan *atsar* Ibnu Umar, ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*. Akan tetapi aku tidak melihatnya dalam *Musnad*-nya pada pembahasan *li'an* dan dia tidak menisbatkannya kepada selainnya.

Dari hadits *Shahih* ini bisa disimpulkan, bahwa Nabi ﷺ menisbatkan anak tersebut kepada Zam'ah, karena Zam'ah adalah pemilik kasur, dimana argumentasi ini lebih kuat daripada argumentasi kemiripan. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang berpendapat, bahwa kalimat "Dia adalah milikmu, wahai Abd bin Zam'ah," kalimat "Dia adalah milikmu" artinya adalah menjadikan miliknya, seakan-akan Nabi ﷺ tidak menganggap anak tersebut sebagai saudara laki-laki Abd, tetapi hanya sekedar miliknya, dengan alasan karena Nabi ﷺ menyuruh Saudah agar berhijab darinya. Seandainya anak tersebut saudara laki-laki Saudah, tentunya Nabi ﷺ tidak akan menyuruh Saudah berhijab dengannya. Dalam riwayat lain disebutkan, اِحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَخٍ لَكَ "Berhijablah darinya! karena dia bukan saudara laki-lakimu."

Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan alasan karena huruf *Lam* dalam kalimat tersebut menunjukkan arti pengkhususan, bukan kepemilikan. Hal ini diperkuat dengan riwayat, هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ "Dia adalah saudara laki-lakimu, wahai Abd." Sedangkan perintah beliau kepada Saudah agar berhijab, maka maksudnya adalah sebagai sikap hati-hati dan *wara'* serta menjaga Ummul Mukminin, karena anak budak tersebut mirip dengan Utbah bin Abi Waqqash, sebagaimana disebutkan dalam

hadits, كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ "Bagaimana bisa demikian, sedangkan telah dikatakan?." Atau tujuannya adalah, untuk memperhatikan dua hal dan mengamalkan dua dalil, karena kasur itu merupakan bukti berlakunya nasab, sementara kemiripan dengan selain pemiliknya adalah bukti peniadaan. Oleh karena itu, masalah kasur diterapkan kepada orang yang mengaku, sementara kemiripan dengan Utbah diterapkan pada tetapnya hubungan mahram antara anak tersebut dengan Saudah.

Ibnul Qayyim berkata, "Ini adalah salah satu hukum terbaik yang paling jelas, karena hal tersebut tidak menghalangi berlakunya nasab dari segala sisi. Sedangkan tentang riwayat yang di dalamnya disebutkan, اِحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَخٍ لَكَ "Berhijablah darinya ! karena dia bukan saudara laki-lakimu," maka riwayat ini telah dikritik sanadnya oleh Al Baihaqi. Dia berkata, "Dalam sanadnya terdapat Jurair yang pada akhir usianya memiliki hapalan buruk. Di dalamnya juga terdapat Yusuf *maula* keluarga Az-Zubair yang tidak dikenal."

Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dengan mendatangkan empat saksi, maka *had qadzaf* gugur darinya, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang*

saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera."(Qs. An-Nuur [24]: 4).

Ayat ini merupakan dalil, bahwa apabila sang suami bisa mendatangkan empat saksi, maka dia tidak dihukum dera. Apabila tidak lahir seorang anak yang dinisbatkan kepadanya maka dia tidak perlu melakukan *li'an,* karena *li'an* itu bertujuan untuk menolak atau mengingkari nasab anak tersebut, sementara dalam kasus ini tidak ada satu pun dari keduanya.

Apabila lahir seorang anak yang dinisbatkan kepadanya, maka dia boleh melakukan *li'an* untuk mengingkarinya, karena pengingkaran tersebut tidak bisa dilakukan dengan bukti. Apabila anak tersebut lahir, maka dia boleh melakukan *li'an,* sedangkan bila masih dalam kandungan, dia harus bersabar (tidak buru-buru melakukan *li'an*) sampai istrinya melahirkan. Lantas apakah dia boleh melakukan *li'an* untuk mengingkari nasab anak tersebut sebelum istrinya melahirkan?. Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat yang telah disebutkan sebelumnya. Apabila dia menuduh istrinya berzina lalu istrinya mengakuinya, maka dia tidak wajib dihukum *had.* Apabila lahir seorang anak yang dinisbatkan kepadanya, maka nasab anak tersebut tidak dinafikan darinya dengan pengakuan istrinya, bahwa dia telah berbuat zina, sang suami harus melakukan *li'an* untuk mengingkarinya. Apabila anak tersebut lahir, maka sang suami itu bisa melakukan *li'an,* sedangkan bila masih dalam kandungan, apakah sang suami boleh melakukan *li'an* untuk mengingkarinya sebelum anak tersebut lahir?. Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dengan pernikahan yang rusak, lalu dia menuduhnya berzina, maka dia

wajib dihukum *had qadzaf*, namun sang suami tidak perlu melakukan *li'an* berkenaan dengan tuduhannya tersebut, karena *li'an* itu berlaku secara khusus dalam permasalahan suami istri.

Apabila ada anak yang dinisbatkan kepadanya, maka sang suami boleh melakukan *li'an* untuk mengingkarinya. Sementara menurut Abu Hanifah, dia tidak perlu melakukan *li'an* untuk mengingkarinya. Argumentasi kami adalah, bahwa anak dalam pernikahan yang rusak itu seperti anak dalam pernikahan yang sah dalam hal ketetapannya, begitu pula dalam hal pengingkarannya.

Apabila anak tersebut lahir, maka dia boleh melakukan *li'an* untuk mengingkarinya; sedangkan bila masih dalam kandungan, apakah sang suami boleh melakukan *li'an* untuk mengingkarinya sebelum anak tersebut lahir?. Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya.

Cabang: Pendapat Para Ulama

Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan dengan pernikahan yang rusak, lalu dia menuduhnya berzina, kemudian lahirlah seorang anak yang hendak diingkarinya, maka sang suami bisa melakukan *li'an* untuk mengingkarinya. Sedangkan bila tidak ada anak, maka sang suami harus dihukum *had* dan dirinya tidak perlu melakukan *li'an*. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, anak tersebut dinisbatkan kepadanya, dimana sang suami tidak perlu mengingkarinya dan juga tidak perlu melakukan *li'an,* sebab sang istri telah menjadi perempuan asing, sehingga dia mirip seperti

perempuan-perempuan lainnya; atau bila tidak ada anak, maka hukumnya demikian. Pendapatnya ini keliru, karena anak tersebut dinisbatkan kepada sang suami dengan hukum akad nikah, sehingga dia boleh mengingkarinya, seperti halnya bila nikahnya sah. Berbeda bila tidak ada anak, maka tidak perlu melakukan *qadzaf* (menuduh zina) karena sang istri telah menjadi perempuan asing, berbeda pula dengan perempuan-perempuan lainnya, karena anak-anak mereka tidak dinisbatkan kepadanya, sehingga tidak perlu menuduhnya berzina. Berbeda pula dengan istri, karena suami perlu menuduhnya berzina meskipun tidak ada anak, karena sang istri telah berkhianat dan merusak ranjang suami. Apabila ada anak darinya, maka yang dibutuhkan ada di dalamnya. Apabila sang suami melakukan *li'an,* maka gugurlah hukuman *had* darinya, karena *li'an* tersebut disyariatkan untuk meniadakan hukuman *had* dan menggugurkannya, seperti halnya *li'an* dalam pernikahan yang sah. lalu apakah pengharaman tersebut bersifat selamanya?.

Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang akan diuraikan nanti. Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki, sang suami boleh melakukan *li'an* dalam pernikahan yang fasid, karena sang istri telah menjadi pasangan dalam kasurnya. Sedangkan bila sang istri hamil, maka hukumnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pernikahan yang sah.

Sedangkan berkenaan dengan redaksi, "Yang majikannya mengaku telah menggaulinya," pernyataan ini menguatkan madzhab jumhur, bahwa dalam permasalahan kasur budak perempuan ini tidak disyaratkan adanya ajakan, akan tetapi cukup dengan tetapnya kasur (kepemilikan ranjang: yaitu sang suami).

Imam Ahmad berkata, "Tidakkah kalian heran dengan perkataan Abu Abdillah?." Apabila yang dimaksud adalah

perkataan Asy-Syafi'i, maka ini merupakan riwayat lain yang tidak dikenal dari Asy-Syafi'i, kecuali dari Ahmad secara menyendiri. Kaidah yang berlaku adalah, bahwa riwayat Syaikh dari Syaikhnya yang bertentangan dengan orang-orang sejawat itu dianggap asing. Sebagian ulama madzhab kami ada yang menganggap, bahwa perkataan ini sah penisbatannya kepada Asy-Syafi'i, yaitu seperti pendapatnya Abu Al Abbas bin Suraij. Bahkan dia menganggapnya sebagai pendapat Asy-Syafi'i. Alasannya adalah, bahwa kasus ini seperti nikah. Asy-Syirazi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud oleh Ahmad dengan Abu Abdillah adalah selain Asy-Syafi'i." Dan inilah jawaban terbaik dalam masalah ini.

Masalah: Apabila seorang laki-laki memiliki seorang budak perempuan, maka budak tersebut tidak menjadi istrinya dengan cara memilikinya, karena terkadang dia memiliki budak perempuan untuk dinikmati (disetubuhi), untuk melayaninya dan untuk dijadikan aset, sehingga dia tidak menjadi istri dengan dasar kepemilikan. Syaikh Abu Hamid berkata, "Ini adalah *ijma'*." Apabila dia mengaku telah menyetubuhinya, atau sang budak mendatangkan bukti, maka budak tersebut menjadi istrinya. Apabila si budak tersebut melahirkan anak pada masa kehamilan sejak waktu persetubuhan, maka nasabnya itu dinisbatkan kepadanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Al Auza'i dan Ahmad. Sementara menurut Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para ulama madzhabnya, si budak tersebut tidak menjadi istrinya. Jika sang majikan menyetubuhinya selama 20 tahun atau lebih, maka setiap anak yang lahir itu menjadi budak. Kecuali bila sang majikan mengakui salah satunya, bahwa itu adalah anaknya, maka nasabnya baru dinisbatkan kepadanya dan si budak menjadi istrinya, kemudian setiap anak yang dilahirkan olehnya setelah itu nasabnya dinisbatkan kepadanya.

Kemudian Syaikh Abu Hamid mengatakan berkenaan dengan thalak, "Apabila seorang laki-laki mengatakan, 'Setiap perempuan yang aku nikahi telah kuthalak tiga'," lalu dia menikah dengan seorang perempuan, maka perempuan tersebut langsung terthalak setelah akad. Apabila si perempuan melahirkan anak pada masa enam bulan lebih sejak akad, maka nasabnya dinisbatkan kepadanya." Akan tetapi pendapat ini rancu.

Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan adalah, hadits riwayat Aisyah ﵂, bahwa Sa'd bin Abi Waqqash bertengkar dengan Abd bin Zam'ah di hadapan Rasulullah ﷺ tentang putra saudara laki-laki Abd. Sa'd berkata, "Dia berwasiat kepadaku bahwa apabila aku telah tiba, aku harus mencari putra budak perempuan Zam'ah untuk kuambil, karena dia adalah putranya yang merupakan hasil hubungan dengan budaknya pada masa Jahiliyah." Maka Abd bin Zam'ah berkata, "Dia adalah saudara laki-lakiku dan putra budak perempuan ayahku, (karena) dia dilahirkan di kasurnya." Maka Nabi ﷺ bersabda, هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ *"Dia adalah milikmu, wahai Abd; Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami), dan bagi pezina mendapat hukuman (lemparan batu)."*

Sumber pengambilan dalil adalah ucapan Abd bin Zam'ah, "Dia dilahirkan di kasurnya," dan Nabi ﷺ tidak mengingkari bahwa budak perempuan dianggap sebagai *firasy* (istri/budak perempuan). Bahkan nasab anak tersebut dinisbatkan kepada ayahnya. Sedangkan secara zahir adalah, bahwa nasab anak tersebut dinisbatkan kepadanya sesuai nasab yang diklaim dan Nabi ﷺ tidak menanyakan apakah si budak perempuan tersebut

melahirkan anak sebelum itu atau tidak. Seandainya hukumnya berbeda tentu beliau akan menanyakannya.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar ﷺ berkata, مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَأُوْنَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُوْنَ؟ "Mengapa kaum lelaki menyetubuhi budak-budak perempuan mereka lalu mereka melakukan *azl?*."

Diriwayatkan pula dengan redaksi, ثُمَّ تُرْسِلُوْنَهُنَّ ما تَأْتِيْنِي وَلِيْدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْتَزِلُوْا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ اتْرُكُوْا "Kemudian mereka melakukan *azl.* Tidaklah seorang budak perempuan mengaku bahwa majikannya telah menyetubuhinya kecuali anak itu kunisbatkan nasabnya kepadanya. Maka lakukanlah *Azl* setelah itu atau tinggalkanlah!."

Diriwayatkan pula dengan redaksi, أَمْسِكُوْهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَرْسِلُوْهُنَّ "Pertahankan mereka setelah itu atau lepaskanlah!." Dan pendapatnya ini tidak ditentang oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan *ijma'.* Disamping itu ini adalah masalah yang menetapkan adanya keharaman hubungan perbesanan sehingga boleh menetapkan masalah *firasy* dengannya untuk akad nikah.

Cabang: Apabila seorang budak perempuan melahirkan anak dan majikannya mengaku telah menyetubuhinya, hanya saja dia mengaku melakukan *azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina), maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al Khudri, bahwa beberapa kaum lelaki mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami menggauli para tawanan perempuan dan kami menyukai harganya dan kami melakukan *azl*

ketika berhubungan dengan mereka." Maka Nabi ﷺ bersabda, أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قَضَى خَلْقَ نَسَمَةٍ خَلَقَهَا "*Apabila Allah* ﷻ *menakdirkan jiwa (manusia) maka Dia akan menciptakannya.*"

Disamping itu, hukum-hukum persetubuhan itu berkaitan dengan masalah memasukkan penis meskipun tidak sampai keluar sperma, karena terkadang sperma keluar tanpa disadari. Oleh karena itu, hukum persetubuhan berkaitan dengannya. Apabila sang majikan mengaku telah mencumbuinya tetapi tidak sampai bersetubuh (selain vagina), atau dia mengaku menyetubuhinya lewat anus, maka apakah anak yang lahir dinisbatkan kepadanya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana yang kami uraikan berkenaan dengan laki-laki yang menyetubuhi istrinya lalu melahirkan anak, apakah dia boleh mengingkarinya dengan *li'an?.*

Cabang: Apabila seorang budak perempuan menjadi istri majikannya dengan pengakuan sang majikan, bahwa dia telah menyetubuhinya atau berdasarkan bukti, lalu budak tersebut melahirkan anak pada masa kehamilan sejak disetubuhi, tetapi dia mengingkarinya dan mengklaim bahwa dia tidak menggaulinya lagi setelah menyetubuhinya dan menyatakan bahwa anak tersebut merupakan hasil perbuatan orang lain setelah tidak digauli olehnya, dan dia juga bersumpah atas klaimnya itu, maka dalam kasus ini Asy-Syafi'i mengatakan, "Anak tersebut tidak dinisbatkan kepadanya." Dia juga berkata berkenaan dengan perempuan yang dithalak tiga, "Apabila sang wanita mengaku bahwa *iddah*-nya telah habis, lalu dia melahirkan anak yang ada kemungkinan berasal dari majikannya, maka anak tersebut dinisbatkan

kepadanya." Dalam hal ini Abu Al Abbas menjadikan dua masalah ini sebagai dua pendapat Asy-Syafi'i.

Mayoritas ulama madzhab kami mengatakan, "Anak sang istri itu dinisbatkan kepadanya." Menurutnya, inilah pendapat yang telah disepakati oleh para ulama, dimana tentang dalilnya, itu sudah diuraikan sebelumnya. Sedangkan anak budak perempuan, maka dia tidak dinisbatkan kepada majikannya. Demikianlah menurut satu pendapat. Perbedaan antara keduanya adalah, bahwa anak istri dinisbatkan kepada suaminya sebisa mungkin, sementara anak budak perempuan tidak dinisbatkan kepada majikannya, melainkan hanya dinisbatkan ketika terjadi persetubuhan. Apabila majikannya tidak lagi menggauli sang budak, maka batallah hukum persetubuhan, akan tetapi kemungkinan masih tetap ada, dan anaknya tetap tidak bisa dinisbatkan kepadanya.

Apabila seorang laki-laki hendak mengingkari anak budak perempuannya, maka menurut pendapat yang dipilih adalah, bahwa sang suami bisa mengingkarinya tanpa perlu melakukan *li'an*. Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, bahwa dia berkata, "Tidakkah kalian membaca pendapat Abu Abdillah yang menyatakan bahwa anak budak perempuan bisa diingkari dengan *li'an?*." Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, "Yang dimaksud Ahmad dalam ucapannya "Abu Abdillah" adalah Asy-Syafi'i, dan bahwa si laki-laki itu bisa mengingkari anak budak perempuannya dengan *li'an*. Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pendapat Pertama: Sang suami boleh mengingkarinya dengan *li'an,* karena anak tersebut tidak diridhainya sehingga dia boleh mengingkarinya dengan *li'an,* seperti anak istrinya.

Pendapat Kedua: Sang suami tidak boleh mengingkarinya dengan *li'an,* karena dia bisa mengingkarinya dengan klaim *istibra'* (masa penantian seorang budak perempuan disebabkan berganti majikan atau dimerdekakan atau dithalak suaminya). Oleh karena itu, perlu melakukan *li'an.* Dimana setiap kondisi yang tidak memerlukan *li'an,* maka sang suami tidak perlu melakukan *li'an,* seperti halnya melakukan *qadzaf* terhadap perempuan lain. Hal ini berbeda dengan istri, karena dia tidak mungkin mengingkari anaknya kecuali dengan *li'an.*

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, "Dia tidak boleh mengingkarinya dengan *li'an.*" Para ulama satu pendapat dalam masalah ini, berdasarkan uraian kami sebelumnya.

Sedangkan berkenaan dengan perkataan Imam Ahmad "Abu Abdillah," yang dimaksud bukanlah Asy-Syafi'i, akan tetapi bisa jadi yang dimaksud adalah Malik bin Anas atau Abu Abdillah Sufyan Ats-Tsauri. Oleh karena itu, tidak boleh menisbatkannya kepada Asy-Syafi'i atas dasar keraguan.

Di antara ulama madzhab kami ada pula yang mengatakan, "Justru yang dimaksud oleh Ahmad adalah Asy-Syafi'i. Maksudnya adalah, bahwa Asy-Syafi'i tidak mengatakan bahwa seorang laki-laki itu boleh mengingkari anak budak perempuannya dengan cara *li'an,* akan tetapi yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah bahwa dia mengatakan, "Apabila seorang laki-laki menikahi budak perempuan lalu melahirkan anak, maka dia bisa mengingkarinya dengan cara *li'an.*" Dalam hal ini, Imam Ahmad mengatakan, bahwa si laki-laki tidak boleh mengingkarinya dengan cara melakukan *li'an.* Maka bagaimana bisa dikatakan bahwa dia menjelaskan madzhabnya?.

Cabang: Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, tetapi dia tidak menuntut agar suaminya dihukum *had* dan tidak ada bukti atas hal tersebut dan juga tidak ada *li'an,* lalu sang suami menuduhnya lagi berbuat zina dan hendak melakukan *li'an* terhadapnya, maka dia cukup melakukan satu *li'an* dan wajib dihukum *had* dua kali untuk ucapan keduanya. Hanya saja *li'an* itu merupakan sumpah, sedangkan satu sumpah itu meniadakan dua hak untuk satu atau lebih. Apabila dia menuduh empat istrinya berbuat zina dengan satu kalimat atau beberapa kalimat dan hendak melakukan *li'an,* maka dia bisa me-*li'an* masing-masing dari mereka; karena *li'an* itu sumpah, sedang sumpah untuk beberapa orang itu tidak masuk dalam urusan harta. Oleh karena itu, dalam *li'an* hal ini lebih patut lagi. Berdasarkan hal ini, apabila dia menuduh mereka berbuat zina dengan satu kalimat, lalu mereka bertengkar tentang siapa yang akan dimulai lebih dahulu, maka dia bisa mengundi mereka, karena tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya.

Apabila dia mulai untuk me-*li'an* salah satu dari mereka dengan keridhaan istri-istri lainnya atau tanpa keridhaan mereka, maka hukumnya sah; karena masing-masing dari mereka akan mendapatkan haknya tersebut. Apabila sang suami menuduh mereka berzina dengan beberapa kalimat dan masing-masing mereka minta agar dia dihukum *had* dalam waktu yang bersamaan, kemudian dia hendak melakukan *li'an,* maka dia bisa me-*li'an* istri yang dituduh zina pertama kali, karena haknya lebih awal, kemudian istri yang dituduh zina selanjutnya, kemudian istri yang dituduh zina selanjutnya, kemudian istri yang dituduh zina selanjutnya, sampai mereka semua di-*li'an.* Apabila yang di-*li'an*

pertama kali adalah istri yang dituduh zina terakhir kali, maka hukumnya sah, karena istri yang dituduh zina sebelumnya tetap akan mendapatkan haknya. Demikianlah yang dikutip oleh ulama madzhab kami dari kalangan ulama Baghdad. Al Mas'udi berkata, "Apabila seorang laki-laki menuduh empat istrinya berzina, maka apakah dia boleh me-*li'an* mereka satu kali sekaligus atau empat kali?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. *Wabullahit-Taufiq*.

Hak-Hak Anak dalam Islam

Memelihara anak merupakan pilar utama dalam syariat Islam. Masalah pemeliharaan anak sangat diperhatikan dalam Islam sejak anak tersebut lahir sampai masa dimana pasangan suami istri saling memilih, kemudian sampai masa dimana sang anak itu dipelihara ketika dia masih berada dalam perut ibunya, kemudian terus berlanjut sampai fase-fase pertumbuhannya hingga dia menjadi anak yang *baligh*, berakal dan *mukallaf*. Jadi, perhatian terhadap masalah anak mencakup segala hal yang bertujuan agar si anak tumbuh menjadi jiwa yang bersih dan dilindungi dengan perlindungan yang benar; mulai dari hak menisbatkan diri kepada kedua orang tua yang sesuai syariat, kemudian hak memilih nama yang baik, sampai haknya dalam masalah susuan, makanan, pemeliharaan, pengobatan, tempat tinggal, minuman dan pendidikan, serta haknya untuk mendapatkan perawatan kesehatan berupa pembersihan dan penghilangan berbagai macam penyakit.

Di antaranya adalah, khitan dan mencukur rambut. Bahkan lebih jauh dari itu adalah hak-haknya yang bersifat mentalitas dan etika yang berupa pemberian kasih sayang terhadapnya. Sikap bijak orang yang menghargai manusia adalah dengan menyambut kedatangannya dan gembira dengan kehadirannya, bukan melakukan segala cara untuk menghalangi kehadirannya. Anak ibarat dokumen kosong yang akan digabungkan dengan jutaan dokumen kosong lainnya. Ini adalah hak Allah dan hak umat agar kita melahirkan generasi baru yang baik dan positif. Di antara hak anak yang ditetapkan Islam adalah agar kita menyambutnya dengan baik, memberinya nama dengan nama yang baik, membalas orang yang memberi kabar gembira tentang kelahirannya dan mengadakan atau aqiqah untuk menghormati kelahirannya.

Memang manusia –bukan manusia versi undang-undang positif- berhak mendapat penghormatan tersebut. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas tema yang satu ini yaitu tentang hak-hak anak yang dilahirkan dengan fitrah.

Di antara fase-fase pemeliharaan anak yang sangat penting dan sangat diperhatikan oleh Islam, serta tidak begitu diperhatikan oleh banyak orang adalah, fase kondisi kejiwaan dan akhlak pasangan suami istri. Mentalitas dan moral keduanya harus baik, begitu pula kondisi fisik keduanya agar tidak berpengaruh negatif terhadap keturunan yang dihasilkan dari pernikahan keduanya. Oleh karena itu, masalah ini harus diatasi sesuai syariat Islam. Islam menganggap anak sebagai hasil yang diharapkan dari hubungan suami istri dan sebagai harapan masyarakat. Anak adalah karunia Allah dan perhiasan kehidupan dunia. Allah ﷻ berfirman,

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

"*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 46).

Allah juga berfirman tentang pemberian Nikmat-Nya kepada para Nabi,

وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًا وَذُرِّيَّةً

"*Dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.*" (Qs. Ar-Ra'du [13]: 38).

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Islam mengingatkan pasangan suami-istri agar menghasilkan anak-anak yang baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'd bin Manshur, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Audh memberitakan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa dia mengirim seorang laki-laki untuk bekerja, lalu laki-laki tersebut menikah dengan seorang wanita, padahal wanita tersebut mandul. Maka dia (Ibnu Umar) berkata kepadanya, "Apakah kamu telah memberitahukan kepadanya bahwa engkau mandul?" Jawabnya, "Tidak" Ibnu Umar berkata, "Pergilah dan beritahu dia bahwa engkau mandul, lalu suruhlah dia memilih."

Kesalehan anak adalah harapan dan tujuan paling utama, dan hal tersebut tidak akan tercapai kecuali bila kedua orang tuanya saleh. Oleh karena itu, Islam mengingatkan pentingnya tujuan ini dengan cara menyuruh memilih pasangan ketika hendak menikah disamping menyuruh memperhatikan agama dan akhlak secara umum. Hal ini untuk lebih menekankan tentang pentingnya

masalah ini agar anak yang dihasilkan nanti menjadi anak yang baik dan shaleh dalam segala hal.

Rasulullah ﷺ bersabda mengingatkan pengaruh langsung yang ditinggalkan orang tua pada anaknya baik dari sisi jasmaninya, akalnya dan rohaninya,

تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ.

"Pilihlah tempat engkau menanamkan air mani (benih)mu, dan nikahilah wanita-wanita yang sekufu, dan nikahkanlah mereka (dengan wanita-wanita yang berada di bawah perwalianmu)."

Dalam riwayat lain disebutkan,

تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ النِّسَاءَ يَلِدْنَ أَشْبَاهَ إِخْوَانِهِنَّ وَ أَخَوَاتِهِنَّ.

"Pilihlah tempat engkau menanamkan air mani (benih) mu, karena perempuan itu akan melahirkan anak yang mirip dengan saudara-saudara lelakinya dan saudara-saudara perempuannya."

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

النَّاسُ مَعَادِنُ وَالْعِرْقُ دَسَّاسٌ، وَأَدَبُ السُّوءِ كَعِرْقِ السُّوءِ

"Manusia itu (ibarat) barang tambang dan sebab pengaruh keturunan (nasab nenek moyang) itu sangat kuat, dan etika yang buruk itu seperti keturunan yang buruk."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ melamar Ummu Hani binti Abi Thalib, lalu Ummu Hani' berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah tua renta dan memiliki banyak anak." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.

"Sebaik-baik perempuan yang mengendarai onta adalah perempuan-perempuan Quraisy. Mereka paling penyayang terhadap anak-anak mereka yang masih kecil dan paling bisa merawat suaminya."

Berdasarkan hadits-hadits ini, maka Islam melarang melamar perempuan-perempuan Barat dan menerima lamaran laki-laki Barat, orang-orang yang memiliki pemahaman liberal, orang-orang yang berperilaku menyimpang dan bahkan orang-orang terpelajar dari kalangan mereka, karena hal tersebut akan berdampak negatif terhadap anak-anak yang dilahirkan nanti.

Kedudukan suami dan istri adalah sangat vital karena keduanya akan mewariskan akhlak keluarga dan norma-norma kesopanan dari generasi ke generasi. Keduanya juga merupakan pendidik murni yang memberi perhatian dan bimbingan secara alami kepada anak sampai anak tersebut mencapai fase kebebasan berpikir dan bertindak. Dimana tindakan anak adalah hasil dari bimbingan dan ajaran kedua orang tuanya. Tidak diragukan lagi, bahwa apabila bimbingan moral dan pendidikan dini diberikan dengan benar, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang shaleh dan baik. Sementara bila bimbingan moral dan pendidikan

dini diberikan dengan tidak benar, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang buruk dan bermoral bejat.

Inilah yang diajarkan Islam ketika menjelaskan, bahwa sebaik-baik ibu adalah perempuan shalehah yang dapat berperan dalam membentuk anak yang baik, dan sebaik-baik ayah adalah laki-laki shaleh yang dapat berperan dalam membentuk anak yang baik. Oleh karena itu, ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi ﷺ dan mengatakan, "Aku mendapati perempuan cantik, bermartabat dan kaya, hanya saja dia tidak bisa melahirkan anak (mandul), apakah aku boleh menikahinya?," maka Nabi ﷺ melarang untuk menikahinya. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi beliau untuk kedua kalinya. Maka beliau juga mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi beliau untuk ketiga kalinya. Maka beliau bersabda, تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ "*Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak melahirkan anak, karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lain.*"

Perempuan penyayang adalah perempuan yang penuh rasa cinta terhadap suami dan anaknya dan senantiasa bersikap demikian dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini akan berpengaruh terhadap kepandaian anak dan akan membebaskan-nya dari stres dan tekanan kejiwaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan menikah dengan perempuan berakhlak mulia yang diduga bisa melahirkan banyak anak (subur) bila masih gadis atau yang telah terbukti bisa melahirkan banyak anak bila dia berstatus janda, disamping pula harus memperhatikan faktor psikologi dan perilakunya. Setiap aib yang bisa membuat pasangan lari, maka hal tersebut akan bisa mewujudkan cinta dan kasih sayang. Maka

dari itu diwajibkan memilih (saat hendak menikah) agar lingkungan dan kondisi menjadi baik, supaya anak bisa tumbuh selamat dan sehat jasmani, akal dan perilakunya. Oleh sebab itu, tidak boleh menikahi perempuan bodoh dan perempuan yang menderita penyakit menular seperti kusta dan lepra dan lainnya.

Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan lalu setelah pernikahan perempuan tersebut diketahui menderita penyakit tersebut, maka dia bisa membatalkan pernikahannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad* dari jalur Yazid bin Ka'b bin Ujrah ﵁, "Bahwa Rasulullah ﷺ menikahi seorang perempuan Bani Ghifar. Ketika beliau masuk menemuinya dan melepas pakaiannya lalu duduk di atas kasurnya, beliau melihat putih-putih pada punggung perempuan tersebut (kusta/lepra). Maka beliau turun dari kasurnya seraya bersabda, "Ambillah pakaianmu kembali," dan beliau tidak menarik kembali mahar yang telah diberikan kepadanya."

Memperhatikan hal ini sama saja memperhatikan kesehatan anak yang merupakan generasi masa depan. Ini menunjukkan bahwa peran ibu sangat penting dalam membentuk karakter anak. Mungkin inilah yang menjadikan banyak dokter berpendapat, bahwa calon suami istri harus berkonsultasi dengan dokter sebelum pernikahan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan masing-masing terhadap pasangannya dan bagaimana pengaruh keduanya terhadap keturunan yang dilahirkan kelak dari segi fisik dan akhlak. Inilah yang diajarkan Islam sejak 14 abad yang lalu dan diterapkan oleh Rasulullah ﷺ dan diikuti oleh para Sahabatnya dan generasi berikutnya.

Bab: Orang yang Sah Melakukan *li'an,* Cara Melakukannya dan Berbagai Hukum yang Mewajibkannya

Asy-Syirazi ﷺ berkata: *Li'an* sah dilakukan oleh setiap suami yang *baligh*, berakal dan melakukannya dengan sukarela; baik muslim maupun kafir; orang merdeka atau budak. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar."*(Qs. An-Nuur [24]: 6).

Disamping itu, *li'an* bertujuan untuk mencegah hukuman *qadzaf* dan meniadakan nasab sang anak. Karenanya, orang kafir itu seperti orang Islam, sedangkan budak itu seperti orang merdeka.

Sedangkan anak kecil dan orang gila, *li'an* keduanya hukumnya tidak sah, karena itu merupakan ucapan yang menyebabkan adanya perpisahan suami dengan istrinya sehingga tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, seperti halnya thalak.

Sedangkan laki-laki bisu, apabila dia tidak bisa memberi bahasa isyarat yang bisa dipahami dan tidak bisa membuat tulisan yang bisa dimengerti, maka *li'an*-

nya tidak sah, karena hukumnya sama dengan orang gila. Sementara apabila dia bisa memberi isyarat yang dipahami atau membuat tulisan yang bisa dimengerti maka *li'an*-nya sah, karena hukumnya sama seperti orang yang dapat berbicara dalam nikah dan thalaknya. Oleh sebab itu, dia sama seperti orang yang dapat berbicara dalam *li'an*-nya. Sedangkan orang yang lidahnya terkunci, apabila dia tidak ada harapan berbicara, maka *li'an*-nya dengan isyarat hukumnya sah, seperti halnya orang bisu. Sedangkan bila masih ada harapan berbicara, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Li'an*-nya tidak sah, karena masih ada harapan bicara padanya, sehingga tidak sah bila dia melakukan *li'an* dengan isyarat, seperti halnya orang yang diam.

Pendapat Kedua: Hukumnya sah, karena Umamah binti Abi Al Ash ﷺ diam (lidahnya kelu). Lalu dikatakan kepadanya, "Si fulan begini dan si fulan begini." Maka dia memberi isyarat 'Ya' (dengan mengangguk). Kemudian hal tersebut dilaporkan. Maka hal tersebut dianggap sebagai wasiat. Disamping itu, orang tersebut tidak mampu berbicara sehingga *li'an*-nya sah dengan menggunakan isyarat, seperti halnya orang bisu.

Pasal: Apabila yang melakukan *li'an* orang non Arab, bila dia bisa berbahasa Arab, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Li'an*-nya sah, karena dia merupakan sumpah sehingga sah menggunakan selain bahasa Arab meskipun dia bisa berahasa Arab, seperti yang berlaku dalam sumpah-sumpah lainnya.

Pendapat Kedua: Tidak sah, karena syariat menganjurkan untuk menggunakan bahasa Arab, sehingga tidak sah bila menggunakan selain bahasa Arab ketika yang bersangkutan mampu berbahasa Arab, seperti halnya dzikir-dzikir dalam shalat.

Sedangkan bila dia tidak mampu berbahasa Arab, maka dia bisa melakukan *li'an* dengan lidahnya, karena dia tidak lebih banyak dari dzikir-dzikir shalat. Dimana dzikir-dzikir shalat itu boleh menggunakan lidahnya (bahasanya sendiri yang bukan bahasa Arab) ketika yang bersangkutan tidak bisa berbahasa Arab, maka begitu pula dalam *li'an*.

Sedangkan bila hakim tidak memahami bahasa yang bersangkutan (yang mengucapkan *li'an*), maka dia bisa menghadirkan penerjemah untuk menerjemahkan bahasanya. Semnentara berkenaan dengan jumlahnya, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i tentang kesaksian terhadap pengakuan zina.

Pendapat Pertama: Jumlahnya harus empat orang.

Pendapat Kedua: Jumlahnya cukup dua orang.

Penjelasan:

Li'an sah dilakukan oleh suami dan istri, baik keduanya orang Islam atau orang kafir, atau salah satunya kafir dan yang satunya orang Islam, baik keduanya orang merdeka atau budak, atau salah satunya orang medeka dan yang satunya lagi budak, baik keduanya dihukum *had* atau tidak dihukum *had*. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Al Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Hasan Al Bashri, Rabi'ah, Malik, Ahmad dan Al-Laits.

Sedangkan menurut Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Hammad bin Abi Sulaiman dan Abu Hanifah, bahwa *li'an* itu tidak sah kecuali bila dilakukan pasangan suami istri yang merdeka dan beragama Islam, serta tidak dihukum *had* dalam kasus *qadzaf*. Dimana *li'an* juga sah bila dilakukan dua orang fasik.

Sedangkan dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

"*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.*" (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Ayat ini berlaku umum untuk semua yang telah kami uraikan sebelumnya. Disamping itu, dia adalah sumpah dengan nama Allah yang sah dilakukan oleh semua yang telah kami

sebutkan, seperti halnya sumpah-sumpah lain. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi ﷺ,

لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ

"*Seandainya bukan karena sumpah, pasti antara aku dan dia ada urusan.*"

Akan tetapi *li'an* tidak sah bila dilakukan anak kecil dan orang gila, karena itu merupakan ucapan yang menyebabkan perpisahan sehingga tidak sah bila dilakukan keduanya, seperti halnya thalak.

Cabang: Apabila salah satu dari pasangan suami istri orang *Ajam* (non Arab), apabila dia bisa berbahasa Arab, apakah *li'an*-nya sah dengan menggunakan bahasa selain Arab?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Ishaq:

Pendapat Pertama: Hukumnya sah, karena itu merupakan sumpah sehingga sah bila menggunakan bahasa non Arab meskipun yang bersangkutan mampu berbahasa Arab, seperti halnya sumpah-sumpah lainnya.

Pendapat Kedua: Hukumnya tidak sah, karena dia tidak lebih besar dari dzikir-dzikir shalat, padahal dzikir-dzikir shalat itu sah menggunakan bahasa non Arab bila yang bersangkutan tidak mampu berbahasa Arab. Dalam hal ini, Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbaagh serta lainnya tidak mencantumkan pendapat lain.

Apabila hakim mengetahui bahasa keduanya maka dia tidak memerlukan penerjemah. Akan tetapi disunahkan agar dia menghadirkan empat orang yang memahami bahasa keduanya dengan baik. Sedangkan bila hakim tidak mengetahui bahasa keduanya, maka dia harus mendatangkan orang yang memahami bahasa keduanya.

Ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang jumlah mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa jumlahnya cukup dua orang, seperti halnya sumpah dalam selain *li'an*. Akan tetapi disunahkan agar jumlahnya empat orang.

Ada pula yang mengatakan: Kami mengacu pada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berkaitan dengan pengakuan zina. Apabila kami katakan, bahwa dua saksi diterima, maka untuk menerjemahkannya cukup mendatangkan dua orang saja. Sedangkan bila kami katakan bahwa tidak cukup kecuali empat orang, maka untuk menerjemahkannya harus mendatangkan empat orang; karena *li'an* itu merupakan ucapan yang menetapkan *had* zina sehingga mirip pengakuan.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, Pendapat pertama lebih tepat, karena *li'an* tidak mengandung pengakuan zina. Apabila si perempuan mengaku, bahwa hukumnya berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i. Demikianlah madzhab yang kami anut.

Abu Hanifah berkata, cukup mendatangkan seorang penerjemah saja.

Sedangkan argumentasi kami adalah, bahwa dua orang dapat menetapkan suatu ucapan yang bisa dijadikan acuan oleh hakim untuk memberi keputusan, dimana jumlah itu merupakan syarat di dalamnya, seperti halnya kesaksian-kesaksian lain.

Masalah: Sedangkan orang bisu, apabila dia tidak bisa memberi isyarat yang bisa dipahami dan tidak bisa menulis, maka nikahnya tidak sah; begitu pula jual belinya, *qadzaf*-nya dan *li'an*-nya. Alasannya adalah karena sama dengan orang gila (dalam hal ketidakmampuannya). Sedangkan bila dia bisa memberi isyarat yang bisa dipahami atau bisa menulis, maka hukumnya seperti orang yang dapat berbicara dan nikah atau thalaknya sah, akan tetapi *qadzaf* dan *li'an*-nya tidak sah.

Argumentasi kami adalah, bahwa nikah dan thalaknya sah sehingga *qadzaf* dan *li'an*-nya juga sah, seperti halnya orang yang dapat berbicara. Disamping itu, sumpahnya sah tanpa perlu *li'an,* sehingga dia juga sah dalam *li'an,* seperti halnya orang yang dapat berbicara.

Sementara berkenaan dengan istri yang bisu, apabila dia bisa memberi isyarat yang dapat dipahami atau dapat menulis, maka apabila suaminya menuduhnya berzina, hukumnya sama dengan perempuan yang dapat berbicara dalam masalah *li'an*-nya. Sedangkan bila dia tidak bisa memberi isyarat yang dapat dipahami dan tidak dapat menulis lalu suaminya menuduhnya berzina, apabila dia sedang hamil, maka suaminya tidak boleh me-*li'an*-nya, karena suami tidak boleh me-*li'annya* sampai sang istri menuntut agar dia (suami) dihukum *had.* Akan tetapi, tuntutannya juga tidak sah meskipun dia sedang hamil. Oleh karena itu, sang suami boleh melakukan *li'an* terhadapnya untuk meniadakan nasab anak darinya.

Cabang: Apabila laki-laki bisu melakukan *li'an* dengan isyarat yang dapat dipahami, lalu dia tidak lagi bisu dan dapat

berbicara, kemudian dia mengatakan, "Yang aku maksud bukan *li'an*," maka ucapannya tersebut tidak dapat diterima (yang berkaitan dengan *qadzaf*), sedangkan ucapannya yang berkaitan dengan hukuman atasnya diterima. Oleh karena itu, dia bisa dituntut hukuman *had* dan anak yang lahir itu dinisbatkan kepadanya. Sementara bila sang suami mengucapkan, "Aku tidak melakukan *li'an* untuk meniadakan *had* dan nasab," maka ucapannya ini diterima, karena hal tersebut hanya wajib berdasarkan pengakuan, bahwa dia tidak melakukan *li'an*. Oleh karena itu, dia boleh melakukan *li'an*. Sedangkan bila dia mengingkari *qadzaf* dan *li'an* sekaligus, maka ucapannya berkaitan dengan *qadzaf* tidak diterima, karena ini berkaitan dengan hak orang lain sesuai hukum zhahir dan pengingkarannya dalam hal ini tidak diterima.

Cabang: Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina lalu dia sakit dan lidahnya sulit berbicara, apabila dua dokter muslim yang adil mengatakan bahwa penyakitnya ini tidak bisa sembuh, maka hukumnya seperti orang bisu. Sedangkan bila keduanya mengatakan bahwa penyakitnya bisa sembuh, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Li'an*-nya tidak sah kecuali dengan ucapan, karena penyakitnya tersebut bisa sembuh sehingga hukumnya seperti orang yang diam.

Pendapat Kedua: Hukumnya seperti orang bisu. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, bahwa Umamah binti Abi Al Ash diam, yaitu lidahnya kelu (tidak bisa berbicara), lalu dikatakan kepadanya, "Si fulan atasmu adalah ini dan itu," lalu dia memberi

isyarat 'Ya'. Kemudian hal tersebut dilaporkan kepada para sahabat. Maka mereka pun berpendapat bahwa hal tersebut adalah wasiat. Disamping itu dia tidak mampu berbicara sehingga hukumnya seperti orang gila.

Cabang: Pendapat Para Ulama

Ahmad berkata dalam salah satu dari dua riwayat yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, bahwa seluruh suami boleh melakukan *li'an,* baik laki-laki merdeka terhadap perempuan merdeka maupun terhadap budak perempuan yang statusnya sebagai istri. Begitu pula laki-laki muslim terhadap perempuan Yahudi dan perempuan Nashrani.

Sa'id bin Al Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Al Hasan, Rabi'ah, Malik dan Ishaq berkata, bahwa *li'an* itu sah dilakukan oleh setiap pasangan suami istri yang mukallaf; baik muslim atau kafir; adil atau fasik; dihukum *had* karena *qadzaf* atau salah satunya demikian.

Ahmad berkata dalam riwayatnya yang lain, bahwa *li'an* tidak sah kecuali bila dilakukan pasangan suami-istri yang beragama Islam, adil, merdeka dan tidak dihukum *had* karena kasus *qadzaf.* Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Hammad dan Ulama fikih rasionalis.

Dari dua pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa *li'an* itu menggabungkan dua hal yaitu sumpah dan kesaksian. Al Qur`an menyebutnya sebagai kesaksian, sementara Rasulullah ﷺ menyebutnya sebagai sumpah dalam hadits, لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا

شأن "*Seandainya bukan karena sumpah maka antara aku dan dia akan ada urusan.*" Bagi yang menganggap, bahwa hukum sumpahnya lebih dominan maka dia akan mengatakan bahwa sumpahnya sah. Inilah madzhab kami dan madzhab para ahli fikih dari berbagai negeri kecuali Abu Hanifah. Pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat Ahmad, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Hammad, karena mereka menganggapnya sebagai kesaksian.

Dalil yang kami jadikan acuan adalah firman Allah ﷻ,

"*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).*" (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Nabi ﷺ menyebutnya sebagai sumpah. Disamping itu, dia membutuhkan nama Allah dan *lafazh* sumpah yang dikuatkan beserta jawabannya. Juga karena di dalamnya sama antara laki-laki dengan perempuan, jadi berbeda dengan kesaksian. Seandainya *li'an* itu merupakan kesaksian, maka tentu lafazhnya tidak akan diulang-ulang; berbeda dengan sumpah yang terkadang disyariatkan agar diulang-ulang, seperti sumpah *qasamah.* Disamping itu, kebutuhan suami yang kesaksiannya menjadi *li'an* dan pengingkaran anak tidak sah seperti kebutuhan orang yang kesaksiannya sah. Dan kejadian kasus yang membutuhkan *li'an* adalah seperti kasus yang terjadi pada orang adil yang merdeka. Syariat Islam tidak akan menghilangkan bahaya salah satu dari dua jenis, lalu menjadikan untuknya jalan keluar dari apa yang terjadi, sementara jenis lainnya dibiarkan dalam ikatan dan belenggu. Bisa jadi dia benar sehingga kami menghukumi demikian, misalnya bila

dia sebagai orang yang tidak memiliki rasa cemburu, sementara tidak ada jalan keluar baginya selain cara demikian.

Berkenaan dengan argumentasi Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta kalangan ahli fikih yang sependapat dengannya —yang telah kami sebutkan tadi—, maka dalil yang mereka jadikan acuan adalah firman Allah ﷻ,

وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ

"*Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah.*" (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Dalam ayat ini dikecualikan saksi-saksi lainnya. Dengan demikian, maka tidak diterima kesaksiannya orang yang tidak layak memberi kesaksian. Maka jawaban kami terhadap mereka (Abu Hanifah dan para ulama yang sependapat dengannya) adalah, bahwa Allah ﷻ menyebutnya sebagai kesaksian, dengan dasar ucapan dalam sumpah "Aku bersaksi dengan nama Allah." Jadi, dia disebut kesaksian disamping disebut sebagai sumpah. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ

"*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: 'Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasul Allah'.*" (Qs. Al Munafiquun [63]: 1).

Jadi, yang dijadikan acuan adalah redaksinya. Maka bagaimana bisa dia tidak disebut sumpah sedang kata sumpah dan jawabannya disebutkan dengan tegas?!

Begitu pula bila seseorang mengatakan, "Aku bersaksi dengan nama Allah," maka sumpahnya sah dengan ucapan tersebut, baik dia meniatkan sumpah atau diniatkan secara mutlak. Dimana orang-orang Arab menganggapnya sebagai sumpah dalam bahasa dan penggunaannya.

Qais bin Al Mulawwih yang terkenal dengan julukan *Al Majnun* mengatakan dalam syairnya:

فَأَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ أَنِّي أُحِبُّهَا # فَهَذَا لَهَا عِنْدِي فَمَا عِنْدَهَا لِيَا؟

Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku mencintainya # Inilah perasaanku, maka bagaimana dengan perasaannya?

Ibnul Qayyim berkata dalam *Al Hadyu*, bahwa syair ini merupakan dalil bagi orang yang mengatakan, bahwa ucapan "Aku bersaksi" itu merupakan sumpah yang sah meskipun tidak mengucapkan "Dengan nama Allah," sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu dari dua riwayat dari Ahmad.

Sedangkan pendapat kedua adalah, bahwa ucapan tersebut bukanlah sumpah kecuali bila diniatkan. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sebagaimana ucapan, "Aku bersaksi dengan nama Allah," ini dianggap sumpah oleh mayoritas ulama secara mutlak.

Sedangkan berkenaan dengan pengecualian diri mereka dari para saksi, maka dikatakan bahwa kalimat "*Illa* (Kecuali)" dalam ayat tersebut adalah sifat yang bermakna "*Ghairu* (Selain)." Jadi artinya adalah, "Dan tidak ada saksi-saksi selain diri mereka sendiri"; karena kalimat "*Ghairu*" dan "*Illa*" adalah bermakna sifat sekaligus pengecualian. Oleh karena itu, bisa menggunakan

pengecualian dengan kalimat "*Ghairu*" yang ditafsirkan "*Illa*," dan juga boleh menggunakan kalimat "*Illa*" yang ditafsirkan "*Ghairu.*" Kemudian dikatakan pula, bahwa kalimat "*Anfusuhum*" adalah pengecualian dari kalimat "Syuhada," hanya saja dia boleh terputus sesuai bahasa Bani Tamim, karena mereka biasa membuat ganti dalam kalimat terputus, sebagaimana orang-orang Hijaz biasa membuat kata ganti dalam kalimat bersambung. Kalimat "Anfusuhum" juga dikecualikan dari "Syuhada," karena mereka diposisikan seperti para saksi dalam hal diterimanya ucapan mereka. Argumentasi ini sangat kuat berdasarkan pendapat yang mengatakan boleh merajam istri dengan adanya *li'an* yang diucapkan suami ketika sang istri menarik sumpahnya. Inilah pendapat yang benar, sebagaimana yang akan diuraikan nanti dan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Pendapat yang benar adalah, bahwa *li'an* mereka menggabungkan dua sifat yaitu sumpah dan kesaksian. Jadi, dia adalah kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dan pengulangan, dan juga saksi sumpah berat dengan menggunakan *lafazh* kesaksian dan pengulangan, karena kondisinya memang memerlukan adanya penguatan kalimat.

Cabang: Apabila seorang laki-laki hilang akalnya karena gila, maka *qadzaf*-nya tidak berlaku, karena pena diangkat darinya. Apabila sang istri melahirkan anak, maka nasab anak itu dinisbatkan kepadanya karena ada kemungkinan demikian, dimana sang suami tidak bisa mengingkarinya karena akalnya hilang. Apabila sang suami telah sembuh, maka dia bisa mengingkarinya saat itu juga. Apabila dia mengklaim bahwa akalnya hilang saat melakukan *qadzaf* dan sang istri mengingkarinya, maka hukum

yang berlaku adalah bagi yang bisa mendatangkan bukti. Akan tetapi bila tidak ada bukti, maka yang berlaku adalah ucapan suami.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ahmad dan Abu Ubaid serta ulama fikih rasionalis, "Apabila dia merupakan perempuan bisu, maka dia tidak bisa melakukan *li'an* karena dia tidak mengetahui tuntutannya."

Ibnu Qudamah berkata, bahwa hal tersebut boleh dilakukan orang yang bisu, karena *li'an* itu membutuhkan kesaksian, sehingga tidak sah bila dilakukan orang bisu, seperti halnya kesaksian yang sesungguhnya. Disamping itu, hukuman *had* itu bisa dicegah karena adanya hal-hal yang syubhat, sementara kesaksian itu jelas seperti ucapan. Jadi, dalam masalah ini masih bersifat asumsi dan dugaan sehingga tidak wajib menerapkan hukuman *had,* sebagaimana hal tersebut tidak wajib pada orang asing dengan kesaksiannya.

Al Qadhi dan Abu Al Khaththab berpendapat seperti pendapat kami, "Dia seperti orang yang dapat berbicara dalam hal *qadzaf* dan *li'an*-nya. Ini berbeda dengan kesaksian yang bisa dilakukan orang lain sehingga tidak memerlukan orang bisu, sementara dalam *li'an* tidak bisa dilakukan kecuali oleh dia sendiri sehingga diperlukan penerimaannya, seperti halnya thalak."

Masalah: Apabila salah satu dari pasangan suami-istri bukan orang mukallaf, maka tidak ada *li'an* di antara keduanya, karena *li'an* itu merupakan ucapan yang bisa menyebabkan perceraian, sehingga tidak sah bila dilakukan oleh selain orang mukallaf, seperti halnya sumpah-sumpah lainnya; sama saja

apakah yang bukan mukallaf itu sang suami, atau istri, atau bahkan keduanya. Masalah ini telah kami uraikan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam pembahasan tentang usia, kebalighan dan kemampuan. Silahkan baca kembali.

Kesimpulannya adalah, bahwa setiap tempat yang tidak ada *li'an*-nya maka nasab tetap berlaku padanya, dan bila ada *qadzaf*, maka wajib diterapkan hukuman *had* dan *ta'zir*. Kecuali bila yang melakukan *qadzaf* itu anak kecil, atau orang gila, maka tidak ada hukuman dera dan tidak ada *ta'zir*. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ats-Tsauri, Malik, Ahmad, Abu Ubaid, Abu Tsaur, ulama fikih rasionalis dan Ibnu Al Mundzir. Dia berkata, "Sejauh yang aku ketahui tidak ada ulama lain yang berbeda pendapat dengan mereka."

Masalah: Apabila pasangan suami-istri bisa berbahasa Arab, maka keduanya tidak boleh melakukan *li'an* dengan selain bahasa Arab, karena *li'an* dalam Al Qur`an menggunakan bahasa Arab. Sedangkan bila keduanya tidak bisa Bahasa Arab, maka keduanya boleh melakukan *li'an* dengan bahasa sendiri. Apabila hakim memahami bahasa keduanya, maka *li'an* tersebut sudah cukup. Sementara bila dia tidak memahami bahasa keduanya, maka dia harus mendatangkan penerjemah. Sedangkan berkenaan dengan jumlah penerjemah, dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Jumlahnya cukup dua orang saja. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Khiraqi dari kalangan ulama madzhab Hanbali, karena dia mengatakan, "Tidak diterima penerjemah yang menerjemahkan bahasa non Arab di hadapan

hakim yang tidak memahami bahasa orang non Arab kecuali dua orang yang adil yang bisa memahami bahasa orang tersebut." Akan tetapi Abu Al Khaththab dari kalangan ulama madzhab Hanbali meriwayatkan pendapat lain, bahwa penerjemahnya cukup satu saja. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah.

Pendapat Kedua: Jumlahnya tidak boleh kurang dari empat orang, berdasarkan ketentuan bahwa saksi dalam pengakuan zina itu ada empat, dimana dalam masalah tersebut ada dua pendapat ini.

Cabang: Apabila seseorang bersaksi, bahwa seorang suami telah melakukan *qadzaf* terhadap istrinya dengan menggunakan bahasa Arab, lalu ada orang lain yang bersaksi, bahwa sang suami melakukan *qadzaf* dengan bahasa selain Arab, apabila kami katakan bahwa dua saksi tersebut cukup, maka kesaksiannya sempurna. Sedangkan bila dua orang bersaksi dimana salah satunya menyatakan bahwa sang suami melakukan *qadzaf* terhadap istrinya pada hari Kamis, sementara saksi lainnya mengatakan bahwa sang suami melakukan *qadzaf* terhadap istrinya pada hari Jum'at, maka kesaksian tersebut tidak sempurna.

Apabila salah satunya bersaksi, bahwa sang suami telah melakukan *qadzaf* terhadap istrinya dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa non Arab, sementara saksi lain menyatakan bahwa sang suami melakukan *qadzaf* terhadap istrinya dengan bahasa Arab saja, maka kesaksiannya sah, bila kami katakan bahwa dua saksi cukup, karena keduanya sepakat dalam satu bahasa.

Sedangkan menurut ulama madzhab Hanbali, apabila salah satu dari dua orang bersaksi, bahwa suami telah melakukan *qadzaf* pada hari Kamis, sementara saksi lainnya menyatakan bahwa sang suami melakukan *qadzaf* pada hari Jum'at, atau salah satunya bersaksi bahwa sang suami melakukan qadzaf dengan berbahasa Arab sementara saksi lainnya menyatakan bahwa sang suami melakukan *qadzaf* dengan bahasa selain Arab, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kesaksiannya sempurna. Ini merupakan pendapat Abu Bakar dan Abu Hanifah, karena penyebutan waktu bukan syarat dalam kesaksian terhadap *qadzaf*, begitu pula dengan bahasa. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak berpengaruh; seperti halnya bila salah satunya bersaksi bahwa sang suami melakukan *qadzaf* terhadap istrinya pada hari Kamis dengan bahasa Arab, sementara saksi lainnya menyatakan bahwa sang suami melakukan *qadzaf* pada hari Jum'at dengan bahasa non Arab.

Pendapat Kedua: Kesaksiannya itu tidak sempurna.

Sementara menurut kami, keduanya adalah dua *qadzaf* yang kesaksian salah satunya tidak sempurna sehingga hukumnya tidak sah; seperti halnya bila salah satunya bersaksi bahwa sang suami menikahi istrinya pada hari Kamis sementara saksi lainnya mengatakan bahwa sang suami menikahi istrinya pada hari Jum'at. Hal ini berbeda dengan pengakuan terhadap *qadzaf*, karena orang yang memberi pengakuan boleh satu orang saja meskipun dia mengakui dalam dua waktu yang berbeda dengan dua bahasa.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: *Li'an* tidak sah kecuali dengan perintah hakim, karena dia adalah sumpah yang berkenaan dengan tuduhan sehingga tidak sah kecuali dengan perintah hakim, seperti sumpah dalam tuduhan-tuduhan lainnya. Apabila dua pasangan suami istri berstatus sebagai budak, maka sang majikan boleh melakukan *li'an* di antara keduanya, karena dia boleh menerapkan hukuman *had* terhadap keduanya, untuk itu sang majikan boleh melakukan *li'an* di antara keduanya, seperti halnya hakim.

Pasal: *Li'an* adalah seorang suami mengatakan sebanyak empat kali, "Aku bersumpah dengan nama Allah, bahwa aku termasuk orang yang benar," kemudian dia mengatakan, "Dan aku berhak mendapat laknat Allah bila aku termasuk orang yang dusta." Kemudian sang istri mengatakan empat kali, "Aku bersumpah dengan nama Allah, bahwa dia (suami) termasuk orang yang dusta," lalu dia mengatakan, "Dan aku berhak mendapat murka Allah bila aku termasuk orang yang dusta."

Sedangkan dalilnya adalah firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾ *"Dan orang-orang yang*

menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (Qs. An-Nuur [24]: 6-9).

Apabila salah satu dari keduanya tidak mengucapkan salah satu dari lima kalimat di atas, maka *li'an*-nya tidak berlaku, karena Allah ﷻ mengaitkan hukumnya itu dengan kalimat-kalimat tersebut. Ini menunjukkan, bahwa dia tidak berkaitan dengan selain kalimat-kalimat tersebut. Disamping itu, dia adalah bukti dalam masalah zina sehingga tidak boleh kurang jumlahnya, seperti halnya kesaksian.

Apabila orang yang melakukan *li'an* mengganti kalimat "*Asyhadu*" dengan kalimat-kalimat sumpah seperti "*Ahlifu* (aku bersumpah)" atau "*Uqsimu*" atau "Uulu," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya dibolehkan, karena *li'an* adalah sumpah sehingga boleh menggunakan kata-kata sumpah.

Pendapat Kedua: Tidak boleh; karena dia tidak menggunakan kata yang disyariatkan.

Sedangkan bila sang suami mengganti kata "Laknat" dengan kata "Dijauhkan" atau "Dimurkai," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena semuanya memiliki arti yang sama.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena dia meninggalkan kata yang disyariatkan.

Apabila sang istri mengganti kata "Dimurkai" dengan kata "Laknat," maka hukumnya tidak dibolehkan, karena kata "Murka" lebih berat dari "Laknat." Oleh karena itu, kata ini dikhususkan bagi istri. Sebab, kesalahan akibat perbuatan zinanya itu lebih buruk dan dosanya akibat perbuatan zina lebih besar dari dosa sang suami yang melakukan *qadzaf*.

Apabila sang suami mengganti kata, "Laknat" dengan kata "Murka," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya dibolehkan, karena kata "Murka" lebih berat.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena dia tidak menggunakan kalimat yang disyariatkan.

Apabila sang suami mendahulukan kata "Laknat" atas kata "Saksi (sumpah)" atau sang istri

mendahulukan kata "Murka" atas kata "Saksi," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya dibolehkan, karena tujuannya adalah memberatkan dan hal tersebut dapat tercapai dengan mendahulukan.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena dia meninggalkan kata yang disyariatkan.

Penjelasan:

Li'an tidak sah kecuali dilakukan di hadapan penguasa atau hakim, karena dia adalah sumpah sehingga tidak sah kecuali bila dilakukan di hadapan hakim, seperti halnya sumpah dalam tuduhan-tuduhan lainnya. Disamping itu, ada sebagian ulama yang tidak membolehkan *li'an* terhadap kafir dzimmi, budak dan orang yang dihukum *had,* sehingga masalah ini dianggap sebagai masalah *ijtihadiyyah* yang membutuhkan hakim, seperti halnya pembatalan nikah karena adanya cacat.

Li'an juga tidak sampai hakim meminta *li'an* diucapkan dengan mengatakan kepada sang suami, "Katakanlah: 'Aku bersaksi (bersumpah) dengan nama Allah'." Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, bahwa Rukanah bin Abdi Yazid berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menthalak *Battah* istriku; Suhaimah" Nabi bertanya, "*Apa yang kamu maksud dengan Battah?*" Rukanah menjawab, "Demi Allah, yang aku maksud hanyalah satu kali." Nabi bertanya lebih lanjut, "*Demi Allah, apakah yang kamu maksud hanya satu kali?*" Rukanah mengatakan, "Demi Allah, yang aku maksud adalah satu kali." Setelah Rukanah bersumpah sebelum diminta bersumpah, ternyata Nabi ﷺ tidak menganggap

cukup sumpah tersebut. Justru beliau memintanya bersumpah lagi untuk kedua kalinya. Ini menunjukkan bahwa *li'an* itu tidak sah bila tidak diminta. Apabila pasangan suami-istri menunjuk seorang laki-laki sebagai hakim untuk melakukan *li'an* di antara keduanya lalu laki-laki tersebut melakukannya, apakah hukumnya sah?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang akan diuraikan pada tempatnya.

Apabila seorang laki-laki menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuan yang juga miliknya, lalu si budak menuduh istrinya melakukan zina, maka sang majikan boleh melakukan *li'an* di antara keduanya, karena dia bisa menerapkan hukuman *had* terhadap keduanya sehingga dia bisa melakukan *li'an* di antara keduanya seperti halnya hakim.

Masalah: *Li'an* adalah seorang hakim mengatakan kepada suami empat kali, "Katakanlah: "Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang yang benar dalam tuduhanku terhadap istriku si fulanah binti fulan bahwa dia telah berzina." Apabila sang istri sedang pergi, maka nasabnya dihilangkan agar istri yang lain tidak berserikat di dalamnya. Sedangkan bila sang istri hadir, maka sang suami mengatakan, "Dalam tuduhanku terhadap istriku si fulanah binti fulan" seraya menunjuk kepadanya. Lalu apakah disyaratkan harus menggabungkan antara nama sang istri dengan isyarat kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Disyaratkan menggabungkan antara keduanya, karena *li'an* itu didasarkan pada penguatan dan pemberatan sehingga wajib menggabungkan keduanya.

Pendapat Kedua: Tidak disyaratkan menggabung keduanya, akan tetapi sang suami cukup mengatakan, "istriku ini." Karena, sumpah itu sah dengan ucapan demikian, sebagaimana dalam pernikahan sang wali cukup mengatakan "Istrimu ini," dan sang suami mengatakan, "Istriku ini telah kucerai." Apabila sang istri memiliki anak atau sedang hamil dan sang suami hendak mengingkarinya dengan *li'an,* maka pada setiap sumpahnya, dia harus mengucapkan, "Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang yang benar dalam tuduhanku terhadap istriku si fulanah binti fulan bahwa dia telah berzina, dan bahwa kandungan ini atau anak yang dalam kandungannya ini bukan berasal dariku." Apabila sang suami mengatakan "Dan sesungguhnya anak ini bukan berasal dariku" tanpa mengatakan "Dan sesungguhnya anak ini berasal dari perbuatan zina," maka anak tersebut tidak dinafikan darinya, karena bisa jadi yang dimaksud adalah bukan dariku dalam hal fisik dan akhlaknya. Sementara bila dia mengatakan "Dan sesungguhnya anak ini berasal dari zina" tanpa mengatakan "Dan dia bukan berasal dariku," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Nasab anak tersebut dinafikan darinya, karena anak zina bukan berasal darinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Pendapat Kedua: Nasab anak tersebut tidak dinafikan darinya, karena bisa saja dia berkeyakinan, bahwa persetubuhan dalam nikah tanpa wali sebagai zina menurut pendapat Ash-Shairafi. Terkadang seseorang menikah tanpa wali lalu menyetubuhi istrinya dan hal tersebut bukan zina (menurut Ash-

Shairafi). Oleh karena itu, dia wajib mengatakan, "Dan dia bukan berasal dariku" untuk meniadakan asumsi tersebut.

Apabila suami menuduh istrinya melakukan zina dua kali, maka dia harus menyebut tuduhannya tersebut dalam setiap *li'an*-nya. Apabila dia menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki yang disebut namanya, maka dia harus menyebutnya dalam setiap sumpahnya. Apabila sang suami telah menyatakan demikian sebanyak empat kali, maka disunahkan agar hakim menyuruhnya berhenti lalu menasehatinya dengan mengatakan, "Aku takut bila kamu tidak benar kamu akan mendapat laknat Allah. Bertakwalah kepada Allah, karena siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Ucapanmu yang kelima akan membuatmu mendapat siksa." Kemudian sang hakim harus menyuruh seorang laki-laki agar meletakkan tangannya di mulutnya. Apabila laki-laki yang melakukan *li'an* tersebut tidak mau, maka hakim harus mengatakan kepadanya, "Ucapkanlah 'Dan aku berhak mendapat laknat Allah bila aku termasuk orang yang dusta dalam tuduhanku terhadap istriku si fulanah binti fulan bahwa dia telah berzina, dan bahwa anak ini bukan berasal dariku'." Kemudian sang istri mengucapkan *li'an*-nya dan sang hakim mengatakan kepadanya empat kali, "Ucapkanlah, "Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa suamiku si fulan bin fulan termasuk orang yang dusta dalam tuduhannya terhadapku, bahwa aku telah berzina." Hal ini bila suaminya sedang pergi.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Sedangkan bila sang suami hadir, maka sang istri bisa memberi isyarat kepadanya disaat sang suami butuh terhadap nasabnya." Sedangkan memberi berkenaan dengan memberi isyarat kepada sang suami, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Sang istri tidak perlu menyebut anak dalam *li'an*-nya, karena hak anak tersebut tidak ada di dalamnya. Apabila sang istri telah bersumpah demikian sebanyak empat kali, maka hakim harus menghentikannya dan menasehatinya, sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya berkaitan dengan *li'an* suami, lalu sang hakim mengatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat, dan setelah ucapanmu yang kelima kamu akan mendapat laknat Allah." Lalu sang hakim menyuruh seorang perempuan agar menutupi mulut sang istri dengan tangannya. Apabila dia (sang istri) tetap menolak, maka hakim harus mengatakan kepadanya, "Ucapkanlah, 'Dan aku berhak mendapat murka Allah bila suamiku si fulan bin fulan termasuk orang yang benar dalam tuduhannya terhadapku bahwa aku telah berzina'."

Dalil perkara ini adalah firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

"*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.*" (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Ibnu Abbas ra meriwayatkan, bahwa ketika Nabi ﷺ memandu *li'an* antara Hilal bin Umayyah dan istrinya, beliau bersabda kepadanya, "*Wahai Hilal, bertakwalah kepada Allah! bangunlah dan bersumpahlah empat kali!.*" Lalu beliau bersabda

kepadanya, اِتَّقِ اللهَ يَا هِلاَلُ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ وَأَنَّهَا مُوْجِبَةٌ عَلَيْكَ الْعَذَابُ "*Wahai Hilal, bertakwalah kepada Allah!, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat dan karena li'an-mu kamu akan mendapat siksa Allah.*"

Dalam salah satu hadits disebutkan, bahwa Nabi ﷺ menutupi mulut Hilal bin Umayyah dengan tangannya, lalu Hilal berkata, "Allah tidak akan menyiksaku karena sumpahku ini sebagaimana Dia tidak akan berbuat zhalim terhadapnya," lalu Hilal bersumpah untuk kelima kalinya. Kemudian setelah sang istri bersumpah empat kali, Nabi ﷺ bersabda kepadanya, اِتَّقِ اللهَ ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ وَأَنَّ هَذِهِ الْمُوْجِبَةُ الَّتِى تَجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابُ "*Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat, dan bahwasanya dengan sumpahmu ini kamu akan mendapat siksa.*" Ternyata sang istri tersebut terlambat (dalam mengucapkannya) dan mundur sehingga kami menduga dia akan menarik sumpahnya, lalu dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mempermalukan kaumku," lalu dia bersumpah untuk kelima kalinya."

Apabila salah satu dari keduanya tidak mengucapkan sebagian dari kalimat-kalimat yang sampai lima kali tersebut, maka tidak ada hukum berkaitan dengan *li'an* tersebut (tidak berlaku), baik *li'an* tersebut dianggap sah oleh hakim atau tidak. Sementara menurut Abu Hanifah, apabila salah satu dari keduanya bersumpah dua kali dan mengucapkan kalimat laknat pada ucapan ketiga lalu hakim memutuskan bahwa keduanya telah resmi bercerai dan si anak ditiadakan nasabnya (dari suami), maka hakim salah, akan tetapi hukumnya berlaku.

Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan adalah, bahwa Allah ﷻ mengaitkan hukum dengan lafazh-lafazh yang lima tersebut. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melakukan *li'an* antara Al Ajlani dan istrinya, lalu beliau bersabda kepada Al Ajlani, "Berdirilah dan bersumpahlah empat kali lalu sebutlah kata laknat pada ucapan kelima!." kemudian beliau bersabda kepada sang istri, "Berdirilah dan bersumpahlah empat kali dan sebutlah kata laknat pada ucapan kelima !," lalu beliau memisahkan keduanya. Sedangkan bila hukumnya dikaitkan dengan jumlah, maka dia tidak berkaitan dengan selain itu, sebagaimana seseorang bersumpah dalam masalah zina.

Cabang: Apabila salah satu dari keduanya mengganti ucapan "*Asyhadu Billah*" dengan ucapan "*Ahlifu Billah*" atau "*Uqsimu Billah*" atau "*Uulu Billah,*" maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya tidak sah, karena yang disebutkan Allah adalah kalimat "*Asyhadu,*" sehingga bila kalimat ini diganti dengan kalimat lain, maka hukumnya tidak sah, sebagaimana bila dia mengurangi jumlah yang ditetapkan.

Pendapat Kedua: Hukumnya sah, karena *li'an* itu merupakan sumpah, sementara kalimat "*Half, Qasam* dan *'Ila*" adalah sumpah yang jelas, sedangkan kalimat "*Asyhadu*" adalah sumpah dengan bahasa kiasan. Apabila dibolehkan menggunakan bahasa kiasan, maka tentunya lebih dibolehkan lagi menggunakan bahasa yang jelas.

Apabila suami mengganti kalimat "Laknat" dengan kalimat "Dijauhkan," misalnya pada ucapan kelima dia mengucapkan,

“Dan aku berhak dijauhkan dari rahmat Allah jika aku termasuk orang yang dusta dalam tuduhanku terhadap istri si fulanah binti fulan bahwa dia berzina,” maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya tidak boleh, karena dia meninggalkan kalimat yang telah ditetapkan.

Pendapat Kedua: Hukumnya boleh, karena semua kalimat tersebut memiliki satu arti.

Sedangkan bila kalimat “Laknat” itu diganti dengan kalimat “Murka,” maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya tidak boleh, karena dia meninggalkan kalimat yang telah ditetapkan.

Pendapat Kedua: Hukumnya boleh, karena kalimat “Murka” semakna dengan kalimat “Laknat,” bahkan lebih berat darinya; karena laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah, sementara dalam murka disamping dijauhkan dari rahmat Allah juga lebih berat hukumannya. Terkadang ada orang yang dijauhkan dari rahmat Allah tetapi tidak dimurkai, dan seseorang tidak dimurkai kecuali bila dia dijauhkan dari rahmat Allah.

Apabila sang istri mengganti kalimat “Murka” dengan kalimat “Marah,” maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya tidak boleh, karena dia meninggalkan kalimat yang telah ditetapkan.

Pendapat Kedua: Hukumnya boleh, karena semua kalimat tersebut artinya sama.

Apabila sang istri mengganti kalimat "Murka" dengan kalimat "Laknat," menurut Syaikh Abu Hamid, *li'an*-nya tidak berlaku, dimana para ulama fikih Asy-Syafi'i tidak memperselisihkan hal ini, karena dia mengganti kalimat yang telah ditetapkan dengan kalimat yang lebih ringan darinya, sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.

Al Mas'udi meriwayatkan pendapat lain bahwa hukumnya diperbolehkan, akan tetapi riwayat ini tidak terkenal.

Apabila suami mendahulukan kalimat laknat sebelum mengucapkan sumpah empat kali atau mengucapkan kalimat laknat di tengah-tengahnya, sementara sang istri mendahulukan kalimat "Murka" sebelum mengucapkan sumpah empat kali atau mengucapkannya di tengah-tengahnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya dibolehkan, karena tujuannya adalah memperberat dan menguatkan dengan lafazh-lafazh tersebut dan dia telah melakukannya meskipun mendahulukan sebagian atas sebagian yang lainnya.

Pendapat Kedua: Hukumnya tidak boleh, karena dia menyelisihi *nash* Al Qur`an. Disamping itu, dia telah mengatakan pada ucapan kelima, "Dan aku berhak mendapat laknat Allah bila aku termasuk orang yang dusta," yaitu dalam sumpahnya. Dengan demikian, maka dia wajib diakhirkan dari sumpah.

Cabang: Pendapat Para Ulama

Li'an tidak sah kecuali dengan perintah hakim atau orang yang menggantikannya. Demikianlah pendapat Imam Ahmad, karena Nabi ﷺ menyuruh Hilal bin Umayyah memanggil istrinya lalu beliau memberlakukan *li'an* di antara keduanya. Disamping itu, *li'an* itu terkadang menjadi sumpah dan kesaksian. Mana saja yang berlaku, maka dia adalah sesuai yang disyaratkan hakim. Apabila pasangan suami istri saling ridha tanpa adanya hakim dalam melakukan *li'an,* maka hukumnya tidak sah. Karena, *li'an* itu didasarkan pada pemberatan dan penguatan sehingga tidak boleh tanpa adanya hakim, seperti halnya hukuman *had,* ini bila keduanya itu orang merdeka. Akan tetapi Ahmad menyamakan antara dua orang merdeka dengan dua budak dalam hal wajibnya *li'an* di hadapan hakim atau wakilnya.

Asy-Syirazi ؓ berkata: Pasal: Disunahkan agar *li'an* dilakukan di hadapan sekelompok orang, karena Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Sahl bin Sa'd menghadiri acara *li'an* di hadapan Nabi ﷺ, padahal usia mereka saat itu masih kecil, dan anak-anak kecil itu tidak akan menghadiri suatu majlis kecuali karena mengikuti kaum pria dewasa. Ini menunjukkan bahwa *li'an* dihadiri sekelompok laki-laki dewasa dan diikuti anak-anak kecil. Disamping itu, *li'an* berdasarkan pemberatan yang bertujuan sebagai pembelajaran agar pelakunya merasa takut (dan begitu pula dengan orang-orang yang melihatnya), karena melakukannya lebih berat dari

sekedar rasa takutnya. Kemudian disunahkan pula agar yang hadir ada empat orang, karena dia merupakan sebab diterapkannya hukuman *had,* dimana hukuman *had* itu tidak sah kecuali dengan empat orang. Oleh karena itu, disunahkan agar *li'an* dihadiri orang sebanyak jumlah tersebut. Disunahkan pula agar *li'an* dilakukan setelah ashar, karena sumpah pada saat itu lebih diberatkan. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ "*Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 106). Dikatakan bahwa yang dimaksud setelah shalat adalah setelah ashar.

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ. وَرَجُلٌ حَلَفَ يَمِينًا بَعْدَ الْعَصْرِ، لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ. وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ لَمْ تَعْمَلْهُ يَدَكَ "*Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada Hari Kiamat dan tidak akan dilihat oleh-Nya, dan mereka akan mendapat siksa yang pedih: Laki-laki yang bersumpah atas harta seorang muslim lalu merampasnya, laki-laki yang bersumpah setelah shalat ashar bahwa dia telah memberikan barang dagangannya lebih banyak dari apa yang telah diberikannya, dimana dia berdusta, dan laki-laki yang menolak sisa air (untuk diberikan kepada orang lain).*

Allah ﷻ akan berfirman (pada Hari Kiamat), "Pada hari ini Aku larang kamu mendapatkan karunia-Ku sebagaimana kamu telah melarang sisa (kelebihan) air yang bukan hasil dari pekerjaan kedua tanganmu."

Disunahkan agar kedua pasangan suami-istri melakukan *li'an* dengan berdiri. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ؓ dalam hadits tentang Hilal bin Umayyah, فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا فَقَامَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ "Lalu Nabi ﷺ mengirim utusan untuk memanggil keduanya, kemudian Hilal berdiri lalu bersumpah, lalu istrinya berdiri dan bersumpah."

Disamping itu, melakukan *li'an* dengan berdiri lebih membuat takut pelakunya. Hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang pemberatan dengan pengulangan ucapan. Dikatakan, bahwa hukumnya disunahkan seperti pemberatan (penguatan) di hadapan sekelompok orang dan dengan melihat waktunya. Sedangkan pemberatan pada tempat adalah dengan melakukan *li'an* di tempat paling mulia (paling suci) di negeri tempat terjadinya *li'an*. Apabila tempatnya di Makkah maka *li'an*-nya dilakukan di antara rukun dan maqam Ibrahim, karena sumpah di tempat tersebut lebih berat.

Sedangkan dalilnya adalah hadits yang menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf ؓ melihat sekelompok orang yang sedang bersumpah di antara rukun dan maqam Ibrahim. Lalu dia bertanya, "Apakah sumpah kalian berkaitan dengan urusan darah?"

Mereka menjawab, "Bukan" dia bertanya lagi, "Apakah berkaitan dengan harta yang sangat besar?" Jawab mereka, "Bukan." Maka Abdurrahman berkata, "Aku takut tempat ini akan disukai banyak (untuk bersumpah)."

Apabila *li'an* dilakukan di Madinah, maka dia dilakukan di dalam masjid, karena masjid (Nabawi) merupakan tempat paling suci di Madinah. Lalu apakah dia dilakukan di atas mimbar atau di dekat mimbar?. Para periwayat yang meriwayatkan hal ini dari Nabi ﷺ berselisih pendapat. Abu Hurairah ؓ meriwayatkan dengan mengatakan: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى يَمِيْنٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رُطَبٍ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ "*Barangsiapa bersumpah di dekat mimbarku dengan sumpah yang (mengandung) dosa meskipun hanya sekedar siwak dari dahan kurma yang basah, maka dia wajib masuk neraka.*"

Jabir ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى يَمِيْنٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "*Barangsiapa bersumpah di atas mimbarku dengan sumpah yang (mengandung) dosa, maka dia akan menempati tempat duduknya di neraka.*"

Abu Ishaq berkata, "Apabila orang yang menyaksikan berjumlah banyak, maka *li'an* dilakukan di atas mimbar agar orang-orang mendengarnya. Sedangkan bila yang menyaksikan sedikit, maka *li'an* dilakukan dekat mimbar di dekat makam Nabi ﷺ."

Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, "*Li'an* tidak boleh dilakukan di atas mimbar, karena mimbar adalah tempat mulia sedang *li'an* tidak boleh dilakukan di tempat yang suci dan mulia." Sedangkan redaksi hadits, "Di atas mimbarku," maka dia ditafsirkan "Di dekat mimbarku," karena huruf-huruf sifat itu sebagiannya menggantikan sebagian lainnya. Apabila *li'an*-nya di Baitul Maqdis, maka dia dilakukan di dekat batu besar (Shakhrah), karena dia adalah tempat paling suci di Baitul Maqdis. Sedangkan bila *li'an*-nya di negeri lain, maka *li'an*-nya itu dilakukan di masjid Jami'.

Apabila perempuan yang melakukan *li'an* sedang haid, maka dia bisa melakukannya di depan pintu masjid, karena dia lebih dekat dengan tempat yang mulia. Apabila pelakunya orang Yahudi, maka *li'an* itu dilakukan di dalam biara Yahudi, sedangkan bila pelakunya orang Nashrani, maka itu dilakukan di dalam gereja, sementara bila pelakunya orang Majusi, maka *li'an* itu dilakukan di rumah api (tempat peribadatan orang Majusi), karena tempat-tempat tersebut seperti masjid menurut kami (kalangan umat Islam).

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah yang pertama diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih* keduanya. Al Azizi berkata dalam *As-Siraj Al Munir*, bahwa orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah ﷻ pada Hari Kiamat tidak terbatas pada tiga orang saja. Jumlah tersebut tidak menafikan tambahan.

Sedangkan berkenaan dengan redaksi, "Setelah Ashar," waktu ini memang dikhususkan karena merupakan waktu yang mulia, mengingat dia adalah akhir hari dan waktu menjelang matahari terbenam. Oleh karena itu, tidak layak bila amalan seseorang yang terakhir merupakan amalan buruk. Lebih-lebih lagi karena waktu ashar ini adalah waktu berkumpulnya malaikat malam dan malaikat siang dimana amalan-amalan diangkat pada waktu tersebut, sehingga hukumannya (akibat perbuatan dosa pada waktu tersebut) diperberat.

Sedangkan berkenaan dengan redaksi, "Melarang sisa airnya," maksudnya adalah bila seseorang menggali sumur di tanah tak bertuan untuk menghidupi dirinya, yaitu memanfaatkan airnya. Dalam kondisi demikian, dia wajib memberikan sisa airnya (kepada orang lain yang membutuhkan). Apabila seseorang menggali sumur dengan tujuan untuk kepentingan kaum muslimin, maka dia tidak boleh melarang orang lain mengambil airnya, kecuali bila sumur tersebut menjadi miliknya.

Sedangkan berkenaan dengan *atsar* Abdurrahman bin Auf, ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi (juz 1 hal 176). Imam Asy-Syafi'i berkata, "Di antara *hujjah* dan *ijma'* mereka adalah, bahwa Muslim dan Al Qadah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Juraij dari Ikrimah bin Khalid bahwa Abdurrahman bin Auf ...... dst (dia menyebutkan riwayatnya)."

Selanjutnya Asy-Syafi'i berkata, "Mereka berpendapat, bahwa yang dimaksud adalah harta yang jumlahnya besar yaitu jumlahnya mencapai 20 dinar lebih." Asy-Syafi'i melanjutkan perkataannya, "Malik juga mengatakan, 'Sumpah di atas mimbar dilakukan untuk kasus uang yang jumlahnya seperempat dinar'."

Sedangkan berkenaan dengan hadits Abu Hurairah yang kedua, hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah dengan redaksi,

لاَ يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلاَ أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

"*Seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan tidak boleh bersumpah di dekat mimbar kecuali dengan sumpah yang (mengandung) dosa meskipun hanya sekedar siwak dari dahan kurma basah, kecuali dia wajib masuk Neraka.*"

Para periwayat hadits ini *tsiqah* dan sanadnya *shahih.* Demikianlah yang disebutkan dalam *Zawa'id Ibnu Majah* karya Ibnu Hajar.

Sedangkan hadits Jabir, dia diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* pada Bab: Melakukan Dosa Di Atas Mimbar Nabi ﷺ dalam Kitab (Pembahasan) Peradilan. Di dalamnya disebutkan bahwa Zaid bin Tsabit dan Ibnu Muthi' berselisih tentang sebuah rumah, lalu keduanya mengadukan kasus tersebut kepada Marwan bin Al Hakam —Gubernur Madinah saat itu—. Marwan memutuskan agar Zaid bersumpah di atas mimbar. Maka Zaid berkata, "Aku akan bersumpah di tempatku ini" Marwan berkata, "Tidak boleh, kecuali di dekat persimpangan jalan." Maka Zaid pun bersumpah bahwa haknya memang demikian dan dia tidak mau bersumpah di atas mimbar. Sikapnya ini membuat Marwan kagum.

Malik berkata, "Aku tidak pernah melihat ada orang yang bersumpah di atas mimbar dalam kasus uang yang kurang dari seperempat dinar yaitu tiga dirham."

Sedangkan hadits Jabir, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan Sumpah dan Nadzar (Bab: Mengagungkan Sumpah Di Hadapan Nabi ﷺ). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya, An-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah –dimana dia menilai hadits ini *shahih*–, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Hadits ini juga memiliki hadits penguat dari Abu Umamah bin Tsa'labah secara *marfu'* yang juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i.

Hukum: Apabila hakim hendak memandu *li'an* di antara pasangan suami-istri, maka disunahkan agar *li'an* tersebut diperberat dengan menghadirkan sekelompok orang laki-laki dengan jumlah minimal empat orang, karena zina itu berlaku dengan kesaksian empat orang. Sementara menurut Abu Hanifah, tidak disunahkan memberatkannya dengan menghadirkan mereka.

Dalil kami adalah, bahwa para sahabat yang meriwayatkan *li'an* dari Nabi ﷺ ada tiga orang, yaitu Sahl bin Sa'd, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Mereka semua saat itu masih muda dan tidak menghadiri suatu majlis kecuali mengikuti orang lain. Diriwayatkan dari Sahl bahwa dia berkata, "Aku menghadiri acara *li'an* ketika usiaku 15 tahun dan aku menghadirinya bersama orang-orang."

Disamping itu Allah ﷻ berfirman,

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝٢

"*Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Li'an adalah sebab diterapkannya hukuman *had.* Apabila kehadiran sekelompok orang disyariatkan supaya hukuman *had* terlaksana, maka begitu pula sebabnya yaitu *li'an,* karena bila suami tidak melakukan *li'an,* maka dia dihukum *had,* dan bila dia melakukan *li'an,* maka istrinya itu dihukum *had* bila sang istri tidak melakukan *li'an.*

Disunahkan agar hakim memberatkan *li'an* dengan menetapkan waktunya setelah ashar. Al Mas'udi berkata, "*Li'an* dilakukan pada hari Jum'at karena dia merupakan waktu yang paling utama." Akan tetapi menurut Abu Hanifah, hal tersebut tidak disunahkan.

Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan adalah firman Allah ﷻ,

تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ

"*Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 106).

Para ahli tafsir menafsirkannya setelah shalat ashar. Ini menunjukkan bahwa waktu berpengaruh terhadap sumpah.

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ. وَرَجُلٌ حَلَفَ يَمِينا بَعْدَ الْعَصْرِ، لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ. وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ لَمْ تَعْمَلْهُ يَدَكَ.

"*Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada Hari Kiamat dan tidak akan dilihat oleh-Nya, dan mereka akan mendapat siksa yang pedih: Laki-laki yang bersumpah atas harta seorang muslim lalu merampasnya, laki-laki yang bersumpah setelah shalat Ashar bahwa dia telah memberikan barang dagangannya lebih banyak dari apa yang telah diberikannya, dimana dia berdusta, dan laki-laki yang menolak sisa air (untuk diberikan kepada orang lain). Allah ﷻ akan berfirman (pada Hari Kiamat), "Pada hari ini Aku larang kamu mendapatkan karunia-Ku sebagaimana kamu telah melarang sisa (kelebihan) air yang bukan hasil dari pekerjaan kedua tanganmu.*"

Disunahkan agar suami bersumpah dengan berdiri, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Berdirilah wahai Hilal! lalu bersumpahlah." Disamping itu berdiri akan lebih membuat

pelakunya merasa takut. Apabila dia tidak mampu berdiri, maka dia bisa melakukan *li'an* dengan duduk atau berbaring, karena dia tidak lebih ditekankan dari shalat, sementara shalat saja boleh dilakukan dengan tidak berdiri bila yang bersangkutan tidak mampu berdiri. Dengan demikian, maka *li'an* lebih utama. Sedangkan sang istri, maka dia tetap duduk ketika sang suami melakukan *li'an,* karena dia tidak perlu berdiri saat itu, kemudian bila dia hendak bersumpah, maka dianjurkan agar dia berdiri, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Berdiri dan bersumpahlah!"

Apabila hal ini telah jelas, maka tempat untuk melakukan *li'an* yang disunahkan atau diwajibkan adalah tempat yang paling mulia di negeri tersebut. Apabila *li'an*-nya di Makkah, maka dia dilakukan di antara Rukun dan Maqam. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan, bahwa Abdurrahman bin Auf ؓ melihat sekelompok orang yang sedang bersumpah di antara Rukun dan Maqam Ibrahim. Lalu dia bertanya, "Apakah sumpah kalian berkaitan dengan urusan darah?" Jawab mereka, "Bukan" Tanyanya lagi, "Apakah berkaitan dengan harta yang sangat besar?" Jawab mereka, "Bukan." Maka Abdurrahman berkata, "Aku takut tempat ini akan disukai banyak (untuk bersumpah karena dianggap biasa [tidak keramat])." Ada pula riwayat dengan redaksi, "Ka'bah ini." Dikatakan bahwa maksud "*Baha'u Bisy-Syai-i*" adalah bahwa kemuliaan sesuatu (suatu tempat) dianggap remeh.

Apabila *li'an* dilakukan di Madinah, maka dia dilakukan di dalam masjid, karena masjid (Nabawi) merupakan tempat paling suci di Madinah. Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى يَمِيْنٍ آثِمَةٍ وَلَوْ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

"*Barangsiapa bersumpah di dekat mimbarku dengan sumpah yang (mengandung) dosa meskipun hanya sekedar siwak dari dahan kurma yang basah, maka dia wajib masuk neraka.*"

Jabir juga meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى يَمِيْنٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"*Barangsiapa bersumpah di atas mimbarku ini dengan sumpah yang mengandung dosa, maka dia akan menempati tempat duduknya di neraka.*"

Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut Abu Ishaq, ini tergantung pada perbedaan dua kondisi. Apabila orang yang hadir di masjid banyak sehingga apabila *li'an* dilakukan di bawah mimbar tidak akan didengar oleh mereka, maka *li'an* dilakukan di atas mimbar. Tempat yang dianjurkan di dekat mimbar adalah bila orang yang hadir di masjid sedikit, dimana *li'an* bisa didengar oleh mereka di bawah mimbar. Sedangkan menurut Abu Ali bin Abi Hurairah, *li'an* tidak dilakukan di atas mimbar, karena naik ke mimbar adalah suatu kemuliaan, sedang *li'an* itu bertujuan agar menakut-nakuti dan supaya yang bersangkutan menarik sumpahnya. Jadi, tidak dianjurkan berada di tempat yang mulia. Sedangkan tentang redaksi, "Di atas mimbar," maksudnya adalah di dekat mimbar,

karena huruf-huruf sifat itu sebagiannya bisa menggantikan posisi sebagian lainnya.

Syaikh Abu Hamid berkata, bahwa pendapat ini tidak benar, karena mimbar adalah tempat yang mulia; karena apabila boleh mengatakan, bahwa tidak boleh melakukannya di atas mimbar disebabkan itu adalah tempat yang mulia, maka boleh pula dikatakan bahwa tidak boleh melakukan *li'an* di dekat mimbar karena alasan tersebut.

Apabila *li'an*-nya di Baitul Maqdis, maka itu dilakukan di dekat Shakhrah, karena dia adalah tempat yang paling suci di Baitul Maqdis. Sedangkan apabila *li'an*-nya di itu negeri lain, maka *li'an*-nya dilakukan di masjid Jami'.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Mimbar-mimbar di masjid Jami' tidak ada yang lebih istimewa dari yang lainnya. Berbeda dengan mimbar di Madinah (masjid Nabawi), karena Nabi ﷺ bersabda, بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ "*Antara rumah dengan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga.*"

Apabila sang istri sedang haid, maka dia tidak boleh masuk masjid, ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِجُنُبٍ وَلاَ حَائِضٍ

"*Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang sedang junub dan perempuan haidh.*"

Dia harus berdiri di depan pintu masjid. Apabila sang suami telah bersumpah, maka hakim bisa mengirim beberapa orang kepada istrinya agar sang istri bersumpah di depan pintu masjid.

Apabila sang suami mendatanginya, maka hal tersebut tidak apa-apa.

Cabang: Apabila *li'an* dilakukan pasangan suami istri yang menganut agama lain (kafir), maka dia dilakukan ditempat yang disucikan oleh keduanya. Apabila keduanya beragama Yahudi, maka *li'an* dilakukan di dalam biara Yahudi, sedangkan bila keduanya Nashrani, maka dia dilakukan di dalam gereja, sementara bila keduanya orang Majusi, maka dia dilakukan di rumah api (tempat peribadatan orang Majusi), karena tempat-tempat tersebut diagungkan oleh penganut agama-agama tersebut, sebagaimana umat Islam mengagungkan masjid.

Li'an bertujuan membuat pelakunya takut. Terkadang seseorang merasa takut melakukan maksiat bila berada di tempat suci, karena khawatir akan mendapat siksa dan hukuman dengan segera. Tempat-tempat tersebut adalah tempat suci menurut mereka, seperti halnya masjid bagi kaum muslimin.

Apabila dikatakan, "Apabila hakim hadir di tempat tersebut bersama keduanya, maka dia telah melakukan kemaksiatan yang sama dengan keduanya dalam mengagungkannya." Maka dikatakan, "Sesungguhnya maksiat itu terjadi dengan mengagungkan tempat-tempat tersebut, sedang hakim itu tidak mengagungkannya dan hanya memasukinya untuk memandu *li'an* terhadap keduanya dan dia tidak bermaksiat dalam memasukinya."

Apabila keduanya orang musyrik yang tidak memiliki agama seperti kaum penyembah berhala dan orang-orang Zindiq lalu keduanya mengadukan kasus kepada kami, maka hakim harus memandu *li'an* keduanya dengan duduk baik di rumahnya atau di

majelisnya. Apabila dia berada di dalam masjid, maka dia bisa memandu *li'an* terhadap keduanya, karena keduanya tidak memandang suci suatu tempat, melainkan semuanya sama menurut keduanya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Baghdad. Al Mas'udi berkata: Apabila hakim masuk masjid lalu memandu *li'an* terhadap keduanya, maka hal tersebut mungkin akan menimbulkan kesialan padanya, karena sumpah palsu akan menjadikan suatu negeri itu sunyi dan gersang.

Apabila sang istri merupakan perempuan dzimmi yang menjadi istri laki-laki muslim dan hakim memandu *li'an* terhadap keduanya, maka suami yang muslim melakukan *li'an* di masjid, lalu hakim bisa menyuruh sang istri agar mendatangi tempat yang menurutnya suci untuk melakukan *li'an* di dalamnya.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila perempuan musyrik minta dibawa ke masjid, maka dia bisa pergi ke masjid. Hanya saja dia tidak boleh memasuki Masjidil Haram.

Syaikh Abu Hamid berkata, bahwa yang dimaksud beliau adalah perempuan dzimmi yang menjadi istri laki-laki muslim, dimana dirinya itu meminta kepada sang suami agar melakukan *li'an* di masjid. Dalam hal ini hukumnya dibolehkan di semua masjid selain Masjidil Haram. Dan hal tersebut juga hanya boleh jika sang suami meridhainya. Sedangkan bila suami meminta agar melakukan *li'an* terhadap istrinya di tempat yang disucikan sang istri, maka hal tersebut juga dibolehkan.

Al Qadhi Abu Hamid berkata, bahwa justru yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i adalah, bila keduanya orang kafir dan sang istri hendak melakukan *li'an* di masjid, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena, memberatkan sumpah di tempat yang

diagungkan istri merupakan haknya; apabila dia ridha untuk menggugurkannya, maka dia juga bisa melakukannya. Dalam hal ini disyaratkan agar sang suami meridhainya untuk melakukan *li'an* di masjid, karena memberatkan sumpah di suatu tempat juga merupakan haknya. Demikianlah madzhab yang kami anut."

Abu Hanifah berkata: Orang musyrik boleh memasuki semua masjid. Sementara Malik berkata: Orang musyrik tidak boleh memasuki masjid manapun.

Dalil yang kami jadikan acuan adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram sesudah tahun ini.*" (Qs. At-Taubah [9]: 28).

Secara tekstual, ayat ini merupakan dalil kami dalam membantah Abu Hanifah, sedangkan dari sisi objeknya, ayat ini merupakan dalil kami dalam membantah Malik.

Cabang: Pendapat Para Ulama

Disunahkan agar *li'an* dihadiri oleh sekelompok kaum muslimin, baik anak kecil maupun orang dewasa. Hadits-hadits tentang *li'an* diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Sahl bin Sa'd, dimana mereka menyaksikan langsung prosesi *li'an*

bersama Nabi ﷺ dengan detail, padahal saat itu usia mereka masih belia; karena Abdullah bin Abbas lahir tiga tahun sebelum Hijrah dan saat Nabi ﷺ wafat dia berusia 13 tahun. Demikianlah pendapat Al Waqidi dan Az-Zubair bin Bakkar.

Para ulama *sirah* mengatakan, "Abdullah bin Abbas ؓ dilahirkan di celah perbukitan Makkah sebelum Bani Hasyim keluar darinya, yaitu tiga tahun sebelum Hijrah."

Telah diriwayatkan kepada kami dari beberapa jalur periwayatan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ wafat ketika aku berusia 10 tahun." Aku juga telah membaca *Al Muhkam* —yaitu *Al Mufashshal*— bahwa ini adalah riwayat Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair. Diriwayatkan pula dari Ibnu Ishaq dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ wafat dan saat itu aku telah dikhitan" atau "Telah disunat." Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini tidak *shahih.*"

Abdullah bin Ahmad berkata: Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ wafat ketika aku berusia 15 tahun." Abdullah bin Ahmad berkata: Ayahku berkata, "Inilah yang benar."

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Menurutku apa yang dikatakan para ulama *sirah* dan pakar sejarah lebih benar, *wallahu A'lam.*" Yang dimaksud adalah perkataan mereka, "Ibnu Abbas berusia 13 tahun pada saat Rasulullah ﷺ wafat. Dia wafat pada tahun 68 Hijriyah pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair. Dia keluar dari Makkah menuju Tha'if, lalu wafat di sana pada usia 70

tahun dan dishalati oleh Muhammad bin Al Hanafiyyah dengan empat kali takbir. Muhammad bin Al Hanafiyyah berkata, "Hari ini telah wafat ulama besar umat Islam," lalu dia membuat kemah di atas makamnya."

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari banyak jalur periwayatan, bahwa beliau bersabda kepada Ibnu Abbas, اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ، اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ، اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ "*Ya Allah, ajarilah dia Al Hikmah. Ya Allah, ajarilah dia Takwil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang paham (ulama) dalam agama.*"

Sedangkan Abdullah bin Umar, dia masuk Islam bersama ayahnya saat masih kecil dan belum *baligh*. Dikatakan pula, bahwa dia masuk Islam sebelum ayahnya. Akan tetapi riwayat ini tidak sah. Riwayat yang lebih sah adalah, bahwa dia melakukan hijrah sebelum ayahnya. Para ulama sepakat bahwa Abdullah bin Amru tidak ikut perang Badar, akan tetapi mereka berselisih pendapat apakah dia gugur syahid pada Perang Uhud atau tidak? Yang benar adalah, bahwa perang yang pertama kali diikutinya adalah perang Khandaq.

Al Waqidi berkata, "Pada saat perang Badar Ibnu Umar belum *baligh* dan Rasulullah ﷺ menganggapnya masih kecil sehingga beliau melarangnya (untuk perang jihad). Akan tetapi pada waktu Perang Uhud beliau baru membolehkannya ikut berperang."

Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Rasulullah ﷺ menolaknya pada waktu perang Uhud, karena saat itu dia masih berusia 14 tahun. Kemudian pada waktu perang Khandaq, Nabi ﷺ menerimanya, dan saat itu dia berusia 15 tahun. Dia dikenal sebagai sahabat yang sangat kuat mengikuti *Sunnah* dan sangat

hati-hati dalam berfatwa. Para ulama mengatakan bahwa Ibnu Umar adalah sahabat Nabi yang paling mengetahui manasik Haji. Bahkan pada saat terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin, dia tetap menunaikan ibadah haji setiap tahunnya.

Sedangkan Sahl, dia adalah Ibnu Ibnu Sa'd bin Malik bin Khalid bin Tsa'labah As-Sa'idi Al Khazraji Al Anshari yang memiliki *kunyah* Abu Al Abbas. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri bahwa dia berkata: Aku bertanya kepada Sahl bin Sa'd, "Pada saat itu terjadi *li'an* Anda berusia berapa?" Sahl menjawab, "15 tahun."

Dia juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Az-Zuhri dari Sahl, bahwa Rasulullah ﷺ wafat pada saat dia berusia 15 tahun.

Sahl diberi umur panjang sampai mendapati masa Al Hajjaj dan mendapat fitnah pada masanya. Dia wafat pada tahun 88 Hijriyah dalam usia 96 tahun. Bahkan ada yang mengatakan, bahwa usianya sampai 100 tahun. Dikatakan bahwa dia adalah sahabat Nabi ﷺ yang terakhir kali wafat di Madinah.

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Abu Hazim: Aku mendengar Sahl bin Sa'd berkata, "Kalau aku wafat, maka kalian tidak akan mendengar lagi orang yang mengatakan 'Telah bersabda Rasulullah ﷺ'."

Apabila hal ini telah jelas, maka anak-anak ketika menghadiri prosesi *li'an* mengikuti kaum pria dewasa. Disamping itu, *li'an* itu didasarkan pada pemberatan agar pelakunya merasa takut, karena apabila dia dilakukan di hadapan sekelompok orang, maka hal tersebut akan lebih menakutkannya. Disunahkan pula agar *li'an* itu dilakukan setelah ashar, karena ada ancaman bila

pelakunya berdusta akan mendapat murka Allah ﷻ, ini berdasarkan hadits, "*Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah* ﷻ," sebagaimana yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi.

Disunahkan pula jumlahnya empat orang, karena saksi zina yang disyariatkan pada *li'an* lantaran menuduh zina adalah empat orang. Akan tetapi, hal ini tidak wajib. Disunahkan pula agar *li'an* dilakukan dengan berdiri yang dimulai dengan suami. Apabila suami telah melakukan *li'an* dengan berdiri, maka giliran sang istri melakukannya dengan berdiri. Hal ini berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda kepada Hilal bin Umayyah, "*Berdiri lalu bersumpahlah empat kali!.*"

Disamping itu, apabila pelakunya berdiri maka dia akan disaksikan orang-orang yang menghadirinya sehingga akan membuatnya lebih terkenal. Oleh karena itu, disunahkan agar sekelompok orang menghadirinya, akan tetapi hal ini tidak wajib. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan Abu Ḥanifah. Ibnu Qudamah berkata: Sejauh yang aku ketahui tidak ada yang menyelisihi pendapat ini.

Menurutku (Al Muthi'i): Kecuali yang berkaitan dengan waktu, maka ulama madzhab Ahmad dan Abu Hanifah bertentangan dengan kami. Mereka mengatakan, "Karena Allah ﷻ menyebutkan hal tersebut secara mutlak dan tidak menetapkan waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, tidak boleh membatasinya kecuali dengan dalil. Disamping itu, Nabi ﷺ pernah menyuruh seorang laki-laki agar menghadirkan istrinya tanpa mengkhususkan waktunya. Seandainya beliau

mengkhususkan waktunya, maka tentunya akan ada riwayat yang menjelaskannya dan tidak akan dialpakan. Dalam hal ini, Abu Al Khaththab dari kalangan ulama madzhab Hanbali menyelisihi mereka dan sependapat dengan kami.

Menurut kami, dalam masalah *li'an* disunahkan agar dia dilakukan pasangan suami-istri di tempat yang disucikan oleh keduanya. Disamping itu hadits dengan redaksi, "*Ada tiga manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah,*" menjelaskan waktu ancaman bagi orang yang bersumpah setelah ashar. Oleh karena itu, masalah ini harus diperhatikan (yaitu waktu setelah ashar) agar benar mengandung pelajaran dan menimbulkan rasa takut.

Sedangkan berkenaan dengan tempat, dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pemberatan dengan tempat disunahkan, sebagaimana pemberatan dengan waktu.

Pendapat Kedua: Hukumnya wajib; karena Nabi ﷺ pernah memandu *li'an* di atas mimbar, dimana perbuatan beliau ini merupakan penjelasan terhadap apa yang telah dijelaskan Allah dalam Kitab-Nya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh ulama Baghdad.

Al Qaffal berkata, "Apakah wajib memberatkan *li'an* dengan tempat dan waktu?." Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang sama dengan masalah pemberatan dengan tempat.

Salah seorang ulama madzhab kami dari kalangan ulama Khurasan mengatakan: Apakah wajib melakukan pemberatan sumpah dengan menghadirkan sekelompok orang?. Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang sama dengan masalah tempat.

Pendapat yang *masyhur* adalah pendapat pertama dan inilah pendapat madzhab yang kami anut. Sedangkan Abu Hanifah berkata: Tidak disunahkan memberatkan sumpah dengan memilih tempat tertentu.

Dalil yang kami jadikan acuan adalah, bahwa Nabi ﷺ memandu *li'an* pasangan suami-istri di atas mimbar. Ini menunjukkan bahwa tempat memiliki pengaruh terhadap orang yang melakukan *li'an*. Sedangkan arti pemberatan dengan tempat adalah, bahwa apabila *li'an*-nya di Makkah, maka dia dilakukan di antara rukun dan maqam Ibrahim, karena itu merupakan tempat yang paling mulia. Sementara bila *li'an*-nya itu di Madinah, maka dia dilakukan di dekat mimbar Nabi ﷺ. Begitu juga apabila *li'an*-nya itu di Baitul Maqdis, maka dia dilakukan di dekat Shakhrah. Juga apabila *li'an*-nya di negeri-negeri lain, maka dia dilakukan di masjid Jami'.

Apabila kedua pasangan suami-istri yang melakukan *li'an* merupakan orang kafir, maka keduanya harus dibawa di tempat yang dianggap suci oleh keduanya. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Qurthubi. Apabila keduanya orang Majusi, maka *li'an*-nya dilakukan di rumah api. Apabila keduanya penyembah berhala atau tidak beragama, maka *li'an*-nya dilakukan di majlis hukum mereka (dewan adat). Apabila keduanya orang Yahudi atau Nashrani, maka *li'an*-nya dilakukan di gereja. Sedangkan bila keduanya penganut agama lain atau penganut Majusi, maka menurut Al Qurthubi, *li'an*-nya itu dilakukan di rumah api. Apabila keduanya penyembah berhala atau tidak beragama, maka *li'an*-nya itu dilakukan di majlis hukumnya. Apabila sang istri yang beragama Islam sedang haid, sedang kami mengatakan, bahwa *li'an*-nya dilakukan di masjid, maka dia cukup berdiri di depan pintu masjid

dan tidak perlu memasukinya, karena tempat tersebut merupakan tempat yang paling dekat dengan masjid.

Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, "Orang yang melakukan *li'an* tidak boleh naik ke atas mimbar, karena hal tersebut tidak layak dilakukannya mengingat mimbar itu mulia dan kedudukannya tinggi.

Apa yang telah kami sebutkan telah dinyatakan oleh seluruh ulama dan tidak ada yang menyelisihinya.

Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm* (Bab: Dimana *li'an* Dilakukan?): Apabila hakim memandu *li'an* pasangan suami istri di Makkah, maka *li'an*-nya dilakukan di antara Maqam dan Ka'bah. —sampai ucapannya selesai—. Hakim juga bisa memandu *li'an* pasangan suami istri di masjid setiap negeri. Yang pertama disuruh berdiri adalah sang suami, yaitu untuk melakukan *li'an,* sementara sang istri tetap duduk. Setelah sang suami melakukan *li'an,* maka sang istri disuruh berdiri untuk melakukan *li'an.* Kecuali, bila salah satunya memiliki penyakit yang menyebabkan dirinya tidak bisa berdiri, maka bisa melakukan *li'an* dengan duduk atau berbaring bila tidak mampu duduk. Apabila sang istri sedang haid, maka suami melakukan *li'an* di dalam masjid, sementara sang istri melakukannya di gereja atau tempat yang diagungkannya.

Apabila istri yang musyrik hendak mendatangi prosesi *li'an* sang suami di masjid, maka dia boleh mendatanginya. Akan tetapi dia tidak boleh masuk Masjidil Haram, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا

يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini.*"(Qs. At-Taubah [9]: 28).

Kemudian Asy-Syafi'i ﷺ melanjutkan, "Apabila Imam di Makkah. atau di Madinah, atau di tempat lain salah karena memandu *li'an* pasangan suami istri di selain masjid, maka *li'an* tersebut tidak berlaku, karena *li'an* tersebut telah dilakukan sebelumnya. Disamping itu, hukumnya telah berlaku pada keduanya. Begitu pula bila *li'an* dilakukan tetapi salah satu dari keduanya tidak hadir." Dia melanjutkannya kembali, "Apabila pasangan suami-istri itu musyrik, maka *li'an* dilakukan bersama-sama di gereja atau di tempat yang diagungkan keduanya. Apabila keduanya musyrik tidak memiliki agama lalu mengadu kepada kita, maka *li'an* keduanya dilakukan di majlis hukum (dewan adat)."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila pasangan suami-istri hendak melakukan *li'an,* maka disunahkan agar hakim menasehati keduanya, ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ mengingatkan pasangan suami istri dan memberitahukan kepada keduanya bahwa siksa akhirat lebih pedih dari siksa dunia. Lalu Hilal berkata, "Demi Allah, tuduhanku terhadapnya (istrinya) adalah benar," lalu istrinya berkata, "Dia dusta." Maka Rasulullah ﷺ, لَاعِنُوْا بَيْنَهُمَا

"*Lakukanlah li'an di antara kalian berdua.*" Apabila sang istri tidak datang, maka hakim bisa mengutus seseorang untuk menemuinya agar dia melakukan *li'an.* Disunahkan pula dia mengirim empat orang bersama utusan tersebut.

Pasal: *Li'an* dimulai dengan suami dan hakim harus menyuruhnya bersumpah, karena Allah ﷻ memulai perintah *li'an* terhadap suami dan Rasulullah ﷺ juga menyuruh Hilal bin Umayyah memulai *li'an.* Disamping itu, *li'an*-nya adalah bukti untuk menetapkan kebenaran, sementara *li'an*-nya istri adalah bukti pengingkaran, sehingga yang didahulukan adalah bukti penetapan.

Apabila yang memulai *li'an* adalah istri, maka *li'an* tersebut tidak berlaku, karena *li'an*-nya adalah pengguguran *had,* sementara *had* itu tidak gugur kecuali dengan *li'an*-nya suami, sehingga *li'an*-nya istri sebelum suami tidak sah. Yang disunahkan adalah bila suami telah sampai pada ucapan "laknat" dan sang istri telah sampai pada ucapan "Murka," agar hakim mengingatkan keduanya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنه, فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ، قِيلَ: يَا هِلَالُ، اتَّقِ اللهَ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ فَقَالَ: لاَ وَاللهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَيْهَا، كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا، فَشَهِدَ فِي الْخَامِسَةِ: أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا: اتَّقِ اللهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ

الْعَذَابَ، فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي، فَشَهِدَتْ فِي الْخَامِسَةِ: أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ "Pada ucapan kelima, dikatakan kepada Hilal, "Wahai Hilal, bertakwalah kepada Allah ! karena siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat, dan sesungguhnya ucapanmu ini akan mendatangkan siksa Allah padamu." Maka Hilal berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menyiksaku atas sumpah ini dan Dia juga tidak akan menghukum dera atasku," lalu dia bersumpah pada ucapan kelima. Begitu pula ketika sang istri hendak mengucapkan ucapan kelima, Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat, dan sesungguhnya ucapanmu ini akan menyebabkanmu mendapat siksa Allah." Maka sang istri berhenti sejenak lalu dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mempermalukan kaumku," lalu dia mengucapkan ucapan kelima bahwa murka Allah ditimpakan atasnya bila dia (suaminya) termasuk orang yang dusta.

Disunahkan agar hakim menyuruh seorang laki-laki menutupi mulut laki-laki yang melakukan *li'an* dengan tangannya pada ucapan yang kelima. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ؓ, bahwa Nabi ﷺ menyuruh seorang laki-laki menutupi mulut laki-laki yang melakukan *li'an* dengan tangannya pada ucapan kelima seraya mengatakan, "Ucapan ini akan mendatangkan siksa."

Pasal: Apabila suami melakukan *li'an* ketika istrinya tidak ada, baik karena sedang haid atau sudah wafat, maka dia bisa mengucapkan, "Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang yang benar dalam tuduhanku terhadap istriku si fulanah," seraya menyebutkan nasabnya untuk membedakannya dengan perempuan lain. Sedangkan bila istrinya hadir, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia harus menyebut dengan isyarat dan namanya, karena landasan *li'an* adalah penguatan. Oleh karena itu, kalimat "Sumpah" diucapkan berulang-ulang, meskipun tujuannya bisa tercapai satu kali.

Pendapat Kedua: Cukup menyebut dengan isyarat karena hal tersebut sudah dapat membedakannya, seperti halnya dia dapat membedakan dalam nikah dan thalak.

Pasal: Apabila tuduhannya hanya satu zina, maka dia diulang-ulang pada ucapan kelima, sedangkan bila tuduhannya dua zina, maka dia juga diulang-ulang pada ucapan kelima, karena terkadang yang menuduh benar pada salah satunya, sementara pada yang lainnya salah. Apabila orang yang dituduh berzina disebut namanya, maka dia juga disebut dalam setiap ucapan *li'an,* karena nama tersebut dikaitkan dengan rusaknya hubungan ranjang antara suami istri sehingga perlu diulangi, seperti halnya yang berlaku pada istri.

Apabila suami menuduh istrinya berzina dan mengingkari anak yang lahir darinya, maka dia bisa mengucapkannya dalam setiap ucapan *li'an* dan mengatakan bahwa anak yang lahir merupakan hasil zina dan bukan berasal darinya. Apabila dia mengatakan, "Anak ini bukan berasal dariku" tanpa mengatakan "Dari zina," maka anak tersebut tidak dinafikan darinya, karena bisa jadi yang dimaksud adalah, bahwa anak tersebut bukan berasal darinya dalam hal fisik atau akhlak. Sedangkan bila dia mengatakan, "Anak ini berasal dari zina" tanpa mengatakan, "Bukan berasal dariku," maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Nasab anak tersebut ditiadakan darinya, karena anak zina tidak dinisbatkan kepadanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Hamid Al Marwarudzi.

Pendapat Kedua: Nasab anak tersebut tidak ditiadakan darinya, karena bisa jadi dia meyakini, bahwa persetubuhan dalam nikah tanpa wali merupakan zina berdasarkan pendapat Abu Bakar Ash-Shairafi, sehingga dia wajib menyebut "Dia bukan berasal dariku" untuk menghilangkan berbagai asumsi. Pendapat ini dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Yang mulai melakukan *li'an* adalah suami sampai dia selesai. Apabila dia telah selesai melakukannya sampai lima kali, maka baru kemudian sang istri yang melakukan *li'an*. Apabila hakim salah dengan menyuruh istri mengucapkan *li'an* pertama kali lalu sang istri melakukannya dan tidak tersisa dari *li'an* sang suami selain satu huruf, padahal Allah telah menyuruh suami yang memulainya, maka tidak wajib bagi sang istri melakukannya sampai sang suami melakukan *li'an* dengan sempurna, karena *li'an* sang istri tidak berlaku kecuali bila hukuman *had* dihilangkan dari dirinya, dimana hukuman *had* itu tidak wajib sampai sang suami melakukan *li'an*, kemudian sang istri wajib melakukan *li'an* untuk menolak hukuman *had* dari dirinya. Bila dia tidak melakukannya, maka dia harus dihukum *had*. Apabila sang suami memulai *li'an* sebelum hakim datang atau setelah hakim datang sebelum hakim menyuruhnya, atau yang memulai lebih dahulu adalah sang istri atau keduanya sekaligus, maka hakim harus mengulangi lagi dengan menyuruh salah satunya untuk melakukan *li'an* tersebut; karena Rukanah pernah mendatangi Rasulullah ﷺ dan memberitahukan kepada beliau bahwa dia telah menthalak istrinya secara "*battah*" seraya bersumpah. Maka beliau menyuruhnya mengulangi lagi sumpahnya lalu istrinya dikembalikan lagi kepadanya atas perintah beliau, padahal sebelum Rukanah bersumpah atas perintah beliau, istrinya tidak dikembalikan kepadanya."

Apabila hal ini telah jelas, maka ucapan *li'an* itu adalah lima kali untuk masing-masing suami dan istri. Caranya adalah, imam menyuruh suami berdiri untuk melakukan *li'an* lebih dahulu seraya berkata kepadanya, "Ucapkanlah empat kali," seraya

mengajarkan ucapan tersebut kepadanya lalu memberi isyarat kepada sang istri seraya memberi isyarat kepada nasab dan namanya. Apabila sang istri tidak hadir, maka nama dan nasabnya disebutkan dengan mengatakan, "Istriku si fulanah binti fulan" seraya meninggikan suara saat menyebut nasab untuk membedakannya dengan perempuan lain. Apabila sang suami telah bersumpah empat kali, maka hakim bisa menyuruhnya berhenti seraya mengatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, karena ucapanmu ini akan mendatangkan siksa. Siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat, dan segala sesuatu itu lebih ringan daripada laknat Allah." Lalu sang hakim menyuruh seorang laki-laki agar menutupi mulut laki-laki yang melakukan *li'an* dengan tangannya agar tidak terburu-buru mengucapkan ucapan kelima sebelum dinasehati. Kemudian hakim menyuruh laki-laki tersebut melepaskan tangannya dari mulut orang yang melakukan *li'an*. Apabila ternyata orang tersebut hendak melanjutkan *li'an*-nya, maka dia berkata kepadanya, "Katakanlah: "Sesungguhnya laknat Allah akan menimpaku bila aku termasuk orang yang dusta dalam tuduhanku terhadap istriku bahwa dia telah berzina." Kemudian hakim menyuruh sang istri agar berdiri seraya mengatakan kepadanya, "Katakanlah: "aku bersumpah dengan nama Allah bahwa suamiku ini termasuk orang yang dusta dalam tuduhanku terhadapku bahwa aku telah berzina (seraya menunjuk ke arah suaminya)." Apabila sang suami tidak ada di tempat, maka sang istri bisa menyebut nama dan nasabnya. Apabila dia telah mengulangi *li'an*-nya sampai empat kali, maka hakim harus menyuruhnya berhenti lalu menasehatinya sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam nasehat terhadap suami. Kemudian hakim harus menyuruh seorang perempuan agar menutupi mulut sang istri tersebut dengan tangannya. Apabila ada indikasi, bahwa sang

istri hendak melanjutkan *li'an*-nya, maka hakim bisa berkata kepada perempuan tersebut, "Katakanlah kepadanya: "Sesungguhnya murka Allah akan menimpaku bila tuduhan suamiku terhadapku benar bahwa aku telah berdusta"."

Imam Ahmad ﷺ pernah ditanya, "Bagaimana suami melakukan *li'an?*" Dia menjawab, "Sesuai yang disebutkan dalam *Kitabullah.*" Lalu dia menjelaskan *li'an* yang telah kami uraikan.

Apabila salah satu ucapan *li'an* diganti, maka menurut para pengikut Ahmad, ada dua pendapat dalam masalah ini:

Pendapat Pertama: Ucapan tersebut berlaku. Inilah yang dinyatakan oleh Al Khiraqi dari kalangan ulama madzhab Hanbali bahwa dibolehkan mengganti ucapan, "Bahwa aku termasuk orang yang benar" dengan ucapan "Dia telah berzina," karena artinya sama. Sang istri juga boleh mengganti ucapan "Bahwa dia (suami) termasuk orang yang dusta" dengan ucapannya "Dia telah berdusta," karena dalam ucapan tersebut juga disebutkan sifat *li'an.* Akan tetapi mengikuti ucapan yang sesuai *nash* itu lebih utama.

Apabila ucapan "*Asyhadu*" diganti dengan salah satu dari ucapan sumpah, misalnya dengan mengatakan "*Ahlifu*" atau "*Uqsimu*" atau "*Uulu,*" maka hukumnya sama dengan ucapan tersebut, meskipun yang benar adalah bahwa ucapan yang terakhir tidak benar, karena lafazh -lafazh kesaksian tidak bisa digantikan oleh yang lain, seperti kesaksian dalam hak-hak. Disamping itu, tujuan *li'an* adalah untuk memberatkan, sementara dengan menggunakan kalimat "*Asyhadu*" akan lebih menguatkannya sehingga tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, tidak boleh

bersumpah dengan nama Allah menggunakan kalimat yang tidak mewakili kalimat "*Asyhadu.*"

Sedangkan tentang nasehat imam terhadap kedua pasangan suami istri setelah ucapan sumpah yang keempat dan sebelum ucapan kelima, maka hal ini disunahkan menurut pendapat mayoritas ulama. Begitu pula menutupi mulut orang yang melakukan *li'an* dengan tangan. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Ishaq Al Jauzajani dengan sanadnya tentang hadits dua pasangan suami istri yang melakukan *li'an*: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأَمْسَكَ عَلَى فِيْهِ فَوَعَظَهُ وَقَالَ: وَيْحَكَ كُلُّ شَيْئٍ أَهْوَنَ عَلَيْكِ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ ثُمَّ أَرْسَلَ فَقَالَ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ، ثُمَّ دَعَاهَا فَقَرَأَ عَلَيْهَا فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأَمْسَكَ عَلَى فِيْهَا وَقَالَ: وَيْحَكَ كُلُّ شَيْئٍ أَهْوَنَ عَلَيْكَ مِنْ عَذَابِ اللهِ "Lalu sang suami bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa dia termasuk orang yang benar." Lalu Nabi ﷺ menyuruhnya berhenti dan menyuruh seseorang menutupi mulut sang suami seraya bersabda, "Celaka kamu, segala sesuatu itu lebih ringan bagimu daripada laknat Allah," lalu mulutnya dibuka, kemudian beliau bersabda, "Laknat Allah akan menimpanya bila dia termasuk orang yang dusta." Kemudian beliau memanggil sang istri lalu membacakan teks sumpah tersebut di hadapannya, kemudian sang istri tersebut bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa suaminya termasuk orang yang dusta. Lalu beliau menyuruhnya berhenti dan menyuruh agar mulutnya ditutupi (dengan tangan), lalu beliau bersabda, "Celaka kamu, segala sesuatu adalah ringan bagimu daripada siksa Allah."

Imam Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*: Kemudian sang istri disuruh berdiri, lalu dia mengucapkan "Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa suamiku si fulan –seraya menunjuk ke arahnya bila hadir- termasuk orang yang dusta dalam tuduhannya terhadapku bahwa aku telah berzina." Lalu dia mengulangi lagi sumpahnya sampai empat kali. Setelah mengucapkan sumpah tersebut empat kali, imam menyuruhnya berhenti lalu mengingatkannya akan siksa Allah ﷻ seraya berkata kepadanya, "Hendaklah kamu takut, jangan sampai siksa Allah menimpamu kalau kamu tidak benar dengan sumpahmu." Apabila imam melihatnya hendak melanjutkan sumpahnya dan di sekelilingnya ada seorang perempuan, maka dia harus menyuruh perempuan tersebut agar menutupi mulutnya dengan tangannya. Apabila tidak ada perempuan yang hadir di tempat tersebut dan sang istri tersebut hendak melanjutkan sumpahnya, maka hakim bisa mengatakan kepadanya, "Katakanlah: "Aku akan mendapat murka Allah bila dia (suaminya) benar dalam tuduhannya terhadapku bahwa aku telah berzina." Apabila sang istri telah mengucapkannya, maka *li'an*-nya telah selesai. Sedangkan alasan mengapa sang istri tersebut disuruh berhenti dan ditutupi mulutnya dengan tangan adalah karena Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh seorang laki-laki untuk menutupi mulut laki-laki yang melakukan *li'an* (Hilal bin Umayyah) pada ucapannya yang kelima seraya bersabda, "Ucapanmu ini akan mendatangkan siksa Allah."

Masalah: Apabila lahir seorang anak, maka disyaratkan agar sang suami mengatakan, "Anak ini berasal dari zina dan bukan berasal dariku." Karena jika dia hanya mengucapkan "Dia

bukan berasal dariku –yaitu dalam fisik dan akhlak-" tanpa mengucapkan "Dari hasil zina," maka bisa jadi dia berkeyakinan, bahwa persetubuhan dalam pernikahan yang *fasid* itu merupakan zina. Oleh karena itu, dianjurkan agar kedua kalimat tersebut disebut sekaligus.

Ibnu Qudamah dari kalangan ulama madzhab Hanbali mengatakan, bahwa apabila sang suami mengingkari anaknya dalam *li'an* dengan ucapan tersebut, maka hukumnya seperti orang yang menyebut dua ucapan. Sedangkan berkenaan dengan pernyataan para ulama yang menekankannya, maka ini merupakan tindakan gegabah tanpa adanya dalil. Menggabungkan salah satu dari dua ucapan dengan ucapan lainnya tidak meniadakan kemungkinan tersebut. Karena bila sang suami meyakini bahwa anak tersebut dari persetubuhan yang *fasid* dan dia meyakini bahwa hal tersebut merupakan zina, maka hukumnya sah bila dia mengucapkan dua ucapan itu sekaligus. Bisa jadi yang dimaksud olehnya adalah bahwa anak tersebut tidak mirip dengannya dalam fisik dan akhlaknya atau dia berasal dari persetubuhan yang rusak. Apabila anak tersebut tidak disebut dalam *li'an,* maka dia tidak boleh meniadakan nasab anak itu darinya. Apabila dia hendak meniadakan nasab anak itu, maka *li'an*-nya diulangi dengan menyebut pengingkaran anak tersebut."

Berkenaan dengan masalah ini, ulama madzhab kami memiliki dua pendapat:

Pendapat Pertama: Pendapat Al Qadhi Abu Hamid Al Marwarudzi, bahwa apabila anak tersebut dinisbatkan kepada zina dan tidak diingkari oleh sang suami berasal dari dirinya, maka statusnya anak tersebut ditiadakan darinya, karena anak zina tidak dinisbatkan kepada sang suami itu, sehingga peniadaan nasab sang

anak dengan menyatakan sebagai anak zina sudah cukup sebagai dalih bahwa anak tersebut tidak dinisbatkan kepadanya.

Pendapat Kedua: Pendapat Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini, bahwa penisbatan anak tersebut kepada zina tidak cukup dijadikan dasar untuk meniadakan nasab anak tersebut dari sang suami; karena bisa jadi dia berkeyakinan bahwa persetubuhan dalam nikah tanpa wali adalah zina. Karena Abu Bakar Ash-Shairafi dari kalangan ulama madzhab kami mengatakan, bahwa sesungguhnya nikah tanpa wali adalah zina.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh banyak ahli fikih dan ulama hadits, hal ini berdasarkan hadits,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، فَهِيَ زَانِيَةٌ، فَهِيَ زَانِيَةٌ

"*Siapa saja perempuan yang menikah tanpa wali maka dia adalah perempuan yang berzina, dia adalah perempuan yang berzina, dia adalah perempuan yang berzina.*"

Hadits ini telah ditakhrij pada pembahasan sebelumnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila suami telah melakukan *li'an,* maka gugurlah hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* darinya akibat *qadzaf* (tuduhan zina) yang dilakukannya. Dalilnya adalah hadits riwayat Abdullah bin Abbas ﷺ: أَنَّ هِلَالَ بْنِ أُمَيَّةَ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِى بَعَثَكَ

بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ فَنَزَلَتْ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا هِلاَلُ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، فَقَالَ هِلاَلٌ: قَدْ كُنْتُ أَرْجُوْ ذَلِكَ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ "bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kamu harus mendatangkan bukti atau punggungmu akan dihukum had.*" Hilal berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, sungguh aku benar dalam hal ini, dan Allah pasti akan menurunkan ayat yang membebaskan hukuman *had* dari punggungku." Lalu turunnya ayatnya, "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).*" Maka hilanglah kegundahan dari hati Rasulullah ﷺ, kemudian beliau bersabda kepadanya, "*Wahai Hilal, bergembiralah! Allah telah memberi jalan keluar bagimu*" Hilal berkata, "Aku memang mengharapkan demikian dari Tuhanku."

Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki dan laki-laki yang dituduh tersebut disebut namanya dalam *li'an,* maka gugurlah hukuman *had* darinya; karena dia telah menyebutnya dalam *li'an* sehingga hukuman *had* gugur darinya, seperti halnya istri. Sedangkan bila dia tidak menyebut namanya dalam *li'an,* maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukuman *had* gugur darinya, karena orang yang dituduh adalah salah satu dari dua

orang yang berzina sehingga hukuman *had* gugur darinya dengan adanya *li'an,* seperti halnya istri.

Pendapat Kedua: Hukuman *had* tidak gugur darinya, karena dia tidak menyebut namanya dalam *li'an* sehingga hukuman tidak gugur darinya, seperti halnya istri bila dia tidak menyebut namanya. Berdasarkan hal ini, apabila suami hendak menggugurkan hukuman *had*-nya, maka dia bisa memulai lagi ucapan *li'an* dengan menyebut nama istri.

Pasal: Apabila suami mengingkari nasab anaknya dengan *li'an,* maka nasab anak tersebut dinafikan darinya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar ﷺ, bahwa seorang laki-laki melakukan *li'an* terhadap istrinya pada masa Rasulullah ﷺ dan meniadakan nasab anak yang lahir darinya. Lalu Rasulullah ﷺ memisahkan keduanya dan menisbatkan anak tersebut pada sang istri." Apabila suami tidak menyebut nasab dalam *li'an,* maka dia bisa mengulangi *li'an*-nya, karena dia tidak menafikan nasab anak tersebut dalam *li'an* pertama.

Penjelasan:

Hadits Abdullah bin Abbas telah di-*takhrij* sebelumnya, sebagaimana yang telah kami katakan. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni. Sedangkan hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim, *Ashab As-Sunan,* Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni. Sedangkan redaksi yang *gharib* dalam hadits ini adalah "*Fasurriya 'An*

Rasulillahi ﷺ," yaitu kegundahan hilang dari hati Rasulullah ﷺ, seakan-akan itu adalah kegalauan yang telah dihilangkan Allah dari hati beliau.

Ibnu Baththal berkata, "Yang sama dengan ini adalah hadits lain dengan redaksi, "Apabila mendung tersebut menurunkan hujan, maka hilanglah waswas dari hati beliau."

Ibnu Ash-Shabbagh berkata dalam *Asy-Syamil*, "Allah ﷻ menurunkan ayat yang berhubungan dengan kisah Hilal bin Umayyah. Sedangkan sabda Nabi ﷺ dalam kisah Uwaimir Al Ajlani "Sesungguhnya Allah ﷻ telah menurunkan ayat berkenaan dengan dirimu dan istrimu," artinya adalah ayat tersebut turun berkenaan dengan kisah Hilal bin Umayyah.

Hukum: Apabila seorang suami melakukan *li'an* terhadap istrinya, maka berkaitan dengan *li'an*-nya ada enam hukum:

Salah satunya adalah: Gugurnya *had qadzaf* darinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud dan Utsman Al Batti. Sementara menurut Abu Hanifah, bahwa *had qadzaf* tidak wajib atas sang suami sehingga *li'an*-nya tidak menggugurkan perkara itu.

Sedangkan dalil kami adalah, hadits riwayat Ibnu Abbas:

أَنَّ هِلاَلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ

إِنِّى لَصَادِقٌ، وَلَيَنْزِلَنَّ اللهُ فِي أَمْرِى مَا يُبْرِئُ ظَهْرِى مِنَ الحَدِّ فَنَزَلَتْ: وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ فسرى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا هِلاَلُ فَقَدْجَعَلَ اللهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، فَقَالَ هِلاَلٌ: قَدْ كُنْتُ أَرْجُوْذَلِكَ مِنْ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ

"Bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma`, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kamu harus mendatangkan bukti atau punggungmu akan dihukum had.*" Hilal berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, sungguh aku benar dalam hal ini, dan Allah pasti akan menurunkan ayat yang membebaskan hukuman *had* dari punggungku." Lalu turunnya ayat, "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).*" Maka hilanglah kegundahan dari hati Rasulullah ﷺ, kemudian beliau bersabda kepadanya, "*Wahai Hilal, bergembiralah! Allah telah memberi jalan keluar bagimu*" Hilal berkata, "Aku memang mengharapkan demikian dari Tuhanku."

Cabang: Apabila suami menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki tertentu, maka dia wajib mendapat dua hukuman *had,* yaitu hukuman *had* karena telah menuduh istrinya berzina, dimana hukuman *had* karena telah menuduh laki-laki tersebut. Apabila dia melakukan *li'an* dengan menyebut nama pezinanya, maka gugurlah dua *had* darinya. Sedangkan bila dia tidak

menyebut namanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukuman *had* gugur darinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, para pengikut Ahmad dan Imam Malik.

Pendapat Kedua: Hukuman *had* tidak gugur darinya, karena dia tidak menyebut nama laki-laki tersebut dalam *li'an*-nya. Abu Hanifah berkata: Apabila suami menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki tertentu, maka dia wajib mendapat *had qadzaf*, lantaran dia menuduh laki-laki tersebut, akan tetapi dia tidak wajib dihukum *had qadzaf* jika menuduh istrinya. Yang wajib baginya hanyalah *li'an*. Apabila sang istri meminta *li'an*, lalu sang suami melakukan *li'an* terhadapnya, maka setelah itu dia harus dihukum *had* karena menuduh laki-laki lain tersebut. Apabila sang istri meminta agar sang suami dihukum *had* karena menuduh laki-laki tersebut atau tidak meminta, sang suami tetap harus dihukum *had* dan dia tidak perlu me-*li'an* istrinya, karena orang yang dihukum *had* tidak boleh melakukan *li'an* di samping laki-laki tersebut. Jadi, dalam hal ini dia berbeda pendapat dengan kami dalam tiga hal:

Pertama: Sang suami tidak wajib dihukum *had qadzaf* disebabkan telah menuduh istrinya berzina.

Kedua: Orang yang dihukum *had* karena *qadzaf* tidak boleh melakukan *li'an*. Dalilnya telah disebutkan sebelumnya.

Ketiga: Apabila suami menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki tertentu dan menyebut namanya dalam *li'an*, maka gugurlah *had qadzaf* darinya. Demikianlah menurut madzhab

yang kami anut, sementara menurut Abu Hanifah tidak gugur. Sedangkan dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

"*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.*" (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Dalam ayat ini, Allah mewajibkan *li'an* bagi suami yang menuduh istrinya berzina tanpa membedakan; Apakah dia menuduh istrinya berzina dengan laki-laki tertentu atau berzina dengan laki-laki yang tidak tertentu. Disamping itu, Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma' lalu Nabi ﷺ memandu *li'an* antara keduanya tanpa mewajibkan apa-apa kepada Hilal atas tuduhannya terhadap Syarik bin Sahma'. Ini menunjukkan bahwa hukuman *had* gugur dengan adanya *li'an.* Apabila mereka mengatakan, "Syarik bin Sahma' adalah orang Yahudi sehingga tidak wajib menghukum *had* bila menuduhnya berzina," maka kami katakan, "Kalau memang benar dia orang Yahudi, maka tetap ada hukuman *ta'zir* bila menuduhnya berzina; dan hukuman *ta'zir* dalam hal wajib dan gugurnya adalah sama."

Sedangkan bila suami melakukan *li'an* terhadap istrinya tanpa menyebut laki-laki yang berzina dengannya dalam *li'an*-nya, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Had qadzaf* gugur darinya, karena Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma' dan tidak ada riwayat bahwa Hilal menyebut nama Syarik dalam *li'an*-nya. Disamping itu, Nabi ﷺ juga tidak menetapkan bahwa Syarik boleh menuntut hukuman *ta'zir* bagi Hilal. Ini menunjukkan bahwa hukuman *had* gugur dengan adanya *li'an*. Disamping itu, dia menuduh keduanya berzina dengan satu zina; apabila tuduhannya tersebut benar maka dia tidak dihukum *ta'zir* karena tuduhan ini tidak terbagi-bagi.

Pendapat Kedua: Hukuman *had* tidak gugur darinya. Inilah pendapat yang lebih *shahih*; karena itu merupakan hukuman yang gugur dengan adanya *li'an* sehingga salah satu syarat pengguguranny adalah menyebutnya dalam *li'an*, seperti halnya *had* pada istri. Sedangkan berkenaan dengan hadits tersebut, maka Nabi ﷺ tidak mengenalnya, karena secara zhahir beliau hanya mendengar info tentang Syarik bin Sahma'. Berdasarkan hal ini, apabila dia hendak menggugurkan hukuman *had*-nya, maka dia bisa mengulangi lagi *li'an*-nya dengan menyebut istri dan laki-laki yang berzina dengannya.

Apabila sang suami menuduh istrinya berzina dengan seorang laki-laki tertentu tanpa adanya bukti dan tanpa melakukan *li'an*, lalu keduanya datang atau menuntut hukuman *had* pada sang suami, berapa kali hukuman *had* yang harus dijatuhkan padanya?. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia harus dihukum *had* dua kali.

Pendapat Kedua: Dia cukup dihukum *had* satu kali, sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya berkenaan

dengan orang yang berkata kepada dua orang laki-laki, "Kalian berdua telah berzina."

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sang suami cukup dihukum *had* satu kali meskipun menuduh orang berzina, dimana para ulama sepakat akan hal ini. Hal ini karena dia telah menuduh keduanya dengan satu zina; berbeda bila seseorang mengatakan kepada dua orang, "Kamu berdua telah berzina," maka dia telah menuduh masing-masing dari keduanya berbuat zina.

Sedangkan yang datang hanya sang istri lalu menuntut agar sang suami dihukum *had,* lalu sang suami dihukum *had,* kemudian laki-laki yang dituduh berzina itu datang dan menuntut hukuman *had* bagi sang suami, apabila kami mengatakan berdasarkan pendapat sebelumnya, bahwa hukuman *had* wajib diterapkan untuk masing-masing dari keduanya, maka sang suami harus dihukum *had* untuk kedua kalinya. Sedangkan bila kami katakan, bahwa hukuman *had* hanya satu, maka sang suami tidak perlu dihukum *had,* karena dia telah mendapatkan hukuman tersebut. Apabila sang istri memaafkan hukuman *had* atas suaminya, lalu laki-laki yang dituduh zina itu menuntut hukuman *had* atas sang suami, maka sang suami harus dihukum *had,* karena hal ini berkaitan dengan dua hak manusia yang salah satunya tidak bisa digugurkan oleh yang lainnya, seperti halnya utang.

Apabila sang istri mengaku bahwa laki-laki yang dituduh zina tersebut telah berzina dengannya, maka sang suami tidak mendapat hukuman *had* akibat menuduh istrinya berzina, sementara sang istri wajib mendapat hukuman *had* karena telah menuduh suaminya, dan sang suami juga wajib dihukum *had* karena telah menuduh laki-laki tersebut berzina.

Hukum Kedua: Berkaitan dengan *li'an* suami. Apabila suami melakukan *li'an* terhadap istrinya, maka sang istri wajib dihukum *had* zina. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad dan Utsman Al Batti, dia tidak wajib dihukum *had.*

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾

"*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.*" (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Yang dimaksud hukuman disini adalah, hukuman *had.* Disamping itu, *li'an* suami adalah seperti bukti untuk menggugurkan *had qadzaf* terhadapnya, sehingga dia seperti bukti dalam wajibnya *had* zina, dan sang istri bisa menggugurkan hukuman *had* atas dirinya dengan melakukan *li'an* untuk membantah tuduhan suaminya, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ

"*Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah.*" (Qs. An-Nuur [24]: 8).

Apabila sang suami menuduh istrinya berzina dengan laki-laki tertentu dan menyebutnya dalam *li'an*-nya, maka laki-laki yang dituduh itu tidak wajib dihukum *had* zina, karena tidak sah

menggugurkannya dengan *li'an* sehingga tidak wajib hukuman *had qadzaf* atasnya dengan adanya *li'an.*

Hukum Ketiga: Apabila terjadi kehamilan atau lahir seorang anak dan sang suami mengingkarinya dengan *li'an,* maka anak tersebut ditiadakan nasabnya darinya dan dinasabkan kepada sang istri. Sedangkan menurut Utsman Al Batti, bahwa nasabnya tidak ditiadakan dari sang suami.

Dalil kami adalah hadits riwayat Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ memandu *li'an* antara Hilal bin Umayyah dan istrinya lalu beliau menceraikan keduanya. Beliau juga memutuskan bahwa anak yang lahir tidak dinisbatkan kepada ayahnya (apabila merupakan hasil zina) dan sang istri tidak boleh dituduh zina. Barangsiapa menuduhnya berzina, maka dia harus dihukum *had.* Apabila sang suami tidak menyebut anak tersebut dalam *li'an* dan hendak mengingkarinya, maka dia bisa mengulangi *li'an* dan menyebutnya, karena dia tidak mengingkarinya pada *li'an* yang pertama. Apabila sang istri hendak membantahnya dengan *li'an,* maka dia tidak perlu menyebut anak yang dilahirkan dalam *li'an*-nya, karena tidak ada jalan baginya untuk menetapkan maupun mengingkari nasab anak tersebut.

Ath-Thabari berkata: Apapun kondisinya, tujuan *li'an* adalah untuk mengingkari anak (yang diduga merupakan hasil zina) dan tidak ada tujuan lainnya.

Lalu apakah sang istri boleh membantahnya dengan *li'an?.* Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Hukum Keempat: Apabila suami melakukan *li'an* terhadap istrinya, maka status keduanya menjadi berpisah setelah sang suami selesai mengucapkan *li'an.* Akan tetapi menurut Utsman Al

Batti, status keduanya tidak berpisah dengan adanya *li'an.* Sedangkan menurut Abu Hanifah, status keduanya tidak berpisah dengan adanya *li'an,* akan tetapi hakimlah yang memisahkan keduanya setelah sang suami selesai melakukan *li'an.*

Apabila suami menthalak istrinya setelah melakukan *li'an* dan sebelum dipisahkan oleh hakim, maka thalaknya itu berlaku. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki me-*li'an* istri pada masa Rasulullah ﷺ kemudian beliau memisahkan keduanya."

Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, bahwa Hilal bin Umayyah me-*li'an* istrinya, lalu Nabi ﷺ memisahkan keduanya. Seandainya terjadi perpisahan di antara keduanya dengan *li'an,* maka tentunya Nabi ﷺ tidak akan memisahkan keduanya (setelah *li'an*).

Diriwayatkan bahwa setelah Al Ajlani me-*li'an* istrinya di hadapan Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Kalau aku tetap mempertahankannya, maka dia aku thalak tiga." Maka Nabi ﷺ bersabda, لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا "*Tidak ada jalan bagimu terhadapnya.*" Dan Nabi ﷺ tidak mengingkarinya ucapannya "Kalau aku tetap mempertahankannya" dan thalak yang dilakukannya.

Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa Nabi ﷺ bersabda, الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَجْتَمِعَانِ "Sesungguhnya dua orang yang melakukan *li'an* tidak boleh berkumpul (tidak boleh bersatu)." Nabi ﷺ mengabarkan bahwa dua pasangan suami-istri yang melakukan *li'an* tidak boleh bersatu dan status keduanya dipisahkan dengan *li'an.* Disamping itu, dia adalah perpisahan yang tidak ada kompensasinya, dimana sang istri tidak menyendiri

dengannya, sehingga hukumnya berlaku bila sang suami telah melakukannya, seperti halnya thalak.

Sedangkan tentang perkataan kami, "Yang tidak ada kompensasinya" adalah pengecualian dari *khulu'*. Sedangkan perkataan kami "Tidak menyendiri dengannya," adalah pengecualian dari pembatalan nikah karena sebab impoten dan ketidak-mampuan memberi nafkah.

Sedangkan jawaban berkenaan dengan riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas adalah, bahwa riwayat tersebut menjelaskan kasus tertentu yang tidak mungkin bersifat umum, sehingga dapat ditafsirkan, bahwa kedua pasangan suami istri tersebut dipisahkan dalam status hubungan suami istri dan juga bisa ditafsirkan, bahwa tubuh keduanya itu dipisahkan. Dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ yang jelas dan tidak bisa ditafsirkan lagi.

Sedangkan jawaban berkenaan dengan riwayat Al Ajlani adalah, bahwa arti sabda Nabi, لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا "*Tidak ada jalan bagimu terhadapnya*" adalah tidak ada jalan untuk tetap mempertahankan dan menthalaknya, karena sang istri telah terpisah darinya dengan adanya *li'an*; karena Al Ajlani menduga bahwa perpisahan tidak terjadi dengan adanya *li'an* sehingga dia mentalaknya. Oleh karena itu, ketika Nabi ﷺ bersabda kepadanya, لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا "*Tidak ada jalan bagimu terhadapnya,*" maka Al Ajlani berkata, "Di manakah hartaku?," yaitu "Bila aku tidak bisa mempertahankan dan mentalaknya, di manakah harta yang telah kuberikan kepadanya?," maka Nabi ﷺ bersabda, إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَبِمَا اِسْتَحْلَلْتُمْ مِنْ فَرْجِهَا يَعْنِي أَنَّكَ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَأَبْعَدَ، يَعْنِي أَنَّكَ دَخَلْتَ بِهَا وَكَذَّبْتَ عَلَيْهَا "Kalau kamu benar, maka harta

tersebut adalah karena engkau telah menghalalkan kemaluannya. Sedangkan bila kamu dusta maka dia sangat jauh darimu —yaitu bila engkau telah menyetubuhinya dan berdusta terhadapnya—."

Hukum Kelima: Perpisahan karena adanya *li'an* dinamakan *fasakh* (pembatalan nikah) dan bisa berlaku keharaman selamanya. Akan tetapi menurut Malik, Rabi'ah dan Daud, hal tersebut tidak menyebabkan hilangnya status suami-istri dan keharaman kecuali bila keduanya sama-sama melakukan *li'an.* Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad, perpisahan akibat *li'an* itu adalah thalak dua dan tidak menyebabkan keharaman selamanya.

Dalil yang kami jadikan acuan adalah sabda Nabi ﷺ, الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا "*Dua orang yang melakukan li'an tidak bisa berkumpul selamanya.*" Bantahan terhadap Malik dan Daud berdasarkan dalil hadits ini, yaitu bahwa hal tersebut terjadi saat keduanya melakukan *li'an,* sebagaimana dua orang itu disebut sebagai dua orang yang melakukan *mudharabah* ketika keduanya itu melakukan. Sedangkan setelah *li'an* selesai, maka dikatakan bahwa keduanya telah melakukannya dan hal ini tidak berlaku kecuali sesuai yang telah kami katakan. Sedangkan bantahan terhadap Abu Hanifah berdasarkan dalil ini adalah, yaitu sabda Nabi ﷺ, "Keduanya tidak bisa berkumpul selamanya." Ini adalah dalil yang jelas.

Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, bahwa Nabi ﷺ memandu *li'an* antara Hilal bin Umayyah dan istrinya lalu memisahkan keduanya dan memutuskan, bahwa anak yang lahir tidak dinisbatkan kepada Hilal, karena keduanya telah berpisah, bukan karena keduanya telah bercerai atau karena Hilal wafat.

Apabila telah jelas bahwa hal tersebut bukanlah thalak dan bukan karena sebab kematian, maka hukumnya adalah *fasakh.*

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu menthalaknya, kemudian setelah itu dia menuduhnya berzina saat keduanya masih berstatus suami istri dengan klaim adanya nasab pada anak yang lahir, lalu sang suami melakukan *li'an* untuk mengingkari nasab anak tersebut; atau dia menikah lagi dengan perempuan lain dengan pernikahan yang *fasid* dan istrinya yang kedua tersebut melahirkan anak yang ada kemungkinan berasal darinya, akan tetapi dia melakukan *li'an* untuk mengingkarinya, lantas apakah perempuan tersebut menjadi haram selama-lamanya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Perempuan tersebut tidak haram baginya, karena keharaman tersebut berkaitan dengan pemisahan akibat *li'an.* Jadi, tidak ada keharaman yang berlaku selamanya.

Pendapat Kedua: Perempuan tersebut menjadi haram dalam pernikahan yang *fasid.* Inilah pendapat yang lebih *shahih,* karena sesuatu yang menyebabkan pengharaman selama-lamanya apabila dalam pernikahan, maka dia juga menyebabkan pengharaman tersebut meskipun tidak terjadi dalam pernikahan, seperti halnya persusuan. Sedangkan berkenaan dengan perkataan kami, "Keharaman yang bersifat selamanya" adalah pengecualian dari thalak. Disamping itu, *li'an*-nya telah sah sehingga hukum-hukumnya pun berlaku dan ini adalah salah satu dari hukum-hukumnya.

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu dia menuduhnya berzina dan tidak ada kaitan nasab pada anak yang lahir yang bisa diingkari dengan *li'an,* lalu dia melakukan *li'an* terhadap istrinya untuk menggugurkan hukuman *had,* kemudian ternyata diketahui bahwa pernikahan keduanya rusak (tidak sah), maka menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib si perempuan tidak haram baginya. Demikianlah menurut satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Hal ini karena kami telah menjelaskan, bahwa *li'an* tersebut hukumnya tidak sah, mengingat *li'an* itu tidak berlaku dalam pernikahan yang *fasid* kecuali untuk mengingkari anak yang lahir. Apabila tidak ada demikian, maka jelaslah bahwa *li'an*-nya itu tidak sah, sehingga itu pun tidak berkaitan dengan pengharamannya.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi budak perempuan lalu dia membelinya dan mengakui telah menyetubuhi setelah membelinya, lalu perempuan tersebut melahirkan anak. Apabila dia melahirkan anak dalam masa kurang dari enam bulan sejak pembeliannya dan enam bulan lebih semenjak pernikahan, maka anak yang lahir itu dinisbatkan kepadanya dari sisi pernikahan. Apabila dia hendak mengingkarinya dengan cara melakukan *li'an,* maka dia bisa melakukannya. Apabila dia telah mengingkarinya dengan *li'an,* maka nasab anak tersebut ditiadakan darinya. Lalu apakah dia haram menikahi budak perempuan tersebut selamanya ataukah dia tetap boleh menyetubuhinya atas dasar kepemilikannya terhadap budak tersebut?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Menurut Ibnu Al Haddad, budak tersebut tidak haram atasnya. Sementara menurut mayoritas ulama madzhab kami, bahwa sang budak tersebut haram atasnya.

Inilah pendapat yang lebih *shahih.* Sementara alasan dua pendapat ini adalah sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.

Apabila si budak perempuan tersebut melahirkan anak selama enam bulan, maka apabila waktunya lebih dari itu sejak persetubuhan dirinya setelah bersih dari haid, maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya. Apabila laki-laki tersebut mengklaim, bahwa dia tidak menggaulinya setelah satu kali haid dan tidak menyetubuhinya setelah itu, maka menurut pendapat yang sesuai *nash,* bahwa dia harus bersumpah dan mengingkari anak tersebut tanpa perlu melakukan *li'an.* Abu Al Abbas berkata, "Ada juga pendapat lain, yaitu bahwa sang suami bisa melakukan *li'an* untuk mengingkarinya." Akan tetapi pendapat ini tidak benar.

Apabila sang suami tidak mengklaim, bahwa dia tidak menggaulinya, akan tetapi dia mengatakan, "Anak ini berasal dariku," maka dalam hal ini ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib:

Pendapat Pertama: Dia bisa melakukan *li'an* terhadapnya untuk mengingkari nasab anak tersebut, sebagaimana dia bisa melakukan *li'an* untuk mengingkari nasab anak tersebut ketika status dirinya itu masih menjadi suami istri tersebut.

Pendapat Kedua: Dia tidak bisa melakukan *li'an* untuk mengingkarinya. Inilah pendapat yang *masyhur.* Alasannya adalah, karena dia bisa mengingkarinya dengan dalih tidak menyetubuhi wanita itu dengan bersumpah. Apabila kami mengatakan, bahwa dia boleh melakukan *li'an* untuk mengingkarinya, lantas apakah dia haram menyetubuhi budak perempuan tersebut selamanya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah diuraikan sebelumnya.

Hukum Keenam: Ini berkaitan dengan *li'an* istri. Yaitu bahwa status istrinya itu menjadi hilang. Apabila sang suami menuduhnya berzina, maka dia tidak wajib dihukum *had,* karena *li'an* yang dilakukannya adalah seperti bukti. Apabila yang menuduh sang istri adalah laki-laki lain, maka apakah status istrinya itu hilang?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila sang istri mengingkarinya dengan *li'an,* maka menurut Ibnu Ash-Shabbagh status istrinya kembali lagi padanya, dan masalah ini telah diuraikan sebelumnya.

Cabang: Hadits Ibnu Umar bisa dijadikan dalil untuk menyatakan, bahwa nasab seorang anak bisa ditiadakan dengan cara *li'an,* dengan syarat bahwa anak tersebut harus disebut saat mengucapkan *li'an.*

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa sang suami bisa mengingkari anaknya dengan melakukan *li'an* tanpa perlu menyebut nama anak tersebut dalam *li'an*-nya. Akan tetapi menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, riwayat ini perlu diteliti kembali, karena jika anak tersebut dinisbatkan kepadanya maka penisbatan itu pun akan berlaku baginya. Dan *li'an* itu hanya berpengaruh untuk menolak hukuman *had qadzaf* dari suami dan menetapkan tuduhan zina pada sang istri.

Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Apabila anak yang lahir diingkari dalam *li'an,* maka nasab anak tersebut ditiadakan dari sang suami. Apabila dia tidak menyebutnya, maka dia bisa mengulangi *li'an*-nya itu untuk mengingkari nasab anak tersebut dan sang istri tidak perlu mengulanginya lagi. Apabila dia bisa melaporkannya kepada hakim namun dia menundanya tanpa

adanya udzur sampai sang istri melahirkan, maka sang suami tidak bisa mengingkarinya, sebagaimana yang berlaku dalam *syuf'ah.*

Hadits di atas juga dijadikan dalil, bahwa tidak disyaratkan menyebut dengan jelas nama anak tersebut ketika mengingkarinya, bahwa dia merupakan anak hasil zina, dan sang suami juga tidak perlu meninggalkan sang istri dengan tidak menggaulinya sampai satu kali haid. Masalah ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Akan tetapi diriwayatkan dari ulama madzhab Maliki, bahwa disyaratkan demikian.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Sang istri wajib dijatuhi hukuman *had* zina, karena ada bukti bahwa sang istri telah berzina sehingga dia wajib dihukum *had,* seperti halnya kesaksian. Akan tetapi laki-laki yang menuduhnya berzina tidak wajib dihukum *had* zina, karena penolakan *had* dengan *li'an* tidak sah untuknya, sehingga dia tidak wajib dihukum *had* dengan adanya *li'an*.

Pasal: Apabila *li'an* dilakukan dalam pernikahan yang sah, maka perpisahan antara suami istri itu berlaku, ini berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ. Dimana sang istri menjadi haram bagi suaminya untuk selama-lamanya. Dasarnya adalah hadits riwayat Sahl bin Sa'd As-Sa'idi ﷺ bahwa dia berkata, "Telah berlaku Sunnah Nabi tentang dua pasangan suami istri yang melakukan *li'an* bahwa keduanya dipisahkan dan tidak bisa berkumpul selamanya."

Sedangkan bila *li'an*-nya dalam pernikahan yang *fasid*, atau setelah berpisah karena tuduhan zina ketika

masih berstatus suami istri, apakah sang istri menjadi haram bagi sang suami untuk selamanya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang istri menjadi haram baginya. inilah pendapat yang benar, karena sesuatu yang menyebabkan pengharaman selamanya apabila dalam pernikahan, maka dia juga menyebabkan pengharaman tersebut meskipun tidak terjadi dalam pernikahan, seperti halnya dalam persusuan.

Pendapat Kedua: Sang istri tidak haram baginya; karena pengharaman itu mengikuti perpisahan, sementara dengan adanya *li'an* tersebut tidak terjadi perpisahan, sehingga dengan sendirinya pengharaman-nya tidak berlaku.

Pasal: Sang istri bisa menolak *had* zina pada dirinya dengan *li'an.* Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَـٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿٨﴾ "*Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.*" (Qs. An-Nuur [24]: 8). Dimana sang istri tidak perlu menyebut nasabnya dalam *li'an* karena tidak ada kaitannya dengan penetapan dan peniadaan nasab.

Pasal: Apabila suami melakukan *li'an* lalu dia mendustakan dirinya sendiri, maka dia wajib dihukum *had qadzaf* bila perempuan yang dituduhnya berzina telah bersuami atau hukuman *ta'zir* bila perempuan

tersebut belum bersuami, dan nasabnya berlaku padanya; karena itu adalah haknya sehingga kembali lagi kepadanya bila dia mendustakannya. Dalam hal ini, hubungan ranjang tidak kembali lagi dan pengharamannya juga tidak hilang, karena dia adalah haknya sehingga tidak kembali dengan sikapnya yang mendustakan dirinya sendiri.

Apabila sang istri melakukan *li'an* lalu dia mendustakan dirinya sendiri, maka dia wajib dihukum *had* zina, karena *li'an*-nya tersebut tidak berkaitan lebih banyak daripada gugurnya *had* zina. Hukuman tersebut adalah haknya sehingga dia kembali lagi kepadanya bila dia mendustakannya.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar adalah hadits yang telah kami sebutkan tadi. Sedangkan hadits Sahl bin Sa'd, dia diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni. Redaksinya telah disebutkan sebelumnya. Di dalamnya terdapat kisah Uwaimir Al Ajlani. Sedangkan redaksi yang disebutkan Asy-Syirazi menunjukkan bahwa pernyataan, "Telah berlaku Sunnah, bahwa dua pasangan suami istri yang melakukan *li'an* harus dipisahkan, lalu keduanya tidak berkumpul kembali," ini adalah berasal dari perkataan Sahl bin Sa'd. Hanya saja riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab yang telah disebutkan tadi adalah dengan redaksi, "Ibnu Umar berkata, 'Maka dia menjadi Sunnah bagi dua orang yang melakukan *li'an*'." Sementara dalam riwayat yang disepakati ke-

shahih-annya, yaitu dalam riwayat Ahmad dan *Ash-Shahihain* disebutkan dengan redaksi, "Itu adalah pemisahan antara dua orang yang melakukan *li'an*."

Sedangkan dalam redaksi riwayat Ahmad dan Muslim, redaksinya adalah, "Pemisahan antara sang suami dengan istrinya adalah sunah bagi dua orang yang melakukan *li'an*."

Abu Daud menambahkan dari Al Qa'nabi dari Malik dengan redaksi, "Itu adalah pemisahan."

Muslim berkata, "Sesungguhnya redaksi, 'Pemisahan antara sang suami dengan istrinya adalah Sunnah bagi dua orang yang melakukan *li'an*' adalah *mudraj*[2]."

Ad-Daraquthni dalam *Gharib Malik* juga menyebutkan perbedaan para periwayat dalam meriwayatkan redaksi riwayat Ibnu Syihab. Imam Asy-Syafi'i juga menyatakan hal ini dalam *Al Umm*, bahwa penisbatannya kepada Ibnu Syihab tidak menghalangi penisbatannya kepada Sahl. Hal ini diperkuat dengan riwayat Abu Daud dari Sahl bahwa dia berkata, "Lalu dia menthalaknya tiga kali di hadapan Rasulullah ﷺ dan Rasulullah menganggapnya berlaku. Dimana yang dilakukan di hadapan beliau adalah sunah."

Dalam redaksi riwayat *Ash-Shaghani* disebutkan: Abu Abdillah –yaitu Al Bukhari- berkata: "Redaksi 'Itu adalah

---

[2] *Mudraj* adalah kalimat yang ditambahkan dalam redaksi hadits yang berasal dari ucapan sang periwayat, sehingga orang yang mendengarnya menduga, bahwa tambahan tersebut merupakan redaksi hadits itu sendiri lalu dia meriwayatkannya. Al Hafizh Abu Bakar Al Khathib telah mengarang kitab bagus yang berkaitan dengan masalah ini yang diberi judul "*Fashl Al Washl Lima Udrija Fi An-Naql*". *Idraj* juga terkadang ada pada sanad sebagaimana yang akan kami uraikan pada pembahasannya nanti.

pemisahan antara dua orang yang melakukan *li'an'* adalah berasal dari ucapan Az-Zuhri dan bukan termasuk hadits."

Hukum: Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Apabila suami melakukan *li'an,* maka sang istri harus melakukan *li'an.* Apabila sang istri tidak mau, maka dia harus dihukum *had* –sampai ucapannya-. Apabila sang istri tidak mau bersumpah ketika dia sedang sakit dan statusnya adalah janda, maka dia harus dirajam."

Aku mengatakan, "Tidak wajib menjatuhkan hukuman *had* terhadap laki-laki yang melakukan zina dengan sang istri; karena bila kami katakan, bahwa dia wajib dijatuhi hukuman *had* dengan bukti zina lantaran adanya *li'an* sang suami, maka hukuman *had* bisa dihindarkan darinya bila sang istri melakukan *li'an.* Apabila sang suami wajib mendapatkan hukuman *had qadzaf,* maka dia bisa mencegahnya dengan melakukan *li'an.* Sedangkan laki-laki yang dituduh berzina, maka dia tidak perlu ikut melakukan *li'an* untuk menghindarkan hukuman *had* darinya. Atau dengan kata lain bisa disimpulkan, "Apabila *li'an* bertujuan untuk menolak *had,* apabila tidak ada *li'an,* maka tidak ada hukuman *had.*"

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Apabila suami telah menyempurnakan kesaksian dan *li'an,* maka hubungannya dengan sang istri (sebagai pasangan suami istri) telah hilang dan sang istri tidak halal baginya selamanya. Apabila dia mendustakan dirinya sendiri, maka sang istri tidak kembali lagi kepadanya, baik sang istri melakukan *li'an* atau tidak, baik dia dihukum *had* atau tidak." Dia mengatakan lebih lanjut, "Aku mengatakan ini karena

Rasulullah ﷺ bersabda, الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "*Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami).*"

Mengingat sang istri adalah kasur bagi suaminya, maka sang suami tidak boleh mengingkari anak yang lahir dari kasurnya kecuali bila kasur tersebut telah hilang. Dengan demikian, maka sang istri tidak menjadi kasurnya lagi selamanya.

Kemudian dia menampilkan hadits Ibnu Umar, lalu dia berkata, sungguh masuk akal dalam hukum Rasulullah ﷺ. Apabila seorang anak dinisbatkan kepada ibunya, maka nasab anak tersebut ditiadakan dari ayahnya; dan bahwa peniadaan nasab anak tersebut dari ayahnya adalah dengan sumpahnya dan *li'an*, bukan dengan sumpah ibunya yang menuduh suami berdusta dalam pengingkarannya. Disamping itu, masuk akal pula *ijma'* ulama, bahwa apabila suami mendustakan dirinya sendiri, maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya dan dia harus dihukum *had*; karena tidak ada artinya lagi pengingkaran sang istri, dan yang berlaku adalah pengingkaran suami. Maka, bagaimana bisa sumpah sang suami dan pengingkaran anak tersebut darinya memiliki arti? Sedang anak tersebut dalam segala kondisinya adalah anak sang istri yang tidak bisa ditiadakan nasabnya darinya?. Sesungguhnya sang suami bisa meniadakan nasab anak tersebut darinya, akan tetapi anak tersebut tetap dinisbatkan kepada sang istri.

Cabang: Sebelumnya telah kami katakan, bahwa pendapat madzhab kami adalah, perpisahan itu terjadi dengan adanya *li'an* suami saja meskipun sang istri tidak melakukan *li'an,* karena perpisahan tersebut terjadi dengan ucapan sehingga

hukumnya berlaku dengan adanya ucapan sang suami, seperti halnya thalak. Para Imam lainnya juga mengatakan, "Sesungguhnya syariat menyuruh untuk memisahkan dua pasangan yang melakukan *li'an*. Juga bahwa Nabi ﷺ memisahkan kedua suami istri setelah keduanya melakukan *li'an*."

Apabila kami katakan, bahwa *li'an* tersebut dilakukan suami, maka dia menyebabkan keduanya dipisahkan dan sang istri menjadi haram baginya selamanya apabila pernikahan keduanya sah. Sedangkan bila pernikahan keduanya tidak sah atau terjadi perceraian setelah zina yang dikaitkan dengan kondisi saat masih menjadi suami istri, lantas apakah sang istri menjadi haram selamanya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang disebutkan oleh Asy-Syirazi.

Cabang: Perpisahan karena *li'an* itu merupakan *fasakh* menurut kami. Sedangkan menurut Abu Hanifah, itu merupakan thalak, karena dia merupakan perpisahan dari sisi suami, secara khusus berlaku pada nikah sehingga menjadi thalak, seperti perpisahan dengan mengucapkan, "Kamu aku cerai."

Sedangkan menurut kami, *li'an* itu adalah perpisahan yang menyebabkan keharaman selamanya, sehingga statusnya membuat pernikahan tersebut menjadi *fasakh*, seperti halnya perpisahan karena persusuan. Disamping itu, *li'an* bukanlah thalak secara *sharih* (jelas) dan tidak diniatkan thalak sehingga hukumnya bukan thalak, seperti perkara lainnya yang bisa membatalkan nikah. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan para pengikutnya. Mereka berdalil dengan demikian dengan argumentasi, bahwa

seandainya dia merupakan thalak, maka dia akan terjadi dengan *li'an*-nya sang suami dan bukan dengan *li'an*-nya istri.

Cabang: Tentang redaksi, "Apabila suami melakukan *li'an* lalu dia mendustakan dirinya sendiri" dst.

Dalam *Al Mishbah Syarh Gharib Asy-Syarh Al Kabir* karya Ar-Rafi'i disebutkan, "Mendustakan diri sendiri" artinya adalah mengakui bahwa dirinya berdusta.

Al Kisaa'i berkata: Orang-orang Arab mengatakan, "*Akdzabtuhu*" apabila mereka memberitahukan bahwa yang diceritakannya dusta.

Masalah: Apabila suami melakukan *li'an,* lalu dia mendustakan dirinya sendiri, maka setiap hak atasnya kembali kepadanya yaitu bahwa dia wajib dihukum *had,* nasab anak yang diingkari pun dikembalikan kepadanya dan perempuan yang di-*li'an* juga kembali menjadi *muhshan* (wanita yang baik-baik). Akan tetapi, tidak semua hak sang suami itu kembali kepadanya, seperti kembalinya status suami istri dan hilangnya pengharaman selama-lamanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Al Auza'i, Malik, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad dan Ishaq.

Sementara menurut Abu Hanifah dan Muhammad, keharamannya bersifat selamanya apabila sang suami mendustakan dirinya sendiri atau bila dia dihukum *had* karena melakukan *qadzaf.* Dia juga sepakat dengan kami bahwa status

suami istri tidak kembali lagi dan dibolehkan memulai akad nikah lagi.

Sa'id bin Al Musayyab berkata: Apabila suami mendustakan dirinya sendiri, maka hubungan suami istri kembali lagi.

Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

"*Dua orang (pasangan suami istri) yang melakukan li'an tidak bisa berkumpul lagi selamanya.*"

Hadits ini merupakan *nash* dan tidak ada yang dibedakan dalam hal ini.

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ memisahkan dua pasangan suami istri yang melakukan *li'an,* kemudian berlaku Sunnah bahwa keduanya tidak bisa berkumpul lagi selamanya." Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah *Sunnah* Rasulullah ﷺ.

Apabila suami mengingkari nasab anak yang lahir darinya lalu anak tersebut wafat, kemudian sang suami mendustakan dirinya sendiri, maka nasab anak tersebut dinisbatkan kepadanya; baik anak yang wafat tersebut meninggalkan anak atau tidak; baik dia kaya atau miskin.

Abu Hanifah berkata: Apabila sang mayit meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan, maka penarikan ucapan sang suami dan penisbatan nasab si mayit kepada sang suami itu sah. Sedangkan bila dia tidak meninggalkan anak, maka penarikan

ucapan dan penisbatan tersebut tidak sah, karena penarikan tersebut diduga bertujuan agar mendapat harta warisan.

Dalil yang kami jadikan acuan adalah, bahwa sang suami mengakui nasab yang sebelumnya diingkari dengan *li'an* sehingga nasab anak tersebut kembali kepadanya, seperti halnya apabila yang diingkari itu masih hidup juga seperti halnya apabila dia punya anak.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan sang istri mengakuinya, maka harus ditinjau terlebih dahulu; apabila sang istri mengaku setelah sang suami melakukan *li'an,* maka pengakuan zinanya itu tidak bermanfaat, karena seluruh hukum *li'an* berkaitan dengan *li'an* sang suami, dimana sang istri tidak bisa menggugurkan *had* zina yang wajib atasnya dengan *li'an*-nya itu, karena sang istri telah mengaku berzina sebelum sang suami melakukan *li'an* dan sang istri wajib dihukum *had* zina karenanya, sementara sang suami tidak wajib dihukum *had qadzaf.* Apabila tidak ada nasab yang bisa dinisbatkan, maka sang suami tidak perlu melakukan *li'an*; karena *li'an* itu bertujuan menolak *had qadzaf* atau untuk meniadakan nasab darinya, sementara dalam kasus tersebut tidak ada salah satu dari keduanya. Sedangkan bila ada nasab yang bisa dinisbatkan, maka sang suami boleh melakukan *li'an* untuk mengingkarinya. Apabila sang suami telah melakukan *li'an* untuk mengingkarinya, lantas apakah terjadi perpisahan selamanya antara dia dengan istrinya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i berkenaan dengan suami yang me-*li'an* istrinya setelah keduanya berpisah. Masalah ini telah diuraikan sebelumnya. Demikianlah pendapat ulama madzhab kami. Sedangkan menurut Abu Hanifah, apabila

ada nasab yang bisa dinisbatkan, maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya dimana dia tidak boleh mengingkarinya dengan *li'an*. Dia juga tidak wajib dihukum *had* zina. Hal ini berdasarkan dua landasan pokoknya, yaitu:

Pertama: *Had* zina menurutnya tidak berlaku dengan pengakuan satu kali, akan tetapi itu berlaku bila diakui empat kali dalam empat majelis.

Kedua: Menurutnya, nasab tidak ditiadakan kecuali dengan *li'an* sang istri dan keputusan hakim, dan *li'an* itu tidak sah bila dilakukan oleh keduanya, karena sang istri telah mengaku berzina sehingga sang suami tidak perlu melakukan *li'an*. Dimana hakim pun tidak sah menetapkan pengingkaran sang suami. Akan tetapi, ada riwayat dari Abu Hanifah bahwa dia berkata, "Apabila sang istri itu adalah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya dan sang suami mendustakannya, maka sang suami boleh mengingkari anak tersebut. Akan tetapi bila sang istri seorang perempuan jahat dan dia membenarkannya, maka sang suami tidak boleh mengingkari anak tersebut."

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

"*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).*" (Qs. An-Nuur [24]:6).

Dalam ayat ini tidak dibedakan apakah sang istri mengakui atau tidak mengakui. Disamping itu, hal tersebut membutuhkan *qadzaf* dan realisasinya dengan *li'an* untuk mengingkari nasab tersebut sehingga sang suami boleh melakukannya, sebagaimana halnya bila sang istri tidak mengakuinya.

Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Suami Yang Mendustakan Dirinya

Ini adalah penyifatan yang lebih jelas daripada periwayatan yang tidak sesuai kenyataan. Engkau akan melihat para fuqaha membersihkan lidah mereka dari penggunaan kalimat ini dengan mengatakan ketika ada kemungkinan dusta "Masalahnya tidak demikian," kemudian ada kemungkinan keliru atau rancu mereka mengatakan, "Kami tidak bisa menerimanya." Terkadang mereka akan meminta dalil dan terkadang salah dalam mengutipnya, juga terkadang memilih untuk tidak berkomentar. Apabila ada jawaban yang keras terhadap mereka, maka mereka akan mengatakan, "Tidak demikian halnya dan itu tidak benar." Aku telah melihat sendiri sebagian orang yang mengaku biasa mendengarkan ilmu di zaman sekarang senang berdusta, bahkan dusta mereka lebih parah dalam masalah-masalah *khilafiyyah*. Hal ini menyebabkan mereka tidak lagi mengindahkan etika dalam penelitian dan tidak lagi memiliki rasa malu yang merupakan sifat para ulama yang mengamalkan ilmunya.

Kita kembali kepada poin pembahasan. Kami katakan bahwa suami wajib dihukum *had qadzaf* setelah dia mendustakan dirinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad, Abu Tsaur, ulama fikih rasionalis dan Malik. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada yang menyelisihi mereka dalam hal ini. Hal ini karena apabila *li'an* diposisikan sebagai bukti bagi suami, maka apabila sang suami mendustakan dirinya bahwa *li'an*-nya itu dusta dan telah merusak nama baik istrinya serta menuduhnya berulang-ulang, tentunya dia sangat layak dihukum *had* karena tuduhan zina tersebut terhadap perempuan merdeka yang *baligh*. Sedangkan perempuan yang

masih kecil, maka dia bukan *muhshan* (wanita baik-baik), dan begitu pula perempuan yang tidak merdeka.

Apabila sang suami berpaling dari pendustaan dirinya sendiri dengan mengatakan, "Aku memiliki bukti tentang perbuatan zinanya," atau dia hendak menggugurkan hukuman *had* darinya dengan *li'an,* maka perbuatannya tersebut tidak perlu didengar. Perkara ini adalah, apabila perempuan yang dituduh berzina itu merupakan perempuan *muhshan*. Sedangkan apabila si perempuan bukan *muhshan*, maka sang suami wajib dihukum *ta'zir*. Dalam semua kasus ini, nasab anak tersebut tetap dinisbatkan kepada sang suami, baik anak tersebut hidup atau wafat, kaya atau miskin. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan Abu Tsaur. Sementara menurut Ats-Tsauri, apabila nasab anak yang telah wafat itu dinisbatkan kepada sang suami, maka harus ditinjau terlebih dahulu; apabila anak tersebut kaya, maka nasabnya itu tidak dinisbatkan kepadanya, karena yang diklaimnya hanya harta. Sedangkan bila anak tersebut miskin, maka nasabnya itu dinisbatkan kepada sang suami.

Sedangkan menurut ulama fikih rasionalis, apabila anak yang wafat tersebut meninggalkan anak, maka nasabnya itu dinisbatkan kepada sang suami dan anaknya juga mengikuti. Sedangkan bila dia tidak meninggalkan anak, maka penisbatan nasabnya tidak sah dan sang suami (orang yang mengklaim) tidak berhak mendapat warisan, karena nasabnya telah putus dengan adanya kematian sehingga hukumnya tidak sah. Apabila anak tersebut memiliki anak, maka nasabnya itu dinisbatkan kepada sang suami dan anaknya itu mengikuti.

Argumentasi kami adalah, bahwa anak tersebut diingkari nasabnya dengan *li'an* sehingga dia boleh menisbatkan nasabnya

kepadanya, seperti halnya bila dia hidup atau memiliki anak. Disamping itu, anak dari anak itu memang mengikuti nasabnya anak. Abu Hanifah berpendapat, bahwa nasab anak mengikuti nasab putranya sehingga dia menjadikan pangkal mengikuti cabang. Tentu saja pendapat ini batil.

Sedangkan berkenaan dengan perkataan Ats-Tsauri "Sesungguhnya yang diklaim adalah harta," maka kami katakan, bahwa dia mengklaim nasab dan warisan, sedangkan harta mengikutinya. Apabila dikatakan, "Dia termasuk bagian dari mereka, karena tujuannya adalah ingin mendapat warisan," maka kami katakan, bahwa penisbatan nasab itu tidak menghalangi tuduhan dengan adanya alasan. Sebab, seandainya dia memiliki saudara laki-laki yang memusuhinya lalu dia mengakui anaknya, maka hukumnya berlaku dan gugurlah warisan saudaranya. Apabila seorang anak laki-laki hidup dan menjadi orang kaya, sementara ayahnya adalah orang miskin, lalu nasab anak tersebut dinisbatkan kepadanya, maka sang ayah diduga melakukannya agar bisa mendapat nafkah dari anaknya tersebut dan perkataannya diterima. Maka begitu pula dalam kasus ini. Kemudian hendaknya nasab sang anak itu ditetapkan disini karena hal tersebut merupakan hak anak dan tidak ada tuduhan di dalamnya. Warisan yang berkaitan dengan tuduhan tidak berlaku, dimana keterputusan cabang tidak mesti mewajibkan keterputusan pangkal.

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat hukum yang berkaitan dengan *li'an*; dua hak atas suami dan dua hak untuk suami. Sedangkan dua hak atas suami adalah bahwa dia wajib dihukum *had* dan nasab si anak dinisbatkan kepadanya, sedangkan dua hak untuknya adalah perpisahan dan

pengharaman selamanya. Apabila suami mendustakan dirinya, maka ucapannya berkenaan dengan sesuatu yang wajib atasnya diterima, sehingga dia wajib dijatuhi hukuman *had* dan nasab si anak dinisbatkan kepadanya sehingga hak untuknya itu diterima. Oleh karena itu, perpisahan atau pengharaman selamanya senantiasa ada.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa apabila dia mendustakan dirinya sendiri, maka sang istri itu halal baginya dan statusnya kembali seperti semula.

Ibnu Qudamah berkata: Ini adalah riwayat yang ganjil, sehingga bisa dikatakan bahwa Hanbal dan para pengikutnya memiliki pendapat yang ganjil dalam masalah ini.

Cabang: Perempuan yang melakukan *li'an* berhak mengingkari zina yang dituduhkan kepadanya dan menolak hukuman *had* dari dirinya. Apabila sang suami mendustakan dirinya sendiri setelah melakukan *li'an,* maka dia wajib dihukum *had*, karena sang suami telah menyia-nyiakan sang istri dengan *li'an*-nya sehingga hukuman tersebut kembali kepadanya dengan pendustaannya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila suami wafat sebelum melakukan *li'an,* maka berlaku perpisahan disebabkan kematian, akan tetapi sang istri tetap mendapat warisan darinya karena status suami istri tetap berlaku sampai wafat. Apabila ada anak yang lahir, maka anak tersebut mendapat warisan, karena sang suami wafat sebelum mengingkarinya. Sedangkan

hukuman *had* atau *ta'zir* gugur darinya disebabkan kematiannya itu, karena hukuman tersebut berkaitan dengan badan, sedang badannya tersebut sudah wafat.

Apabila sang istri wafat sebelum sang suami melakukan *li'an,* maka perpisahan berlaku karena kematian dan sang suami tetap mendapat warisan, karena status suami istri tetap berlaku sampai wafat. Apabila ada anak, maka sang suami bisa melakukan *li'an* untuk mengingkarinya, karena kondisi mengharuskan untuk mengingkarinya. Apabila ahli waris istri menuntut agar sang suami dihukum *had qadzaf*, maka sang suami bisa melakukan *li'an* untuk menggugurkannya. Hukuman *had* tidak gugur darinya bila dia tidak melakukan *li'an.* Dan dalam hal ini dia tetap mendapat warisan. Hal ini tidak sama dengan gugurnya *had qishash* darinya, karena *qishash* itu hukumnya juga berlaku bagi para ahli waris. Apabila dia gugur karena sebab khusus seperti warisan, maka yang lainnya juga gugur. Dan *had qadzaf* itu berlaku semuanya untuk masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, bila sebagiannya memaafkan haknya, maka yang lainnya harus menunaikan semuanya. Apabila seorang anak wafat sebelum sang suami mengingkarinya dengan *li'an,* maka sang suami boleh mengingkarinya dengan *li'an,* karena nasabnya tetap dinisbatkan kepadanya setelah wafat sehingga dia boleh mengingkarinya. Apabila sang suami telah mengingkarinya, maka dia tidak mendapat warisan darinya, karena dengan adanya *li'an* telah jelas bahwa anak tersebut bukan anaknya.

Pasal: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina tetapi dia tidak mau melakukan *li'an,* kemudian dia dihukum *had* separuhnya, lalu dia mengatakan "Aku akan melakukan *li'an,*" maka *li'an*-nya boleh didengarkan dan sisa *had* gugur darinya. Begitu pula bila sang istri menarik *li'an*-nya lalu dia dihukum *had* separuhnya, kemudian dia mengatakan, "Aku akan melakukan *li'an,*" maka *li'an*-nya itu boleh didengarkan dan gugurlah sisa hukuman *had*-nya; karena sesuatu yang bisa menggugurkan seluruh *had* juga bisa menggugurkan sebagiannya, seperti halnya bukti (saksi).

Pasal: Apabila suami menuduh istrinya berzina lalu keduanya saling melakukan *li'an,* kemudian sang suami menuduhnya berzina, maka harus ditinjau terlebih dahulu; apabila tuduhan zina tersebut adalah yang menyebabkan keduanya melakukan *li'an,* maka dia tidak wajib dihukum *had,* karena *li'an* itu baginya seperti bukti. Apabila dia bisa memberikan bukti atas tuduhannya tersebut, lalu dia mengulangi lagi tuduhannya itu, maka dia tidak wajib dihukum *had.* Begitu pula bila dia melakukan *li'an.*

Sedangkan bila sang suami menuduh istrinya melakukan zina lain, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak wajib dihukum *had,* karena *li'an* baginya adalah seperti bukti, kemudian dengan bukti tersebut batallah status *muhshan* sang istri. Maka begitu pula dengan *li'an.*

Pendapat Kedua: Dia wajib dihukum *had,* karena *li'an* tidak gugur kecuali dengan sesuatu yang wajib, karena *qadzaf* dalam status suami istri. Sebab, memang dia perlu melakukan *qadzaf* terhadap istrinya. Sementara dalam hal ini status suami-istri telah hilang dengan adanya *li'an.* Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi *qadzaf*, sehingga dengan demikian, dia wajib dihukum *had.*

Apabila keduanya saling melakukan *li'an* lalu laki-laki lain menuduhnya berzina, maka dia harus dihukum *had,* karena *li'an* itu merupakan bukti yang khusus berlaku bagi suami sehingga dia tidak gugur bila dilakukan orang lain. Apabila sang suami menuduh istrinya berzina lalu me-*li'an*-nya, tetapi sang istri tidak mau melakukan *li'an* sehingga dia dihukum *had,* maka ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini.

Menurut Abu Al Abbas, status *muhshan* sang istri tidak hilang kecuali dalam hak suami. Apabila ada laki-laki lain yang menuduhnya berzina, maka laki-laki tersebut wajib dihukum *had,* karena *li'an* itu merupakan bukti yang khusus berlaku bagi suami, sehingga status *muhshan* tidak batal kecuali dengan hak sang suami itu. Sedangkan menurut Abu Ishaq, status *muhshan* istri hilang berkenaan dengan hak suami dan laki-laki lain, sehingga masing-masing dari keduanya tidak wajib dihukum *had* karena telah menuduhnya berzina. Sebab, sang istri dihukum *had* dalam kasus zina sehingga orang yang menuduhnya itu tidak dihukum, sebagaimana bila

sang istri dihukum *had* dengan pengakuannya atau adanya bukti.

Masalah: Apabila seorang laki-laki menuduh istrinya berzina lalu sang suami wafat sebelum melakukan *li'an* atau sebelum melakukan *li'an* dengan sempurna, maka hukuman *had* gugur dengan kematiannya, karena hukuman tersebut berkaitan dengan tubuhnya, sedang dia telah wafat. Dalam kasus ini, sang istri tetap mendapat warisan darinya, karena perpisahan tidak terjadi kecuali dengan *li'an* sang suami, sementara *li'an* tersebut tidak ada. Apabila ada anak yang hendak diingkarinya, maka ahli warisnya tidak bisa meniadakan nasab anak itu darinya, karena dia wafat sebelum mengingkarinya. Apabila ahli waris lain hendak mengingkari nasab anak tersebut darinya, maka mereka tidak boleh melakukannya, karena mereka sama-sama bersekutu dalam warisan secara zhahir.

Apabila kita menerima bahwa mereka boleh mengingkarinya, maka anak tersebut juga boleh mengingkari mereka. Bila ini terjadi, maka tentunya kontradiktif. Dalam hal ini sang istri tidak perlu melakukan *li'an,* karena *li'an* itu hanya dilakukan untuk mencegah hukuman *had,* sementara hukuman *had* itu hanya bisa diterapkan padanya dengan adanya *li'an* suami, sedangkan *li'annya* tidak ada.

Apabila suami wafat setelah melakukan *li'an* dan sebelum istri melakukan *li'an,* maka sang istri boleh melakukan *li'an* untuk menggugurkan hukuman *had* darinya, karena hukuman *had* wajib diterapkan atasnya lantaran *li'an* sang suami, sehingga sang istri

boleh menggugurkannya, seperti halnya bila suami itu masih hidup.

Apabila suami menuduh istrinya berzina lalu sang istri wafat sebelum sang suami melakukan *li'an* atau sebelum *li'an*-nya sempurna, maka sang suami tetap mendapat warisan darinya, karena ketika sang istri wafat statusnya masih menjadi istrinya sehingga dia tetap mendapat warisan.

Apabila sang istri memiliki anak dan sang suami hendak mengingkarinya, maka sang suami bisa melakukan *li'an* untuk mengingkarinya, karena *li'an* memang diperlukan untuk mengingkari nasab sang anak. Sedangkan bila sang istri tidak memiliki anak yang hendak diingkari nasabnya oleh sang suami; maka jika sang istri memiliki ahli waris yang menuntut diterapkannya *had qadzaf*, sang suami boleh melakukan *li'an* untuk mencegah hukuman *had*, karena *li'an* diperlukan untuk mencegah hukuman *had*.

Apabila sang suami belum mengucapkan kata-kata *li'an* ketika sang istri masih hidup, maka dia bisa memulai lagi *li'an*-nya. Sedangkan bila dia telah menyebut kata-kata *li'an* ketika sang istri masih hidup, maka menurut Syaikh Abu Hamid, "Apabila waktunya lama, maka dia bisa memulai lagi *li'an*-nya. Sedangkan bila waktunya tidak lama, maka dia bisa meneruskan *li'an* pertamanya itu."

Apabila sang istri tidak memiliki ahli waris selain suami, misalnya hanya ada putra pamannya atau mantan budaknya, maka orang tersebut tidak boleh melakukan *li'an*, karena *li'an* tidak diperlukan lagi dalam kondisi tersebut. Akan tetapi, salah seorang teman kami mengatakan, "Dia boleh melakukan *li'an* untuk

menggugurkan hukuman *had* dari dirinya." Dalam hal ini pendapat pertama adalah yang lebih *shahih*.

Apabila sang istri memiliki ahli waris selain kaum muslimin, maka orang tersebut boleh melakukan *li'an* untuk menggugurkan hukuman *had* dari dirinya. Apabila dikatakan "Orang tersebut berasal dari kalangan kaum muslimin dan dia adalah ahli warisnya," maka dijawab bahwa *had qadzaf* itu wajib untuk sebagian ahli waris dan dia tidak gugur dengan gugurnya sebagiannya. Oleh karena itu, apabila sebagian ahli waris memaafkan haknya darinya, maka semua berlaku bagi orang yang tidak memaafkannya. Apabila dia melakukan *li'an* setelah salah satunya wafat, maka warisan tidak gugur darinya, karena perpisahan belum terjadi saat itu.

Cabang: Apabila suami menuduh istrinya berzina dan mengingkari anak yang lahir darinya, lalu anak tersebut wafat sebelum sang ayah melakukan *li'an* untuk mengingkarinya atau sebelum dia menyempurnakan *li'an*-nya, maka sang suami boleh melakukan *li'an* setelah anak tersebut wafat. Sementara menurut Abu Hanifah, dia tidak boleh melakukan *li'an* untuk mengingkari anak tersebut setelah kematiannya, karena dia tidak perlu mengingkarinya setelah anak tersebut wafat.

Argumentasi kami adalah, bahwa pada kondisi saat itu perlu untuk mengingkarinya setelah anak tersebut wafat, sebagaimana sang suami perlu mengingkarinya saat dia masih hidup, karena nasab anak yang wafat itu dinisbatkan kepadanya setelah dia wafat, sebagaimana nasab tersebut dinisbatkan kepadanya ketika dia masih hidup, karena ketika dia sudah wafat

dikatakan "Ini adalah kuburan Ibnu Fulan" sebagaimana dikatakan "Ini adalah Ibnu Fulan" ketika dia masih hidup. Oleh karena itu, sang suami boleh mengingkari nasab anak tersebut yang tidak sah agar tidak membuatnya tercela. Disamping itu, awalnya sang suami sedang pergi lalu istrinya datang dengan membawa anak lalu anak tersebut melahirkan anak lagi, kemudian sang anak wafat, lalu sang suami tersebut pulang dan dia perlu mengingkari anak-anak dari anak tersebut saat masih hidup. Sang suami tidak bisa meniadakan nasab anak-anak dari anak tersebut kecuali dengan mengingkarinya. Apabila sang istri datang dengan membawa dua anak kembar lalu sang suami mengatakan, "Kedua anak ini bukan berasal dariku," lalu dia hendak mengingkari keduanya dengan *li'an,* kemudian salah satu dari keduanya wafat sebelum *li'an* dilakukan atau sebelum dilakukan dengan sempurna, maka dia bisa mengingkari keduanya sekaligus dengan *li'an.* Apabila dia mengingkari salah satunya dan mengakui yang lainnya atau tidak mengingkarinya, maka nasab kedua anak tersebut dinisbatkan kepadanya, karena keduanya itu berasal dari satu kandungan. Apabila nasab salah satunya diakui, maka yang satunya pun juga diakui.

Sementara menurut Abu Hanifah sang suami tidak perlu melakukan *li'an* setelah salah satu dari kedua anak tersebut wafat, karena menurutnya orang yang telah wafat tidak bisa diingkari dengan *li'an.* Dalil atas masalah ini telah diuraikan sebelumnya. Apabila nasab anak yang telah wafat diingkari dengan *li'an,* maka sang anak tidak mendapat warisan darinya, karena kami yakin bahwa anak tersebut bukan anaknya sehingga dia tidak mendapat warisan darinya.

Cabang: Apabila suami menuduh istrinya berzina lalu dia memulai *li'an,* tetapi dia tidak mau melanjutkannya sampai selesai, maka dia harus dihukum *had qadzaf,* karena *had* wajib diterapkan atasnya lantaran dia telah menuduhnya berzina. Dimana hukuman *had qadzaf* itu hanya bisa gugur dengan *li'an,* sehingga bila dia tidak menyempurnakannya, maka dia wajib dihukum *had,* seperti halnya bila dia mendatangkan bukti tentang perzinaan istrinya dengan bukti yang tidak lengkap.

Apabila sang suami menuduh istrinya berzina tetapi dia tidak melakukan *li'an,* lalu dihukum dera separuh dari hukuman *had* total, kemudian dia mengatakan, "Aku akan melakukan *li'an,*" maka dia boleh melakukannya. Apabila sang suami telah melakukannya, maka gugurlah sisa hukuman *had* darinya, karena *li'an* itu merupakan bukti bagi suami untuk menggugurkan hukuman *had,* sebagaimana bukti juga dapat dijadikan alat untuk menggugurkan *had* dari laki-laki lain ketika dia dihukum *had* separuh lalu dia mengatakan, "Aku akan mendatangkan buktinya" lalu dia mendatangkannya, maka gugurlah darinya sisa hukuman *had* tersebut. Maka begitu pula dalam kasus ini.

Apabila sang suami menuduh istrinya berzina lalu dia melakukan *li'an,* tetapi sang istri tidak mau melakukan *li'an* sehingga dihukum separuh *had,* kemudian sang istri mengatakan, "Aku akan melakukan *li'an,*" maka dia bisa melakukannya. Apabila dia telah melakukannya, maka gugurlah sisa hukuman *had* darinya, karena sesuatu yang bisa menggugurkan semuanya dapat pula menggugurkan sebagiannya, seperti halnya bukti.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menuduh perempuan asing berzina lalu dia dihukum *had,* kemudian sang suami itu menikahi perempuan tersebut, lalu dia menuduhnya berzina, maka harus ditinjau terlebih dahulu; apabila dia menuduhnya melakukan zina yang pertama, maka dia tidak wajib dihukum *had,* karena dia telah dihukum. Sementara bila sang suami menuduhnya melakukan zina lain yang dilakukan sebelum keduanya berstatus suami istri, maka dia wajib dihukum *had.* Apabila sang istri tidak memiliki anak, maka dia tidak perlu melakukan *li'an* untuk menghindari hukuman *had,* karena yang dilakukannya adalah *qadzaf* yang tidak diperlukan. Sedangkan bila ada anak, maka dia boleh melakukan *li'an* untuk mengingkarinya. Apabila sang suami menuduhnya melakukan zina lain sebelum keduanya berstatus suami-istri, maka dia wajib dihukum *had;* dimana dia juga boleh melakukan *li'an,* baik dia memiliki anak ataupun tidak.

Sementara bila hukuman *had* tidak diterapkan padanya akibat tuduhan zina sebelum pernikahan dan dia tidak bisa mendatangkan bukti atas hal tersebut, lalu dia menuduhnya berzina setelah menikahinya, maka menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, apabila dia menuduhnya melakukan zina yang pertama maka dia wajib dihukum *had* dengan satu hukuman, sebagaimana bila dia berzina lalu berzina lagi sebelum dia dihukum *had* atas zinanya yang pertama, maka dia wajib dihukum *had* dengan satu hukuman. Apabila dia menuduhnya melakukan zina lain yang dinisbatkan kepada kondisi saat telah menjadi suami istri, maka dia wajib dihukum dua *had,* karena kedua tuduhan tersebut berbeda, mengingat salah satunya gugur dengan *li'an* dan yang lainnya tidak gugur dengan *li'an,* sehingga keduanya tidak bisa dicampur. Oleh karena itu, dia dihukum *had* karena tuduhan yang pertama. Sedangkan tentang tuduhan kedua, apabila dia melakukan *li'an*

(maka tidak dihukum *had*); sedangkan bila dia tidak melakukannya, maka dia harus dihukum *had*. Apabila sang suami menuduhnya ketika telah menjadi istrinya dan dia tidak dihukum *had* serta sang istri tidak memaafkannya sampai berpisah dengannya, lalu dia menuduhnya berzina setelah perpisahan tersebut yang dikaitkan dengan hubungan setelah pernikahan, maka menurut Ibnu Al Haddad, dia wajib dihukum *had* lain untuk tuduhan zina yang kedua, dimana kedua tuduhan tersebut tidak saling campur; karena yang pertama bisa gugur dengan *li'an* sementara yang kedua tidak bisa gugur dengan *li'an*.

Apabila dia melakukan *li'an* untuk tuduhan pertama, maka dia harus dihukum *had* karena tuduhan kedua, sedangkan bila dia tidak melakukan *li'an* untuk tuduhan pertama, maka dia dihukum *had* untuk tuduhan pertama, kemudian dia dihukum *had* untuk tuduhan kedua setelah punggungnya sembuh dari sakit akibat hukuman yang pertama.

Cabang: Apabila seorang budak laki-laki menuduh istrinya berzina lalu dia menjadi orang merdeka, kemudian istrinya menuntut agar dia dihukum *had*, maka sang suami bisa melakukan *li'an* untuk menghindari hukuman tersebut. Apabila sang suami tidak melakukan *li'an*, maka dia dihukum dera seperti yang berlaku pada budak (separuh orang merdeka) dengan melihat kondisi saat wajibnya. Begitu pula bila dia menuduh istrinya berzina, sedang sang istri tersebut seorang budak perempuan, lalu sang istri merdeka, kemudian dia menuntut agar sang suami dihukum *ta'zir*, lalu sang suami melakukan *li'an*, sementara sang istri tidak melakukan *li'an*, maka sang istri harus dihukum *had* seperti *had* yang berlaku pada budak dengan melihat kondisi wajibnya. Begitu

pula bila dia menuduh istrinya yang masih perawan berzina dan sang istri tidak melakukan *li'an* sampai sang suami menthalaknya dan sang istri menikah lagi dengan laki-laki lain serta disetubuhi oleh suami kedua, lalu dia menuntut agar mantan suami pertamanya dihukum *had qadzaf*, kemudian sang suami pertama melakukan *li'an*. sementara sang istri tidak melakukan *li'an*, maka sang istri wajib dihukum *had* seperti yang berlaku pada perawan (gadis) dan bukan *had* yang berlaku pada perempuan yang telah bersuami (*muhshan*) dengan melihat kondisi wajibnya.

Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang gadis lalu dia menuduhnya berzina kemudian dia bercerai dengannya sebelum sang istri menuntut agar dia dihukum *had*, lalu sang istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian suami keduanya menuduhnya berzina, maka dia bisa menuntut agar keduanya dihukum *had*. Apabila dia telah menuntut keduanya, maka masing-masing dari keduanya itu bisa menolaknya dengan *li'an*, karena masing-masing dari keduanya telah menuduhnya berzina ketika perempuan tersebut menjadi istrinya. Apabila sang istri menolaknya dengan *li'an*, maka masing-masing dari keduanya tidak wajib dihukum *had*. Apabila suami istri melakukan *li'an* terhadapnya, lalu dia (sang istri) tidak mau melakukan *li'an*, maka harus ditinjau dahulu; apabila suami pertama menuduhnya berzina saat dia masih gadis, sementara suami kedua menuduhnya berzina saat dia telah bersuami, maka sang istri wajib dihukum *had* atas tuduhan pertama, yaitu dihukum dera seratus kali dan diasingkan satu tahun, kemudian dia wajib dihukum *had muhshan* atas tuduhan kedua yaitu hukuman *rajam*. Berdasarkan hal ini, maka riwayat dari Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa dia menghukum dera seorang perempuan pada hari Kamis, lalu menghukumnya dengan hukuman Rajam pada hari Jum'at adalah yang dimaksud dari

pendapat tadi. Dalam riwayat tersebut Ali berkata, "Aku menderanya berdasarkan *Kitabullah* dan merajamnya berdasarkan *Sunnah* Rasulullah ﷺ."

Sedangkan bila sang istri masih gadis ketika dituduh zina oleh keduanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Menurut Ibnu Al Haddad, dia wajib dihukum dua *had,* yaitu dengan dihukum dera atas tuduhan pertama lalu dibiarkan sampai punggungnya sembuh dari rasa sakit, kemudian dia dihukum dera lagi atas tuduhan kedua. Hal ini karena *li'an* merupakan bukti yang khusus berlaku bagi suami sehingga tidak berlaku pada orang lain. Oleh karena itu, hukuman pertama disebabkan adanya tuduhan laki-laki pertama, sementara hukuman kedua disebabkan adanya tuduhan laki-laki kedua. Akan tetapi salah seorang dari sahabat kami ada yang berpendapat bahwa sang istri hanya wajib dihukum *had* satu kali, sebagaimana bila hal tersebut berlaku dengan adanya bukti.

Cabang: Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan menyetubuhinya lalu dia murtad dan menuduhnya berzina saat dalam kondisi murtad dan ketika sang istri menjalani *iddah*, lalu dia melakukan *li'an* untuk mencegah hukuman *had* darinya, kemudian sang istri mengatakan, "Kamu harus dihukum *had* atau kasus ini harus dikaji lagi," apabila sang suami kembali kepada Islam sebelum *iddah* sang istri habis, maka jelaslah bahwa *qadzaf* dan *li'an* dilakukan saat status keduanya masih suami-istri dan *li'an*-nya itu sah. Sedangkan jika dia tidak kembali kepada Islam sampai *iddah* sang istri habis, maka jelaslah bahwa *qadzaf* dan *li'an* dilakukan ketika keduanya telah bercerai dan *li'an* sang suami itu tidak sah, sebagaimana yang kami katakan berkenaan

dengan laki-laki yang menthalak istrinya tiga kali saat murtad. Akan tetapi, salah seorang ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa *li'an*-nya tidak sah," karena *li'an* itu merupakan sumpah, sehingga tidak sah bila berhenti, mengingat dia tidak sah bila digantungkan dengan syarat sehingga hukumnya tidak sah. Berbeda dengan kasus thalak. Menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, pendapat pertama adalah yang paling *shahih*.

Cabang: Apabila seorang perempuan mengklaim bahwa suaminya telah menuduhnya berzina dan sang suami mengingkarinya, lalu sang istri mendatangkan bukti bahwa suaminya telah menuduhnya berzina, apabila sang suami mengatakan "Aku akan melakukan *li'an*," maka hal tersebut dibolehkan.

Ulama madzhab kami berselisih pendapat, pada apakah sang suami boleh melakukan *li'an?*. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa hal tersebut dibolehkan karena sang suami tidak mendustakan buktinya, sebab sang istri bersaksi bahwa suaminya telah menuduhnya berzina. Apabila sang suami mengatakan, "Aku tidak menuduhnya berzina, karena yang aku katakan kepadanya adalah "Wahai perempuan pezina," maka ucapan ini bukan *qadzaf* tetapi kebenaran, karena *qadzaf* adalah tuduhan antara benar dan dusta. Sedangkan bila sang suami mengatakan, "Aku tidak mengatakan kepadanya, "Wahai perempuan pezina," lalu sang istri mendatangkan bukti bahwa sang suami menuduhnya berzina, maka sang suami tidak perlu melakukan *li'an,* karena dia telah mendustakannya. Ada pula yang berpendapat, bahwa sang suami boleh melakukan *li'an,* karena dia tidak mendustakan dirinya sendiri. Sedangkan berkenaan dengan bukti, maka sang suami mendustakannya, karena saksi itu

mengatakan bahwa sang suami menuduhnya berzina tetapi dia mengatakan, "Aku tidak menuduhnya berzina dan tuduhan terhadapnya adalah haram sampai ada *li'an*." Sang suami tidak boleh melakukan *li'an* bila dia mengatakan "Dia tidak berzina," lalu dia mengatakan, "Aku akan melakukan *li'an*." Hal tersebut tidak boleh dilakukannya karena dia telah mendustakan dirinya sendiri. Alasan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i ﷺ.

Cabang: Apabila suami istri berselisih, dimana sang istri mengatakan, "Dia menuduhku berzina sebelum menikah denganku. Oleh karena itu, dia wajib dihukum *had* dan hukuman tersebut tidak gugur dengan *li'an*," lalu sang suami mengatakan, "Justru aku menuduhmu berzina setelah aku menikahimu dan aku bisa menggugurkannya dengan *li'an*," maka yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya; karena seandainya keduanya berselisih tentang asal *qadzaf*, maka yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya. Begitu pula bila keduanya berselisih tentang waktunya. Demikian pula jika sang suami mengatakan, "Aku telah menuduhmu berzina sebelum terjadi perpisahan," lalu sang istri mengatakan, "Justru engkau menuduhku berzina setelah terjadi perpisahan," maka yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Apabila sang istri mengatakan, "Engkau menuduhku berzina ketika aku masih menjadi perempuan lain dan kita belum menikah," lalu sang suami mengatakan, "Justru aku menuduhmu berzina ketika engkau menjadi istriku," maka yang berlaku adalah ucapan istri dengan sumpahnya, karena hukum asalnya adalah tidak adanya pernikahan di antara mereka berdua kecuali bila ada

bukti pernikahan tersebut, maka yang berlaku adalah ucapan suami dengan sumpahnya tentang *qadzaf*-nya.

Begitu pula bila seorang laki-laki menuduh perempuan berzina dengan mengatakan, "Aku menuduhmu berzina ketika engkau murtad," lalu sang istri mengatakan, "Aku tidak murtad," maka yang berlaku adalah ucapan perempuan tersebut dengan sumpahnya, karena hukum asalnya adalah bahwa sang istri tidak murtad. Apabila laki-laki tersebut bisa mendatangkan bukti atas kemurtadan perempuan tersebut, maka yang berlaku adalah ucapan si laki-laki dengan sumpahnya bahwa dia menuduhnya pada saat perempuan tersebut murtad; karena seandainya keduanya berselisih tentang asal *qadzaf* maka yang berlaku adalah ucapan si laki-laki. Maka begitu pula bila keduanya berselisih tentang waktunya. *Wallahu A'lam.*

Cabang: Pendapat Para Ulama

Imam Ahmad berkata: Apabila seorang laki-laki wafat setelah menyempurnakan *li'an*-nya dan sebelum istrinya menyempurnakan *li'an*, maka dia seperti orang yang wafat sebelum menyempurnakan *li'an*-nya atau melakukan *li'an,* dimana *li'an*-nya itu gugur dan anak tersebut dinisbatkan kepadanya dan mendapat warisan darinya; karena hukum-hukum *li'an* itu menurutnya tergantung pada *li'an* itu sendiri. Dimana sempurnanya *li'an* adalah bila sang istri juga melakukan *li'an.*"

Dalil yang kami jadikan acuan adalah perkataan Ibnu Abbas ﷺ yaitu bahwa apabila sang suami melakukan *li'an,* maka secara otomatis sang istri tidak mendapat warisan.

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan Ikrimah, karena *li'an* itu mewajibkan perpisahan sehingga menghalangi waris-mewarisi; seperti halnya bila suami melakukan *li'an* pada saat istrinya masih hidup.

Imam Ahmad juga berkata: Apabila sang istri wafat ketika status keduanya masih menjadi suami istri, maka sang suami mendapat warisan darinya, seperti halnya bila dia tidak melakukan *li'an*."

Disamping itu *li'an* adalah sebab terjadinya perpisahan sehingga tidak berlaku suatu hukum setelah kemudian sang istri, seperti halnya thalak. Ini berbeda dengan *li'an* saat sang istri masih hidup, karena dia memutuskan hubungan suami-istri.

Hanya saja mereka mengatakan, "Apabila suami melakukan *li'an* terhadap istrinya, tetapi sang istri tidak melakukan *li'an,* maka hubungan suami istri tidak putus." Maka tentunya untuk kasus ini lebih layak untuk tidak putus.

Asy-Syafi'i ﵀ berkata: Apabila lahir seorang anak dan sang suami hendak mengingkarinya, maka sang suami bisa melakukan *li'an*." Hal ini berdasarkan kaidah pokoknya -yaitu bahwa *li'an* itu dilakukan oleh dua pasangan suami istri-. Dengan demikian, apabila *li'an* hanya dilakukan suami, maka hukumnya berlaku. Akan tetapi Imam Ahmad berbeda pendapat dalam hal ini.

Apabila sang istri menuntut agar suaminya dihukum *had* ketika sang istri masih hidup, apabila dia memiliki ahli waris lain selain suaminya, maka sang suami bisa melakukan *li'an* untuk menggugurkan hukuman *had* dari dirinya. Akan tetapi bila sang istri tidak menuntutnya, maka sang suami tidak perlu melakukan *li'an* karena hal tersebut tidak diperlukan.

Ulama madzhab Hanbali mengatakan, "Wali-wali sang istri boleh menuntut hukuman tersebut sebagai walinya. Apabila hukuman *had* dituntut oleh mereka, maka sang suami bisa menggugurkannya dengan *li'an*. Akan tetapi bila mereka tidak menuntutnya, maka dia tidak perlu melakukan *li'an*, karena hal tersebut tidak diperlukan bila tidak ada tuntutan, mengingat tidak ada *had* atasnya bila tidak ada tuntutan."

Cabang: Apabila suami tidak mendustakan dirinya dan tidak memiliki bukti serta tidak melakukan *li'an*, lalu hukuman *had* dijatuhkan separuh padanya, lalu dia mengatakan, "Aku akan melakukan *li'an*," maka ucapannya diterima; karena *li'an* itu menggugurkan seluruh *had* sehingga bisa menggugurkan separuhnya, seperti sebuah bukti.

Apabila sang istri mengklaim bahwa sang suami menuduhnya berzina lalu sang suami mengingkarinya, kemudian sang istri mendatangkan bukti bahwa suaminya menuduhnya berzina, lalu sang suami mengatakan, "Buktinya memang benar, tetapi ini bukan tuduhan zina; karena *qadzaf* adalah tuduhan zina secara dusta, sedang tuduhanku terhadapnya adalah benar," maka hal tersebut bukanlah mendustakan dirinya sendiri, karena dia tetap bersikeras menuduhnya berzina. Dalam kasus ini, dia bisa menggugurkan hukuman *had* dengan zina. Dan pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini seperti pendapat madzhab kami.

Begitu pula bila sang istri menarik diri dari *li'an*-nya lalu dia dihukum *had* separuh, kemudian dia mengatakan, "Aku akan melakukan *li'an*," maka hukuman *had* yang tersisa gugur darinya; karena *li'an* itu menggugurkan seluruh *had* sehingga dia lebih

menggugurkan separuhnya. Disamping itu, itu *li'an* dianggap sebagai bukti yang bisa menghentikan *had* dan menggugurkan sisanya.

Masalah: Apabila sang suami menuduh istrinya berzina saat keduanya masih berstatus suami-istri, lalu dia menuduhnya melakukan zina yang pertama, maka tidak ada *had* atas sang suami, karena dia telah membuktikannya dengan *li'an*-nya. Sementara menurut para ulama madzhab Hanbali, dia bisa dihukum *had,* seperti halnya bila yang menuduhnya berzina itu adalah laki-laki lain. Sedangkan bila dia menuduhnya melakukan lain, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak wajib dihukum *had,* karena Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

"*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).*"(Qs. An-Nuur [24: 4). Dalam ayat ini disebutkan bahwa syarat eksekusi hukuman *had* adalah bahwa perempuan yang dituduh zina statusnya *muhshan.* Apabila suami telah me-*li'an*-nya maka hilanglah status *muhshan*-nya, karena *li'an* itu seperti bukti.

Pendapat Kedua: Dia wajib dihukum *had,* karena *li'an* itu tidak gugur kecuali dengan sesuatu yang mewajibkannya *qadzaf* ketika status keduanya suami-istri. Karena, saat itu memang dibutuhkan. Dengan adanya *li'an,* maka sang istri telah menjadi perempuan lain sehingga tidak perlu lagi meng-*qadzaf.* Melakukan

qadzaf tanpa adanya keperluan dapat menyebarluaskan perbuatan keji di antara orang-orang beriman sehingga dia wajib dihukum *qadzaf*. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Qatadah, Malik, Abu Ubaid dan Ahmad bin Hanbal. *Wallahu A'lam.*

كتاب الأيمان

KITAB SUMPAH

Bab: Orang yang Sumpahnya Sah dan Orang yang Sumpahnya Tidak Sah

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Sumpah hukumnya sah bila dilakukan orang mukallaf secara sukarela dan yang diniatkannya adalah sumpah. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Sedangkan selain orang *mukallaf* seperti anak kecil, orang gila dan orang tidur, sumpah mereka hukumnya tidak sah. hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ "*Pena itu diangkat dari tiga (orang): Dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang tidur sampai dia bangun dan dari orang gila sampai dia sembuh.*"

Disamping itu, sumpah adalah ucapan yang berkaitan dengan wajibnya hak sehingga tidak sah bila dilakukan oleh selain orang *mukallaf*, seperti halnya jual beli.

Sedangkan berkenaan dengan orang yang hilang akalnya (hilang kesadaran) karena gegar otak, maka dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam pembahasan thalak.

Sedangkan orang yang dipaksa, maka sumpahnya itu tidak sah. Hal ini berdasarkan riwayat Watsilah bin Al Asqa' dan Abu Umamah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, لَيْسَ عَلَى مَقْهُوْرٍ يَمِيْنٌ "*Orang yang dipaksa sumpahnya tidak sah.*" Disamping itu, dia adalah ucapan yang dipaksakan tanpa hak sehingga tidak sah, sebagaimana halnya bila seseorang dipaksa mengucapkan kata-kata kekafiran.

Sedangkan orang yang tidak bermaksud sumpah (dengan ucapannya), yaitu orang yang lidahnya terlanjur bersumpah (tapi niatnya bukan sumpah), atau dia

hendak bersumpah berkenaan dengan sesuatu lalu lidahnya terlanjur mengucapkan kata-kata lain, maka sumpahnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ, *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Aisyah ﷺ bahwa mereka berkata, هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ *"Itu adalah ucapan seseorang 'Tidak, demi Allah' dan 'Ya, demi Allah'."* Disamping itu sesuatu yang terlanjur diucapkan lidah secara tidak sengaja tidak mendapat hukuman, sebagaimana orang yang lidahnya mengucapkan kata-kata kekafiran secara tidak sengaja.

Penjelasan:

Berkenaan dengan firman Allah ﷻ, "*Billaghwi* (Yang tidak dimaksud)," kalimat "*Laghwun*" merupakan kata infinitif dari *Lagha Yalghu*, babnya adalah *Nashara*. Artinya adalah bila seseorang mengucapkan perkataan yang tidak diinginkan atau tidak ada kebaikannya.

Ibnu Baththal Ar-Rakbi berkata, "Artinya adalah mengucapkan perkataan yang tidak diniatkan (tidak sungguh-sungguh)."

Dalam sebuah hadits disebutkan,

إِذَا قُلْتُ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

"*Apabila kamu mengatakan "Diamlah !" kepada temanmu ketika imam sedang berkhutbah, maka engkau telah mengucapkan perkataan yang sia-sia.*"

Sedangkan redaksi riwayat Abu Hurairah adalah "*Faqad Laghaita.*"

Al Ajjaj berkata:

وَرُبَّ أَسْرَابِ حَجِيْجٍ كُظَّمِ # عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ

Sedikit sekali jamaah haji yang bisa menahan diri # dari ucapan yang sia-sia dan kata-kata kotor

Al Farazdaq berkata:

وَلَسْتَ بِمَأْخُوْذٍ بِلَغْوٍ تَقُوْلُهُ # إِذَا لَمْ تَعْمَدْ عَاقَدَاتِ الْعَزَائِمِ

Engkau tidak akan dihukum atas ucapanmu yang sia-sia # selama kamu tidak sengaja mengucapkannya

Para ulama berselisih pendapat tentang sebab turunnya ayat ini. Menurut Ibnu Abbas, sebab turunnya ayat ini adalah, bahwa ada sekelompok orang yang mengharamkan makanan-makanan yang baik (halal), pakaian dan pernikahan atas diri mereka, dimana mereka bersumpah atas hal-hal tersebut. Lalu

ketika turun ayat, لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 87). Mereka mengatakan, "Bagaimana dengan sumpah kami?," maka turunlah ayat ini.

Al Qurthubi berkata: Artinya adalah, "Apabila kalian bersumpah secara tidak sengaja," yaitu kalian menggugurkan sumpah tersebut dengan *kafarah*, maka Allah tidak akan menghukum kalian atas hal tersebut. Yang dihukum hanyalah yang kalian sengaja dan kalian tidak membayar *kafarah* (untuk membebaskan diri dari sumpah tersebut)." Ini menunjukkan bahwa sumpah itu tidak mengharamkan apapun. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya, bahwa sumpah itu tidak berkaitan dengan pengharaman yang halal, juga bahwa pengharaman yang halal itu merupakan tindakan yang sia-sia, sebagaimana penghalalan sesuatu yang haram juga sesuatu yang sia-sia."

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Rawahah memiliki anak-anak yatim dan seorang tamu. Suatu malam dia pulang dari pekerjaannya, lalu dia bertanya kepada keluarganya, "Sudahkah kalian menjamu tamuku?" mereka menjawab, "Kami menunggumu" Abdullah berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan memberinya makan malam ini." Tamunya berkata, "Aku juga tidak akan makan." Anak-anak yatimnya berkata, "Kami juga tidak akan makan." Melihat hal tersebut maka Abdullah pun makan dan mereka ikut makan. Lalu dia menemui Nabi ﷺ dan memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka Nabi ﷺ

bersabda, "Kamu telah mentaati Tuhan yang Maha Pemurah sekaligus durhaka kepada-Nya." Maka turunlah ayat ini.

Dalam *Shahih Al Bukhari* pada pembahasan surah Al Baqarah, لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡ "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 225). Disebutkan sebuah hadits dari Aisyah ﷺ, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang mengucapkan, "Tidak, demi Allah" dan "Ya, demi Allah."

Dikatakan bahwa "*Laghwun*" adalah sumpah yang berdasarkan dugaan lalu yang terjadi sebaliknya. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim darinya. Al Qurthubi berkata, "Pendapat ini juga dinyatakan oleh segolongan ulama Salaf."

Hamzah, Al Kisa'i dan Syu'bah membaca "*Aqadtum*" dengan ringan tanpa alif yang merupakan riwayat dari Ashim, sementara Ibnu Dzakwan membacanya "*Aaqadtum*" yang merupakan riwayat dari Ibnu Amir, yaitu sesuai pola kata *Faa'ala.*[3] Sementara yang lainnya membacanya "*Aqqadtum*" dengan tasydid tanpa alif.

Mujahid berkata: Artinya adalah "Yang kalian sengaja."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa *tasydid* disini menunjukkan pengulangan sehingga pelakunya tidak wajib

---

[3] Ini menunjukkan bahwa dia dilakukan oleh dua orang dalam sumpah yang lebih dari satu kali dalam perkataan yang terjadi, atau bisa berarti "Sumpah yang kalian saling sengaja di dalamnya."

membayar *kafarah* kecuali bila dia mengulanginya. Akan tetapi riwayat ini tertolak karena ada riwayat lain yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنِّي وَاللهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ لاَأَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي.

"*Sungguh demi Allah, jika Allah menghendaki, tidaklah aku bersumpah dengan sesuatu lalu aku melihat sesuatu yang lebih baik darinya kecuali aku akan melakukan sesuatu yang lebih baik itu lalu aku akan membayar kafarah atas sumpahku tersebut.*"

Dalam hadits ini disebutkan bahwa *kafarah* itu wajib dalam sumpah yang tidak berulang-ulang.

Abu Ubaid berkata, "*Tasydid* itu menunjukkan pengulangan. Seseorang yang mengucapkannya tidak wajib membayar *kafarah* kecuali bila dia mengulanginya berkali-kali." Pendapatnya ini bertentangan dengan ijma' ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qurthubi.

Diriwayatkan dari Nafi', bahwa apabila Ibnu Umar melanggar sumpahnya tanpa menguatkan sumpahnya, dia memberi makan sepuluh orang miskin. Sedangkan bila dia menguatkan sumpahnya, maka dia memerdekakan seorang budak. Nafi' ditanya, "Apa yang dimaksud menguatkan sumpah?" Jawabnya, "Bersumpah atas sesuatu berkali-kali."

Al Jakani berkata dalam *Adhwa' Al Bayan*, "Arti *Tadh'if* (menyebut dengan *tasydid*) dan *Mufa'alah* hanyalah sekedar melakukan perbuatan. Dasarnya adalah bacaan "*Aqadtum*" yang tanpa alif dan tanpa *tadh'if*, dimana bacaan-bacaan itu saling menjelaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan redaksi "*Bimaa Aqadtum*" adalah *mashdariyyah* dan bukan *maushulah*; sebagaimana dikatakan sebagian ulama bahwa *dhamir* (kata ganti) yang menggabungkannya dibuang."

Al Qurthubi berkata tentang ayat ini "*Aqadtum*, dengan Qaf dibaca ringan (tidak bertasydid), adalah berasal dari *Aqd* (akad). Dan akad itu ada dua, yang bisa dirasakan (akad *hissi*) seperti akad tali (mengikat tali), dan akad *hukmi* seperti akad jual beli."

Seorang penyair berkata:

قَوْمًا إِذَا عَقَدُوْا عَقْدًا لِجَارِهِمْ # شَدُّوْا الْعِنَاجِ وَشَدُّوْا فَوْقَهُ الْكَرَبَا

Mereka adalah kaum yang apabila mengadakan akad dengan tetangga mereka #Mereka mengikat dengan tali yang diikat di bawah rumah besar dan mengikat bagian atasnya dengan tali yang kuat

Sumpah yang diikat (sumpah yang sah) adalah sumpah dengan mengikatkan hati pada sesuatu yang akan datang untuk tidak melakukan sesuatu tetapi kemudian dilakukan, atau mengikatkan hati untuk melakukan sesuatu tetapi tidak dilakukan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Inilah sumpah yang bisa dibebaskan dengan pengecualian dan *kafarah*, sebagaimana yang akan diuraikan nanti.

Sedangkan berkenaan dengan hadits tentang diangkatnya pena, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, Abu Daud, An-Nasa`i, dan Al Hakim dalam *Ash-Shahih* dari riwayat Aisyah dengan redaksi,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

"*Pena diangkat dari tiga (orang): Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari orang yang sakit (gila) sampai dia sembuh dan dari anak kecil sampai dia baligh.*"

Diriwayatkan pula oleh mereka dari Ali dan Umar ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

"*Pena diangkat dari tiga (orang): Dari orang gila sampai dia sembuh, dari orang tidur sampai dia bangun dan dari anak kecil sampai dia baligh.*"

Pengangkatan (tidak-adanya pencatatan amal) tidak mesti mengharusnya adanya kondisi sebelumnya, sebagaimana perkataan Nabi Yusuf ﷺ (dalam Al Qur`an), إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ "*Sesungguhnya Aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah,*" (Qs. Yuusuf [12]: 37),

padahal Nabi Yusuf tidak menganut agama mereka sama sekali. Begitu pula ucapan Nabi Syu'aib ﷺ (dalam Al Qur`an), قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا "*Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang benar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, sesudah Allah melepaskan kami dari padanya,*" (Qs. Al A'raaf [7]: 89), sebagaimana diketahui bahwa Nabi Syu'aib tidak menganut agama mereka sama sekali.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dengan redaksi: Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim mengabarkan kepadaku dari Sulaiman bin Mihran, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ali bin Abi Thalib pernah melewati seorang perempuan gila dari Bani Fulan yang telah berzina. Ketika itu Umar menyuruh agar perempuan tersebut dirajam. Maka Ali mencegahnya seraya berkata kepada Umar, "Tidakkah engkau ingat bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Pena diangkat dari tiga (orang): dari orang gila sampai dia sembuh, dari orang tidur sampai dia bangun dan dari anak kecil sampai dia baligh"?*" Umar berkata, "Engkau benar." Lalu Umar melepaskan perempuan tersebut.

Al Bukhari meriwayatkan perkataan Ali secara *mu'allaq* dalam Bab Thalak dan Rajam, sementara Al Baghawi meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Al Ja'diyyat* dari Ali bin Al Ja'd dari Syu'bah dari Al A'masy dari Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang perempuan gila yang telah berzina dan sedang hamil dihadapkan kepada Umar. Ketika Umar hendak

merajamnya, Ali berkata kepadanya, "Tidakkah engkau mendengar sabda Nabi ﷺ bahwa pena diangkat dari tiga orang?," lalu Ali menyebut redaksinya. Hadits ini juga diperkuat oleh Ibnu Numair, Waki' dan lainnya dalam riwayat mereka dari Al A'masy. Jarir bin Hazim juga meriwayatkannya dari Al A'masy dengan menyebut redaksi "Diangkat." Abu Daud dan Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dari jalurnya.

An-Nasa`i juga meriwayatkannya dari dua jalur lain dari Abu Zhabyan secara *marfu'* dan *mauquf*, akan tetapi dia tidak menyebut nama Ibnu Abbas dalam dua riwayat tersebut dan hanya menyebutnya dari Abu Zhabyan dari Ali. Dia berpendapat bahwa riwayat yang *mauquf* lebih kuat dari riwayat yang *marfu'*. Sedangkan redaksi hadits yang *marfu'* adalah, "Seorang perempuan gila dari Bani Fulan yang telah berzina dihadapkan (kepada Umar), lalu Umar menyuruh agar perempuan tersebut dirajam. Maka Ali mencegahnya seraya mengatakan kepada Umar, "Tidakkah engkau ingat ...." (Al Hadits).

Riwayat Jarir bin Hazim *muttashil*, akan tetapi dia dinilai cacat oleh An-Nasa`i dengan alasan karena Jarir bin Hazim menceritakan hadits-hadits di Mesir secara keliru.

Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i disebutkan bahwa seorang perempuan dihadapkan kepada Umar. Lalu dia menyebutkan redaksinya yang di dalamnya disebutkan, "Maka Umar melepas perempuan tersebut. Lalu Umar berkata, "Panggil Ali kemari!" Maka Ali berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda: ......Dst."

Sedangkan hadits Watsilah dan Abu Umamah, dia diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni: Abu Bakar Muhammad bin Al

Hasan Al Muqri menceritakan kepada kami, Al Husain bin Idris menceritakan kepada kami dari Khalid bin Al Hayyaj, ayahku menceritakan kepada kami dari Anbasah bin Abdurrahman, dari Al Ala, dari Makhul, dari Watsilah bin Al Asqa' dan Abu Umamah, keduanya berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى مَقْهُوْرٍ يَمِيْنٌ

"*Tidak ada sumpah atas orang yang dipaksa.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, akan tetapi dalam sanadnya terdapat Anbasah. Al Bukhari berkata, "Para ulama hadits meninggalkannya (Anbasah)," At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al Bukhari, "Haditsnya hilang." Abu Hatim berkata, "Dia seorang pemalsu hadits."

Sedangkan kakek Anbasah yaitu Anbasah bin Sa'd bin Al Ash, dia adalah seorang tabi'in *tsiqah* dan salah seorang tokoh masyarakat yang meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Anas. Ibnu Ma'in dan Abu Daud menilainya sebagai seorang periwayat yang *tsiqah*. Sedangkan tentang cucunya, dikatakan dalam *At-Tanqih* berkenaan dengan hadits, لَيْسَ عَلَى مَقْهُوْرٍ يَمِيْنٌ "*Tidak ada sumpah atas orang yang dipaksa*": Hadits ini *munkar*, bahkan *maudhu'*. Dalam sanadnya terdapat beberapa periwayat yang tidak bisa dijadikan hujjah.

Sedangkan tentang riwayat Al Husain bin Idris dari Ibnu Al Hayyaj, Ibnu Abi Hatim berkata, "Bagian dari haditsnya telah ditulis dan dikirimkan kepadaku. Hadits pertamanya batil, hadits keduanya batil, sementara hadits ketiganya kulaporkan kepada Ali bin Al Junaid, maka dia berkata, "Aku bersumpah bahwa haditsnya ini tidak ada asalnya." Begitu pula menurutku. Aku tidak

tahu apakah musibah ini berasal darinya atau dari Khalid bin Al Hayyaj. Sekian (Al Mizan).

Hukum: Hukum asal sahnya sumpah adalah dari Al Qur`an, *Sunnah* dan ijma'. Sedangkan dalil dari Al Qur`an adalah firman Allah ﷻ,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَـٰنَ

"*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja,*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ

"*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 77).

Sementara dalil dari *Sunnah*, yaitu hadits Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا إِنْ شَاءَ اللهُ.

"*Demi Allah, aku akan memerangi Quraisy, Demi Allah, aku akan memerangi Quraisy, Demi Allah, aku akan memerangi Quraisy, bila Allah menghendaki.*"

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ banyak bersumpah dengan ucapan, "Tidak, demi Dzat yang membolak balikkan hati."

Kaum muslimin juga sepakat, bahwa sumpah hukumnya sah.

Apabila hal ini telah jelas, maka sumpah hanya sah bila dilakukan orang yang *baligh*, berakal, sukarela (melakukannya atas kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan) dan meniatkan sumpah (dengan ucapannya).

Sedangkan anak kecil, orang gila dan orang yang tidur, maka sumpahnya tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ.

"*Pena diangkat dari tiga (orang): Dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia waras.*"

Lalu apakah sumpahnya orang mabuk itu sah?. Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah disebutkan dalam pembahasan thalak.

Sedangkan sumpahnya orang yang dipaksa, hukumnya tidak sah. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Umamah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى مُكْرَهٍ يَمِيْنٌ

"*Tidak ada sumpah atas orang yang dipaksa.*"

Sedangkan sumpah yang tidak diniatkan sumpah, hukumnya juga tidak sah. Maksudnya adalah sumpah dengan nama Allah yang terlanjur diucapkan lidah tetapi tanpa diniatkan sumpah, atau berniat mengucapkan sumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan sesuatu, tetapi lidahnya terlanjur (nyeplos) mengucapkan sumpah dengan nama Allah, bahwa dia akan melakukan sesuatu tersebut. Dimana hukumnya sama saja baik untuk masa lalu maupun masa mendatang.

Abu Hanifah berkata: Sedangkan sumpah yang tidak diniatkan (tidak dimaksudkan) sumpah adalah ucapan seseorang 'Tidak, demi Allah' dan 'Ya, demi Allah'. Disamping itu, kata *Laghwun* dalam bahasa Arab merupakan perkataan yang tidak ada maksudnya, dan ini tidak berlaku kecuali untuk apa yang telah kami uraikan. Apabila seseorang bersumpah akan melakukan sesuatu, lalu dia berkata, "Aku tidak meniatkan itu," maka harus ditinjau dahulu; apabila sumpahnya atas nama Allah, maka ucapannya bisa diterima, karena dia lebih mengetahui niatnya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Kecuali bila dia bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, maka sumpahnya ini tidak

diterima, karena ini berkaitan dengan hak manusia. Begitu pula bila seseorang bersumpah untuk melakukan thalak atau memerdekakan budak dan dia mengklaim tidak meniatkan itu, ucapannya ini juga tidak diterima, karena itu berkaitan dengan hak manusia. Secara zhahir, yang dia niatkan adalah demikian. Berbeda dengan sumpah dengan nama Allah, karena kebenarannya itu merupakan urusan dirinya dengan Allah dan dia lebih mengetahui niatnya tersebut.

Sedangkan sumpah orang kafir, hukumnya adalah sah, karena dia orang *mukallaf* yang meniatkan sumpah (dengan ucapannya) sehingga hukumnya sah, seperti halnya orang Islam.

Cabang: Pendapat Para Ulama

Laghwun (perkataan yang tidak dianggap [perkataan yang sia-sia]) adalah setiap perkataan yang diucapkan seseorang dengan lidahnya tanpa ada niat tertentu, seperti ucapan "Tidak, demi Allah" dan "Ya, demi Allah." Pendapat ini dinyatakan oleh Aisyah dalam salah satu dari dua riwayat darinya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas -dalam salah satu dari dua pendapatnya-, Asy-Sya'bi, Ikrimah -dalam salah satu dari dua pendapatnya-, Urwah, Abu Shalih, Adh-Dhahhak -dalam salah satu dari dua pendapatnya-, Abu Qilabah dan Az-Zuhri, sebagaimana diuraikan dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al Qurthubi*, *Adhwa' Al Bayan*, dan lainnya.

Sedangkan menurut Imam Malik, *laghwun* adalah sumpah seseorang atas sesuatu yang diyakininya tetapi yang tampak peniadaannya. Dia mengatakan bahwa ini adalah arti *laghwun*

yang terbaik pernah didengarnya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas -dalam salah satu dari dua pendapatnya-, Sulaiman bin Yasaar, Sa'id bin Jubair, Mujahid -dalam salah satu dari dua pendapatnya-, Ibrahim An-Nakha'i -dalam salah satu dari dua pendapatnya-, Al Hasan, Zurarah bin Abi Aufa, Abu Malik, Atha' Al Khurasani, Bukair bin Abdullah, Ikrimah -dalam salah satu dari dua pendapatnya-, Habib bin Abi Tsabit, As-Suddi, Makhul, Muqatil, Thawus, Qatadah, Ar-Rabi' bin Anas, Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah.

Dalam *Adhwa' Al Bayan* dikatakan: Dua pendapat ini hampir mendekati, karena arti *laghwun* terdapat dalam keduanya. Menurut pendapat pertama, bahwa sumpah itu tidak diniatkan sama sekali, sementara menurut pendapat kedua, bahwa sumpah itu tidak diniatkan kecuali yang hak dan yang benar."

Abu Hurairah berkata: Apabila seorang laki-laki bersumpah atas sesuatu, dimana dia tidak menduga kecuali sesuatu tersebut, tetapi ternyata bukan dia, maka itu adalah *laghwun* dan tidak ada *kafarah* di dalamnya.

Ulama madzhab Hanbali mengatakan: Apabila seseorang dengan sumpahnya itu meniatkan sesuatu yang masih multi tafsir, maka sumpahnya kembali kepadanya, baik sumpah itu sesuai dengan zhahir lafazh atau bertentangan dengannya.

Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata: Niat itu tidak dianggap, dimana sebab yang ada itu bertentangan dengan lafazhnya, karena pelanggaran sumpah adalah penentangan terhadap lafazh yang diniatkan sumpah tersebut. Apabila kita menganggapnya sebagai pelanggaran sumpah atas sesuatu yang lain, maka kita juga akan menganggapnya sebagai pelanggaran

sumpah atas sesuatu yang diniatkan, bukan sesuatu yang disumpahkan, karena sekedar niat saja tidak menjadikan sumpah itu sah. Maka, begitu pula bila bertentangan dengannya, maka itu tidak dianggap pelanggaran sumpah.

Cabang: Apabila ada orang yang hilang akalnya karena mabuk lalu dia bersumpah, maka apakah sumpahnya itu sah?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling *shahih* adalah, bahwa hukumnya sah sebagai pemberatan baginya. Masalah ini telah dibahas dalam pembahasan thalak, silahkan baca uraiannya.

Cabang: Ash-Shan'ani berkata dalam *Subulus Salam* dalam penjelasan tentang hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari secara *mauquf* dan diriwayatkan oleh Abu Daud secara *marfu'*, yaitu tentang firman Allah ﷻ, لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)*" (Qs. Al Baqarah [2]: 225), maksudnya adalah, ucapan seorang laki-laki, "Tidak, demi Allah" dan "Ya, demi Allah."

Ash-Shan'ani menjelaskan, bahwa hadits ini merupakan dalil bahwa sumpah yang tidak dimaksud sebagai sumpah adalah sumpah yang tidak diniatkan untuk bersumpah, akan tetapi hanya sekedar keluar dari lidah tanpa keinginan orang yang mengucapkan sumpah tersebut. Penafsiran kata *laghwun* seperti ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dan dikutip oleh Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan para sahabat lainnya, juga dikutip dari segolongan tabi'in.

Sedangkan menurut Hadawiyyah dan Hanafiyyah, bahwa sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah adalah, seseorang bersumpah atas sesuatu yang dia duga benar, tetapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Sementara menurut Thawus, sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah adalah, sumpah dalam keadaan marah.

Kemudian Ash-Shan'ani mengatakan: Penafsiran Aisyah lebih tepat, karena dia menyaksikan sendiri turunnya ayat tersebut dan dia lebih mengetahui bahasa Arab.

Masalah: Sedangkan berkenaan dengan perkataan Asy-Syirazi, *Wa Amma Al Mukrah Fala Yashihhu Yamiinuhu* "Sedangkan orang yang dipaksa, maka sumpahnya tidak sah." Asy-Syirazi melandaskan pendapat ini berdasarkan hadits Watsilah dan Abu Umamah. Kami telah jelaskan, bahwa yang dimaksud adalah, sesuatu antara yang diingkari dan yang sesuai kenyataan. Namun, argumentasi ini tidak benar. Sedangkan dalil yang sah dan benar dan layak dijadikan acuan adalah redaksi, "Disamping itu dia adalah ucapan yang ditafsirkan tidak benar sehingga tidak sah, sebagaimana bila seseorang dipaksa mengucapkan kata-kata kekafiran." Inilah pendapat yang benar, sebab para ulama sepakat, bahwa orang yang dipaksa melakukan kekafiran hingga dirinya takut binasa bila dia kafir sementara hatinya tetap tentang dalam keimanan maka dia tidak berdosa. Dalam kasus ini, sang suami tidak berpisah dengan istrinya dan tidak dihukumi kafir. Demikianlah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan ulama Kufah selain Muhammad bin Al Hasan. Karena Muhammad bin Al Hasan berkata: Apabila seseorang menampakkan kesyirikan, maka dia murtad secara zhahir, sementara antara dia dengan Allah adalah

Islam. Akan tetapi status dirinya yaitu berpisah dengan istrinya dan tidak dishalati bila wafat, serta tidak mewariskan harta kepada ayahnya bila dia wafat dalam keadaan Islam.

Al Qurthubi berkata: Pendapat ini ditolak oleh Al Qur`an dan *Sunnah*. Allah ﷻ berfirman, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ "*kecuali orang yang dipaksa kafir.*"(Qs. An-Nahl [16]: 106). Allah ﷻ juga berfirman, إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً "*Kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.*"(Qs. Aali Imraan [3]: 28). إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ Allah ﷻ juga berfirman, "*Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 98-99).

Dalam ayat ini Allah memberi udzur kepada orang-orang yang tidak bisa melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepada mereka. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Bukhari. Apabila Allah ﷻ mengampuni kekafiran orang yang dipaksa melakukan kekafiran dan tidak menghukumnya, padahal itu adalah pangkal syariat, maka para ulama menerapkan hal ini pada seluruh cabang syariat. Apabila seseorang dipaksa, maka tidak ada konsekuensi hukum yang berlaku. Atas dasar inilah ada hadits yang terkenal diriwayatkan dari Nabi ﷺ, رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ "*Diangkat (tidak dicatat suatu amalan) dari umatku (karena) kelalaian dan lupa serta sesuatu yang dipaksakan kepada mereka.*"

Al Qadhi Ibnu Al Arabi berkata, "Meskipun hadits ini tidak *shahih* sanadnya, akan tetapi artinya benar menurut kesepakatan ulama." Sedangkan menurut Abu Muhammad Abdul Haq, sanadnya *shahih*. Dia berkata, "Hadits ini ditampilkan oleh Abu Bakar Al Ashili dalam *Al Fawa'id* dan Ibnu Al Mundzir dalam *Al Iqna'*."

Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Sumpah Orang Yang Dipaksa:

Sumpah orang yang dipaksa tidak berlaku menurut Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan mayoritas ulama.

Ibnu Al Majisyun berkata: Sama saja, baik dia dipaksa bersumpah dalam hal yang merupakan ketaatan kepada Allah atau dalam hal yang merupakan kemaksiatan kepada-Nya. Ashbagh juga sependapat dengan perkataan Ibnu Al Majisyun.

Mutharrif berkata, bahwa apabila seseorang dipaksa bersumpah dalam hal yang merupakan maksiat kepada Allah atau bukan perbuatan ketaatan dan bukan pula perbuatan maksiat, maka sumpahnya gugur. Sedangkan bila dia dipaksa bersumpah dalam perbuatan ketaatan, misalnya seorang pemimpin mengambil laki-laki fasik lalu memaksanya agar bersumpah dengan thalak bahwa dia tidak akan minum *khamer* atau tidak berkata-kata kotor atau tidak curang dalam pekerjaannya, atau juga misalnya seorang ayah memaksa anaknya sebagai bentuk pengajaran terhadapnya, maka sumpah tersebut berlaku, meskipun orang yang dipaksa salah dalam hal yang dibebankan kepadanya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Habib.

Abu Hanifah dan para pengikutnya dari kalangan ulama Kufah mengatakan: Apabila seseorang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu lalu dia melakukannya, maka dia telah melanggar sumpahnya. Mereka mengatakan: Karena orang yang dipaksa bisa menyembunyikan seluruh sumpahnya. Apabila dia tidak menyembunyikannya dan niatnya itu tidak hilang untuk menyelisihi sesuatu yang dipaksakan kepadanya, maka dia telah sengaja melakukan sumpah tersebut.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, bahwa di antara hal yang aneh adalah, para ulama kita –yaitu ulama madzhab Maliki- berselisih pendapat tentang pemaksaan melanggar sumpah, apakah hukumnya berlaku atau tidak?. Ini adalah masalah yang sering dibahas di Iraq. Wahai para sahabat kami, apa bedanya antara pemaksaan sumpah, bahwa sumpah itu tidak berlaku dan juga antara dirinya melanggar sumpah sehingga sumpah itu tidak berlaku?. Bertakwalah kepada Allah dan gunakanlah kembali akal kalian, dan janganlah kalian tertipu dengan riwayat ini, karena dia cacat dalam *dirayah*-nya.

Asy-Syirazi ؓ berkata: Pasal: Sumpah hukumnya sah untuk masa lampau dan masa mendatang. Apabila seseorang bersumpah sesuai *nash* dan dia benar, maka tidak ada sesuatu pun atasnya, karena Nabi ﷺ menjadikan sumpah untuk orang yang dituduh. Dan sumpah itu tidak boleh dibebankan padanya kecuali dia benar. Ini menunjukkan bahwa seseorang boleh bersumpah atas kebenaran yang seseorang yakini.

Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi meriwayatkan, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata ketika dia sedang berada di atas mimbar dengan memegang tongkat, "Hadirin semua, janganlah sumpah itu menghalangi kalian untuk mengambil hak. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya tanganku memegang tongkat."

Apabila seorang yang bersumpah itu dusta, yaitu bersumpah atas sesuatu yang akan terjadi tetapi ternyata tidak terjadi, atau bersumpah atas sesuatu yang tidak terjadi tetapi ternyata terjadi, maka dia berdosa. Inilah yang disebut sumpah palsu. Dalilnya adalah, hadits riwayat Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amru ﷺ bahwa dia berkata, جَاءَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ "Seorang laki-laki Badui mendatangi Nabi ﷺ lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" Nabi menjawab, "*Menyekutukan Allah (syirik)*" dia bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Nabi menjawab, "Durhaka kepada kedua orang tua" dia kemudian bertanya lagi, "Lalu apa?" Nabi menjawab, "Sumpah palsu." Asy-Sya'bi ditanya, "Apakah yang dimaksud sumpah palsu?" dia menjawab, "Sumpah yang dengannya seseorang merampas harta seorang muslim, sedang dia dusta dengan sumpahnya itu."

Abdullah bin Mas'ud ﷺ meriwayatkan, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَهُوَ فَاجِرٌ

لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ

"Barangsiapa bersumpah dengan durhaka (secara jahat) untuk merampas harta seorang muslim, maka dia akan menghadap Allah ﷻ sedang Allah Murka kepadanya."

Sedangkan bila sumpahnya untuk sesuatu di masa mendatang, maka harus ditinjau terlebih dahulu; apabila sumpahnya atas sesuatu yang mubah, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang lebih utama adalah agar tidak melanggarnya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا *"Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya."* (Qs. An-Nahl [16]: 91).

Pendapat Kedua: Yang lebih utama adalah melanggarnya, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ *"Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 87).

Apabila seseorang bersumpah akan melakukan perbuatan yang makruh atau meninggalkan sesuatu yang disunahkan, maka yang lebih utama adalah melanggarnya. Hal ini berdasarkan riwayat Ummu Salamah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ لِيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

"Barangsiapa bersumpah lalu dia melihat hal lain yang

lebih baik darinya, hendaklah dia membayar kafarah untuk sumpahnya (membebaskan sumpahnya), lalu melakukan sesuatu yang lebih baik tersebut."

Penjelasan:

Tentang redaksi, "Karena Nabi ﷺ menjadikan sumpah untuk orang yang dituduh," pernyataan ini berdasarkan hadits tentang bukti bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang dituduh. Hadits ini telah di-*takhrij* dalam pembahasan jual beli tentang perselisihan dua orang yang melakukan transaksi jual beli.

Sedangkan tentang hadits riwayat Asy-Sya'bi dari Ibnu Umar, hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksi seperti yang disebutkan oleh Asy-Syirazi. Sementara tentang redaksi, "Aku bertanya," secara zahir yang bertanya adalah Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadits, sementara yang menjawab adalah Nabi ﷺ. Ada juga kemungkinan, bahwa yang bertanya adalah selain Abdullah, lalu Abdullah yang menjawab. Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat pertama.

Syaikh Al Khuli berkata dalam komentarnya terhadap *Subulus Salam*, "Pendapat yang dipilih oleh Al Hafizh dalam *Al Fath* adalah, bahwa yang bertanya adalah Firas, sementara yang ditanya adalah Amir Asy-Sya'bi."

Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud, dia diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud dan Al Asy'ats bin Qais dengan redaksi,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ.

"*Barangsiapa bersumpah dan dia bersikukuh dengan sumpahnya tersebut, yang dengan sumpah tersebut dia merampas harta seorang muslim dan dia durhaka di dalamnya, maka dia akan menghadap Allah sedang Allah murka kepadanya.*"

Sedangkan hadits Ummu Salamah ﷺ, hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan redaksi yang disebutkan oleh Asy-Syirazi. Pengambilan dalil dengan riwayat Ath-Thabarani yang dilakukan oleh Asy-Syirazi bisa ditetapkan, karena dalam *Ash-Shahihain* disebutkan sebuah hadits dari Abdurrahman bin Samurah bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاءْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ.

"*Apabila kamu bersumpah lalu kamu melihat ada hal lain yang lebih baik darinya, lakukanlah yang lebih baik tersebut dan bayarlah kafarah atas sumpahmu itu.*"

Dalam redaksi riwayat keduanya disebutkan pula dengan redaksi, فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَاءْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. "*Bayarlah kafarah atas sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.*"

Dalam redaksi lainnya juga disebutkan, إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَاءْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. "*Apabila kamu bersumpah,*

bayarlah kafarah atas sumpahmu dan laksanakanlah yang lebih baik darinya." (HR. An-Nasa`i dan Abu Daud).

Hadits ini sangat jelas bahwa pembayaran *kafarah* itu lebih didahulukan.

Muslim juga meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ.

"*Apabila salah seorang dari kalian bersumpah, lalu dia melihat sesuatu yang lebih baik darinya, hendaklah dia membayar kafarah atas sumpah tersebut dan melakukan sesuatu yang lebih baik darinya.*"

Disebutkan pula dalam hadits riwayat Ahmad, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dari Adi bin Hatim dengan redaksi,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

"*Barangsiapa bersumpah lalu melihat sesuatu yang lain yang lebih baik darinya, hendaklah dia melakukan yang lebih baik dan membayar kafarah atas sumpahnya.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi yang di-*shahih*-kan olehnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

"Barangsiapa bersumpah lalu melihat hal lain yang lebih baik darinya, hendaklah dia membayar kafarah atas sumpahnya dan melakukan yang lebih baik tersebut."

Dalam redaksi riwayat Muslim disebutkan, فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ *"Hendaklah dia melakukan yang lebih baik dan membayar kafarah atas sumpahnya."*

Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ تُحَلَّلْتُهَا.

"Tidaklah aku bersumpah lalu aku melihat hal lain yang lebih baik darinya kecuali aku akan melakukan yang lebih baik dan telah dihalalkan (dengan membayar kafarah)."

Dalam redaksi lain dari Al Bukhari dan Muslim disebutkan, إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِى وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ *"Kecuali aku akan membayar kafarah atas sumpahku dan melakukan yang lebih baik."*

Diriwayatkan pula oleh keduanya dengan redaksi, إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي *"Kecuali aku akan melakukan yang lebih baik dan membayar kafarah atas sumpahku."*

Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i secara *marfu'* dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya disebutkan, لاَنَذْرَ وَلاَ يَمِيْنَ فِيْمَا لاَ تَمْلِكُ وَلاَ فِي مَعْصِيَّةٍ وَلاَ فِي قَطِيْعَةِ رَحِمٍ. وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَارَتِهَا.

"*Tidak ada nadzar dan tidak ada sumpah dalam sesuatu yang tidak dimiliki, tidak pula dalam kemaksiatan dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Barangsiapa bersumpah lalu melihat hal lain yang lebih baik darinya, hendaklah dia meninggalkan sumpahnya dan melakukan yang lebih baik, karena meninggalkannya itu adalah kafarahnya.*"

Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini tetapi dia mengatakan, "Hadits ini tidak *shahih.*"

Abu Daud berkata: Seluruh hadits-hadits tersebut dari Nabi ﷺ, yaitu yang redaksinya "Hendaklah dia membayar *kafarah* atas sumpahnya," kecuali redaksi-redaksi yang tidak perlu dilihat."

Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*, "Para periwayatnya tidak bermasalah. Hadits Ummu Salamah dijadikan dalil untuk menetapkan bahwa *kafarah* itu wajib didahulukan atas pelanggaran sumpah. Hal ini tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang telah kami uraikan yang di dalamnya ada redaksi, "*Lakukanlah yang lebih baik darinya dan bayarlah kafarat!,*" karena huruf *wawu* (dan) tidak menunjukkan pengurutan, akan tetapi hanya sekedar penggabungan secara mutlak. Seandainya huruf *wawu* (dan) berarti demikian (pengurutan), maka riwayat-riwayat dengan redaksi "*Bayarlah kafarah atas sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik*" bertentangan dengannya. Begitu pula riwayat-riwayat yang telah disebutkan tadi.

Ibnu Al Mundzir berkata: Rabi'ah, Al Auza'i, Malik, Al-Laits dan seluruh fuqaha selain ulama fikih rasionalis berpendapat, bahwa *kafarah* hukumnya sah sebelum pelanggaran sumpah. Hanya saja Asy-Syafi'i mengecualikan puasa. Dia mengatakan, "Tidak sah kecuali setelah pelanggaran."

Ulama fikih rasionalis mengatakan, "Tidak sah sebelum pelanggaran."

Sedangkan menurut Imam Malik, ada dua riwayat darinya yang berkaitan dengan masalah ini.

Sedangkan ulama yang sepakat dengan ulama madzhab Hanafi adalah Asyhab dari kalangan ulama madzhab Maliki dan Daud Azh-Zhahiri. Sedangkan Ibnu Hazm, dia berselisih pendapat dengannya.

Ath-Thahawi berdalil dengan firman Allah ﷻ, ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ "*Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 89). Karena yang dimaksud adalah, "Bila kalian bersumpah lalu kalian melanggarnya." Akan tetapi orang-orang yang kontra membantahnya dengan mengatakan, "Apabila kalian hendak melanggar sumpah."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Yang lebih utama adalah mengatakan, bahwa perkiraan lebih umum darinya. Dan salah satu dari dua perkiraan tersebut tidak lebih utama dari yang lainnya. Masalah ini akan dikupas lebih lanjut dalam pembahasan tentang *kafarat*.

Hukum: Sumpah hukumnya sah untuk masa lampau dan masa mendatang.

Sumpah untuk masa lampau itu terbagi menjadi dua jenis:

Jenis Pertama: Seseorang bersumpah bahwa dia telah melakukan sesuatu atau belum melakukannya, dan dia benar dalam sumpahnya tersebut, maka dalam kasus ini tidak ada *kafarah* baginya, sebab sumpah itu untuk orang yang dituduh. Sumpah ini tidak boleh diberlakukan padanya kecuali bila dia merupakan orang yang benar. Diriwayatkan bahwa Umar ﷺ berkata di atas mimbar, "Hadirin semua, janganlah sumpah menghalangi kalian untuk mengambil hak. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya tanganku memegang tongkat."

Apabila sumpahnya seseorang di hadapan hakim, maka lebih utama adalah dirinya tidak bersumpah. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan, bahwa Al Miqdad meminjam sejumlah harta dari Utsman, lalu keduanya mengadu kepada Umar ﷺ. Lalu Al Miqdad berkata, "Utangku 4000 dirham" Utsman berkata, "7000 dirham" Al Miqdad berkata, "Bersumpahlah bahwa utangku 7000 dirham." Umar berkata, "Aku menyuruhmu berbuat adil." Ternyata Utsman tidak bersumpah. Setelah Al Miqdad pergi, Utsman berkata, "Demi Allah, aku meminjaminya 7000 dirham." Maka Umar berkata kepadanya, "Mengapa tadi engkau tidak bersumpah?" Utsman menjawab, "Aku takut takdir bencana sesuai suatu sumpah, lalu dikatakan, bahwa bencana itu datang lantaran sumpah tersebut."

Jenis Kedua: Seseorang bersumpah atas sesuatu yang telah terjadi di masa lampau dengan berdusta. Misalnya dia bersumpah

telah melakukan sesuatu, tetapi ternyata dia tidak melakukannya, atau bersumpah tidak melakukan sesuatu tetapi ternyata dia melakukannya. Apabila dia lupa ketika bersumpah bahwa dia telah melakukan sesuatu atau tidak melakukannya, apakah dia wajib membayar *kafarah*?. Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang akan diuraikan pada tempatnya nanti.

Sedangkan bila seseorang ingat ketika dirinya bersumpah, bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan berniat sumpah, maka itu adalah sumpah palsu dan dia berdosa. Hal ini berdasarkan riwayat Asy-Sya'bi dari Ibnu Umar,

جَاءَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ

bahwa ada seorang laki-laki Badui mendatangi Nabi ﷺ lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, Apakah dosa-dosa besar itu?" Nabi, menjawab, "*Menyekutukan Allah (syirik)*" Dia bertanya lagi, "Lalu apa?" Nabi menjawab, "*Durhaka kepada kedua orang tua,*" Dia kemudian bertanya lagi, "Lalu apa?" Nabi menjwab, "*Sumpah palsu.*"

Asy-Sya'bi ditanya, "Apakah yang dimaksud sumpah palsu?" Dia menjawab, "Sumpah yang dengannya seseorang merampas harta seorang muslim sedang dia dusta dengan sumpahnya itu."

Ibnu Mas'ud ﷺ pernah meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَهُوَ فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ إِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ

"*Barangsiapa bersumpah dengan durhaka (secara jahat) untuk merampas harta seorang muslim, maka dia akan menghadap Allah ﷻ sedang Allah murka kepadanya.*"

Sumpah tersebut dinamakan sumpah palsu (sumpah yang membenamkan), karena dia membenamkan pelakunya ke dalam Neraka. Bagi orang yang melakukan sumpah palsu wajib membayar *kafarah*. Pendapat ini dinyatakan oleh Atha, Az-Zuhri dan Utsman Al Batti. Sementara menurut Malik, Ats-Tsauri, Al-Laits, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq, dia tidak wajib membayar *kafarah*.

Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Itu termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan lebih besar dari kekafiran."

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ

"*Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan.*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 89).

Ayat ini berlaku umum untuk sumpah berkenaan dengan masa lalu dan masa mendatang. Disamping itu, itu merupakan sumpah dengan nama Allah atas kesadaran sendiri dan disengaja dengan berdusta, sehingga wajib membayar *kafarah* atasnya, seperti halnya bila seseorang bersumpah atas sesuatu di masa mendatang.

Sedangkan sumpah berkenaan dengan sesuatu di masa mendatang, maka hukumnya juga sah, ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَاللهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا

"*Demi Allah, aku pasti akan memerangi orang-orang Quraisy.*"

Apabila hal ini telah jelas, maka sumpah berkaitan dengan sesuatu di masa mendatang terbagi menjadi lima bagian:

Bagian Pertama: Sumpah untuk melakukan ketaatan yang bila dilaksanakan merupakan ketaatan tetapi bila dibebaskan menjadi kemaksiatan. Misalnya, seseorang bersumpah akan menunaikan shalat wajib atau tidak meminum *khamer* atau tidak berzina. Disebut demikian, karena sumpah tersebut memotivasi pelakunya untuk senantiasa melakukan kewajiban yang bila dilanggar menyebabkan pelakunya harus membayar *kafarah* dan bila dibebaskan (dengan *kafarah*) akan menjadi maksiat, karena pembebasannya itu adalah dengan tidak mau melakukan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan.

Bagian Kedua: Sumpah untuk melakukan kemaksiatan yang bila dilakukan akan menjadi maksiat dan bila dibebaskan (dengan *kafarah*) akan menjadi ketaatan, seperti sumpah untuk

tidak melakukan sesuatu yang wajib dan hanya akan melakukan sesuatu yang diharamkan.

Bagian Ketiga: Sumpah untuk melakukan ketaatan yang bila dilakukan akan menjadi ketaatan dan bila dibebaskan (dengan sumpah) akan menjadi sesuatu yang makruh. Misalnya, sumpah untuk menunaikan shalat sunah, berpuasa sunah dan bersedekah sunah.

Bagian Keempat: Sumpah untuk melakukan sesuatu yang makruh, yang bila dilakukan akan menjadi sesuatu yang makruh dan bila dibebaskan (dengan *kafarah*) akan menjadi ketaatan. Misalnya, sumpah untuk mengerjakan ibadah sunah, tidak berpuasa sunah dan tidak bersedekah sunah. Kami katakan, bahwa bila jika itu dilakukan akan, maka perkara tersebut menjadi perbuatan yang makruh, dikarenakan pelakunya tidak mau mengerjakan kebaikan lantaran takut dilanggar, dimana bila sumpah itu dibebaskan, maka akan menjadi sebuah ketaatan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

"*Barangsiapa bersumpah untuk melakukan sesuatu lalu dia melihat hal lain yang lebih baik darinya, hendaklah dia melakukan yang lebih baik dan membayar kafarah atas sumpahnya.*"

Apabila dikatakan, "Bagaimana bisa dikatakan bahwa bila perkara itu dilakukan akan menjadi perbuatan yang makruh? sedang Rasulullah ﷺ pernah mendengar laki-laki Badui yang menanyakan kepadanya tentang shalat, lalu dia menanyakan lagi,

"Apakah ada yang lain?," lalu Nabi menjawab, "Tidak, kecuali ibadah sunah," lalu laki-laki tersebut berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya," dan ternyata Nabi ﷺ tidak mengingkarinya." Maka kami katakan, "Bisa sumpah laki-laki tersebut ditafsirkan, bahwa tidak akan menambah dan menguranginya, maksudnya adalah dalam ketaatan yaitu tidak mengurangi (ibadah yang wajib). Oleh karena itu, Nabi ﷺ tidak mengingkari. Bisa pula ditafsirkan bahwa lidah laki-laki tersebut terlanjur mengucapkan sumpah tersebut (nyeplos) dan Nabi ﷺ mengetahuinya sehingga beliau tidak mengingkarinya, karena dia termasuk sumpah yang tidak disengaja. Bisa pula ditafsirkan bahwa Nabi ﷺ tidak mengingkarinya untuk menetapkan, bahwa meninggalkan ibadah sunah itu dibolehkan, meskipun sumpah atas hal tersebut makruh. Nabi sendiri terkadang melakukan sesuatu yang makruh seperti menoleh dalam shalat untuk menjelaskan bahwa hal tersebut dibolehkan.

Bagian Kelima: Sumpah untuk melakukan hal yang mubah, yang bila dilakukan menjadi sesuatu yang mubah. Akan tetapi ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang pembebasan sumpah tersebut (dengan membayar *kafarah*). Misalnya, seseorang bersumpah "Aku tidak akan masuk rumah ini dan tidak akan melewati jalan ini." Pelaksanaan sumpah tersebut dikatakan sebagai hal yang mubah, karena dia boleh tidak memasuki rumah dan tidak menempuh jalan tersebut. Lalu apakah pembebasannya lebih utama daripada pelaksanaannya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa pelaksanaannya itu lebih utama, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

"*Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya.*"(Qs. An-Nahl [16]: 91).

Ada pula ulama madzhab kami lainnya yang mengatakan, bahwa pembebasannya itu lebih utama, karena bila pelakunya tetap melaksanakan sumpahnya, maka dia akan mencegah dirinya melakukan sesuatu yang dibolehkan baginya. Dan sumpah itu tidak dapat merubah hukum sesuatu yang telah disumpahkan. Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan makanan lunak (enak) dan tidak memakai pakaian yang halus, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ucapan tersebut adalah sumpah yang bila disengaja hukumnya makruh dan bila dilaksanakan hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ

"*Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 32). Pendapat ini dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamid.

Pendapat Kedua: Itu merupakan sumpah yang bila disengaja itu merupakan ketaatan dan bila dilakukan merupakan ketaatan, karena para ulama Salaf ﷺ biasa meninggalkan

makanan-makanan yang lunak (enak). Pendapat ini dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Oleh karena itu, Umar ﷺ berkata, "Kalau aku mau, aku bisa makan enak, akan tetapi Allah ﷻ mencela suatu kaum dengan firman-Nya, أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا "*Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya*'." (Qs. Al Ahqaaf [46]: 20). Yang dimaksud disini adalah makanan yang enak dan lezat. Dan yang dimaksud adalah yang pertama, karena dia berkata, "Kalau aku mau, aku bisa makan daging panggang, anggur kering, sayur mayur dan daging limpa." Inilah madzhab kami.

Ada pula ulama yang berpendapat, bahwa sengaja bersumpah demikian hukumnya makruh dalam kondisi apapun. Hal ini berdasarkan firman Allah,

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ

"*Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 224).

Sedangkan dalil kami adalah, sabda Nabi ﷺ,

وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا

"Demi Allah, aku pasti akan memerangi Quraisy."

Beliau juga sering bersumpah. Seandainya sumpah itu makruh, tentunya beliau tidak akan mengulanginya. Sedangkan berkenaan dengan ayat ini, tafsirnya adalah tentang orang yang

bersumpah akan meninggalkan kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana firman Allah, وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ "*Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya).*"

Apabila hal ini telah jelas, maka apabila seseorang bersumpah seperti yang telah kami uraikan di atas lalu dia melanggarnya, maka dia wajib membayar *kafarah*.

Ada pula golongan yang mengatakan, "Apabila pelanggarannya itu merupakan ketaatan, maka dia tidak wajib membayar *kafarah*."

Sedangkan dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

"*Barangsiapa bersumpah lalu dia melihat hal lain yang lebih baik darinya, hendaklah dia melakukan yang lebih baik dan membayar kafarah atas sumpahnya.*"

Cabang: Pendapat Para Ulama

Tentang redaksi, "Sumpah hukumnya sah untuk masa lampau dan masa mendatang," penjelasannya adalah, bahwa sumpah untuk masa lampau terbagi menjadi tiga bagian: Sumpah

yang benar, untuk sumpah ini tidak ada *kafarah*-nya. Kemudian sumpah yang sengaja berdusta di dalamnya; inilah yang disebut sumpah palsu. Para ulama berselisih pendapat tentang *kafarah*-nya dan akan diuraikan nanti. Sementara sumpah untuk masa mendatang adalah sumpah yang disengaja dalam hati (untuk masa mendatang) tetapi dia menyelisihinya. Untuk sumpah ini, pelakunya harus membayar *kafarah* (bila melanggarnya). Sedangkan bila sumpah tersebut tidak diniatkan dengan sengaja dalam hatinya dan tidak diniatkan sumpah, akan tetapi hanya sekadar sesuatu yang keluar dari lidahnya, maka ini termasuk sumpah yang tidak diniatkan sumpah. Dimana perkataan Aisyah menunjukkan hal ini, karena dia mengatakan, "Sumpah yang tidak diniatkan sumpah adalah sumpah dalam debat, senda-gurau dan main-main."

Ats-Tsauri berkata dalam *Jami'*-nya: Sumpah itu ada empat; dua sumpah bisa dibebaskan (dengan *kafarat*). Yaitu seseorang mengucapkan "Demi Allah, aku tidak akan melakukan," lalu dia melakukannya; atau mengatakan "Demi Allah, aku akan melakukannya," tetapi ternyata dia tidak melakukannya. Kemudian dua sumpah yang tidak bisa dibebaskan (dengan *kafarah*); yaitu ucapan seseorang "Demi Allah, aku tidak melakukannya," tetapi ternyata dia melakukannya, atau mengatakan, "Demi Allah, aku telah melakukannya," tetapi ternyata dia tidak melakukannya."

Aku mengatakan, "Kami menyelisihi pendapat Ats-Tsauri dalam masalah ini, meskipun orang-orang yang sepakat dengan Ats-Tsauri menyelisihi kami, seperti Ahmad, Malik, Ulama fikih rasionalis dan lainnya. Yang demikian ini karena Asy-Sya'bi berpendapat sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya: Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, Khalaf bin Hisyam menceritakan kepada kami, Abtsar menceritakan kepada kami dari Laits, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Sumpah itu ada empat: Dua sumpah bisa dibebaskan (dengan *kafarah*) dan dua sumpah tidak bisa dibebaskan (dengan *kafarah*)." Lalu dia menyebutkannya.

Al Marwazi berkata, "Sedangkan tentang dua sumpah pertama, para ulama tidak berselisih pendapat dengan Sufyan di dalamnya. Sedangkan dua sumpah terakhir, para ulama berselisih pendapat di dalamnya. Apabila orang yang bersumpah menyatakan, bahwa dia tidak melakukan ini dan itu, yang seandainya dia melakukannya dengan benar, maka dia menganggap sesuai dengan apa yang disumpahkan dan tidak ada *kafarah* atasnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik, Sufyan Ats-Tsauri, ulama fikih rasionalis, Ahmad dan Abu Ubaid. Asy-Syafi'i berkata, "Dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar *kafarah*." Kemudian dia berkata, "Sebagian Tabi'in berpendapat sesuai pendapat Asy-Syafi'i. Akan tetapi aku lebih cenderung dengan pendapat Malik dan Ahmad." Demikianlah yang dikutip oleh Al Qurthubi dalam *Jami' Ahkam Al Qur'an*.

Para ulama berselisih pendapat tentang sumpah dusta, apakah dia sah atau tidak?. Menurut madzhab kami itu adalah sumpah yang sah, karena sumpah itu dilakukan dengan niat dalam hati (disengaja) dengan ucapan yang dibarengi dengan nama Allah, dimana dalam sumpah ini ada *kafarah*-nya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Malik bin Anas dan para pengikutnya dari kalangan ulama Madinah berpendapat, bahwa sumpah palsu adalah tipu daya dan kedustaan sehingga hukumnya tidak sah dan tidak ada *kafarah* di dalamnya." Pendapat ini juga

dinyatakan oleh Al Auza'i dan para ulama Syam yang sepakat dengannya. Ini merupakan pendapat Ats-Tsauri dan penduduk Iraq. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Ubaid, dan ulama fikih rasionalis dari kalangan ulama Kufah.

Menurut kami, sumpah palsu adalah sumpah yang dilakukan dengan niat dalam hati yang diucapkan dengan menyebut nama Allah ﷻ dan ada *kafarah* di dalamnya (bila dilanggar).

Masalah: Al Qurthubi berkata: Hadits-hadits yang menyebutkan bahwa sumpah dusta dengan tujuan merampas harta haram adalah lebih besar daripada masalah membayar *kafarah* sumpah. Ibnu Al 'Arabi berkata: Ayat ini menjelaskan dua bagian, yaitu sumpah yang tidak sah dan sumpah yang sah. Ini diluar sumpah-sumpah yang diucapkan manusia secara umum. Oleh karena itu, tinggalkanlah yang lainnya, yaitu yang berjumlah 100 sumpah, karena itu berkaitan dengan *kafarah*."

Al Qurthubi berkata: Aku mengatakan, "Al Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amru, dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ.

Seorang laki-laki Badui menemui Nabi ﷺ lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" Nabi menjawab, "*Menyekutukan Allah (syirik)*" Dia bertanya lagi, "Lalu apa?" Nabi menjawab, "*Durhaka kepada kedua orang tua.*" Dia bertanya lagi, "Lalu apa?" Nabi menjawab, "*Sumpah palsu.*"

Aku berkata, "Apakah yang dimaksud sumpah palsu?" Asy-Sya'bi menjawab, "Sumpah yang dengannya seseorang merampas harta seorang muslim sedang dia dusta dengan sumpahnya."

Muslim meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارُ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَ إِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا، فَقَالَ: وَ إِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ.

"*Barangsiapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan Neraka untuknya dan mengharamkan Surga atasnya.*" Maka seorang laki-laki berkata, "Meskipun hanya sedikit, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu *Arak.*"

Menurutku (Al Muthi'i): Zhahir madzhab Ahmad menyatakan bahwa tidak ada *kafarah* dalam sumpah palsu. *Al Ghamus* adalah *Isim Fa'il*, karena dia membenamkan pelakunya

dalam dosa, karena dia bersumpah dusta dengan sepengetahuannya. Kalimat *Tha'nah Ghamus (tusukan yang membenamkan)* adalah tusukan yang masuk ke dalam sesuatu yang ditusuk tersebut, sedangkan kalimat 'Perkara yang *Ghamus*' adalah perkara yang berat."

Ibnu Qudamah berkata, "Diriwayatkan dari Ahmad bahwa dalam sumpah palsu ada kafaratnya." Pendapat ini juga diriwayatkan dari Atha', Az-Zuhri, Al Hakam dan Al Batti. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'. Alasannya adalah, karena sumpah tersebut dengan menyebut nama Allah dan bertentangan dengan tujuan yang ada, sehingga wajib membayar *kafarah* atasnya, seperti halnya sumpah untuk masa mendatang. Kemudian dia berkata, "Sedangkan menurut kami, sumpah itu adalah sumpah yang tidak sah sehingga tidak mewajibkan *kafarah*, seperti halnya ucapan yang sia-sia atau sumpah untuk masa lampau sehingga mirip dengan ucapan yang sia-sia."

Menurutku (Al Muthi'i): "Sesungguhnya wajibnya *kafarah* menurut kami tidak mengurangi masalah kepalsuan sumpah tersebut. Bahkan membesar-besarkan sumpah palsu akan memberatkan orang yang bersumpah bila dia hendak bertobat. Dengan menjelaskan masalah *kafarah* akan memotivasi seseorang untuk bertobat, sementara bila tidak ada *kafarah* tidak akan memotivasinya untuk melakukan demikian.

Cabang: Tentang redaksi, "Apabila untuk sesuatu yang mubah" dst. Penjelasannya adalah, bahwa sesuatu yang mubah itu; seperti bersumpah untuk melakukan perbuatan yang mubah atau

meninggalkannya, atau bersumpah akan melakukan sesuatu dengan benar atau yang menurut dugaan kuat benar, karena Allah ﷻ berfirman,

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ

"*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah).*"(Qs. Al Baqarah [2]: 225).

Apabila sumpahnya untuk melakukan sesuatu yang mubah ataupun meninggalkannya, maka ada *kafarah* di dalamnya bila sumpah itu dilanggar.

Sedangkan tentang redaksi, "Apabila seseorang bersumpah atas sesuatu yang makruh," contohnya adalah bila seseorang bersumpah akan meninggalkan sesuatu yang disunahkan. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَٰنِكُمْ أَن تَبَرُّوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَتُصْلِحُوا۟ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

"*Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 224).

Telah diriwayatkan kepada kami bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ pernah bersumpah tidak akan memberi nafkah kepada Misthah setelah dia menuduh Aisyah macam-macam. Dia (Misthah) termasuk orang-orang yang menyebarkan gosip seputar Aisyah ؓ. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat,

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا۟ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا۟ أُو۟لِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟

"*Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada.*" (Qs. An-Nuur [24]: 22).

Sumpah tersebut akan menghalangi pelakunya untuk melakukan ketaatan, atau akan mendorongnya melakukan perbuatan yang makruh sehingga hukumnya menjadi makruh.

Akan tetapi pendapat tersebut bisa dibantah dengan mengatakan bahwa seandainya hal tersebut makruh, maka tentunya Nabi ﷺ akan mengingkari laki-laki badui yang menanyakan kepada beliau tentang shalat, "Apakah ada yang lain?" Nabi menjawab, "*Tidak, kecuali ibadah sunah,*" lalu laki-laki tersebut berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya." Ternyata Nabi ﷺ tidak mengingkari-nya. Bahkan beliau mengatakan, "*Laki-laki itu beruntung kalau dia benar.*" Untuk argumentasi ini, maka kami jawab, bahwa tidak mesti dengan adanya hadits ini, itu berarti dibolehkan bersumpah meninggalkan perbuatan-perbuatan sunah, karena sumpah untuk meninggalkan perbuatan sunah itu tidak akan membuat pelakunya semakin meninggalkannya, dan kalaupun ditinggalkan, maka hal tersebut tidak diingkari. Cukuplah hal tersebut menjelaskan, bahwa apa yang ditinggalkannya itu adalah ibadah sunah. Disamping itu, apabila sumpah mengandung pernyataan akan meninggalkan

ibadah sunah, maka ibadah wajib tetap dikerjakan dengan rutin dan tidak berkurang, sehingga dari sisi keutamaan hal ini lebih utama dari meninggalkan ibadah sunah. Oleh karena itu, melakukannya lebih utama daripada meninggalkannya sehingga nantinya juga termasuk perbuatan sunah. Maka mengapa hal ini perlu diingkari?. Disamping itu, mengakui sumpah tersebut adalah sama dengan menjelaskan hukum yang diperlukan, yaitu penjelasan bahwa meninggalkan ibadah sunah pelakunya tidak dihukum. Apabila orang yang bersumpah seperti ini diingkari, maka akan terjadi kebalikannya dan banyak orang yang akan keliru karena menganggap bahwa meninggalkannya itu berdosa sehingga tujuannya pun akan hilang.

Termasuk sumpah yang makruh adalah, sumpah dalam jual beli. Diriwayatkan dalam *Sunan Ibnu Majah* dari Muhammad bin Ishaq dari Sa'id bin Ka'b bin Malik dari Abu Qatadah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْحَلَفَ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحِقُ.

"*Jauhilah bersumpah, karena menafkahkan sekaligus menghanguskan,*"

Maksudnya adalah, mengeluarkan barang dagangan sekaligus menghapus keberkahannya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Seseorang makruh (dilarang) untuk bersumpah dengan selain Allah ﷻ. Apabila seseorang bersumpah dengan selain Allah seperti Nabi, Ka'bah, ayah dan kakek, maka hukumnya tidak sah. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar ﷺ,

bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ تَعَالَى *"Barangsiapa bersumpah, janganlah dia bersumpah kecuali dengan nama Allah ﷻ."*

Diriwayatkan dari Umar ؓ, bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah mendengarku bersumpah dengan nama ayahku, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah ﷻ melarang kalian bersumpah dengan ayah kalian" Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak bersumpah dengannya, baik dengan menyebutnya maupun mengabarkannya dari orang lain."

Apabila seseorang mengatakan, "Apabila aku melakukan ini dan itu, maka aku adalah orang Yahudi atau orang Nashrani atau aku berlepas diri dari Allah atau dari Islam," maka sumpahnya itu tidak sah. Hal ini berdasarkan riwayat Buraidah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ بَرِئٌ مِنَ الإِسْلاَمِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ قَالَ: وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِمًا *"Barangsiapa bersumpah bahwa dia berlepas diri dari Islam, bila dia berdusta maka dia telah mengatakannya; sedangkan bila dia benar maka dia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat."*

Disamping itu, perkara tersebut adalah sumpah yang mengada-ada sehingga tidak sah, seperti tidak sahnya sumpah dengan makhluk.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar ﷺ diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan An-Nasa`i dengan redaksi,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ: لاَ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ.

"Barangsiapa bersumpah, hendaklah dia tidak bersumpah kecuali dengan Nama Allah." Orang-orang Quraisy biasa bersumpah dengan ayah-ayah mereka. Maka beliau bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan ayah kalian."

Ahmad, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرُ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتَ.

"Bahwa Nabi ﷺ pernah mendengar Umar ﷺ bersumpah dengan nama ayahnya. Maka beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Barangsiapa bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau diam.*"

Dalam riwayat lain dari At-Tirmidzi disebutkan,

أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ: لاَ وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لاَ تَحْلَفْ بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ

"Bahwa Umar mendengar seorang laki-laki mengatakan, "Tidak, demi Tuhan Ka'bah." Maka dia, "Janganlah engkau bersumpah dengan selain Allah, karena aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau musyrik.*" At-Tirmidzi berkata, "Hasan."

Hadits ini juga dishahihkan oleh Al Hakim. Sedangkan tentang redaksi, "Telah kafir atau musyrik" akan dijelaskan nanti.

Sedangkan hadits Umar, dia diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Pembahasan Sumpah dan Nadar dari Sa'id bin Numair, Muslim dari Abu Ath-Thahir, Abu Daud dari Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Yunus, An-Nasa`i dari Amr bin Utsman, Muhammad bin Abdullah bin Yazid dan Sa'id bin Abdurrahman, Ibnu Majah dalam *kafarah* dari Muhammad bin Yahya bin Abu Amr, yaitu bagian dari hadits Ibnu Umar telah kami sebutkan tadi tanpa tambahan, "Aku tidak bersumpah baik dengan menyebutnya maupun mengabarkannya dari orang lain."

Ibnu Al Atsir berkata dalam *An-Nihayah*, "Sedangkan tentang hadits Ibnu Umar, 'Aku tidak bersumpah dengannya baik dengan menyebutnya maupun mengabarkannya dari orang lain', artinya adalah, 'Aku tidak bersumpah dengannya dengan menyebutnya', berasal dari kalimat '*zakartu li fulanin kadza wa*

kadza (aku menyebutkan ini dan itu kepada si fulan)'. Kata *zakara* disini bukanlah berarti ingat setelah lupa."

Ibnu Manzhur berkata dalam *Lisan Al Arab*: Sedangkan berkenaan dengan hadits Ibnu Umar ﷺ, Abu Ubaid berkata, "Sedangkan redaksi, '*zakiran*' adalah bukan berasal dari *zikr* (ingat) setelah lupa. Yang dimaksud adalah berbicara, seperti perkataan '*zakartu li-fulanin haditsa kadza wa kadza* (Aku menyebutkan (berbicara) kepada si fulan hadits ini dan hadits itu)'. Sementara redaksi '*Wa La Aatsiran*', maksudnya adalah memberitahukan dari orang lain, bahwa dia bersumpah dengannya, yaitu dengan mengatakan: 'Aku tidak mengatakan bahwa si fulan mengatakan 'Demi ayahku, aku tidak akan melakukan ini dan itu', yaitu 'Aku tidak bersumpah dengannya baik dengan memulai sendiri maupun meriwayatkan dari orang lain bahwa dia bersumpah dengannya." Dari ungkapan inilah, maka ada istilah hadits *ma'tsur*, yaitu hadits yang diberitakan banyak orang dan diriwayatkan oleh sebagian mereka kepada sebagian lainnya, yang diriwayatkan dari generasi penerus dari generasi pendahulunya. Dikatakan: *Atsartu Al Hadits Fahuwa Ma'tsurun Wa Ana Aatsir.*

Al A'sya berkata:

إِنَّ الَّذِي فِيْهِ تُمَارِيْتُمَا # بَيِّنٌ لِلسَّامِعِ وَالْآثِرِ

Sesungguhnya apa yang kalian perdebatkan#

Sangat jelas bagi orang yang mendengarkan dan orang yang menyebutnya

Menurutku (Al Muthi'i): Contoh lainnya adalah firman Allah ﷻ,

إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾

"*(Al Quran) Ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu)*. (Qs. Al Muddatstsir [74]: 24).

Yaitu seseorang mengambilnya dari orang lain (dan seterusnya).

Contoh lainnya adalah firman Allah ﷻ,

أَوْ أَثَـٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ

"*Atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang benar.*"(Qs. Al Ahqaaf [46]: 4).

Sedangkan hadits Buraidah, itu diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dari jalur Al Husain bin Waqid dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Hadits ini dinilai *shahih* oleh An-Nasa`i.

Al Bukhari, Muslim, Ahmad dan Asy-Syirazi kitab-kitab *Sunan* selain Abu Daud juga meriwayatkan dari Tsabit bin Adh-Dhahhak bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ بِمِلَّةٍ غَيْرَ الْإِسْلَامَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ.

"*Barangsiapa bersumpah dengan agama selain Islam secara dusta, maka sumpahnya adalah seperti yang diucapkannya.*"

An-Nasa`i juga meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَتَحْلِفُوْا إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْلِفُوْا إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ.

"*Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan benar.*"

Hukum: Terdapat hadits-hadits lain selain yang telah kami sebutkan berkenaan dengan sumpah dengan selain Allah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi –yang dinilai *hasan* olehnya- dan Al Hakim –yang di-*shahih*-kan olehnya- dari Ibnu Umar secara *marfu'*,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ.

"*Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur ini dengan redaksi, فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ "*Maka dia telah kafir atau musyrik.*" Al Baihaqi berkata, "Sa'd bin Ubaidah tidak mendengarnya dari Ibnu Umar."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Syu'bah meriwayatkannya dari Manshur darinya, dia berkata, "Ketika aku sedang bersama Ibnu Umar." Al A'masy juga meriwayatkannya dari Sa'id dari Abdurrahman As-Sullami dari Ibnu Umar."

Sedangkan redaksi, "Maka dia telah kafir atau musyrik" ini sebagai penegasan dalam larangan. Akan tetapi, ada pula yang

menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk mengharamkan sumpah dengan selain Allah.

Masalah: Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka itu adalah sumpah yang makruh. Ucapan beliau ini ditafsirkan, bahwa apabila seseorang bersumpah dengan selain Allah, misalnya bersumpah dengan ayahnya atau Nabi ﷺ atau Ka'bah atau salah seorang sahabat, maka sumpah tersebut ada tiga bagian:

Bagian Pertama: Sumpah tersebut diniatkan sumpah, akan tetapi pelakunya tidak meyakini apa yang disumpahkan itu berupa pengagungan yang hanya layak diberikan kepada Allah ﷻ. Hukum sumpah ini adalah makruh dan pelakunya tidak kafir. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ

وَلاَ تَحْلِفُوْا إِلاَّ بِاللهِ، وَلاَ بِاللهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ.

"*Janganlah kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian, ibu-ibu kalian dan sekutu-sekutu (berhala-berhala). Janganlah kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali dengan benar.*"

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mendapati Umar bersumpah dengan ayahnya saat dia sedang bersama kafilahnya. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ "*Sesungguhnya Allah ﷻ melarang kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Barangsiapa bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan Nama Allah atau*

diam." Umar berkata, "Maka aku pun tidak lagi bersumpah dengannya (nama ayahnya) baik dengan menyebutnya maupun mengabarkannya dari orang lain."

Arti kata "*Dzakiran*" adalah, Aku menyebutnya dari orang lain. Sedangkan arti "*Atsiran*" adalah, Aku meriwayatkan dari orang lain. Dikatakan "*Aatsara Al Hadits,*" apabila seseorang meriwayatkan hadits. Disamping itu sumpah tersebut akan mengesankan penyamaan antara sesuatu yang disumpahkan dengan Allah ﷻ sehingga hukumnya dilarang.

Bagian Kedua: Sumpah tersebut diniatkan sebagai sumpah yang disengaja dan pelakunya meyakini sesuatu yang disumpahkan itu berupa pengagungan, layaknya pengagungan yang berhak diberikan kepada Allah ﷻ. Orang yang seperti ini divonis kafir, berdasarkan riwayat Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ.

"*Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir.*" Ada pula riwayat lain, فَقَدْ أَشْرَكَ "*Maka dia telah musyrik.*"

Bagian Ketiga: Sumpah tersebut terlanjur diucapkan lidah (nyeplos) tanpa disengaja, maka hukumnya tidak makruh. Bahkan dia termasuk sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah. Berdasarkan hal ini, maka sabda Nabi ﷺ kepada laki-laki badui yang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya," lalu beliau bersabda, أَفْلَحَ وَأَبِيْهِ إِنْ صَدَقَ "*Dia beruntung (dan ayahnya) jika dia benar*" adalah ditafsirkan seperti ini.

Begitu pula sabda Nabi ﷺ dalam bagian hadits Abu Ma'syar Ad-Darimi, وَأَبِيْكَ لَوْ طَعَنْتَ فِى فَخْذِ هَالِأُجِرْأَكَ "Demi ayahmu, kalau kamu menusuk pahanya, maka itu cukup bagimu."

Apabila dikatakan, "Dalam Al Qur`an terdapat banyak sumpah dengan selain Allah," maka dijawab bahwa Allah memang bersumpah dengan ciptaan-Nya yang menunjukkan kekuasaan-Nya sebagai pengagungan bagi Dzat-Nya sendiri dan bukan pengagungan terhadap makhluk-Nya.

Apabila hal ini telah jelas, apabila seseorang bersumpah dengan nama Nabi atau Ka'bah lalu dia melanggarnya, maka dia tidak wajib membayar *kafarah*. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Abu Hanifah. Sementara menurut Ahmad, apabila seseorang bersumpah dengan nama Nabi lalu melanggarnya, maka dia wajib membayar *kafarah*. Sedangkan dalil kami adalah bahwa dia bersumpah dengan nama makhluk, sehingga bila dilanggar dia tidak wajib membayar *kafarah*, seperti halnya bila seseorang bersumpah dengan Ka'bah.

Apabila seseorang mengatakan, "Apabila aku melakukan ini dan itu, maka aku adalah orang Yahudi atau orang Nasrani atau aku berlepas diri dari Allah atau dari Rasul-Nya atau dari Islam, atau aku akan menghalalkan darah dan bangkai," maka ini bukan sumpah dan tidak wajib membayar *kafarah* bila dilanggar. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Al Auza'i dan Al-Laits.

Sementara menurut Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq, itu merupakan sumpah dan wajib membayar *kafarah* bila dilanggar. Dalil kami adalah, hadits riwayat Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ بِمِلَّةٍ غَيْرَ الإِسْلاَمَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ.

"Barangsiapa bersumpah dengan agama selain Islam secara dusta, maka hukumnya seperti yang dikatakannya."

Ada pula riwayat lain dengan redaksi, "Kalau dia benar, maka dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat." Dalam hadits ini tidak disebutkan *kafarah*. Disamping itu, bila dia mengatakan, "Demi Islam," maka ini bukan sumpah, sebab itu mengada-ngada, sehingga hukumnya sama dengan sumpah dengan Ka'bah. Oleh karena itu, bila dia bersumpah berlepas diri dari Islam, maka tentunya hal ini lebih patut dikatakan bahwa itu bukan sumpah.

Cabang: Pendapat Para Ulama:

Imam Asy-Syaukani berkata: Rahasia sumpah dengan selain Allah adalah, bahwa sumpah dengan sesuatu itu menunjukkan pengagungan, sementara pengagungan itu hanya untuk Allah semata, sehingga tidak dibolehkan bersumpah kecuali dengan nama Allah, dzat-Nya dan sifat-sifat-Nya. Inilah yang disepakati para ulama. Akan tetapi, mereka berselisih pendapat apakah sumpah dengan selain Allah haram atau makruh?. Menurut ulama madzhab Maliki dan Hanbali ada dua pendapat. Sedangkan pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr, bahwa ulama telah sepakat, bahwa tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, maka maksudnya adalah, bahwa hukumnya makruh.

Karena makruh itu lebih umum dari haram dan juga makruh yang murni. Masalah ini telah diuraikan di tempat lainnya.

Al Qurthubi berkata: Sumpah dengan selain Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya tidak sah."

Ahmad bin Hanbal berkata: Apabila seseorang bersumpah dengan Nabi ﷺ, maka sumpahnya sah, karena dia bersumpah dengan sesuatu yang sumpah tersebut tidak sempurna kecuali dengannya, sehingga wajib membayar *kafarah* bila dilanggar, seperti halnya bila seseorang bersumpah dengan nama Allah. Hal ini dibantah oleh hadits yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* dan kitab-kitab lainnya, dimana hadits ini menurut As-Suyuthi termasuk hadits *mutawatir*, sebagaimana yang diuraikan dalam kitabnya *Al Azhar Al Mutanatsirah Fi Ahaadiits Al Mutawatirah.* Menurutnya, hadits ini memenuhi syarat *mutawatir*, karena sesuai dengan banyak hadits, seperti hadits yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ mendapati Umar bin Al Khaththab رضي الله عنه bersumpah dengan nama ayahnya ketika sedang bersama kafilahnya, lalu beliau memanggil mereka seraya bersabda, أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِأَبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ "*Ingatlah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Barangsiapa bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau diam.*"

Hadits ini merupakan pembatasan, bahwa tidak boleh bersumpah dengan segala sesuatu selain Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya, sebagaimana yang telah kami uraikan. Hal ini diperkuat dengan hadits riwayat Abu Daud, An-Nasa`i dan lainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa dia berkata, لَا تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ وَلَا

بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالْأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوْا إِلاَّ بِاللهِ، وَلاَ بِاللهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ

"*Janganlah kalian bersumpah dengan ayah kalian, ibu kalian dan sekutu-sekutu (berhala-berhala), dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Janganlah kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali dengan benar.*" Kemudian dia mengkritik orang yang bersumpah dengan mengatakan "Demi Adam, demi Ibrahim" bahwa tidak ada *kafarah* baginya, karena dia bersumpah dengan sesuatu yang sumpah tersebut tidak sempurna dengannya. Jumhur ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa hukumnya makruh *tanzih*, sementara menurut Ibnu Hazm hukumnya haram.

Imam Al Haramain berkata: Menurut madzhab kami hukumnya makruh. Akan tetapi ulama lainnya menyatakan bahwa masalah ini perlu dirinci lagi. Dia mengatakan, "Apabila seseorang meyakini sesuatu yang disumpahkan sebagaimana yang dia yakini pada Allah ﷻ, maka dengan keyakinan tersebut dia telah kafir."

Sedangkan menurut pendapat Hadawiyyah, bersumpah dengan selain Allah tidak berdosa selama pelakunya tidak menyamakan antara yang disumpahkan dengan Allah ﷻ dalam pengagungan, atau selama sumpah tersebut tidak mengandung kekafiran atau kefasikan.

Dalam *Al Fath* dikatakan: Sedangkan tentang sumpah dengan selain Allah dalam Al Qur`an, maka dalam hal ini ada dua jawaban; pertama adalah, bahwa di dalamnya ada kalimat yang dibuang dengan perkiraan "Demi Tuhan matahari" dan sebagainya. Sedangkan kedua, bahwa hal tersebut hanya khusus bagi Allah. Apabila Allah hendak mengagungkan sesuatu dari makhluk-Nya, maka Dia akan bersumpah dengannya, sementara

selain Allah tidak boleh melakukan demikian. Sedangkan berkenaan dengan sesuatu yang bertentangan dengannya, seperti sabda Nabi ﷺ kepada laki-laki badui "*Demi ayahnya, dia beruntung, kalau dia benar,*" maka hal ini dijawab dengan beberapa jawaban:

Jawaban Pertama: Para ulama mengkritik kebenaran redaksi ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr, bahwa redaksi ini tidak *mahfuzh*. Ibnu Abdil Barr berkata: Sesungguhnya riwayat aslinya adalah "*Demi Allah, dia beruntung, kalau dia benar,*" akan tetapi sebagian periwayat menulisnya dengan redaksi yang salah."

Jawaban Kedua: Ucapan tersebut biasa diucapkan orang-orang Arab tanpa tujuan sumpah. Yang dilarang adalah, bila ucapan tersebut dimaksudkan sebagai sumpah. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Baihaqi. An-Nawawi berkata, "Inilah jawaban yang kami suka."

Jawaban Ketiga: Ucapan tersebut diucapkan oleh mereka untuk pengagungan dan penguatan, dan yang dilarang adalah bila niatnya untuk yang pertama (pengagungan).

Jawaban Keempat: Ucapan tersebut awalnya dibolehkan, akan tetapi kemudian pembolehan ini dihapus. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Mawardi dalam *Al Hawi*.

As-Suhaili berkata: Mayoritas pensyarah berpendapat demikian.

Ibnu Al Arabi berkata, "Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersumpah dengan nama ayahnya sampai beliau dilarang melakukannya."

As-Suhaili berkata: Riwayat tersebut tidak sah, karena tidak boleh ada dugaan, bahwa Nabi ﷺ bersumpah dengan selain Allah. Akan tetapi pendapatnya ini dibantah dengan mengatakan, bahwa sebelum dilarang ucapan tersebut dibolehkan, lebih-lebih sumpah-sumpah dalam Al Qur`an yang seperti ini.

Al Mundziri berkata: Klaim bahwa pembolehan tersebut dihapus adalah lemah, karena hal tersebut bisa digabungkan, dan juga karena sejarah tidak menunjukkan demikian.

Jawaban Kelima: Dalam ucapan tersebut adalah kalimat yang dibuang. Perkiraan ucapan tersebut adalah, "Dia beruntung, demi Tuhan ayahnya." Demikianlah yang dikatakan oleh Al Baihaqi.

Jawaban Keenam: Ucapan tersebut menunjukkan rasa kagum. Demikianlah yang dikatakan oleh As-Suhaili.

Jawaban Ketujuh: Ucapan tersebut hanya khusus untuk Nabi ﷺ. Akan tetapi pendapat ini dikritik, karena sesuatu yang bersifat pengkhususan tidak berdasarkan hal-hal yang bersifat asumsi. Seluruh hadits yang ada menjelaskan, bahwa sumpah dengan selain Allah tidak sah, karena larangan itu menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang. Pendapat ini dinyatakan oleh Jumhur.

Ibnu Qudamah berkata: Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah dan sifat-sifat-Nya, misalnya bersumpah dengan nama ayah atau Ka'bah atau nama sahabat atau nama imam.

Asy-Syafi'i berkata: Saya takut itu menjadi maksiat. Sampai perkataannya, "Sedangkan sumpah Allah dengan makhluk-makhluk-Nya, dia adalah sumpah yang menunjukkan kekuasaan dan keagungan-Nya, dan Allah ﷻ boleh bersumpah dengan apa

saja yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya, dimana masalah ini tidak bisa diqiyaskan. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa dalam sumpah kalimat 'Tuhan makhluk' disembunyikan, sehingga dikatakan bahwa sumpah 'Demi waktu Dhuha' maksudnya adalah 'Demi Tuhan waktu Dhuha'."

Masalah: Apabila seorang laki-laki mengatakan, bahwa dia orang Yahudi atau orang Nashrani, maka menurut Abu Hanifah, apabila seseorang mengatakan, "Dia orang Yahudi atau orang Nashrani atau orang yang berlepas diri dari Islam atau dari Nabi atau dari Al Qur`an, atau mengatakan 'Aku menyekutukan Allah' atau 'Aku kafir kepada Allah', maka itu adalah sumpah yang wajib membayar *kafarah* bila dilanggar. Akan tetapi, tidak wajib membayar *kafarah* bila yang diucapkan, 'Demi agama Yahudi, demi agama Nashrani, demi Nabi, demi Ka'bah' meskipun dalam bentuk sumpah." Sedangkan dalil yang dijadikan acuan adalah hadits riwayat Ad-Daraquthni dari Abu Rafi', bahwa majikan perempuannya ingin memisahkan dia dengan istrinya dengan mengatakan, bahwa dia sehari menjadi Yahudi dan sehari menjadi Nashrani, seluruh budaknya menjadi merdeka, seluruh hartanya untuk jalan Allah, dia wajib berjalan menuju Baitullah bila tidak menceraikan keduanya (Abu Rafi' dan istrinya)," lalu majikan perempuan tersebut bertanya Aisyah, Hafshah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ummu Salamah. Maka semuanya mengatakan, "Apakah kamu ingin menjadi Harut dan Marut?." Lalu mereka menyuruhnya membayar *kafarah* atas sumpahnya dan menyatukan keduanya.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari Abu Rafi', dia berkata: Majikan perempuanku berkata, "Sungguh akan

kupisahkan engkau dengan istrimu; seluruh hartanya untuk pintu Ka'bah, dia sehari menjadi wanita Yahudi dan sehari menjadi wanita Majusi bila aku tidak memisahkan engkau dengan istrimu." Abu Rafi' berkata, "Lalu aku pergi menemui Ummu Salamah kemudian aku berkata, "Sesungguhnya majikan perempuanku hendak memisahkanku dengan istriku" Ummu Salamah berkata, "Temuilah majikan perempuanmu dan katakan kepadanya, "Sesungguhnya hal ini tidak halal bagimu" Abu Rafi' berkata, "Maka aku pun pulang untuk menemuinya. Kemudian kudatangi Ibnu Umar lalu kuberitahukan kepadanya. Maka Ibnu Umar pergi hingga tiba di depan pintu (majikan perempuan), lalu dia bertanya, "Apakah disini ada Harut dan Marut?" Perempuan tersebut menjawab, "Aku telah memberikan seluruh hartaku untuk pintu Ka'bah" Ibnu Umar bertanya, "Lalu dari mana kamu makan?" dia menjawab, "Aku sehari menjadi wanita Yahudi, sehari menjadi wanita Nashrani dan sehari menjadi wanita Majusi." Ibnu Umar berkata, "Kalau kamu menjadi Yahudi aku akan membunuhmu, kalau kamu menjadi Nashrani aku akan membunuhmu, kalau kamu menjadi Majusi aku akan membunuhmu" Perempuan tersebut kemudian berkata, "Lalu apa perintahmu terhadapku?" Ibnu Umar menjawab, "Bayarlah *kafarah* atas sumpahmu dan satukanlah kembali budak laki-lakimu dengan budak perempuanmu."

Mengingat hal ini telah jelas, maka Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang mengatakan, "Aku kafir kepada Allah bila aku melakukan anu" dan sejenisnya, lalu dia melakukannya. Menurut Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Atha', Qatadah, jumhur fuqaha dari berbagai negeri, tidak ada *kafarah* atasnya dan dia tidak menjadi kafir, kecuali bila dia menyimpannya dalam hati. Sementara menurut Al Auza'i, Ats-

Tsauri, Al Hanafiyyah, Ahmad dan Ishaq, ucapan tersebut merupakan sumpah dan dia wajib membayar *kafarah.*"

Ibnu Al Mundzir mengatakan lebih lanjut: Pendapat pertama lebih benar, karena Nabi ﷺ bersabda, مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ "*Barangsiapa bersumpah dengan Latta dan Uzza, hendaklah dia mengucapkan "Tidak ada Tuhan selain Allah,*" tanpa menyebut *kafarah* di dalamnya. Begitu pula orang yang bersumpah dengan agama selain Islam, maka hukumnya seperti yang diucapkannya." Maksud ucapannya adalah, sebagai pemberatan agar manusia tidak gegabah dalam bersumpah demikian.

Ibnu Al Qashshar dari kalangan ulama madzhab Maliki mengutip dari ulama Hanafiyyah bahwa mereka berargumentasi berkenaan dengan pewajiban *kafarah,* bahwa dalam sumpah tersebut ada keengganan untuk berbuat. Termasuk dari ucapannya adalah, orang yang bersumpah sebagai pengagungan terhadap Islam; apabila dilanggar, maka *kafarah* tidak wajib atasnya. Jadi, mereka menggugurkan *kafarah* bila dalam sumpah tersebut ada pengagungan terhadap Islam secara tegas. Sedangkan bila pengagungan tersebut disebutkan dengan tegas, maka menurut mereka wajib membayar *kafarah.*

Ibnu Daqiq Al Iid berkata: Bersumpah dengan sesuatu pada hakikatnya adalah, bersumpah dengannya dengan memasukkan sebagian huruf *qasam* padanya, seperti ucapan 'Demi Allah'. Terkadang ini merupakan penggantungan dengan sesuatu yang juga disebut sumpah, seperti ucapan 'Barangsiapa bersumpah dengan thalak', maksudnya adalah menggantungkan thalak. Sumpah juga berkaitan dengan adanya pelanggaran atau

keengganan melakukannya. Apabila hal ini telah jelas, maka bisa jadi yang dimaksud adalah, arti yang pertama, atau arti yang kedua, karena ada redaksi 'Secara dusta', mengingat dusta itu termasuk dalam masalah yang terkadang berlaku konsekuensinya dan terkadang tidak berlaku konsekuensinya. Ini berbeda dengan perkataan kami 'Demi Allah' dan sebagainya, karena pengabaran dengannya bukanlah tentang masalah luar, akan dia bertujuan untuk memulai sumpah. Oleh karena itu, bentuk sumpah disini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sumpah yang berkaitan dengan masa mendatang, seperti ucapan seseorang bila melakukan sesuatu maka dia menjadi orang Yahudi.

Pendapat Kedua: Sumpah yang berkaitan dengan masa lalu, seperti ucapan seseorang, bahwa bila dia berdusta, maka dia menjadi orang Yahudi.

Hal ini dijadikan landasan orang yang berpendapat, bahwa tidak wajib membayar *kafarah* berkenaan dengan sumpah, bahkan mendustakannya. Sedangkan berkenaan dengan sumpah dalam bentuk pertama; yaitu yang berkaitan dengan masa mendatang, maka itu tidak berkaitan dengan *kafarah* menurut ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang dijadikan patokan adalah redaksi hadits, "Maka dia seperti yang dikatakannya." Dia mengatakan, "Untuk sumpah bentuk pertama pelakunya tidak kafir, kecuali bila diniatkan sebagai pengagungan. Masalah ini masih diperselisihkan oleh ulama madzhab Hanafi, karena dia adalah pelaksanaan arti sehingga hukumnya seperti orang yang mengatakan, 'Dia adalah orang Yahudi'." Ada pula yang mengatakan, "Apabila pelakunya tidak tahu, bahwa apa yang diucapkannya adalah sumpah, maka dia tidak kafir, sedangkan bila

dia tahu, bahwa dia akan menjadi kafir bila melanggarnya, maka dia menjadi kafir disebabkan dia ridha dengan kekufuran yang telah dia lakukan." Selesai dengan ringkas kutipan dari *Syarah Umdatul Ahkam*.

Sebagian ulama madzhab kami mengatakan, "Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa pelakunya divonis kafir, bila dia berdusta." Akan tetapi, masalah ini perlu dikaji lagi; apabila pelakunya meyakini pengagungan sesuatu yang disebutkan, maka dia kafir. Sedangkan bila yang dia maksud adalah hakikat penggantungan, maka harus dilihat terlebih dahulu; apabila yang dimaksud adalah, bahwa dia disifati demikian, maka dia kafir, karena keinginan menjadi kafir adalah kekafiran, sedangkan bila yang dimaksudnya adalah jauh dari itu, maka dia tidak kafir. Lalu apakah hal tersebut haram atasnya atau hanya sekedar makruh *tanzih?*. Sedangkan yang kedua adalah pendapat yang terkenal, yaitu berkenaan dengan redaksi dalam hadits Buraidah. Apabila pelakunya berdusta, dimana dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim ditambahkan "*Secara sengaja*" yang menurut Al Qadhi Iyadh tambahan ini diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri secara *gharib*. Akan tetapi, tambahan ini bagus yang darinya bisa disimpulkan, bahwa apabila seseorang bersumpah dengan sengaja dimana hatinya tenang dengan sumpah tersebut tetapi dia mendustakan pengagungan sesuatu yang tidak diyakini pengagungannya, maka dia tidak kafir. Sedangkan bila dia meyakini, bahwa agama yang disumpahkannya dalam sumpahnya adalah benar, maka dia kafir. Sementara bila dia mengucapkannya, hanya sekedar mengagungkannya maka ini perlu dirinci lagi.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Akan tetapi pendapat tersebut perlu dikritik dengan mengatakan, bahwa apabila yang

dimaksud pengagungan adalah sebelum adanya penghapusan hukum, maka pelakunya juga tidak kafir. Dia berkata lebih lanjut, "Klaimnya adalah, bahwa Sufyan menyendiri dalam meriwayatkannya. Kalau yang dimaksud adalah pada riwayat Muslim, maka dia telah meriwayatkannya dari jalur Syu'bah dari Ayyub dan Sufyan dari Khalid Al Hadzdza' –semuanya- dari Abu Qilabah."

Sedangkan berkenaan dengan redaksi hadits, "Maka dia seperti yang diucapkannya," Al Hafizh mengatakan dalam *Al Fath*, "Kemungkinan yang dimaksud adalah ancaman dan berlebih-lebihan dalam ancaman, bukan penetapan hukum. Seakan-akan dikatakan, "Maka dia berhak mendapatkan hukuman seperti hukuman orang yang meyakini sesuatu yang diucapkannya." Dan yang sama dalam hal ini adalah seperti ucapan, "Barangsiapa meninggalkan shalat, maka dia kafir," yaitu berhak mendapatkan hukuman orang yang kafir."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hukumnya tidak mutlak dalam hal penisbatan kekafiran kepadanya. Akan tetapi yang dimaksud adalah, bahwa dia berdusta seperti dustanya orang yang mengagungkannya."

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Boleh bersumpah dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Apabila seseorang bersumpah dengan menggunakan nama-nama Allah, maka sumpahnya sah. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ﵄ bahwa Nabi ﷺ bersabda, وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ *"Demi Allah, aku akan memerangi Quraisy, Demi Allah, aku akan memerangi*

Quraisy, Demi Allah, aku akan memerangi Quraisy," kemudian beliau bersabda, "*Bila Allah menghendaki.*"

Apabila seseorang bersumpah dengan menggunakan kata Ar-Rahman, Tuhan, pencipta makhluk, pencipta jiwa, Dzat yang Maha Hidup lagi Maha Mengurus Mahluk, Maha Hidup yang tidak mati, Tuhan langit dan bumi, yang menguasai hari pembalasan, Tuhan semesta alam dan lain sebagainya yang serupa dari nama-nama Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya dalam nama-nama tersebut, maka sumpahnya sah, karena nama-nama tersebut tidak disematkan kepada selain Allah dan tidak disifatkan kecuali kepada-Nya, sehingga hukumnya sama dengan orang yang mengucapkan 'Demi Allah'.

Apabila seseorang bersumpah dengan nama *Ar-Rahim* (yang Maha penyayang), Tuhan, yang Maha berkuasa, yang Maha menundukkan, raja, yang perkasa, sang pencipta, yang memiliki segala keagungan, sementara dia niatkan bukan selain Allah, maka sumpahnya sah, karena nama-nama tersebut hanya disematkan kepada-Nya. Akan tetapi bila yang diniatkan adalah selain Allah, maka sumpahnya tidak sah, karena terkadang kalimat-kalimat tersebut disebutkan dengan kalimat lain seperti '*Fulan Rahimul Qalbi*' (si fulan yang hatinya penyayang), *Rabbud Daar* (pemilik rumah), *Qadirun 'Ala Asy-Syai`in* (yang berkuasa atas sesuatu), *Qahirun Lil Aduwwi* (yang menundukkan musuh), *Khaliqun Lil Kadzibi* (yang menciptakan dusta), *Malikun Lil Baladi* (yang memiliki

suatu negeri), *Jabbarun Mutakabbir* (Maha Kuasa lagi memiliki segala keagungan). Oleh karena itu, hukumnya dibolehkan tergantung niatnya.

Apabila seseorang mengatakan, "Demi yang Hidup, yang Wujud, yang Mengetahui, yang memberi rasa aman, yang Mulia," maka sumpahnya tidak sah kecuali bila yang diniatkan Allah ﷻ; karena nama-nama ini bersifat umum, yaitu bisa dipakai untuk Allah dan makhluk-Nya dan digunakan untuk semuanya dengan satu penggunaan. Oleh karena itu, dia tidak berlaku untuk Allah bila tidak diniatkan, seperti bahasa *majaz* dalam thalak (thalak *kinayah*).

Apabila seseorang bersumpah dengan salah satu dari sifat-sifat-Nya, maka harus ditinjau terlebih dahulu; apabila dia bersumpah dengan keagungan Allah, atau kemuliaan-Nya, atau kebesaran-Nya, atau kekekalan-Nya, atau Kalam-Nya, maka hukumnya sah, karena sifat-sifat ini untuk Dzat dan senantiasa ada pada-Nya, dan tidak boleh menyifati-Nya dengan lawan dari sifat-sifat tersebut. Jadi, hukumnya seperti bersumpah dengan nama Allah.

Apabila seseorang mengatakan, "Demi Ilmu Allah," tetapi yang diniatkan bukan sesuatu yang diketahui; atau mengatakan, "Demi kekuasaan Allah" tetapi yang diniatkan bukan sesuatu yang dikuasai, maka hukumnya sah, karena *ilmu* dan *qudrah* (kekuasaan) termasuk sifat Dzat, dimana Allah senantiasa memiliki sifat tersebut dan tidak boleh disifati dengan lawannya. Jadi, kedua sifat ini sama

dengan enam sifat-Nya. Apabila yang diniatkan adalah, ilmu yang diketahui atau kekuasaan yang dikuasai, maka sumpahnya tidak sah, karena terkadang ilmu digunakan dalam sesuatu yang diketahui dan kekuasaan digunakan dalam sesuatu yang dikuasai. Bukankah bila engkau mengatakan, "Ampunilah kami sesuai dengan Ilmu-Mu" yang dimaksud sesuatu yang diketahui?, dan bukankah bila engkau mengatakan "Lihatlah kekuasaan Allah" yang dimaksud adalah sesuatu yang dikuasai?. Oleh karena itu semua tergantung niatnya.

Apabila seseorang mengatakan "Demi hak Allah" dan yang dimaksud adalah ibadah-ibadah, maka hukumnya tidak sah, karena itu merupakan bersumpah dengan makhluk; sedangkan bila yang diniatkan bukan ibadah, maka sumpahnya sah, karena 'hak' terkadang digunakan dalam sesuatu ibadah yang wajib diserahkan kepada-Nya dan terkadang digunakan dalam sifat-sifat Dzat yang ada pada-Nya. Biasanya kalimat ini digabungkan sesuai tradisi sehingga hukumnya sah sebagai sumpah meski tanpa diniatkan.

Pasal: Apabila seseorang mengatakan, "Atasku janji Allah, perlindungan dan amanah-Nya," apabila yang dimaksud adalah, janji yang diambil dalam ibadah, maka dia bukan sumpah, karena dia merupakan sumpah dengan makhluk. Sedangkan bila yang dimaksud adalah, hak ibadah kepada-Nya, maka ini termasuk sumpah; karena biasa kalimat dengan maksud ini digunakan untuk sumpah dan diperberat dengan *lafazh*-nya, seperti kebiasaan bersumpah dengan nama

Allah dan memberatkan dengan sifat-sifat-Nya, seperti orang yang meminta yang bersifat umum dan orang yang mendapatkan sesuatu yang merusak.

Pendapat Kedua: Itu bukanlah sumpah, karena terkadang yang dimaksud adalah, ibadah dan terkadang yang dimaksud sesuai yang telah kami sebutkan berupa hak-Nya. Kalimat tersebut tidak dibarengi kata-kata yang berlaku secara umum; akan tetapi itu digunakan sebagian orang untuk bersumpah, sementara mayoritas mereka tidak mengetahuinya sehingga tidak dianggap sumpah.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ikrimah darinya. Abu Daud mengatakan, bahwa banyak periwayat yang meriwayatkannya secara *musnad* dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Al Baihaqi meriwayatkannya secara *maushul* dan *mursal*. Ibnu Abi Hatim berkata, "Yang lebih tepat adalah bahwa hadits ini *mursal*." Ibnu Hibban berkata dalam *Adh-Dhu'afa*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Mis'ar dan Syarik, terkadang secara *mursal* dan terkadang secara *maushul*."

Penjelasan Redaksional: Redaksi "*Au Bibari'i An-Nasamah* (atau dengan Pencipta jiwa)," yaitu pencipta manusia. *Al Bari'* adalah dzat yang menciptakan makhluk tanpa contoh sebelumnya. Dalam *An-Nihayah* dikatakan, "*Lafazh* ini memiliki arti khusus yaitu penciptaan binatang yang tidak sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Apabila lafazh ini digunakan pada selain

binatang, maka dikatakan "Allah menciptakan (*Bara'a*) jiwa dan menciptakan langit dan bumi."

Nasamah adalah jiwa dan roh. Setiap binatang melata yang memiliki ruh adalah *nasamah*. Kalimat ini juga berlaku untuk manusia. Contohnya adalah hadits Ali dengan redaksi, "Demi Dzat yang membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa," yaitu menciptakan sesuatu yang memiliki ruh. Biasanya kalimat ini diucapkan beliau bila beliau sungguh-sungguh dengan sumpahnya.

Sedangkan redaksi, "*Khaliqun Lil Kadzibi,*" maksudnya adalah, membuat kedustaan dan kebohongan. Contohnya adalah firman Allah ﷻ, وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا "*Dan kamu membuat dusta,*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 17). dan juga firman Allah ﷻ, إِنْ هَٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَٰقٌ ﴿٧﴾ "*Ini (mengesakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) yang diada-adakan.*" (Qs. Shaad [38]: 7).

Sedangkan kalimat, *Al Khaliq* (dengan alif lam), dia tidak boleh digunakan untuk selain Allah ﷻ. Asal kata *Khalaqa* adalah mengukur. Dikatakan '*Khalaqtu Al Adim Li As-Siqa*' yaitu mengukurnya (membuat kulit yang disamak sebagai wadah air). Sedangkan kalimat '*Khalaqa Ar-Rajulu Al Qaula Khalqan*', artinya adalah membuat kata-kata dusta. Sedangkan yang dimaksud *Al Jabbar* adalah yang membunuh atas dasar kemarahan.

Al Khaththabi berkata: *Al Jabbar* adalah Dzat yang memaksa makhluk sesuai kehendak-Nya berupa perintah dan larangan-Nya. Apabila dikatakan: *Jabarahu As-Sulthan Wa Ajbarahu,* artinya adalah, memaksanya. Aku telah melihat sebagian tafsir berkenaan dengan firman Allah ﷻ, وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم

بِجَبَّارٍ *'Dan kamu sekali- kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka'*,(Qs. Qaaf [50]: 45), bahwa kalimat *Al Jabbar* berasal dari *fi'il tsulatsi* (kata kerja yang terdiri dari tiga huruf) sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Farra' dan lainnya."

Dia berargumen atas kebenaran pendapat ini, bahwa Kalimat *Fa'a'al* hanya berasal dari *fi'il tsulatsi*, seperti *Al Fattah* dan *Al 'Allam*, dan tidak ada yang berasal dari *wazan Af'ala* kecuali kalimat *Darrak*. Apabila kalimat Al Jabbar ditafsirkan seperti ini, maka dia adalah salah satu pendapat lain. Yang dimaksud disini menurut Asy-Syirazi adalah, bahwa *Al Jabbar* adalah yang membunuh karena marah, *Al Mutakabbir* adalah yang memiliki segala keagungan, *Al Kibru* adalah keagungan, begitu pula *Al Kibriya'*. Sedangkan *Al Mu'min* adalah yang memberi rasa aman karena Allah memberi rasa aman kepada hamba-hamba-Nya dengan tidak menzhaliminya. Demikianlah yang dinyatakan oleh Al Jauhari dalam *Ash-Shihah*.

Sedangkan tentang redaksi, "Demi *Azhamah* Allah, atau demi *Izzah*-Nya, atau demi *Kibriya'*-Nya, atau demi *Jalal*-Nya', maka *Al Izzah* adalah kekuatan, dari kata *Azza* yang berarti mengalahkan. Contohnya adalah kalimat, فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ "*Kemudian kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga*."(Qs. Yaasin[36]: 14). Sedangkan kalimat *Azza Asy-Sya'i* adalah berasal dari kalimat *Dharaba*, artinya adalah tidak mampu menghadapi sesuatu.

Sementara tentang redaksi, "Termasuk salah satu dari sifat-sifat Dzat," yang dimaksud dzat adalah hakikat sesuatu. *Dzat Ilahiyyah* adalah hakikat yang tetap dengan *rububiyyah* dan

uluhiyyah sebagai keyakinan tanpa *kaif* (menanyakan bagaimana), *tasybih* dan *tajsim.*

Hukum: Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"*Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barangsiapa yang menghapalnya dia akan masuk Surga.*"

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban telah menyebutkan nama-nama tersebut.

Al Hafizh berkata dalam *Bulughul Maram*, "Setelah dikaji dan diteliti, ternyata yang menampilkan 'nama-nama' tersebut adalah sebagian periwayat."

Ash-Shan'ani berkata, "Para Hafizh dari kalangan imam hadits sepakat, bahwa pencantumannya merupakan sisipan dari sebagian periwayat."

Secara zhahir, hadits di atas menunjukkan bahwa Asmaul Husna hanya terbatas pada jumlah tersebut berdasarkan pendapat yang mengatakan, bahwa yang dipahami adalah sesuai jumlahnya. Akan tetapi bisa pula ditafsirkan, bahwa pembatasan jumlah tersebut karena melihat redaksi setelahnya, مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ "Barangsiapa yang menghapalnya, dia akan masuk surga," dimana kalimat ini adalah *khabar*-nya *mubtada'*. Yang dimaksud adalah,

bahwa jumlah 99 memiliki keistimewaan khusus dari nama-nama Allah yang lain, yaitu bahwa siapa saja yang menghapalnya akan menyebabkannya masuk surga. Pendapat inilah yang dinyatakan mayoritas ulama.

An-Nawawi berkata: Hadits ini tidak membatasi jumlah tersebut dan tidak berarti bahwa Allah tidak memiliki nama-nama selain 99 Nama. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dari jalur Ibnu Mas'ud secara *marfu'*,

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

"*Aku mohon kepada-Mu dengan perantara semua nama milik-Mu yang Engkau namakan sendiri, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan seseorang dari hamba-Mu, atau Engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib disisi-Mu.*"

Hadits ini menunjukkan, bahwa Allah memiliki nama-nama yang tidak diketahui seorang pun dari makhluk-Nya yang dirahasiakan dalam ilmu ghaib di sisi-Nya. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa sebagian hamba-Nya terkadang mengetahui sebagian nama-nama-Nya, akan tetapi kemungkinan yang dimaksud adalah 99 nama tersebut. Ulama yang berpendapat bahwa nama-nama Allah hanya 99 adalah Abu Muhammad Ibnu Hazm. Dia berkata, "Telah sah bahwa nama-nama-Nya itu tidak lebih dari 99, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "100 kecuali satu." Dia

meniadakan kelebihannya dan membatalkannya. Kemudian dia berkata, "Hadits-hadits yang menyebut 99 nama tersebut *mudhtharib* dan tidak ada yang *shahih*. Nama-nama tersebut hanya diambil dari Al Qur`an dan hadits *shahih*." Lalu dia menyebut 84 nama dari Al Qur`an dan *As-Sunnah*.

Pensyarah mengomentari perkataan Asy-Syirazi dalam *At-Talkhish*, "Ibnu Hazm menyebut 81 nama, akan tetapi menurutku yang dihitung Ibnu Hazm 84 nama."

Sedangkan Al Hafizh Ibnu Hajar, dia mengeluarkan 99 nama hanya dari Al Qur`an saja dan disebutkan dalam *At-Talkhish* dan kitab-kitab lainnya. Sedangkan Sayyid Muhammad bin Ibrahim dalam *Itsar Al Haq* menyatakan, bahwa dia telah menemukan 173 Nama dalam Al Qur`an.

Meskipun Asy-Syirazi *Al Itsar* mengatakan, bahwa ada 175 nama, tetapi ketika kami menghitungnya yang kami temukan seperti yang telah kami katakan sebelumnya. Menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, penyebutan *Asmaul Husna* yang terkenal adalah merupakan riwayat yang *mudraj* menurut para peneliti dan bukan berasal dari Nabi ﷺ. Akan tetapi banyak ulama berpendapat, bahwa jumlahnya adalah *marfu'*.

Ibnu Hajar berkata setelah mengutip perkataan para ulama berkenaan dengan jumlah nama Allah ﷻ dan perselisihan pendapat tentangnya, "Riwayat Al Walid bin Muslim dari Syu'aib itu merupakan riwayat yang jalur-jalur riwayatnya paling bagus yang menyebutkan Asmaul Husna secara umum." Kemudian dia menampilkannya sesuai riwayat At-Tirmidzi. Lalu dia menyebut perbedaan pendapat berkenaan dengan sebagian redaksinya penggantian pada salah satu riwayatnya. Kemudian dia

mengatakan: Ketahuilah bahwa *Asmaul Husna* terdiri dari empat bagian:

Pertama: Nama yang bentuknya *Alam* yaitu Allah ﷻ.

Kedua: Nama yang menunjukkan sifat-sifat yang tetap pada Dzat-Nya seperti *Al 'Aliim* (Maha Mengetahui), *Al Qadiir* (Maha Kuasa), *As-Samii'* (Maha Mendengar) dan *Al Bashiir* (Maha Melihat).

Ketiga: Nama yang menunjukkan penyandaran sesuatu kepada-Nya, seperti *Al Khaliq* (sang pencipta) dan *Ar-Raziq* (sang pemberi rezeki).

Keempat: Nama yang menunjukkan tidak adanya kekurangan pada-Nya, seperti *Al Aliyyu* (yang Maha Tinggi) dan *Al Qudduus* (Yang Maha Suci dari segala kekurangan).

Para ulama berselisih pendapat apakah nama-nama tersebut *tauqifiyyah*?, dalam artian bahwa seorang pun tidak boleh mengambil nama lain (selain yang telah disebutkan), bahkan tidak boleh menyebutkan kecuali sesuai yang ada dalam Al Qur`an dan *As-Sunnah*.

Fakhruddin Ar-Razi berkata: Pendapat yang terkenal dari ulama madzhab kami adalah, bahwa nama-nama tersebut bersifat *tauqifiyyah*."

Muktazilah dan Karramiyyah berkata, "Apabila akal menetapkan bahwa arti suatu lafazh berlaku untuk Allah, maka dia bisa disematkan kepada-Nya."

Al Qadhi Ibnu Al Arabi dan Al Ghazali berkata, "Nama-nama Allah adalah *tauqifiyyah*, sementara sifat-sifat-Nya tidak."

Al Ghazali berkata: Sebagaimana kita tidak boleh menamai Nabi dengan nama yang tidak diberikan oleh ayah dan ibunya dan tidak dipakai oleh dirinya, maka begitu pula dalam nama-nama Allah. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menamai Allah dengan nama yang menunjukkan kekurangan, seperti *Maahid*, *Zaari'* atau *Faaliq*. Meskipun dalam Al Qur`an disebutkan, '*Fani'mal Maahiduun*' '*Am Nahnuz Zaari'uun*', '*Faliqul Habbi Wan-Nawaa*'. Allah juga tidak boleh dinamai dengan *Maakir* dan *Banna'*, meskipun dalam Al Qur`an disebutkan '*Wamakaruu wamakarallaah*' dan '*Wassamaa'a Banainaahaa*'."

Al Qusyairi berkata: "Nama-nama Allah diambil secara *tauqifi* dari Al Qur`an dan *As-Sunnah*. Setiap nama yang terdapat di dalamnya wajib disebut, sementara yang tidak ada di dalamnya tidak boleh disebut meskipun artinya benar."

Menurutku (Al Muthi'i): Di antara contoh nama yang dikarang oleh kaum awam dan kaum pelajar yang ilmunya masih setengah-setengah adalah, kalimat yang aku dengar dari sebagian mereka. Ketika terjadi musibah yang menimpa para aktifis dakwah, dimana mereka ditahan oleh Abdun Nashir di tepi sungai, mereka berteriak mengatakan "*Ya Muhawwin* (wahai yang memudahkan)." Aku mengkritik penggunaan nama tersebut meskipun Allah ﷻ mampu memudahkan (meringankan) segala musibah dunia dan akhirat bagi kita. Apabila hal ini telah jelas, maka sumpah itu sah bila menggunakan nama Allah atau salah satu dari nama-nama-Nya. Para ulama sepakat, bahwa barangsiapa yang bersumpah dengan nama Allah ﷻ dengan mengatakan, '*Wallahi* atau *Billahi* atau *Tallahi*' lalu dia melanggarnya maka dia wajib membayar *kafarah*.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Malik, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan ulama fikih rasionalis mengatakan, "Barangsiapa bersumpah dengan salah satu dari nama-nama Allah, lalu dia melanggar sumpahnya, maka dia wajib membayar kafarat. Sejauh yang kami ketahui para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah ini jika nama yang digunakan itu merupakan nama Allah yang hanya berhak disematkan pada-Nya."

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa bersumpah dengan nama Allah atau salah satu dari nama-nama-Nya lalu dia melanggarnya, maka dia wajib membayar kafarat. Nama-nama Allah itu ada empat macam, dimana yang sah digunakan untuk bersumpah ada tiga macam. Penjelasannya adalah, bahwa sumpah itu adakalanya dengan salah satu dari nama-nama Allah atau salah satu dari sifat-sifat-Nya. Apabila seseorang bersumpah dengan salah satu dari nama-nama-Nya, maka nama-nama Allah terbagi menjadi tiga bagian:

Bagian Pertama: Nama Allah yang tidak disematkan kepada selain Dia, seperti ucapan "Demi Allah, demi *Ar-Rahman*, Demi Dzat yang membolak-balikan hati, demi *Al Ilah*, demi pencipta makhluk, demi pencipta jiwa, demi Dzat yang Maha Hidup yang tidak pernah mati, demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, demi Dzat yang Maha Awal yang sebelumnya tidak ada sesuatu, demi Dzat yang Maha Akhir yang setelah-Nya tidak ada sesuatu pun, Demi Dzat yang Maha Esa yang tidak satu pun yang sama denganNya', dan ucapan-ucapan lainnya yang serupa. Apabila seseorang bersumpah dengan menggunakan nama-nama tersebut, lalu dia melanggarnya, maka dia wajib membayar *kafarah*, karena nama-nama tersebut tidak disematkan kepada selain Allah, sehingga hanya berlaku untuk-Nya, baik pelakunya

berniat sumpah atau tidak. Demikianlah pendapat yang dikutip para ulama Baghdad. Al Mas'udi berkata, "Itu adalah sumpah apabila diniatkan sumpah atau disebutkan secara mutlak." Apabila dia diniatkan bukan sumpah, maka secara hukum tidak benar, lalu apakah dia dibenarkan antara dia dengan Allah?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Bagian Kedua: Nama-Nama Allah yang bisa berlaku untuk Dia dan bisa belaku untuk selain Dia. Hanya saja bila disebutkan secara mutlak maka dia berlaku bagi Allah ﷻ. Seperti ucapan, "Demi sang pencipta; Demi pemberi rezeki; Demi sang pencipta; Demi Tuhan; Demi Dzat yang Maha Penyayang; Demi Dzat yang Maha Pengasih; Demi Dzat yang Maha Kuasa; Demi Dzat yang Maha Menundukkan; Demi Al Malik; Demi Dzat yang Maha Perkasa; Demi Dzat yang memiliki segala keagungan."

Apabila seseorang bersumpah salah satu dari nama-nama tersebut, apabila yang diniatkan bukan Allah ﷻ, maka hukumnya tetap sumpah, karena penyebutan nama-nama tersebut secara mutlak tidak berlaku kecuali untuk Allah ﷻ. Apabila yang diniatkan adalah Allah, maka itu adalah penguatan, sedangkan bila yang diniatkan selain Allah, maka sumpahnya tidak sah, karena terkadang dia digunakan untuk selain Allah, sehingga semua tergantung niat. Ini adalah pendapat Ahmad. Sementara menurut ulama madzhab Hanbali, dia adalah sumpah seperti yang pertama dalam setiap kondisi. Dikatakan, "Si fulan membuat kedustaan." Ini seperti firman Allah ﷻberfirman وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا "*Dan kamu membuat dusta.*"(Qs. Al Ankabuut [29]: 17).

Si fulan disebut memberi rezeki kepada si fulan bila dia berinfak kepadanya. Ini seperti yang tertera pada firman Allah ﷻ,

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ "*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 8).

Apabila dikatakan, "*Fulanun Baari'ul Ashaa*" dan "*Fulanun Rabbu Fulanin,*" artinya adalah pemiliknya. Seperti yang ada dalam firman Allah ﷻ, ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ "*Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya.*"(Qs. Yuusuf [12]: 50). Apabila dikatakan "*Fulanun Rahimul Qalbi Wa Ra'uful Qalbi,*" maka berkenaan dengan kalimat ini, ada sabda Nabi ﷺ, إِنَّ اللهَ رَحِيْمٌ يُحِبُّ الرَّحْمَةَ "*Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang dan menyukai kasih sayang.*" Dan bisa pula dikatakan, "*Fulanun Qadirun Wa Qahirun Li Al Aduwwi Wa Malikun Lil Mali Wa Jabbarun Wa Mutakabbir.*"

Bagian Ketiga: Nama-nama yang digunakan untuk Allah dan selain Dia, akan tetapi bila disebut secara mutlak tidak berlaku untuk Allah, seperti kalimat 'Yang hidup, yang wujud, yang mengetahui, yang dimuliakan, yang mulia'. Apabila seseorang bersumpah dengan nama-nama tersebut, maka dalam hal ini ulama madzhab kami berselisih pendapat. Menurut Syaikh Abu Ishaq, sumpahnya tidak sah, kecuali bila yang diniatkan adalah Allah ﷻ; karena nama-nama tersebut bisa berlaku untuk Allah dan makhluk-Nya. Semua kalimat tersebut digunakan sama, sehingga tidak berlaku untuk Allah bila tidak diniatkan, seperti bahasa *majaz* dalam thalak. Sedangkan menurut Ahmad dan para pengikutnya selain Al Qadhi Abu Bakar, apabila niatnya adalah sumpah dengan

nama Allah, maka hukumnya menjadi sumpah; sedangkan bila disebut secara mutlak atau yang diniatkan bukan Allah ﷻ, maka itu bukan sumpah. Jadi, berbeda antara sumpah ini dengan sumpah sebelumnya ketika disebut secara mutlak. Untuk yang pertama adalah sumpah, sementara untuk yang kedua itu bukanlah sumpah.

Apabila diniatkan sumpah dengan nama Allah, menurut kami dia bukan sumpah; karena sumpah dianggap sah karena sucinya nama yang digunakan. Apabila nama ini bisa digunakan siapapun, maka hilanglah kesuciannya. Jadi, hanya sekedar niat tidak menjadikan suatu sumpah sah.

Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, Ibnu Ash-Shabbagh dan mayoritas ulama madzhab kami mengatakan: Itu tidak menjadi sumpah, baik yang diniatkan adalah Allah ﷻ, atau disebut secara mutlak (tidak diniatkan), karena sumpah itu hanya sah bila menggunakan nama yang diagungkan, sementara nama-nama tersebut tidak diagungkan dan tidak disucikan, lantaran bisa dipakai sang pencipta dan makhluk. Apabila suatu nama bisa digunakan banyak pihak, maka dia tidak lagi disucikan, dan sekedar niat tidak menjadikan sumpah sah.

Begitu pula bila seseorang bersumpah dengan nama Nabi dan Al Kalim. Sedangkan bila dia bersumpah dengan salah satu sifat-sifat Allah, maka harus ditinjau terlebih dahulu; apabila dia bersumpah dengan keagungan Allah, atau kebesaran-Nya, atau kemuliaan-Nya, atau keperkasaan-Nya, atau kekekalan-Nya, atau Masyiah-Nya, atau kehendak-Nya, atau Kalam-Nya, atau Al Qur`an, atau Ilmu-Nya, tetapi yang diniatkan bukan yang diketahui, atau dengan kekuasaan-Nya tetapi yang diniatkan bukan yang dikuasai, maka sumpahnya sah; karena dia merupakan sifat-

sifat Dzat yang senantiasa ada pada Allah ﷻ, sehingga wajib hukumnya bila bersumpah dengan Nama-Nya. Demikianlah yang dikutip oleh para ulama Baghdad. Sedangkan menurut Al Mas'udi, itu adalah sumpah bila diniatkan sumpah atau disebut secara mutlak. Apabila dia tidak diniatkan sumpah antara pelakunya dengan Allah ﷻ, apakah hukumnya berlaku?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila seseorang mengucapkan, "Demi Ilmu" tetapi yang diniatkan adalah sesuatu yang diketahui, atau "Demi kekuasaan" tetapi yang diniatkan adalah sesuatu yang dikuasai, maka dia bukan sumpah, karena sumpah tersebut dengan makhluk. Oleh karena itu, dikatakan, "Lihatlah kekuasaan Allah," yaitu sesuatu yang dikuasai-Nya, dan "Ya Allah, ampunilah kami sesuai Ilmu-Mu pada kami," yaitu yang diketahui. Inilah pendapat kami.

Abu Hanifah dan para ulama madzhabnya berkata, "Apabila seseorang bersumpah dengan ilmu, maka dia bukan sumpah. Apabila dia bersumpah dengan *Kalamullah,* atau dengan Al Qur`an, maka dia juga bukan sumpah." Salah seorang dari ulama madzhab Hanafi berkata, "Karena Abu Hanifah mengatakan bahwa Al Qur`an itu makhluk." Ada pula yang mengatakan, "Dia tidak mengatakan bahwa Al Qur`an makhluk, akan tetapi karena sumpah dengan menggunakan kalimat tersebut tidak umum."

Dalil kami adalah hadits riwayat Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda, الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ "*Al Qur`an adalah Kalam Allah, bukan makhluk.*" Apabila dia bukanlah makhluk, maka dia merupakan salah satu dari sifat-sifat Dzat karena keagungan Allah dan kemuliaan-Nya."

Asy-Syafi'i ﷺ berkata," Siapa mengatakan bahwa Al Qur`an adalah makhluk, maka dia kafir."

Sementara tentang redaksi Al Alim, dia adalah salah satu dari sifat Dzat, sehingga hukumnya sama seperti orang yang bersumpah karena mengagungkan Allah dan kekuasaan-Nya. Apabila seseorang mengatakan, "Demi hak Allah"; apabila yang diniatkan adalah ibadah, maka itu bukanlah sumpah, karena itu merupakan sumpah dengan makhluk. Sedangkan bila yang diniatkan adalah sifat Allah, atau secara mutlak, maka itu termasuk sumpah. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Ahmad. Ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang alasannya. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, "Karena perkara tersebut berlaku sesuai dengan adat yang berlaku. Apabila sumpah itu diniatkan, maka ini tidak berlaku lagi sesuai pengertian syariat. Sedangkan bila berlaku padanya pengertian salah satu dari dua pengertian secara umum, maka itu menjadi suatu sumpah. Abu Ja'far Al Istirabadzi berkata, "Hak Allah adalah Al Qur`an." Allah ﷻ berfirman, وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٥١﴾ *"Dan sesungguhnya Al Qur`an itu benar-benar kebenaran yang diyakini,"*(Qs. Al Haaqqah [69]: 51), maksudnya adalah Al Qur`an.

Apabila seseorang bersumpah dengan Al Qur`an, maka itu benar menjadi sebuah sumpah, baik diniatkan ataupun tidak, atau hal ini disebutkan secara mutlak. Maka begitu pula dalam kasus ini, hukumnya sama. Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih sah. Inilah madzhab yang kami anut. Sementara menurut Abu Hanifah, itu bukan termasuk sumpah, karena hak Allah adalah taat kepada-Nya dan itu adalah makhluk. Dalil kami adalah, bahwa Allah memiliki hak-hak baik untuk Dzat-Nya sendiri maupun untuk selain

Dia. Apabila penggunaan secara umum ini dibarengi dalam sumpah, maka itu berlaku untuk hak bagi Dzat-Nya sendiri, seperti kekekalan, kebesaran dan sifat-sifat lainnya, sehingga hukumnya sama saja seperti ucapan 'Demi kebesaran Allah'.

Ath-Thabari berkata dalam *Al Uddah*, bahwa apabila seseorang bersumpah dengan salah satu dari sifat-sifat Allah yang merupakan sifat-sifat perbuatan, maka ini seperti ucapan, "Demi ciptaan Allah dan demi rezeki Allah," dan hukum yang seperti ini bukanlah termasuk sumpah.

Cabang: Sumpah dengan sifat-sifat Allah itu seperti sumpah dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Sumpah ini terbagi menjadi tiga bagian:

Bagian Pertama: Sumpah dengan sifat-sifat Dzat Ilahiyyah yang tidak ditafsirkan untuk selain Allah, seperti "Keperkasaan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kalam-Nya," apabila kalimat-kalimat ini digunakan dalam sumpah, maka hukumnya sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad, ulama fikih rasionalis dan Malik; karena kalimat-kalimat ini merupakan sifat-sifat Dzat-Nya yang senantiasa ada pada-Nya. Ada juga hadits yang menjelaskan tentang sumpah dengan sebagiannya, seperti riwayat, yang menyatakan, إِنَّ النَّارَ تَقُوْلُ: قَطْ وَعِزَّتِي "Sesungguhnya neraka mengatakan, 'Cukup-cukup, demi keperkasaan-Mu' (HR. Al Bukhari); juga riwayat tentang orang yang keluar dari neraka yang mengatakan, وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُ غَيْرَهَا "Demi keperkasaanMu, aku tidak meminta selain itu'. Dalam Al Qur`an juga disebutkan, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ "*Demi*

kekuasaan Engkau Aku akan menyesatkan mereka semuanya." (Qs. Shaad [38]: 82).

Bagian Kedua: Sifat-sifat Dzat yang bisa diungkapkan untuk selain itu sebagai majaz, seperti ilmu Allah dan kekuasaan-Nya. Ini merupakan sifat-sifat Dzat yang senantiasa ada pada-Nya. Akan tetapi, terkadang dia digunakan untuk sesuatu yang diketahui dan dikuasai secara luas, seperti ucapan orang-orang, "Ya Allah, ampunilah kami sesuai dengan Ilmu-Mu pada kami." Juga seperti ucapan, "Ya Allah, engkau telah memperlihatkan kepada kami kekuasaan-Mu, maka perlihatkanlah kepada kami ampunan-Mu." Juga seperti ucapan, "Lihatlah kekuasaan Allah," yaitu sesuatu yang dikuasai-Nya. Apabila seseorang bersumpah dengan sifat-sifat ini dengan disandarkan kepada Allah tanpa diniatkan sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang dikuasai, maka sumpahnya itu sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad. Sementara menurut Abu Hanifah, apabila seseorang mengatakan, "Demi ilmu Allah" maka dia tidak menjadi sumpah, karena ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang diketahui.

Dalil kami adalah, bahwa ilmu merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah, sehingga sumpah tersebut menjadi sumpah yang sah dan mewajibkan adanya *kafarah* bila dilanggar; seperti 'Keagungan, keperkasaan, kekuasaan'. Berkenaan dengan perkataan mereka tentang kekuasaan, maka pendapat mereka itu ditolak, karena mereka telah menerimanya dan kalimat tersebut menunjukkan maksudnya. Sedangkan bila sumpah yang diniatkan adalah sesuatu yang dikuasai atau sesuatu yang diketahui, maka itu bukanlah sumpah. Ini adalah pendapat ulama madzhab Imam Ahmad, karena yang diniatkan dengan nama adalah selain sifat Allah ﷻ dengan adanya kemungkinan redaksi sesuai dengan yang

diniatkan. Jadi, hal ini serupa dengan orang yang berniat sumpah dengan sesuatu yang disumpahkan dalam nama-nama yang digunakan untuk selain Allah ﷻ.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa ucapan tersebut termasuk sumpah dengan segala kondisinya dan tidak diterima niat selain sifat Allah ﷻ. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah berkenaan dengan *qudrah* (kekuasaan), karena sumpah itu ditempatkan pada sifat sehingga tidak diterima selain sumpah, seperti bersumpah dengan keagungan.

Ibnu Qudamah berkata: Menurut Thalhah Al Aaquuli, bahwa nama-nama Allah yang menggunakan *Alif-Lam* (*ma'rifah*) seperti *Al Khaliq* dan *Ar-Raziq* adalah sumpah dengan segala kondisinya, karena dia tidak disematkan kecuali kepada nama Allah. Demikian pula dalam masalah ini.

Bagian Ketiga: Kalimat-kalimat yang bila disebut secara mutlak bukan merupakan sifat-sifat Allah ﷻ, akan tetapi dia hanya menjadi sumpah bila disandarkan kepada-Nya baik dengan lafazh atau dengan niat, seperti 'Perjanjian, persetujuan, amanah' dan lainnya. Kalimat-kalimat ini tidak menjadi sumpah yang bisa dihapus (dengan membayar *kafarah*) kecuali bila disandarkan atau diniatkan. Masalah ini akan kami uraikan nanti.

Cabang: Apabila seseorang mengatakan, "Demi hak Allah," maka ini harus ditinjau terlebih dahulu; apabila yang dimaksud dengan 'Hak Allah' adalah sifat-sifat yang disematkan pada Allah seperti keagungan, kemuliaan, keperkasaan dan kekekalan, maka itu termasuk sumpah yang bisa dibebaskan dengan *kafarah*. Sedangkan bila yang dimaksud adalah, sesuatu

yang wajib dilakukan terhadap Allah seperti ketaatan dan amalan-amalan wajib, maka itu tidak dianggap sebagai sumpah, karena yang dijadikan sumpah adalah makhluk (bukan sifat-Nya). Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dan Malik. Sementara menurut Abu Hanifah, bahwa tidak ada *kafarah* atas pernyataan yang seperti itu, karena hak Allah adalah taat kepada-Nya dan menjalankan kewajiban terhadap-Nya, dimana itu bukanlah sifat.

Argumentasi kami adalah, bahwa Allah memiliki hak-hak yang hanya disematkan pada Dzat-Nya, yaitu sifat-sifat *Dzaatiyyah* seperti keperkasaan dan keagungan, dimana secara umum, penggunaannya dibarengi dengan kalimat yang biasa digunakan dan berlaku sebagai sifat Allah, seperti 'Demi kekuasaan Allah'. Apabila yang diniatkan adalah makhluk (sesuatu yang sifatnya terbaharui), maka hukumnya sama seperti sumpah dengan menggunakan kalimat ilmu dan kehendak. Hanya saja penafsiran untuk makhluk pada kalimat tadi lebih kuat daripada kemungkinan pada kalimat ilmu dan kekuasaan.

Masalah: Apabila seseorang mengatakan, "Atasku janji Allah, jaminan-Nya dan amanah-Nya," maka hukumnya tidak sah kecuali bila diniatkan sumpah dengan sifat-sifat Allah ﷻ.

Ulama madzhab Hanbali mengatakan, bahwa kami tidak berselisih pendapat (yaitu sepakat), bahwa sumpah dengan amanah Allah merupakan sumpah yang menyebabkan *kafarah* (bila dilanggar)." Dalam hal ini, Abu Hanifah sepakat dengan pendapat mereka. Alasannya adalah, karena amanah Allah merupakan sifat-Nya, dengan alasan bahwa orang yang bersumpah dengannya seraya meniatkannya, maka dirinya wajib

membayar *kafarat* (jika melanggar sumpah itu). Apabila sumpah yang seperti ini disebutkan secara mutlak, maka wajib ditafsirkan demikian, karena beberapa alasan berikut:

Alasan Pertama: Apabila ditafsirkan selain demikian, maka akan mengarahkan sumpah seorang muslim kepada maksiat atau perbuatan yang dibenci, karena itu merupakan bentuk sumpah dengan makhluk, sementara secara zhahir kondisi seorang muslim adalah bertentangan dengannya.

Alasan Kedua: Biasanya sumpah itu dengan menggunakan sesuatu yang diagungkan dan tidak dengan yang lainnya. Dimana sifat Allah itu merupakan hal yang paling agung dan paling mulia.

Akan tetapi menurut kami, amanah itu tidak sah dijadikan sumpah; begitu pula perjanjian dan jaminan. Kecuali bila dia diniatkan sumpah dengan sifat Allah, karena amanah itu berlaku sesuatu yang wajib, titipan dan hak; dan begitu pula dengan perjanjian.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ

أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ

"*Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 72).

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,*" yaitu barang titipan dan hak-hak.(Qs. An-Nisaa` [4]: 58).

Nabi ﷺ bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"*Berikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu.*"

Apabila redaksinya masih multi-tafsir, maka sumpah ini tidak diarahkan kepada salah satu kemungkinan maknanya kecuali dengan niat atau bukti yang mengarah ke sana. Akan tetapi, bila tidak diniatkan apa-apa dan disebut secara mutlak, lantas apakah sumpahnya itu sah? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sumpahnya sah, karena secara umum dan tradisi yang ada biasa digunakan untuk sumpah. Dimana memberatkan sumpah dengan mengucapkannya adalah seperti orang yang bersumpah dengan nama Allah dan memberatkan dengan sifat-sifat-Nya. Kemudian Asy-Syirazi membuat contoh orang meminta yang bersifat umum dan orang yang mendapatkan sesuatu yang rusak.

Pendapat Kedua: Meskipun sumpah itu bisa ditafsirkan sebagai ibadah dan bisa ditafsirkan sebagai sifat Allah, akan tetapi orang-orang secara umum tidak menganggapnya sebagai salah satu dari sifat-sifat Allah ﷻ, sehingga dia tidak disebut sebagai

sumpah. Ini dalam hal yang berkaitan dengan amanah Allah. Sedangkan bila seseorang bersumpah dengan amanah, maka sebagaimana dikatakan dalam *Al Mughni*: Apabila yang diniatkan adalah sumpah dengan amanah Allah, maka dia adalah sumpah yang menyebabkan wajibnya membayar *kafarah*. Sedangkan bila sumpah itu disebutkan secara mutlak, maka dalam hal ini ada dua riwayat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya menjadi sumpah, berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan.

Pendapat Kedua: Hukumnya bukan termasuk sumpah, karena dia tidak disandarkan kepada Allah ﷻ sehingga ditafsirkan selain itu.

Abu Al Khaththab berkata: Begitu pula perjanjian, kekuasaan, keagungan dan amanah. Apabila yang diniatkan adalah sumpah, maka hukumnya menjadi sumpah; sedangkan bila yang diniatkan itu bukan sumpah, maka dia bukan sumpah. Kami telah menyebut dua riwayat pendapat yang berkenaan dengan amanah, dan berdasarkan dengan apa yang dijelaskan para ulama ada dua pendapat yang diqiyaskan dengannya.

Akan tetapi, hukumnya makruh bersumpah dengan amanah, berdasarkan riwayat Abu Daud dari Buraidah dari Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا.

"*Barangsiapa bersumpah dengan amanah, dia bukan termasuk golongan kami.*"

Diriwayatkan dari Ziyad bin Khadir, bahwa seorang laki-laki bersumpah di dekatnya dengan amanah, lalu dia menangis terisak-isak, kemudian dia bertanya kepadanya, "Apakah sumpah tadi makruh?" Ziyad menjawab, "Ya, Umar melarang keras bersumpah dengan amanah."

Cabang: Ath-Thabari berkata, "Apabila seseorang mengatakan, 'Sumpahku itu salah', maka itu bukanlah sumpah." Sementara menurut Imam Sahl, ada dua pendapat berkenaan dengan ucapan tersebut. Abu Hanifah berkata: Hukumnya adalah sumpah sebagai perkara *istihsan*, akan tetapi berdasarkan qiyas, hal tersebut tidak berlaku.

Sedangkan argumentasi kami adalah, bahwa ucapan "Sumpahku," bisa ditafsirkan sebagai kalimat *khabariyyah* dan bisa ditafsirkan sebagai kalimat *insya'* dan *ibtida'*, sehingga tidak bisa ditafsirkan untuk salah satunya. Apabila seseorang mengatakan, "Sumpah-sumpah bai'at berlaku bagiku, aku tidak akan melakukan ini dan itu," maka bai'at pada masa Nabi ﷺ adalah dengan berjabat tangan, kemudian ketika Al Hajjaj menjadi gubernur dia menyusunnya menjadi sumpah yang mengandung nama Allah, thalak, memerdekakan budak, haji dan sedekah.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Apabila seorang laki-laki mengatakan, "Sumpah-sumpah bai'at berlaku bagiku," apabila yang diniatkan bukanlah sumpah yang disusun oleh Al Hajjaj, maka hukumnya tidak berlaku. Sedangkan bila dia meniatkan demikian; apabila dia mengatakan, "Sumpah-sumpah bai'at berlaku bagiku dengan thalaknya dan memerdekakan budak," maka dia telah menyebutkannya dengan jelas dan tidak

memerlukan niat lagi. Sumpahnya dengan thalak dan memerdekakan budak hukumnya sah. Sedangkan bila dia tidak menyebutnya dengan jelas dan yang diniatkan adalah sumpah-sumpah bai'at yang di dalamnya ada thalak dan memerdekakan budak, maka yang sah hanyalah sumpah dengan thalak dan memerdekakan budak; karena sumpah dengannya hukumnya sah dengan bahasa majaz yang disertai niat. Sedangkan zahir ucapan Ibnu Ash-Shabbagh adalah, bahwa sumpahnya itu tidak sah dengan nama Allah, karena sumpah dengan nama Allah tidak sah bila menggunakan bahasa majaz meskipun diniatkan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila seseorang mengucapkan, "*Billahi* (Dengan nama Allah), aku pasti akan melakukan anu" dengan menggunakan huruf "Ba," apabila yang dimaksud, "Dengan nama Allah" adalah, sesungguhnya aku memohon pertolongan kepada Allah, atau Aku percaya kepada Allah dalam perbuatan yang disebutkan dalam ucapannya tersebut, maka itu bukanlah sumpah, karena yang diniatkannya itu bukan sumpah. Hal ini karena ucapan tersebut bisa ditafsirkan demikian, sehingga itu bukan sumpah. Sedangkan bila dia tidak meniatkan demikian, maka hukumnya menjadi sumpah, karena huruf "Ba" adalah salah satu huruf *qasam*, sehingga bila disebut secara mutlak, maka ditafsirkan demikian.

Apabila seseorang mengucapkan, "*Tallahi* (Dengan nama Allah)," maka menurut pendapat yang berlaku dalam sumpah dan *Ila'* adalah, bahwa hukumnya sebagai sumpah. Akan tetapi Al Muzani

meriwayatkan dalam *Al Qasamah*, bahwa itu bukan sumpah. Sedangkan ulama madzhab kami berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama madzhab kami mengatakan, bahwa pendapat yang berlaku dalam madzhab kami adalah, sebagaimana yang berlaku dalam sumpah dan *ila'* (yaitu sebagai sumpah), karena huruf "Ta" adalah huruf *qasam*. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ "*Demi Allah, Sesungguhnya Aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya,*"(Qs. Al Anbiyaa` [21]: 57). Juga ada firman Allah ﷻ lainnya, تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾ "*Mereka berkata: "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa).*" (Qs. Yuusuf [12]: 91).

Jadi, hukumnya sama boleh dia mengucapkan "*Wallahi*" dan "*Billahi.*" Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Al Muzani adalah suatu kekeliruan. Yang dikatakan oleh Al Muzani dalam *Al qasamah* adalah dengan "Ba," dan alasannya menunjukkan demikian, karena dikatakan bahwa sumpah itu adalah doa, sementara kalimat, "*Tallahi*" bukanlah doa. Ada pula sebagian ulama madzhab kami yang mengatakan, "Apabila ucapan tersebut diucapkan dalam sumpah dan *Ila'*, maka itu termasuk sumpah, karena dia berkaitan dengan hak; sementara bila sumpah itu diucapkan

dalam *qasamah,* maka itu tidak termasuk sumpah, karena berkaitan dengan harta sehingga tidak menjadi sumpah.

Apabila seseorang mengatakan, "*Aallahi,* sungguh aku akan melakukan anu," apabila yang diniatkan adalah sumpah, maka dia menjadi sumpah, karena terkadang huruf *qasam* itu dibuang. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud ﷺ mengabarkan kepada Nabi ﷺ, bahwa dia telah membunuh Abu Jahal, Nabi berkata kepadanya, "*Aallahi, apakah kamu benar-benar telah membunuh-nya?*" Abdullah menjawab, "*Aallahi, aku benar-benar telah membunuhnya.*" Sedangkan bila tidak diniatkan, maka dia tidak menjadi sumpah karena tidak menggunakan lafazh sumpah.

Apabila seseorang mengatakan, "Tidak, *Hallahi* (demi Allah)" dengan diniatkan sumpah, maka itu adalah sumpah. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ yang berkata tentang barang bawaan orang yang dibunuh Abu Qatadah, "Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah ﷺ tentu tidak akan mengabaikan hak seorang pejuang yang berperang membela agama Allah dan Rasul-Nya. *Insya Allah* beliau pasti akan memberikan harta itu kepadanya," Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Benar.*" Sedangkan bila dia tidak meniatkan sumpah, maka itu bukanlah sumpah, karena kalimat tersebut tidak umum digunakan dalam sumpah,

sehingga tidak dianggap sebagai sumpah bila tidak diniatkan.

Apabila seseorang mengatakan, "*Wa-Aimullah* (Demi Allah)" dan yang diniatkan adalah sumpah, maka hukumnya menjadi sumpah; karena Nabi ﷺ pernah bersabda berkenaan dengan Usamah, "*Wa-Aimullah* (Demi Allah), sesungguhnya engkau pantas menjadi pemimpin." Sedangkan bila tidak diniatkan, maka hukumnya bukan sumpah, karena dia tidak dibarengi dengan kebiasaan dan niat.

Penjelasan:

Hadits Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dengan maknanya. Dalam *Muntaqa Al Akhbar* disebutkan: Ibnu Mas'ud mendapati Abu Jahal dalam keadaan sekarat pada napas terakhirnya, lalu dia membunuhnya. Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan periwayat lainnya.

Dalam *An-Nail Syarah Al Muntaqa* disebutkan, bahwa hadits Ibnu Mas'ud ini berasal dari riwayat putranya, Abu Ubaidah darinya, padahal Aibnu Mas'ud tidak mendengar darinya, sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa kesempatan.

Sedangkan redaksi dalam *Musnad Ahmad* dari riwayat Abu Ubaidah dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud adalah, bahwa dia mendapati Abu Jahal pada perang Badar dalam keadaan sekarat dimana kakinya terkena sabetan pedang dan dia sedang menangkis serangan pedang dengan pedangnya, maka dia (Ibnu Mas'ud) merebut pedang itu lalu membunuh dengannya, kemudian

Rasulullah ﷺ memberinya harta rampasan perang dari barang-barang yang dibawa Abu Jahal.

Ahmad, Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Auf, bahwa dia berkata:

بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَخْبَرَاهُ، فقال: أَيُّكُمَا قتلهُ؟ قَالَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فقال: هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالاَ: لاَ فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ، فقال: كِلاَكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، وَالرَّجُلاَنِ، مُعَاذ بْنَ عَمْرووَ مُعَاذ بْنَ عَفْرَاء.

"Ketika aku sedang berdiri di barisan pada waktu perang Badar, aku melihat ke sebelah kananku. Ternyata aku berada di antara dua bocah Anshar. Aku berharap seandainya aku berada di antara yang lebih kuat dari keduanya. Lalu salah satunya mengedipkan matanya kepadaku seraya berkata, 'Wahai paman, apakah engkau kenal Abu Jahal?' Aku menjawab, 'Ya, apa yang engkau mau darinya, wahai putra saudaraku?' Dia menjawab, 'Aku diberitahu, bahwa dia suka mencaci maki Rasulullah. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau aku melihatnya, maka aku tidak akan berpisah darinya sampai salah seorang dari kami meregang nyawa lebih dahulu'. Abdurrahman berkata, 'Aku pun kagum dengan ucapan anak itu'. Lalu bocah yang satunya lagi juga mengedipkan matanya kepadaku seraya mengatakan demikian. Tak selang berapa lama aku melihat Abu Jahal sedang berada di kerumunan massa. Maka aku pun mengatakan kepada keduanya, 'Tidakkah kalian berdua melihatnya? itulah orang yang kalian tanyakan'. Maka keduanya pun langsung melesat dengan menghunus pedang menuju ke arah Abu Jahal hingga berhasil membunuhnya. Kemudian mereka menemui Rasulullah ﷺ dan

memberitahukan kepadanya. Lalu Rasulullah bertanya, 'Siapakah di antara kalian berdua yang membunuhnya?' Masing-masing dari keduanya menjawab, 'Aku'. Maka Rasulullah bertanya lagi, 'Apakah kalian berdua telah mengusap pedang kalian?' Keduanya menjawab, 'Belum'. Lalu Rasulullah melihat kedua pedang tersebut seraya bersabda, 'Kalian berdua telah membunuhnya'. Kemudian barang bawaan Abu Jahal diberikan kepada Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh. Sedangkan dua (bocah) laki-laki tersebut adalah Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Afra'."

Dalam *Al Fath* dikatakan setelah disebutkan riwayat Ibnu Ishaq, bahwa riwayat Ibnu Ishaq menggabungkan hadits-hadits yang ada, akan tetapi dia bertentangan dengan hadits yang terdapat dalam *Ash-Shahih* dari jalur Abdurrahman bin Auf bahwa dia melihat Mu'adz dan Mu'awwidz mengikat Abu Jahal lalu membuangnya. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Ibnu Afra' adalah Mu'awwidz, sementara yang disebut dalam *Ash-Shahih* adalah Mu'adz. Berdasarkan hal ini, maka ada kemungkinan bahwa Mu'adz bin Afra' mengikatnya bersama Mu'adz bin Amr sebagaimana yang disebutkan dalam *Ash-Shahih*, lalu setelah itu Mu'awwidz memukulnya hingga membuatnya roboh, kemudian Ibnu Mas'ud memenggal kepalanya. Dengan demikian, maka seluruh riwayat bisa digabungkan.

Menyatakan bahwa kedua bocah tersebut telah membunuhnya secara zhahir, ini bertentangan dengan hadits Ibnu Mas'ud yang menyebutkan, bahwa dia mendapati Abu Jahal di detik-detik terakhir hidupnya. Bisa pula ditafsirkan bahwa keduanya memukul Abu Jahal dengan pedang hingga gerakan Abu Jahal seperti orang yang telah disembelih (tidak berdaya), lalu pada kondisi tersebut Ibnu Mas'ud menemukannya dan langsung

memenggal lehernya. Hanya saja Rasulullah ﷺ hanya memberikan rampasan rampasan perang kepadanya berupa pedang saja, berdasarkan penggabungan antara hadits-hadits yang ada.

Sedangkan hadits Abu Bakar رضي الله عنه, hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah dengan redaksi:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَنينٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ لَهُ، حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً حَتَّى قَطَعَتْ حَبْلَ الدِّرْعِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً حَتَّى وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ

جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ. فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَا هَاءَ اللهِ، إِذَا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ، فَيُعْطِيْكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ، فَأُعْطِهِ إِيَّاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَأَعْطَانِيْهِ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ.

"Kami pernah berangkat bersama Rasulullah ﷺ pada perang Hunain. Pada pertempuran babak pertama, pasukan kaum muslimin terpukul mundur. Saat itu aku sempat melihat seorang tentara kaum musyrikin yang berhasil membekuk seorang pejuang muslim hingga dia tidak berdaya sama sekali. Pada saat genting seperti itulah, aku segera mengendap-endap dari arah belakang.

Akhirnya aku pukul tengkuk tentara kaum musyrikin itu dengan pedang hingga menemui ajalnya, dan terbebaslah pejuang muslim dari cengkeramannya. Setelah itu aku segera pergi menyusul Umar bin Khaththab ﷺ. Begitu bertemu, dia langsung bertanya kepadaku, 'Apa yang terjadi dengan orang tadi?' Aku jawab pertanyaannya dengan nafas yang masih tersengal-sengal, 'Alhamdulillah sudah beres semua. Semoga Allah selalu menolong kita semua'. Akhirnya kami pulang bersama-sama. Sesampainya di kota Madinah, kami melihat Rasulullah ﷺ sedang duduk-duduk bersama para sahabat lainnya. Beberapa saat kemudian saya mendengar beliau bersabda, *'Barangsiapa di antara kalian berhasil membunuh seorang musuh, sedangkan dia mempunyai bukti yang kuat, maka dia berhak atas harta musuh yang dibunuhnya'.* Mendengar pernyataan Rasulullah itu, saya langsung berdiri, 'Siapa yang bersedia memberi kesaksian atas tindakanku di medan pertempuran Hunain?' Lalu akupun duduk kembali. Kemudian Rasulullah mengulangi kembali sabdanya seperti di atas. Lalu aku berdiri dan berkata, 'Siapa yang bersedia memberi kesaksian atas tindakanku di pertempuran Hunain?' Lalu akupun duduk kembali. Untuk yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda sama seperti sabda sebelumnya, maka aku langsung berdiri seraya berkata, 'Siapa yang bersedia memberi kesaksian atas tindakanku di medan pertempuran Hunain?' Tiba-tiba Rasulullah berkata, *'Hai Abu Qatadah, sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirimu?'* Lalu aku menceritakan kepada beliau tentang kisah yang baru saja aku alami. Tanpa diduga sebelumnya, seorang sahabat berdiri seraya berkata, 'Ya Rasulullah, apa yang diceritakan Abu Qatadah kepada baginda Rasulullah memang benar, dan harta benda milik tentara kaum musyrikin yang berhasil dibunuhnya sekarang ada padaku. Oleh karena itu, berikanlah harta ini kepada orang yang berhak

menerimanya'. Mendengar ucapan sahabat tersebut, Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah ﷺ tentu tidak akan mengabaikan hak seorang pejuang yang berperang membela agama Allah dan Rasul-Nya. *Insya Allah* beliau pasti akan memberikan harta itu kepadamu hai Abu Qatadah." Rasulullah bersabda, *'Benar apa yang diucapkan Abu Bakar, berikanlah harta itu kepada Abu Qatadah'*. Tak lama kemudian sahabat tersebut menyerahkan harta itu kepadaku, lalu aku menjual baju besi tersebut. Dari penjualan harta tadi, saya dapat membeli sebidang kebun yang terletak di daerah Bani Salimah. Itulah harta pertama yang aku peroleh selama memeluk agama Islam."

Perkataan Asy-Syirazi, "Berdasarkan hadits yang diriwayatkan bahwa Abu Bakar ......dst" dengan *shighat tamridh* adalah tidak sesuai dengan hadits *Muttafaq Alaih* yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* dan lainnya. Sedangkan hadits 'Demi Allah ......', dia disebutkan oleh Al Hafizh Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam An-Nubala'* dengan redaksi berikut: Ismail bin Ja'far bin Uyainah (meriwayatkan) dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat Usamah sebagai komandan pasukan, akan tetapi sebagian sahabat mencaci kepemimpinan atau tidak senang dengan kepemimpinannya. Maka Nabi ﷺ, "Jika kalian mencaci kepemimpinannya, maka sungguh kalian telah mencaci kepemimpinan ayahnya dahulu. Demi Allah, sungguh dia sangat layak menjadi pemimpin dan sungguh dia termasuk orang yang paling aku cintai dan sungguh anak ini adalah orang yang paling aku cintai setelahnya."

Dalam redaksi riwayat Ismail disebutkan, "Dan putranya adalah orang yang paling aku cintai." Ibrahim bin Thahman juga

meriwayatkan dari Musa bin Uqbah dari Salim dari ayahnya. Lalu dia menyebut redaksi yang sama yang di dalamnya disebutkan, "Sungguh dia adalah orang yang paling aku cintai." Salim berkata, "Setiap kali aku mendengar ayahku menuturkan hadits ini, dia selalu mengatakan, "Demi Allah, kecuali Fathimah."

Usamah adalah laki-laki berkulit hitam dan berhidung pesek, karena ibunya Barakah Al Habasyiyyah adalah mantan budak Rasulullah ﷺ. Muhammad bin Ishaq menuturkan sebagai berikut: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ menunda bertolak dari Arafah karena menunggu Usamah bin Zaid. Ketika datang anak kecil berkulit hitam berhidung pesek, orang-orang Yaman berkata, "Kita tertahan disini hanya karena anak ini?!." Urwah berkata, "Oleh karena itulah penduduk Yaman menjadi kafir disebabkan hal tersebut."

Yazid bin Harun berkata, "Yaitu kemurtadan mereka pada masa Abu Bakar."

Ketika Umar bin Khaththab ؓ memberi sejumlah harta kepada masyarakat, dia memberi Usamah 5000 dirham, sementara Abdullah bin Umar hanya diberi 2000 dirham. Maka Ibnu Umar berkata, "Engkau lebih mengutamakan Usamah daripada aku, padahal aku telah menyaksikan apa yang tidak dia saksikan," maka Umar berkata, "Usamah lebih dicintai Rasulullah ﷺ daripada dirimu dan ayahnya lebih dicintainya daripada ayahmu."

Hukum: Huruf *qasam* ada tiga: "Ba" yang merupakan huruf asli yang bisa masuk pada kalimat yang jelas dan kalimat yang disimpan; "Wawu" yang merupakan ganti dari "Ba" yang hanya bisa masuk pada kalimat yang tampak dan tidak bisa masuk pada kalimat yang disimpan sehingga lebih sering digunakan dan merupakan huruf *qasam* (huruf sumpah) yang paling banyak disebutkan dalam Al Qur`an dan *As-Sunnah*. Huruf "Ba" disebut huruf asli karena dia merupakan huruf yang bisa menyambung kata kerja yang tidak bisa menjadi fi'il *muta'addi*, karena perkiraan kalimatnya adalah, "*Uqsimu Billah*," sebagaimana yang tertera dalam firman Allah ﷻ,

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ

"*Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan.*" (Qs. Al An'aam [7]: 109).

Kemudian huruf "Ta" yang merupakan pengganti dari "Wawu," dia hanya khusus dipakai pada salah satu dari nama-nama Allah, yaitu Allah dan tidak menunjukkan yang lain, sehingga dikatakan "*Tallahi*." Apabila dikatakan "*Tarrahman*" atau "Tarrahim," maka dia bukan sumpah.

Apabila seseorang bersumpah dengan salah satu dari huruf-huruf *qasam* ini pada tempatnya, maka hukumnya menjadi sumpah yang sah karena telah diletakkan pada tempatnya. Hal ini disebutkan dalam firman Allah ﷻ dan perkataan orang-orang Arab. Allah ﷻ berfirman,

تَاللَّهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

"*Demi Allah, Sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang Telah kamu ada-adakan,*" (Qs. An-Nahl [16]: 56).

تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا

"*Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami,*"(Qs. Yuusuf [12]: 91).

تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ

"*Demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf.*" "*Demi Allah, sesungguhnya Aku akan melakukan tipu-daya terhadap berhala-berhalamu.*" (Qs. Yuusuf [12]: 85).

Ulama madzhab kami berselisih pendapat dalam masalah ini, berdasarkan riwayat Al Muzani dalam *Al qasamah* dan riwayat Ar-Rabi' dalam *Al Umm.* Riwayat Al Muzani menyebutkan, bahwa itu bukan termasuk sumpah. Akan tetapi yang benar adalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rabi' dalam *Al Umm.*

Apabila seseorang mengatakan, "Yang aku maksud bukan sumpah," maka ucapannya itu tidak diterima, karena dia telah menggunakan kalimat yang jelas dalam sumpahnya dan juga dibarengi dengan kalimat yang menunjukkannya, maksudnya adalah jawaban dengan sumpah tersebut.

Apabila seseorang mengatakan, "Demi Allah" tetapi yang diniatkan adalah memohon pertolongan kepada Allah atau menyerahkan diri kepada-Nya maka ucapan tersebut bukan sumpah. Sedangkan bila disebut secara mutlak, maka itu merupakan sumpah. Sedangkan bila tidak diniatkan sumpah, maka ucapan tersebut diambil.